SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

سلسلة
الأحاديث الصحيحة

# Silsilah HADITS SHAHIH

## BUKU II
## (251 - 500)

pustaka mantiq

SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

سلسلة
# الأحاديث الصحيحة

# Silsilah HADITS SHAHIH

## BUKU II (251 - 500)

Penerjemah:

DRS. H.M. QODIRUN NUR

pustaka mantiq

**Judul Asli:**

سلسلة
# الأحاديث الصحيحة

Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah Wa Syaiun
Min Fiqhiha Wa Fawaaidiha
**Karya:**
Muhammad Nashiruddin Al-Albani
**Penerbit:**
Mansyurat Al-Maktab Al-Islami

Edisi Indonesia:
**SILSILAH HADITS SHAHIH**
**JILID II**

**Penerjemah:** Drs. H.M. Qodirun Nur
**Editor:** Mu'nisatul Waro
**Khaththath:** Abdulhamid Zahwan
**Desain Cover:** Tim Desain Mantiq
**Cetakan Pertama:** Juli 1996
**Penerbit: CV. PUSTAKA MANTIQ**
Jl. Kapten Mulyadi 253 Telp. 53017 Solo 57118
Anggota IKAPI No. 032/JTE

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan terjemahan kitab *Silsilah Ahaditsish-Shahihah* karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani, seorang peneliti dan kritikus hadits terkemuka, yang hidup pada abad empat belas Hijriyah.

Dhafar Ahmad Al-Utsmani At-Tahanawi dalam bukunya *Qawa'id fil-Ulumil-Hadits* menyebutkan, bahwa penilaian terhadap status suatu hadits (shahih, hasan atau dha'ifnya) merupakan masalah *ijtihadi*. Penilaian itu akan tetap merupakan problem yang berkembang di kalangan para peneliti dan kritikut hadits, dengan hasil yang bervariasi. Hadits yang sama oleh seorang peneliti bisa dinilai sebagai hadits shahih, tetapi bagi peneliti lain bisa juga dinilai *hasan*, atau bahkan *dha'if*. Hal ini menimbulkan polemik yang tiada henti-hentinya, dan ini bisa dimaklumi, sebab seorang muslim tentu akan mencari dasar hadits-hadits yang benar-benar shahih untuk semua amal ibadahnya, mengingat kedudukannya sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, atau setidak-tidaknya untuk mengetahui status hadits yang diamalkannya.

Satu sisi, kondisi ini menimbulkan kegembiraan tersendiri. Sebab merupakan indikasi adanya minat yang besar di kalangan umat Islam untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agamanya dari sumber yang sevalid mungkin. Namun di sisi lain, hal itu menimbulkan keprhihatinan tersendiri pula, sebab bisa mengusik persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai misal suatu hadits yang dipakai oleh pihak tertetentu diklaim oleh pihak lain sebagai hadits yang tidak shahih (*baca*: tidak boleh diamalkan), hingga kadang menimbulkan ketegangan tersendiri. Untuk itu perlu diberikan informasi yang benar tentang nilai suatu hadits, atau setidak-tidaknya perlu ditingkatkannya semangat toleransi yang tinggi di berbagai pihak. Sebab ternyata masing-masing pihak juga mempunyai kriteria tersendiri dalam menilai suatu hadits.

Sisi terakhir inilah yang nampaknya mendorong Muhammad Nashiruddin Al-Albani untuk mengoleksi hadits shahih yang merupakan hasil para peneliti dan kritikus yang kompeten di bidangnya. Kita bisa melihat bagaimana dia dengan kearifannya, memaparkan kritik dari semua pihak, baik dari kritikus yang tergolong ketat (*mutasyaddid*), longgar (*mutasahil*) maupun moderat (*mu'tadil*). Kemudian bagaimana dia memilih dan memilah hadits yang paling shahih berdasarkan penilaian yang paling obyektif pula. Lalu hadits itu dia susun menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh berbagai pihak. Dari sini kita bisa melihat pula adanya pola "kritik" yang spesifik darinya. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya, jika kami pada awal pengantar ini menyebutnya sebagai seorang peneliti dan kritikus handal.

Membaca karyanya ini ibarat menikmati produk makanan lezat dan bergizi yang disajikan lengkap dengan tips memasaknya. Seseorang bisa menikmati kelezatannya, sekaligus mengetahui bagaimana cara membuatnya. Karena itu, kami melihat bahwa karya ini sangat perlu dibaca oleh pecinta ilmu (hadits khususnya) dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, santri yang berkutat meneliti hadits, maupun kalangan awam yang sangat membutuhkan informasi tentang hadits-hadits shahih.

Menurut pengamatan kami, di samping beliau mengoleksi hadits shahih, juga memberikan catatan kandungan hukum beberapa hadits yang dipandangnya penting untuk dijelaskan, karena belum dijelaskan oleh para ahli, atau karena adanya pemahaman yang kontroversial di kalangan mereka. Untuk itu, tepat kiranya jika karyanya ini, kami tampilkan dalam edisi Indonesia dengan judul *Silsilah Hadits Shahih Jilid II.*

Khusus mengenai terjemahan ini, apabila terdapat kekurangan dari segi apapun, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengharapkan adanya kritik yang konstruktif maupun saran-saran dari para pembaca budiman.

Akhirnya, kami ucapkan selamat menikmati karya ini yang kami suguhkan dalam edisi Indonesia. Semoga menjadi amal jariyah yang senantiasa membawa berkah dan manfaat, di dunia dan akhirat. Amin.

Drs. H.M. Qodirun Nur

# DAFTAR ISI

*****

# UKURAN PAGAR SUMUR

٢٥١ - حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ.

251. *"Pagar sumur itu empat puluh hasta dari sekitarnya semuanya adalah untuk berendam unta dan kambing".*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (2/494) ia menyebutkan: "Hasyim telah bercerita pada saya, dia berkata: "'Auf telah bercerita kepada saya dari seorang lelaki yang telah bercerita kepadanya dari Abu Hurairah yang menuturkan: "Rasulullah saw bersabda: (kemudian dia menyebutkan hadits di atas)."

Saya berpendapat: Sanad ini lemah karena ada seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya."

Al-Haitsami dalam *Majmu'uz-Zawaid* (3/125) menyebutkan: "Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di situ ada seseorang yang tidak disebutkan namanya. Sedangkan para perawi lainnya adalah *tsiqah."*

Saya menemukan, hadits ini di-*takhrij* pula oleh Al-Baihaqi (6/155) dari jalur lain dari Hasyim. Kemudian Al-Baihaqi menjelaskan:

"Sungguh saya telah menulisnya dari hadits Musaddad dari Hasyim: "Auf telah menceritakan kepada saya dia berkata: "Muhammad bin Sirin

menceritakan pada saya dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: (Kemudian dia menyebutkan hadits ini) Abul Hasan Al-Qaththan juga menceritakan pada saya (...)".

Kemudian menyandarkan sanad itu kepada Musaddad. Musaddad adalah *tsiqah*, dan termasuk perawi Al-Bukhari. Tetapi dalam sanadnya ada orang yang tidak saya kenal. Bahkan dalam *Nishbur Rayah* (4/292) Al-Hafizh Az-Zaila'i pun tidak mencantumkannya. Demikian pula Al-Hafizh Al-'Asqalani dalam *At-Talkhish* (256), tidak menyinggung jalur ini. *Wal-lahu A'lam.*

Hadits ini mempunyai *syahid* dari riwayat Abdullah bin Mughaffal secara *marfu'* dengan lafazh:

> *"Barangsiapa menggali sumur, maka untuknya empat puluh hasta sebagai tempat berendam bagi ternaknya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ad-Darimi (2/273) dan Ibnu Majah (2/96) dari jalur Ismail bin Muslim Al-Maki dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal.

Sanad ini *dha'if*, karena mempunyai dua *'illat:*

**Pertama:** Disebabkan oleh *an'anah*-nya Al-Hasan. Dia adalah Al-Bishri, yang juga seorang *mudallis.*

**Kedua:** Karena ke-*dha'if*-an Ismail bin Muslim Al- Maki. Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata: "Dia adalah seorang *faqih* (ahli ilmu fiqih), namun lemah haditsnya." Dalam *At-Takhlish* (hal. 256) setelah menyandarkannya kepada Ibnu Majah, Al-Hafizh mengatakan: "Dalam *sanad*-nya terdapat Ismail bin Muslim. Dia *dha'if.* Hadits itu telah di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dari jalur Asy'ats dari Al-Hasan. Adapun dalam bab ini menurut Imam Ahmad dari Abu Hurairah."

Saya melihat: Ismail bin Muslim selalu diikuti oleh Asy'ats. jadi kecacatan hadits itu karena *'illat* (alasan) yang pertama adalah lebih tepat. Sedang Asy'ats adalah satu di antara empat Asy'ats. Kesemuanya meriwayatkan dari Al-Hasan:

Pertama: Asy'ats bin Ishaq bin Sa'ad Al-Asy'ari Al-Qummi.

Kedua: Asy'ats bin Suwar Al-Kindi.

Ketiga: Asy'ats bin Abdullah bin Jabir Al-Haddani.

Keempat: Asy'ats bin Abdul Muluk Al-Humrani.

Semuanya tsiqah, kecuali yang kedua, Ia adalah *dha'if.* Tetapi *la ba'sa bih* sebagai pendukung (mutabi'). Seperti telah diisyaratkan oleh

Al-Barqani dari Ad-Daruquthni:

"Saya bertanya kepada Ad-Daruquthni: Apakah Asy'ats meriwayatkannya dari Al-Hasan?" Dia menjawab; "Mereka itu tiga orang (baca: ada tiga Asy'ats), semuanya menceritakan dari Al-Hasan Al-Humrani, yaitu Ibnu Abdul Muluk Abu Hani, dia *tsiqah.* Adapun Ibnu Suwar (Asy'ats kedua) sebaliknya dinilai *dha'if.*"

Saya melihat, Ad-Daruquthni tidak menyinggung tentang Asy'ats pertama. Padahal sebenarnya dia juga *tsiqah,* seperti dikatakan oleh Ibnu Mu'in dan lainnya.

Jadi, *sanad* tersebut merupakan *syahid la ba'sa bih.* menurut saya hadits ini hasan. *Wallahu A'lam.* Bahkan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, seperti dalam *Subulus-Salam* (3/78-79) menetapkan untuk diamalkan.

٢٥٢ - تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.

252. *"Perhiasan seorang mukmin itu sampai batas wudhunya".*

Hadits ini shahih, dari Abu Hurairah ra. Dia mendengar dari Nabi saw. Kemudian darinya mempunyai dua jalur:

Pertama: Dari Khalaf bin Khalifah dari Abu Malik Al-Asyja'i dari Abu Hazim yang menuturkan:

> *"Aku di belakang Abu Hurairah, dia berwudhu untuk shalat. Kemudian dia memanjangkan tangannya (meratakan air wudhu) hingga sampai ketiaknya. Maka aku bertanya kepadanya: "Wahai Abu Hurairah, wudhu apa ini?" Dia menjawab: 'Wahai anakku, putih kamu itu sampai di sini! Jika kamu tahu bahwa kamu sampai di sini, kamu tidak akan berwudhu seperti ini! Aku mendengar kekasihku saw bersabda: (kemudian dia menyebutkan hadits ini").*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Muslim (1/151), Abu Uwanah (1/-244), An-Nasa'i (1/35), Al-Baihaqi (1/56) dan Imam Ahmad (2/371).

Sedangkan Khalaf di sini, adalah lemah dari segi hafalannya. Tetapi ia diikuti (ada yang menguatkan), sehingga Abu Uwanah ikut meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Idris yang berkata: "Saya mendengar Abu Malik Al-Asyja'i tersebut meriwayatkan dengan lafazh:

رَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغ بِالْمَاءِ عَضُدَيْهِ, فَقُلْتُ: مَاهَذَا؟ قَالَ وَأَنْتُمْ

حَوْلِى يَابَيْنَ فُرُوْخٍ ؟! سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْحِلْيَةُ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطَّهُوْرِ

*"Saya melihatnya berwudhu, lalu ia meratakan air pada ke- dua lengan siku ke bahunya. Maka saya bertanya: "Apa ini?" Dia menjawab: "Dan kamu upayakanlah, wahai anakku, hingga putih! Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Perhiasan itu sampai pada tempat-tempat sesuci".*

*Sanad* ini *shahih,* tidak ada masalah sama sekali.

Adapun jalur yang lain adalah dari Yahya bin Ayub Al-Bajali dari Abu Zar'ah yang menuturkan:

دَخَلْتُ عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَتَوَضَّأَ إِلَى مَنْكِبَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ , فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ تَكْتَفِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ بَلَى, وَلَكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ مَبْلَغُ الْوُضُوْءِ, فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَزِيْدَنِي فِي حِلْيَتِيْ

*"Saya menjumpai Abu Hurairah, lalu dia berwudhu sampai kedua bahunya dan sampai ke lututnya. Kemudian saya bertanya kepadanya: "apakah kamu tidak mencukupkan saja dengan sesuatu yang telah Allah wajibkan atas kamu dari pada ini?" Dia menjawab: "Benar. Tetapi saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Batas perhiasan itu sampai pada batas wudhu".* Maka saya ingin agar Allah menambah perhiasan saya".

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mashnaf* (1/40): "Ibnul Mubarak telah bercerita kepada saya dari Yahya. Dan Abu Uwanah menggantungkan hadits itu daripadanya dalam *Al-Mashnaf* (1/243).

Saya berkata, *sanad* ini *jayyid* (baca: *shahih).* Semua perawinya *tsiqah*, yakni para perawi Bukhari-Muslim. Kecuali Yahya. Namun telah disepakati bahwa dia adalah *tsiqah*, kecuali dalam riwayat dari Ibnu Mu'in. Namun Al-Hafizh mengatakan: *"La ba 'sa bih".* Dan Insya Allah tidak membahayakannya." Sedang mengenai perbedaannya dengan riwayat orang *tsiqah* Al-Hafizh menilainya *mauquf.* Apalagi didukung oleh jalur pertama. Kemudian telah di-*tahrij* pula oleh Al-Bukhari (10/317), Ibnu Abi Syaibah

(1/14-42) dan Imam Ahmad (2/232) dari Ummarah bin Al-Qa'qa' dari Abi Zar'ah yang menuturkan:

دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ دَارَ مَرْوَانَ فَدَعَا بِوُضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ, فَلَمَّا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ, فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ فَقُلْتُ: مَاهَذَا ؟ قَالَ هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ

*Aku masuk ke rumah Marwan bersama Abu Hurairah. Lalu dia meminta wudhu, kemudian berwudhu. Manakala dia membasuh kedua lengannya, maka sampai melewati dua siku. Manakala membasuh kedua kakinya, maka melewati kedua mata kaki sampai kedua betis. Kemudian aku bertanya: "Apa ini?" Dia menjawab: "Ini batas perhiasan."*

Lafazh itu kepunyaan Ibnu Abi Syaibah. Syaikh Ibrahim An-Naji sebagai peneliti riwayat Muslim yang pertama menegaskan, yang kemudian oleh Al-Mundziri dimuatnya dalam *At-Targhib*: "Riwayat ini menunjukkan bahwa akhir hadits itu juga tidak *marfu'*."

Saya tunjukkan yang dimaksud adalah bunyi hadits *"Batas perhiasan...."* Anda telah tahu sendiri jawabnya (tentang adanya cacat tadi). Saya kira, bahwa An-Naji tidak melihat *al-mutabi'at* menurut Abu Uwanah tersebut. Juga tidak memperhatikan jalur lain yang *shahih*. Jika tidak, tentu dia tak akan mengatakan demikian.

Namun menurut saya kini telah jelas bahwa riwayat ini meskipun nampaknya *mauquf*, tetapi bunyi hadits *"Ini batas perhiasan"* adalah mengisyaratkan kuat bahwa *mukhathab* mengetahui benar ke-*marfu'*-annya yang berarti di sini ada hadits *marfu'* dengan lafazh" مَبْلَغُ الْوُضُوْءِ مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ yang telah dijelaskan pada jalur yang kedua." Sehingga dengan begitu jelas bahwa perawi menyandarkan hadits tersebut kepada Nabi saw. Sekali lagi perhatikan.

Jadi, hadits itu adalah *marfu'* dari dua jalur. Dan ke-*mauquf*-an tersebut tidak membuatnya tercela karena tetap dihukumi *marfu'*, seperti baru saja dijelaskan.

Setelah Anda mengetahui demikian, apakah berarti bahwa hadits itu menunjukkan kesunnatan memperluas batas perhiasan? Jika kita tidak melihat pendapat Abu Hurairah ra, maka hadits itu tidak menunjukkan demikian.

Karena bunyi hadits *"batas wudhu"*, jelas yang dimaksudkan adalah wudhu syar'i. Dengan demikian jika agama tidak memerintahkan untuk melebihkan, tentu tidak boleh dilebihkan.

Kecuali jika dengan jelas hadits itu menunjukkan demikian. Hadits itu tidak menunjukkan supaya membasuh lengan siku hingga ke bahu, karena bahu bukan termasuk anggota wudhu. Oleh karena itu Ibnul Qayyim ra dalam *Hadil-Arwah Ila Biladil-Afrah.* (1/315-316) menuliskan:

"Rupanya berpegang pada hadits inilah orang yang menganggap bahwa membasuh lengan siku ke bahu dan memperpanjangnya adalah sunnat. Padahal yang betul tidak demikian. Sebenarnya hanya pendapat Ahli Madinah. Sedang dari Imam Ahmad ada dua riwayat yang sama-sama tidak menunjukkan supaya memperpanjang. Karena perhiasan itu hanyalah sebatas lengan saja. Bukan pada lengan siku dan bahu."

Ketahuilah bahwa di sini memang ada hadits lain yang dijadikan dasar oleh orang yang berpendapat bahwa memperpanjang anggota wudhu adalah sunnat, dengan lafazh:

إِنَّ أُمَّتِى يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوْءِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

*"Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dengan mengkilap kedua pergelangannya (anggota wudhu) karena bekas wudhu. Maka barangsiapa di antara kalian mampu untuk memperpanjang kemengkilapannya, hendaklah dia lakukan."*

Hadits ini *muttafaq 'alaih (*diriwayatkan oleh Bukhari- Muslim). Tetapi kata-kata " فَمَنِ اسْتَطَاعَ " adalah *mudarraj* (bukan termasuk hadits) dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi saw. Hal itu telah dibuktikan oleh segolongan *huffazh,* seperti Al-Mundziri, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Al-Asqalani dan lainnya. Saya juga menjelaskan hal ini dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah,* sehingga tidak perlu saya mengulanginya di sini. Jika kata-kata tersebut benar (bukan *mudarraj*) tentu menjadi dalil disunnatkannya juga memperlebar basuhan muka, bukan hanya memperpanjang basuhan lengan. *Wallahu A'lam.*

٢٥٣ - مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ

اللهِ فَأَعْطُوهُ .

253. *"Barangsiapa meminta perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia dan barangsiapa meminta kamu dengan keridhaan Allah maka berilah dia."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (2/622-Al- Halbiyah), Imam Ahmad (nomor 2248) dan Al-Khatib dalam *Tarikh*-nya (4/258) dari beberapa jalur yang berasal dari Khalid bin Al-Harits, ia berkata: "Sa'id (bin Abi 'Arubah) telah bercerita kepada saya dari Qatadah dari Nahik dari Ibnu Abbas secara marfu'.

Saya berkata: Ini *sanad*-nya jayyid (baca: *shahih*), Insya Allah. Semua perawinya *tsiqah*, yakni para perawi Bukhari-Muslim. Kecuali Abu Nahik, yang namanya adalah Utsman bin Nahik, seperti dikatakan oleh Al-Hafizh yang mengikuti Ibnu Abi Hatim dalam *Al-Jarh Wat-Ta'dil* (3/1/171) dan disebutkan bahwa segolongan dari orang-orang *tsiqah* juga meriwayatkan darinya, dan di situ tidak dikatakan adanya celaan maupun sanggahan. Bahkan Ibnu Hibban juga memasukkannya dalam *Ats-Tsiqaat*. Sedang Ibnul Qaththan mengatakan: "Dia tidak dikenal."

Sementara Al-Hafizh mempertentangkan soal nama namun kemudian mengatakan: maqbul. Sedangkan dalam *Al-Kuna* dia menilainya: "Tsiqah".

Yang jelas Abu Nahik ini *hasan* haditsnya, dimana segolongan orang tsiqah telah meriwayatkan darinya. Dia hanya termasuk orang-orang tabi'i yang tidak begitu dikenal namun dipegangi haditsnya selama tidak nampak mengandung kesalahan. Sedang hadits ini adalah salah satunya. Bahkan kita juga telah menemukan hadits lain yang mendukung ke-*shahih-an* hadits ini. Yaitu hadits Abdullah Ibnu Umar ra yang saya paparkan sesudah ini.

**(Faedah)**: Ibnu Abi Syaibah (4/68) telah meriwayatkan dengan *sanad shahih* kepada Ibnu Juraij dari 'Atha' yang menyatakan bahwa dia tidak suka meminta sesuatu yang berkenaan dengan hal keduniaan dengan "wajah" Allah atau dengan Al-Qur'an.

٢٥٤ - مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ

فَأَجِيْرُوْهُ]، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ
تَجِدُوْا فَادْعُوا اللهَ لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

254. *Barangsiapa meminta pertolongan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Barangsiapa meminta kepadamu dengan nama Allah, maka berilah dia. Barangsiapa mengundangmu, maka datangilah dia (dan barangsiapa meminta pertolongan dengan nama Allah tolonglah dia). Jika kamu tidak sanggup, maka mintakan kepada Allah untuknya sehingga kamu tahu bahwa kamu telah mencukupinya".*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (nomor 216), Abu Dawud (1/389, 2/622), An-Nasa'i (1/358), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (nomor 2081), Al-Hakim (1/412), Al-Baihaqi (4/199), Ahmad (2/68, 99) dan Abu Na'im dalam *Al-Hilyah* (9/56) dari beberapa jalur yang berasal dari Al-A'masy dari Mujahid dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Dan tambahan itu kepunyaan Imam Ahmad dalam suatu riwayat, yang menurut An-Nasa'i sebagai ganti atas sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Al-Hakim menilai: "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Bukhari-Muslim".

Penilaian tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi. Demikianlah keduanya menilai.

Sementara Laits juga mengikutinya dari Mujahid tanpa kalimat pertama dan keempat.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (2/95-96) dan Ibnu Abi Syaibah hanya kalimat yang kedua saja. Sedangkan Laits adalah Ibnu Abi Sulaim, dia adalah *dha'if*.

Abubakar bin 'Iyasy berbeda pendapat dengan segolongan ulama itu. Dia menyebutkan: "Dari Al-A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah yang memberitakan: "Rasulullah saw telah bersabda (kemudian dia menyebutkan hadits ini), tanpa kalimat keempat dan sesudahnya, serta menetapkannya sebagai riwayat dari *Musnad* Abu Hurairah dan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah."

Hadits ini telah di-*takhrij* pula oleh Imam Ahmad (2/512) dan Al-Hakim (1/413) yang kemudian menilai:

"Hadits ini *sanad*-nya *shahih*. Kedua *sanad* tersebut menurut Al-A'masy adalah *shahih* sesuai dengan syarat Bukhari-Muslim. Sedangkan

kami berpijak pada dasar kami mengenai diterimanya tambahan dari orang-orang *tsiqah* dalam *sanad* dan *matan*". Hal itu juga disepakati oleh Adz-Dzahabi dan dalam hal ini, menurut saya, bisa ditinjau dari dua segi:

**Pertama**: Sesungguhnya Muslim tidak turut men-*takhrij* riwayat Abubakar bin 'Iyasy. Yang men-*takhrij*-nya hanya Al-Bukhari saja.

**Kedua**: Bahwa Abubakar di sini adalah lemah dari segi hafalannya. Jika ia *tsiqah* tentu tidak perlu memegangi riwayat yang jelas berbeda dengan riwayat orang-orang *tsiqah*. Adz-Dzahabi sendiri dalam *Al-Mizan* juga menyinggung Abubakar tersebut:

"Dia adalah jujur dan benar dalam bacaan (Al-Qur'an) tetapi dalam soal hadits ia kadang salah."

Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* menilai:

"Ia adalah tsiqah, dan seseorang 'abid (ahli ibadah). Hanya saja ketika menginjak usia lanjut, hafalannya menjadi buruk. Namun tulisannya tetap *shahih.*"

٢٥٥ - أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ - أَوْ قَالَ : فَرَسٍ - فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ ، قَالَ فَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ امْرُؤٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ . قَالَ فَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً ؟ قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ، وَلَا يُعْطِي بِهِ .

255. *"Tidakkah aku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baik kedudukan orang?" Kami berkata: "Benar", beliau menjawab: "Seorang lelaki yang memegang kepala kudanya -atau beliau bersabda- di jalan Allah hingga meninggal atau terbunuh." Beliau melajutkan: "Lalu aku kabarkan kepadamu tentang orang berikutnya?" Kami berkata: "Baik wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Seseorang yang me-nyendiri di sebuah bukit mendirikan shalat, memberikan zakat dan menjauhi manusia." Beliau terus bersabda: "Lalu aku kabarkan ke-*

*padamu tentang seburuk-buruk kedudukan orang?" Kami menjawab "Baik, ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu orang yang meminta dengan nama Allah Yang Maha Agung dan ia tidak memberinya pula."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i (1/358), Ad- Darimi (2/201-202), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (1593), Imam Ahmad (1/237, 319, 322) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul-Kabir* (3/97/1) dari beberapa jalur yang berasal dari Ibnu Abi-Dzi'bi dari Sa'id bin Khalid dari Ismail Ibnu Abdir-rahman bin Dzu'aib dari 'Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوْسٌ

فَقَالَ ... ﴿فَذَكَرَهُ﴾

*Sesungguhnya Nabi saw keluar menuju mereka dan mereka sedang duduk, maka beliau bersabda; (kemudian dia (perawi) menyebutkan hadits ini).*

Saya berpendapat hadits ini *sanad*-nya shahih dan semua perawinya *tsiqah.*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (3/14) dari jalur Ibnu Luhai'ah dari Bakir bin Al-Asyja' dari 'Atha' bin Yassar. Hadits serupa ini di-*takhrij* dengan lafazh yang ringkas. Selanjutnya At-Tirmidzi berkomentar:

"Dari sisi versi ini hadits ini *hasan gharib*. Dan diriwayatkan jua dari selain jalur tersebut, yaitu dari Ibnu Abbas dari Nabi saw."

Saya menilai: Ibnu Luhai'ah, hafalannya buruk. Tetapi haditsnya diikuti. Kemudian hadits itu juga di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (1594) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (3/97/1) dari Amer bin Al-Harits bahwa Bakar telah menceritakan hadits itu kepadanya. Jadi sanadnya ini juga *shahih* dari 'Atha'.

**(Faedah)**: Hadits ini melarang meminta sesuatu yang hanya bersifat duniawi dengan dalih karena Allah swt dan melarang pula menolak orang yang meminta benar-benar karena Allah swt. As-Sanadi dalam catatannya atas tulisan An-Nasa'i mengatakan:

"Kata ( اَلَّذِىْ يَسْأَلُ بِاللهِ ) yang berarti "orang yang meminta dengan nama Allah", itu adalah bentuk aktif, yang maksudnya adalah orang yang mengumpulkan dua keburukan; pertama, meminta dengan dalih atas nama Allah dan kedua tidak memberi kepada orang yang meminta benar-benar atas nama Allah swt, yang berarti dua hal sekaligus. Adapun jika kalimat itu

dijadikan *mabni majhul* (bentuk pasif) adalah jauh, karena tidak mungkin seseorang dimintai orang lain atas nama Allah untuk kemudian pada waktu itu juga dia tidak memberi pada orang yang juga meminta atas nama Allah."

Saya berpendapat: Hadits yang menunjukkan haram tidak memberi kepada orang yang meminta dengan nama Allah swt. adalah hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas terdahulu; yaitu: وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ *"Barangsiapa meminta kepadamu dengan nama Allah, berilah dia!"*.

Sedangkan yang menunjukkan haram meminta dengan nama Allah swt, adalah hadits لا يسأل بوجه الله إلا الجنة *"Janganlah (seseorang) meminta dengan nama Allah kecuali (meminta) surga"*. Tetapi hadits ini *sanad*-nya lemah seperti yang dijelaskan oleh Al-Mundziri dan lainnya. Jika diperhatikan memang benar. Seandainya memberi kepada orang yang meminta dengan nama Allah swt adalah wajib, seperti dalam hadits di muka, maka permintaan seseorang dengan nama itu sama artinya menjebak orang yang dimintai ke dalam suatu kesalahan, yakni tidak memberi sesuatu yang diminta dengan nama Allah, yang berarti juga haram. Dan sesuatu yang membawa kepada haram adalah haram juga. Coba renungkan. Baru saja ada hadits dari 'Atha' bahwasanya makruh meminta dengan nama Allah saw atau dengan Al-Qur'an terhadap sesuatu yang bersifat duniawi.

Adapun kewajiban memberi itu hanyalah jika memang orang yang diminta adalah mampu untuk memberi dan tidak membahayakan diri maupun keluarganya. Jika tidak maka tidak wajib baginya memberi. Wallahu A'lam.

٢٥٦ - مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَوْسًا، قَلَّدَهُ اللهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

256. *"Barangsiapa yang mengajar Al-Qur'an dengan mengambil upah, maka Allah akan mengalunginya busur dari api pada hari kiamat"*.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Mukhallidi dalam *Al-Fawaid* (Q. 268/1) dia mengatakan: "Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi, dia megatakan: "Telah bercerita kepadaku Abdurrahman bin Yahya bin Ismail bin Ubaidillah bin Abu Al-Muhajir Al-Makhzumi Ad-Dimasyqi, dia mengatakan: "Telah bercerita kepadaku Al-Walid bin Muslim, dia mengatakan": "Telah bercerita kepadaku Sa'id bin Abdul Aziz dari Ismail bin Ubaidilah, dia berkata: "Telah berkata ke-

padaku Abdul Malik bin Marwan: "Wahai Ismail, ajarilah anakku. Aku akan memberimu atau mengupahmu". Ismail menanggapi: "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana bisa demikian, padahal Ummu Darda' telah menceritakan kepada saya bahwa Rasulullah saw telah bersabda: (lalu dia menyebutkan hadits ini) kemudian Abdul Malik berkata: "Wahai Ismail, aku tidak memberimu atau mengupahmu atas nahwu."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Asakir dalam *Tarikh Damsyiq* (2/247-/2) dari jalur lain yang berasal dari Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi tersebut.

Hadits ini juga di-*takhrij* oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (6/126) dari jalur Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi, dia memberitahukan: "Telah bercerita kepada saya Abdurrahman bin Yahya bin Ismail."

Kemudian Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dari Duhaim yang kemudian mengatakan:

"Hadits Abu Darda' ini tidak memiliki sumber."

Saya menilai: Memang seperti itulah yang dia katakan. Akan tetapi Ibnu At-Tarkumani menyanggahnya dengan pernyataannya sebagai berikut: "Saya menemukan hadits ini telah di- *takhrij* oleh Al-Baihaqi dengan *sanad jayyid (shahih hasan)*, sehingga saya tidak mengetahui mana segi kelemahannya apalagi dikatakan tidak bersumber".

Saya menilai: Apa yang dikatakan oleh At-Tarkumani merupakan sanggahan yang kuat, masih diperkuat lagi oleh Al-Hafizh dalam *At-Takhlish* (333):

"Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan *sanad* sesuai dengan kriteria Muslim. Tetapi gurunya, Abdurrahman bin Yahya bin Ismail, haditsnya tidak di-*takhrij* oleh Imam Muslim. Mengenai hal ini Abu Hatim mengatakan: *"La ba'sa bih"*. Kemudian dia menyebutkan pendapat Duhaim."

Saya berpendapat: Abdurrahman bin Yahya bin Ismail, tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Bahkan ia diikuti oleh saudaranya Ibrahim bin Yahya bin Ismail. Hadits itu di-*takhrij* oleh Ibnu Asakir dalam *Tarjamah*-nya (2/284/2) dan di situ dia tidak menyinggung kekurangan (cela) maupun kelebihannya.

Kemudian hadits ini juga telah di-*takhrij* oleh Ibnu Asakir dari jalur Hisyam bin Ammar, dia memberitahukan: "Telah bercerita kepada saya Amer bin Waqid, dia mengatakan: "Telah bercerita kepada saya Ismail Ibnu Ubaidillah tersebut."

Saya menemukan ini merupakan jalur lain yang berasal dari Ismail. Hanya saja Ismail itu lemah. Sesungguhnya Amer bin Waqid adalah *matruk* (ditinggalkan haditsnya), seperti keterangan dalam *At-Taqrib*. Sehingga dengan demikian yang kuat adalah jalur yang pertama. Kita tahu, Ibnu At-Tarkumani *sanad*-nya baik, seperti diisyaratkan oleh Al-Hafizh. Dengan begitu sebenarnya ia bersih dari cela kalau saja di situ tidak ada dua kelemahan (*'illat*):

**Pertama**: Bahwa Sa'id bin Abdul Aziz, meskipun ia sesuai dengan kriteria Muslim, namun pada akhir usianya ia agak sedikit kacau, seperti keterangan dalam *At-Taqrib* dan saya tidak tahu apakah hadits ini diriwayatkannya sebelum itu atau sesudahnya, dengan kata lain apakah dia meriwayatkan hadits ini sebelum ia agak kacau atau sesudahnya.

**Kedua**: Walid bin Muslim, meskipun termasuk perawi Bukhari Muslim, namun ia mempunyai banyak *tadlis* (menyembunyikan kecacatan hadits) dan *taswih* (menyisipkan kata atau kalimat ke dalam *matan* hadits). Sehingga dikhawatirkan ia menggugurkan perawi antara Sa'id dan Ismail. Kemungkinan bahwa ia menggugurkan itu memang lemah, seperti Amer bin Waqid atau lainnya. Dan mungkin inilah yang dimaksudkan oleh komentar Duhaim mengenai hadits ini dengan perkataannya "Ia tidak bersumber". Hanya saja ia mempunyai *syahid* (hadits pendukung) yang menunjukkan bahwa ia mempunyai sumber yang kuat. Yaitu dari hadits Ubadah bin Shamit ra, yang mempunyai dua jalur:

**Pertama**: Dari Mughirah bin Ziyad dari Ubadah bin Nasiyyi dari Al-Aswad bin Tsa'labah dari Isma'il bin Ubadillah, dia berkata:

عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِحَالٍ وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ, لَآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِحَالٍ وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبَّ أَنْ تُطَوَّقَ

طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

*"Saya mengajar Al-kitab dan Al-Qur'an kepada orang-orang penduduk Shuffah. Kemudian seorang dari mereka memberi saya hadiah berupa sebuah busur. Lalu saya berkata: "Itu tidak berupa harta dan saya pakai ia memanah di jalan Allah Azza Wa Jalla. Sungguh saya benar-benar datang kepada Rasulullah saw saya menanyakannya. Selanjutnya begitu datang kepada beliau saya melapor: "Wahai Rasulullah, seseorang memberiku hadiah berupa busur dari orang-orang yang aku ajari tentang Al-Kitab dan Al-Qur'an, ia tidak berupa harta dan aku akan memakainya untuk memanah di jalan Allah?" Beliau bersabda: "Jika kamu suka dikalungi dengan kalung dari api, maka terimalah itu!".*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (2/232- Al-Halbi), Ibnu Majah (2/8), Ath-Thahawi (2/10), Abu Nu'aim dalam *Akhbaru Ashbihan* (2/8), Al-Hakim (2/41), Al-Baihaqi (4/125) dan Ahmad (5/315), Selanjutnya Al-Hakim mengatakan: "Hadits ini *sanad*-nya *shahih."*

Adz-Dzahabi dalam hal ini juga berkata:

"Saya katakan Mughirah itu haditsnya bagus. Namun ia ditinggalkan oleh Ibnu Hibban."

Sedang Al-Baihaqi mengatakan dengan meminjam perkataan Ibnu Al-Madani: "Semua *sanad* telah dikenal, kecuali Al-Aswad bin Tsa'labah. Saya tidak menghafal darinya kecuali hadits ini."

Demikian Al-Baihaqi mengatakan. Dia juga mempunyai hadits-hadits lain. Sementara itu ada tiga hal yang telah diisyaratkan oleh Ibnu At-Tarkumani dan Ibnu Hajar. Keduanya menerangkan tentang keadaan Aswad yang ternyata adalah *majhul* seperti keterangan dalam *At-Taqrib*. Selanjutnya dalam *Al-Mizan* Al-Baihaqi juga mengatakan: "Ia tidak dikenal."

Akan tetapi Al-Aswad tersebut tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Sehingga Baqiyyah berkata: "Basyar Ibnu Abdillah bin Yasar telah menceritakan kabar seperti ini kepada saya, dia mengatakan: "Ubadah bin Nasiy telah menceritakan kabar seperti ini kepada saya dari Janadah bin Abi Umayah dari Ubadah bin Shamit, dan yang pertama lebih sempurna." Maka saya bertanya: "Bagaimana pendapatmu dalam soal itu, wahai Rasulullah?" Lalu beliau bersabda: *"Bara api ada antara bahumu, dan engkau mengalungkannya atau menggantungkannya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud kemudian darinya Al-Baihaqi

meriwayatkan. Selanjutnya Abu Dawud mengatakan: "Hadits ini masih diperselisihkan karena Ubadah Ibnu Nasiy, seperti telah Anda ketahui".

Yakni bahwa Al-Mughirah bin Ziyad disebutkan sebagai guru Ibnu Nasiy Al-Aswad bin Tsa'labah. Sedangkan Basyar Ibnu Abdullah bin Yasar menyebutkan bahwa guru Ibnu Nasiy adalah Janadah bin Abi Umayah. Ini tidak perlu diperselisihkan. Karena mungkin saja Ibnu Nasiy mempunyai dua guru. Kemudian suatu ketika dia meriwayatkan dari guru yang satunya dan di saat yang lain dia meriwayatkan dari guru yang satunya lagi. Kemudian orang-orang meriwayatkan dari Al-Mughirah, sementara Basyar sendiri tidak mendengar dari Al-Mughirah. Namun ketika kita menyinggung hal ini, seolah-olah Ibnu Hazem tidak menilai cela adanya perselisihan tersebut. Dia menganggap cela terhadap jalur yang pertama itu justru karena ketidaktahuannya mengenai Aswad (bukan mengenai perselisihannya). Selanjutnya Ibnu Hazem juga menganggap cela terhadap jalur yang lain dengan perkataannya: "Baqiyyah itu *dha'if."*

Saya berpendapat: Yang jelas, Baqiyyah adalah jujur dan haditsnya bagus *(hasan).* Kecuali apabila jelas mengandung cacat, maka ketika itulah tidak dapat dipegangi. Mengenai hadits ini, kita mengetahui dengan jelas, ada *tadlis*-nya. Hanya saja ia tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Imam Ahmad (5/324) memberitahukan: "Abu Al-Mughirah telah menceritakan kepada saya, dia mengatakan: "Basyar bin Abdullah, yakni Ibnu Yasar telah menceritakan kepada saya. Dan dari jalur ini, Al-Hakim (3/356) telah mentakhrijnya pula dan menilai:"Hadits ini shahih sanadnya."

Penilaian tersebut telah disepakati pula oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Insya Allah, hadits ini memang seperti yang mereka katakan itu. Semua perawinya *tsiqah* dan dikenal, kecuali Basyar. Namun segolongan *muhadditsin* telah meriwayatkan hadits darinya dan ia dianggap *tsiqah* pula oleh Ibnu Hibban. Mengenai Basyar ini Al-Hafizh menilai: "jujur".

(**Catatan**): Al-Hafizh menyandarkan hadits ini kepada Ad-Darimi dalam *At-Talkhish* (hal. 333) dan dalam hal ini dia diikuti oleh Asy-Syaukani dalam *Nailul-Authar* (5/243). Para ulama telah sepakat bahwa jika dikatakan "Ad-Darimi" maka yang dimaksudkan ialah: Imam Abdullah bin Abdurrahman, penulis kitab *As-Sunan* yang terkenal dengan nama *Al-Musnad.* Saya telah membahasnya mengenai hal ini. Tetapi agak kurang mendalam. Itu karena sebelumnya saya tidak melihat *sanad* hadits tersebut dalam *Sunan* Al-Baihaqi. Namun setelah itu jelas oleh saya bahwa Imam Abdullah bin Abdurrahman bukanlah yang dimaksudkan. Yang benar adalah Utsman bin

Sa'id Ad-Darimi dimana dari jalurnya Al-Baihaqi meriwayatkannya. Maka menurut saya, ini patut dijadikan catatan.

Lagi pula, Asy-Syaukani telah melakukan sesuatu yang lebih jauh lagi dari kebenaran. Dia mengatakan: "Sesungguhnya sanad Ad-Darimi itu sesuai dengan syarat Imam Muslim." Namun ia tidak menyebutkan pengecualian yang terdahulu (bahwa hadits Abdurrahman bin Yahya atau guru Ad-Darimi tidak di-*takhrij* oleh Imam Muslim)

Kemudian sesungguhnya hadits itu juga mempunyai *syahid* lain dari hadits Abu bin Ka'ab, tetapi *sanad*-nya lemah. Hal ini juga telah saya bicarakan dalam *Al-Irwa'ul-Ghalil* (1488) secukupnya.

٢٥٧ - مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ.

257. *"Barangsiapa membaca Al-Qur'an, maka hendaknya ia meminta (upah) kepada Allah atasnya. Sesungguhnya akan datang suatu kaum yang membaca Al-Qur'an meminta (upah) atasnya pada manusia."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (4/55) dan Imam Ahmad (4/432-433 dan 439) dari Sufyan dari Al-A'masy dari Khaitsamah dari Al-Hasan dari Imran bin Hushain bahwa dia melewati seorang *qari* (pembaca Al-Qur'an) yang sedang membaca. Kemudian Imran bertanya, dan meminta mengulanginya hingga si qari berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda; (kemudian dia menyebutkan hadits ini).

At-Tirmidzi berkata:

"Mahmud menjelaskan (yakni gurunya Ibnu Ghailan): "Ini adalah Khaitsamah Al-Bashari dimana darinya Jabir Al-Ju'fi telah meriwayatkan hadits. Ia bukan Khaitsamah bin Abdirrahman. Dan ini hadits *hasan*. Sedangkan Khaitsamah yang di sini adalah guru Al-Bashari memakai nama Kuniyah Abu Nashar".

Saya melihat, di sini Ibnu Mu'in mengatakan: "Tidak mengapa."

Sementara itu Ibnu Hibban juga menyebutnya dalam *Ats-Tsiqaat* dan Al-Hafizh menilai: *"Laiyyinul-hadits"*.

Saya menemukan bahwa Al-Hasan adalah Al-Bashri dan ia adalah *mudallis*. Tetapi ia telah di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (4/436) dari jalur Syarik bin Abdullah dari Manshur dari Khaitsamah dari Al-Hasan yang menuturkan:

*"Saya berjalan bersama Imran bin Hushain, salah seorang kami memegangi tangan temannya. Kemudian kami melewati seorang pengemis yang membaca Al-Qur'an ..." Al-Hadits*

Saya berpendapat: Syarik ini adalah Al-Qadhi. Dia buruk hafalannya dan tidak dapat dipegangi. Apalagi ia berbeda dengan riwayat Sufyan. Namun At-Tirmidzi masih menilai *hasan* terhadap hadits ini, meskipun sanadnya lemah, dengan alasan banyak mempunyai *syahid.* Inilah yang ia sebutkan dalam *As-Sunan* (4/400):

"Adapun apa yang saya sebutkan di sini sebagai hadits *hasan,* adalah *hasan sanad*-nya. Menurut saya setiap periwayatan hadits yang terbebas dari perawi yang diduga dusta, sedang hadits itu tidak menyimpang dari hadits-hadits lain yang senada yang diriwayatkan dari jalur lain, maka bisa dinilai *hasan."*

Anehnya ucapan At-Tirmidzi ini tidak begitu diperhatikan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir. Dalam *Ikhtishar Ulumil-Hadits,* dia hanya memberikan catatan dari Ibnu Shalah dengan ucapannya (hal. 40): "Hadits ini telah diriwayatkan dari At-Tirmidzi, namun tidak jelas dalam kitab yang mana dia menyebutkannya?"

Sungguh saya tahu bahwa At-Tirmidzi telah menyebutkan hadits ini dalam berbagai kitabnya. Maha Suci Dzat Yang tidak ada sesuatu yang sama bagi-Nya.

Kemudian hadits ini juga dinukil oleh Asy-Syaukani (5/243) dari At-Tirmidzi yang setelah men-*takhrij*-nya mengatakan: "Ini hadits *hasan* yang *sanad*-nya tidak demikian."

Sedangkan tulisan saya "*sanad*-nya tidak demikian", ini bukan dari At-Tirmidzi sebenarnya (mungkin dari Asy-Syaukani sendiri). *Wallahu A'lam.* Kemudian saya juga melihatnya dalam Naskah Bulaq dari As-Sunan (2/151).

Adapun *syahid-syahid* hadits itu adalah dari segolongan sahabat yang lafazhnya berbeda-beda, antara lain ini:

٢٥٨ - تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، وَسَلُوا اللهَ بِهِ الْجَنَّةَ ، قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ ، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ .

258. *"Belajarlah Al-Qur'an dan dengannya memohonlah pada Allah surga, sebelum suatu kaum mempelajarinya dan dengannya memohon dunia. Sesungguhnya yang mempelajari Al-Qur'an itu ada tiga orang: Orang yang bermegah-megahan dengannya, orang yang mencari makan dengannya dan orang yang membacanya karena Allah."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashar dalam *Qiyamul-Lail* (hal. 74) dari Ibnu Luhai'ah dari Musa bin Wardan dari Abil Haitsam dari Abi Sa'id Al-Khudzri yang mendengar Nabi saw bersabda: (lalu ia menyebutkan hadits itu).

Saya berpendapat: *Sanad* ini ditinjau dari jalur Ibnu Luhai'ah adalah *dha'if*. Ia hafalannya memang buruk, tetapi tidak menyendiri, sebagaimana hadits yang akan datang. Sedang nama Abul Haitsam adalah Sulaiman bin Amer Al-'Utwari Al-Mishri.

Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (9/82) menyandarkan hadits itu pada Abu Ubaid dalam *Fadhailil-Qur'an* dari Abu Sa'id yang dinilai *shahih* oleh Al-Hakim dan diakui oleh Al-Hafizh. Namun saya tidak menemukannya dalam *Al-Mustadrak*, sehingga mungkin hadits itu bukan dari jalur Ibnu Luhai'ah.

Hadits ini juga mempunyai jalur lain menurut Al-Bukhari dalam *Khalqu Af'alil-'Ibad* (hal. 96), Al-Hakim (4/547) Ahmad (3/37-39) dan Ibnu Abi Hatim seperti dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (3/128) dari Basyir bin Abi Amer Al-Khaulani, bahwa Walid bin Qois At-Tajibi telah bercerita kepadanya, bahwa sesungguhnya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudzri menuturkan:

*"Akan digantikan suatu kaum setelah enam puluh tahun dimana mereka melengah-lengahkan shalat dan memperturutkan syahwat sehingga mereka akan jatuh durhaka. Kemudian akan ada suatu kaum, mereka membaca Al-Qur'an ....*

*Yang membaca Al-Qur'an itu ada tiga orang: Orang mukmin, orang munafik dan orang yang jahat." Saya bertanya kepada Walid, "Siapa mereka bertiga itu?" Dia berkata: "Orang munafik itu menentang kepadanya, orang yang jahat itu mencari makan dengannya dan orang mukmin itu akan mempercayainya."*

Al-Hakim mengatakan: "Hadits ini *shahih sanad*-nya".

Penilaian tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya menilai: Para perawi hadits ini *tsiqah*, kecuali Al-Walid, dimana

tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain Ibnu Hibban dan Al-'Ijli. Akan tetapi jama'ah telah meriwayatkan pula darinya. Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh menyatakan: "Dia (Al-Walid) *maqbul* (diterima). Jadi haditsnya mungkin saja *hasan* dan dalam kondisi apapun bisa dijadikan *syahid* yang baik.

Kemudian hadits ini juga mempunyai *syahid* lain yang menguatkan ke-*shahih*-annya dari segolongan sahabat yang tentu akan disebutkan Insya Allah.

٢٥٩ - اِقْرَؤُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقَدَحُ ، يَتَعَجَّلُونَهُ ، وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ .

259. *Bacalah! maka masing-masing adalah baik. Akan datang beberapa kaum yang menegakkannya sebagaimana menegakkan panah, mereka menyegerakannya dan tidak mengundurkannya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (1/132 Cet. At- Taziyyah) dia memberitahukan: "Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada saya, dia berkata: "Khalid telah memberitakan pada saya dari Hamid Al-A'raj dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah yang menuturkan:

> *"Rasulullah saw keluar mendatangi kami yang sedang membaca Al-Qur'an. Di antara kami ada orang Arab dan ada pula orang asing, kemudian beliau bersabda; (lalu dia menyebutkan hadits itu).*

Hadits itu telah di-*takhrij* pula oleh Imam Ahmad (3/397) yang memberitahukan: "Khalaf bin Al-Walid telah mengabarkan kepada saya, dia berkata: Khalid telah mengabarkan kepada saya." Yang dimaksud adalah Khalid bin Hamid Al-A'raj.

Khalid ini dalam periwayatannya diikuti oleh Usamah bin Zaid Al-Laitsi dari Muhammad bin Al-Munkadir.

Hadits itu juga di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (3/357) dan *sanad*-nya adalah *hasan.*

Hadits ini memiliki *syahid* pula dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang menuturkan:

"Rasulullah saw mendatangi kami pada suatu hari dimana kami sedang membaca, lalu beliau bersabda: *"Segala puji bagi Allah. Kitab Allah satu, pada kami ada yang merah, pada kamu ada yang putih dan pada kamu ada hitam, bacalah ia!..."* Al-Hadits.

Hadits ini di-***takhrij*** oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (nomor 1876) dari Amer bin Al-Harits (yang pertama menambahkan: "Dan Ibnu Luhai'ah") dari Bakar bin Sawadah dari Wafa' bin Syuraih Ash-Shadafi dari Sahal bin Sa'ad. Hanya saja dia berkata "                    " *(menyegerakan upahnya dan tidak mengundurkannya)"*.

Saya menilai: Para perawinya *tsiqah*, yakni perawi- perawi Imam Muslim dengan mengecualikan Ibnu Luhai'ah. Selain Wafa' tidak ada yang menilainya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Bakar dan Ziyad bin Nu'aim. Oleh karenanya Al-Hafizh dalam hal ini menyatakan *"maqbul"* namun tidak menilainya *tsiqah*.

Adapun riwayat Ibnu Luhai'ah telah di-*takhrij* oleh Al- Hafizh dalam *Al-Musnad* (3/146, 155) dari dua jalur yang berasal dari Ibnu Luhai'ah. Hanya saja dia mengklaimnya berasal dari *musnad* Anas bin Malik, bukan dari *musnad* Sahal. Mungkin saja ini dugaannya semata. Sesungguhnya Ibnu Luhai'ah itu dikenal buruk hafalannya. Dalam suatu riwayat dia menyebutkan: "Dari Wafa' Al-Khaulani" dan dalam riwayat lain "Dari Abu Hamzah Al-Khaulani." Jika memang dia menghafal (yang sebenarnya) maka ini merupakan sesuatu yang sangat berharga yang tidak ditemukan dalam beberapa biografi. Kemudian Ibnu Luhai'ah membangsakan Wa'fa pada Khaulani dan memberinya nama *kuniyah* "Abu Hamzah". Ini merupakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam riwayat hidupnya, baik dalam *At-Tahdzib* maupun lainnya. Memang hal ini telah dicatat pula oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al-Kunni* (4/2/361) yang kemudian menjelaskan:

"Abu Hamzah Al-Khaulani itu mendengar dari Jabir, kemudian darinya Bakar bin Sawadah meriwayatkan. Abu Zara'ah berkata: "Abu Hamzah adalah orang Mesir yang tidak dikenal namanya."

Ibnu Abi Hatim juga mencatatnya dalam *Al-Asma* (6/2/49) lalu dia berkata: "Wafa' (asalnya Waqa', dengan qaf) bin Syuraih Ash-Shadafi. Dia telah meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dan Ruwaiqa' bin Tsabit. Kemudian dari Wafa' Ziyad bin Na'am dan Bakar bin Sawadah meriwayatkan."

Saya berpendapat: Yang jelas keduanya adalah sama jika riwayat Ibnu Luhai'ah memang *shahih*. *Wallahu a'lam*.

٢٦٠. اِقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ.

260. *Bacalah Al-Qur'an! Jangan kamu memakan dengannya, jangan kamu memperbanyak dengannya, jangan kamu kering darinya dan jangan kamu berjual di dalamnya."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi dalam *Syarhul-Ma'ani* (2/10), Ahmad (2/428 dan 444), Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (1/42, 2/170 cet. II dari *Zawadul-Mu'jamain*) dan Ibnu Asakir (9/486/2) dari beberapa jalur yang berasal dari Yahya bin Abu Katsir dari (dalam suatu riwayat: Telah bercerita kepadaku) Zaid bin Salam dari Abu Salam (Ath-Thabrani tidak berkata: "dari Abu Salam) dari Abi Rasyid Al-Hubrani dari Abdurrahman bin Syabli Al-Anshari bahwa Mu'awiyah berkata kepadanya: "Jika kamu datang pada Fisthathi maka berdirilah lalu kabarkan apa yang kamu dengar dari Rasulullah saw."

Al-Anshari menjawab: "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda (lalu dia menyebutkan hadits ini)." Adapun susunan kalimatnya adalah milik Imam Ahmad. Bahkan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* seperti dalam *Al-Mujma'* (4/73).

Selanjutnya Ath-Thabrani menyatakan: "Dan para perawinya adalah *tsiqah."*

Saya berpendapat: Memang benar sebagaimana yang ia katakan, bahwa *sanad*-nya memang shahih. Semua perawinya adalah perawi-perawi Muslim, kecuali Abu Rasyid Al-Hubrani, ia adalah *tsiqah.* Segolongan ulama yang tsiqah juga meriwayatkan darinya. Bahkan oleh Abu Zar'ah Ad-Dimasyqi Abu Rasyid ini disebutnya dalam *Thabaqatul-Ulya* mendampingi para sahabat. Al-'Ijli menilainya: "Ia seorang tabi'i yang tsiqah, dimana di tanah Damsyiq tidak ada orang yang lebih utama daripada dia. Ibnu Hibban juga menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat.* Sementara Al-Hafizh dalam *"At Taqrib"* berkata:

"Dikatakan bahwa namanya adalah Akhdhar dan dikatakan pula namanya adalah An-Nu'man. Namun ketiganya terkenal *tsiqah".*

Saya berpendapat: Dengan demikian maka pendapat Ibnu Hazem mengenainya (7/196) yang mengatakan "Ia *majhul*" adalah tidak dapat diterima. Dan anggapannya bahwa hadits ini cela, sesungguhnya tidak ada ulama salaf yang berpendapat demikian. Para imam itu menilai *tsiqah.* Oleh karenanya Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (9/82) setelah ia menyandarkannya kepada Imam Ahmad dan Abi Ya'la, mengatakan: "*Sanad*-nya adalah kuat."

٢٦١- هٰذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي .

261. *"Inilah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam *At- Targhib* (262/1-2) dari Muhammad bin Mushafa: "Telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Fadik, ia berkata: "Telah bercerita kepadaku Thalhah bin Yahya dari Anas bin Malik, ia berkata:

"Rasulullah saw memanggil untuk wudhu, lalu beliau membasuh mukanya sekali, kedua tangannya sekali dan kedua kakinya sekali. Beliau bersabda: *"Inilah wudhu dimana Allah Azza Wa Jalla tidak menerima shalat melainkan dengannya.* Kemudian beliau memanggil untuk wudhu, maka beliau pun berwudhu dua kali dan bersabda: *"Ini wudhu orang yang berwudhu dimana Allah akan melipatkan pahala untuknya dua kali."* Kemudian beliau memanggil untuk wudhu lalu beliau berwudhu tiga kali dan bersabda: *"Demikian inilah wudhu Nabimu saw dan nabi-nabi sebelumnya,"* atau bersabda: *"Inilah..."* (lalu perawi menyebutkan hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *sanad*-nya terdiri dari perawi *tsiqah*. Sebagian mereka memang ada perbedaan tetapi *munqathi'* (ada yang terputus). Thalhah bin Yahya adalah Ibnu An-Nu'man bin Abi 'Iyasy Az-Zarqi dan mereka tidak menyebut riwayatnya dari seorang pun baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in.

Hadits itu juga disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (hal. 30) dari riwayat Ibnu As-Sakan dalam *Shahih*-nya dari Anas. Al-Hafizh tidak memberi komentar apa pun. Yang jelas menurutnya hadits ini tidak *jayyid* (baik) jika ada yang terputus.

Tetapi hadits ini mempunyai banyak *syahid* yang mengangkatnya ke status *hasan*, kalau tidak *shahih*, yaitu dari hadits Ibnu Umar dimana darinya mempunyai dua jalur. Kemudian dari hadits Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Ubaidillah bin 'Akrasy dari ayahnya. Dan sungguh saya telah men-*tahrij*-nya dalam *Irwaul Ghalil* (nomor 85), maka tidak perlu diulang. Ash-Shan'ani juga telah mengisyaratkan kekuatan hadits ini dalam *Subulus-Salam* (1/73, cet. Al-Maktab At-Tijariyyah) dengan ucapannya: "Ia mempunyai banyak jalur yang saling menguatkan."

Sesungguhnya Ash-Shan'ani juga telah menyebutkannya dari hadits Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Abu Hurairah dan dia mendukungnya dengan redaksi:

*"Telah berwudhu Nabi saw secara berturut-turut kemudian beliau bersabda: "Ini wudhu dimana Allah tidak menerima shalat kecuali dengannya."*

Bunyi hadits: *"Secara berturut-turut"*, tidak ada sumbernya baik dari jalur-jalur yang telah disebutkan maupun dari jalur lain yang telah kami tambahkan. Itu sama dengan ucapan Syaikh Ibrahim bin Dhaiyyan dalam *Manarus-Sabi'* (I/25): "Telah berwudhu (Nabi saw) dengan tertib lalu bersabda..."

Hadits (tentang wudhu) ini, di situ tidak terdapat kata "tertib" secara jelas. Namun tentang tertib ini juga tidak bisa disimpulkan dari bunyi hadits *"kemudian dia membasuh mukanya sekali, kedua tangannya sekali dan kedua kakinya sekali dan* bersabda: *"Ini...."* karena telah maklum bahwa *"wawu"* ( وَ ) berfaedah *li muthlaqil-Jam'i* (penegasan jamak), bukan berfaedah *lit-tartib*. Apalagi hadits-hadits lain yang kami sebutkan itu tidak menyebutkan anggota wudhu, bahkan datang secara amat ringkas dengan lafazh:

*"Wudhu sekali-kali, kemudian beliau bersabda: "Ini wudhu dimana Allah tidak menerima shalat kecuali dengannya."*

Jadi jelas bahwa isyarat dengan *"ini"* ( هَذَا ) hanya menunjuk kepada wudhu "sekali-sekali", ( مَرَّةً مَرَّةً ) seperti yang diisyaratkan dalam dua bagian yang akhir yaitu dalam wudhu *"dua kali-dua kali"* dan wudhu *"tiga kali-tiga kali"*. Jadi hadits isyarat-isyarat itu tidak menunjukkan adanya berturut-turut maupun tertib. *Wallahu A'lam.*

Di sini tidak ada sesuatu yang menunjukkan kewajiban tartib. Tentang pendapat Ibnul Qayyim dalam *Az-Zad* (1/69): "Adalah Nabi saw berwudhu secara tertib dan berturut-turut," samasekali tidak membuat cela terhadap "sekali-sekali". Imam Muslim menyandarkan tartib ini kepada hadits Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, yang menuturkan:

*"Rasulullah saw datang untuk berwudhu, kemudian beliau berwudhu. Beliau membasuh telapak tangannya tiga kali, kemudian membasuh mukanya tiga kali, lalu membasuh lengannya tiga kali, berkumur dan menghisap air ke hidung tiga kali, mengusap kepala dan kedua telinganya bagian luar dan dalamnya serta membasuh kedua kakinya tiga kali-tiga kali."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/132) dan daripadanya telah meriwayatkan pula Abu Dawud (1/19) dengan sanad *shahih.* Asy-Syaukani menilai: (1/125): "*Sanad*-nya *shahih* dan telah di-*takhrij* oleh Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah.*

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw tidak mewajibkan tartib pada suatu kali. Itu menunjukkan bahwa tartib tidak wajib namun kenyataan beliau banyak memperhatikannya, menunjukkan sunnah. Wallahu A'lam.

٢٦٢ - كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

262. *"Adalah manakala pagi-pagi beliau berkata: "Ya Allah dengan Engkau kami berpagi-pagi dan dengan Engkau kami bersore-sore. Dengan Engkau kami hidup dan dengan Engkau kami mati dan kepada Engkau hidup sesudah mati." Manakala sore-sore dia akan membaca "Ya Allah, dengan Engkau kami bersore-sore dan dengan Engkau kami berpagi-pagi. Dengan Engkau kami hidup dan dengan Engkau kami mati dan kepada Engkau tempat kembali."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Imam Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (nomor: 1199) dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Ma'la, dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Wahib, dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata: (kemudian dia menyebutkan hadits itu secara *marfu'*.)

Saya berpendapat: Ini *sanad*-nya *shahih,* semua perawinya *tsiqah,* yakni perawi-perawi Imam Muslim. Adapun Ma'la adalah Ibnu Manshur Ar-Razi. Ia dipegangi juga oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dan telah diikuti. Sementara Abu Dawud (2/611, cet. Al-Halbi) memberitakan: "Telah bercerita kepadaku Musa bin Ismail: "Telah bercerita kepadaku Wahib tersebut. Hanya saja dia berkata, وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ (*dan kepada Engkau hidup sesudah mati*)", dalam doa sore-sore. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (hal. 2354) dari jalan Abdul A'la bin Hammad: "Telah bercerita kepadaku Wahib tersebut. Hanya saja dia berkata:

وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ (*dan kepada Engkau tempat kembali dan kepada Engkau hidup sesudah mati)"*, keduanya sekaligus dalam doa pagi, dan mungkin saja ia lupa akan sebagian catatan.

Kemudian Wahib diikuti oleh Hammad, yaitu Ibnu Salamah: "Telah bercerita kepadaku Suhail tanpa doa sore dan berkata: وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (*dan kepada Engkau tempat kembali*) sebagai ganti وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ (*dan kepada Engkau hidup sesudah mati*).

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Imam Ahmad ( 2/354-522).

Kemudian ada yang meriwayatkannya pula dua orang lain dari Suhail tersebut dari sabda Nabi saw dan perintahnya, yaitu hadits berikut ini:

٢٦٣ - إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ ، [ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ ] وَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

263. *"Manakala kamu berpagi-pagi bacalah: "Ya Allah, dengan Engkau kami berpagi-pagi dan dengan Engkau kami bersore-sore. Dengan Engkau kami hidup dan dengan Engkau kami mati (dan kepada Engkau hidup sesudah mati)." Dan manakala kamu bersore-sore maka bacalah: "Ya Allah, dengan Engkau kami bersore-sore dan dengan Engkau kami berpagi-pagi, dengan Engkau kami hidup dan dengan Engkau kami mati serta kepada Engkau tempat kembali."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (2/440) yang menyebutkan: "Telah bercerita kepadaku Ya'qub bin Hamid bin Kasib: "Telah bercerita kepadaku Abdul Aziz bin Abi Hazim dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw: (lalu menyebutkan hadits itu).

Saya berkata: Ini sanadnya *jayyid* (bagus). Perawi-perawinya *tsiqah*, yakni para perawi Muslim, kecuali Ya'qub bin Hamid.

Al-Hafizh menilai di dalam *At-Taqrib*: "Ia jujur namun terkadang disalah duga."

Saya berpendapat: Bagian awal hadits itu telah diikuti. Ibnu-Sunni dalam *Amalul-Yaum Wal-lailah (no 33)*, dia menyebutkan: "Telah mengabarkan kepadaku Abu Muhammad bin Sha'id: "Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Zanbur: "Telah memberitahukan kepadaku Abdul Aziz bin Abi Hazim," dan di situ ada tambahan, yakni yang tertulis di dalam kurung.

Saya berpendapat: Muhammad bin Zanbur jujur namun banyak disalah duga, seperti kata Al-Hafizh. Karena itu *muttabi'at*- nya adalah kuat.

Dan dalam hal ini Abdul Aziz bin Abi Hazim tidak menyendiri bahkan diikuti oleh Abdullah bin Ja'far dia menuturkan: "Telah bercerita kepadaku Suhail bin Abi Shalih dan di situ terdapat tambahan."

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4, hal. 229, di *Syarah Tuhfah*) dan dia berkata: "Ini hadits *hasan*".

Saya berpendapat: Seperti dia katakan, yakni bahwa yang dimaksud adalah *hasan li ghairih*, seperti disebutkan pada akhir kitabnya. Itu adalah karena Abdullah bin Ja'far ialah Abu Ja'far Al-Madani, orangtua Ali bin Al-Madani, dimana ia adalah *dha'if*. Akan tetapi haditsnya menjadi kuat karena diikuti Abdul Aziz Ibnu Hazim. Abdul Aziz ini *tsiqah* dan dipegangi dalam *Ash-Shahihain*. Sedang jika At-Tirmidzi berkata: "Hadits shahih", tentu lebih tepat. Saya lihat Ibnu Taimiyah telah menukilnya, bahwa dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*". Ini lebih baik. Tetapi saya tidak menemukannya dalam transkrip kami dari At-Tirmidzi. *Wallahu A'lam*.

٢٦٤ - إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ عَنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ .

264. *"Manakala kamu menempati peraduanmu maka bacalah: "Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan-Nya, dari siksa-Nya, dari keburukan hamba-hamba-Nya dan dari godaan setan dan kehadiran mereka."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Ibnus-Sunni (no 238) dari jalur Abu Hisyam Ar-Rifa'i: "Telah bercerita kepada kami Waki' bin Al-Jarrah: "Telah bercerita kepadaku Sufyan dari Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata:

*"Telah datang seorang lelaki kepada Nabi saw. Ia mengadukan kepadanya mengenai kekacauan yang ia lihat dalam mimpi. Maka Nabi bersabda; (lalu dia menyebutkan hadits di atas).*

Saya berpendapat: Para perawi hadits ini *tsiqah*, kecuali Abu Hisyam yang namanya adalah Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i Al-'Ijli. Adz-Dzahabi dalam *Adh-Dhu'afa* menyebutkan: "Al-Bukhari berkata: Aku melihat mereka bersepakat menganggapnya lemah."

Utsman bin Abi Syaibah mengira bahwa ia (Abu Hisyam) mencuri hadits orang lain, lalu meriwayatkannya dengan jalan dusta. Coba lihat *At-Tahdzib*.

Jika memang demikian, maka bisa jadi sumber hadits ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Musaddad dia memberitakan: "Telah bercerita kepadaku Sufyan bin 'Uyainah dari Ayyub bin Musa dari Muhammad bin Muhammad bin Yahya bin Hibban.

*"Sesungguhnya Khalid bin Al-Walid ra tidak bisa tidur atau mengalami sulit tidur. Kemudian ia mengadukan itu kepada Nabi saw, maka Nabi memerintahkan kepadanya supaya berlindung ketika hendak tidur dengan kalimat Allah yang sempurna..." (Al-Hadits).*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnus-Sunni (no 736). Para perawinya *tsiqah*, kecuali gurunya, Ali bin Muhammad bin Amir, dimana saya tidak mengenalnya.

Tetapi ia dikuatkan oleh hadits Muhammad bin Ishaq dari Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang menuturkan:

*"Adalah Rasulullah saw mengajarkan kepada kami kalimat yang kami baca ketika tidur ketakutan: "Dengan nama Allah saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna..." Al-Hadits dengan huruf satu. Selanjutnya Ibnus Sunni menambahkan:*

*"Ia (kakek Ibnu Syu'aib) berkata: Adalah Abdullah bin Amer mengajarkannya kepada orang yang mendengar dari ayahnya agar membacanya ketika ia tidur. Sedangkan bagi anak kecil tentu saja tidak mampu untuk menghafalnya, maka ia menuliskannya untuk anak itu lalu menggantungkannya di lehernya."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Abu Dawud (2/239), Al-Hakim (1/-181). Sementara lafazhnya adalah dari beberapa jalur yang *shahih* dari Ibnu

Ishaq. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/266) dari jalur Ismail bin 'Iyasy dari Muhammad bin Ishaq dengan lafazh:

*"Jika salah seorang kamu takut dalam tidur, hendaklah ia membaca: Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna..."*

Demikian hingga sempurna hadits ini dengan tambahan. Hadits ini juga telah di-*takhrij* oleh Ibnus-Sunni (hal 745) dari jalur Yunus bin Bakir dari Muhammad bin Ishaq. Kemudian At- Tirmidzi berkomentar: "Ini hadits *hasan gharib* (tidak jelas antara hasan atau gharib)."

Saya berpendapat: Tetapi Ibnu Ishaq adalah *mudallis* (orang yang menyembunyikan kelemahan hadits) dalam setiap jalur darinya. Dan menurut saya tambahan ini adalah *munkarah* (ditolak) karena berbeda (kontravesial). *Wallahu A'lam.*

Jadi, hadits ini dengan adanya *syahid* itu, menjadi *hasan*. Di mana Al-Bukhari juga menuliskannya dalam *Af'alul 'Ibad* (hal. 88, cet. Al-Hidn): "Ahmad bin Khalid berkata: "Telah bercerita kepada saya Muhammad bin Ishaq (seperti lafazh Ibnu 'Iyasy)."

٢٦٥ - كَانَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ . وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُهُ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

265 *"Adalah manakala melihat sesuatu yang beliau suka, beliau berkata: "Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah kebajikan." Dan apabila melihat sesuatu yang ia benci, ia membaca: "Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (2/422), Ibnus-Sunni (nomor: 372), Al-Hakim (1/499) dari jalur Al-Walid bin Muslim: "Telah bercerita kepadaku Zuhair bin Muhammad dari Mashur bin Abdurrahman dari ibunya Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah yang menuturkan: (lalu menyebutkan hadits ini).

Kemudian Al-Hakim berkata: "Hadits ini *shahih sanad*-nya".

Penilaian itu disepakati pula oleh Adz-Dzahabi dan tidak memberikan catatan apa pun. Sedang dalam hal ini ada yang perlu dipertimbangkan

kembali mengingat Zuhair bin Muhammad itu adalah At-Tamimi Al-Khurasani namun kemudian Asy-Syami. Ini masih diperbincangkan. Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* berkata: "Cerita orang Syam mengenai dia tidak lurus. Oleh karenanya ia lemah."

Al-Bukhari juga mengatakan menyitir perkataan Ahmad: "Zuhair yang mana orang-orang Syam meriwayatkan hadits darinya adalah lain."

Sementara itu Abu Hatim berkata: "Orang Syam membicarakan hafalannya dan ternyata banyak kesalahannya."

Saya berpendapat: Ini memang riwayat orang-orang Syam darinya, yaitu Al-Walid bin Muslim. Kemudian ia *mudallis* dengan *tadlis taswih.* Sementara mengenai perawi *sanad* lainnya tidak ada penjelasan. Sehingga ini merupakan *'illat* lain. Dari situ kita tahu kesalahan Al-Hakim yang menilainya *shahih,* seperti halnya ucapan Al-Bushairi dalam *Az-Zawaid.*

"Sanadnya *shahih*, para perawinya *tsiqah".*

Seperti halnya pendapat An-Nawawi dalam *Al-Adzkar,* meskipun oleh Ibnu Alan diakui penjelasannya (6/271): "Hadits itu diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnus-Sunni dengan sanad *jayyid."*

Semua itu gegabah tentang *'illat* hadits yang telah kami terangkan tadi.

Memang, saya menemukan *syahid* untuk hadits ini dari riwayat Abu Hurairah dengan redaksi:

> *"Adalah bagi Rasulullah dua pujian yang dikenal: Jika datang kepadanya sesuatu yang beliau benci, beliau berkata: "Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan." Dan apabila datang padanya sesuatu yang menggembirakan, beliau berkata: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dengan nikmat-Nya sempurnalah kebajikan."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Abu Na'im dalam *Al-Hilyah* (3/157) dari jalur Al-Fadhal Ar-Ruqasyi dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Abu Hurairah, dia berkata: "Ini *gharib* dari hadits Muhammad. Dan Fadhal Ar-Ruqasyi, kami tidak mencatatnya kecuali dalam jalur ini."

Saya berkata: Ia *dha'if* dari jalur Ar-Ruqasyi ini. Dia adalah Al-Fadhal bin Isa. Sesungguhnya ia telah disepakati ke-*dha'if*-annya. Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata: "Ini hadits *munkar."*

Telah meriwayatkannya pula Ibnu Majah (2/143) dari jalur lain dari Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Tsabit dari Abu Hurairah dengan riwayat *marfu'* secara ringkas yang redaksinya:

*"Adalah dia berkata: "Segala puji bagi Allah atas tiap- tiap keadaan. Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari keadaan ahli neraka."*

Ini juga *dha'if.* Kemudian dalam *Az-Zawaid,* Ibnu Majah berkata:

"Musa bin Ubaidah adalah *dha'if.* Gurunya Muhammad bin Tsabit adalah *majhul."*

Saya berkata: Sebagian hadits tersebut, dari jalur ini, telah bercampur dengan hadits Aisyah dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir,* karya As-Suyuthi. As-Suyuthi mencantumkan hadits Aisyah di situ dari riwayat Ibnu Majah dengan tambahan di akhirnya, yaitu *"Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari keadaan penduduk neraka."* Dalam hal ini ia diikuti oleh sebagian penulis dalam kitab *Al-Kalimatuth-Thayib,* karya Ibnu Taimiyah. Hal itu disebabkan karena hadits Abu Hurairah versi Ibnu Majah mengiringi hadits Aisyah. Sehingga bagi As-Suyuthi keduanya kabur. Maka hal ini perlu menjadi perhatian.

Tinggal satu hal: Apakah tepat hadits Ar-Ruqasyi menjadi *syahid* terhadap hadits ini? Ini sesuatu yang saya setujui sekarang. Terkadang terlintas pula mungkin hadits ini mempunyai *syahid* atau jalur lain. Namun sampai sekarang belum terbukti.

٢٦٦ - اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

266. *"Ya Allah cukupilah aku dengan sesuatu yang Engkau halalkan dari sesuatu yang Engkau haramkan, dan kayakanlah aku dengan kurnia-Mu dari selain-Mu."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (4/276), Al-Hakim (1/-538) dan Ahmad (1/153) dari Abdurrahman bin Ishaq Al-Qursyiyyi dari Sayyar Abil-Hakam dari Abu Wa'il yang menceritakan:

"Telah datang kepada Ali seorang lelaki lalu berkata: "Wahai Amirul-Mukminin, sesungguhnya aku lemah menghadapi kedukaanku, maka tolonglah aku!" Lalu Ali berkata: "Bukankah aku telah mengajarimu kalimat yang telah diajarkan padaku oleh Rasulullah saw. Kalaupun kamu mempu-

nyai hutang bagai segunung dinar, tentu Allah akan melepaskannya darimu." Laki-laki itu berkata: "Benar." Ali berkata: "Bacalah; (lalu dia menyebutkan hadits ini)."

At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *hasan gharib"* (tidak jelas antara *hasan* atau *gharib*).

Al-Hakim menilai: "Hadits ini *sanad*-nya *shahih."*

Penilaian Al-Hakim tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Yang benar hadits itu *sanad*-nya *hasan*, seperti dikatakan At-Tirmidzi. Sesungguhnya Abdurrahman bin Ishak di sini adalah Abdurrahman bin Ishaq bin Abdullah bin Al-Harits bin Kinanah Al-Amiri Al-Qursyiyyi. Ia telah dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in dan Al-Bukhari. Sementara Imam Ahmad menilainya: *"Shalihul hadits."*

Sedang Abu Hatim menyebutkan: "Ia menulis haditsnya tetapi tidak dipegangi. Ia dekat dengan Ibnu Ishaq, penulis *Al-Maghazi*. Ia adalah *Hasanul-Hadits* dan tidak tetap. Ia lebih baik dari Al-Wasith."

An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah menyebutkan: *"La ba'sa bih."*

Tidak ketinggalan Ibnu 'Adi juga memberikan komentarnya: "Mengenai haditsnya ada sebagian yang diingkari dan tidak diikuti. Dan ia *Shalihul hadits*, seperti kata Imam Ahmad."

Akan tetapi Al-Qurthubi berpendapat: *"Dha'if"*.

Sementara Al-'Ijli berkata: "Haditsnya dicatat, namun tidak kuat."

Dan Al-Hafizh meringkasnya dalam *At-Taqrib* dengan komentarnya: "Ia jujur".

Adapun Imam Muslim telah men-*takhrij* haditsnya di dalam *Asy-Syawahid*.

Telah disebutkan namanya di dalam *At-Tirmidzi*, yaitu "Abdurrahman bin Ishaq", namun tidak dikatakan sebagai bangsa Quraisy, sehingga pen-*syarah*-nya, Al-Mubarak Fauri ra mengira ia adalah Al-Wasithi yang telah diisyaratkan tersebut, kemudian dia menyebutkan: "Ia adalah Al-Wasithi Al-Kufiyyi yang diberi nama julukan Abi Syaibah."

Saya berpendapat: Dia adalah Abdurrahman bin Ishaq bin Sa'ad bin Al-Harits Abu Syaibah Al-Wasithi Al-Anshari. Dan dikatakan pula sebagai Al-Kufiyyi bin Ukhti An-Nu'mani bin Sa'ad. Jika orang ini maka adalah *dha'if* dan bukan perawi hadits ini. Ia seorang Anshari, seperti yang telah kita tahu. Yang pertama adalah Qursyiyyi (bangsa Quraisy). Sedangkan orang yang diduga oleh Al-Mubarak Fauri sebagai Al-Kufiyyi (bangsa Kufah) dalam hal ini terdapat beberapa praduga:

**Pertama:** Sesungguhnya ia bukan bangsa Quraisy, seperti keterangan terdahulu.

**Kedua:** Keduanya dari satu tingkatan (sejajar).

**Ketiga:** Al-Mubarak Fauri telah mengetahui yang sesungguhnya dari riwayat hidup Abdurrahman bin Ishaq dalam *At-Tahdzib*, bahwa sebenarnya Abdurrahman meriwayatkan hadits dari Yasar Abil Hakam, yang kemudian darinya Abu Mu'awiyah juga meriwayatkan. Akan tetapi dia tidak melihat yang demikian itu di dalam riwayat hidup Al-Qursyiyyi. Kalau saja dia mau meninjau kembali riwayat hidup keduanya (Al-Qursyiyyi dan Al-Kufiyyi) di dalam *Al-Jarh wat-Ta'dil,* maka dia akan menemukan hal yang sebaliknya tentang Sayyar, di mana dia akan menempatkan Sayyar ini pada jajaran guru pertama, bukan jajaran guru berikutnya, sehingga dia tidak akan cepat memastikan bahwa yang dimaksud dengan Abdullah bin Ishaq adalah yang kedua (Al-Kufiyyi). Bahkan dia akan diam *(mauquf).* Sehingga setelah ada kepastian atas tambahan yang kami sepakati dalam *sanad*-nya yaitu (Al-Qursyiyyi), tentu ia akan memastikan pula seperti yang kami pastikan, yaitu bahwa Abdurrahman bin Ishaq adalah Al-'Amiri Al-Hasanil Hadits.

٢٦٧ - مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَأُشْهِدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً أَعْتَقَ اللَّهُ ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ ثُلُثَيْهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ كُلَّهُ مِنَ النَّارِ

267. *"Barangsiapa yang berkata: "Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi kepada-Mu, aku bersaksi pada para malaikat-Mu dan penyangga 'Arsy-Mu. Aku bersaksi dengan orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi, sesungguhnya Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Esa Engkau. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu." Barangsiapa yang membacanya sekali, maka Allah*

*memerdekakan sepertiganya dari neraka. Dan siapa yang membacanya dua kali, maka Allah memerdekakannya dua pertiganya dari neraka. Dan barangsiapa yang membacanya tiga kali, maka Allah akan memerdekakan seluruhnya dari neraka."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Al-Hakim (1/523) dari jalur Hamid bin Mahram: "Telah bercerita kepadaku 'Atha' dari Abu Hurairah ra, dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Salman Al-Farisi, dia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw; (kemudian dia menyebutkan hadits ini). Selanjutnya Al-Hakim menilai:"Hadits ini *shahih sanad*-nya."

Penilaiannya tersebut disepakati pula oleh Adz-Dzahabi. Demikianlah keduanya berpendapat. Hadits itu juga mempunyai *syahid* dari hadits Anas yang *marfu'*

Hadits serupa itu diberi *qayyid* dengan "pagi dan petang". Namun *sanad*-nya lemah seperti yang saya jelaskan dalam *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah* (nomor: 1041).

٢٦٨. أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا؛ ثُمَّ قَالَ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ

268. *"Tentara pertama dari umatku yang berjuang di laut, sungguh mereka telah memenuhi kewajiban. Kemudian beliau bersabda: "Tentara pertama dari umatku yang berjuang di kota Kaisat diampunkan bagi mereka."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (4/77-78), Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya dan darinya telah meriwayatkan Abu Nu'man dalam *Al-Hilyah* (2/62) dan di-*tahrij* pula oleh Ath-Thabrani dalam *Musnad Asy-Syamiyyin* dari Yahya bin Hamzah, dia berkata: "Te- lah bercerita kepadaku Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan bahwa Umair bin Al-Aswad Al-Unsi telah bercerita kepadanya bahwa dia datang kepada Ubadah bin Ash-Shamit, waktu dia turun di pantai Himsha (Aleppo) di mana Ubadah tersebut ada dalam suatu bangunan dengan ditemani Ummi Haram. Umair berkata: "Kemudian telah bercerita kepadaku Ummi Haram bahwa ia mendengar Nabi saw bersabda: (lalu dia menyebutkan hadits ini). Dan di situ setelah kata-kata *"Sungguh mereka telah memenuhi kewajiban"* terdapat kalimat "Ummi Haram berkata: "Saya berkata:" Wahai Rasulullah apakah

aku ada pada mereka?" beliau bersabda: *"Kamu ada pada mereka."* Dan setelah kata-kata *"Mereka diampunkan"* terdapat pula kalimat "Kemudian aku berkata: "Apakah aku ada pada mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: *"Tidak."*

Hadits ini dikutip oleh Ayub bin Hisan Al-Jarsyi: "Telah bercerita kepadaku Tsaur bin Yazid."

٢٦٩ - مَنْ تَعَزَّى بِعَزِّ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاعَضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا .

269. *"Barangsiapa terhibur dengan hiburan Jahiliyah, maka dengan itu lepaskan ia dari ayahnya dan janganlah ia memakai nama Kuniyah."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (963-964), An-Nasa'i dalam *As-Sair,* dari *As-Sunan Al-Kubra* kepunyaannya (1/36/1-2), Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (5/136), Abu Ubaid dalam *Gharibul-Hadits* (Q. 22/2 dan 53/1), Ibnu Mukhallid dalam *Al-Fawaid* (Q. 3/1), Al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya (Q. 187/1), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Q.27/2), Al-Bughawi dalam *Syarhus-Sunnah* (4/99/2) dan Adh-Dhiya' Al-Muqaddasi dalam *Al-Ahadits Al-Mukhtarah* (1/407) dari beberapa jalur dari Al-Hasan dari Utai bin Dhamrah As-Sa'di dari Ubaid bin Ka'ab bahwa dia mendengar seorang lelaki berkata: "Wahai Fulan (kemudian laki-laki itu berkata kepadanya): "Tundukkah ayahmu dengan itu! dan ia tidak ada."

Lalu si Fulan menjawab: "Wahai Abul Mundzir, engkau tidaklah buruk."

Lalu laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda; (kemudian ia menyebutkan hadits ini).

Saya berpendapat: Hadits ini *sanad* perawinya *tsiqah.* Karena itu *shahih.* Jika Al-Hasan mendengarnya dari Utai bin Dhamrah, maka ketahuilah sesungguhnya Utai bin Dhamrah adalah *mudallis.* Dan telah meriwayatkannya pula Ibnus-Sunni (427) dari jalur Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Al-Hasan dari Makhul dari 'Ajaz bin Madari At-Tamimi yang menuturkan: "Wahai keluarga Tamim -di mana ia termasuk keluarga Tamim- lalu berkata -saat itu dia ada disebelah Ubai bin Ka'ab- maka Ubai bin Ka'ab berkata: "Allah telah menceraikan antara kamu dan bapakmu dengan itu."

Hadits ini serupa.

Hadits ini berbeda dengan *sanad* yang pertama. Yang pertama lebih *shahih.* Karena di sini ada Sa'id bin Basyir yang dinilai lemah atau setidaknya disangsikan. Jika tidak maka bagi Al-Hasan di sini ada dua sanad dari Ubai.

Saya sungguh menemukan sanad lain bagi hadits ini dari Ubai, dimana telah berkata Abdullah bin Ahmad (5/133): "Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Amer bin Al-Abbas Al-Bahili: "Telah bercerita kepadaku Sufyan dari 'Ashim dari Abi Utsman dari Ubai ra bahwa seorang lelaki mencari kuburan, yang di situ Ubai menceraikan antara dia dan ayahnya. Kemudian orang-orang berkata: "Betapa kamu keji."Dia menjawab: "Sesungguhnya kita diperintahkan untuk demikian itu."

Dan dari jalur Abdullah, Adh-Dhiya' meriwayatkannya dalam *Al-Mukhtarah* (1/405).

Saya berkata: Hadits ini *sanad*-nya *shahih.* Semua perawinya *tsiqah,* yakni para perawi Asy-Syaikhain, kecuali Muhammad bin Amr. Namun dia memang *tsiqah* seperti dikatakan oleh Abu Dawud dan lainnya. Sedangkan 'Ashim itu adalah Ibnu Sulaiman Al-Ihwal. Adapun Sufyan adalah Ibnu Uyainah.

(**Catatan**) Ubai tidak disebutkan dalam *Al-Adab Al-Mufrad.* Hal itu menyebabkan kelengahan yang mengherankan dari pencatatnya, Muhammad Fuad Abdul Baqi ra. Sesungguhnya lafazhnya di sini ".... dari Utai bin Dhamrah, ia berkata: "Saya melihat di sebelah Ubai seorang lelaki yang berhibur..." Kemudian diduganya bahwa lafazh "Ubai" itu adalah lafazh "Abi". Yakni ayah Utai bin Dhamrah. Dengan demikian, Dhamrah itu adalah yang punya hadits. Sehingga dalam memberikan catatan dia berkata: "Sahabat itu tidak disebutkan padaku."

Sesungguhnya dia adalah "Ubai" dengan Hamzah di-*dhammah.* Dia adalah Ubai bin Ka'ab, seorang sahabat yang terkenal itu.

Khalifah Umar bin Khaththab ra mengamalkan hadits ini. Dia berkata:

مَنِ اعْتَزَّ بِالْقَبَائِلِ فَأَعَضُّوْهُ, أَوْ فَامْضُوْهُ

*"Barangsiapa yang bermegah dengan suku, maka ceraikan dia atau lepaskan!"*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah seperti dalam *Al-Jami' Al-Kabir* (3/235/2).

# KELOMPOK YANG SENANTIASA MUNCUL DAN TERTOLONG?

٢٧٠ - لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ .

270. *"Tidak henti-hentinya suatu kelompok dari umatku yang menegakkan kebenaran sehingga hari kiamat."*

Telah meriwayatkannya Ar-Ramahramuzi dalam *Al-Muhdits Al-Fashi* (4/1): "Telah bercerita kepadaku Al-Hasan bin Utsman At-Tusturi: "Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Abi Syuraih Ar- Razi: "Telah bercerita kepadaku Yazid bin Harun: "Telah bercerita kepadaku Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Mithraf dari Imran bin Hushain dengan riwayat *marfu'*. Dan dia menambahkan di akhirnya: "Yazid bin Harun berkata: "Jika mereka tidak memiliki hadits itu, maka saya tidak tahu siapa mereka itu."

Saya berpendapat: Hadits ini *sanad*-nya *shahih*. Semua perawinya *tsiqah*. Kecuali At-Tusturi, dia memang tidak *tsiqah*. Ia diduga dusta dan mencuri hadits. Tetapi jelas, hadits ini mempunyai sumber dari selain jalurnya. Hal itu telah disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al-Jami' Al-Kabir* (1/341/1) dari riwayat Ibnu Nafi' dan Ibnu Asakir serta Adh-Dhiya' Al-Muqaddasi dalam *Al-Mukhtarah* dari Qatadah dari Anas. Kemudian As-Sayuthi mengatakan: "Al-Bukhari berkata: "Ini suatu kesalahan. Karena Qatadah dari Mithraf dari Imran."

Saya berkata: Ini merupakan suatu nash dari Bukhari bahwa hadits itu adalah *mahfuzh* (dihafal) dari hadits Imran Ibnu Hushain.

Ketahuilah bahwa hadits ini adalah *shahih* dari segolongan sahabat:

1. Mu'awiyah bin Abi Sufyan, menurut Asy-Syaikhain dan Imam Ahmad.
2. Al-Mughirah bin Syu'bah, menurut Asy-Syaikhain.
3. Tsauban, pembantu Rasulullah saw, menurut versi Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad (5/278-279), Abu Dawud dalam *Al-Fitan* dan Al-Hakim (4 hal. 449).
4. Uqbah bin Amir, menurut versi Muslim.
5. Qurrah Al-Muzni dalam *Al-Musnad* (3/436 dan 5/34) dengan *sanad*

*shahih* dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.

6. Abu Umamah dalam *Al-Musnad* (5/269).
7. Imran bin Hushain, menurut Imam Ahmad pula (5/437) dari beberapa jalur lain dari Hammad bin Salamah tersebut tanpa tambahan. Demikian pula hadits itu telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam pembukaan *Al-Jihad* dan Al-Hakim (4/450) di mana dia menilainya *shahih* dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.
8. Umar bin Al-Khaththab dalam *Al-Mustadrak* (4/449) di mana dia menilainya *shahih* dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Jadi, hadits ini pasti *shahih*. Hanya saja saya mencantumkannya dari segi tambahan ini. Saya tahu bahwa *sanad*-nya yang sampai kepada Yazid bin Harun adalah *dha'if*. Dengan *sanad* ini Abubakar Al-Khathib telah meriwayatkannya dalam kitabnya *Syarafu Ashhabil-Hadits* (Q/34/1). Al-Hafizh menyandarkannya dalam *Al-Fath* (8/249 Bulaq) kepada Al-Hakim dalam *Ulumul-Hadits*, dan saya kira sanad itu praduga saja. Sesungguhnya saya telah membahasnya namun saya belum pernah menemukannya. Saya hanya menemukannya dari Imam Ahmad.

Jelas bahwa tambahan ini telah diketahui dan berasal dari para ahli hadits dari tingkatan Yazid bin Harun dan lainnya. Mereka adalah:

1. Abdullah bin Al-Mubarak (118-181). Al-Khathib meriwayatkannya dengan *sanad*-nya yang dari Sa'id bin Ya'qub Ath-Thaliqani atau lainnya. Dia berkata:
   "Ibnul Mubarak menyebutkan hadits Nabi saw: *"Tidak henti-hentinya..."* Ibnul Mubarak berkata: "Menurutku, mereka adalah para ulama hadits."
2. Ali bin Al-Madani (161-234). Al-Khathib juga meriwayatkan dari jalur At-Tirmidzi dan ini dalam *Sunan*-nya (2/30) Al-Khatib mendukung hadits itu yang berasal dari riwayat Al-Mazani yang terdahulu (nomor 5), kemudian dia berkata: "Telah berkata Muhammad bin Ismail (Al-Bukhari): "Telah berkata Al-Madani: "Mereka adalah para pemilik hadits.
3. Ahmad bin Hambal (164-241). Al-Hakim meriwayatkan dalam *Ma'rifat 'Ulumul-Hadits* (hal.2). Sedang Al-Khathib dengan dua *sanad*. Salah satunya dianggap *shahih* oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dari Imam Ahmad, bahwa dia (Imam Ahmad) ditanya tentang makna hadits itu, maka dia menjawab: "Jika kelompok yang tertolong ini bukan para

ulama hadits, maka saya tidak tahu siapakah mereka."

Al-Khathib (33/3 ) meriwayatkan seperti itu dalam menafsirkan *Al-Firqah An-Najiyah.*

4. Ahmad bin Sinan Ats-Tsiqah Al-Hafizh (000-259) Al-Khathib meriwayatkan dari Abi Hatim, dia berkata: "Saya mendengar Ahmad bin Sinan menyebutkan hadits *"Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku menegakkan kebenaran ...",* maka dia berkata: "Mereka adalah para ahli ilmu dan para pemilik *atsar."*

5. Al-Bukhari Muhammad bin Ismail (194-256), Al-Khatib meriwayatkan dari Ishaq bin Ahmad: "Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dia menyebutkan hadits Musa bin Uqbah dari Abuz-Zubair dari Jabir dari Nabi saw: *"Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku...,"* yang kemudian Al-Bukhari menafsirkannya: "Yakni para ulama hadits." Dia katakan itu dalam *Shahih*-nya, dan mencantumkan hadits itu serta menjadikannya satu bab yaitu bab "Mereka Ahli Ilmu". Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara dia dan yang pertama. Karena ahli yang dimaksud adalah ahli hadits. Orang yang lebih tahu tentang hadits, tentu lebih tahu di bidang ilmu. Jika lebih kurang maka akan lebih kurang juga. Dia berkata dalam kitabnya *Khalqu Af'alil Ibad* (hal. 77, cet. Al-Hindi) dimana dia juga menyebutkan hadits Abu Sa'id Al-Khudzri mengenai firman Allah:

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

*"Dan demikian (pula) Kami jadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia..." (Al-Baqarah: 143).*

Kemudian Al-Bukhari berkata:

"Mereka adalah golongan di mana Nabi saw telah bersabda; (kemudian dia menyebutkan hadits itu).

Sebagian orang menganggap aneh terhadap penafsiran itu. Yakni bahwa kelompok yang muncul dan kelompok yang selamat itu adalah para ahli hadits. Sesungguhnya tidak aneh jika kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**Pertama:** Para ahli hadits itu telah mengkhususkan diri mempelajari sunnah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, mengetahui riwayat

para perawi, *'illat* hadits, dan jalur-jalurnya. Mereka adalah orang yang paling mengetahui sunnah Nabi saw, mengetahui tentang petunjuk, akhlak, peperangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi saw.

**Kedua:** Sesungguhnya umat ini terbagi dalam berbagai golongan dan madzhab yang tidak ada pada kurun awal. Masing-masing madzhab mempunyai *ushul* dan *furu'*-nya serta hadits-hadits yang menjadi pegangannya. Suatu madzhab akan mempertahankan pendapatnya. Terkadang sampai tidak melihat kepada madzhab atau pendapat lain, di mana mungkin dalam pendapat lain itu terdapat hadits yang tidak didapatkan dalam madzhabnya. Adalah suatu kenyataan bahwa masing-masing madzhab itu mempunyai hadits-hadits yang tidak ditemukan oleh madzhab lain. Sehingga seseorang yang hanya melihat pada satu pendapat saja boleh jadi akan tersesat. Ia bisa lepas dari suatu bagian besar dari sunnah yang ada pada madzhab lain. Namun tidak demikian dengan ahli hadits. Mereka mengambil setiap hadits yang *shahih sanad*-nya, dari madzhab manapun, dan dari kelompok manapun perawinya, selama ia seorang muslim yang *tsiqah*. Baik ia dari kalangan Syi'i, Qadiri atau Khawarij. Apalagi dari kalangan ulama Hanafiyah, Maliki atau lainnya. Mengenai hal ini telah disinggung oleh Imam Syafi'i ra ketika berbicara kepada Imam Ahmad dengan perkataannya, "Kamu lebih mengetahui soal hadits daripada kami. Maka jika datang kepadamu hadits *shahih,* beritahukanlah kepadaku, sehingga aku dapat memilihnya. Baik ia dari orang Hijaz, Kufah atau Mesir."

Jadi, para ahli hadits itu -semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka- tidak fanatik terhadap pendapat orang-orang tertentu, sekalipun orang-orang itu ternama dan tinggi kedudukannya. Tidak seperti yang lainnya, yang dalam hal ini tidak patut kita bicarakan. Mereka terlalu fanatik terhadap pendapat imam-imam mereka saja, yang sebenarnya kuranglah tepat bersikap demikian, sebagaimana kefanatikan para ahli hadits terhadap ucapan Nabinya saw, akan tetapi yang terakhir ini memang sudah seharusnyalah demikian, sehingga tidak mengherankan jika para ahli hadits itu dikatakan sebagai "Kelompok yang menang dan selamat". Bahkan umat yang adil dan saksi atas manusia.

Saya salut terhadap ucapan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam mukadimah kitabnya *Syarafu Ash-habil-Hadits* yang mendukung ahli hadits dan menyanggah orang-orang yang menyalahinya. Dia bilang:

"Kalau saja orang yang berpikiran buruk itu menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat dan mencari sunah-sunah *Rasul Rabbil-Alamin,* lalu

dia memilih atsar para *fuqaha* dan *muhadditsin*, tentu dengan demikian dia akan menemukan sesuatu yang membuatnya merasa cukup dan tidak perlu melihat kepada yang lainnya. Dia cukup dengan hadits daripada pendapatnya semata. Karena hadits memuat pengetahuan pokok tauhid, penjelasan berupa janji dan ancaman, sifat-sifat Allah swt, tanpa dibubuhi pendapat-pendapat para ahli teolog. Hadits juga mengabarkan tentang sifat surga dan neraka, dengan segala isinya yang disediakan bagi orang yang taat dan orang yang durhaka, serta segala sesuatu yang Allah ciptakan di langit maupun di bumi, di samping menceritakan tentang susunan yang aneh dan kebesaran ayat-ayat Allah. Hadits juga menyebutkan tentang malaikat dan sifat-sifat para ahli *tashawuf* serta orang-orang yang mensucikan Allah swt.

Bahkan hadits juga memuat kisah-kisah para nabi, orang-orang zuhud, para wali dan nasihat para cendekiawan. Dalam hadits juga terdapat pembicaraan para *fuqaha*, perjalanan raja-raja bangsa Arab maupun bangsa asing. Ada juga kisah-kisah umat terdahulu serta penjelasan tentang peperangan-peperangan Rasul saw dan pasukan-pasukan beliau. Juga tentang keindahan hukum dan keputusan-keputusannya, khutbah dan nasihat-nasihat beliau, pengetahuan dan mukjizat-mukjizat beliau, bilangan isteri dan anak beliau, tentang semenda dan sahabat-sahabat beliau serta tentang keutamaan mereka. Bahkan juga menyinggung riwayat hidup mereka, puncak kejayaan mereka dan keterangan mengenai nasab mereka.

Dalam hadits juga dimuat tentang Tafsir Al-Qur'an dengan segala kisahnya, beberapa pendapat para sahabat tentang hukum-hukum dan penyebutan orang-orang yang memilih suatu pendapat, yakni para imam *fuqaha* dan *mujtahid*.

Allah swt telah menjadikan mereka sebagai penyangga syari'at dan dengan mereka Allah menghancurkan segala bentuk bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipercaya oleh Allah menjadi perantara antara Nabi saw dengan umatnya. Mereka adalah para pejuang yang membela agama-Nya. Cahaya mereka begitu terang. Keutamaan mereka menjulang dan kemenangan mereka juga nyata. Apalagi pendapat mereka unggul dan alasan mereka kuat. Setiap kelompok yang kebingungan bisa merujuk kepada mereka dan memperbaiki pendapatnya. Ahli hadits memang lain, Al-Qur'an menjadi santapan mereka, sunnah menjadi hujjah mereka, Rasul saw adalah pemimpin kelompok mereka. Kepada beliau mereka bersandar. Tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak menoleh kepada pendapat-pendapat lain. Mereka menerima apa yang datang dari Rasul. Mereka terpelihara dari

permusuhan. Merekalah para penjaga agama Allah swt dan menjadi gudang ilmunya. Jika terjadi perselisihan mengenai hadits, hendaklah merujuk kepada mereka. Apa yang mereka putuskan adalah *maqbul* (dapat diterima). Dari merekalah sumber setiap orang alim, *faqih*, imam yang menjunjung tinggi Nabinya dan memiliki kezuhudan serta keistimewaan yang tinggi, bahkan juga sumber qari' yang memadai dan khatib yang bagus. Mereka adalah kelompok yang agung. Jalan mereka lurus. Oleh sebab itu para ahli bid'ah tidak berkutik. Orang yang tidak mau mengikuti pendapat mereka akan dihinakan oleh Allah swt. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menghina mereka. Tidak akan beruntung pula orang yang menjauh dari mereka. Orang yang memandang buruk terhadap mereka akan rugi. Sesungguhnya Allah swt berkuasa menolong mereka.

Kemudian hadits itu dari riwayat Qurrah, lalu dia meriwayatkannya dengan *sanad* yang diperolehnya dari Ali bin Al-Madani bahwa dia berkata: "Mereka adalah para ahli hadits dan orang-orang yang memelihara madzhab Rasul saw. Mereka begitu rakus terhadap ilmu. Kalau saja tidak ada mereka, tentulah kaum Mu'tazilah, Ar-Rafidhah, Al-Jahmiyah maupun para ahli *raja'* dan *ra'yi,* tidak sedikit pun mempunyai sunnah." Demikian menurut Al-Khatib.

Sungguh Allah swt telah menjadikan suatu kelompok yang senantiasa memelihara agama dari ulah para musuhnya. Mereka menanamkan syari'at dengan amat kuat. Mereka mengikuti *atsar* para sahabat dan tabi'i. Mereka menjaga *atsar*. Menembus hutan dan padang, menyeberangi laut dan merambah daratan demi menyebarkan syari'at Rasul saw. Mereka tidak berpaling kepada pendapat dan hawa nafsu. Mereka bahkan menerima syari'at Nabi saw secara ucapan maupun perbuatan. Mereka menjaga sunnahnya. Dengan begitu mereka tetap menegakkan sunnah. Bahkan mereka lebih berhak dan lebih ahli tentang sunnah. Banyak para orientalis menusukkan jarum-jarum busuk ke dalam agama. Demi Allah, para ahli hadits itulah yang menyingkirkannya. Mereka adalah panji-panji penegak agama. Tanpa mereka keroposlah tiang-tiang agama. Mereka adalah tentara Allah swt. Ingat, sesungguhnya tentara Allah itulah yang akan berjaya.

Kemudian Al-Khathib ra menuliskan suatu bab yang membicarakan keutamaan ulama hadits. Untuk mengambil faedah, sebagian saya sebutkan secara ringkas:

1. Sabda Nabi saw:

*"Allah akan menolong seseorang yang mendengar hadits dariku kemudian dia menyampaikannya."*

2. Wasiat Nabi saw agar memuliakan para ahli hadits.
3. Sabda Nabi saw: *"Setiap generasi ada yang membawa ilmu ini."*
4. Keberadaan ulama hadits adalah sebagai pengganti Rasul saw dalam men-*tabligh*-kan ajarannya.
5. Rasul saw memberi sifat yang baik kepada para ulama hadits.
6. Ulama hadits adalah orang yang paling memuliakan Rasul saw. Mereka selalu membaca shalawat untuk beliau.
7. Kabar gembira dari Nabi saw kepada para sahabatnya mengenai para pencari hadits sesudahnya dan penyambung *sanad* antara mereka dengan beliau.
8. Penjelasan bahwa *sanad* adalah jalan untuk mengetahui hukum syari'at.
9. Ulama-ulama hadits adalah para pengemban amanat Rasul saw, karena mereka menjaga dan menerangkan sunnah.
10. Para ulama hadits adalah para pembela agama dan orang-orang yang mempertahankan sunnah.
11. Ulama-ulama hadits adalah para pewaris sunnah dan hikmah dari Rasul saw.
12. Mereka orang-orang yang gigih beramar ma'ruf nahi mungkar.
13. Mereka orang-orang pilihan.
14. Ada orang berkata: "Sesungguhnya yang dimaksud para *abdal* dan *aulia'* adalah ulama-ulama hadits tersebut."
15. Ada orang berkata: "Kalau tidak ada para ahli hadits, kita tidak dapat mempelajari Islam."
16. Ulama-ulama hadits adalah orang yang paling terjamin keselamatannya di akhirat dan paling cepat masuk surga.
17. Panduan kebaikan dunia dan akhirat ada dalam pendengaran dan penulisan hadits.
18. Kekuatan hujjah para ahli hadits.
19. Ciri ahli Sunnah adalah karena kecintaan mereka kepada ulama hadits.
20. Ciri ahli bid'ah adalah mereka benci kepada hadits dan ahli hadits.
21. Para pendukung ulama hadits akan membenci ahli *ra'yi* dan pembicaraan yang buruk.
22. Ada orang bilang: "Mencari hadits adalah ibadah yang termulia."
23. Ada orang berkata: "Meriwayatkan hadits lebih utama dari membaca

tasbih."

24. Ada orang berkata: "Membicarakan hadits lebih utama daripada shalat sunnah."
25. Siapa ingin meriwayatkan hadits berarti dia termasuk khalifah. Demikian pula dengan mereka yang melihat bahwa para ahli hadits adalah ulama yang termulia.

Itulah beberapa point penting dalam kitab tersebut. Semoga Allah swt memberikan kemudahan kepada para peminat dan penolong hadits. Sehingga mendorong orang seperti saya untuk mengetahui lebih rinci mengenai pasal-pasal tentang hadits dan pendapat para imam.

Sebagai penutup pembicaraan mengenai keutamaan para ahli hadits ini, saya kutipkan ungkapan seorang ulama besar dari India, yaitu Abul Hasanat Muhammad Abdul Hayyi Al-Lucknuwi (1264-1304). Dia berkata:

"Barangsiapa mau memperhatikan dengan seksama, lalu berselam ke lautan fiqih dan ilmu ushul dengan teliti, maka ia akan meyakini bahwa di dalam memperdebatkan masalah *furu'iyyah* dan *ushuliyyah* di kalangan kaum ulama, madzhab *muhadditsin*-lah yang selalu lebih kuat daripada yang lainnya. Setiap kali saya memperhatikan perselisihan, saya dapati bahwa pendapat *muhadditsin* lebih dekat kepada kebenaran. Maka berterimakasihlah kepada mereka. Betapa tidak, mereka adalah para pewaris Nabi saw yang sebenarnya dan penyebar agama yang jujur. Semoga Allah swt mengumpulkan kita bersama mereka. Amin."

*****

# NAFKAH MAKANAN DAN PAKAIAN ADALAH SEDEKAH

٢٧١ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ مَالِ
اللهِ ، فَإِنْ بَخِلَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْطِيَ مَالَهُ لِلنَّاسِ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْكُلْ وَلْيَكْتَسِ مِمَّا رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

271. *"Wahai manusia, juallah dirimu kepada Allah dengan harta Allah. Jika salah seorang di antara kamu kikir untuk memberikan hartanya kepada manusia, maka hendaklah dia memulai dengan dirinya sendiri, dan hendaklah dia bersedekah atas dirinya. Kemudian hendaklah dia makan dan berpakaian dari rezki yang telah Allah Azza Wa Jalla berikan kepadanya."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Al-Kharaithi dalam *Makarimul-Akhlaq* (hal. 54): "Telah bercerita kepada saya Hammad bin Al-Hasan Al-Waraq: "Telah bercerita kepadaku Sulaim bin Hiyyan: "Telah bercerita kepadaku Hamid bin Hilal dari Abu Qatadah, dia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw: (kemudian dia menyebutkan hadits di atas)."

Saya berpendapat: Hadits ini *sanad*-nya *shahih*. Perawi-perawinya *tsiqah*, yakni para perawi Imam Muslim. Kecuali Sulaim bin Hiyyan. Namun ia dinilai *tsiqah* oleh Ahmad dan Ibnu Mu'in maupun lainnya. Riwayat hidupnya ada dalam *Al-Jarh Wat-Ta'dil* (2/1/314).

*****

# KEUTAMAAN SHABAR MENERIMA BALA' (UJIAN)

٢٧٢ - قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِي ، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ .

272. *"Allah swt berfirman: "Manakala Aku menguji hamba-Ku yang mukmin kemudian dia tidak mengadukan Aku kepada para penjenguknya, maka Aku melepaskan dia sebagai tawanan-Ku, kemudian Aku akan menggantinya daging yang lebih baik daripada dagingnya dan darah yang lebih baik dari darahnya, kemudian dia akan memulai beramal."*

Hadits ini telah di-*tahkrij* oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/349) dan dari jalurnya telah men-*takhrij* pula Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (3/375) dari jalur Abu- bakar Al-Hanafi (yang memberitahukan): "Telah bercerita kepadaku 'Ashim bin Muhammad bin Zaid dari Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqbari dari ayahnya dari Abu Hurairah ra yang menyebutkan: "Telah bersabda Rasulullah saw: (kemudian dia menyebutkan hadits itu) dan selanjutnya berkata: "Hadits ini *shahih* menurut syarat Asy-Syaikhain. Namun keduanya tidak men-*takhrij*-nya."

Sementara itu Adz-Dzahabi juga telah menyepakatinya dalam *At-Talkhish*. Adapun dalam *Al-Muhadzdzab*, maka dia meringkas *Sunan* Al-Baihaqi. Di situ dia mengisyaratkan bahwa hadits itu mempunyai *'illat*. Dia menyebutkan: "Ulama Enam *(Sittah)* tidak men-*takhrij*-nya karena hadits itu mempunyai *'illat."*

Seolah-olah Adh-Dhahabi menyetujuinya. Sesungguhnya Al-Baihaqi telah men-*takhrij*-nya mengiringi hadits itu dari jalur Abu Shakher Hamid bin Ziyad, bahwa Abu Sa'id Al-Maqbari telah bercerita kepadanya, dia berkata: "Aku mendengar Abu Hurairah berkata:

> *"Allah Azza Wa Jalla berfirman: "Aku menguji hamba-Ku yang mukmin. Maka manakala ia tidak mengeluh kepada para penjenguknya tentang yang demikian itu, Aku akan melepaskannya dari ikatan-Ku dan Aku akan menggantinya darah yang lebih baik daripada darahnya dan daging yang lebih baik daripada dagingnya. Kemudian Aku berkata kepadanya: "Mulailah beramal."*

Saya berpendapat: "Perawi-perawinya *tsiqah*, yakni para perawi Imam Muslim, kecuali bahwa Abu Shakher masih diperbincangkan dari segi hafalannya. Dan di dalam *At-Taqrib* dia disebut "Jujur dengan purbasangka."

Saya berpendapat: Hadits seperti ini adalah *hasan*. Akan tetapi tidak patut untuk menandingi riwayat yang *marfu'*. Karena semua perawi riwayat

*marfu'* adalah *tsiqah* dan tidak diragukan. Terkadang dikatakan: "Sesungguhnya Abu Shakher itu disangsikan tentang ke-*mauquf*-annya, yang benar ia *marfu'*." Dan terkadang dikatakan: "Sesungguhnya suatu ketika Abu Hurairah me-*marfu'*-kannya serta kadang me-*mauquf*-kannya. Yang demikian itu tidak bisa menghapus ke-*mauquf*-annya apalagi menghukuminya *marfu'*.

Tetapi saya menemukan *'illat* lain yang aneh. Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hambali menuliskan dalam *Syarah 'Ilalut-Tirmidzi Akhiras-Sunan* (206/1):

"Kaidah penting: Seorang yang pandai dari kalangan *huffazh*, karena banyak mempelajari hadits berikut perawinya, akan memiliki pemahaman khusus mengenai hadits ini. Bahwa hadits ini memang menyerupai hadits si Fulan namun tidak sama. Kemudian jika ia menganggap cela terhadap hadits-hadits itu, sungguh ini suatu masalah yang tidak bisa dibicarakan dengan singkat. Tetapi harus dilihat secara detail dari berbagai segi pengetahuan seperti yang telah disebutkan. Termasuk di antaranya...."

Kemudian dia menyebutkan beberapa contoh hadits. Sebagian selamat dari cacat dan sebagian tidak. Termasuk di antaranya adalah hadits ini, dengan praduganya. Kemudian Al-Hafizh berkata (207/1-2):

"Termasuk dari itu adalah bahwa Imam Muslim telah men-*takhrij* dalam *Shahih*-nya (!) dari Al-Qawariri dari Abubakar Al-Hanafi dari 'Ashim bin Muhammad Al-'Umri: "Telah bercerita kepadaku Sa'id Al-Maqbari dari ayahnya dari Abu Hurairah (kemudian dia menyebutkan hadits itu, lalu berkata): "Telah berkata Al-Hafizh Abul Fadhal bin Ammar Al-Harawi Asy-Syahid:

"Hadits ini *munkar*. Adapun 'Ashim bin Muhammad meriwayatkannya dari Abdullah bin Sa'id Al-Maqbari dari ayahnya. Sedangkan Abdullah bin Sa'id itu sangat lemah. Adapun mengenai Yahya, Al-Qaththani berkomentar: "Saya tidak melihat orang yang lebih lemah daripadanya. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Mu'adz bin Mu'adz dari 'Ashim bin Muhammad dari Abdullah bin Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia menyerupai hadits-hadits Abdullah bin Sa'id."

Saya berpendapat: Mu'adz bin Mu'adz adalah Al-'Anbari, sedang Abubakar Al-Hanafi, namanya adalah Abdul Kabir Ibnu Abdul Majid, keduanya adalah *tsiqah* dan dipegangi dalam *Ash-Shahihain*. Jadi saya tidak melihat alasan yang jelas mengenai penolakan terhadap hadits ini. Kecuali

pernyataan bahwa hadits itu menyerupai hadits-hadits Abdullah bin Sa'id Al-Wahi! Adanya keserupaan ini tidak cukup sebagai alasan untuk melemahkan kejujuran hafalan dan kekuatan seorang perawi, baik mereka sadari maupun tidak. Namun mereka mempunyai kebenaran untuk mengingkari hadits ini. Bahkan seharusnya dikembalikan kepada kaidah lain yang lebih kuat, yang telah dibangun oleh Ibnu Rajab untuk menolak hadits ini. Yaitu bahwa tambahan perawi yang *tsiqah* dapat diterima. Dan orang yang hafal menjadi pegangan di atas orang yang tidak hafal. Apayang menjadi halangannya adalah bahwa hadits itu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Maqbari dan masing- masing dari kedua anaknya: Sa'id *tsiqah* sedang Abdullah *dha'if.* Sementara Ashim mengambil hadits ini dari kedua- duanya. Dia meriwayatkan dari Sa'id suatu ketika, kemudian darinya (Ashim) hadits itu dihafalkan oleh Abubakar Al-Hanafi, dan di ketika yang lain dia meriwayatkan hadits itu dari Abdullah, lalu dihafalkan oleh Mu'adz bin Mu'adz. Jelas tidak ada alasan untuk menolaknya. Bahkan persoalannya harus dikembalikan kepada kaidah yang telah saya sebutkan tadi, karena kaidah itu memang kuat dan benar. Lain halnya dengan kaidah dari orang yang tidak begitu menguasai cabang ini. Keberadaan hadits *tsiqah* yang menyerupai hadits *dhaif,* tidak ditemukan dalam pengetahuan yang benar, bahwa hadits itu akan menjadi *dha'if* juga, dan bahwa yang *tsiqah* lalu mengundang kesangsian di dalamnya hanya karena ada hadits lain yang menyerupainya. Sebab menurut kaidah "kejujuranmu adalah dusta." Bagaimana mungkin kita menolak hadits *tsiqah* hanya karena ia menyerupai hadits *dha'if*? Bahkan yang benar justru sebaliknya, kita akan menerima hadits *dha'if* manakala ia menyerupai dan sesuai dengan hadits *tsiqah.* Bahkan perawi yang *majhul* hafalan dan kekuatannya tidak akan dapat diketahui kecuali dengan meninjau kembali hadits-hadits *tsiqah.* Jika sesuai maka diterima dan jika bertentangan maka tidak bisa diterima. Ini suatu kaidah yang sudah populer dalam *Ilmu Mushthalahul-Hadits.*

Di antara yang menguatkan hadits ini adalah bahwa Abubakar Al-Hanafi telah menghafalnya. Hadits ini bukan hadits Abdullah bin Sa'id saja. Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* (2/940/V) menyebutkan: "Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' Ibnu Yasar bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ, فَقَالَ: أُنْظُرُوْا
مَاذَا يَقُوْلُ لِعُوَّادِهِ, فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاؤُوْهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ, رَفَعَا ذَالِكَ إِلَى ا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ -وَهُـوَ أَعْلَـمُ- فَيَقُـوْلُ:
لِعَبْدِى عَلَى أَنْ تَوَفَّيْتُـهُ أَنْ أُدْخِلَـهُ الْجَنَّـةَ وَإِنْ أَنَـا شَـفَيْتُهُ أَنْ
أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَـيْرًا مِـنْ لَحْمِـهِ وَدَمًـا خَـيْرًا مِـنْ دَمِـهِ, وَأَنْ
أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

*"Jika seorang hamba sakit, maka Allah mengutus kepadanya dua malaikat seraya berfirman: "Perhatikanlah apa yang dia katakan kepada para penjenguknya?" Orang yang sakit itu, manakala orang-orang menjenguknya, dia tetap memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya. Kedua malaikat itu kemudian melaporkan kepada Allah Azza Wa Jalla, di mana Dia Maha Tahu, lalu Allah berfirman: "Untuk hamba-Ku atas kehendak-Ku jika Aku mematikannya, lalu memasukkannya ke surga. Dan jika Aku menyembuhkannya, maka Aku akan menggantikan untuknya daging yang lebih baik daripada dagingnya dan darah yang lebih baik daripada darahnya dan Aku akan menghapuskan daripadanya keburukan-keburukannya."*

Hadits ini *sanad*-nya *mursal shahih.* Ia menjadi *syahid* bagi hadits Abubakar Al-Hanafi yang *muttashil*, Al-Hamdulillah.

Kemudian saya juga melihatnya *maushul* dari Malik. Dan men-*takhrij*-nya Abul-Husain Al-Anbusi dalam *Juzun Fihi Fawaidun 'Awwali Hisanin Muntaqatin Ghara'ib* (3/2). Dia memberitahukan: "Telah mengabarkan kepadaku Ali (dia adalah Ad- Daruquthni) dan berkata: "Telah bercerita kepadaku Abubakar dari Abdullah bin Sulaiman bin Al-Asy'ats (catatan tahun 316 H), "Telah bercerita kepadaku Ali bin Muhammad Az-Ziyad Abadzi, dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Ma'ad bin Isa, dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Malik dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, yang menyebutkan: "Telah bersabda Rasulullah saw" kemudian Abul-Husain Al-Anbusi menyebutkan: "Ad-Daruquthni berkata: "Ali bin Muhammad telah menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Ma'an dari Malik. Sedang saya tidak mencatatnya kecuali dari Ibnu Abi Dawud."

Saya berpendapat: Tetapi Az-Ziyad Abadzi sepertinya ia *majhul*. Dalam hal ini As-Sam'ani telah menyingungnya. As-Sam'ani menyebutkan bahwa jama'ah pernah meriwayatkan darinya (dalam naskah ini gugur) namun tidak menjelaskan kalau terdapat cacat dan penyimpangan di dalamnya. Dia juga mencantumkannya dalam *Al-Mizan* dan diikuti dalam *Al-Lisan* dari segi hadits ini: Kemudian dia menuliskan: "Ad-Daruquthni mengisyaratkan dalam *Gharaibu-Malik*, tentang kelenturannya. Dan dia meriwayatkan secara menyendiri dari Ma'an dari Malik."

Kemudian As-Sam'ani menambahkan: "Hanya saja dalam *Al-Muwaththa' sanad*-nya *munqathi'* dari selain Suhail."

٢٧٣ - أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ.

273. *Saya adalah pemimpin rumah di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan riya' meskipun ia benar dan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bergurau serta rumah di bagian atas surga bagi orang yang bagus perangainya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (4800): "Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Utsman Ad-Dimasyqi Abul-Jamahir, dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Abu Ka'ab Ayub bin Muhammad As-Sa'di, dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Habib Al-Muharabi dari Abu Umamah dengan riwayat *marfu'*."

Saya berpendapat: Hadits ini *sanad* perawinya *tsiqah* dan dikenal. Kecuali Ayub bin Muhammad As-Sa'di, demikian yang terjadi dalam riwayat Abu Dawud.

Sementara itu dalam *At-Tahdzib* Al-Hafizh menyatakan:

"Hadits itu juga diriwayatkan oleh Abu Zar'ah Ad-Dimasyqi, Yazid bin Muhammad bin Abdush-Shamad, Harun bin Abi Jamil, Abu Hatim dan lain-lainnya dari Abu Jamahir, mereka berkata: "Ayub bin Musa." Sedang Ibnu Asakir menanggapi: "Itulah yang benar."

Saya berpendapat: Riwayat Harun bin Abu Jamil telah di- *takhrij* oleh Ibnu Asakir dalam tulisannya yang dinukil dari *Tarikh Damsyiq* (17/493/1). Tetapi dalam naskah saya darinya terdapat pernyataan: "Telah bercerita kepadaku Abu Ayub bin Musa." Yang jelas, ada yang gugur yaitu Ka'ab. Sebenarnya adalah Abu Ka'ab Ayub bin Musa. Mengenai namanya ada perselisihan lain. Ad-Daulabi meriwayatkannya dalam *Al-Kunni* (2/133) yang bunyinya demikian:

"Telah bercerita kepadaku Abdush-Shamad bin Abdul Wahab Sha'id dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Utsman Abul-Jamahir, dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Abu Musa Ka'ab As-Sa'di dari Sulaiman bin Habib -tanpa sendi tengah- dan ini bukan kesalahan cetakan atau kesalahan sebagian naskah. Sesungguhnya Ad-Daulabi telah mencantumkannya dalam "Babu Man Kuniyyatuhu Musa". Kemudian menuturkan perawi-perawi yang memakai kuniyah itu. Ad-Daulabi berkata: ".... Abu Musa Ka'ab As-Sa'di dari Sulaiman bin Habib, telah meriwayatkan dari Muhammad bin Utsman Abul Jamahir."

Bagaimanapun juga yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Asakir yakni "Ayub bin Musa", karena jama'ah telah menyetujuinya. Kemudian ia juga telah disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam *Al-Mizan*, yang selanjutnya dikatakan:

"Telah meriwayatkan darinya (Ayub bin Musa) Abul Jamahir seorang, tetapi ia menilainya (Ayub bin Musa) *tsiqah."*

Saya berkomentar: "Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim mengambil sikap diam (1/1/258). Sedang Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* menegaskan:

"Jujur. Namun hati masih belum dapat menerimanya, karena Abul-Jamahir menyendiri dalam meriwayatkannya dari Ayub bin Musa. Bahkan seandainya dia (Ayub bin Musa) disifati tidak tahu adalah lebih baik, sesuai dengan kaidah *Al-Haditsiyah*, bahwa perawi tidak bisa menghilangkan ketidaktahuannya dengan riwayat seorang saja.

Akan tetapi hadits itu mempunyai beberapa *syahid* yang minimal dapat mengangkatnya ke tingkat *hasan*. Antara lain adalah hadits Ibnu Abbas yang lafazhnya:

إِنَّا الزَّعِيْمُ بِبَيْتٍ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي أَعْلاَهَا وَبَيْتٍ فِي أَسْفَلِهَا لِمَنْ تَرَكَ الْجَدَلَ وَهُوَ مُحِقٌّ وَتَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ لاَعِبٌ وَحَسَّنَ خُلُقَهُ

*"Aku pemimpin rumah di taman surga, rumah di atasnya dan rumah di bawahnya. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, sedang ia benar, meninggalkan dusta sedang ia bermain-main dan yang baik perangainya."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (3/116/1) dari jalur Suwaid Abi Hatim: "Telah bercerita kepadaku Abdul-Muluk -riwayat 'Atha'- dari Ibnu Abbas secara *marfu'*.

Saya berpendapat: Hadits ini *sanad*-nya *dha'if* dari arah Suwaid. Ia adalah Ibnu Ibrahim, di mana Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam *Adh-Dhu'afa'* (Para Perawi yang Dha'if) yang kemudian memberikan catatan: "Ia dinilai *dha'if* oleh An-Nasa'i."

Sementara itu Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata: "Ia jujur namun buruk hafalannya. Ia melakukan banyak kekeliruan. Sementara Ibnu Hibban menilainya buruk."

Sedang Al-Haitsami setelah menyandarkannya kepada Ath-Thabrani (8/23) menjelaskan: "Di situ terdapat Abu Hatim Suwaid bin Ibrahim yang dinilai *dha'if* oleh jumhur. Namun Ibnu Mu'in menilainya *tsiqah*. Sementara perawi-perawi yang lain adalah *tsiqah."*

Saya berpendapat: Kalau saja Al-Haitsami berkata: "Oleh Ibnu Mu'in dia dinilai *tsiqah* dalam suatu riwayat", maka akan lebih mendekati kebenaran. Sebab Abu Dawud pernah mengatakan: "Saya mendengar Yahya bin Mu'in menilainya *dha'if."*

Ibnu Mu'in dalam riwayat ini sama dengan jumhur, dengan demikian tentu akan lebih bisa diterima.

Adapun ucapan Al-Haitsami di tempat lain (1/157): "*Sanad*-nya adalah *hasan*, Insya Allah," nampaknya dia memandang ringan terhadapnya. Bahkan sebenarnya ucapan itu menunjukkan kelemahannya. Sesungguhnya ia telah menganggap hadits ini tidak benar dan merusakkan maknanya. Dalam hadits lain terdapat penjelasan bahwa tiga tempat itu dibagi untuk tiga orang. Ini disinggung banyak hadits. Abu Umamah dan Anas bin Malik telah sepakat bahwa rumah di surga atas, adalah untuk orang yang baik budinya, demikian dan selanjutnya menurut tertib berikutnya.

Kemudian dua hadits yang diisyaratkan itu tampak berselisih mengenai dua rumah yang terakhir. Hadits Abu Umamah menjadikan rumah di surga bagian bawah untuk orang yang meninggalkan riya' sedang dia benar. Sedangkan rumah di bagian tengah adalah untuk orang yang meninggalkan

dusta. Hal itu kebalikan dengan hadits Anas. Kita ingin mengkompromikan satu dengan lainnya tetapi tidak kita temukan *sanad* yang lebih tepat dari ini, yang bahkan ada kerusakan makna pada *matan*-nya.

Tapi kita menemukan hadits lain yang tepat untuk menjadi *syahid* bagi hadits Abu Umamah, yaitu hadits yang telah di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (166) dan dalam dua *Mu'jam* yang lain dari jalan Muhammad bin Al-Hushain Al-Qashashshash dia memberitakan: "Telah bercerita kepadaku Isa bin Syu'aib dari Ruh bin Al-Qasim dari Zaid bin Aslam dari Malik bin Amir dari Mu'adz bin Jabal secara *marfu'* dengan redaksi:

> *"Aku pemimpin dalam rumah di surga bawah, rumah di surga tengah dan rumah di surga atas, bagi orang yang meninggalkan riya' meskipun dia benar, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau dan yang baik perangainya."*

Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ruh kecuali Isa, dan darinya Ibnu Al-Hushain menyendiri dalam meriwayatkan."

Saya berpendapat: Saya tidak menemukan riwayat hidupnya.

Isa bin Syu'aib, dia adalah An-Nahwi. Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* mengatakan: "Dia jujur, namun ada sedikit praduga."

Sedang Al-Haitsami dalam *Al-Mujma'* (8/33) menjelaskan: "Hadits itu telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Ats-Tsalatsah* dan Al-Bazzar. Kemudian dalam *isnad* Ath-Thabrani terdapat Muhammad bin Al-Hushain di mana saya tidak mengenalinya. Yang jelas, dia adalah At-Tamimi. Dia *tsiqah* demikian pula dengan perawi-perawi lainnya adalah *tsiqah."*

Saya berpendapat: Menurut saya, apa yang dia jelaskan itu adalah jauh. Sesungguhnya Ibnu Al-Hushain adalah dalam tingkatan Imam Ahmad. Sedangkan At-Tamimi adalah termasuk pengikut tabi'i. Al-Hafizh menjadikannya termasuk tingkatan keenam yang hidup pada tingkatan kelima dari generasi muda tabi'i yang melihat satu atau dua orang sahabat. Lain dengan tingkatan keenam, jelas tidak akan bertemu dengan satu orang pun dari kalangan sahabat itu.

Dan ucapannya mengenai At-Tamimi, bahwa dia adalah *tsiqah,* di sini ada kesan memperingan. Karena tidak ada yang menilainya *tsiqah*

kecuali Ibnu Hibban, yang memang dikenal mudah memberi kategori *tsiqah*. Berbeda dengan Ad- Daruquthni, di mana dia menyatakan: "Dia *majhul,"* dan inilah yang dipegangi oleh Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*.

Jadi, *sanad* ini adalah lemah. Tetapi tidak terlalu lemah, dan bisa menjadi *syahid* bagi hadits Umamah. Sehingga dengan demikian hadits Umamah bisa menjadi naik ke tingkat *hasan*. *Wallahu A'lam*.

٢٧٤ - أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى ، يَقُوْلُوْنَ : يَثْرِبَ
وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ ، تَنْفِي النَّاسَ ، كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

274. *"Saya diperintahkan di kampung yang memakan kampung. Mereka berkata: Ia adalah Yatsrib, yaitu Al-Madinah yang membuang manusia seperti dapur tukang besi membuang kotoran besi."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (4/69-70), Muslim (9/154), Malik (3/84-85), Ath-Thihawi dalam *Musykilul- Atsar* (2/232/233), Ahmad (nomor: 7231 dan 7364), Al-Khathib dalam *Al-Faqih Wal-Muttafaqah* (62/2) dan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (hal. 300/2) dari Abu Hurairah, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (kemudian dia menyebutkan hadits itu)."

Dalam suatu riwayat dari jalur lain dari Abu Hurairah yang berupa hadits marfu' adalah dengan redaksi:

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُوْ الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبَهُ هَلُمَّ إِلَى
الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ,
وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَيَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ
اللهُ فِيْهَا خَيْرًا مِنْهُ إِلاَّ إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَالْكِيْرِ تُخْرِجُ الْخَبِيْثَ,
لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِيْ الْكِيْرُ
خَبَثَ الْحَدِيْدِ

*"Akan datang pada manusia suatu masa di mana seorang lelaki memanggil anak pamannya dan kerabatnya: "Mari menuju kemak-*

*muran, kemari menuju kemakmuran." Dan Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, jika seorang dari mereka keluar karena benci, niscaya Allah akan menggantikan di situ dengan yang lebih baik darinya. Ingat sesungguhnya Madinah itu seperti dapur tukang besi yang akan mengeluarkan kotoran. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Madinah membuang kejahatannya, seperti dapur tukang besi membuang kotoran besi."*

Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Imam Muslim (9/153).

**Kata-kata Sulit:**

1. *"Saya diperintahkan..."* Al-Khathib menafsirkan: "Maknanya adalah "Saya diperintahkan berhijrah ke kampung (yang memakan kampung)", yakni penduduknya memakan kampung-kampung lain, seperti Allah swt berfirman:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً ﴿النحل: ١١٢﴾

*"Dan Allah telah membuat perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram..." (An-Nahl: 112).*

Penyebutan "kampung" di sini adalah sebagai sindiran bagi "penduduknya". Jadi yang dimaksudkan bukan kampung melainkan penghuninya. Seperti firman Allah swt:

فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

*"Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, dikarenakan apa yang mereka perbuat." (An-Nahl: 112).*

Sedangkan kampung jelas tidak bisa melakukan perbuatan apa pun. Juga firman Allah swt:

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ ﴿النحل: ١١٢﴾

*"... tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah." (An-Nahl: 112).*

2. ( يَأْكُلُ الْقُرَى ) *"yang memakan kampung"*, adalah dengan makna kira-kira. Seperti firman Allah swt:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴿النساء: ١٠﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim..." (An-Nisa': 10).*

Yang dimaksudkan bukan makan secara langsung, akan tetapi menghalangi anak yatim itu dari hartanya.

Juga seperti firman Allah swt:

وَلاَ تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوْا ﴿النساء: ٦﴾

*"Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa..." (An-Nisa': 6).*

Yakni janganlah kamu berlebihan atas dirimu dan janganlah kamu tergesa-gesa menganggap mereka dewasa lalu memisahkan mereka darimu. Jadi yang dimaksudkan "makan" di sini adalah menguasainya. Maka demikian pula dalam hadits ini.

٢٧٥ - كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَمَرَّ بِهِ أَبُوْ جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا ؟ وَتَوَعَّدَهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَرَهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! بِأَيِّ شَيْءٍ تُهَدِّدُنِي ؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَكْثَرُ هٰذَا الْوَادِي نَادِيًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ : فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ دَعَا نَادِيَهُ أَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ مِنْ سَاعَتِهِ .

275. *"Adalah beliau shalat di suatu tempat. Maka Abu Jahal bin Hisyam melewatinya, lalu berkata: "Wahai Muhammad, bukankah saya telah melarangmu dari ini?" lalu mengancamnya. Maka Rasulullah saw jengkel kepadanya dan menghardiknya. Ia lalu berkata: "Wahai Muhammad, dengan apa kamu mengancamku?" Ingat! Demi Tuhan,*

*sesungguhnya aku lebih banyak golongan di lembah ini." Kemudian Allah swt menurunkan "Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." (Al-'Alaq: 17-18)." Ibnu Abbas berkata: Kalau saja dia memanggil para penolongnya, maka malaikat adzab saat itu juga akan menyiksanya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/238) dan Ibnu Jarir dalam Tafsirnya (30/164) dari beberapa jalur dari Dawud bin Abi Hindum dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menceritakan; (lalu menyebutkan hadits ini. Yang tepat memang kepunyaan Ibnu Jarir).

Saya berpendapat: *Sanad* hadits ini adalah *shahih* menurut syarat Imam Muslim. Sementara At-Tirmidzi mengatakan: "Ini hadits *hasan gharib shahih."*

Saya berkata: Hadits itu telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (juz 3/141/1) serta lainnya dari beberapa jalur lain dari Ikrimah dengan hadits serupa ini.

Hadits ini dalam *Mu'jam* (3/173/1) mempunyai jalur lain dari Ibnu Abbas juga.

*****

# PERINTAH MEMPELAJARI SILSILAH KELUARGA

٢٧٦ - تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ.

276. *"Pelajarilah keluarga kalian agar dapat menyambung saudara-saudara kalian. Sebab silaturrahim adalah sarana mengikat cinta keluarga, melancarkan ekonomi dan mengenang jasa."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Tirmidzi (1/357-358), Imam Hakim (6/161), Imam Ahmad (2/374) dan As-Sam'ani di dalam *Al-Anshab* (1/5 ) dari Abdul Malik bin Isa Ats-Tsaqafi dari Yazid, bekas budak Al-Munba'its dari Abu Hurairah dengan riwayat *marfu'*. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *gharib* dari *sanad* ini."

Saya berpendapat: *Sanad* hadits itu *jayyid*, semua perawinya *tsiqah* dan termasuk perawi-perawi Bukhari-Muslim, kecuali Abdul Malik. Abu Hatim menilainya shalih. Sedang Ibnu Hibban memasukkannya di dalam kitabnya *Ats-Tsiqaat* (2/174). Darinya jama'ah meriwayatkan di antaranya Abdullah Ibnul-Mubarak. Dialah yang meriwayatkan hadits ini darinya.

Karena itu saya kurang mengerti, mengapa Imam Tirmidzi tidak menilainya *hasan* setidaknya. Sedang Al-Hakim menilainya *shahihul isnad*. Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian ini.

Bagian pertama dari hadits itu memiliki *sanad* lain yang diriwayatkan oleh Abul-Asbath Al-Haritsi Al-Yamani dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu 'Adi (2/3). Sementara Abul-Asbath ini adalah Bisyir bin Rafi'. Al-Hafizh menilai: *"Faqih, dha'iful-hadits."*

Saya telah menemukan dua *syahid*-nya, yakni yang diriwayatkan dari Al-Ala' bin Kharijah secara *marfu'*.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani. Perawi-perawinya dinilai *tsiqah* seperti dijelaskan di dalam *Al-Majma'* (8/152). Al-Mundziri menilai (3/223): *La ba'sa bihi.*

Sedang yang kedua diriwayatkan dari Ali ra. Hadits ini di-*tahrij* oleh Al-Khathib di dalam *Al-Muwadhdhih* (2/215). Perawi-perawinya *tsiqah*, kecuali Ali bin Hamzah Al-Alawi yang belum saya ketahui biografinya. Ath-Thusi juga tidak menyebutkannya di dalam *Fihrits*-nya.

Bagian kedua hadits itu diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath* dari Amr bin Sahl. Al-Haitsami mengatakan: "Di antara perawinya ada yang tidak saya kenal."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

*"Barangsiapa ingin dilapangkan rezkinya, dan dikenang nama baiknya, maka hendaklah ia bersilaturrahim."*

Hadits ini *muttafaq 'alaih*, dan diriwayatkan dari Anas ra. Al-Bukhari juga men-*takhrij*-nya dari hadits Abu Hurairah ra dan Al-Hakim (4/60) dari hadits Ali dan Ibnu Abbas ra.

Hadits ini memiliki *syahid* ketiga dengan redaksi yang hampir sama, yaitu:

٢٧٧ - اَعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ، تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ بِالرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَلَا بُعْدَ بِهَا إِذَا وُصِلَتْ، وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً.

277. *"Ketahuilah nasabmu, maka kalian akan bertemu dengan keluargamu. Tidak ada kerabat dekat jika telah terputus, meskipun sebenarnya dekat. Dan tidak ada kerabat jauh jika disambung, meskipun sebenarnya jauh."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Musnad*-nya (hadits no. 2757), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Sa'id, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepadaku ayahku, ia berkata:

"Suatu ketika, saya duduk bersama Ibnu Abbas. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang, lalu Ibnu Abbas bertanya: "Siapakah engkau?" Perawi melanjutkan: "Kemudian ia menceritakan keluarganya yang sudah jauh. Lalu Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas)."

Hadits itu juga di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/161) dan As-Sam'ani di dalam *Al-Ansab* (1/7) melalui Ath-Thayalisi. Al-Hakim berkata: "Hadits itu *shahih* sesuai dengan syarat (kriteria) Bukhari-Muslim."

Penilaian tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Sebenarnya *sanad* itu hanya sesuai dengan kriteria Imam Muslim, sebab Ath-Thayalisi tidak dipakai oleh Imam Bukhari. Dia meriwayatkan secara *muallaq*.

Hadits itu di-*takhrij* oleh Al-Bukhari di dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no. 73), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Ya'qub, ia berkata: "Telah memberi kabar kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amer secara *mauquf* kepada Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kisah penanya di atas. Ia menambahkan:

*"Setiap rahim akan datang kelak di hari kiamat kepada pemiliknya untuk memberikan kesaksian adanya hubungan keluarga, jika pemiliknya menyambungnya. Ia juga akan memberikan kesaksian terputus, jika pemiliknya memutuskannya."*

*Sanad* ini sesuai dengan kriteria Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya, namun diriwayatkannya secara *mauquf*. Tetapi orang yang me-*marfu'*-kannya berstatus *tsiqah*, yaitu Ath-Thayalisi. Sedang penambahan perawi *tsiqah* bisa diterima.

٢٧٨ - خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ : حُسْنُ سَمْتٍ

وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ .

278. *"Dua hal tidak mungkin berkumpul dalam diri seorang munafiq. Yaitu penerimaan yang baik dan pemahaman terhadap agama."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/114), ia berkata: "Telah memberi hadits kepada kami Abu Kuraib, ia berkata: "Telah memberi hadits kepada kami Khalaf bin Ayyub Al-Amiri dari Auf dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw tersebut).

"Selanjutnya At-Tirmidzi berkata:

"Hadits ini *gharib*. Saya tidak mengenal hadits ini dari Auf, namun dari Syaikh Khalaf bin Ayyub Al-Amiri. Saya juga tidak melihat seorang pun yang meriwayatkannya darinya, kecuali Abu Kuraib Muhammad Ibnul Ala'. Saya kurang mengerti bagaimana dia (Abu Kuwaib) sebenarnya."

Saya berpendapat: Dari *sanad* inilah Al-Uqaili men-*takhrij*-nya di dalam *Adh-Dhu'afa'* (hal. 153), Abubakar Ibnu La'al di dalam *Ahaditsi Abi Imran Al-Farra'* (1/2) dan Al-Harawi di dalam *Dzammul-Kalam* (1/14/2) yang menuturkan:

"Al-Jarudi berkata: "Abu Kuraib meriwayatkannya seorang diri."

Saya berpendapat: Ia seorang *tsiqah*, termasuk perawi yang dipakai oleh Bukhari Muslim. *'Illat*-nya terdapat pada gurunya, yaitu Khalaf. Hal ini tidak diketahui oleh At-Tirmidzi, seperti Anda lihat sendiri di atas. Di samping Abu Kuraib, ada pula yang meriwayatkan dari Al-Amiri, mereka adalah Jama'ah, seperti Imam Ahmad, Abu Mu'ammar Al-Qathi'i dan Muhammad bin Muqathil Al-Maruzi. Dengan demikian, (Khalaf) tidak *majhul*. Al-Uqaili meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, ia menilainya: "Balkhi seorang perawi *dha'if*."

Kemudian Al-Uqaili mengomentarinya: "Hadits ini tidak memiliki hadits asal dari Auf. Ia (Khalaf) sebenarnya meriwayatkannya dari Anas, dengan *sanad* yang kurang akurat."

Ibnu Abi Hatim )1/370-371) berkata: "Saya bertanya kepada ayah tentang hal itu, beliau menjawab: "Ia (Auf) meriwayatkannya darinya (Anas)."

Sedang Ibnu Hibban memasukkannya (Khalaf) di dalam *Ats-Tsiqaat*, dan berkata: "Ia seorang Murji'ah ekstrim. Sebaiknya haditsnya tidak di-

pakai karena fanatiknya dan ketidaksukaannya pada orang yang berkutat dengan hadits."

Sementara itu Al-Khalili mengatakan: "Ia seorang yang *shaduq* dan *masyhur*, tetapi disifati dengan *as- sitru* (berkepribadian tertutup), shalih dan zuhud. Ia seorang *faqih* menurut pemikiran tokoh-tokoh Kufah."

Sedang Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam *Al-Mizan,* dan berkomentar: "Abu Sa'id (Khalaf) adalah salah seorang tokoh fiqih terkemuka di Balkh."

Selanjutnya Adz-Dzahabi menyebutkan beberapa kritik yang ditujukan kepadanya dan memberikan tanggapan: "Saya berpendapat: Ia seorang yang luas pengetahuan, ahli ibadah dan kuat agamanya. Suatu ketika, ia dikunjungi oleh penguasa, tetapi menolaknya."

Di dalam *Adh-Dhu'afa',* disebutkan: "Ia seorang mufti Balkh, namun dinilai *dha'if* oleh Ibnu Ma'in."

Penilaian senada dikemukakan oleh Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib.*

Saya berpendapat: Saya kurang setuju dengan *jarh* yang ditujukan kepada perawi ini (Khalaf). Sebab *jarh*-nya tidak dijelaskan (*ghairu mufassar*). Kecuali di dalam *jarh* Ibnu Hibban, di mana *jarh* yang diberikannya jelas, tetapi hanya satu, yaitu keterlibatannya dalam gerakan aliran Murji'ah. Akan tetapi ini tidak bisa dikatakan sebagai *jarh*, sebagaimana dijelaskan oleh para pakar hadits. Oleh karena itu kita bisa melihat Al-Bukhari memakainya sebagai hujjah. Al-Bukhari ini bahkan menggunakan beberapa tokoh Khawarij, Qadariyah, Syi'ah dan lain-lain. Yang dijadikan sebagai standar penilaian adalah *tsiqah* dan daya hafalan yang dimiliki. Oleh karena itu tampak Al-Hafizh tidak mengemukakan kritik itu secara jelas. Dia hanya mengutip pendapat Ibnu Ma'in, seperti yang dilakukan oleh Adz-Dzahabi. Meskipun maksud dari pengutipan itu juga untuk menilainya *dha'if,* namun kadar ke-*dha'ifan*-nya tidak sama dengan penilaian yang diberikannya secara langsung, misalnya dengan mengatakan: "Ia seorang *dha'if."*

Menurut hemat saya, setidaknya Abu Sa'id adalah *wasath* atau *mastur.* Sebab *jarh* yang diberikan kepadanya tidak akurat. Hal ini sama dengan penilaian *tsiqah* yang diberikan kepada orang yang kurang terpercaya. Pendapat Al-Khalili di atas dapat mendukung pendapat saya ini.

Ia (Khalaf) tidak meriwayatkan suatu hadits *munkar* sedikit pun. Ada dua haditsnya yang disebutkan oleh Al-Uqaili. Pertama hadits yang baru saja saya sebutkan. Kedua, hadits yang diriwayatkannya dengan *sanad* shahih dari Abu Hurairah secara *marfu',* yaitu:

*"Tidak ada penularan, tidak ada kemiskinan dan tidak ada kedukaan."*

Al-Uqaili menilai hadits itu: "*Sanad*-nya *mustaqim.*" Mengenai hadits ini, Abu Sa'id Al-Balkhi tidak meriwayatkannya seorang diri (*mutaffarid*). Hadits ini juga diriwayatkan dengan dua sanad yang lain:

1. Dari Anas Al-Uqaili juga memberi isyarat adanya hal ini.
2. Diriwayatkan oleh Abdullah Ibnul-Mubarak di dalam *Az-Zuhd* (1/175-Kawakib hal. 575), ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Muhammad bin Hamzah bin Abdillah bin Abdis-Salam secara *marfu'*.

Saya berpendapat: *Sanad* ini *mursal shahih*, sebab Muhammad bin Hamzah adalah Ibnu Yusuf bin Abdillah bin Abdillah bin Abdis-Salam yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, Abdullah bin Salam. Abu Hatim menilai *la ba'sa bihi*. Sedang Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqaat.*

Sedangkan Al-Qadha'i meriwayatkannya di dalam *Musnadusy-Syihab* (2/24) melalui dua *sanad* yang berbeda dengan *sanad* di atas, yaitu dari Mu'ammar dari Muhammad bin Hamzah dari Abdullah bin Salam. Jadi ia menjadikannya sebagai *musnad* kakeknya, yakni Abdullah. Jika hal ini benar dan tidak terdapat kesalahan dalam periwayatannya, atau tidak terdapat kesalahan dalam redaksinya, maka hadits itu *musnad*. Akan tetapi sebenarnya *munqathi'* antara Muhammad bin Hamzah dengan kakeknya, Abdullah bin Salam.

Kesimpulannya adalah, bahwa hadits itu *shahih* dengan terkumpulnya *sanad-sanad* itu. Ke-*shahih*-an ini telah diisyaratkan oleh Al-Asybili di dalam *Al-Ahkam Al-Kubra* (hadits no. 63, menurut naskah saya). Sekarang saya sedang menyelesaikan naskah itu, mengeditnya dan akan menerbitkannya. Semoga Allah swt memberikan kemudahan untuk proses tersebut. Al-Qadha'i tidak memberikan komentar langsung terhadap hadits tersebut, seperti yang telah saya jelaskan. *Wallahu A'lam.*

*****

# DI ANTARA TANDA KENABIAN MUHAMMAD

٢٧٩ - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوتًا يُوَشُّونَهَا وَشْيَ الْمَرَاحِيلِ .

279. *"Kiamat tidak akan tiba, sehingga manusia mendirikan bangunan dengan hiasan seperti bordir pakaian."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no. 777), ia berkata: "Telah memberi hadits kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir, ia berkata: "Telah memberi hadits kepada kami Abu Fudaik dari Abdullah bin Abi Yahya dari Sa'id bin Abi Hind dari Hurairah, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas)."

Saya berpendapat: *Sanad* ini *shahih,* semua perawinya *tsiqah* dan termasuk perawi-perawi Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya, kecuali Abdullah bin Abi Yahya. Ia adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami. Ia juga *tsiqah,* sesuai dengan kesepakatan para ulama.

Kata *al-marahil* ( الْمَرَاحِلِ ) ditafsirkan oleh Ibrahim, guru Imam Bukhari sebagai pakaian yang dibordir. Sementara di dalam *An-Nihayah* disebutkan:

*"Al-Marhal* adalah pakaian yang dibatik dengan gambar bordir. Arti semacam ini dipergunakan dalam sebuah hadits: "Suatu hari, Rasulullah saw shalat dengan pakaian yang digambar dengan bordir." Kata ini dijamakkan menjadi *al-marahil.* Arti ini pula yang dipakai dalam hadits di atas. Karena itu pekerjaan membordir disebut *at-tarhil."*

*****

# PESAN UNTUK PARA PENCARI HADITS

٢٨٠ - كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِينَا بِكُمْ، يَعْنِي طَلَبَةَ الْحَدِيثِ.

280. *"Adalah Rasulullah saw telah memberikan pesan kepada kalian. yakni para pencari hadits."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Tamam di dalam *Al-Fawa'id* (1/4) naskah Al-Hafizh Abdul Ghani Al-Maqdisi, dari Abdullah bin Al-Husain Al-Hashishi, juga oleh Abubakar bin Abu Ali di dalam *Al-Arba'in* (1/117) dari Musa bin Harun dan Ar-Ramahurmuzi di dalam *Al-Fashil Bainar-Rawi Wal-Wa'i* (2/5), darinya Al-Ala'i meriwayatkannya di dalam *Bughyatul-Mutalammis* (2/2) dari Ibnu Isykab serta Al-Hakim (1/88) dari Al-Qasim bin Mughirah Al-Jauhari dan Shalih bin Muhammad bin Hubaib Al-Hafizh. Semuanya dari Sa'id bin Sulaiman (Musa bin Harun, Al-Jauhari dan Shalih. Mereka menambahkan: Al-Wasithi), mereka berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ubbad bin Al-Awam dari Al-Jariri dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: "Senang sekali dengan sebuah pesan dari Rasul saw. Beliau..." (Kemudian menyebutkan sabda di atas).

Al-Hakim menilai:

"Hadits ini *shahih* dan *tsabit* karena adanya kesepakatan Bukhari-Muslim untuk menggunakan hujjah Sa'id bin Sulaiman, Ubbad bin Al-Awam, Al-Jariri dan pemakaian hujjah oleh Imam Muslim terhadap hadits Abu Nadhrah. Saya telah menghitung dalam kitab *Shahih*-nya kurang lebih sebelas hadits pokok yang diriwayatkan oleh Al-Jariri. Namun mereka berdua tidak men-*takhrij* hadits ini, yang merupakan hadits pertama tentang keutamaan pencari hadits, namun tidak diketahui *'illat*-nya. Hadits ini memiliki sejumlah *sanad* yang dikumpulkan oleh ahli hadits dari Abu Harun Al-Abadi dari Abu Sa'id. Abu Harun termasuk perawi yang tidak dikomentari oleh para pakar hadits."

Adz-Dzahabi sependapat dengan penilaian tersebut, namun Al-Ala'i mengomentarinya: "*Isnad*-nya *la ba'sa bihi,* sebab Sa'id bin Sulaiman ini

adalah An-Nasyithi. Ia memiliki sedikit *layyin* (kelenturan) yang bisa dimaklumi. Yang telah meriwayatkan darinya adalah Abu Zur'ah, Abu Hatim dan lain-lain."

Saya berpendapat: Yang benar, ia bukanlah An-Nasyithi, karena beberapa hal:

1. Dalam beberapa *sanad* dijelaskan bahwa ia adalah Al-Wasithi. An-Nasyithi seorang Basrah, bukan Wasithi.
2. Bahwa gurunya, yakni Abbad bin Al-Awam tidak disebutkan di dalam biografi An-Nasyithi, tetapi disebutkan di dalam biografi Al-Wasithi, seperti halnya Shalih bin Muhammad Al-Hafizh yang dijuluki dengan Jazrah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Sa'id bin Sulaiman adalah Al-Wasithi. Ia seorang *tsiqah* yang dibuat hujjah oleh Bukhari-Muslim, seperti telah saya sebutkan. Penilaian *tsiqah* yang dilakukan oleh Al-Hakim merupakan konsensus para ulama juga, kecuali penilaian Imam Ahmad di dalam kitab *Al-Illal Wa Ma'rifatur Rijal* (hal. 140): "Ia seorang yang melakukan *tashhif* (kesalahan dalam mengucapkan), jika Anda tidak keberatan."

Padahal dalam hadits ini tidak terdapat *tashhif* (kesalahan dalam pengucapan) dari perawi *tsiqah* ini karena keteledorannya. Oleh karena itu, seyogyanya status *tsiqah*-nya diakui secara penuh. Tetapi Imam Ahmad juga menyebutkan hal senada di dalam kitabnya yang lain. Bahkan di dalam *Al-Muntakhab* karya Ibnu Qudamah (10/199, cet. I) disebutkan:

"Minha berkata: "Saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadits yang diberikan oleh Sa'id bin Sulaiman (saya berkata: Kemudian ia menyebutkan hadits itu lengkap dengan *sanad*-nya). Imam Ahmad menjawab: "Allah swt tidak memberikan sesuatu pun bagi orang ini. Hadits ini milik Abu Harun dari Abu Sa'id."

Saya berpendapat: Jawaban Imam Ahmad ini mengandung dua kemungkinan:

1. Bahwa Sa'id menurutnya Al-Wasithi. Dengan demikian, penilaian lemah yang ditujukannya untuk hadits ini tidak memiliki landasan sama sekali. Sebab ia memang *tsiqah.*
2. Bahwa yang dimaksudkannya adalah An-Nasithi, seorang yang *dha'if.*

   Hal ini tidak bisa diakui sebab yang benar adalah Al-Wasithi.

Dukungan lainnya adalah bahwa ia tidak meriwayatkan seorang diri. Bisyr bin Mu'adz juga meriwayatkannya, ia berkata: "Telah memberi hadits

kepada kami Abu Abdillah -seorang syaikh yang lebih rendah statusnya dibanding Hammad bin Zaid-, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Al-Jariri dari Abu Nadhrah dari Abu Abdillah, bahwa jika ia melihat para pemuda, ia berkata: "Selamat datang, inilah wasiat Rasulullah saw. Kami diperintah oleh Rasul untuk memberikan hadits dan memberikan kelonggaran kepada kalian."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ar-Ramahurmuzi, yang di dalam *sanad*-nya terdapat Al-Hafizh Al-Ala'i, ia berkata: "Abu Abdillah ini tidak saya kenal."

Tetapi hadits itu memiliki dua *sanad* lain dari Abu Sa'id yaitu:

1. Dari Abu Khalid, seorang bekas budak Ibnush-Shabagh meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata: "Selamat datang, inilah wasiat Rasul saw jika mereka datang kepadanya untuk menuntut ilmu (hadits)."

Hadits ini di-*tahrij* oleh Ar-Ramahurmuzi, sementara Abu Khalid ini tidak saya kenal.

2. Dari Syahr bin Hausyab dari Abu Sa'id dengan menambahkan:

"Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: *"Akan datang kepada kalian sekelompok orang yang belajar agama. Maka ajarkanlah ilmu agama dan berikan pendidikan yang terbaik."*

Hadits ini di-*tahrij* oleh Abdullah bin Wahab di dalam *Al-Musnad* (8/167. cet.II) dan Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam *Kitabul-Ilm* (1/50) dari Ibnu Zahr dari Laits bin Abu Sulaim dari Syahr.

Saya berpendapat: *Sanad* ini *dha'if* dan barangkali disambung dengan orang-orang *dha'if*. Sedangkan Syahr termasuk di antaranya. Tetapi ke-adaannya lebih baik dibanding hadits Abu Harun Al-Abadi yang telah disinyalir oleh Al-Hakim. Demikian disebutkan oleh Ibnu Ma'in. Sementara di dalam *Al-Muntakhab* dijelaskan:

"Diriwayatkan dari Ibrahim bin Al-Junaid, ia berkata: "Disebutkan kepada Yahya bin Ma'in sebuah hadits Abu Harun, lalu Ibnu Ma'in berkomentar: "Hadits itu benar-benar diriwayatkan oleh Laits bin Abu Sulaim dari Syahr bin Hausyab dari Abu Sa'id." Kemudian ditanyakan pula kepadanya apakah orang ini juga *dha'if* seperti Abu Harun? Yahya menjawab: "tidak. Orang ini lebih kuat dan lebih *hasan*. Hadits itu saya terima dari Ibnu Abu Maryam dari Yahya bin Ayyub dari Laits."

Saya berpendapat: Inilah hadits pokoknya. Di dalamnya tidak disebutkan Ibnu Zahr. Ia ada dalam dua sumbre sebelumnya dari riwayat Yahya bin Ayyub darinya (Ibnu Zahr) dari Laits. *Wallahu A'lam.*

Dengan demikian, jika hadits dengan banyak jalur ini tidak bisa menguatkan sebelumnya, maka juga tidak bisa melemahkannya. Hadits itu juga memiliki *syahid* dari Jabir ra dan Abu Sa'id secara *marfu'* dengan redaksi:

> *"Akan datang suatu perumpamaan (menakjubkan) bagi kalian dalam hal menuntut ilmu. Maka sambutlah, berikan kabar gembira, dan dekatilah mereka."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ar-Ramahurmuzi dari Zanbur Al-Kufi, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Rawwad bin Al-Jarah dari Al-Minhal bin Amer dari seseorang darinya.

*Sanad* ini *dha'if* karena ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Sedang Zanbur tidak saya temukan biografinya.

Hadits ini memiliki dua *sanad* lain dari Abu Sa'id dan satu *syahid* lagi dari Abu Hurairah dengan *sanad* yang sangat lemah. Oleh karena itu saya tidak perlu menyebutkannya. Salah satu *sanad* itu telah saya ulas di dalam komentar kami terhadap kitab *Al-Ahkam Al-Kubra,* karya Abdul Haqq Al-Asybili (hadits no. 71) yang dinilainya *shahih.*

Kemudian saya menemukan *syahid* lain bagi hadits itu. Ad-Darimi mengatakan (1/99): "Telah memberi kabar kepada kami dari Ismail bin Abban, ia berkata: "Telah memberi hadits kepada kami Ya'qub Al-Quma dari Amir bin Ibrahim, ia berkata:

> *"Jika Abu Darda' menyaksikan para penuntut ilmu, ia akan berkata: "Selamat datang para penuntut ilmu." Kemudian ia juga berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw telah memberi pesan kepada kalian."*

Saya berpendapat: "*Sanad* ini didukung oleh perawi-perawi *tsiqah,* kecuali Amir bin Ibrahim. Ia tidak saya kenal. Yang jelas, ia bukanlah Amir bin Waqid Al-Ashbahani, sebab orang yang disebut terakhir ini adalah termasuk guru Al-Quma yang wafat tahun 174 H. Sedangkan Amir bin Ibrahim adalah termasuk orang yang meriwayatkan dari Al-Quma yang wafat tahun 202 H, kecuali jika terjadi periwayatan dari tokoh kecil oleh tokoh besar. *Wallahu A'lam.*

٢٨١ - أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ

281. *"Yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang dibunuh oleh nabi atau membunuh seorang nabi, imam yang sesat dan para pelukis."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (1/407) ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Abdush-Shamad, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Abban, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ashim dari Abu Wa'il dari Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas)."

Saya berpendapat: Sanad ini *jayyid*. Ashim di sini adalah Ibnu Bahdalah Abu An-Nujud.

Hadits ini memiliki *sanad* lain yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Al-Harits dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi:

*"... atau seseorang yang menyesatkan orang lain tanpa landasan ilmu, ataupun pelukis yang menggoreskan gambar."*

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (3/80) dan hanya kepadanyalah hadits itu dinisbatkan oleh Al-Haitsami di dalam *Al-Majma'* (1/181). Ia berkata: "Di dalamnya terdapat Al-Harits Al-A'war. Ia seorang perawi *dha'if*."

Saya berpendapat: *Sanad* pertama selamat dari ke-*dha'if*-an. Tampaknya Al-Bazzar telah me-*takhrij*-nya dari jalur itu, sebab *Al-Isybili* di dalam *Al-Ahkam Al-Kubra* (hadits no. 142) telah menisbatkan hadits itu kepadanya dengan redaksi yang pertama tanpa menyebut kata *"Wamumatstsilun minal mumatstsilin"*. Ia tidak mengomentarinya sebagai pertanda ke-*shahih*-an hadits itu, seperti telah dijelaskannya di dalam *Al-Muqaddimah*. Al-Mundziri berkata (3/136): "Hadits itu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan *sanad jayyid*."

Hadits itu juga memiliki *sanad* ketiga, yang diriwayatkan oleh Abbad bin Katsir dari Laits bin Abi Sulaim dari Thalhah bin Mushir dari Khatsamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud, hanya saja ia berkata: *"Wa Imamun Ja'irun"* (dan imam yang lalim).

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani (3/81, cet. I).

Saya berpendapat: *Sanad* ini sangat lemah, sebab Laits seorang perawi *dha'if*. Sementara Abbad bin Katsir seorang perawi *matruk*.

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan hadits senada dengan redaksi:

*"... atau membunuh salah satu orang tuanya, para pelukis, dan ilmuwan yang tidak memanfaatkan ilmunya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abul Qasim Al-Hamdani di dalam *Al-Fawa'id* (1/196), dari Abdurrahman dan Abul Haitsam dari Al-A'masy dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas.

Saya berpendapat: *Sanad* ini *dha'if*. Abdurrahman ini adalah Ibnu Hammad Ats-Tsaqafi. Al-Uqaili berkata di dalam *Adh-Dhu'afa'* (hal. 278): "Ia meriwayatkan hadits-hadits *munkar* dari Al-A'masy dan hadits yang tidak memiliki sumber asli darinya."

Sedangkan Al-Hafizh di dalam *Al-Lisan* berkata: "Al-Baihaqi di dalam *Asy-Syi'b* mengisyaratkan akan ke-*dhaif*-annya."

Hadits Ibnu Abbas ini juga disebutkan oleh Al-Masnawi di dalam *Faidhul-Kabir* sebagai *syahid* dari hadits *masyhur*, yaitu:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ

*"Orang yang paling pedih siksanya kelak di hari kiamat adalah orang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya."*

Setelah menjelaskan ke-*dha'if*-an hadits itu dari As-Suyuthi, Al-Masnawi mengomentarinya: "Tetapi hadits ini jelas memiliki sumber utama. Sebab Al-Hakim telah meriwayatkannya di dalam *Al-Mustadrak* dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*."

Saya berpendapat: Kemudian ia (As-Suyuthi) menyebutkannya. Saya tidak melihat adanya *sanad* hadits itu dari Al-Hakim, dan sekarang saya akan mencoba melihatnya. Dugaan kuatnya adalah bahwa hadits itu berasal dari Abdurrahim yang telah disebutkan di atas. Jika benar demikian, maka hadits itu tidak bisa meningkat dari derajat ke-*dha'if*-annya. *Wallahu A'lam.*

Kalimat terakhir dari hadits itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya (4/104) dari Masruq dari Abdullah secara *marfu'* dengan redaksi:

*"Sesungguhnya yang paling pedih siksanya di hadapan Allah kelak di hari kiamat adalah para pelukis."*

*****

## TENTANG WANITA SHALIHAH DAN RUMAH YANG LUAS

٢٨٢ - أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ . وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ : الْجَارُ السُّوءُ ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ .

282. *"Empat macam kebahagiaan: Wanita shalihah, rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang nyaman. Dan ada empat macam kenistaan: Tetangga yang jelek, wanita buruk, dan rumah yang sempit."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya (hal. 1232) dan Al-Khathib di dalam *At-Tarikh* (12/99) dari jalur Al-Fadhel bin Musa dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqash dari ayahnya dari kakeknya yang memberitahukan: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkannya)."

Saya berpendapat: *Sanad* ini *shahih*, sesuai dengan kriteria Bukhari-Muslim.

Hadits ini di-*takhrij* pula oleh Imam Ahmad (1/168) melalui jalur Muhammad bin Abi Humaid dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad tanpa menyebut "*al-jar ash-shalih*" dan "*al-jar as-su'*".

Muhammad bin Abu Humaid ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi di dalam *Adh-Dhu'afa'* dan dikatakan: "Mereka menilainya *dha'if.*"

Sedang Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* berkata: "Ia seorang perawi *dha'if.*"

Hadits itu juga di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (1/19, cet. I) dan *Al-Ausath* (1/163, cet. I) dari jalur Ibrahim bin Utsman dari Al-Abbas bin Dzuraiah dari Muhammad bin Sa'ad. Ia berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al-Abbas kecuali Ibrahim. Ia adalah Abu Syaibah."

Saya berpendapat: Ia seorang *matrukul-hadits*, seperti disinggung oleh Al-Hafizh.

Sementara Al-Hafizh Al-Mundziri di dalam *At-Targhib* (3/68) setelah menyebutkannya dengan redaksi Imam Ahmad mengatakan: "Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan *sanad shahih,* juga oleh Ath-Thabrani, Al-Bazzar dan Al-Hakim yang menilainya *shahih."*

Sedang Al-Haitsami (4/272) berkata: "Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir dan Al-Ausath.* Perawi yang dipakai oleh Imam Ahmad adalah perawi-perawi *shahih."*

Seperti itulah penilaian mereka. Muhammad bin Abu Humaid yang disebutkan di dalam *Al-Musnad* karya Imam Ahmad dengan ke-*dha'if*-annya tidak masuk kategori perawi *shahih.*

٢٨٣ - مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ .

283. *"Orang yang mati karena sesuatu, maka Allah akan membangkitkannya dengan sesuatu tersebut."*

Hadits itu di-*takhrij* oleh Imam Hakim (4/373), dari jalur Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkannya). Selanjutnya Al-Hakim mengatakan: *"Sanad* hadits ini *shahih,* sesuai dengan kriteria Imam Muslim."

Penilaiannya tersebut disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Yang benar adalah seperti penilaian keduanya. Imam Suyuthi di dalam *Al-Kabir* di dalam *Al-Jami'* (2/296, cet. II) menisbatkannya kepada Imam Ahmad, juga Abu Ya'la dan Adh-Dhiya' di dalam *Al-Ahadits Al-Mukhtarah.*

Hadits itu dijelaskan oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Fadhalah bin Ubaid, dari Rasulullah saw dengan redaksi:

*"Orang yang mati pada tingkatan ini, maka Allah akan membangkitkannya sesuai dengan tingkatan itu, yakni perang dan haji (syahid)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Qutaibah di dalam *Gharibul-Hadits* (1/129, cet. II), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada saya ayah, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada saya Yazid dari Al-Muqri' dari Haiwah bin Syuraih dari Abu Hani', bahwa Abu Ali Al-Junubi telah meriwayatkan kepadanya, ia telah mendengarnya dari Fadhalah bin Ubaid."

Saya berpendapat: Sebenarnya *sanad* ini *jayyid.* Seandainya saya tidak mengenal Yazid yang meriwayatkan dari Al-Muqri', -namanya Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Saya juga tidak menemukan biografi ayah Ibnu Qutaibah, -namanya Muslim bin Qutaibah. Saya mengetahuinya hanya dari apa yang disebutkan *Al-Khathib* tentang biografi Ibnu Qutaibah (10/170): "Dikatakan bahwa ayahnya adalah seorang Maruzi, sedang dia sendiri lahir di Baghdad."

*****

## MEMPERLAKUKAN ISTRI DENGAN BAIK

٢٨٤ - أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

284. *"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik pekertinya. Dan yang terpilih di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya."*

Hadits ini berasal dari Abu Hurairah, dan memiliki dua *sanad* darinya.

1. Dari Muhammad bin Amer, ia berkata: "Telah memberi hadits kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan apa yang disabdakan Nabi saw di atas)."

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/217-218) dan Imam Ahmad (2/250, 472).

Abu Dawud men-*takhrij* bagian pertama (hadits no. 4682), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al-Mushnaf* (8/185/1), Abu Na'im di dalam *Al-Hilyah* (9/248), dan Al-Hakim (1/3), yang menilai:

"Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Imam Muslim."

Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian tersebut.

Saya berpendapat: Sebenarnya hadits itu hanya *hasan.* Sebab Muhammad bin Amer punya sedikit ke-*dha'if*-an, dan *sanad* itu tidak sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Ia hanya men-*takhrij*-nya sebagai *mutabi'.* Sementara At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahih."*

Saya berpendapat: Hadits itu juga bernilai *shahih* dengan *sanad* berikut ini:

2. Dari Amer bin Abi Amer, dari Al-Mathlab bin Abdillah bin Hanthah dari Abu Hurairah.

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (hal. 1311).

Saya berpendapat: Perawi-perawi hadits itu *tsiqah*, hanya saja Al-Mathlab banyak melakukan *tadlis*, seperti dijelaskan di dalam *At-Taqrib*. Bahkan ia meriwayatkannya dengan cara *an'anah*.

Bagian pertama hadits itu juga memiliki *sanad* lain yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ijlan, dari Al-Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh Ad-Darimi (2/323), Ibnu Abi Syaibah (12/12) Imam Ahmad (2/527), Ath-Thabrani di dalam *Mukhtashar Makarim Akhlaq* (1/110) dan Al-Hakim (1/3) yang kemudian berkata: "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Imam Muslim."

Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian ini.

Saya berpendapat: Hadits itu juga *hasan*, sebab Imam Muslim men-*takhrij* hadits Ijlan hanya sebagai *mutabi'*. Ijlan sedikit mendapat kritikan.

Hadits itu memiliki sanad lain secara *mursal*. Ibnu Abi Syaibah berkata (7/188/2): "Ibnu Illiyah meriwayatkannya dari Yunus dari Al-Hasan, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkannya).

Saya berpendapat: Hadits ini *mursal* dan *shahih sanad*-nya.

Hadits itu memiliki *syahid* lain yang diriwayatkan oleh Aisyah ra dengan redaksi:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ

*"Sesungguhnya termasuk mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik budi pekertinya dan paling lembut kepada istrinya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Tirmidzi (2/103). Imam Hakim (1/53), dan Imam Ahmad (6/47, 99) melalui jalur Abu Qilabah dari Aisyah ra. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan*, dan saya tidak mengetahui bahwa Abu Qilabah mendengar hadits itu dari Aisyah ra."

Sedang Imam Hakim berkomentar: "Perawi-perawinya *tsiqah*, sesuai dengan kriteria Bukhari-Muslim, kecuali yang terakhir. Namun keduanya (Bukhari-Muslim) tidak men-*takhrij*-nya."

Adz-Dzahabi mengomentarinya: "Saya berpendapat: *Sanad* hadits itu mengandung *inqitha'* (keterputusan)."

Saya berpendapat: Tentang *inqitha* ini diingatkan oleh Al-Hakim pada permulaan kitabnya. Setelah menyebutkan hadits itu dari riwayat Abu Hurairah melalui jalur Abu Qilabah (1/4) ia berkata:

"Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ra dan Syuaib bin Al-Hijab dari Anas ra. Sementara Ibnu Illiyyah meriwayatkannya dari Khalid Al-Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Aisyah ra. Saya khawatir Abu Qilabah tidak mendengarnya dari Aisyah ra."

Komentar Al-Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Dengan demikian hadits dengan *sanad* ini memiliki redaksi *dha'if.* Ibnu Abi Syaibah (12/185/1) juga meriwayatkan dari Aisyah pada bagian pertamanya. Namun ada redaksi yang *shahih* dari Abu Qilabah, yaitu:

٢٨٥ - خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ.

285. *"Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya kepada istri. Dan saya adalah yang paling baik bersikap kepada istri. Jika ada sahabat kalian meninggal, maka tengoklah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/323), Ad-Darimi (2/192), dan Ibnu Hibban (hal. 1312), dari Muhammad bin Yusuf, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah ra yang memberitahukan: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkannya)."

At-Tirmidzi berkomentar:

"Hadits ini *hasan shahih gharib* dari *sanad* ini."

Saya berpendapat: *Isnad*-nya *shahih* sesuai dengan kriteria Bukhari-Muslim. Redaksi milik Ad-Darimi dan Ibnu Hibban tidak memuat kalimat yang tengah. Abu Dawud (hadits no. 4899) men-*takhrij*-nya dari Waki' yang menuturkan: "Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Urwah kalimat terakhir, dan menambahkan: *"Janganlah kalian jatuh ke dalamnya."*

Hadits itu juga memiliki *syahid* lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra tanpa menyebut kalimat terakhir.

Hadits *syahid* itu di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hal. 1977), Ibnu Hibban (hal. 1315), dan Adh-Dhiya' di dalam *Al-Mukhtarah* (2/63) melalui Ammarah bin Tsauban dari Atha', dari Ibnu Abbas ra.

Al-Hakim juga men-*takhrij*-nya (4/173) dengan meringkas redaksinya hanya pada bagian pertama, yakni:

> *"Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya kepada wanita (istri)."*

Kemudian Al-Hakim memberikan catatan: "Hadits ini *shahih sanad*-nya."

Sementara Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian ini.

Hadits ini sebenarnya *gharib*, sebab Ammarah ini oleh Adz-Dzahabi dimasukkan ke dalam *Adh-Dhu'afa'* dan berkata: "Ia seorang tabi'i kecil dan *majhul.*" Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* berkata: "Ia seorang perawi *mastur*.

Hadits ini juga memiliki *syahid* dari Ibnu Umar dengan redaksi:

> *"Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap istri."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no. 1978), dari Abu Khalid dari Al-A'masy dari Syaqiq dari Masruq dari Ibnu Amer.

Saya berpendapat: *Sanad* ini lahirnya tampak *shahih*. Oleh karena itu Al-Bushairi di dalam *Az-Zawa'id* berkata (1/125): "Sanad ini *shahih,* dan perawi-perawinya *tsiqah."*

Saya berpendapat: Menurut hemat saya, hadits itu *ma'lul,* karena adanya *mukhalafah* dan *al-waham* dari Abu Khalid. Namanya adalah Sulaiman bin Hayyan Al-Ahmar. Meskipun ia *tsiqah* dan dibuat hujjah dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim, tetapi hafalannya agak lemah. Hal ini bisa kita lihat dengan meneliti pendapat para ulama mengenai dirinya di dalam *At-Tahdzib.* Al-Hafizh telah meringkasnya di dalam *At-Taqrib*, dengan menilainya: "Ia *shaduq yukhthi."*

Beberapa ulama berbeda *(mukhalafah)* dengannya dan meriwayatkan dari Al-A'masy dengan redaksi:

خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

> *"Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik budi pekertinya."*

Abu Khalid juga sependapat dengan mereka dalam riwayatnya dari Al-A'masy, seperti yang akan saya sebutkan. Dengan demikian, ia melakukan *idhthirab* (kerancuan redaksi). Pada saat tertentu ia meriwayatkan dengan redaksi di atas, pada saat lain meriwayatkannya dengan redaksi yang benar. Karena itu sebaiknya Anda menggunakan redaksi yang benar dengan meneliti sanad-sanadnya yang benar. Redaksi yang saya maksudkan adalah sebagai berikut:

٢٨٦ - خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا .

286. *"Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik budi pekertinya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (4/121) dari Hafsh bin Ghiyats, dan di dalam *Al-Adab Al-Muffarad* (hal. 271) dari Sufyan, Imam Muslim (7/78) dari Abu Mu'awiyyah, Waki', Ibnu Namir dan Abu Khalid Al-Ahmar, Ath-Thayalisi (hal. 2246) dari Syu'bah. Jalur yang sama dipakai oleh At-Tirmidzi (1/357) dan Imam Ahmad (2/161) dari Abu Mu'awiyah juga, yang semuanya dari Al-A'masy, ia berkata: "Saya mendengar Abu Wa'il meriwayatkan hadits dari Masruq dari Abdullah bin Amer, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi di atas). Ia menambahkan:

وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

*"Nabi saw, bukanlah seorang keji dan senang berbuat keji."*

Imam Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *hasan shahih."*

*****

# SEKELUMIT SIFAT WANITA SHALIHAH

٢٨٧ - أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ

فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُوْرُهُ إِلَّا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا، وَتَقُوْلُ: لَا أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى

287. *"Maukah aku beritahukan kepada kalian, kaum laki-laki yang akan menjadi penghuni surga? (Mereka itu adalah): Nabi menjadi menjadi penghuni surga, orang yang jujur menjadi penghuni surga, syahid menjadi penghuni surga, anak yang terlahir akan menjadi penghuni surga, dan seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di penjuru kota dengan ikhlash karena Allah (juga akan menjadi penghuni surga). Wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih, banyak anak, dan banyak kembali kepada suaminya (setia), yang jika suami datang dalam keadaan marah kepadanya, ia akan mendatanginya dengan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, dan berkata: Aku tak dapat tidur nyenyak sebelum engkau lega."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Tamam Ar-Razi di dalam *Al-Fawa'id* (1/202), dan darinya Ibnu Asakir meriwayatkannya (2/87/2) dengan lengkap, Abubakar Asy-Syafi'i dalam *Al-Fawa'id* (hadits no. 115-116), Abu Na'im di dalam *Al-Hilyah* (4/303) pada bagian yang pertama dan An-Nasa'i di dalam *'Isyratun-Nisa'* (1/85/2) pada bagian terakhir dari Khalaf bin Khalifah dari Abu Hasyim Ar-Rummani dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara *marfu'*.

Saya berpendapat: *Sanad* ini perawi-perawinya *tsiqah*, dan dipakai oleh Imam Muslim, kecuali Khalaf. Ia termasuk guru Imam Ahmad, dan pada usia senjanya mengalami kekacauan hafalan. Saya kurang mengerti, apakah ia meriwayatkannya sebelum kacau hafalannya *(ikhtilath)*, sehingga nilainya *shahih*, atau sesudahnya, sehingga nilainya *dha'if*. Tetapi hadits itu memiliki syahid-syahid yang dapat memperkuatnya.

Hadits itu juga memiliki *sanad* lain yang berasal dari Abu Hasyim, dan di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (3/163/1),

darinya Abu Na'im meriwayatkannya dari Sa'id bin Zaid dari Amer bin Khalif dari Abu Hasyim.

Amer ini adalah Al-Wasithi yang berstatus *dha'if*, seperti dijelaskan di dalam *Al-Majma'* (4/313) sehingga tidak bisa dijadikan sebagai *mutabi'*.

Di antara *syahid*-nya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ziyad Al-Qurasyi, dari Abu Hazim dari Anas bin Malik secara *marfu'*.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (hal. 23), dan *Al-Ausath* (1/170), Ath-Thabrani lalu berkata: "Hadits itu tidak diriwayatkan dari Anas kecuali dengan sanad ini. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Hazim Salamah bin Dinar kecuali Ibrahim."

Saya berpendapat: Orang ini disebutkan oleh Al-Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa'* (hal. 17-18), dan diriwayatkan dari Al-Bukhari yang kemudian berkomentar: "*Sanad*-nya tidak *shahih*.

Kemudian ia menyebutkan kata yang menunjukkan keburukan hafalannya, dengan perkataannya: "Ini adalah syaikh yang meriwayatkan dari Az-Zuhri dan dari Hisyam bin Urwah. Jadi hadits Hisyam bin Urwah disandarkan kepada Az-Zuhri, dan hadits Az-Zuhri disandarkan kepada Hisyam bin Urwah. Hadits itu juga diriwayatkan dari keduanya dengan *sanad* yang kurang baik." Adz-Dzahabi di dalam *Al-Mizan* mengatakan: "Ia tidak dikenal."

Penilaian yang senada dikemukan oleh Al-Haitsami di dalam *Al-Majma'* (4/312):

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Ash- Shaghir* dan *Al-Ausath*, yang di dalamnya terdapat Ibrahim bin Ziyad Al-Qurasyi. Mengenai orang ini, Imam Bukhari mengatakan: "Haditsnya tidak *shahih*. Tentang ia dinilai *dha'if* tidak ada sanggahan lagi. Dan jika yang dimaksudkan adalah hadits tertentu darinya, maka ia tidak menyebutkannya. Sedang perawi-perawi lainnya bernilai *shahih*."

Saya berpendapat: Saya lebih cenderung menilainya *la ba'sa bihi* jika dipakai sebagai *syahid*.

Adapun hadits Ka'ab bin Ajrah yang diisyaratkan oleh Al-Mundziri, maka tidak bisa dijadikan hujjah, karena sangat *dha'if*. Al-Haitsami berkomentar:

"Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*. Di dalamnya terdapat As-Sariy bin Isma'il. Ia seorang perawi *matruk*."

Saya berpendapat: Dari jalur ini Abubakar Asy-Syafi'i men-*takhrij* bagian pertama di dalam kitabnya *Al-Fawa'id.*

٢٨٨ - اِثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

288. *"Dua orang yang shalatnya tidak menembus kepala: seorang hamba sahaya yang kabur dari tuannya, sampai ia kembali, dan wanita yang mendurhakai suaminya, sampai ia kembali."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (hal. 97) dan *Al-Ausath* (1/68) dari Muhammad bin Abi Sofyan Ats-Tsaqafi, ia berkata: "Telah memberi hadits kepada kami Ibrahim bin Abu Zubair, Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* (4/173) dari Muhammad bin Mandah Al-Ashbahani, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Nakar bin Bakar, keduanya berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Umar bin Ubaid (yang pertama menambah: Ath-Thanafisi), dari Ibrahim bin Muhajir dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Ath-Thabrani memberikan keterangannya: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibrahim kecuali Umar, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Ibnu Abul Wazir. Sementara Muhammad bin Abu Sofwan meriwayatkannya seorang diri."

Inilah penilaiannya, namun jalur yang dipakai oleh Al-Hakim dapat menyanggahnya. Al-Hakim dan Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar. Jadi, *sanad*-nya hasan menurut penilaian saya. Perawi-perawinya *tsiqah* dan dipakai oleh Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Muhajir. Ia hanya dipakai oleh Imam Muslim. Ia sedikit mengandung ke-*dha'if*-an. Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* menilainya: "*Shaduq* yang agak lemah hafalannya."

Sementara Adz-Dzahabi sendiri memasukkannya ke dalam *Adh-Dhu'afa'* dan berkata: "Ia seorang perawi *tsiqah."*

Mengenai hadits itu Al-Mundziri (4/79) berkata: "Hadits itu diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir* dan *Al-Ausath*. Semua perawinya *tsiqah."*

Saya berpendapat: Hadits ini memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Jabir dengan *sanad dha'if* di mana telah saya sebutkan di dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (hadits no. 1075), dengan redaksi:

ثَلاَثَةٌ لاَتُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ .... اَلْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ

*"Ada tiga orang yang shalatnya tidak diterima, yaitu seorang hamba sahaya yang kabur, sampai ia kembali kepada tuannya, seorang wanita yang dimarahi oleh suaminya, sampai suaminya merasa lega, dan seorang yang mabuk, sampai ia sadar."*

٢٨٩ - لاَيَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَتَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ .

289. *"Allah swt tidak akan melihat (memberi rahmat) kepada seorang wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya, padahal ia tidak bisa lepas darinya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i di dalam *'Isyratun-Nisa'* dari kitab *Sunan Al-Kubra* (1/84) ia berkata: "Telah memberi kabar kepada kami Amer bin Manshur, ia berkata: "Telah memberi hadits kepada kami Muhammad bin Mahbub, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Sarar bin Mujasysyar bin Qubaishah *(tsiqah)* dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Sa'id bin Musayyab dari Abdullah bin Amer, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkannya)."

Selanjutnya An-Nasa'i berkata: "Sarrar seorang perawi dari Bashrah dan berstatus *tsiqah*. Ia dan Yazid bin Zurai lebih diutamakan daripada Sa'id bin Abi Arubah, sebab Sa'id mengalami perubahan daya hafal di akhir masa hidupnya. Orang yang mendengar darinya sebelum mengalami perubahan itu, maka haditsnya *shahih.*"

Saya berpendapat: Namun, ia diperkuat oleh Ibnul Mubarak dari Sa'id dari Qatadah.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (2/190) dari Syadz bin Fayadh, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Umar bin Ibrahim. Ia berkata: "Hadits itu *shahih sanad*-nya."

Sementara Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian tersebut.

Al-Khalid bin Umar bin Ibrahim berbeda dengan Syadz. Ia berkata: "Ayah telah meriwayatkan kepada saya, dari Qatadah dari Al-Hasan dari

Abdullah bin Amer secara marfu'. Ia menyebut Al-Hasan Al-Bashri sebagai ganti Ibnul Musayyab.

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i dan Al-Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa'* (hal. 121). An-Nasa'i mengatakan: "Al-Khalil sedikit mengalami perbedaan riwayat."

Saya berpendapat: Meskipun demikian ia tidak berada di bawah Syadz bin Fayadh dalam ke-*tsiqah*-an dan ke-*hafizh*-annya. Mengenai ke-*dhabit*-an keduanya agak dipertentangkan; kemungkinan besar pertentangan itu muncul dari diri Umar bin Ibrahim. Sebab di dalam *At-Taqrib* disebutkan: "Ia seorang *shaduq*. Dalam haditsnya dari Qatadah mengandung ke-*dha'if*-an."

Riwayat Syadz dari Qatadah menurut saya lebih utama, karena sesuai dengan riwayat Ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Juga karena adanya *mutabi'* lain yang saya lihat di dalam *Al-Kamil,* karya Ibnu 'Adi yang men-*takhrij*-nya (no. 289/2) melalui Muhammad bin Bilal, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Imran, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata: "Muhammad bin Bilal meriwayatkan hadits *gharib* dari Imran Al-Qaththan. Ia memiliki banyak hadits *gharib* dari yang lain. Saya berharap *la ba'sa bihi."*

Saya berpendapat: Hadits ini *hasan* dan menjadi *syahid* yang kuat bagi hadits sebelumnya.

Tetapi tampak jelas, bahwa hadits itu berasal dari riwayat Qatadah dari Al-Hasan. Al-Uqaili berkata setelah menyebutkan apa yang saya kutip darinya tentang Al-Khalil bin Umar:

"Sarrar bin Mujasysyar berkata: "Saya meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Al-Hasan dan Sa'id Ibnul Musayyab dari Abdullah bin Amr dari Nabi saw."

Dengan demikian, hadits ini dapat mengukuhkan ke-*shahih*-an hadits Syadz dan Al-Khalil dari Umar bin Ibrahim dari Qatadah dari Sa'id dan Al-Hasan. Tetapi ia tidak menyebutkan *sanad*-nya sampai Sarrar.

Kemudian ia menyebutkan riwayat Ibnul Mubarak yang telah saya sebutkan, dari Sa'id dari Qatadah dari Ibnul Musayyab dari Abdullah bin Amer, secara *mauquf.*

Saya berpendapat: Demikian pula Syu'bah meriwayatkannya dari Qatadah secara *mauquf.* Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i.

Riwayat Sarrar dari Qatadah secara *marfu'* dinilai lebih utama karena ia mendengar langsung dari Sa'id, seperti yang disebutkan oleh An-Nasa'i

dan didukung oleh Umar bin Ibrahim. *Wallahu A'lam.*

Mengenai hadits itu Al-Mundziri (3/73) berkata: "Hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Bazzar dimana semua perawi salah satu *sanad*-nya adalah tsiqah."

Al-Hakim menilai: "Hadits ini *shahihul isnad."*

Sedang Al-Haitsami (4/309) berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan dua *sanad* dan Ath-Thabrani. Salah satu *sanad* tersebut perawi-perawinya *shahih."*

Hadits itu dinilai *shahih* oleh Al-Isybili dengan cara tidak memberi komentar yang disebutkan di dalam *Al-Ahkamul- Kubra* (144/1). Ia juga menyebutkannya di dalam *Al-Ahkam Ash-Shughra* (no: 153/1) yang hanya memuat hadits-hadits *shahih.*

**Dasar kalimat: Wat-Tabi'ina Lahum bi Ihsan:**

٢٩٠- لَا، بَلْ يُبَايِعُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَيَكُونُ مِنَ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ.

290. *"Tidak, bahkan dibai'at dengan Islam. Karena tidak ada hijrah setelah Fathul-Makkah. Ia termasuk orang-orang yang mengikuti dengan baik."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (3/864-964), dari Abu Mu'awiyah Syaiban dari Yahya bin Abi Katsir dari Yahya bin Ishaq dari Mujasya' bin Mas'ud, bahwasanya Mujasya' mendatangi Rasulullah saw dengan seorang keponakannya untuk berbai'at mengikuti hijrah. Lalu Rasulullah saw bersabda: (Kemudian perawi menyebutkannya).

Saya berpendapat: Sanad ini *shahih*, dan semua perawinya *tsiqah,* termasuk perawi Bukhari-Muslim, kecuali Yahya bin Ishaq Al-Anshari. Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban menilainya *tsiqah.* Demikian pula apa yang dikatakan oleh Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib.*

Kemudian Al-Hafizh men-*takhrij*-nya dari Abu Utsman An- Nahdi dari Mujasyi' bin Mas'ud yang memberitahukan:

"Saya pergi bersama saudara saya, Ma'bad menghadap Rasulullah saw setelah *Al-Fath.* Lalu saya berkata: "Wahai Rasul, bai'atlah ia untuk berhijrah." Beliau menjawab: "Hijrah telah berlalu bagi para pelakunya."

Perawi berkata: "Saya bertanya: Lalu berbai'at untuk apa Rasul?" Beliau menjawab: "Ia harus berbai'at untuk memeluk Islam dan jihad."

Pada riwayat lain dari Abu Utsman An-Nahdi, ditambahkan: "Ia berkata: Setelah itu saya bertemu dengan Ma'bad. Dialah yang lebih besar. Maka kepadanya saya bertanya: Ia menjawab: "Mujasyi' benar."

*Sanad* hadits itu *shahih* sesuai dengan kriteria Bukhari-Muslim.

Para pembaca sekilas memahami bahwa yang berbai'at adalah putra saudaranya (keponakan Mujasyi'). Sedang dalam riwayat ini, disebutkan yang berbai'at adalah saudaranya sendiri, yang bernama Ma'bad. Inilah yang lebih *shahih*.

Sedang sabda Nabi saw: "*Tidak ada hijrah setelah Al-Fath*", memang *shahih* dari Ibnu Abbas, Aisyah dan Abu Sa'id. Saya telah men-*takhrij*-nya di dalam *Irwa'ul Ghalil* (hal. 1173).

*****

# KEBERADAAN PARA ORATOR

٢٩١ - رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ، يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ، أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ؟

291. *"Pada malam saya diisra'kan, saya melihat orang-orang yang tergunting lidahnya dengan gunting-gunting dari api. Lalu saya bertanya: Siapa mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab: "Para orator dari umatmu. Mereka memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka juga membaca Al-Qur'an, apakah mereka tidak mau berfikir?"*

Hadits ini berasal dari Anas, dan memiliki empat *sanad:*

1. Dari Malik bin Dinar dari Anas.

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad*-nya (198/1), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Al-Minhal ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Yazid, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam Ad-Dastiwa' dari Al-Mughirah, mertua Malik bin Dinar dari Malik bin Dinar."

Hadits ini juga di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no. 52), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hasan bin Sufyan, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Al-Minhal Adh-Dharir, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Yazid bin Zurai'."

Saya berpendapat: "Sanad ini *jayyid*. Semua perawinya *tsiqah*, *ma'ruf* kecuali Al-Mughirah. Ia adalah Ibnu Hubaib Abu Shaleh Al-Azdi. Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam *Al-Mizan* karena ucapan dari Al-Azdi: "Hadits itu *munkar.*" Ibnu Hibban sendiri menyebutkannya di dalam *Ats-Tiqaat*, dan berkomentar: "Ia meriwayatkannya dari Salim bin Abdillah dan Syahr bin Hausyab. Darinya Hisyam Ad-Dastiwa'i meriwayatkannya, juga Ahlul Bashrah. Haditsnya *gharib.*"

Saya berpendapat: Ibnu Abi Hatim menyebutkannya di dalam kitabnya (4/1/220/991). Ia menambahkan Hammad bin Yazid pada jajaran perawi-perawinya, juga menambahkan Ja'far bin Sulaiman, Shalih Al-Mari dan Basyar bin Al-Mufadhdhal. Ia tidak menyebutkan *jarh* atau *ta'dil*-nya sedikit pun.

Saya berpendapat: Hadits itu cukup membuat lega, karena diriwayatkan oleh sekelompok perawi-perawi *tsiqah,* tanpa ada hal yang membuat hadits itu turun statusnya. Sedang pernyataan Al-Azdi "hadits itu munkar" tidak perlu diperhatikan. Sebab ia dikenal sebagai orang yang mudah menjatuhkan *jarh.* Karena itulah tampaknya Adz-Dzahabi tidak memasukannya di dalam *Adh-Dhu'afa'. Wallahu A'lam.*

Hadits itu juga didukung oleh Ibrahim bin Adham, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Malik bin Dinar."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Na'im di dalam *Al-Hilyah* (8/43-44), ia berkata: "Hadits itu *masyhur*, ditinjau dari sisi hadits Malik dari Anas, namun *gharib* dari sisi hadits Ibrahim dari Anas."

Saya berpendapat: Ibrahim seorang *tsiqah,* zahid. Ia juga dinilai *tsiqah* oleh beberapa ulama, seperti Ibnu Ma'in dan yang lain. Sehingga riwayatnya bisa dinilai sebagai *mutabi'* yang kuat terhadap hadits Mughirah. Dengan demikian hadits itu menjadi *shahih. Wal Hamdu Lillahi.*

2. Dari Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Anas.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abdullah Ibnul Mubarak di dalam *Az-Zuhd* (no: 192/1 dari *Al-Kawakib*), Imam Ahmad (3/120, 180, 231, 239), Abu Ya'la (191/1-2 dan 2), dan Al-Khathib di dalam *At-Tarikh* (6/199, 12/74) dari Hammad bin Salamah dari Anas.

Saya berpendapat: *Sanad* ini bisa dipakai sebagai *mutabi'*, sebab perawi-perawinya tsiqah dan dipakai oleh Imam Muslim, kecuali Ibnu Jad'an. Ia *dha'if* dari segi hafalannya. Ada pula yang menilai *shahih* haditsnya.

3. Dari Sulaiman At-Taimi dari Anas.

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh Abu Na'im (8/172-173), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Thalhah bin Ahmad bin Al-Hasan Al-'Ufi, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Alawiyah Al-Mashishi, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Yusuf bin Sa'id bin Muslim, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Musa, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ibnul Mubarak, dari Sulaiman At-Taimi." Selanjutnyaa Abu Na'm berkomentar:

"Hadits ini *masyhur* dari hadits Anas. Ada beberapa perawi yang meriwayatkan hadits darinya. Sedang hadits Sulaiman termasuk *aziz."*

Saya berpendapat: Semua perawinya *tsiqah,* termasuk perawi-perawi yang dipakai oleh Bukhari-Muslim, kecuali Yusuf bin Sa'id bin Muslim. Ia seorang perawi *tsiqah hafizh* termasuk guru Imam Nasa'i. Tetapi saya tidak mengenal orang-orang yang ada di bawahnya.

4. Dari Khalid bin Salamah dari Anas.

Hadits dengan *sanad* ini di-*takhrij* oleh Al-Wahidi di dalam *At-Tafsir Al-Wasith* (1/15/1) dari Shalih bin Ahmad Al-Harawi, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bajir Muhammad bin Jabir, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Muhammad Al-Maharibi, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Anas."

Saya berpendapat: Seluruh perawi hadits ini *tsiqah ma'ruf,* kecuali Al-Harawi. Abu Ahmad Al-Hakim berkata: "Hadits itu masih perlu dipertimbangkan."

Saya berpendapat: Kesimpulannya adalah bahwa hadits itu *shahih*, sebab didukung oleh banyak sanad.

٢٩٢ - يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار،
فتندلق أقتابه - وفي رواية: أقتاب بطنه - في النار
فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه،
فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم
بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه.

292. *"Pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki, kemudian dilemparkan ke neraka. Lalu keluarlah usus-ususnya (riwayat lain menyebutkan: Keluarlah usus-usus perutnya) ke dalam api. Ia berputar-putar seperti keledai di tempat penggilingan. Seluruh penghuni neraka kemudian mendatanginya berkeliling. Mereka bertanya keheranan: "Wahai Fulan, apa yang terjadi dengan dirimu? Bukankah engkau yang menyuruh kami berbuat kebaikan dan melarang kami melakukan kemunkaran?" laki-laki itu menjawab: "Saya memang menyuruh kalian berbuat kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya. Saya juga melarang kalian berbuat kemunkaran, tetapi saya sendiri melakukannya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (2/319), dan redaksi tersebut juga miliknya dan Imam Muslim (8/224) dengan riwayat lain yang merupakan miliknya, serta Imam Ahmad (5/205, 207, 209), melalui beberapa jalur dari Al-A'masy dari Abu Wa'il, ia berkata:

"Ditanyakan kepada Usamah: "Hendaknya engkau datang kepada seseorang (riwayat lain menyebutkan: Utsman), lalu engkau tanyakan kepadanya (riwayat lain menyebutkan apa yang dikerjakannya).

Usamah menjawab: "Kalian tentu mengetahui, bahwa setiap pembicaraan saya dengannya pasti saya beritahukan kepada kalian? Sesungguhnya saya berbicara dengannya secara rahasia, tanpa meminta membuka pintu

sebelum saya sendiri yang pertama kali membukanya. Saya tidak akan berkata kepada seorang yang menjadi Amir: bahwa dia orang yang terbaik, setelah saya mendengar sabda Nabi saw."

Mereka bertanya: Apa yang engkau dengar dari beliau?

Usamah menjawab: "Beliau bersabda: (kemudian ia menyebutkannya)."

Hadits itu diperkuat oleh riwayat Manshur dari Abu Wa'il, demikian pula Ashim, ia adalah Ibnu Abi Nujud dari Abu Wa'il. Keduanya di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (5/602, 207).

**Catatan:**

Ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Al-Hafizh Al-Mundziri dalam menilai hadits ini. Karena itu perlu saya ingatkan. Ia menyebutkan hadits itu di dua tempat dalam kitabnya *At-Targhib* (1/75 dan 3/173). Pertama, ia menggunakan redaksi Imam Bukhari, dan yang kedua, ia menggunakan redaksi Imam Muslim. Keduanya berakhir dengan kata *"Saya melakukannya"*. (Al-Mundziri) menambahkan: *"Ia berkata: "Saya mendengarnya* (Nabi saw) bersabda: *Saya bertemu dengan kaum yang menggunting lidah mereka dengan gunting yang terbuat dari api, pada malam saya diisra'kan. Saya lalu bertanya: "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab: "Umatmu yang menjadi penceramah, yang banyak memerintahkan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya."*

Saya berpendapat: Dengan demikian, Al-Hafizh Al-Mundziri mencampurkan hadits yang diriwayatkan dari Usamah dan hadits sebelumnya yang diriwayatkan oleh Anas. Ia menjadikan dua hadits itu sebagai satu hadits dengan riwayat Usamah dan hasil *tahrij* dari Bukhari-Muslim, padahal keduanya (Bukhari-Muslim) tidak men-*takhrij* hadits Anas sama sekali.

*****

# KECEMBURUAN WANITA

٢٩٣ - أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا، وَالْعِيَالُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
وَأَمَّا الْغَيْرَةُ، فَأَرْجُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَهَا.

293. *"Saya lebih tua darimu, keluarga menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya, sedang kecemburuan, saya berharap semoga Dia menghapusnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad*-nya (1.198), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Shaleh Al-Azdi, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada saya Ijlan bin Abdullah, dari bani 'Adi bin Malik bin dinar, dari Anas, yang mengisahkan:

"Tatkala saya datang kepada Abu Salamah, Ummu Salamah bertanya: "Kepada siapa engkau menyerahkan diriku?" Abu Salamah menjawab: Sungguh, Engkau Ummu Salamah, telah utama dibanding Abu Salamah." Tatkala Abu Salamah, lebih meninggal, ia (Ummu Salamah) dilamar oleh Rasulullah saw. Namun ia menjawab: "Saya tidak muda lagi." Lalu Rasulullah menikahinya dan mengirimkan dua mesin giling serta tempat mengambil air."

Saya berpendapat: Sanad ini *jayyid.* Semua perawinya *tsiqah ma'ruf,* kecuali Ijlan. Perawi ini disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats-Tsiqaat* (2/234). Ibnu Abi Hatim (3/2/19) mengutip Abu Zura'ah berkata: "Ia seorang Bashrah, *la ba'sa bihi."*

*****

# KEUTAMAAN MENDIDIK REMAJA PUTRI

٢٩٤ - مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

294. *"Orang yang memiliki tiga orang putri, lalu bersabar memberi makan, memberi minum dan memberi pakaian dengan jerihnya sendiri, maka mereka akan menjadi pelindung baginya kelak di hari kiamat dari pedihnya api neraka."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no. 3669), Al-Bukhari di dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no. 76), dan Imam Ahmad (4/154) melalui Harmalah bin Imran, ia berkata: "Saya mendengar Abu Usyanah Al-Mu'afiri berkata: "Saya mendengar Uqbah bin Amir berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas)."

Saya berpendapat: "*Sanad* ini *shahih*, semua perawinya *tsiqah* dan dipakai oleh Imam Muslim, kecuali Abu Usyanah. Namanya Hayyi bin Yu'min Al-Mishri. Ia *tsiqah* dan terkenal dengan nama kuniyahnya. Al-Bushairi di dalam *Az-Zawa'id* menyebutkan: "*Sanad*-nya *shahih*. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad* mereka dan memiliki *syahid* dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Hadits *syahid* ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi."

Saya berpendapat: *Syahid* ini *dha'if*, karena ke-*majhul*-an dan kerancuannya. Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no. 5147) melalui Khalid, dan Al-Bukhari di dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hal. 79), dari Abdul Aziz bin Muhammad dan Imam Ahmad (3/42) dari Isma'il bin Zakaria. Semuanya dari Suhail bin Abu Shalih dari Sa'id Al-A'sya (Sa'id bin Abdirrahman bin Mukammil Az-Zuhri) dari Ayyub bin Basyir Al-Anshari dari Abu Sa'id Al-Khudri, secara *marfu'* dengan redaksi:

مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ, فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ, وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

*"Orang yang menghidupi tiga orang putri, lalu ia mendidik, menikahkan dan berbuat baik kepada mereka, maka ia akan mendapatkan surga."*

Sedangkan redaksi yang dipakai oleh Imam Ahmad adalah:

لاَيَكُوْنُ لِأَحَدٍ ثَلاَثُ بَنَاتٍ, أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ, أَوِ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَيَتَّقِي اللهَ فِيْهِنَّ, وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ, إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

*"Seseorang yang memiliki tiga orang putri, tiga saudara wanita, dua orang putri, atau dua orang saudara wanita, lalu ia memelihara mereka dan berbuat baik kepada mereka, maka pasti ia akan masuk surga."*

Redaksi ini merupakan ringkasan redaksi yang dipakai oleh Imam Bukhari.

Hadits itu juga di-*takhrij* oleh Imam Tirmidzi (1/349) melalui Abdullah Ibnul Mubarak, ia berkata: "Telah memberi kabar kepada kami Ibnu Uyainah dari Sahl bin Abi Shaleh dari Ayyub bin Basyir (dalam kitab aslinya tertulis Ibnu Syaibah) dari Sa'id Al-A'sya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, secara *marfu'* dengan redaksi:

> *"Orang yang memiliki tiga orang putri atau ... (dan seterusnya, seperti redaksi Imam ahmad).*

Hadits itu juga di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (hadits no. 2044), melalui Ibrahim bin Basyyar Ar-Ramadi, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan. Di dalamnya terdapat beberapa kesalahan cetak pada *sanad*-nya.

Ini merupakan suatu kerancuan yang aneh. Pada riwayat pertama kita melihat Sa'id Al-A'sya menjadi guru Suhail bin Abi Shaleh, dan yang meriwayatkan dari Ayyub bin Basyir, tetapi pada riwayat lainnya kita lihat ia sebagai guru Ayyub bin Basyir dan yang meriwayatkan dari Abu Sa'id. Di samping itu, ia seorang perawi *majhul* yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban saja. Oleh karena itu Imam Tirmidzi menilainya *dha'if* dengan pendapatnya: "Hadits ini *gharib*."

٢٩٥ - مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَاتَّقَى اللهَ وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَأَوْمَأَ بِالسَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطَى.

295. *"Orang yang memiliki tiga orang putri atau tiga orang saudara wanita, lalu bertaqwa dan memenuhi kebutuhan mereka. maka ia akan bersamaku di surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad*-nya (1/170), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Syaiban, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ziyad Al-Barjami, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Tsabit dari Anas, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (kemudian ia menyebutkannya).

Saya berpendapat: "Sanad ini *shahih*. Semua perawinya *tsiqah* dan dipakai oleh Bukhari Muslim, kecuali Muhammad bin Ziyad Al-Barjami. Namun ia juga *tsiqah*. Ibnu 'Adi di dalam *Al-Kamil* (14./2) berkomentar: "Abdan Al-Ahwazi berkata kepada kami: "Saya bertanya kepada Al-Fadhl bin Sahl Al-A'raj dan Ibnu Syikab tentang Muhammad bin Ziyad Al-Barjami ini. Keduanya menjawab: "Ia termasuk di antara perawi yang kami nilai *tsiqah*."

Ibnu Hibban memasukkannya di dalam *Ats-Tsiqaat* dan berkata (2/267): "Ia meriwayatkan dari Tsabit Al-Yanani. Dan darinya ulama Bashrah meriwayatkan."

Saya berpendapat: Abu Hatim Ar-Razi tidak mengenalnya. Sehingga putranya berkata: "Saya bertanya kepada ayah tentang dirinya. Ayah menjawab: Ia *majhul*."

Hammad bin Zaid mendukungnya dengan redaksi lain, yaitu:

٢٩٦ - مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، أَوْ أُخْتَيْنِ
أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ، حَتَّى يَمُتْنَ . وَفِي رِوَايَةٍ : يَبِنَّ
وَفِي أُخْرَى : يَبْلُغْنَ . أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ
كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .

296. *"Orang yang menghidupi dua orang putri, atau tiga orang putri, atau dua saudara wanita, ataupun tiga saudara wanita, sehingga mereka berumah tangga (riwayat lain menyebutkan: sehingga mereka lepas, dan riwayat lainnya lagi: sehingga mereka baligh) atau mati meninggalkan mereka, maka aku dan dia seperti dua jari ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dengan kedua jarinya yang lain."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (3/147-148), ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Yunus, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Hammad, yakni Ibnu Zaid dari Tsabit dari Anas atau lainnya, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas).

Ibnu Hibban juga men-*takhrij*-nya (hadits no. 2045) melalui dua jalur

yang berbeda, dari Hammad bin zaid tanpa berkata: "Atau lainnya". Dan dia memiliki riwayat yang kedua.

Saya berpendapat: *Sanad* ini *shahih*, sesuai dengan kriteria Bukhari-Muslim.

Al-Haitsami menyebutkannya di dalam *Al-Majma'* (8/157) dengan redaksi yang sama dengan riwayat Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath* dengan dua *sanad*. Ia berkata: Perawi-perawi salah satu *sanad* itu *shahih."*

Saya berpendapat: Ia (Al-Haitsami) memiliki riwayat ketiga, dan diriwayatkan melalui jalur lain dari Anas, yaitu:

٢٩٧ - مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

297. *"Orang yang menghidupi dua orang wanita hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Beliau menggenggamkan jemarinya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Muslim (8/38-39). Sedang redaksi ini adalah miliknya. Juga di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/349) melalui Muhammad bin Abdul Aziz dari ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas dari Anas bin Malik, yang menuturkan: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas)."

At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *hasan gharib*.

Saya berpendapat: namun *sanad*-nya *shahih*.

At-Tirmidzi tidak mencantumkan kata *"sehingga mereka dewasa."* Ia berkata: (Mengutip sabda Nabi): *"Saya dan dirinya akan masuk surga seperti dua jari ini* (beliau memberi isyarat dengan kedua jarinya)."

*****

# YANG BERKAITAN DENGAN DARAH WANITA

٢٩٨ - يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.

298. *"Air saja telah mencukupimu. Dan bekasnya tidak membahayakanmu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (1/141-142, Syarh *Al-Aun*) dan Imam Ahmad, keduanya menyebutkan: "Telah memberi hadits kepada kami Qutaibah bin Sa'id ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Yazid bin Abi Hubaib dari Isa bin Thalhah dari Abu Hurairah yang mengisahkan:

"Sesungguhnya Khaulah binti Yasar datang kepada Nabi saw lalu bertanya: "wahai Rasul, Saya hanya memiliki satu baju. Padahal saya haid di baju itu. Apa yang harus saya lakukan?" Beliau menjawab: "Jika engkau telah suci, maka cucilah dan salatlah dengan baju itu." Ia bertanya lagi: "Jika darahnya tidak hilang?" Beliau menjawab: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw. di atas)."

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *As-Sunan* (2/408) melalui Utsman bin Shaleh, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Luhai'ah, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada saya Yazid bin Abi Hubaib."

Keduanya didukung oleh Abdullah bin Wahab, ia memberitahukan: "Telah memberitahukan kepada kami Ibnu Luhai'ah."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Baihaqi dan Abul Hasan Al-Qashshar di dalam haditsnya dari Ibnu Abi Hatim (2/2), juga oleh Ibnul Himsha Ash-Shufi di dalam *Muntakhabi Masmu'atihi* (33/1) dan Ibnu Mandah (2/321/2). Al-Baihaqi berkomentar: "*Sanad*-nya *dha'if*, sebab Ibnu Luhai'ah meriwayatkan seorang diri."

Saya berkommentar: Ibnul Mulaqqan di dalam kitabnya *Khulashatul Ibriz Lin Nabih, Hafizh Adillatit-Tanbih* (89/2) berkata: "Mereka menilainya *dha'if*, namun ada juga yang menilainya *tsiqah*."

Al-Hafizh di dalam *Fathul-Bari* (1/266) menyebutkan: "Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. *Sanad*-nya mengandung ke-*dha'if*-an, tetapi memiliki *syahid mursal*.

Penulis *Aunul-Ma'bud* mengutipnya (1/141-142) dan mengakuinya!

Di dalam *Bulughul-Maram*, dia (Al-Hafizh) berkata: "Hadits itu di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi, dan *sanad*-nya *dha'if*."

Ash-Shan'ani di dalam syarahnya mengikuti kitab aslinya *Badrut-Tamam* (1/29/1) berkata: "Seperti itu pula Al-Baihaqi men-*takhrij*-nya. Di dalam *sanad*-nya terdapat Ibnu Luhai'ah."

Karena perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar itu, banyak orang terkecoh, sehingga mereka menisbatkannya kepada Imam Tirmidzi, di antaranya Shadiq Hasan Khan di dalam *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* (1/17). Dan sebelumnya adalah Asy-Syaukani di dalam *Nailul-Authar* (1/35), ia berkata: "Hadits itu di-*takhrij* oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Abu Dawud, serta Al-Baihaqi melalui dua jalur, dari Khaulah binti Yasar. Di dalamnya terdapat Ibnu Luhai'ah."

Demikian pula menurut Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (hal. 13), tetapi ia tidak menyebutkan Tirmidzi dan Imam Ahmad.

Saya berpendapat: Kekeliruan mereka itu tidak boleh dibiarkan. Karena itu saya berpendapat:

1. Penisbatan mereka kepada Imam Tirmidzi adalah tidak benar, sebab Imam Tirmidzi tidak men-*takhrij*-nya sama sekali. Ia hanya memberi isyarat adanya hadits itu setelah menyebutkan hadits Asma' yang akan saya sebutkan, dengan kalimat sebagai berikut: "Hadits yang senada diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Ummu Qais binti Muhsin."

Oleh karena itu, tatkala Ibnu Sayyidinnas melakukan *takhrij* hadits Tirmidzi, seperti yang biasa dilakukannya, tidak memberikan tambahan "Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad." Ia tidak menisbatkan sedikitpun kepada *Sunan,* bahkan tidak juga terhadap kitabnya yang lain. Al-Mubarkafuri juga melakukan hal yang sama di dalam *Syarah*-nya, akan tetapi, ia melakukan kesalahan lain, yaitu (1/128) keterangannya bahwa hadits itu di-*takhrij* oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

2. Penilaian dha'if terhadap hadits ini dengan adanya Ibnu Luhai'ah tidak bisa dibenarkan. Yang benar adalah bahwa ia diakui *tsiqah.* Hanya saja ia kurang kuat hafalannya. Ia meriwayatkan hadits dari kitab-kitabnya. Dan ketika kitab- kitabnya terbakar, ia meriwayatkan hadits dengan hafalannya. Saat itulah ia membuat kesalahan. Ada pula yang menetapkan bahwa haditsnya *shahih,* jika diriwayatkan dari salah satu tiga Abdullah, yaitu: Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Mubarak, dan Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Al-Hafizh Abdul-Ghani bin Sa'id Al-Azdi berkata: "Jika salah satu Abdullah meriwayatkan hadits dari Ibnu Luhai'ah, maka nilainya *shahih,* yaitu Abdullah bin Al-Mubarak, Ibnu Wahab dan Ibnul Muqri." Sementara As-Saji dan yang lain menyebutkan hal yang sama. Dan yang senada lagi dengan keterangan itu adalah perkataan Na'im bin Hammad: "Saya mendengar Ibnu Mahdi berkata: "Saya tidak menganggap satu hadits pun yang saya dengar

dari Ibnu Luhai'ah, kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dan kawan-kawan."

Hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *At-Taqrib*: "Ia seorang perawi *shaduq*. Ia mengalami kekacauan hafalan setelah kitab-kitabnya terbakar. Namun riwayat Ibnu Mubarak dan Ibnu Wahab darinya masih dinilai lebih adil dibanding yang lain."

Dengan demikian jelaslah bahwa hadits itu *shahih*. Sebab yang meriwayatkan adalah salah satu tiga Abdullah, yaitu Abdullah bin Wahab yang di-*takhrij* oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Oleh karena itu harus dibedakan antara riwayat Abu Dawud dan yang lain dari Ibnu Luhai'ah ini yang dikatakan *dha'if*, dengan riwayat Al-Baihaqi yang dinyatakan *shahih*. Inilah penelitian yang cukup rumit yang saya kutip dari *Tadqiqatul-A'immah Fi Bayani Ahwalir-Ruwat Tajrihan Wa Ta'dilan*. Wallahu A'lam.

3. Perkataan Asy-Syaukani bahwa hadits itu di-*takhrij* oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi dari dua jalur dari Khaulah binti Yasar yang di dalamnya terdapat Ibnu Luhai'ah, juga merupakan kesalahan. Mereka hanya meriwayatkannya melalui satu jalur yang telah saya sebutkan, yakni dari Yazid bin Abi Hubaib dari Isa bin Thalhah dari Abu Hurairah bahwa Khaulah binti Yasar dan seterusnya.

Jadi *sanad* itu berakhir pada Abu Hurairah, bukan Khaulah, dan darinya Isa bin Thalhah meriwayatkan hadits itu, bukan yang lain.

Memang Ibnu Luhai'ah pernah meriwayatkannya dari jalur lain. Ia berkata di dalam riwayat Musa bin Dawud Adh-Dhabi dari Ibnu Luhai'ah: "Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Isa bin Thalhah.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (2/344). Hal ini jika benar Ibnu Luhai'ah hafal dari Isa bin Thalhah. Jika tidak, maka hal ini merupakan kesalahan darinya. Sebab riwayat itu tidak berasal dari salah satu tiga Abdullah yang telah disebutkan, bahkan berbeda *(mukhalafah)* dengan mereka. Meskipun demikian, *sanad* itu tidak bisa dikatakan sebagai *sanad* lain, dan juga dari Khaulah!

Kemungkinan yang dimaksudkan dengan *sanad* lain oleh Asy-Syaukani adalah hadits yang di-*Takhrij* oleh Al-Baihaqi setelah hadits Abu Hurairah, melalui Mahdi bin Hafsh, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Tsabit dari Al-Wazi' bin Nafi', dari Abu Salamah bin Abdirrahman dari Khaulah bin Yaman (pada kitab aslinya tertulis: Namar, dan pembetulan ini bisa dilihat dari Al-Ishabah dan kitab lainnya), ia berkata:

"Saya bertanya: "Wahai Rasul, saya sedang haid. Padahal saya hanya memiliki satu pakaian, dan pakaian itulah yang terkena darah."

Beliau menjawab: "Cucilah dan bershalatlah dengan pakaian itu."

Saya bertanya: "Wahai Rasul, jika bekasnya belum hilang (tidak bisa hilang)?"

Beliau menjawab: "Tidak mengapa."

Asy-Syaukani berkata: "Ibrahim Al-Harbi berkata: "Adalah Al-Wazi' bin Nafi' dimana lainnya lebih kuat (ia agak lemah). Ia tidak mendengar dari Khaulah binti Yaman atau Yasar kecuali dalam dua hadits ini."

Hadits itu juga di-*takhrij* oleh Ibnu Mandah di dalam *Al-Ma'rifah* (2/321/2) dan Ibnu Sayyidinnas di dalam Syarhut-Tirmidzi (1/48/2) melalui jalur Utsman bin Abi Syaibah, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Tsabit Al- Jazari. Hanya saja yang pertama berkata: "Khaulah", tanpa menisbatkannya. Sedang yang lain berkata: "Khaulah binti Hakim," dan mempunyai riwayat dari Ath-Thabrani dari Ibnu Abi Syaibah. Seperti itu pula Al-Haitsami menyebutkannya di dalam *Al-Majma'* (1/282) dari riwayat Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir*. Ia berkata: "Di dalamnya terdapat Al-Wazi' bin Nafi'. Ia seorang perawi *dha'if.'*

Saya berpendapat: Bahkan ia *matruk* yang sangat *dha'if*. Adz-Dzahabi memasukkannya di dalam *Adh-Dhu'afa'*, dan menyebutkan: "Imam Ahmad dan Yahya berkata: "Ia tidak *tsiqah*. Oleh karena itu, Ibnut Takkumani mengkritik Al-Baihaqi yang tidak menilai seperti itu, bahkan menilainya *tsiqah,* hanya saja yang lain lebih *tsiqah*. Padahal ia tidak *tsiqah*. Hal itu dilakukannya karena mengikuti penilaian Al-Harbi. Kemungkinan, riwayat Al-Baihaqi binti Yaman, dan binti Hakim dan yang lain berasal dari Al-Wazi' ini. Yang lebih mengherankan adalah perkataan Ibnu Abdil Barr di dalam *Al-Isti'ab* mengenai biografi Khaulah binti Yasar setelah menyebutkan haditsnya:

"Hadits itu diriwayatkan darinya oleh Abu Salamah. Saya mengkhawatirkan keadaan Khaulah binti Yaman, sebab *sanad* kedua hadits itu satu, yaitu dari Ali bin Tsabit dari Al-Wazi' bin Nafi' dari Abu Salamah dengan hadits yang telah saya sebutkan berkenaan dengan nama Khaulah binti Yaman (yakni hadits: *La Khaira Fi Jama'atin Nisa'* dan hadits yang saya sebutkan ini. Hanya saja, perawi sebelum Ali bin Tsabit memiliki perbedaan *(ikhtilaf)* dalam dua hadits itu. Dan ini perlu ditinjau kembali."

Yang aneh dari perkataan itu adalah hadits yang ditunjukkannya adalah hadits yang sedang kita bicarakan, yakni hadits: *Wa Laa Yadhurruki*

*Atsaruhu.* Itulah hadits yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam biografi binti Yasar, seperti yang saya tunjukkan. Padahal hadits itu tidak berasal dari Salamah dari Binti Yasar atau lainnya, tetapi dari riwayat Isa bin Thalhah dari Abu Hurairah. Ini merupakan sanad lain dari hadits itu. Di dalamnya terdapat penisbatan nama terhadap binti Yasar. *Sanad* ini jelas *shahih.* Mengapa kita meragukannya. Yang benar binti Yaman. Sementara perawinya Ali bin Tsabit seorang yang dha'if, seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Abdil Barr, bahkan ia *matruk.* Yang lebih mengherankan lagi adalah pernyataan Ibnu Hajar setelah mengutip perkataan Ibnu Abdil Barr (*sanad* dari kedua hadits itu satu), menolaknya dengan perkataannya: "Saya berkata: Tidak mesti satu *sanad* dari dua hadits dengan redaksi berbeda menjadi satu riwayat." Ibnu Hajar mengakui bahwa *sanad*-nya satu, padahal tidak demikian. Padahal ia seorang Al-Iman dan Al-Hafizh. Maha Tinggi Dzat Yang tidak pernah salah dan lupa.

4. Perkataan Al-Hafizh "hadits itu memiliki *syahid* hadits *mursal,*" juga merupakan kesalahan. Sebab saya tidak menemukan hadits *syahid mursal.* Ia juga tidak menyebutkannya di dalam *At-Talkhish.* Ia hanya menyebutkan *syahid* yang *mauquf* kepada Aisyah yang menerangkan: "Jika seorang wanita mencuci pakaiannya yang terkena darah, tetapi tidak bisa hilang bekasnya, maka hilangkanlah dengan daun waras atau za'faran." Hadits ini di-*takhrij* oleh Ad-Darimi (1/238), dan tidak dikomentari oleh Al-Hafizh (hal. 13). *Sanad*-nya *shahih* sesuai dengan kriteria Bukhari-Muslim. Abu Dawud juga meriwayatkan hadits yang senada, lihat *Shahih* Abu Dawud (3/383).

Yang jelas, hadits itu menunjukkan najisnya dalah haid, sebab Nabi saw menyuruh mencucinya. Dan cukup dicuci dengan air, tanpa harus memberi campuran untuk menghilangkan bekasnya. Hal ini diperkuat oleh hadits berikut ini:

٢٩٩ - إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ

299. *"Jika pakaian salah seorang di antara kamu terkena darah, maka garuklah dengan kuku, lalu cucilah dengan air (riwayat lain menye-*

*butkan: Kemudian bersihkanlah dengan air, lalu basuhlah selebihnya). Kemudian shalatlah dengan pakaian itu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Malik (1/79), Al-Bukhari darinya (1/325), Imam Muslim (1/166), Abu Dawud (3/386) dan Al-Baihaqi (1/13). Semuanya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari Fathimah bin Mundzir bin Az-Zubair dari Asma' binti Abubakar yang mengisahkan:

"Ada seorang wanita bertanya kepada Rasul saw: "Bagaimana pendapat Tuan, jika salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus dilakukannya?" Beliau menjawab: (Kemudian ia menyebutkannya)."

Yahya bin Sa'id mendukungnya dari Hisyam.

Hadits pendukung ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (1/264), Imam Muslim dan Al-Baihaqi 92/406) serta Imam Ahmad (6/346, 353).

Hadits itu diperkuat pula oleh Hammad bin Salamah dari Hisyam. ia menambahkan: *Dan siramlah sekitarnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no. 387), An-Nasa'i (1/69) dan Abu Dawud Ath-Thayalisi (hadits no. 1638). Sedang tambahan itu adalah miliknya (Abu Dawud Ath-Thayalisi). Hadits senada diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Saya berpendapat: *Sanad* itu sesuai dengan kriteria Imam Muslim.

Hadits itu diperkuat oleh Waki' dari Hisyam. Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Muslim, dan diperkuat oleh Yahya bin Abdillah bin Salim serta Amer bin Al-Harits. Diperkuat pula oleh Isa bin Yunus dari Hisyam dan di-*takhrij* oleh Abud Dawud, serta didukung oleh Abu Khalid Al-Ahmar dari Hisyam yang di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (1/217): Ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Abubakar bin Abi Syaibah, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar. Redaksinya:

*"Garuklah dan cucilah, lalu shalatlah dengan pakaian itu."*

Abu Mu'awiyah memperkuatnya, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (6/345 dan 353).

Hadits itu didukung oleh Sufyan bin Uyainah, dari Hisyam, hanya redaksinya: إِقْرِصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيْهِ *(Bersihkanlah dengan air, kemudian siramlah).*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/254-255), Ad-Darimi (1/-239), Asy-Syafi'i di dalam *Al-Umm* (1/58), dan Al-Baihaqi (1/13, 2/406).

At-Tirmidzi berkata: "Hadits yang sama diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ummu Qais binti Mihshan. Ia berkata: "Hadits Asma' merupakan hadits *hasan shahih*.

**Catatan:**

Perawi-perawi itu sepakat bahwa wanita yang bertanya itu *munkarah* karena tidak diketahui namanya. Kecuali bahwa Sufyan bin Uyainah dalam riwayat Syafi'i, dan Amer bin Aun pada riwayat Ad-Darimi, menyebutkan: "Dari Asma', ia berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah." Keduanya menjadikan perawi (Asma') sebagai penanya. Hal ini ditentang oleh Al-Humaidi pada riwayat Al-Baihaqi, dan Ibnu Abi Umar pada riwayat Tirmidzi. Keduanya mengatakan dari Sufyan bin Uyainah, seperti riwayat jama'ah. Tidak diragukan lagi bahwa inilah riwayat yang terpelihara. Riwayat Syafi'i dan Ibnu Aun karena berbeda dengan riwayat jama'ah dari Hisyam, riwayat Al-Humaidi dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan, maka dinilai *dha'if* oleh An-Nawawi. Tetapi ia kurang tepat dalam mengemukakan *'illat*-nya. Oleh karena itu, Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (1/264) berkomentar, setelah menyebutkan riwayat Asy-Syafi'i:

"Saya merasa aneh dengan An-Nawawi, sebab ia menilai *dha'if* hadits ini tanpa alasan. Padahal hadits ini *sanad*-nya *shahih*, tidak mengandung 'illat sedikit pun. Dan bukanlah hal yang aneh jika dalam hadits ini perawi tidak menyebutkan nama dirinya, seperti yang akan saya jelaskan di dalam hadits Abu Sa'id mengenai kisah Ruqayyat pada pengantar kitab ini."

Sedang di dalam *At-Talkhish* Al-Hafizh berkata (lihat hal. 13):

**Catatan:**

An-Nawawi menduga bahwa Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya di dalam *Al-Umm* dengan Asma' sebagai penanya adalah dha'if. Hal ini merupakan kesalahan yang disebutkannya di dalam *Syarhul Muhadzdzab*. Yang benar adalah bahwa *sanad* hadits itu sangat *shahih*. Tampaknya An-Nawawi dalam melakukan penilaian ini mengikuti Ibnush Shalah. Dan beberapa ulama yang mengomentari Kitab *Muhadzdzab* itu menduga bahwa Syafi'i melakukan kesalahan ketika menyebutkan Asma' sebagai penanya. Padahal mereka sendiri yang sebenarnya melakukan kesalahan."

Saya berpendapat: Tidak begitu, merekalah yang benar dan Al-Hafizh sendirilah yang salah. Sebab meski ke-*tsiqah*-annya didukung Asy-Syafi'i tetapi riwayat jama'ah lebih kuat. Dan kemungkinan, bisa dikatakan bahwa kesalahan itu tidak muncul dari Asy-Syafi'i, tetapi dari Ibnu Uyainah

sendiri, dengan bukti ada dua riwayat darinya dimana yang satu cocok dengan riwayat jama'ah, sedang yang satunya lagi berbeda. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan yang berbeda ini, sedang Al-Humaidi meriwayatkan yang sesuai dengan riwayat jama'ah. Inilah yang lebih tepat dan lebih *shahih*. Perbedaan riwayat yang dilakukan Asy-Syifi'i dinilai sebagai *syadz* (menyimpang). Seandainya Al-Hafizh mengumpulkan riwayat-riwayat dari Hisyam seperti yang saya lakukan, niscaya dia tidak akan menentang An-Nawawi dan yang sependapat, bahkan akan setuju dengan mereka dalam menilai kesalahan riwayat Syafi'i.

Sedangkan perkataannya: "Dan bukanlah hal yang aneh jika perawi dalam hadits ini tidak menyebutkan nama dirinya", bisa kita terima, tetapi dengan syarat riwayat itu tidak *syadz*.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Muhammad bin Ishaq telah mendukung Hisyam. Ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada saya Fathimah binti Al-Mundzir dari Asma' binti Abubakar, ia berkata: "Saya mendengar seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw tentang pakaiannya yang terkena darah haid, apa yang harus dilakukannya. Beliau menjawab: *Jika engkau melihat darah pada pakaian itu, maka bersihkanlah, kemudian siramlah dengan air. Lalu shalatlah dengan pakaian itu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no. 385) dan Ad-Darimi (1/239), serta Al-Baihaqi (2/604), dengan *sanad hasan*.

Perkataan Asma' "Saya mendengar ....", merupakaan bukti bahwa dia bukanlah orang yang bertanya.

**Catatan:**

Dalam riwayat ini terdapat tambahan *"kemudian siramlah selebihnya"*. Ini merupakan tambahan yang sangat penting, sebab mengisyaratkan bahwa perkataan pada riwayat Hisyam *"lalu cucilah"* yang dimaksudkan bukan mencuci atau menyiram tempat yang terkena darah, tetapi seluruh bagian pakaian itu. Hal ini didukung oleh riwayat Aisyah:

> *"Salah seorang di antara kami haid, kemudian ia menggaruk darah yang mengena sebelum mencucinya dan menyiram seluruh bagian pakaian itu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (1/326), Ibnu Majah (1/217), dan Al-Baihaqi (92/406-407).

Tampaknya hadits ini dan hadits-hadits sebelumnya menunjukkan bahwa dalam mencuci pakaian, cukup dengan air tanpa mencampurinya dengan benda lain, misalnya dedaunan pahit, detergen dan sebagainya. Tetapi ada hadits lain yang menunjukkan wajibnya menyertakan benda-benda itu, yaitu:

٣٠٠ - حُكِّيهِ بِضَلَعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

300. *"Garuklah darah itu dengan tulang rusuk, kemudian cucilah dengan air dan daun bidara."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (91/141 *Syarh Aunul-Ma'bud*), An-Nasa'i (1/69), Ad-Darimi (1/239), Ibnu Majah (1/217), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya (hal. 235), Al-Baihaqi (2/407) dan Imam Ahmad (6/355-356) melalui beberapa jalur dari Sufyan, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada saya Tsabit Al-Haddad, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami 'Adi bin Dinar, ia berkata: "Saya mendengar Ummu Qais binti Mihshan menceritakan:

> *"Saya bertanya kepada Nabi saw tentang darah haid yang ada pada pakaian. Beliau menjawab: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw diatas).*

Saya berpendapat: *Sanad* ini *shahih*, semua perawinya *tsiqah*, kecuali Tsabit Al-Haddad, yakni Ibnu Hurmuz Al-Kufi, bekas budak Bakar bin Wa'il yang sedikit diperselisihkan. Ia dinilai *tsiqah* oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in Ibnul Madini dan yang lain. Tetapi ada pula yang mengkritiknya, namun tidak memakai dasar. Di dalam *At-Taqrib* disebutkan *"Shaduq Yahimm"*. Mungkin karena itulah Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* tidak menilai *shahih sanad*-nya, bahkan dia berkomentar : "*Isnad*-nya *hasan*. Sedang di dalam *At-Tahdzib* dia memberikan catatan:

"Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban men-*takhrij* hadits itu di dalam kitab *Shahih* mereka. Ibnul Qaththan menilainya *shahih*, dan kemudian mengatakan: "Saya tidak mengetahui cacatnya. Tsabit seorang perawi *tsiqah*, dan yang saya lihat tidak ada yang menilainya *dha'if*, kecuali Ad-Daruquthni."

Dari *At-Talkhish* (hal. 12-13) Al-Hafizh mengutip penilaian *shahih* Ibnu Qaththan terhadap perawi ini dan mengakuinya. Inilah yang benar.

**Catatan**:

Kata *"Bidhul'i"*, dengan *dhad* yang dibaca *kasrah* dan *fathah* atau *kasrah lam*-nya, berarti kayu. Tetapi Al-Hafizh di dalam *At-Talkish* (hal. 13) menyebutkan:

Ibnu Daqiqil'id menandainya dengan *shad* yang dibaca *fathah* dan *lam* yang di-*sukun*, berarti batu. Ia berkata: "Di beberapa tempat disebutkan dengan *dhad* yang dibaca *kasrah* dan *fathah* lam. Kemungkinan hal ini merupakan kesalahan cetak." Tetapi Ash-Shan'ani berkata: "(lihat *Al-Ubab)*, pada kata *dhal'u* di dalam hadits juga disebutkan kata ini."

Sementara Ibnul A'rabi berkata: "Kata ini berarti kayu yang bengkok."

Hal senada disebutkan oleh Al-Azhari dan menambahkan dari Laits yang berpendapat: "Asalnya kata itu berarti tulang rusuk binatang. Kemudian dipergunakan untuk arti ini karena ada kesamaan bentuk."

**Kandungan Hadits:**

Dari hadits-hadits itu dapat dipetik beberapa hukum, di antaranya:

1. Bahwa semua najis disucikan dengan air, bukan benda-benda cair yang lain. Sebab semua najis, sejenis dengan darah haid, tidak ada perbedaan antara keduanya. Inilah pendapat Jumhur. Abu Hanifah memiliki pendapat berbeda, ia cenderung berpendapat bahwa mensucikan najis boleh menggunakan benda-benda cair yang suci. Dalam hal ini Asy-Syaukani mengatakan (1/35):

"Yang benar adalah bahwa air adalah bahan pokok yang dipergunakan untuk mencuci, sebab Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan sifat yang mutlak. Tetapi pendapat yang menyatakan kewajiban memakai air dan tidak cukup dengan memakai selain air tertolak oleh hadits tentang *mashun-na'al (men*gusap sandal) dan menggaruk mani, serta menyingkirkannya dengan kayu dan contoh-contoh lain. Sebenarnya harus dikatakan bahwa setiap jenis najis oleh nash harus disucikan dengan benda yang disebutkan dengan nash pula. Akan tetapi jika disebutkan bahwa yang dapat menghilangkannya adalah air, maka tidak boleh digantikan dengan yang lain, karena ia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh benda lain. Tetapi jika yang disebutkan untuk mencuci adalah benda selain air, maka boleh digantikan dengan yang lain. Jika suatu najis di dalam nash disebutkan harus disucikan dengan air begitu saja, tanpa menyebutkan alat yang dipergunakan

untuk mensucikannya, maka yang lebih baik adalah menggunakan air. Inilah jalan tengah antara dua pendapat yang bertentangan."

Saya berpendapat: Inilah *tahqiq* yang harus dipegang kuat. Yang mendukung bahwa tidak cukup mensucikan darah haid dengan selain air adalah sabda Nabi pada hadits kedua: *"Air telah mencukupkan bagimu."* Konotasinya, benda selain air tidak mencukupi. Renungkanlah hal ini.

2. Kewajiban membasuh darah haid meskipun sedikit, oleh karena keumuman perintah itu. Yang menjadi persoalan adalah wajibkah? Al-Hanafiyyah dan yang lain berpendapat tidak wajib. Asy-Syafi'i dan yang lainnya berpendapat wajib, seperti disebutkan di dalam *Nailul-Authar* (1/35-36). Mereka berargumentasi dengan perintah menggunakan daun bidara pada hadits ketiga. Ash- Shan'ani juga berhujjah dengan hadits ini. Oleh karena itu, di dalam kitabnya *Subulus-Salam* (1/55), ia berkata:

"Kadang-kadang dikatakan: "Benar-benar ada perintah mencuci darah haid dengan air dan daun bidara. Hadits itu sangat *shahih*, seperti yang Anda lihat. Dengan demikian hadits ini membatasi makna hadits yang lain (seperti dua hadits sebelumnya), dan menentukan ciri tersendiri bagi najis ini, yang tidak bisa disamakan dengan najis lainnya. Hal ini karena tidak terpenuhinya syarat-syarat kias. Karena perkataan *"Dan bekasnya tidak membahayakanmu"* dan *"Lalu bekasnya tidak bisa hilang"* diartikan setelah menuntaskannya."

Saya berpendapat: Inilah pendapat yang lebih dekat dengan lahiriyah hadits. Anehnya, Ibnu Hazem tidak menyebutkan hal ini di dalam kitabnya *Al-Muhalla* (1/102). Tampaknya ia tidak menelitinya secara mendalam.

3. Darah haid adalah najis, karena ada perintah untuk mencucinya. Inilah yang menjadi kesepakatan ulama, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaukani (1/35) dari An-Nawawi. Sedangkan darah- darah yang lain, saya tidak mengetahui kenajisannya. Kecuali apa yang disebutkan oleh Al-Qurthubi di dalam Tafsir-nya (2/221), yang menyatakan bahwa najisnya darah telah disepakati ulama. Ia mengatakan darah secara umum, tanpa dibatasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena dua alasan:

1. Ibnu Rusyd menyebut darah dengan pembatasan. Ia menyebutkan hal itu di dalam *Al-Bidayah* (1/62): "Ulama sepakat bahwa darah binatang darat adalah najis. Akan tetapi mengenai darah ikan mereka berbeda pendapat."
2. Ada perkataan salaf yang menafikan kemutlakan kata itu. Bahkan ada yang *marfu'* kepada Rasul saw yaitu:

a. Kisah seorang sahabat Anshar yang terkena panah tiga kali oleh kaum musyrik. Ia masih dalam keadaan shalat. Padahal darah mengucur dari tubuhnya. Hal itu terjadi pada perang Dzatur-Riqa', sebagaimana di-*takhrij* oleh Abu Dawud dan lainnya, dari hadits Jabir dengan *sanad hasan* dan telah saya bicarakan di dalam kitab *Shahih* Abu Dawud (hal. 192). Yang jelas, Nabi saw menyaksikan hal itu, sebab tidak mungkin beliau tidak mengetahui peristiwa besar semacam itu. Dan tidak disebutkan bahwa beliau menyatakan shalatnya batal, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaukani.

b. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Yahya Al-Jazzar, ia berkata: "Ibnu Mas'ud menunaikan shalat. Di perutnya terdapat kotoran dan darah unta yang disembelihnya. Tetapi ia tidak berwudhu. Hadits ini di-*takhrij* oleh Abdurrazaq di dalam *Al-Amali* (2/51), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al-Mushannaf* (1/151) dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (3/28) dengan *sanad shahih*. Mereka men-*takhrij*-nya melalui beberapa *sanad* dari Ibnu Sirin dan Yahya bin Al-Jazzar. Ibnu Abi Hatim berkata (4/133): "Abu Zur'ah menilai: "Ia seorang perawi tsiqat."

c. Ibnu Rusyd menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai darah ikan. Perbedaan itu menurutnya bermula dari perbedaan mereka tentang bangkai tidaknya ikan. Orang yang mengatakan bahwa bangkai ikan seperti bangkai yang lain, yakni haram, maka akan berpendapat bahwa darahnya juga haram. Demikian pula sebaliknya.

Dari uraian di atas menyiratkan dua hal:

1. Kesepakatan ulama mengenai kemutlakan najisnya darah, tidak bisa dibenarkan, sebab ada darah yang diperselihkan, yaitu darah ikan. Selama adanya kesepakatan ini tidak benar, maka tidak boleh dijadikan dasar, akan tetapi harus kembali kepada nash. Padahal nash itu menunjukkan najisnya darah haid. Sedang darah lainnya masih diperselisihkan. Asalnya adalah suci. Sehingga tidak bisa keluar dari ketetapan ini, kecuali dengan nash yang jelas.
2. Mereka yang mengatakan najisnya darah secara mutlak, tidak memiliki hujjah. Hanya saja Al-Qur'an mengharamkannya. Dengan itu mereka mengambil kesimpulan, bahwa darah adalah najis, seperti yang mereka terapkan terhadap khamr. Tidak diragukan lagi, bahwa sesuatu yang diharamkan pasti najis, dan tidak sebaliknya. Hal ini dijelaskaan oleh

Ash-Shan'ani di dalam *Subulus-Salam*, Asy-Syaukani dan lainnya. Oleh karena itu, Al-Muhaqqiq Shiddiq Hasan Khan di dalam *Ar-Raudah* (1/18) setelah menyebutkan hadits Asma' dan hadits Ummu Qais yang ketiga berpendapat:

"Perintah membasuh (mencuci) darah haid dan menggaruknya dengan kayu menunjukkan kenajisannya, meskipun ada perbedaan cara mensucikannya. Perbedaan ini tidak bisa mengeluarkannya dari hukum najis. Sedangkan mengenai darah lainnya, maka dalil-dalilnya sangat beragam. Sebaiknya memakai hukum asalnya, kecuali jika ada dalil yang menentangnya danlebih kuat, atau setidaknya sama kuat. Seandainya kita mendasarkan pada ayat فَإِنَّهُ رِجْسٌ (*sesungguhnya ia adalah najis*) dengan mengembalikan *dhamir* itu kepada seluruh unsur yang disebutkan sebelumnya, maka akan menunjuk pada darah yang mengalir dan darah bangkai. Akan tetapi, hal ini tidak bisa kita pegangi. Sebab mengenai kembalinya *dhamir* masih diperselisihkan. Yang jelas, kembalinya adalah kepada kata yang disebut terakhir, yakni *lahmul-khinzir* (daging babi), sebab *dhamir* berbentuk tunggal. Karenanya kita merasa yakin akan najisnya daging babi, bukan darah selain darah haid. Tantang perbedaan mengenai kembalinya *dhamir* itu, dapat dilihat pada pendapat para tokoh *Ushul* tentang masalah *qayyid* yang jatuh setelah *jumlah* yang memuat banyak hal."

Karena itu, Asy-Syaukani di dalam *Ad-Durarul-Bahiyyah* tidak menyebutkan darah secara umum ke dalam hukum najis. Ia hanya menyebutkan darah haid. Hal ini diikuti oleh Shiddiq Hasan Khan.

Selanjutnya kita lihat komentar Ahmad Syakir di dalam *ta'liq*-nya terhadap kitab *Raudhah:*

"Ini merupakan kesalahan dari pengarang dan komentatornya. Sebab kenajisan darah haid bukan karena ia darah haid, tetapi karena darah secara mutlak. Orang yang melakukan penelitian hadits dengan cermat akan menemukan bahwa darah adalah najis, meskipun tidak ada kejelasan kata yang menjukkan hal itu. Mereka mengklaim segala sesuatu yang menjijikkan sebagai najis menurut fitrah yang suci."

Saya berpendapat: Komentar ini sama sekali tidak bisa dijadikan tendensi. Sebab hanya didasarkan kepada dugaan saja. Jika tidak, mana dalil yang menunjukkan bahwa najisnya darah haid adalah karena najisnya darah secara umum? Seandainya ada dalilnya, maka dia pasti akan menyebutkannya, dan tentu tidak akan terlepas dari pengamatan Asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan dan lain-lain. Dan yang mendukung pendapat saya ini adalah

kenyataan bahwa Ibnu Hazem yang meneliti secara luas dalil-dalilnya, tidak menemukan dasar najisnya darah secara mutlak. Yang ada hanya najisnya darah haid. Seandainya dia memiliki dalil lainnya, tentu akan disebutkan, seperti yang biasa dilakukannya. Apalagi berkaitan dengan mazhab yang dianutnya.

Adapun perkataan Ahmad Syakir, "orang yang melakukan penelitian hadits dengan cermat akan memahami bahwa darah adalah najis", hanya didasarkan pada dugaan saja. Tidak ada satu hadits pun yang saya temukan menguatkannya. Bahkan justru melemahkannya, seperti hadits Al-Anshari dan Ibnu Mas'ud yang telah saya sebutkan.

Hal ini sama dengan perkataannya: "Mereka memberikan hukum kepada setiap yang menjijikkan sebagai najis menurut fitrah yang suci."

Sama sekali kita tidak mengetahui bahwa fitrah memiliki kemampuan untuk mengetahui najis menurut pengertian syara'. Bukankah kita tahu bahwa syara' menghukumi suci mani, dan menghukumi najis madzi. Mungkinkah hal ini bisa diketahui dengan fitrah. Demikian pula mayoritas ulama berpendapat bahwa khamr adalah najis, tetapi bisa menjadi suci, jika telah menjadi cuka. Apakah hal ini dapat diketahui dengan fitrah? Tidak. Seandainya dia tidak menyertakan kata fitrah yang suci, niscaya pernyataannya dapat diterima. *Wallahu A'lam.*

٣٠١ - إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي [ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ]

301. *"Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. lalu di saat datangnya haid, maka tinggalkanlah shalat, dan ketika telah usai, maka bersihkanlah darah darimu, kemudian shalatlah, (lalu berwudhulah kamu ketika hendak melakukan shalat, sehingga datanglah waktu (haid) itu).*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih* mereka, juga diriwayatkan oleh *Ashabus-Sunan*

(Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai), Imam Malik, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan Ahmad dari hadits Aisyah yang mengisahkan:

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ.....

*"Sesusungguhnya Fatimah bin Hubaisi datang kepada Nabi saw seraya berkata: "Sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadhah, sehingga saya tidak dapat bersuci. Lalu haruskah saya meninggalkan shalat? Nabi saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas)."*

Selanjutnya Imam Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *hasan shahih."*

Sedang tambahan redaksi hadits adalah milik At-Tirmidzi dan Al-Bukhari.

Sebagai *syahid* (hadits lain yang senada dan berfungsi sebagai penguat, penerj.) adalah sabda Nabi: *"Bersihkanlah (basuhlah) darah darimu".*

Hadits ini sebagai bukti lain yang menunjukkan, bahwa darah haid hukumnya najis. Di antara hal-hal yang aneh dari Ibnu Hazem adalah dia berasumsi bahwa sabda Nabi saw *"ad-dam"* (darah) dalam hadits tersebut menunjukkan arti umum meliputi berbagai macam darah, baik darah manusia maupun binatang. At-Tirmidzi berkata di dalam *Al-Muhalla* (1/102-103): "Inilah sabda Nabi saw mengenai berbagai macam darah. Kami tidak terpaku pada pertanyaan yang dijawab Nabi saw dengan kata-kata yang berdiri sendiri. Dalam hal ini *dhamir* yang ada pada jawaban tersebut tidak kembali kepada pertanyaan."

Namun hal tersebut ditentang oleh sebagian tokoh hadits. Pada bagian yang diambil dari kitab *Al-Muhalla* sebagai bahan penerbitan tersendiri, At-Tirmidzi berkomentar: "Sebenarnya pendapat yang lebih jelas, yang dimaksud Nabi saw adalah darah haid. Adapun huruf *lam* atau *al* adalah berfungsi *'ahdudz-dzikri* (waktunya menyebutkan). Hal ini ditunjukkan oleh penyebutan darah haid dan gaya ungkapan yang dipakai. Ini sama halnya dengan kembalinya *dhamir.* Maka komentar Ibnu Hazem (Inilah .... baca komentar di atas) belumlah lengkap."

Syaikh Ahmad Syakir dalam komentarnya terhadap hadits tersebut mengatakan: "Hadits ini *istidrak* (disusun dengan mengacu pada kitab

tertentu dengan cara mengumpulkan hadits yang belum ada di dalam kitab itu (susulan hadits), penerj.) yang jelas dan *shahih*".

Saya berkomentar: Hadits ini menunjukkan kepada Anda, bahwa orang-orang yang memilih pendapat tentang najisnya darah secara mutlak, tidak memiliki dalil satu pun yang *shahih* dan jelas. Ibnu Hazem memperoleh dalil hadits yang senada dalam masalah ini. Di dalamnya terdapat hal-hal yang telah saya saksikan. Kemudian rasa kepuasannya terhadap hadits tersebut menanamkan pengertian kepada orang-orang yang cerdik, bahwa orang-orang tidaklah memiliki dalil selain hadits tersebut. Jika tidak, tentu Ibnu Hazem sudah menyebutkannya. Begitu pula hadits-hadits yang lain. Hal ini perlu Anda tinjau kembali.

Jadi, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan tentang najisnya darah sesuai perbedaan macamnya, melainkan darah haid. Sedangkan anggapan adanya kesepakatan mengenai najisnya darah secara mutlak merupakan hal yang sudah dibatalkan oleh dalil-dalil nash yang telah lalu, dan hukum asalnya suci. Padahal, tidak boleh meninggalkan hukum asal sebelum ada dalil nash *shahih* yang memperbolehkan meninggalkan hal tersebut. Oleh karena dalam hal ini tidak ada dalil nash sedikit pun yang menyinggungnya, maka wajib berpegang teguh kepada hukum asal. *Wallahu A'lam.*

*****

## MUHAMMAD SAW NABI PILIHAN

٣٠٢ - إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

302. *"Sesungguhnya Allah memilih kabilah Kinanah dari keturunan Ismail, memilih suku Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Bani Hasyim dari suku Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim."*

Hadits ini di-*takhrij* Imam Muslim (7/58), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (355/2), Al-Khathib (13/64), Ibnu Asakir (17/353/1) melalui *sanad* Al-Walid Ibnu Muslim, dia menyebutkan: "Telah bercerita kepada kami Al-Auza'i dari Abu Ammar Syaddad, bahwa dia mendengar Watsilah bin Asqa' berkata: "Saya mendengar Rasululah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas)."

Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (4/107): "Telah bercerita kepada kami Abu Al-Mughirah, dia berkata: "Telah bercerita kepada kami Al-Auza'i, dia mengatakan: "Telah bercerita kepadaku Abu Ammar tentang hal tersebut (yakni isi hadits)."

Saya berpendapat: Hadits ini sebagai *mutabi'* (searti dengan *syahid*) yang kuat dari Abu Al-Mughirah kepada Walid Ibnu Muslim. Bersama Imam Muslim saya telah men-*takhrij*-nya. Karena adanya kekhawatiran akan komentar seseorang terhadap Walid, hadits tersebut menjadi tidak *shahih* lagi. Sebab Walid telah jelas men-*tadlis*-kannya, dengan tidak menjelaskan periwayatan antara Al-Auza'i dan Abu Ammar. Namun dengan adanya hadits-hadits yang berfungsi sebagai *mutabi'*, maka selamatlah dari tipuannya (Walid bin Muslim).

Hadits tersebut diperkuat pula dengan hadits *mutabi'* yang diriwayatkan oleh Yazid bin Yusuf, yakni Ar-Rahabi Ash-Shan'ani Ad-Dimasyqi, namun haditsnya *dha'if,* sebagaimana disinggung dalam kitab *At-Taqrib.* Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la. Juga diperkuat dengan hadits *mutabi'* riwayat Muhammad bin Mush'ab, dia mengatakan: "Telah bercerita tentang hadits tersebut kepada kami Al-Auza'i, namun dia menambah redaksinya di bagian permulaan dengan kalimat:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ كِنَانَةَ

*"Sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla memilih (mengistimewakan) Ismail dari keturunan Ibrahim, dan memilih Kinanah dari keturunan Ismail ...."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi (2/281), dia berkata: " Hadits ini *hasan shahih."*

Saya berpendapat: Muhammad bin Mush'ab (yakni Al-Qurqasani) adalah perawi yang *shaduq* tetapi banyak membuat kesalahan, sebagaimana diterangkan dalam *At-Taqrib.* Kemudian muncul suatu pendapat, bahwa penyendiriannya dalam meriwayatkan hadits tersebut yang berbeda dengan perawi-perawi *tsiqah* perlu dicatat. hadits itu juga diperkuat oleh hadits *mutabi'* riwayat yahya bin Abi Katsir. Hanya saja perawi yang sampai kepadanya adalah Sulaiman bin Abi Sulaiman (yakni Az-Zuhri Al-Yamami). Dia lebih *dha'if* dari Al-Qurqasani. Ibnu Ma'in menilai: "Dia perawi yang *laisa bisyai'* (predikat perawi hadits yang haditsnya dapat dipakai jika ada penguat hadits lain, penerj.)"

Sedang Imam Bukhari berkata: "Dia adalah perawi yang tidak diterima haditsnya. Dan redaksi haditsnya barbeda dengan semua redaksi hadits lain, yaitu:

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى وَلَدَ آدَمَ إِبْرَاهِيْمَ وَاتَّخَذَهُ خَلِيْلاً ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمِ إِسْمَاعِيْلَ، ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلِ نِزَارًا ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ نِزَارَ مُضْرًا وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ مُضْرَ كِنَانَةَ ثُمَّ اصْطَفَى مِنْ كِنَانَةِ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْهَا ثُمَّ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

*"Sesungguhnya Allah memilih Ibrahim dari keturunan Adam dan menjadikannya sebagai kekasih. Kemudian Dia memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim, memilih Nizar dari keturunan Ismail, memilih Mudhr dari keturunan Nizar, memilih Kinanah dari keturunan Mudhr, lalu memilih suku Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari suku Quraisy, memilih Bani Abdil Muthalib dari (keturunan) Bani Hasyim, dan memilihku dari Bani Abdil Muthalib."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Khathib dalam *Al-Muwadhdhih* (1/68-69).

Dari sekian pendapat dapat disimpulkan bahwa, hadits yang *shahih* hanyalah yang memakai redaksi pertama.

٣٠٣ - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوْا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ [فَقَدْ] حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

303. *"Saya diperintah untuk memerangi umat manusia, sehingga mereka bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, mereka menghadap kiblat kami,*

*memakan binatang sembelihan kami, shalat seperti shalat kami. Kemudian di saat mereka telah melaksanakannya (maka sesungguhnya) telah diharamkan kepada kami darah dan harta benda mereka, melainkan dengan jalan yang haq. Bagi mereka apa (yang dihalalkan) untuk kaum muslimin, dan kepada mereka apa yang diwajibkan kepada kaum muslimin."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Abu Dawud (hadits no: 2641), Tirmidzi (2/100) dari Sa'id bin Ya'qub, An-Nasa'i (2/16-269) dari Hibban (yaitu Ibnu Musa Al-Maruzi) dan Ahmad dari Ishaq (Yakni As-Salimi Al-Maruzi). Mereka semua dari Abdullah bin Al-Mubarak. Telah bercerita kepada kami Humaid Ath-Thawil dari Anas bin Malik, dia memberitakan: "Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits itu)."

Imam Tirmidzi berkomentar, "Ini adalah hadits *hasan shahih."*

Hadits tersebut diperkuat dengan hadits *mutabi'* riwayat Ibnu Wahab: "Telah bercerita kepada kami Yahya bin Ayyub dari Humaid Ath-Thawil."

Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Imam Abu Dawud (Hadits no: 2642) dan Ath-Thahawi dalam *Syarhu Ma'anil Atsar* (2/123).

Saya berpendapat: Inilah *sanad* yang *shahih* sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain. Demikian pula dengan *sanad* Hibban Al-Maruzi.

Sementara itu Muhammad bin Abdullah Al-Anshari juga meriwayatkan hadits tersebut, dia berkata: "Telah bercerita kepada kami Humaid, dia menceritakan: "Maimun bin Sayah bertanya kepada Anas Ibnu Malik seraya berkata: "Ya Aba Hamyah, apa yang mengaharamkan darah dan harta benda orang muslim?"

Anas menjawab: (Lalu dia menuturkan hadits tersebut secara *mauquf,* ber-*sanad shahih).*

Tidak ada perbedaan sedikit pun antara yang mauquf dan marfu'. Oleh karena itu, semua hadits tersebut dihukumi *shahih.* Hanya saja yang *marfu'*-lah yang lebih *shahih,* disamping perawinya lebih banyak.

Dalam hadits tersebut juga terdapat bukti tidak sahnya hadits yang tersebar luas pada hari itu yang banyak disampaikan oleh para khatib dan pengarang, bahwa mengenai *ahludz-dzimmah* (kafir *dzimmi*) Nabi saw bersabda:

لَهُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَيْنَا

*"Bagi mereka apa (yang diperbolehkan) untuk kita, dan atas mereka apa (yang dilarang) atas kita."*

Dalil ini tiada terbukti memiliki dasar sedikit pun dari Nabi saw. Bahkan hadits *shahih* sebagaimana telah disebut membatalkannya. Karena telah jelas, bahwa Nabi saw memberi komentar seperti itu hanya ditujukan kepada orang-orang musyrik dan ahli kitab yang masuk Islam. Adapun sandaran para khatib itu adalah sebagian ulama fiqh yang tidak cukup pengetahuannya tentang hadits, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* (hadits no: 1103), sebagai bahan rujukan dan merupakan hal yang penting.

Hadits ini memiliki *syahid* lain yang redaksinya adalah:

٣٠٤ - مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا .

304. *"Barangsiapa di antara ahli kitab mau masuk Islam, maka baginya pahala dua kali lipat, baginya seperti hal-hal (yang diperbolehkan) untuk kita, dan atasnya seperti apa (yang diharamkan) atas kita. Dan barangsiapa di antara orang-orang musyrik telah masuk Islam, maka baginya pahala, baginya seperti apa-apa yang untuk kita. Dan atasnya seperti apa-apa (yang diharamkan) atas kita."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ar-Rauyani dalam kitab *Musnad*-nya (30/220/1): "Telah bercerita kepada kami Ahmad: "Telah bercerita kepada kami paman saya: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Sulaiman bin Abdurrahman dari Al-Qasim dari Abu umamah Al-Bahili dia berkata: "Saya berada di bawah kendaraan Rasulullah saw ketika haji Wada', lalu beliau mengucapkan kata-kata yang baik dan bersabda sebagaimana apa yang telah disabdakan, yaitu: (Lalu perawi menyebutkan hadits tersebut).

Saya berpendapat: *Sanad* ini *hasan*. Al-Qasim di sini yang dimaksudkan adalah Ibnu Abdirrahman Abu Abdirahman Asy-Syami, sahabat Abu Umamah. Dia seorang perawi yang *shaduq*.

Sedang yang dimaksud Sulaiman bin Abdirrahman adalah Abu Umar Al-Khurasani Ad-Dimasyqi. Dia perawi *tsiqah*.

Sementara Ibnu Luhai'ah adalah Abdullah Al-Mishri, dia buruk hafalannya, kecuali pada hadits yang diriwayatkan dari tiga nama Abdullah, yaitu Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid Al-Muqri, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Hadits ini riwayat pertama dari mereka. Sebab yang dimaksud

dengan Ahmad dalam *sanad* ini adalah Abdullah bin Wahab. Dia lebih masyhur dari yang disebutkan tadi.

Adapun Ahmad, yang dimaksudkan sebagai Ibnu Abdirrahman bin Wahab bin Muslim Al-Mishri yang mendapat julukan (Bahsyal), adalah seorang perawi yang *shaduq*, namun berubah pada akhir hayatnya, sebagaimana disinggung dalam *At-Taqrib*. Dia juga dibuat hujjah oleh Imam Muslim. Lalu haditsnya dihukumi *hasan*, apabila tidak berbeda dengan hadits lain.

Al-Imam Ahmad men-*takhrij* hadits tersebut (5/259) dia berkata: "Telah bercerita kepada kami Yahya bin Ishaq As-Siljini: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Luhai'ah (tentang hadits tersebut). Hanya saja dia berkata: *"Yaumul-Fathi'* sebagai ganti *"Hajjatul-Wada'"*. Yang lebih *shahih* adalah redaksi hadits yang pertama.

٣٠٥ - لَاتَسِمُوْا بِالْحَرِيْقِ ، يَعْنِي فِي الْوَجْهِ .

305. *"Janganlah kalian membuat tanda dengan (api) yang membakar, yakni di bagian muka".*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul-Kabir* (3/142 atau 1-2): "Telah bercerita kepada kami Zakaria bin Yahya As-Saji: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna: "Telah bercerita kepada kami Utsman bin Umar: "Telah bercerita kepada kami Utsman bin Murrah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menuturkan:

> *"Abbas sedang berjalan bersama Nabi saw yaang berada di atas unta yang diberi tanda pada bagian mukanya dengan api, lalu Nabi bertanya: "Tanda apakah ini, Ya Abbas? Abbas menjawab": Ini adalah sebuah tanda yang kami buat pada masa Jahiliyah. Nabi saw lalu bersabda: (Lalu Ibnu Abbas menyebutkan hadits di atas)."*

Saya berkomentar: *Sanad* ini adalah *shahih.* Semua perawinya *shahih,* kecuali Zakaria Ibnu Yahya As-Saji. Namun juga perawi yang *tsiqah,* sebagaimana telah dikemukakan dalam *At-Taqrib.*

Hadits di atas memiliki *syahid,* yakni hadits riwayat Ja'far bin Tamam dari kakeknya Abbas bin Abdul Muthalib:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ
فَقَالَ الْعَبَّاسُ لَاأَسِمُ إِلاَّ فِي الْجَاعِرَيْنِ

*"Sesungguhnya Nabi saw telah melarang memberi tanda di bagian muka, lalu Abbas berkata: "Saya tidak pernah memberi tanda, kecuali terhadap orang-orang yang membuang kotoran."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la (2/312). Para perawinya *tsiqah*, namun *sanad*-nya *munqathi'* (terputus antara Ja'far dan kakeknya).

*****

## GELAR ASH-SHIDDIQ BAGI ABUBAKAR

٣٠٦ - لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذٰلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوْا آمَنُوْا بِهِ، وَصَدَّقُوْهُ، وَسَعَوْا بِذٰلِكَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَالُوْا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: أَوَقَالَ ذٰلِكَ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوْا: أَوَتُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنِّيْ لَأُصَدِّقُهُ فِيْمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذٰلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِيْ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ فَلِذٰلِكَ سُمِّيَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ.

306. *"Tatkala Nabi saw diisra'kan menuju Masjidil Aqsha, orang-orang membicarakannya pada pagi harinya. Lalu sebagian orang yang se--mula beriman kepada beliau ada yang murtad dan sebagian yang lain membenarkannya. Mereka melaporkan hal tersebut kepada Abubakar ra, seraya bertanya: "Apa komentarmu terhadap sahabatkmu yang mengaku bahwa dia diisra'kan menuju Baitil Maqdis di malam*

*hari?" Perawi berkata: "Atau dia mengatakan demikian? Mereka berkata: "Ya." Abubakar lalu berkata: "Mereka bertanya: "Atau apakah kamu mempercayainya, bahwa dia pergi pada malam hari menuju Baitul Maqdis dan datang sebelum subuh?" Abubakar menjawab: "Ya, sesungguhnya aku bahkan membenarkan apa-pa yang lebih jauh dari itu. Aku membenarkan berita yang datang dari langit, baik pada pagi atau sore hari." Oleh karena itu, Abubakar mendapat gelar Ash-Shidiq."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (3/62) melalui *sanad* Muhammad bin Katsir Ash-Shan'ani: "Telah bercerita kepada kami Ma'mar bin Rasyid dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah ra bahwa beliau bersabda: (Lalu Aisyah menyebutkan hadits di atas).

Selanjutnya Al-Hakim berkata: "Hadits ini *Shahihul Isnad (shahih* dari segi *sanad*-nya).

Penilaian Al-Hakim tersebut juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: Dalam hadits tersebut masih ada yang perlu ditinjau kembali. Sebab Ash-Shan'ani adalah perawi yang lemah dari segi hafalannya. Sehingga oleh Adz-Dzahabi, dia dikategorikan sebagai perawi yang lemah. Adz-Dzahabi mengatakan: "Oleh Imam Ahmad, Ash-Shan'ani dikatakan sebagai perawi yang lemah."

Sedangkan di dalam *At-Taqrib*, Al-Hafizh berkomentar: "Dia adalah perawi yang *shaduq* namun banyak lupa."

Saya berkomentar: Hadits yang senada dengan hadits di atas, apabila menyendiri, maka tidak dapat dijadikan hujjah. Namun hadits tersebut telah memiliki hadits *muttabi'*, seperti hadits berikut. Oleh karena itu, hadits tersebut dinilai *shahih*. Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *At-Tafsir* (15/138) me--nyandarkan hadits tersebut kepada Al-Baihaqi (yakni dalam *Ad-Dalaa'il*) melalui *sanad* Al-Hakim, namun tidak memberikan komentar apa pun. Hadits di atas memiliki hadits-hadits lain sebagaimana baru saja kami sebutkan tadi. Dan saya hanya menuturkan hadits mengenai latar belakang Abubakar mendapat gelar "Ash-Shiddiq." Semua hadits yang senada adalah *mutawatir* dan *shahih* melalui beberapa sanad dari segolongan para sahabat. Al-Hafizh Ibnu Katsir telah banyak menyelidikinya pada permulaan *Tafsir*-nya dalam surat Al-Isra. Dan akan lebih baik, bila di sini kami tuturkan pula hadits-hadits *syahid* sebagai tambahan.

**Pertama:** dari Syaddad bin Aus secara *marfu'* dengan redaksi:

> *"Saya shalat Isya' bersama sahabat saya di Makkah (pada waktu malam) yang sangat gelap. Lalu datanglah malaikat Jibril as membawa binatang putih," atau perawi berkata: "Baidhaa'.... (al-hadits, dan di dalamnya) Abubakar berkata: "Aku bersaksi, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah." Orang-orang musyrik berkata: "Lihatlah kepada Ibnu Abi Kabsyah yang mengaku bahwa dia telah datang ke Baitul Maqdis di malam itu....... (selanjutnya seperti hadits di atas)."*

Hadits ini di-*tahrij* oleh Ibnu Hatim dan Al-Baihaqi Ibnu Hatim berkomentar: "Hadits ini ber-*sanad shahih.*

*Kedua:* dari Ibnu Syihab dari Abi Salamah bin Abdirrahman tentang kisah isra', dia menuturkan:

> *"Maka bersiap-siaplah (atau dengan kata yang searti dengannya) sekelompok manusia dari kaum Quraisy menuju Abubakar seraya bertanya: "Apa komentarmu terhadap sahabatmu yang mengaku bahwa dia telah datang ke Baitul Maqdis kemudian kembali ke Makkah dalam jangka waktu hanya semalam?!" Abubakar menjawab: Beliau mengatakannya?" Mereka menjawab: "Ya". Kemudian Abubakar berkata: "Aku bersaksi, sesungguhnya jika beliau mengatakan hal tersebut, maka pasti benar." Mereka bertanya: "Lalu apakah engkau membenarkannya juga, bahwa dia datang menuju Syam (Syiria) dalam waktu satu malam, kemudian kembali ke Makkah sebelum subuh?" Abubakar menjawab: "Ya. Aku bahkan membenarkan (kisah) yang lebih jauh dari itu. Aku membenarkan berita dari langit." Selanjutnya Abu Salamah berkata: "Abubakar diberi gelar Ash-Shiddiq."*

Saya berkomentar: "Hadits ini ber-*sanad shahih* namun *mursal* (diangkat oleh seorang tabi'i langsung kepada Nabi saw tanpa seorang sahabat, penerj.) Adapun *syahid*-nya berupa hadits kuat yang sampai kepada Aisyah.

**Ketiga:** dari Abi Ma'syar, dia berkata: "Telah bercerita kepada kami Wahab, budak yang dimerdekakan oleh Abu Hurairah:

*"Rasulullah saw diisra'kan pada malam hari. Beliau berkata kepada Jibril as: "Sesungguhnya kaumku tidak mempercayaiku." Lalu Jibril menjawab: "Abubakar membenarkanmu. Dia adalah Ash-Shiddiq."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqaat* (1/3/120). Namun hadits ini ber-*sanad dha'if.*

Sedangkan Al-Hakim, meriwayatkannya (3/62) dari Muhammad bin Sulaiman As-Su'di, yang menceritakannya dari Harun bin Sa'ad dari Imran Dhabyan dari Abi Yahya yang telah mendengar Ali:

لَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى اِسْمَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ السَّمَاءِ صِدِّيْقًا

*"Sesungguhnya Allah telah menurunkan nama Ash-Shiddiq dari langit untuk Abubakar ra."*

Al-Hakim mengatakan: "Seandainya Muhammad bin Sulaiman bukan orang yang bodoh, tentu saya tetapkan ke-*shahih*-an hadits ini dari segi *sanad*-nya."

Komentar yang sama juga keluar dari Adz-Dzahabi.

**Catatan**

Dalam *Al-Mustadrak* dikatakan "As-Su'di". Sementara di tempat lain dikatakan "As-Suaidi." Keduanya adalah salah. Yang benar "Al-Abdi", sebagaimana disebutkan dalam *Al-Jarh wa At- Ta'dil* (2/3 atau 269), *Al-Mizan* dan *Al-Lisan.*

Hal ini juga ditegaskan (dimantapkan) oleh Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi dalam *Musykilul-Atsar* (2/145), bahwa latar belakang gelar "Ash-Shiddiq" bagi Abubakar hanyalah karena Abubakar telah mendahului sahabat-sahabat lain mempercayai Rasulullah saw tentang kedatangan beliau ke Baitul-Maqdis dari Makkah serta kembalinya ke tempat semula di Makkah pada malam itu juga. Walau akhirnya orang-orang mukmin juga bersaksi seperti itu kepada Rasulullah.

٣٠٧ ـ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثَةٍ ، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا ، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِيْنِهَا ، فَخُذْ ذَاتَ الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ .

307. *"Wanita dinikah karena memiliki salah satu dari tiga perkara. Dia dinikahi karena harta (kekayaan)-nya, dinikahi karena kecantikannya, dan dinikahi karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama dan berkhlak. Binasalah tangan kananmu."*

Hadits di atas di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban dalam kitab *"Shahih"*-nya (hadits no: 1231), Al-Hakim (2/161) dan Imam Ahmad (3/80-81) melalui *sanad* Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin 'Ajrah dari bibinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas)."

Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya."

Komentar yang sama juga muncul dari Adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: Para perawinya dikenal sebagai orang-orang yang *tsiqah*, kecuali bibi Sa'ad, yaitu Zainab binti Ka'ab bin 'Ajrah. Darinya kedua anak saudaranya (Sa'ad bin Ishaq dan Sulaiman bin Muhammad) meriwayatkan hadits tersebut. Keduanya cucu Ka'ab bin 'Ajrah. Sedangkan Zainab binti Ka'ab oleh Imam Ibnu Hibban dinilainya *tsiqah*. Dia adalah istri Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnul-Atsir dan Ibnu Fathun juga menyebutkannya dalam *Ash-Shahabah*. Ibnu Hazem berkomentar: "Zainab binti Ka'ab adalah *majhulah* (tidak dikenal), sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mizan* kepunyaan Adz-Dzahabi. Sementara Imam Al-Hakim, menyetujui ke-*shahih*-an hadits di atas.

٣٠٨ - اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا ، وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

308. *"Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama golongan orang miskin."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abd bin Humaid dalam *Al-Muntakhab Minal-Musnad* (2/110), dia berkata: "Telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Syaibah: "Telah bercerita kepada kami Waki' dari Hammam dari qatadah dari Abu Isa Al-Aswari dari Abu Sa'id: "Cintailah orang-orang miskin, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda dalam doanya: (Lalu disebutkanya hadits di atas).

Saya berkomentar: Menurut saya hadits ini ber-*sanad hasan*. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang dinilai *tsiqah* oleh Asy-Syaikhain, kecuali Abu Said Al-Aswari. Namun oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dinilainya *tsiqah*. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqaat* (1/271). Hadits tersebut diriwayatkan oleh tiga orang perawi. Salah satu di antaranya adalah Qatadah. Oleh sebab itu Al-Bazzar berkomentar: "Sesungguhnya Hadits di atas adalah *masyhur* (diriwayatkan oleh tiga orang perawi, walau sama-sama dalam satu tingkatan, penerj.).

Sedangkan pendapat orang yang mengatakan bahwa dalam hadits tersebut terdapat perawi yang tidak dikenal, atau hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Qatadah, maka biarlah cukup pengetahuannya itu dan di atas orang yang mengetahui ada Yang Maha Mengetahui. Kemudian dalam *At-Tahdzib*, telah ditetapkan bahwa hadits di atas diriwayatkan oleh tiga perawi, yaitu: Tsabit Al-Bannani, Qatadah dan 'Ashim Al-Ahwal.

Saya berkomentar: Semua perawi dalam hadits di atas adalah *tsiqah*. Karena itulah, semua kekaburan yang semula tampak menutupi menjadi sirna. Juga karena ke-*tsiqah*-an para perawi yang telah kami sebutkan, maka hilanglah segala tanda tanya mengenai hal ihwal para perawinya. Insya Allah. Apalagi dia (Qatadah) adalah seorang tabi'i (orang yang pernah menjumpai dan bertemu dengan sahabat, penerj.). Dan di antara sebagian mazhab ahli hadits (seperti Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir) telah memperbaiki hadits yang mengandung kekaburan yang diriwayatkan dari kalangan tabi'i. Dan ini lebih baik daripada hadits yang *mastur* (tidak jelas) keadaan perawinya, tetapi seolah-olah tidak ada perawi yang *mastur*.

Hadits tersebut memiliki *sanad* lain, yaitu dari Abu Sa'id. Sedangkan hadits-hadits *syahid*-nya diriwayatkan dari Anas bin Malik, Ubadah bin Ash-Shamit dan Ibnu Abbas. Semuanya telah saya *takhrij* dalam *Irwaa'ul Ghalil* (Hadits no: 835). Namun di sini saya hanya memilih *sanad* ini. Karena, di samping hadits tersebut bagus *sanad*-nya, kita tidak akan dapat melihatnya hanya dengan menuturkan tiap-tiap orang yang membahas sanad-sanad hadits, seperti Ibnu Al-Jauzi, Ibnul Mulqin dalam *Al-Khulashah,* Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis,* As-Suyuthi dalam *Al-La'aali* dan para ulama lain. Dan tidak syak lagi, bahwa sebuah hadits karena banyaknya sanad, nilainya dapat naik ke jenjang *shahih*. Oleh karena itu, para ulama menentang Ibnu Al-Jauzi tentang pencantuman hadits tersebut ke dalam kitabnya *Al-Maudhu'aat*. Berkenaan dengan hal tersebut di dalam *At-Talkhis,* Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar: "Ibnu Al-Jauzi telah

kelewat batas. Dia memasukkan hadits ini di dalam *Al-Maudhu'aat*. Seolah-olah Al-Jauzi telah menghadapi hal-hal yang dipandangnya berbeda dengan kondisi pada waktu Rasulullah saw wafat. Sementara itu Al-Baihaqi berkomentar: "Menurut pandangan saya, beliau (Nabi saw) tidak meminta kemiskinan yang kekurangan. Namun beliau meminta kemiskinan yang maksudnya kembali kepada sikap tenang dan tawadhu'.

*****

## KEWAJIBAN TOLONG-MENOLONG DENGAN HARTA DI WILAYAH ASING

٣٠٩ - يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيْرَةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ.

309. *"Hai golongan sahabat Muhajirin dan Anshar, sesungguhnya di antara saudara-saudara kalian ada suatu kaum yang tiada memiliki harta maupun sahabat. Oleh karena itu, hendaklah salah satu di antara kalian merangkul (mengumpulkan) dua atau tiga orang."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 2534) dari Al-Aswad bin Qais dari Nubaih Al-'Anzi dari Jabir bin Abdillah yang menceritakan dari Rasulullah saw bahwa beliau ingin berperang, lalu bersabda bersabda: (Perawi menyebutkan hadits di atas).

Jabir berkata: "Tidak ada di antara kami yang memiliki harta benda banyak, melainkan untuk dipakai saling bergantian seperti sebuah perputaran, yakni dari salah satu di antara mereka ke yang lain. Lalu saya kumpulkan dua atau tiga orang." Jabir melanjutkan: "Tiada satu pun yang menjadi milikku, melainkan dipakai untuk saling bergatian, seperti bergantian di antara mereka dalam mengendarai."

Saya berkomentar: Hadits di atas ber-*sanad shahih*. Semua perawinya *tsiqah* kecuali Al-Aswad bin Qais. Namun oleh Abu Zur'ah, Al-Ijli dan Ibnu Hibban, dinilai *tsiqah*. Sedangkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al- Hakim dinilainya *shahih*, sehingga tidak berdampak sedikit pun pernyataan Ali bin Al-Madani yang menyebutkan bahwa Al-Aswad bin Qais adalah salah satu perawi yang tidak diketahui kapabilitas-nya.

*****

## LATAR BELAKANG TAWAKKAL

٣١٠ - لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ ، تَغْدُو خِمَاصًا ، وَتَرُوحُ بِطَانًا .

310. *"Kalau seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka pasti Allah memberimu rezki seperti halnya burung diberi rezki. Dia pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan sore-sore dalam keadaan kenyang."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (1/30), At-Tirmidzi (2/55), Al-Hakim (4/318) dari Hayah bin Syuraih: "Telah bercerita kepadaku Bakar bin 'Amer, bahwa dia mendengar Abdullah bin Hubairah, yang mengatakan bahwa Ibnu Hubairah mendengar Abu Tamim Al-Jisyani memberitahukan bahwa dia mendengar Umar bin Al-Khathab ra yang mengatakan: "Sesungguhnya dia telah mendengar Nabi saw bersabda: (lalu menyebutkan hadits di atas).

Selanjutnya Imam At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini ber-*sanad shahih* dan *hasan*."

Sedangkan Imam Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* dipandang dari segi *sanad*-nya."

Pernyataan senada juga ditegaskan oleh Adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: Sebenarnya hadits di atas adalah *shahih* sesuai syarat Imam Muslim. Karena perawi-perawinya adalah para perawi yang dipakai oleh Asy-Syaikhain, kecuali Ibnu Hubairah dan Abu Hatim. kedua perawi yang akhir ini adalah perawi Imam Muslim. Hadits di atas juga memiliki hadits *mutabi'* riwayat Ibnu Luhai'ah dari Ibnu Hubairah.

Hadits di atas juga di-*takhrij* Imam Ahmad (1/52) dan Ibnu Majah (hadits no: 4164). Menurut Ibnu Majah, dia mendapat hadits tersebut dari riwayat Abdullah bin Wahab, yang juga ber-*sanad shahih*.

*****

## TIAP-TIAP UMAT MANUSIA AKAN MASUK NERAKA

٣١١- يَرِدُ النَّاسُ [ كُلُّهُمْ ] النَّارَ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ [ مِنْهَا ]
بِأَعْمَالِهِمْ [ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْعِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَحُضْرِ
الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ، ثُمَّ كَشَدِّ الرِّجَالِ، ثُمَّ كَمَشْيِهِمْ ]

311 *"Umat manusia (semuanya) memasuki neraka, kemudian mereka keluar (darinya) bersama amal perbuatannya (Pertama, mereka bagaikan sinar kilat, kemudian bagaikan tiupan angin, kemudian bagaikan datangnya kuda, kemudian bagaikan orang yang naik kendaraan, kemudian seperti larinya para kaum laki-laki, dan kemudian (golongan yang terakhir) seperti jalannya mereka."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/198) dan Ad-Darimi (2/329), termasuk tambahan pada bagian akhir hadits. Demikian juga Al-Hakim (2/375 dan 4/586), Imam Ahmad (1/435) dan Abu Ya'la (1/255) melalui *sanad* Isra'il dari As-Sudi, ia berkata: Aku bertanya kepada Murrah Al-Hamdani tentang firman Allah swt:
*"Dan tidak ada di antara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan."* (Maryam:

71)]. Lalu diceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepada mereka dari Nabi saw, beliau bersabda: (Sebagaimana hadits di atas). Tambahan redaksi pertama adalah hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Mengenai hal tersebut Ad-Darimi dan Ahmad juga memberikan komentar. Sementara At-Tirmidzi berpendapat: "Ini adalah hadits *hasan.*"

Sedangkan Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Imam Muslim."

Penilaian Al-Hakim tersebut juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: Demikianlah yang mereka katakan (At-Tirmidzi dan Al-Hakim). Barangkali redaksi hadits riwayat At-Tirmidzi lebih ringkas lagi, karena Syu'bah meriwayatkannya dari As-Sudi secara *mauquf* (hanya sampai kepada sahabat saja, penerj.). At-Tirmidzi juga men-*takhrij*-nya. Namun di sisi lain Imam Ahmad menyebutkan (1/433): "Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Muhdi dari Syu'bah dari As-Sudi dari Murrah dari Abdullah yang berkata: *(Dan tidak ada seorang pun di antara kamu, melainkan mendatangi neraka)?* Abdullah menjawab: "Mereka memasukinya. Kemudian keluar dari neraka itu bersama amal perbuatannya." Saya bertanya kepada Abdurrahman: "Isra'il menceritakannya dari Nabi saw? Dia menjawab: "Ya. Cerita tersebut bersumber dari Nabi saw atau merupakan pembicaraan yang searti."

Imam Tirmidzi juga men-*takhrij*-nya dari wajah hadits yang pertama ini, hanya saja berkomentar: "Syu'bah berkata: "Sesungguhnya telah saya dengar hadits tersebut dari As-Sudi secara *marfu'*, tetapi sengaja saya tinggalkan."

Maka benarlah, bahwa hadits itu adalah *marfu'*, tetapi Syu'bah tidak mengakui ke-*marfu'*-annya, daan tidak juga mengatakan bahwa hadits tersebut ber- *'illat*, selagi gurunya adalah As-Sudi. Namun gurunya me-*marfu'*-kan. Padahal dia adalah perawi yang *tsiqah* yang oleh Imam Muslim dipakai sebagai hujjah. Adapun nama aslinya adalah Isma'il bin Abdirrahman.

Adapun nama As-Sudi Ash-Shaghir adalah Muhammad Ibnu Marwan. Dia adalah perawi yang *muttahamun bil kidzbi* (perawi yang dituduh berdusta).

*****

## KEBOLEHAN ISYARAH YANG MEMAHAMKAN PADA WAKTU SHALAT

٣١٢ - كَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا،
فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ مَنْ أَحَبَّنِي
فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ.

312. *"Nabi sedang shalat. Kemudian di saat beliau bersujud, maka melompatlah Hasan dan Husain di atas punggungnya. Lalu ketika mereka (para sahabat) hendak melarangnya, beliau memberi isyarat kepada mereka, yakni biarkanlah mereka (Hasan dan Husain). Dan tatkala telah usai shalat, beliau meletakkan mereka berdua di pangkuannya seraya bersabda: "Barangsiapa mencintaiku, maka cintailah kedua (putra) ini."*

Hadits di atas di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (2/60) dari Ali bin Shalih dari 'Ashim dari Zurr dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: (Lalu disebutkannya hadits di atas secara *marfu'*).

Saya berkomentar: Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Perawi-perawinya *tsiqah*. Dan mengenai 'Ashim (namanya adalah Ibnu Abi An-Nujud) mengundang sedikit komentar namun tidak berarti.

Ali Ibnu Shalih adalah Ibnu Shalih bin Hayyi Al-Hamdani Kufi.

٣١٣ - أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ [فَقَالَ
أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟] قَالَ:
إِنَّ مُوسَى لَمَّا سَارَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ، ضَلُّوا الطَّرِيقَ
فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ عُلَمَاؤُهُمْ [نَحْنُ نُحَدِّثُكَ]

إِنَّ يُوسُفَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا مِنَ اللهِ
أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى تَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا ، قَالَ :
فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ؟ قَالَ [ وَمَا نَدْرِي أَيْنَ قَبْرُ يُوسُفَ
إِلَّا ] عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَبَعَثَ إِلَيْهَا ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَ
دُلُّونِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ ، قَالَتْ [ لَا وَاللهِ لَا أَفْعَلُ ] حَتَّى
تُعْطِيَنِي حُكْمِي ، قَالَ: وَمَا حُكْمُكِ ؟ قَالَتْ أَكُونُ مَعَكَ
فِي الْجَنَّةِ ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ
أَعْطِهَا حُكْمَهَا . فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةٍ ، مَوْضِعِ
مُسْتَنْقَعِ مَاءٍ ، فَقَالَتْ : أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ ، فَأَنْضَبُوا
قَالَتِ : احْفِرُوا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ يُوسُفَ ، فَلَمَّا
أَقَلُّوهَا إِلَى الْأَرْضِ ، إِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ .

313. *"Apakah engkau lemah seperti wanita tua renta Bani Israil?" (Sahabat-sahabat Nabi: "Ya Rasulullah, apa itu kelemahan Bani Israil?") Nabi bersabda: "Sesungguhnya Nabi Musa as di saat berjalan bersama Bani Israil dari Mesir, mereka tersesat jalan. Lalu Musa berkata: "Apa ini?" Para Ulama mereka menjawab: "(Kami menceritakan kepadamu), sesungguhnya Nabi Yusuf, di saat kematian menjemputnya, beliau mengambil janji Allah kepada kami, bahwa tidak akan keluar dari negeri Mesir sebelum kami memindah tulangnya bersama kami." Musa bertanya: "Di mana letak kuburnya?" Berkatalah (mereka: "Kami tidak mengetahui, di mana kubur Yusuf, kecuali) wanita tua renta dari Bani Israil." Lalu Musa mengirimkan utusan kepada wanita itu. Datanglah dia ke hadapan Musa. Musa berkata: "Tunjukkanlah aku kubur Yusuf." Wanita itu berkata: (Tidak, demi Allah, aku tidak akan melakukannya) sebelum Anda memberikan keputusan kepadaku." Musa bertanya: "Keputusan apa itu? Wanita itu menjawab: "Aku di surga bersamamu." Tetapi Musa*

*enggan memenuhinya. Lalu Allah swt menurunkan wahyu kepadanya, yakni berilah dia hukum (keputusan)-nya. Selanjutnya berangkatlah wanita itu bersama mereka menuju Bahirah, ialah tempat terhimpunnya air, lalu berkata: "Kuraslah air ini, maka mereka pun menguras (air tersebut). Wanita itu berkata: "Gali dan keluarkanlah tulang Yusuf." Tatkala mereka mengangkatnya ke permukaan bumi, seketika itu pula jalan terlihat bagaikan sinar di waktu siang."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (1/344), Al-Hakim (2/ 404-405 dan 571-572) melalui tiga *sanad,* yaitu dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata:

أَتَى النَّبِيَّ أَعْرَابِيًّا فَأَكْرَمَهُ فَقَالَ لَهُ إِئْتِنَا فَأَتَاهُ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَفِي رِوَايَةٍ: نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْرَابِيٍّ فَأَكْرَمَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَهَّدْنَا إِئْتِنَا فَأَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ حَاجَتَكَ فَقَالَ: نَاقَةً بِرَحْلِهَا وَعَنْزًا يَحْلُبُهَا أَهْلِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

*"Nabi telah datang menghampiri orang desa. Maka dia memuliakan Nabi saw, beliau bersabda: "Datanglah kepada kami." Lalu orang desa itu datang kepada beliau. Rasulullah saw bersabda: (Pada riwayat lain disebutkan: Nabi saw telah tinggal bersama orang A'rabi (orang desa) dan oleh orang A'rabi Nabi dimuliakan. Lalu beliau bersabda kepadanya:) "Mintalah keperluanmu." Orang A'rabi berkata: "(Aku memerlukan) unta sebagai kendaraan dan kambing yang diperas susunya oleh keluargaku." Nabi saw bersabda: (sabda Nabi saw sama halnya di atas).*

Redaksi hadits ini milik Abu Ya'la. Sedangkan tambahan redaksi dan riwayat-riwayat lain adalah kepunyaan Al-Hakim. Dia berkomentar: "Hadits

ini *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain. Namun Imam Ahmad memutuskan bersama Ibnu Mu'in, bahwa Yunus mendengar hadits *(tidak ada pernikahan, melainkan dengan wali)* dari Abu Burdah."

Komentar Al-Hakim di atas juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: Sesungguhnya hadits di atas hanyalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Imam Muslim. Karena dalam kitab *Shahih*-nya, Al-Bukhari tidak menyebutkan Yunus, dan hanya menyebutkan (men-*takhrij*)-nya dalam *Juz 'ul-Qira 'aat.*

**Catatan:**

Semenjak dahulu, saya sudah merasakan kesulitan mengenai sabda Nabi saw (tulang Yusuf) dalam hadits ini. Karena secara tekstual, hadits tersebut tidak sesuai dengan hadits *shahih:*

> *"Sesungguhnya Allah swt telah mengharamkan bumi memakan jasad-jasad para Nabi."*

Akhirnya hadits Abdullah bin Umar ra saya hukumi *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi).

> *"Sesungguhnya, di saat Nabi saw telah lanjut usia, berkatalah Tamim Ad-Dari kepada Beliau: "Maukah saya buatkan untukmu sebuah mimbar, Ya Rasulullah, yang membawa atau menghimpun tulangmu?" Nabi bersabda: "Ya." Lalu Tamim membuat mimbar bertetangga dua untuk Nabi saw."*

Hadits di atas di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no; 1081) dengan *sanad jayyid* (bagus) sesuai syarat Imam Muslim.

Dari kisah di atas, dapat saya ketahui bahwa mereka telah mengatakan *al-idhdaam,* namun maksudnya adalah semua anggota badan. Kata tersebut berfungsi sebagai *ithlaqul juz wa iraadatul-kul* (mengatakan sebagian dengan maksud semuanya), seperti firman Allah swt: *(Waqur 'aanul-fajri)* maksudnya adalah shalat Subuh. Maka hilanglah sudah kesulitan-kesulitan yang saya rasakan, *Al-Hamdulillah.*

٣١٤ - لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَصَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ .

314. *"Janganlah kalian shalat di saat terbitnya matahari dan janganlah (shalat) di saat terbenamnya. Karena sesungguhnya matahari terbit dan terbenam berada di atas tanduk syaithan. Dan shalatlah sesuai dengan kehendak kalian di antara (dua waktu) tersebut."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *"Musnad"*-nya (2/260): "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair: "Telah bercerita kepada kami Rauh: "Telah bercerita kepada kami Usamah bin Zaid dari Hafsh bin Ubaidillah dari Anas bin Malik: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan hadits di atas).

Saya berkomentar: Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah* dari Asy-Syaikhain, kecuali Usamah bin Zaid (dia adalah Al-Laitsi). Dia perlu ditinjau kembali segi hafalannya. Dan keputusan bahwa haditsnya dihukumi *hasan* apabila tidak bertentangan dengan hadits-hadits lain yang *shahih*, telah dibuktikan kebenarannya oleh Imam Muslim dengan hadits-hadits *syahid* yang diriwayatkannya.

Hadits di atas memiliki *syahid*, yaitu hadits Ali yang marfu' dengan redaksi:

لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوْا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

*"Janganlah kalian shalat setelah Ashar, melainkan hendaklah kalian shalat, di saat matahari masih menanjak (tinggi).*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad* (1/30 dan 2/40) melalui *sanad*-nya Sufyan, Syu'bah, Jarir bin Abdul Hamid dari Manshur bin Al-Mu'tamir dari Hilal bin Yusuf dari Wahab bin Al-Ajdza' dari Ali.

Hadits ini ber-*sanad shahih.* Abu Dawud dan para Imam yang lain juga men-*takhrij*-nya sebagaimana tersebut dalam (hadits no: 200).

Di dalam dua hadits ini terdapat bukti, bahwa larangan shalat setelah Ashar secara mutlak yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh, walau matahari dalam keadaan masih di atas, lagi bersih (belum tertutup mega-mega), adalah bertentangan dengan kedua hadits ini. Sedang dalil mereka yang berpendapat demikian adalah hadits-hadits yang sudah maklum mengenai larangan shalat setelah Ashar secara mutlak.

٣١٥ - كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَغْوٌ، وَ [ لَهْوٌ ] وَ

سَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعُ خِصَالٍ، مَشْيُ الرَّجُلَيْنِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ ،
وَتَأْدِيْبُهُ ، فَرَسَهُ ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ.

315. *"Setiap sesuatu yang bukan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah (omong kosong dan) hura-hura atau kelalaian, melainkan empat perkara: berjalannya seorang laki-laki di antara dua tujuan, melatih kudanya, permainannya dengan keluarga dan belajar berenang."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasai dalam *Kitabu 'Usyratin-Nisa'* (2/74) beserta tambahan redaksinya, Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul-Kabir* (1/89/2) dan Abu Na'im dalam *Ahaadiits Abil Qasim Al-Asham* (hal. 17-18) melalui dua *sanad,* yaitu dari Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahim dari Abdul Wahhab Ibnu Bukht dari 'Atha' bin Abu Rabah, ia berkata:

> *"Saya telah melihat Jabir bin Abdullah Al-Anshari dan Jabir bin Umair Al-Anshari sedang berlatih melempar, lalu bosan salah satunya dan duduk. Berkata kepadanya yang lain: "Apakah kamu malas? Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (Lalu menyebutkan hadits di atas)."*

Saya berkomentar: Hadits ini ber-*sanad shahih.* Semua perawinya *tsiqah* dan sesuai dengan syarat Imam Muslim, kecuali Abdul Wahhab bin Bukht. Menurut kesepakatan ulama, dia *tsiqah.* Setelah menyandarkan pada *Al-Mu'jam* dalam *At-Targhib,* (2/70) Al-Mundziri berkomentar: "Hadits ini ber-*sanad jayyid* (bagus)."

Sedangkan di dalam *Al-Majma'* (2/296), Al-Haitsami berkata: "Dalam *Al-Ausath* Thabrani meriwayatkan hadits tersebut. Juga dalam *Al-Kabir.* Demikian pula dengan Al-Bazaar. Dan semua perawi yang sampai kepada Ath-Thabrani adalah *shahih,* kecuali Abdul Wahhab bin Bukht. Dia hanya *tsiqah.*

Saya berkomentar: Abu Abdirrahim adalah Khalid bin Abu Yazid bin Samak bin Rustam Al-Amawi. Dia hamba yang sudah dimerdekakan.

Kemudian hadits tersebut di-*takhrij* oleh An-Nasa'i melalui *sanad* Muhammad bin Wahab bin Abu Karimah Al-Harrani dari Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahim, ia berkata: "Telah bercerita kepadaku Abdurrahim Az-Zuhri dari 'Atha' bin Abu Rabbah. Lalu Abdurrahim didudukkan pada tempat Abdul Wahhab bin Bukht.

Muhammad bin Wahab ini adalah perawi yang *shaduq*. Sedang haditsnya telah dikuatkan oleh dua hadits *mutabi'*:

**Pertama:** Hadits riwayat An-Nasa'i dari Sa'id bin Hafsh, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Musa A'yun dari Khalid bin Abu Yazid Abu Abdirrahim dari Az-Zuhri dari 'Atha'.

**Kedua:** Hadits riwayat Abu Na'im dari Yazid bin Sinan dari Abdurrahim bin 'Aththaf Ibnu Shafwan Az-Zuhri dari 'Atha'.

Akan tetapi dalam *sanad* hadits *mutabi'* yang pertama ada seorang perawi bernama Sa'id bin Hafsh (dia adalah Abu Amr Al-Harrani). Dia dinilai *shaduq,* namun berubah pada akhir hayatnya. Dan dalam hadits kedua ada seorang perawi bernama Yazid bin Sinan. Nama aslinya Abu Farwah Ar-Rahawi. Dia *dha'if.* Di samping itu antara segolongan perawi hadits, tidak pernah kami jumpai nama Abdurrahim Az-Zuhri, terutama dari Abdurrahim bin 'Aththaaf bin shafwan Az-Zuhri. Mereka juga tidak menyebutnya sebagai guru Abu Abdurrahim Az-Zuhri. Dia adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab. Semua ini, merupakan hal-hal yang menyebabkan lemahnya riwayat Muhammad bin Wahab. Karena bertentangan dengan kedua *sanad* yang datang dari Muhammad bin Salamah. Pertama: Dari Ishaq bin Rahawaih. Kedua: Dari Abul Ashagh Abdul Aziz bin Yahya Al-Harani. Dia adalah perawi yang *shaduq,* namun kadang-kadang dituduh berdusta. Yang pertama adalah *hafizh, tsiqah, tsabat,* dan *masyhur.*

Dan di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa riwayat Ibnu Salamah ini lebih rajin daripada riwayat Ibnu A'yun, adalah karena dia anak saudara wanita Khalid bin Abu Yazid. Sehingga dipandang dia lebih mengetahui hadits daripada Ibnu A'yun. Dan ketika terjadi perselisihan, riwayat Ibnu Salamah yang diprioritaskan.

Tidak mustahil jika dikatakan: "Sesungguhnya dalam hadits tersebut Khalid memiliki dua Syaikh (guru). Pertama: Abdul Wahhab bin Bukht. Kedua Az-Zuhri. Suatu saat dia memakai riwayat pertama, dan pada saat yang lain dia meriwayatkan dengan riwayat kedua. Maka masing-masing Ibnu Salamah dan Ibnu A'yan meriwayatkan apa yang telah didengar darinya. Seandainya pada *sanad* yang sampai kepada Ibnu A'yan tidak terdapat Sa'id dan mereka tidak menyebutkan Al-Imam Az-Zuhri sebagai guru Khalid, maka tidak akan terjadi perselisihan. *Wallahu A'lam.*

Telah saya dapati tiga hadits *syahid* sebagai penguat hadits di atas, tanpa menyebutkan kata *As-sibaahah:*

**Pertama:** dari 'Uqbah bin 'Amir Al-Juhri secara *marfu'* dengan menambah redaksinya:

فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

*"Karena sesungguhnya hal tersebut adalah termasuk sesuatu yang haq."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/308), Ad-Darimi (2/205), Ibnu Majah (hadits no: 2811), dan Imam Ahmad (4/ 144 dan 148) melalui *sanad* Abdullah bin Zaid *Al-Azran*. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahih.*

**Kedua:** dari Abdullah bin Amer secara *marfu'* dengan menambah redaksi hadits.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Mukhlash dalam *Al-Fawaaid Al-Muntaqaah* (3/144/2) melalui *sanad* Harun bin Abdullah:"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Hasan, ia berkata: "Telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Ibnu Ajlan dari Amer bin Syu'aib dari ayahnya."

Tetapi Muhammad bin Al-Hasan yakni Ibnu Zabalah adalah perawi yang dituduh berdusta. Oleh karena itu hadits yang diriwayatkannya tidak sah dijadikan sebagai *syahid.*

**Ketiga:** Dari Abdullah bin Abdirrahman bin Abu Husain, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Lalu perawi menyebutkan hadits di atas).

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi dari Muhammad bin Ishaq.

Saya berkomentar: Hadits tersebut adalah *mursal (sanad*-nya terputus antara Nabi dan tabi'i). Sedang perawi- perawinya adalah *tsiqah.*

*****

## CUKUP SALAM SEKALI DALAM SHALAT

٣١٦ - كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً .

316. *"Nabi membaca salam sekali (dalam shalat)."*

Hadits tersebut di-takhrij oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath* (1/42) *(Zawaa'idul Mu'ajjimin)*: "Telah bercerita kepada kami Mu'adz: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab: "Telah bercerita kepada kami Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi dari Humaid dari Anas secara *marfu'*; ia berkata: "Tidak ada yang memarfu'kan-nya dari Humaid, melainkan Abdul Wahhab."

Saya berkomentar: Dia adalah perawi *tsiqah* yang oleh Asy-Syaikhain dibuat *hujjah*. Dalam *At-Taqrib*, Al-Hafizh berkomentar: "Dia perawi *tsiqah*, namun tiga tahun sebelum meninggal, dia telah berubah."

Saya berkomentar: Akan tetapi Adz-Dzahabi berkata: "Saya berkata: "Namun hadits yang dikhawatirkan mengalami perubahan itu adalah hadits riwayat Abdul Wahhab. Karena dia menceritakannya pada masa-masa terjadi perubahan."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/179) melalui *sanad* Abubakar bin Ishaq. Abul Mutsana bercerita: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab Al-Hujbi."

Dalam *Nashbur-Rayah* (1/433-434), Az-Zaila'i menyandarkan kepada hadits riwayat Al-Baihaqi di dalam *Al-Ma'rifah*. Namun dia tidak berkomentar sedikit pun. Sedang Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (hal. 90) berkata: "Semua perawi hadits tersebut adalah *tsiqah*."

Sementara itu Al-Haitsami menuturkan hadits tersebut di dalam *Majma'uz Zawaaid* (2/234-246) dengan redaksi:

> *"Nabi saw, Abubakar dan Umar ra memulai bacaan (fatihahnya) dengan ayat Al-Hamdulillahi Rabil 'Alamin (segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta) dan membaca salam sekali."*

Saya berkata dalam *Ash-Shahih*: "Sebagian redaksi hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*. Dan hanya memakai redaksi *at-taslimah al-wahidah* (salam sekali), tanpa redaksi lain. Sedang para perawinya *shahih*.

Saya berkomentar: Dalam masalah ini membutuhkan pendapat lain sebagai perbandingan. Sebab perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Wahhab hanyalah Mu'adz. Walau dia *tsiqah*, tetapi bukan termasuk perawi yang dipakai dalam hadits *shahih*. Mu'adz yang dimaksudkan adalah Mu'adz bin Al-Mutsanna bin Mu'adz bin Mu'adz bin Nashr bin Hisan Abul Mutsanna Al-Anbari. Oleh Al-Khatib dalam kitabnya *Tarikh Bi Baghdad* (13/131) dia dinilai *tsiqah*. Dia meninggal pada tahun 288 H.

Setelah itu, saya mendapatkan bahwa hadits Anas memiliki *sanad* lain. Ibnu Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (1/118/1) berkata: "Telah bercerita kepada kami Yunus bin Muhammad, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Anas:

*"Sesungguhnya Nabi saw hanya salam sekali."*

Saya berkomentar: Semua perawi sanad ini tsiqah dan dipakai Asy-Syaikhain. Hanya saja Ayyub As-Sukhtiyyani pernah melihat Anas, namun tidak pernah mendengar langsung darinya. Dalam *Ats-Tsiqaat* Ibnu Hibban berkomentar: "Dikatakan bahwa Ayyub telah mendengar langsung dari Anas. Namun hal tersebut tidaklah benar menurut pandangan saya."

Jadi, hadits ini *shahih,* dan ter-*shahih* di antara hadits-hadits yang disebutkan mengenai salam sekali dalam shalat. Di antara hadits-hadits tersebut telah disusun oleh Al-Baihaqi secara sistematis. Namun *sanad-sanad*-nya tidak luput dari ke-*dha'if*-an, tetapi bisa berfungsi sebagai *syahid.* Semua itu pada dasarnya hanyalah sebuah perselisihan yang masih diperbolehkan serta kebolehan meringkas (salam hanya sekali dalam shalat).

Hal yang sama juga dikatakan oleh At-Tirmidzi dari para sahabat. Dia memberitakan: "Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika menghendaki, boleh sekali dan jika menghendaki, boleh dua kali."

Saya berkomentar: Salam sekali (yang pertama) adalah suatu kewajiban (rukun dalam shalat) yang harus dijalankan. Berdasarkan sabda Nabi saw: *... dan salam adalah sebagai pembebas shalat.* Sedangkan salam dua kali adalah sunnah.

Sesungguhnya Nabi telah menunjukkan mengenai keluar dari shalat di mana ada beberapa macam:

**Pertama**: Cukup salam sekali, sebagaimana keterangan di atas.

**Kedua**: Dari sisi kanan mengatakan: *As-Salaamu 'alaikum warahmatullah* dan sisi kiri: *As-Salamu 'alaikum.*

**Ketiga:** Seperti sebelumnya. Hanya saja Nabi saw dalam salam kedua juga menambah kata *"Warahmatullah".*

**Keempat:** Seperti salam sebelumnya. Hanya saja Nabi saw menambah dalam salam pertama dengan kata *"Wa Barakatuh."*

Semua itu telah termaktub dalam hadits-hadits dan sekaligus saya paparkan para pen-*takhrij*-nya dalam bab *"Shifatu Shalatin-Nabi* (Tata Cara Shalat Nabi saw)". Maka barangsiapa cenderung kepada salah satu di antara keempat tersebut, lakukanlah.

٣١٧ - إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ، وَلَا يَبْطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا.

317. *"Apabila kamu pulang kepada keluargamu, maka perintahlah mereka, hendaklah mereka memperbaiki makanan anak unta di musim semi, perintahlah mereka, hendaklah mereka memotong kuku-kuku mereka, dan janganlah mereka membelah susu binatang ternak di saat memerasnya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/484): "Telah bercerita kepada kami Nadhar: "Telah bercerita kepada kami Al-Murji bin Rajaa' Al-Yasykuri, ia berkata: "Telah bercerita kepada saya Salem bin Abdirrahman, dia berkata: "Saya mendengar Suwadah bin Ar-Rabi', ia berkata: "Saya telah mengunjungi Nabi saw seraya bertanya kepadanya. Lalu beliau menganjurkan saya untuk membawa sejumlah unta betina (kira-kira berjumlah lebih dari tiga dan kurang dari tiga puluh) seraya bersabda kepada saya: (Lalu menyebutkan hadits di atas).

Hadits ini ber-*sanad hasan.* Yang dimaksud Abu Nadhar adalah Hasyim bin Al-Qasim. Dia perawi *tsiqah* lagi *tsabat.* Sedangkan Al-Murja dan Salem bin Abdurrahman, keduanya adalah perawi yang *shaduq*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Dan tentang Al-Murji, ada pembicaraan yang tidak berarti, Insya Allah. Oleh karena itu, mengenai hadits tersebut Al-Haitsami menegaskan (3/ 196): "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan *sanad jayyid* (bagus)."

٣١٨ - لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ.

318. *"Tidak ada pengelabuhan dalam shalat dan tidak ada ucapan salam."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 928), dan Al-Hakim (1/264). Keduanya dari Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (2/461) dan Ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (2/229) melalui *sanad* Abdurrahman bin Muhdi dari Sufyan dari Abu Malik Al-Asyja'i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi. Abu Dawud menambah redaksinya.

Imam Ahmad berkata: "Menurut pendapat saya, maksud sabda Nabi saw adalah hendaklah kamu tidak mengucap atau menjawab salam. Ini bagi laki-laki yang mengelabuhi shalatnya. Dia mengakhiri shalatnya ketika masih terombang-ambing dalam keraguan."

Kemudian meriwayatkannya dari Sufyan, ia berkata: "Saya telah mendengar ayah, ia berkata: "Saya bertanya kepada Abu 'Amer Asy-Syaibani mengenai sabda Nabi saw *"Tidak ada pengelabuan dalam shalat"*. Asy-Syaibani menjawab: "Sesungguhnya sabda Nabi saw tersebut hanyalah *"La Ghiraara Fish-Shalaat"*. Terhadap kata *"ghiraar"* dalam sabda Nabi tersebut, Asy-Syaibani menginterpretasikan "Tidak diperbolehkan mengakhiri shalat, sebelum yakin tidak ada rukun shalat yang tertinggal."

Imam Al-Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Imam Muslim."

Penilaian Al-Hakim itu juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

**Catatan:**

Dalam *An-Nihayah*, Ibnu Al-Atsir menyebutkan: Kata *"al-ghiraar"*, berarti pengurangan. Jadi kata *"ghiraarun naum"* artinya sedikitnya tidur. Kemudian maksud dari kata *"ghiraarush-shalaah"* dalam sabda Nabi saw adalah pengurangan prinsip-prinsip shalat. Sedang maksud dari kata *"ghiraarut-taslim"* adalah apabila seseorang menjawab salam dengan perkataan *"alaika"* tanpa menyertakan kata *"as-salaam"*. Dikatakan pula bahwa maksud dari kata *"al-ghiraar"* adalah *"an-naum"* (tidur). Yakni pada waktu menjalankan shalat tidak diperbolehkan tidur.

Kata *"at-taslim"* boleh dibaca dua macam, yaitu: Dibaca *nashab* dan *jar*. Kalau dibaca *Jar*, berarti di-*'athaf*-kan kepada kata *ash-shalaah* sebagaimana uraian di atas. Sedangkan, kalau dibaca *nashab*, berarti di-*'athaf*-kan kepada kata *ghiraar*. Lalu maksud dari hadits tersebut adalah tidak ada pengurangan dan ucapan salam dalam shalat. Karena tidak diperbolehkan mengucapkan kata yang bukan termasuk rukun shalat.

Saya berkata: Jadi, uraian Imam Ahmad tersebut, hanyalah meriwayatkan hadits itu dengan membaca *nashab* kata *at-taslim*. Kalau riwayat itu *shahih*, tidaklah layak jika kata *"ghirarut taslim"* meliputi ucapan orang yang tidak sedang menjalankan shalat kepada orang yang sedang shalat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad. Dan beliau Nabi saw merasa cukup hanya menyinggung jawaban salam orang yang shalat kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Karena pada mulanya, para sahabat

tetap menjawab salam ketika shalat. Kemudian hal itu dilarang oleh Nabi saw. Jadi, hadits inilah dalilnya .

Adapun anjuran mengucap salam bagi orang yang tidak sedang shalat, maka perlu dilakukan. Karena kebiasaaan tersebut sudah berulangkali diamalkan oleh para sahabat kepada Nabi, meskipun tidak ada keingkaran Nabi terhadap mereka. Namun beliau menegaskan hal tersebut kepada para sahabat, bahwa beliau menjawabnya dengan isyarah. Tentang hal ini ada sebuah hadits riwayat Ibnu Umar, ia berkata:

> *"Rasulullah bergegas keluar menuju Quba' dan shalat di sana." Ibnu Umar melanjutkan: "Setelah itu ada sahabat anshar yang mendatanginya seraya mengucap salam kepadanya, padahal beliau sedang shalat." Ibnu Umar berkata: "Saya bertanya kepada Bilal: "Bagaimana kamu melihat Rasulullah menjawab salam mereka di saat mereka mengucap salam kepadanya, padahal masih dalam shalat?" Ibnu Umar berkata: "Bilal menjawab: "Demikian, sambil menghamparkan telapak tangannya." Ja'far bin 'Aun menghamparkan telapak tangannya, menempatkan telapak tangan yang dalam di arah bawah serta meletakkan bagian luarnya di arah atas."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud dan para tokoh hadits yang lain. Hadits itu *shahih* sebagaimana pernah saya singgung dalam komentar saya menanggapi *Kitabul Ahkam*, karya Abdul Haq Al-Isybili (Hadits no: 1369). Kemudian kitab *Shahihu Abi Dawud* (hadits no: 860). Hadits tersebut oleh Imam Ahmad dijadikan sebagai hujjah yang sekaligus untuk diamalkan. Namun, dalam kitab *Al-Masaa'il* Ishak bin Mansur Al-Maruzi menceritakan (hal. 22):

"Saya bertanya: "Akankah kamu mengucap salam kepada suatu kaum di saat mereka sedang shalat?" Ibnu Umar menjawab: "Ya." Lalu dituturkannya kisah sahabat Bilal, ketika ditanya oleh Ibnu Umar: "Bagaimanakah Nabi saw menjawab?" Dia menjawab: "Nabi saw menjawabnya dengan isyarah."

"Al-Maruzi berkomentar: "Cerita Ishak sebagaimana yang dia katakan."

٣١٩ - لَمَّا أَسَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

319. *"Di saat Nabi saw telah lanjut usia dan rapuh tubuhnya, beliau meletakkan tongkat di tempat shalatnya sebagai pegangan."*

Hadits di atas di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 948): "Telah bercerita kepada kami Abdus-Salam bin Abdurrahman Al-Wabishi: "Telah bercerita kepada kami ayah saya dari Syaiban dari Hushain bin Abdurrahman dari Hilal bin Yusaf yang menceritakan:

"Saya telah disodori budak (hamba sahaya). Lalu berkata kepada saya sebagian sahabat saya: "Bagaimanakah menurut pendapatmu tentang seorang lelaki yang masih sahabat Nabi saw?" Saya menjawab: "Ghanimah (harta rampasan)." Di saat kami telah sampai di Wabishah, saya berkata kepada sahabat saya: "Kami mulai melihat ketenangan dan tingkah laku yang baik pada diri orang tersebut. Ketika itu, dia memakai peci kecil bertelinga dua dan pakaian mahkota berwarna debu. Dan pada saat itu pula, dia berpegangan tongkat ketika menunaikan shalatnya. Lalu kami bertanya (kepadanya) seusai dia mengucap salam kepada kami. Dia menjawab: "Telah bercerita kepada kami Ummu Qaiz binti Muhshan:

*"Sesungguhnya Rasulullah saw di saat telah lanjut usia ..."*

Saya berpendapat: *Sanad* ini, para perawinya *tsiqah,* kecuali Abdurrahman Al-Wabishi (ayah Abdussalam). Ayahnya bernama Shakhar bin Abdurrahman. Dalam *Al-Ahkam* (hadits no: 1389) Abdul Haq Al-Isybili berkomentar: "Saya belum pernah mengetahui ada perawi yang meriwayatkan hadits tersebut darinya melainkan anaknya sendiri (Abdus-Salam)."

Saya berkomentar: Oleh karena itu, dalam *At-Taqrib* Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar: "Dia adalah perawi yang *majhul* (tidak diketahui)."

Saya berpendapat: Walau dia *mutafarrid* (menyendiri) dalam meriwayatkan hadits tersebut, namun telah didukung oleh hadits *mutabi'* riwayat Ibrahim bin Ishaq Az-Zuhri: "Telah bercerita kepada kami Ubaidillah bin Musa, dia meriwayatkannya kepada Syaiban bin Abdurrahman."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Hakim (1/2264-265) dalam kitab Al-Baihaqi (2/288). Al-Hakim berkomentar: "Hadits *shahih* sesuai Asy-Syaikhain.

Komentar yang sama juga disampaikan oleh Adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: Hadits tersebut hanya *shahih* menurut ketentuan Muslim saja. Karena Hilal bin Yusuf menurut Al-Bukhari tidak dapat dijadikan hujjah. Dia meriwayatkannya hanya dengan me-*mu'allaq*-kan

hadits tersebut (hadits *mu'allaq* adalah hadits yang dibuang permulaan *sanad*-nya, baik satu perawi atau lebih, berturut-turut atau tidak, penerj.).

Selanjutnya saya lontarkan pendapat saya, bahwa hadits tersebut juga tidak *shahih* sesuai syarat Muslim. Karena Ubaidillah bin Musa (Abu Musa Al-Abasi), walau dijadikan hujjah oleh Muslim, dia tidak termasuk Syaikhnya. Sebab tidak *muttashil* (bertemu langsung). Dan yang meriwayatkan darinya di sini adalah Ibrahim bin Ishaq Az-Zuhri. Jadi Imam Muslim ataupun enam pengarang kitab hadits yang lain tidak meriwayatkan darinya sama sekali. Tetapi dia juga termasuk perawi yang *tsiqah* lagi terhormat, demikian kata Al-Khatib tentang biografinya (16/25). Maka berdasarkan komentar Al-Khatib ini, hadits tersebut hanya mencapai martabat *shahih*, bukan *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain, sebagaimana komentar Al-Hakim. Juga tidak dikategorikan sebagai hadits *dha'if*, sebagaimana disinyalir oleh Al-Hafizh Al-Isybili . Berdasarkan uraian di atas, maka hadits ini tetap saya tulis dalam rentetan hadits-hadits *shahih*. *Wallahu Ta'ala Al-Muwaffiq*.

٣٢٠- لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا بِالْبَذِيِّ.

320. *"Bukanlah dikatakan orang mukmin orang yang suka mencemarkan (kehormatan manusia), suka mengutuk, suka melewati batas dan suka berkata kotor."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (1/404-405), Ibnu Abi Syaibah dalam *Kitabul Iman* (hadits no: 80, menurut penelitian saya). Mereka berkata: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sabiq: "Telah bercerita kepada kami Isra'il dari Al-A'masy dari Ibrahim dari 'Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan: Nabi saw bersabda: (Lalu menyebutkan hadits di atas).

Melalui *sanad* Ibnu Abi Syaibah, Al-Bukhari men-*takhrij*-nya di dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 332). Sedangkan At-Tirmidzi (1/357), Al-Hakim (1/12), Abu Na'im dalam *Al-Hilyah* (4/235 dan 7/58) dan Al-Khatib (5/339), meriwayatkannya melalui dua *sanad* lain dari Ibnu Sabiq. Selanjutnya At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *hasan gharib*, karena diriwayatkan dari Abdullah dengan cara lain."

Sedangkan Al-Hakim berpendapat: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain." Pendapatnya ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Komentar Adz-Dzahabi sama dengan Asy- Syaikhain. Namun dia me-*mu'allal*-kan hadits tersebut. Seusai menukil dari At-Tirmidzi, dalam kitab *Fadhul Khabir*, Al-Manawi berpendapat bahwa hadits tersebut adalah *hasan*. Dia berkata:

Tidak ada kejelasan faktor yang menghalangi ke-*shahih*-an hadits tersebut. Ibnu Al-Qaththan berpendapat: "Tidak selayaknya hadits tersebut dikatakan *shahih*. Karena dalam *sanad*-nya disebutkan perawi yang bernama Muhammad bin Sabiq Al-Baghdadi. Walau sudah masyhur, tapi *dha'if*. Dan kadang-kadang sebagian muhadditsin menilainya *tsiqah*. Ad-Daruquthni berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf*. Menurut pendapat yang paling benar, diriwayatkan secara *mauquf*.

Saya berkomentar: Dalam perkataan Ibnu Al-Qaththan yang men-*dha'if*-kan Ibnu Sabiq masih memerlukan analisis yang jelas. Karena hanya Ibnu Ma'in yang meriwayatkannya. Dan oleh Al-'Ajali dia dinilainya *tsiqah*. Ya'qub bin Syaibah mengatakan: "Ibnu Ma'in adalah perawi yang *shaduq* dan *tsiqah*, namun belum masuk ke dalam kategori *dhabith* (kuat daya ingatnya) dalam hal hadits ."

Sementara An-Nasa'i berkata: "Dia *Laisa bihi Ba's*.

Sedang Abu Hatim berkomentar: "Haditsnya boleh ditulis, namun tidak boleh dijadikan hujjah."

Saya berkomentar: Bila dipandang dari segi ke-*dha'ifan*-nya, maka haditsnya *hasan*. Karena kecacatannya bukan pada orang yang menafsirkan. Dan dalam hal ini perlu diketahui bahwa Asy-Syaikhain memakai haditsnya sebagai hujjah. Sementara itu Adz-Dzahabi berpendapat: "Dia (Ibnu Sabiq) menurut pandangan saya adalah *tsiqah*. Sedangkan Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* berkomentar: "Dia *shaduq."*

Al-Khatib menyebutkan dari Ibnu Abi Syaibah, bahwa dia (Abu Syaibah) menyinggung tentang Muhammad bin Sabiq ini seraya berkata: "Jika dia menghafalnya, maka haditsnya *gharib."*

Dia juga menuturkan dari Ali Ibnu Al-Madini, yang menyebutkan: "Hadits ini *munkar*, dari Ibrahim dari Alqamah. Hadits ini diterima dari Abu Wa'il, bukan Al-A'masy."

Al-Khatib berkomentar:

"Saya berkata: Hadits di atas diriwayatkan oleh Laits Ibnu Abi Sulaim dari Zubaid Al-Yaami dari Abu Walil dari Abdullah. Akan tetapi Abdullah

hanya me-*mauquf*-kannya, tidak me-*marfu'*-kannya. Sedangkan Ishaq bin Ziyad Al-'Aththar Al-Kufi (dia *shaduq*) meriwayatkannya dari Isra'il. Sehingga terjadilah perbedaan antara dia dan Muhammad bin Sabiq."

Saya berkomentar: Kemudian dia menuturkan *sanad*-nya yang sampai kepada Al-'Aththar dari Isra'il dari Muhammad bin Abdurrahman dari Al-Hakam dari 'Alqamah dari Abdullah secara *marfu'*.

Saya berkomentar: Dalam hal ini Ishaq bin ziyad Al-'Aththar sepengetahuan saya hanya disebutkan oleh Al-Khathib. Dan mengenai perbedaannya dengan Muhammad bin Sabiq dalam hal *sanad*-nya, mustahil dapat di-*rajih*-kan. Namun alangkah lebih baiknya, jika dikatakan: Apabila riwayatnya terjaga, maka dalam hadits ini Isra'il memiliki dua *sanad* dari Ibrahim. Yang pertama, dihafal oleh Muhammad bin Sabiq, yang kedua dihafal oleh Ishaq bin Ziyad.

Dan telah saya jumpai bahwa periwayatannya dari Muhammad bin Abdurrahman memiliki hadits *mutabi'*. Hadits tersebut juga diriyatkan oleh Isma'il bin Abban: "Telah bercerita kepada kami Shabah bin Yahya dari Ibnu Abi Laila dari Hakam dari Ibrahim."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-hakim (1/13) sebagai *syahid* seraya berkata: "Walau Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dikatakan sebagai perawi yang *sayyiul-hifdhi* (buruk hafalannya), namun termasuk salah satu ulama spesialis fiqh dan sekaligus sebagai hakim.

Hadits di atas memiliki *sanad* lain dari Ibnu Mas'ud yang menunjukkan bahwa hadits tersebut *mahfudh* (terjaga) bukan *munkar*. Abubakar bin Iyyasy meriwayatkannya dari Al-Hasan bin 'Amer Al-Fuqaimi dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dari ayahnya dari Abdullah secara *marfu'*.

Hadits di atas di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 312), Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no: 48), Al-Hakim (1/12), dan Ahmad (2/416). Al-hakim berkata: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain."

Saya berpendapat: Sebenarnya hadits di atas hanyalah *shahih*. Belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Asy-Syaikhain. Karena Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid tidak mereka *takhrij*. Sedang Abubakar bin Iyyasy tidak di-*takhrij* oleh Imam Muslim.

٣٢١ - إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ

قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

321. *"Apabila imam telah berdiri dalam dua rakaat, jika dia ingat sebelum tegak berdiri, maka duduklah (kembali). Dan jika telah berdiri tegak maka hendaklah tidak (kembali) duduk dan sujud sahwilah dengan dua sujudan."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 1036), Ibnu Majah (hadits no: 1208), Ad-Daruquthni (hadits no: 145), Al-Baihaqi (2/343) dan Ahmad (4/253 dan 253-254) melalui *sanad* Jabir Al-Ju'fi, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Al-Mughirah bin Syubail Al-Ahmasi dari Qais bin Abu Hazim dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (sabda Nabi saw sama dengan hadits di atas).

Saya berpendapat: Semua perawi dalam *sanad* ini *tsiqah*, kecuali Jabir Al-Ju'fi. Dia *dha'if* Rafidhi.

Sementara itu setelah membacakan hadits tersebut, Abu Dawud berkomentar: "Dalam kitabku tidak ada perawi bernama Jabir Al-Ju'fi, melainkan pada hadits ini."

Saya berkomentar: Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (2/4) berkata: "Hadits tersebut amatlah *dha'if.*"

Saya berkata: Ibnu Al-Mulqin dalam kitabnya *Khalaashatul-Badril-Munier* setelah menyebutkan hadits tersebut berkomentar: "Dalam *Al-Ma'rifah* dia berkata: Hadits tersebut tidak boleh dijadikan hujjah, kecuali jika dia (Jabir Al-Ju'fi) meriwayatkannya melalui dua *sanad* lain yang sudah populer di kalangan ulama fiqih."

Saya berkata: Dua *sanad* lain yang diisyarahkan tadi telah di-*tahrij* oleh Ath-Thahawi. Pertama: Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dari Al-Mughirah:

"Bahwa ketika dia shalat dan bangkit dalam dua rakaat, maka mereka (para makmum) membaca tasbih, namun dia meneruskan shalatnya. Dan tatkala dia telah menyempurnakan shalatnya, maka dia bersujud sahwi dengan dua sujudan. Di saat shalatnya telah usai, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw melaksanakan seperti apa yang aku jalankan tadi."

Al-Hafizh berkomentar: "Al-Hakim meriwayatkannya (yakni dua versi yang pertama). Dan dia meriwayatkannya melalui hadits Ibnu Abbas dan Uqbah bin Amir sama seperti hadits di atas."

Saya berkata: Dan Anda mengetahui, bahwa hal tersebut merupakan perbuatan Nabi saw, sedang hadits saya adalah ucapan saya di samping tidak ada penjelasan apakah setelah atau sebelum imam berdiri tegak.

Sebenarnya telah saya temukan, bahwa Jabir Al-Ju'fi memiliki dua hadits *mutabi'* (penguat hadits lain) yang belum pernah saya jumpai. Hadits tersebut mendapat perhatian dari ulama *mutaakhkhirin* yang men-*takhrij*-nya. Tetapi mereka me-*muallal*-kan. Dalam hal ini mereka didahului oleh Al-Hafizh Abdul Haqq Al-Asybili dalam kitab *Ahkam*-nya, sebagaimana yang saya catatkan dalam penelitian saya (hadits no: 901). Oleh karena itu, menurut pendapat saya, harus menyebutkan kedua hadits tersebut, sehingga bisa terbebas dari prasangka bahwa hadits tersebut *dha'if* lantaran riwayat Jabir Al-Ju'fi.

**Pertama:** Diriwayatkan Qais bin Ar-Rabi' dari Al-Mughirah bin Syubail dari Qais, ia berkata:

"Telah shalat bersama kami Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berdiri setelah dua rakaat. Maka bertasbihlah orang-orang yang di belakangnya (para makmum). Lalu dia memberikan isyarat kepada mereka, yakni, berdirilah. Dan tatkala telah menyelesaikan shalatnya, maka dia salam dan sujud sahwi dua kali, kemudian berkata: "Rasulullah saw bersabda:

إِذَا اسْتَتَمَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ

وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ

*"Di saat salah seorang di antara kamu telah tegak berdiri, maka teruslah shalat dan hendaklah sujud sahwi dua kali. Dan jika belum tegak berdiri, maka duduklah dan kepadanya tidak ada anjuran sujud sahwi."*

**Kedua:** Diriwayatkan Ibrahim bin Thuhman dari Al-Mughirah bin Syubail dengan redaksi:

"Maka kami berkata: "Subhaanallaah" (Maha Suci Allah). Lalu Nabi memberikan isyarah seraya mengucapkan: *"Subhaanallaah'*, dan langsung meneruskan shalatnya. Tatkala beliau menyelesaikan shalatnya, maka beliau sujud sahwi dua kali di saat beliau telah duduk. Kemudian bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ, فَقَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ, وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

*"Apabila salah seorang di antara kamu shalat, lalu bangkit dari duduknya, jika belum berdiri tegak, maka duduklah. Dan jika sudah tegak berdirinya, maka teruskanlah shalatnya dan hendaklah sujud sahwi dua kali ketika sudah dalam keadaan duduk."*

Kedua hadits *mutabi'* tersebut di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi (1/355).

Walaupun Qais bin Ar-Rabi' *dha'if* dari segi hafalannya, dengan adanya hadits *mutabi'* riwayat Ibrahim bin Tuhman (perawi yang tsiqah) maka menjadi kuatlah haditsnya. Dan meskipun dalam riwayatnya tidak terdapat keterangan tentang ke-*marfu'*-an hadits tersebut, tetaplah ia *marfu'*, sekalipun biasanya keterangan tidak akan disebutkan sebelum dibuktikan. Sebab semua hadits dengan *sanad* yang diriwayatkan dari Mughirah adalah *marfu'*. Maka tetaplah hadits tersebut dihukumi *marfu'*. *Al-Hamdulillah.*

Hadits di atas menunjukkan, bahwa yang menghalangi orang untuk kembali duduk tasyahhud adalah jika dia telah berdiri tegak. Adapun apabila belum berdiri tegak, maka wajib duduk kembali. Dan dalam hadits di atas terkandung pembatalan terhadap pendapat sebagian mazhab yang menyatakan bahwa, di saat salah seorang yang sedang shalat telah lebih dekat kepada berdiri tegak, maka tidak perlu kembali duduk lagi. Dan di saat masih dekat untuk duduk, maka dia harus duduk. Keterangan semacam ini di samping tidak memiliki dalil hadits, juga bertentangan dengan hadits. Sedang ditemukannya hadits, membatalkan segala penganalisaan yang tidak berdasar. Demikian pula di saat ditemukannya sungai Allah (dalil Al-Qur'an), batallah sungai (dalil) rasional.

٣٢٢ - تَخْرُجُ الدَّابَّةُ، فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ، ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ، فَيَقُولُ: مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ؟ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ

322. *"Keluarlah binatang ternak, lalu orang-orang memberikan tanda sesuai pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian mereka ditempatkan*

*bersama kalian, sehingga orang laki-laki itu membeli unta. Lalu Nabi saw bertanya: "Dari siapa kamu membelinya? Laki-laki itu menjawab: "Saya membelinya dari salah satu orang yang unta mereka pada hidung dan mulutnya diberi tanda."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/268), Al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (2/3 dan 172), Al-Baghawi dalam *Haditsu 'Ali Ibnil-Ju'd* (2/172) dan Abu Na'im dalam *Akhbaru Ashbihan* melalui beberapa *sanad*, yaitu dari Abdul Aziz bin Abu Salamah Al-Majisyun dari Umar bin Abdurrahman bin Athiyyah bin Dallaf Al-Muzni dari Abu Umamah dengan me-*marfu'*-kan hadits tersebut sampai kepada Nabi saw.

Saya berkata: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya dikenal *tsiqah* kecuali Umar. Dia oleh Ibnu Abi Hatim telah ditulis biografinya. Ibnu Abi Hatim (1/2 dan 121) menjelaskan: "Dia (Umar) meriwayatkannya dari Abu Umamah dan ayahnya. Sedangkan Imam Malik meriwayatkannya darinya. Demikian pula dengan Ubaidillah Al-'Umri dan Quraisy bin Hayyah serta Abdul 'Aziz bin Abu Salamah."

Dalam hal ini tidak disinggung tentang kecacatan *(jarh)* dan keadilan perawi. Akan tetapi khusus dalam riwayat Malik terdapat penjelasan tentang keadilannya. Ibnu Ma'in berkata: "Tiap-tiap perawi hadits di mana Imam Malik meriwayatkan darinya adalah *tsiqah* kecuali Abdul Karim."

Begitu pula dengan Ibnu Hibban yang berkomentar: "Sepertinya komentar Ibnu Ma'in ini dijadikan sandaran Al-Haitsami dalam men-*tsiqah*-kannya seperti disinggung dalam *Al-Majma'* (8/6).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Semua perawinya adalah perawi hadits *shahih* kecuali Umar bin Abdurrahman bin 'Athiyyah. Dia hanya *tsiqah*.

٣٢٣ - دَعْهَا عَنْكَ - يَعْنِي الْوِسَادَةَ - إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ .

323. *"Tinggalkanlah barang itu darimu (yakni bantal). Jika kamu mampu bersujud di tanah, dan jika tidak (mampu), maka isyaratlah dengan jelas dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari ruku'mu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul-Kabir* (3/189): "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal: "Bercerita kepadaku Syabbab Al-'Ushfuri: "Telah bercerita kepada kami Sahl Abu 'Attab: "Bercerita kepada kami Hafsh bin Sulaiman dari Qais bin muslim bin Syihab dari Ibnu Umar, ia berkata:

عَادَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيْضًا, وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى عَوْدٍ, فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُوْدِ فَأَوْمَا إِلَيْهِ فَطَرَحَ الْعَوْدَ وَأَخَذَ وِسَادَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....فَذَكَرَهُ

*"Rasulullah menjenguk salah seorang laki-laki dari sahabatnya yang sakit dan saya menyertainya. Lalu beliau masuk di saat laki-laki itu sedang shalat di atas kayu. Laki-laki itu meletakkan dahinya di atas kayu itu. Lalu Nabi saw memberi isyarat untuk membuang kayu. Dan dia mengambil bantal. Maka Rasulullah bersabda: (lalu perawi menyebutkan hadits di atas).*

Saya berkata: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya *tsiqah*. Berikut ini sekadar penjelasannya:

**Pertama:** Thariq bin Syihab. Dia adalah Abu Abdillah Al-Kufi, seorang sahabat kecil yang pernah melihat Nabi saw, namun tidak pernah mendengar hadits langsung dari Nabi. Dia banyak meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Mas'ud ra, dan haditsnya oleh Asy-Syaikhain dan Ashhabus-Sunan Al-Arbaah dijadikan sebagai hujjah.

**Kedua:** Qais bin Muslim. Dia adalah Abu 'Amer Al-Kufi Al-Jadali, seorang perawi *tsiqah* yang oleh Al-A'immatus Sittah (enam tokoh hadits, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah) dijadikan sebagai hujjah juga.

**Ketiga:** Hafsh bin Sulaiman. Dia adakalanya dikatakan sebagai Hafsh bin Sulaiman As-Sadi Abu Amer Al-Bazzaz Al-Kufi Al-Qaari dan adakalanya dikatakan sebagai Hafsh bin Sulaiman Al-Munqari At-Tamimi Al-Bashri. Perawi yang pertama, haditsnya dinilai *matruk* (hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang disepakati ke-*dha'if*-annya, penerj.). Sedangkan yang kedua dinilai *tsiqah*. Dan setiap dua kemungkinan akan memunculkan suatu pandangan. Perawi pertama, dia orang Kufah, semen-

tara Qais bin Muslim juga orang Kufah. Tetapi perawi yang sampai kepadanya adalah Sahl Abu 'Attab, yakni orang Basrah. Dan perawi kedua (Hafsh bin Sulaiman Al-Munqari At-Tamimi Al-Bashri) juga kebalik- an perawi yang pertama, yakni orang Basrah dimana perawi yang sampai kepadanya juga dari Basrah, namun gurunya dari Kufah. Oleh karena itu, saya masih belum dapat memastikan yang mana. Adapun Al-Haitsami telah memastikannya yang kedua. Saya tidak mengerti kebaikan mana yang diambilnya. Padahal dia (Hafs bin Sulaiman) telah jatuh ke dalam tuduhan yang sangat mengejutkan. Lalu dia (Al-Haitsami) berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*. Di dalamnya disebutkan Hafsh bin Sulaiman Al-Munqari yang haditsnya *matruk*. Dan mengenai ke-*tsiqah*-annya dalam riwayat dari Imam Ahmad masih dipertentangkan. Adapun pendapat yang *shahih* men-*dha'if*- kannya. *Wallahu A'lam."*

Saya berkomentar: Menurut Al-Haitsami, telah terjadi kesalahfaham- an mengenai Hafsh bin Sulaiman Al-Qari Al-Kufi dan Hafsh bin Sulaiman Al-Munqari Al-Bashri. Pertama haditsnya *matruk* dan berbeda dengan yang lain. Sebagaimana Anda ketahui, jika periwayatannya dari Ahmad berbeda maka dia bukan Al-Munqari, sebaiknya tinjau kembali kitab *At-Tadzhib.*

**Keempat:** Sahl Abu 'Attab. Dia yang dimaksud adalah Sahl bin Hammad Abu 'Attab Ad-Dallal Al-Bashri. Seorang perawi *tsiqah* dari kalangan perawi Muslim dan empat tokoh hadits.

**Kelima:** Syabbab Al-'Ushfuri (ini adalah nama julukan). Sedang nama aslinya adalah Khulaifah bin Khayyath Al-Ushfuri, seorang perawi *tsiqah* dan termasuk salah seorang guru Al-Bukhari. Bahkan juga termasuk di antara orang-orang yang oleh imam Bukhari dijadikan sebagai hujjah dalam kitab *Shahih*-nya.

**Keenam:** Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia dikenal sebagai pe- rawi *tsiqah*, yang oleh An-Nasai dijadikan sebagai hujjah.

Saya berpendapat: Dari pen-*takhrij*-an hadits ini, jelaslah bahwa se- mua perawi dalam *sanad* tersebut *tsiqah*, kecuali Hafsh bin Sulaiman. Jika dia adalah Al-Munqari sebagaimana ditetapkan oleh Al-Haitsami, maka *sanad*-nya *shahih,* seperti telah saya katakan. Tapi, kalau bukan Al-Munqari (yakni Hafsh bin Sulaiman Al-Qari Al-Kufi), maka *sanad*-nya tidak bisa dikatakan *shahih*. Dan saya dalam hal ini sejak semula mengikuti Al-Hait- sami. Masalah ini saya ulas dalam kitab saya *Takhriju Shifati Shalatin Nabi saw"*. Kemudian jelaslah bagi saya memahami hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah saya paparkan.

Alangkah lebih baiknya, hadits di atas juga memiliki *sanad* lain dari Ibnu Umar sebagai penguat. Suraij bin Yunus meriwayatkannya: "Telah bercerita kepada kami Qurran bin Tamam dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi', ia berkata: "Rasulullah saw bersabda:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْجُدَ فَلْيَسْجُدْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, فَلاَ يَرْفَعُ إِلَى جَبْهَتِهِ مَشِيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ بِرُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ

*"Barangsiapa di antara kalian mampu bersujud, maka bersujudlah. dan barangsiapa yang tidak mampu, maka janganlah mengangkat sesuatu pun ke dahinya untuk bersujud, akan tetapi ruku' dan sujudnya memakai isyarat dengan kepalanya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al- Ausath* (1/43/1): "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Bukair: "Telah bercerita kepada kami Suraij bin Yusuf."

Selanjutnya Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Abdullah kecuali Qurran dimana Suraij meriwayatkan darinya secara menyendiri."

Saya berpendapat: Dia (Ubaidillah) adalah *tsiqah* dan termasuk perawi Asy-Syaikhain. Begitu pula perawi di atasnya, kecuali Qurran. Dia adalah perawi yang *shaduq,* namun terkadang masih melakukan kesalahan, sebagaimana dituturkan dalam *At-Taqrib*. Oleh karenanya, *sanad*-nya *jayyid* (bagus), kalau saja tidak saya temukan biografinya karya Muhammad bin Abdullah bin Bukair, guru Imam Thabrani. Namun yang jelas, dia (Suraij) tidak *mutafarrid* (menyendiri) dalam meriwayatkannya, seperti disinyalir dalam komentar Ibnu Bukair: "Suraij *mutafarrid* (menyendiri) dalam meriwayatkannya."

Dan barangkali Al-Hafizh Al-Haitsami (2/149) mengomentari hal tersebut: "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Ausath*. Semua perawinya *tsiqah*. Tidak ada komentar sedikitpun yang membahayakan. *Wallahu A'lam."*

Hadits di atas memiliki *syahid* yaitu haditsnya Jabir, seperti haditsnya Ibnu Umar yang pertama. Hadits Jabir ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Zubair dari Jabir.

Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Al-Bazzar (hal. 66 dan seterusnya) dan Al-Baihaqi.

Para perawi dalam *sanad* hadits di atas *tsiqah*, dan tidak memiliki *'illat* yang menggugurkan ke-*shahih*-annya, kecuali periwayatan *an'anah* Abu Zubair. Dia perawi yang *mudallis* (menggugurkan nama gurunya). Oleh karena itu, Al-Hafizh me-*mu'allal*-kannya dalam kitab *Ahkam*-nya (hadits no: 1383, menurut penelitian saya). Namun Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab *Bulugh*-nya, bahwa Abu Zubair adalah perawi yang qawi (kuat). *Wallaahu A'lam.*

Yang menyebabkan tidak adanya keraguan tentang hadits tersebut, adalah karena semua *sanad*-nya *shahih*. Allah swt adalah dzat Yang Maha Pemberi pertolongan.

Abu 'Awanah di dalam kitab *Musnad*-nya (2/338) meriwayatkannya dari Amer bin Muhammad, ia berkata: "Kami menjenguk Hafsh bin Ashim yang sedang sakit parah. Lalu ia bercerita kepada kami: "Telah datang kepada saya paman saya Abdullah bin Umar. Lalu saya dapati bantal saya yang telah rusak. Dan saya menghamparkan sebuah kerudung di atasnya. Lalu saya sujud di permukaannya. Paman saya berkata kepada saya: "Hai putera saudaraku, janganlah engkau berbuat semacam ini. Letakkanlah mukamu di permukaan tanah (tempat sujud). Dan jika tidak mampu maka isyaratlah dengan kepalamu."

*Sanad* hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain (Bukhari dan Muslim).

٣٢٤ - مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا ، فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا .

324. *"Barangsiapa menipu seorang khadim karena keluarganya, maka tidak termasuk golongan kami. Dan barangsiapa membinasakan seorang wanita karena suaminya, maka tidaklah termasuk (golongan) kami."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (2/397): "Telah bercerita kepada kami Abu Al-Jawwab: "Telah bercerita kepada kami Ammar bin Ruzaiq dari Abdullah bin Isa dari Ikrimah dari Yahya bin Yamar dari Abu Hurairah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw: (sabda Nabi sama dengan hadits di atas)."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya *tsiqah* sesuai dengan syarat Muslim. Abul-Jawwab yang dimaksudkan

adalah Al-Ahwash bin Jawwab. Hadits ini juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'*. Lalu hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 5170) dan Ibnu Hibban (hadits no: 1319) melalui dua *sanad* lain dari Ammar bin Ruzaiq.

Hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu hadits Ibnu Abbas yang sama redaksinya dan *marfu'*. Yang belakangan ini di-*takhrij* oleh Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah* (64/25/2). Sedang *syahid* yang lain dari riwayat Buraidah bin Al-Hashib dengan redaksi:

٣٢٥ - لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا .

325. *"Tidak termasuk (golongan) kami orang yang bersumpah dengan amanah. Dan barangsiapa menipu istri atau hambanya, maka tidak termasuk (golongan) kami."*

Hadits inii di-tahrij oleh Ahmad (5/352): "Telah bercerita kepada kami Waki': "Telah bercerita kepada kami Tsa'labah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw: (lalu menyebutkan sabda Nabi di atas)."

Sedangkan Ibnu Hibban (hadits no: 1318) men-*takhrij*-nya melalui *sanad* Waki'.

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya *tsiqah* sesuai syarat Asy-Syaikhain, kecuali Al-Walid. Oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban dia dikategorikan sebagai perawi yang *tsiqah*. Di dalam *At-Targhib* oleh Al-Mundziri hadits tersebut di-*shahih*-kan *sanad*-nya (3/93).

Kata خبب (Khabbaba) dengan di-*fathah*-kan *Kha'*-nya dan di-*tasydid*-kan *ba-'*nya yang pertama, berarti menipu dan membinasakan.

٣٢٦ - إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ ، يَعْنِي حَنْظَلَةَ .

326. *"Sesungguhnya sahabat kalian dimandikan oleh para malaikat. Yakni Handhalah."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Hakim (3/204), Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (4/15) dari Ishaq: "Telah bercerita kepada kami Yahya bin 'Abbad

bin Abdullah dari ayahnya dari kakeknya ra, ia berkata: "Telah saya dengar Rasulullah bersabda di saat meninggalnya Handhalah bin Abu Amir setelah beliau bertemu dengan Abu Sufyan bin Al-Harits. Handhalah dipukuli Syaddad bin Al-Aswad dengan pedang dan sekaligus dibunuhnya. Lalu Nabi saw bersabda: (Perawi menyebutkan hadits di atas). Orang-orang bertanya kepada istri Handhalah dan dijawabnya: "Dia (Handhalah) keluar di saat mendengar suara yang membingungkan (suara gemuruh), sedang dia dalam keadaan junub."

Lalu Rasulullah bersabda: *"Oleh karenanya, para malaikat memandikannya."*

Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Imam Muslim."

Sementara Adz-Dzahabi tidak berkomentar. Sebenarnya hadits tersebut bernilai *hasan*, sebab Ibnu Ishaq, hanya di-*takhrij* oleh Imam Muslim dalam hadits-hadits *mutabi'*.

Hadits tersebut memiliki *syahid* yang di-*takhrij* oleh Ibnu 'Asakir (2/296/1) dari Abdul Wahhab bin 'Atha': "Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Anas bin Malik yang mengisahkan:

"Telah saling membanggakan diri dua kabilah. Yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Kabilah Aus berkata: "Di antara kami ada seorang yang dimandikan oleh para malaikat, yaitu Handhalah bin Ar-Rahib. Ada yang kehadirannya mengejutkan Arsy Allah Yang Maha Pengasih dan ada pula yang menjadi imam, yaitu 'Ashim bin Tsabit bin Al-Aflah, serta ada yang persaksiannya dizinkan untuk persaksian dua orang, yaitu Khuzaimah bin Tsabit." Anas bin Malik melanjutkan: Lalu orang-orang kabilah Khazraj berkata: "Di dalam golongan kami terdapat empat orang sebagai pengumpul Al-Qur'an. Tidak ada yang mengumpulkannya, melainkan mereka, yaitu: Zaid bin Tsabit, Abu zaid, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal."

Selanjutnya Ibnu Asakir berpendapat: "Hadits ini *hasan shahih.*"

٣٢٧- لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ.

327. *"Seandainya masih ada seorang nabi setelah kewafatanku, tentulah dia adalah Umar."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/293) dan dikatakan sebagai hadits *hasan*. Juga di-*takhrij* oleh Al-Hakim (3/85) yang men-*shahih*-

kan, Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/154), Ar-Rauyani dalam *Musnad*-nya (1/50), Ath-Thabrani sebagaimana dalam *Al-Muntaqa fi Haditsihi* (4/7/2), Abubakar An-Najjad dalam *Al-Fawaid Al-Muntaqat* (4/7/2), Ibnu Sam'un dalam Al-Amaali (2/172), Abubakar Al-Quthai'i dalam *Al-Fawaid Al-Muntaqat* (4/7/2), Al-Khathib dalam *Al-Muwadhdhah* (2/226), dan Ibnu Asakir (3/210/2) dari Abu Abdurrahman Al-Muqri: "Telah bercerita kepada kami Hayah dari Bakar bin 'Amer dari Masyrah bin Haa'an dari Uqbah bin 'Amir secara *marfu'*." Kemudian hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Najjad melalui *sanad* Ibnu Luhai'ah dari Masyrah.

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad hasan*. Semua perawinya *tsiqah*. Tentang diri Masyrah ada pendapat bahwa haditsnya belum masuk ke dalam kategori *hasan*. Namun Ibnu Ma'in menilainya sebagai perawi yang *tsiqah*.

Hadits tersebut memiliki dua hadits *syahid*. Pertama: dari 'Ashamah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani namun di dalamnya terdapat Al-Fahi bin Al-Mukhtar, seorang perawi yang *dha'if*. *Syahid* kedua: Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Ausath*. Sedang Al- Haitsami mengomentarinya (9/68): "Dalam *sanad* hadits tersebut terdapat Abdul Mun'im bin Basyir, seorang perawi yang *dha'if*.

٣٢٨ - مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

328. *"Bagaimana keadaan orang-orang yang telah sampai kepada mereka sesuatu yang aku beri dispensasi (kemurahan), lalu mereka tidak suka dan bahkan menjauh darinya? Maka, demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah dan orang yang paling bertaqwa kepada-Nya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (7/90) dan Ahmad (6/45/181) dari Aisyah ra, yang menceritakan:

> *"Rasulullah berbuat sesuatu lalu memberi dispensasi. Hal itu sampai kepada segolongan manusia dari kalangan sahabat. Namun seolah-olah mereka tidak menyukai dan bahkan menjauh darinya. Lalu Ra-*

*sulullah saw menyinggung hal itu di hadapan mereka dalam pidatonya, beliau bersabda: (Lalu perawi menyebutkan hadits di atas)."*

Saya berpendapat: Hal-hal yang oleh Rasulullah saw diberikan keringanan seperti mencium (istrinya) di saat berpuasa berbeda dengan yang dikemukakan sebagian cendekiawan secara spontanitas. Sebagai dalil adalah hadits berikut ini:

٣٢٩- أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُوْدِ اللّٰهِ .

329. *"Aku adalah yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling tahu mengenai aturan-aturan Allah."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/434): "Telah bercerita kepada kami Abdurrazaq, dia memberitakan (Ibnu Juraij menceritakan): "Telah memberitakan kepadaku Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar, bahwa seorang sahabat Anshar bercerita kepada 'Atha' kalau dia menciumi istrinya pada masa Rasulullah saw, padahal sedang berpuasa. Lalu dia memerintahkan istrinya (untuk bertanya). Maka istrinya bertanya kepada Nabi saw tentang masalah itu. Nabi saw menjawab *"Sesungguhnya Rasulullah saw melakukannya."* Hal itu kemudian disampaikan oleh istrinya. Sebenarnya Nabi saw telah menyampaikan beberapa hal kepadanya. Namun kemudian wanita itu kembali lagi. Seraya berkata; "Suamiku mengatakan bahwa Nabi saw hanya memberikan kemurahan." Nabi saw bersabda: (perawi menyebutkan hadits di atas).

Saya berpendapat: hadits ini ber-*sanad shahih* dan *muttashil* (tidak terputus).

٣٣٠- كُنَّا إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي .

330. *"Di saat kami mengujungi Nabi saw, maka duduklah salah seorang di antara kami ketika sesampainya (disana)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Zuhair bin Harb dalam *Al-Ilmu* (berdasarkan penelitian saya hadits no: 100), Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad*

(hadits no: 1141), Abu Dawud (hadits no: 4825) At-Tirmidzi (2/121) dan Imam Ahmad (7/91, 98, 107-108) melalui Syarik dari Samak bin Harb dari jabir bin Samurah, ia berkata: (Perawi menyebutkan hadits di atas). At-Tirmidzi berpendapat: "Hadits ini digolongkan sebagai hadits *hasan shahih gharib."*

Saya berpendapat: Dalam hadits tersebut Sa'id adalah perawi yang *dha'if* dari segi hafalannya. Namun telah dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Zuhair. Zuhair yang dimaksud adalah Zuhair bin Mu'awiyah bin Khudaij, perawi Asy-Syaikhain yang *tsiqah.*

Hadits tersebut menyoroti etika dalam majelis di masa Rasulullah saw. Namun telah banyak dilalaikan orang bahkan para ulama. Yaitu bahwa jika seseorang memasuki majelis, maka harus segera duduk, walaupun di ambang pintu. Dalam keadaan semacam ini dia harus segera mencari tempat duduk, tidak perlu menanti berdirinya sebagian anggota mejelis untuk menyambutnya, sebagaimana biasa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang sombong, dan orang- orang tua yang congkak. Hal ini dengan tegas dilarang oleh Nabi saw dalam sabdanya:

لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا

*"Tidak boleh orang laki-laki itu membangkitkan orang lain dari tempat duduknya yang kemudian duduk bersamanya, akan tetapi berlapang-lapanglah dan berbesar hatilah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain dia menambah redaksinya:

*"Ibnu Umar di saat ada seseorang yang bangkit karena (kedatangan)-nya, maka dia tidak mau duduk dalam majelis itu."*

٣٣١ - إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

331. *"Sesungguhnya santet (permintaan bantuan kepada jin), Azimat (benda-benda sebagai tempat bergantung) dan sihir adalah syirik."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 3883), Ibnu Majah

(hadits no: 3530), Ibnu Hibban (hadits no: 1412) dan Ahmad (1/381) dari *sanad* Yahya Al-Jazzar dari anak saudara Zainab yaitu Abdullah dari Zainab istri Abdullah bin Abdullah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (Perawi menyebutkan di atas).

Saya berpendapat: Semua perawinya *tsiqah* kecuali anak saudara Zainab. Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkomentar: "Seolah-olah dia seorang sahabat, padahal saya kira bukan."

Saya berkomentar: Dalam kitab Ibnu Hibban disebutkan tentang adanya perawi yang hilang, namun saya tidak tahu apakah Ibnu Hibban sendiri yang menghilangkan atau ada perawi lain yang menghilangkannya.

Hampir setiap hadits selalu memiliki *sanad* lain sebagai penguat. Hadits di atas di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/217) melalui *sanad* Qais bin Sakam Al-Asadi, ia berkata:

"Abdullah bin Mas'ud memasuki (rumah) seorang wanita. Ketika dia melihat merjan merah ada pada wanita itu, dia membantingnya dengan marah seraya berkata: "Sesungguhnya keluarga Abdullah tidak membutuhkan hal-hal yang mengadung syirik." Abdullah lalu berkata: "Di antara hadits yang kami hafal dari Nabi saw: (Perawi menyebutkan hadits di atas)."

Al-Hakim tentang hadits tersebut berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* dipandang dari segi *sanad*-nya.

Penilaian ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

**Kata-kata Gharib:**

Kata الرقى (*ar-ruqa*) di sini berarti permintaan pertolongan kepada jin, atau hanya kata yang tidak dapat dipahami maksudnya, seperti tulisan sebagian syaikh dari A'jam yang berbunyi *(Ya Kubaij)* yang diletakkan pada kitab dengan maksud untuk menjaga agar kitabnya tidak termakan rayap.

Kata التمائم *(at-tama'im)* ialah bentuk jamak dari kata *"tamimah"*. Pada mulanya kata tersebut berarti benda-benda yang oleh orang Arab biasa digantung di atas kepala anak kecil untuk menangkal bahaya. Namun selanjutnya digunakan sebagai perlindungan dari segala hal yang tidak diinginkan.

Saya berkomentar: Di antara benda itu ada yang berupa alas kaki kuda. Benda tersebut diletakkan (digantung) di depan pintu rumah, atau di depan suatu tempat. Ada juga yang diletakkan pada alas kaki sebagian pengendara mobil (sopir) bahkan kadang di depan atau di belakang mobilnya. Ada juga benda biru yang ditempelkan pada kaca mobil bagian depan

sopir. Semua itu, menurut anggapan mereka berfungsi sebagai penangkal dari segala bahaya.

Lalu apakah dapat dimasukkan ke dalam kategori *at-tamaaim*. kain cadar yang oleh sebagian manusia disisipkan pada anak-anak mereka atau bahkan pada mereka sendiri. Bagaimana bila di dalamnya terdapat potongan ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang dinukil dari Nabi saw. Dalam hal ini ulama salaf memiliki dua pendapat. Yang lebih baik menurut pandangan saya, tidak diperbolehkan. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam komentar saya terhadap *Al-Kalimuth-Thayyib* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (no: 34) terbitan Al-Maktab Al-Islami.

Kata التِّوَلَةُ *(at-tiwalah)* dengan dibaca *kasrah* huruff *ta'*-nya dan di-*fathah*-kan *wawu*-nya, berarti sihir yang menjadikan seorang wanita cinta kepada suaminya dan lain-lain. Ibnu Al-Atsir berkomentar: "Hal itu termasuk syirik (menyekutukan Tuhan). Karena menurut keyakinan mereka, dapat mempengaruhi dan menjadikan seseorang mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan takdir Allah swt."

٣٣٢ - لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُرُوْطَنَا، وَنَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوْهَ بَعْضٍ.

332. *"Sesungguhnya telah aku saksikan. kami shalat fajar (Subuh) bersama Rasulullah saw dalam pakaian kami yang tanpa berjahit. Dan kami selesai shalat, namun sebagian kami tidak melihat muka sebagian yang lain."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (1/214): "Telah bercerita kepada kami Ibrahim: "Telah bercerita kepada kami Hammad dari Ubaidillah bin Umar dari 'Amrah binti Abdurrahman Al-Anshariyah, sesungguhnya Aisyah berkata: (Lalu disebutkanya Hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya adalah perawi-perawi Imam Muslim yang *tsiqah*, kecuali Ibrahim, yaitu Ibnu Al-Hajjaj. Nama itu adalah nama dua orang, yaitu: Ibrahim bin Al-Hajjaj bin Zaid As-Sami Abu Ishaq Al-Bashri dan Ibrahim bin Al-Hajjaj bin An-Naili Abu Ishaq Al-Bashri. Kedua perawi tersebut haditsnya diriwayat-

kan oleh Abu Ya'la. Pertama diriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Kedua dari Hammad bin Zaid. Kedua Hammad itu, masing-masing meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, perawinya tidak jelas, mana yang dimaksudkan dalam hadits ini. Namun ini tidaklah berbahaya. Karena keduanya termasuk perawi yang *tsiqah*. Hanya saja Ibnu Al-Hajjaj haditsnya dijadikan hujjah oleh Asy-Syaikhain (Bukhari dan Muslim).

Pada hadits yang disebutkan dalam dua kitab *Shahih* milik Asy-Syaikhain tidak disebutkan kata *al-wajhu*. Oleh karenanya, saya tegaskan bahwa kata tersebut hanya tambahan yang berfungsi sebagai tafsir (penjelas), jadi dua riwayat hadits tersebut tidaklah bertentangan. Karena itu haditsnya *maqbul* (diterima).

Hadits tersebut juga menunjukkan, bahwa muka wanita bukanlah aurat. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang itu. Sedang maksud bahwa muka tidak termasuk aurat adalah bahwa muka wanita itu boleh dibuka. Namun jika tidak, maka akan lebih baik dan lebih terjaga. Adapun jika memakai perhiasan, menurut salah satu pendapat, wajib ditutup. Dan barangsiapa yang ingin mengetahui hal berhias secara rinci dan detail, maka bisa menelaah kitab kami *Hijabul-Mar'atil-Muslimah*.

٣٣٣ - إِنَّ لِلإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، مِنْهَا أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ. وَمَنْ تَرَكَهُنَّ [كُلَّهُنَّ] فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ.

333. *"Sesungguhnya agama Islam memiliki kekuatan dan pusat cahaya seperti cahaya yang (menerangi) jalan. Di antaranya: kamu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, ibadah haji,*

*memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, mengucapkan salam kepada keluargamu apabila kembali kepada mereka, dan mengucapkan salam kepada kaum, apabila kamu bertemu dengan mereka. Barangsiapa meninggalkan salah satu hal tersebut, maka dia telah meninggalkan sebagian dari Islam. Dan barangsiapa meninggalkannya (seluruhnya), maka Islam telah berada di punggungnya."*

Hadits ini di-*takrij* oleh Abu Ubaidil-Qasim dalam *Kitabul-Iman* (hadits no: 3), ia berkata: "Telah menceritakannya kepadaku Yahya bin Sa'id Al-'Aththar dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Dan melalui *sanad* Abu Ubaid hadits tersebut di-*tahrij* oleh Ibnu Basyran dalam *Al-Amaali* (had. no.98, Cet. II), Abdul Ghani Al-Muqaddasi dalam *Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu 'Anil Munkar* (hadits no: 82 cet. I) dan dia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *As-Sunnah*."

Saya berkomentar: Yahya bin Sa'id adalah orang Syam (Syiria). Dia perawi yang *dha'if.* Dalam *sanad*-nya dia berbeda dengan riwayat segolongan perawi, sebab mereka tidak menyebutkan "*rajul*" (seorang lelaki) sebagaimana Yahya.

Di antara mereka adalah Al-Walid bin Muslim, ia menyebutkan: "Telah bercerita kepada kami Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Hurairah."

Sedangkan Al-Hakim (1/21) men-*takhrij*-nya melalui *sanad* Muhammad bin Abu Muslim. Dia berpendapat:

"Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al-Bukhari yang meriwayatkannya dari Muhammad bin Khalaf Al-Asqalani. Menurut Al-Bukhari, Tsaur bin Yazid Asy-Syamir dapat dijadikan hujjah. Adapun mendengarnya Khalid bin Ma'dan dari Abu Hurairah bukanlah hal yang aneh. Al-Walid Ibnu Muslim dari Tsaur bin Yazid menceritakan bahwa Khalid pernah berkata: "Telah saya kenal sejumlah tujuh belas orang sahabat Nabi saw."

Saya berpendapat: "Sesungguhnya Al-Hakim lebih condong kepada Muhammad bin Khalaf Al-Asqalani daripada Muhammad Ibnu Abi As-Sirri Al-Asqalani. Akan tetapi, Ibnu Khalaf tidak masuk dalam hadits ini, sehingga Imam Bukhari tidak meriwayatkannya dari dia. Adapun pemilik hadits ini adalah Ibnu Abi As-Sirri. Dan sebagaimana dijelaskan dalam *sanad*nya, dia adalah seorang perawi yang *dha'if.* Ibnu As-Sirri yang dimak-

sud adalah Muhammad bin Al-Mutawakil bin Abdurrahman Abu Abdillah bin Abu As-Sirri. Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkomentar: "Dia adalah perawi yang *shaduq* dan arif, namun banyak dugaan tentang siapa dia."

Di antaranya ada yang berpendapat Muhammad bin Isa bin Sumai' dari Tsaur bin Yazid.

Sedangkan Ibnu Syahin men-*takhrij*-nya dalam *At-Targhib Wat-Tarhib* (hadits no: 317 cet.I).

Saya berpendapat: Muhammad ini adalah Ibnu Isa bin Al-Qasim bin Sumai'. Tentang dia Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar: "Dia adalah perawi yang *shaduq* namun banyak melakukan kesalahan dan suka menyembunyikan kelemahan hadits."

Ada lagi yang mengatakan Rauh bin Ubadah, dia mengatakan: "Telah bercerita kepada kami Tsaur bin Yazid."

Hadits ini juga di-*takhrij* oleh Abu Na'im dalam *Al-Himyah* (5/217-218) dan dalam *Ahaditsu Abi Al-Qasim* (2/12) dari Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi: "Telah bercerita kepada kami Raun Bin Ubadah."

Saya berkomentar: Al-Kudaimi termasuk di antara mereka, namun dalam *At-Taqrib* disebutkan bahwa dia adalah seorang perawi yang *dha'if.*

Saya berkata: Akan tetapi, dia tidak *mutafarid.* Abu Na'im berkomentar: "Hadits ini *gharib* dari hadits Khalid. Sedang Tsaur *mutafarid* (menyendiri) dalam meriwayatkannya. Hal tersebut diceritakan oleh Ahmad bin Hambal Al-Kibar dari Rauh."

Saya berpendapat: "Karena hadits tersebut telah dikuatkan oleh hadits-hadits *mutabi'* riwayat Ahmad dan tokoh hadits yang lain, maka menjadi *shahih.* Al-Hamdulillah.

Hadits tersebut juga memiliki hadits *syahid,* yaitu hadits Abu Darda' secara *marfu'* dengan redaksi yang sama.

Hadits syahid itu di-*takhrij* oleh Ibnu Dausat dalam *Amali* (hadits no: 118 cet. II) melalui dua *sanad* dari Abdullah bin Shalih, ia berkata: "Telah bercerita kepadaku Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Az-Zahriyah."

Saya berkomentar: "Hadits ini ber-*sanad* la ba'sa bih sebagai *syahid.* Semua perawinya *tsiqah* dan dipakai dalam hadits *shahih.* Namun Abdullah bin Shalih, yang telah di-*takhrij* oleh Al-Bukhari, seperti yang dikatakan Al-Hafizh adalah perawi yang *shaduq,* namun banyak melakukan kesalahan dan pelupa. Hal ini oleh Al-Hafizh telah ditetapkan dalam kitabnya.

Kata الصُّوَى *(ash-shuwa)* bentuk jamak dari kata *shuwatun,* berarti batu tanda yang dipasang di padang sahara yang tandus yang belum banyak

dikenal orang. Fungsinya sebagai petunjuk jalan. Dengan demikian maksud hadits di atas bahwa Islam memiliki jalan dan tanda sebagai petunjuk.

Demikian, sebagaimana disebutkan dalam *Lisanul 'Arab* (bahasa arab) dari Abu 'Amer bin Al-'Ala'.

٣٣٤ - مَنْ قَالَ : رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

334. *"Barangsiapa berkata: Aku telah merasa puas Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, maka wajib baginya surga."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 1529) melalui *sanad* Abu Al-Husain Zaid bin Al-Hubbab: "Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Syuraih Al-Iskandarani: "Telah bercerita kepadaku Abu Hani Al-Khaulani, bahwa dia mendengar Abu Ali Al-Janbi, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengetahui bahwa Rasulullah saw bersabda: (Lalu perawi menyebutkan hadits di atas).

Saya berkomentar: Hadits ini *jayyid* (bagus) dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi Imam Muslim yang *tsiqah*, kecuali Abu Ali Al-Janbi. Dia adalah Amer bin Malik Al-Hamdani. Dia hanya *tsiqah*.

Sedangkan Abu Hani Al-Khaulani adalah Humaid bin Hani.

Hadits di atas memiliki *sanad* lain dari Abu Sa'id. Ibnu Luhai'ah meriwayatkannya dari Khalid bin Abu Imaran dari Abu Abdirrahman Al-Habli yang menuturkan:

> *"Rasulullah saw memegang kedua tanganku seraya bersabda: "Hai Abu Sa'id, ada tiga perkara, barangsiapa mengatakannya, maka dia masuk surga." Saya bertanya: "Apa itu, Wahai Rasulullah saw?" Rasulullah saw bersabda: "Orang yang merasa puas Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul." Setelah itu beliau bersabda (lagi): "Hai Abu Sa'id, dan yang keempat adalah sesuatu yang memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan antara langit dan bumi, ialah berjihad di jalan Allah."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Imam Ahmad (3/14) .

Saya berkomentar: *Sanad*-nya *la ba'sa bih*, baik sebagai hadits *mutabi'* maupun *syahid*.

٣٣٥ . كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا .

335. *"Kami dilarang berbaris di antara tiang-tiang (masjid) di masa Rasulullah saw, dan keluar darinya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no: 1002), Ibnu Khuzaimah (1/...), Ibnu Hibban (hadits no: 400), Al-Hakim (1/218), Al-Baihaqi (3/104), dan Ath-Thayalisi (hadits no: 1073) melalui *sanad* Harun Abi Muslim: "Telah bercerita kepada kami Qatadah dari Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, yang memberitahukan (sebagaimana redaksi atas). Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini shahih dari segi *sanad*-nya."

Hal yang sama juga dikatakan Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Harun adalah perawi yang *mastur* (tertutup), sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh. Namun hadits tersebut memiliki penguat hadits-hadits *syahid*, ialah hadits Anas bin Malik. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Muhammad, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِيْ فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ

*"Saya shalat bersama Anas bin Malik pada hari Jum'at. Lalu kami sampai pada tiang-tiang. Karenanya, di antara kami ada yang maju, ada juga yang mundur. Anas berkata: "Kami menjaganya sejak di masa Rasulullah saw."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan tokoh hadits lain dengan *sanad shahih*, sebagaimana saya jelaskan dalam *Shahih Abu Dawud* (hadits no: 677).

Saya berpendapat: Hadits ini sebagai dalil nash yang jelas mengenai larangan berbaris di antara tiang-tiang dan wajib maju atau mundur. Sedangkan Abu Al-Qasim meriwayatkannya dalam *Al-Mudawwamah* (1/106) dan Al-Baihaqi (3/104) melalui *sanad* Ishaq dari Ma'dikariba dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata:

*"Janganlah kalian berbaris di antara tiang-tiang (masjid)"*

Al-Baihaqi berkomentar: "Hal ini karena tiang itu dapat memisahkan antara mereka dan menghalangi bertemunya shaf (barisan)."

Sedangkan Imam Malik berkomentar: "Apabila masjid telah menjadi sempit, tidaklah berbahaya berbaris di antara tiang-tiang."

Dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Quddamah (2/220) disebutkan: "Tidaklah terkena hukum makruh seorang imam shalat dengan berdiri di antara tiang-tiang. Hukum tersebut hanya mengenai para makmum jika mereka melakukannya, karena dapat memutuskan shaf mereka. Pemahaman ini tidak disetujui oleh Ibnu Mas'ud dan An-Nakha'i dalam menanggapi riwayat Hudzaifah dan Ibnu Abbas. Namun Ibnu Sirin, Malik, Ashhabur-Ra'yi dan Ibnu Al-Mundzir memberikan dispensasi. Karena tidak ada satu larangan pun tentang hal itu. Tetapi kami memiliki hadits yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Qurrah (tentang larangan tersebut). Mengenai pemutusan antara shaf yang satu dengan yang lain, jika panjangnya kira-kira antara dua tiang, maka tidaklah makruh.

Dalam kitab *Fathul Bari* (1/477) disebutkan:

Al-Muhib Ath-Thabari mengatakan: "Suatu kaum tidak menyukai berbaris antara tiang-tiang, karena ada hadits yang melarangnya. Lebih-lebih jika tempatnya masih luas. Alasannya, adakalanya karena bisa memutuskan shaf atau karena tempat itu adalah tempat alas kaki. Al-Qurthubi menceritakan: "Menurut suatu kisah, dimakruhkannya hal tersebut karena tempat itu merupakan mushalla para jin yang mukmin."

Saya berpendapat: Termasuk dalam kategori *sariyah* (tiang) adalah mimbar tinggi yang memiliki banyak tangga. Karena dapat memutuskan shaf pertama, bahkan sampai shaf (barisan) kedua juga. Dalam kitab *Al-Ihyaa'* (2/139) Al-Ghazali berkomentar: "Sesungguhnya mimbar dapat memutuskan sebagian shaf. Dan shaf awal adalah barisan pertama yang seharusnya tidak terputuskan dan berada di depan mimbar. Antara sisi kanan kirinya seharusnya tidak terputus."

Ats-Tsauri berkomentar: "Barisan pertama adalah barisan yang jelas berada di depan mimbar dan menghadap menuju mimbar. Karenanya barisan itu seharusnya tidak terputus, sehingga para jamaah yang duduk di depannya dapat menghadap khatib dan mendengarkan khutbahnya."

Saya berpendapat: Mimbar yang memutuskan shaf itu hanyalah mimbar yang berbeda dengan mimbar Nabi saw. Mimbar Nabi memiliki tiga

tangga. Suatu barisan shalat tidaklah akan terputus jika mimbar sama dengan mimbar pada masa Nabi. Karena Imam berdiri di tangga yang lebih dekat. Jadi termasuk mimbar yang bertentangan dengan sunnah Nabi adalah jika diletakkan di tempat yang dilarang dalam hadits ini.

Termasuk hal yang bisa memutus shaf adalah, meletakkan alat penghangat (atau pendingin) di sebagian masjid yang dapat memutus shaf. Mereka yang tidak memperhatikan larangan ini biasanya disebabkan karena:

1. Jauh dari majelis ta'lim untuk memahami agama.
2. Kurang peduli terhadap hal-hal yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah swt.

Dan alangkah lebih baiknya, bagi setiap individu mengetahui letak mimbar panjang atau alat penghangat yang dapat memutus barisan shalat. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam kategori sabda Nabi saw:

*"(barangsiapa memutus shaf, maka Allah akan memutusnya)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud dengan *sanad shahih*, sebagaimana saya jelaskan dalam *Shahih Abi Dawud* (hadits no: 672).

٣٣٦ - لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا .

336. *"Sesungguhnya lebih baik perut salah seorang di antara kalian penuh dengan nanah sampai busuk daripada dipenuhi kata-kata syair (nyanyian-nyanyian)."*

Hadits ini muncul dari golongan para sahabat Nabi saw. Di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqash, Abu Sa'id Al-Khudri, Umar, serta para sahabat yang lain.

1. Mengenai hadits Abu Hurairah, telah di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (4/148) dalam *Al-Mufarrad* (hadits no: 860), Muslim (7/50), Abu Dawud (hadits no: 5009), At-Tirmidzi (2/139) Ibnu Majah (hadits no: 3759), Ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'ani* (2/370) dan Ahmad (2/355, 391, 478 dan 480) melalui beberapa *sanad*, yaitu dari A'masy dari Abu Shalih. Al-A'masy sudah menjelaskan haditsnya dalam riwayat Bukhari.

Hadits ini dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat dari Abu Shalih. Demikian menurut hadits riwayat Ath-Thahawi. Sedangkan Imam Ahmad

(2/321) men-*takhrij* hadits di atas dan dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Abu Ma'mar dari Abu Shalih.

Namun saya tidak mengetahui siapa Abu Ma'mar ini. Hanya saja At-Tirmidzi berpendapat: "Hadits ini *hasan shahih.*"

2. Ibnu Umar, haditsnya di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Ash-Shahih* dan *Al-Adabul Mufarrad* (hadits no: 870), Ad-Darimi (2/297) dan Ahmad (2/39,96 dan 223) dari Handhalah dari Salim.

3. Sa'ad bin Abi Waqash, haditsnya di-*takhrij* oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah (hadits no: 3760) Ahmad (1/175, 181 cet. VIII), Abu Ya'la (hadits no: 53/1, no: 54/1) dan Abu Ubaidil-Qasim dalam *Gharibul-Hadits* (hadits no:7/1) melalui beberapa *sanad*. Yaitu dari Su'bah dari Qatadah dari Yunus bin Jubair, dari Muhammad bin Sa'ad dan dari Sa'ad. At-Tirmidzi mengenai hadits ini berkomentar: "Hadits ini *hasan shahih.*"

Sedangkan Hammad bin Salamah meriwayatkannya seraya berkata: "Dari Qatadah dari Umar bin Sa'ad bin Malik dari Sa'ad."

Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Ahmad (1/175).

4. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri di-*takhrij* oleh Muslim, dan Ahmad (3/8 dan 41) melalui *sanad* Laits dari Ibnu Al-Hadi dari Yuhannis, seorang budak yang dimerdekakan Az-Zubair, ia menceritakan:

> *"Suatu ketika, kami berjalan bersama Rasulullah saw. Mendadak ada seorang penyanyi yang berjalan sempoyongan sambil melantunkan nyanyiannya. Lalu Rasulullah saw bersabda: "Tangkaplah syaitan, atau penjarakan dia, sesungguhnya penuhnya ..... (Sabda Nabi saw selanjutnya sama dengan redaksi hadits di atas)."*

5. Hadits Ibnu Umar di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi melalui *sanad* Khilad bin Yahya, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ismail bin Abu Khalid dari Amer bin Harits dari Umar bin Khathab."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih* sesuai syarat Al-Bukhari.

Dalam hal ini ada hadits yang diriwayatkan dari segolongan sahabat lain. Hadits mereka itu di-*takhrij* oleh Al-Hafizh Al-Haitsami dalam *Majma'uz-Zawaaid.* Maka barangsiapa ingin menelaahnya, silahkan lihat kembali kitab tersebut (3/120).

Saya berkomentar: Setiap hadits yang diriwayatkan dari kalangan sahabat tidak ada yang bertentangan dengan hadits riwayat Abu Hurairah ra.

Hal ini menunjukkan kejujuran dan kuatnya hafalan Abu Hurairah tentang hadits tersebut.

Penelitian ini sengaja saya tulis sebagai jawaban terhadap sebagian mazhab Syi'ah yang mengkritik Abu Hurairah secara berlebihan. Mereka mengatakannya sebagai pendusta dan mengada-ada tentang hadits Nabi saw. Menurut prasangka Abu Rayya, Abu Hurairah tidak hafal hadits itu dari Nabi saw. Menurutnya pada akhir hadits tersebut masih ada redaksi hadits yang belum dituturkan oleh Abu Hurairah, ialah *"hajaitubihi"*, padahal redaksi tersebut dihafal oleh Aisyah dari Nabi saw yang kemudian disampaikannya kepada Abu Hurairah. Inilah salah satu faktor penyebab tidak *shahih*-nya hadits tersebut sebagaimana telah saya singgung dalam *Silsilah Ahaadiits Adh-Dha'ifah* (hadits no: 1111).

Kami tidak mengingkari terjadinya kelupaan pada diri Abu Hurairah (mengenai hafalannya terhadap hadits), sebab dia bukanlah orang yang *ma'shum* (terjaga). Namun, kami menentang keras disebutkannya sebagai pelupa. Klaim dusta yang ditujukan kepada Abu Hurairah tak lebih dari sekadar tuduhan dan prasangka buruk. Seandainya benar dia seorang yang melewati batas, dan tidak hafal tambahan redaksi hadits tersebut, maka mungkinkah segolongan sahabat juga tidak menghafalnya.

Berdasarkan redaksi hadits di atas ada beberapa hal yang menunjukkan tidak *shahih*-nya tambahan redaksi hadits jika ditinjau dari segi maksudnya. Karena dalam tambahan redaksi hadits di atas tidak mengandung caci makian secara mutlak terhadap nyanyian lagu. Konsekuensinya, yang tidak diperbolehkan hanyalah yang terlalu banyak dan berlebihan. Kalau demikian, maka kata-kata *"hajaitu bihi"* ini memberi pengertian bahwa sederetan nyanyian yang di dalamnya terkandung ajaran Nabi adalah boleh. Pendapat ini tidak benar (batal). Sedang hal-hal yang di dalamnya terdapat unsur kebatilan, maka juga tidak sah.

Dalam kitab *Faidul-Qadiir* disebutkan:

"Imam An-Nawawi menjelaskan: "Dalam hadits ini terkandung hukum nyanyian yang sampai mengalahkan yang lain. Sehingga karena nyanyian tersebut seseorang bisa lalai berdzikir atau membaca Al-Qur'an." Berkata Al-Qurthubi: "Barangsiapa dikalahkan oleh nyanyiannya, maka dia terkena sangsi moral dan berhak menyandanng sifat-sifat tercela. Inilah yang terkandung dalam hadits tersebut." Sedangkan komentar sebagian ulama: "Lantunan syair yang di dalamnya terkandung ejekan kepada Nabi dan orang-orang lain adalah kufur, baik sedikit atau banyak. Sementara cacian

terhadap orang lain walau sedikit, hukumnya haram. Jadi, maksud hadits tersebut tidak bertitik berat pada banyaknya sya`ir."

Larangan yang disebutkan di atas merupakan larangan yang diulas oleh Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Dia menjelaskannya dalam bab "Makruhnya Lantunan Syair yang Membuat Penyanyinya (penyairnya) Enggan Berdzikir kepada Allah swt".

Larangan tersebut juga dikemukakan oleh Ubaidil-Qasim bin Salam. Dia berkata seusai memaparkan pendapat berikut:

"Menurut saya, maksud hadits ini, bukanlah komentar yang seperti ini: "Di antara hal-hal yang mendapat celaan dari Nabi saw adalah, jika nyanyian syair dilantunkan di tengah-tengah Baitullah, yang dikhawatirkan bisa berakibat kekufuran." Komentar semacam ini seolah-olah mengandung maksud karena hadits tersebut ditujukan kepada sya`ir yang memenuhi jiwa, maka konsekuensinya memberi dispensasi kepada nyanyian yang hanya sedikit. Menurut pandangan saya, yang tepat hadits tersebut ditujukan kepada nyanyian yang melarutkan hati seseorang, sehingga lalai membaca Al-Qur'an dan dzikir kepada Allah. Sehingga nyanyianlah yang menguasai. Namun apabila Al-Qur`an dan dzikir kepada Allah adalah hal yang tetap menguasai hati, maka pelakunya tidak termasuk yang dikategorikan ke dalam hadits tersebut, yaitu yang memenuhi hatinya dengan lantunan syair."

*****

## HARAM BERPAKAIAN DARI EMAS DAN SUTERA

٣٣٧ - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيْرًا وَلَا ذَهَبًا .

337. *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah memakai pakaian dari sutera atau emas."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/191) melalui *sanad* Amer bin Al-Harits dan lainnya dari Sulaiman bin Abdurrahman dari Al-Qasim dari Umamay Al-Bahili ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: (Perawi menyebutkan hadits di atas). Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini shahih *sanad*-nya."

Komentar yang sama juga dilontarkan Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Sebenarnya hadits di atas *hasan* dari segi *sanad*-nya, karena Al-Qasim, yaitu Abdurrahman Abu Abdirrahman sahabat Abu Umamah, masih diperbincangkan oleh sebagian muhadditsin. Pendapat yang *rajih* (kuat), adalah bahwa haditsnya mencapai martabat *hasan* (hasanul-hadits). Dalam *At-Taqrib*, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar: "Dia perawi yang *shaduq* (amat jujur)."

Sedangkan Sulaiman bin Abdurrahman, yaitu Ibnu Isa Ad-Dimasyqi Khurasani, oleh Ibnu Ma'in, An-Nasai dan yang lain dinilai *tsiqah*.

Adapun Amer bin Al-Harits (yaitu Abu Ayyub Al-Mishri), adalah *tsiqah, faqih,* dan *hafizh.*

Kemudian yang dimaksud kata *"ghairuhu"* (perawi yang lain) sebagaimana yang diisyarahkan dalam *sanad* adalah Abdullah bin Luhai'ah. Sebab telah kami saksikan dia bersama Amer binu Al-Harits tidak hanya dalam satu hadits. Dan telah di-*takhrij* oleh Ahmad (5/261) melalu *sanad*-nya: "Telah bercerita kepada kami Yahya bin Ishaq: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Sulaiman bin Abdurrahman."

Dalam *At-Targhib* (3/103), Al-Mundziri berkomentar: "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad. Semua perawinya *tsiqah."*

Mengomentari hadits di atas dalam *Al-Majma'* (5/143) Al-Haitsami berkata: "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Ausath.* Di dalam *sanad* hadits tersebut terdapat Ibnu Luhai'ah. Haditsnya *hasan,* karena masih terdapat kelemahan. Sedangkan perawi yang lain semuanya *tsiqah."*

Saya berpendapat: Dalam *sanad* hadits tersebut, oleh Imam Ahmad tidak disinggung tentang keberadaan Ibnu Luhai'ah, sebagaimana juga tidak disinggung oleh Al-Hakim. Namun *sanad*-nya *shahih.* Sebaliknya Al-Haitsami menyatakan bahwa dia memiliki sifat yang *dha'if.*

Ketahuilah, secara umum hadits di atas menunjukkan, bahwa emas dan sutera haram bagi setiap muslim, baik bagi kaum lelaki maupun wanita. Namun, masih ada hadits yang menunjukkan bahwa kaum wanita tidak dilarang memakai dua hal tersebut. Sebagaimana hadits *masyhur* berikut ini:

هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ حَلٌّ لِإِنَاثِهَا

*"Kedua (emas dan sutera) ini, haram atas kaum lelaki umatku, halal bagi kaum wanitanya."*

Walaupun hadits ini tidak menunjukkan umum, namun masih ada lagi hadits-hadits *shahih* lain yang mengharamkan kaum wanita memakai jenis emas tertentu, yaitu emas yang berbentuk kalung, gelang atau mata rantai. Dan haram bagi mereka makan serta minum dengan wadah yang terbuat dari emas sebagaimana kaum pria (lihat kembali dalil-dalil tersebut dalam *Adaabuz-Zifaaf*).

Jadi, hanya pakaian suteralah yang boleh dipakai kaum wanita secara mutlak tanpa pengecualian.

Pernyataan tersebut dapat dibenarkan. Namun, untuk selain Ummahatul Mu'minin (para istri Nabi saw). Sedang bagi istri Nabi tetap tidak

diperbolehkan. Karena ada hadits *shahih* yang menjelaskan hal tersebut, sebagai berikut:

٣٣٨ - كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ ، وَيَقُولُ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا ، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا

338. *"Nabi saw melarang para istrinya memakai perhiasan dan sutera. Beliau bersabda: "Jika kalian mencintai perhiasan surga dan suteranya, maka janganlah kalian memakainya ketika di dunia."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasai (2/284), Ibnu Hibban (hadits no: 1463), Al-Hakim (4/191) dan Ahmad (4/145) melalui *sanad* Amer bin Al-Harits, bahwa Abu Usyanah Al-Mu'afiri telah mendengar cerita Uqbah bin Amir. Al-Hakim berpendapat: "Hadits ini *shahih* sesuai ketentuan Asy-Syaikhain."

Namun pendapat tersebut diiringi komentar Adz-Dzahabi: "Saya berkata: Asy-Syaikhain tidak men-*takhrij* hadits riwayat Abu Usyanah."

Abu Usyanah bernama Hayya bin Yu'min, seorang perawi yang *tsiqah*.

Mengomentari An-Nasai, As-Sanadi berkata: "Sabda Nabi saw *Ahlahul-hilyah* secara eksplisit menjelaskan, bahwa Nabi saw melarang istri-istrinya memakai perhiasan secara mutlak, baik emas atau perak. Dan barangkali larangan tersebut hanya ditujukan kepada mereka, agar mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan kemungkinan yang dimaksudkan kata *"al-ahlu"* hanya mencakup kaum lelaki dari kalangan *ahlul Bait*.

Saya berpendapat: Kemungkinan ini jauh terjadinya. Maka pendapat pertamalah yang dijadikan pegangan. *Wallahu A'lam.*

Saya juga berpendapat: "Hadits ini sama dengan hadits masyhur di atas, yaitu menunjukkan kebolehan memakai sutera bagi setiap wanita. Di samping itu telah dikatakan: "Sesungguhnya yang lebih utama bagi mereka adalah tidak menyukai perhiasan secara mutlak, karena mengikuti para istri Nabi saw. Nabi saw bersabda:

٣٣٩ - وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ ، الذَّهَبُ وَالْمُعَصْفَرُ

339. *"Celakalah, wanita yang memakai dua perhiasan: emas dan minyak mu'ashfar."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (hadits no: 1464): "Telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin Sufyan: "Telah bercerita kepada kami Suraij bin Yunus: "Telah bercerita kepada kami Ubbad bin Ubbad dari Muhammad bin Amer dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: (Lalu menyebutkan hadits di atas). Sedangkan Al-Baihaqi men-*takhrij*-nya dalam *Su'bul-Iman* (2/230 cet. II, Al-Maktab Al-Islami) melalui *sanad* Abu Hatim Ar-Razi: "Telah bercerita kapada kami Suraij bin Yunus."

Saya berpendapat: Hadits ini *jayyid* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi Asy-Syaikhain yang *tsiqah*, kecuali Al-Hasan bin Sufyan, yaitu Al-Fusuwwi, tetapi dia *tsiqah, hafizh* dan *masyhur*.

Sedangkan hadits Muhammad bin Amer (Ibnu Alqamah) secara bersama di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dan Muslim yang masing-masing berfungsi sebagai *mutabi'* (saling menguatkan).

Adapun Al-Manawi dalam *Faidhul-Qadir* seusai menyesuaikan dalam mengikuti dalil yang dipakai Al-Baihaqi dalam *Su'bul Iman* berpendapat:

"Dalam *sanad* hadits di atas disebutkan Ubbad bin Ubbad. Oleh Ibnu Ma'in dia dinilai *tsiqah*. Namun Ibnu Hibban berkomentar: "Dia membawa hadits-hadits *munkar* yang patut diabaikan. Hadits itu juga dinukil (dicuplik) oleh Adz-Dzahabi. Sedang Abu Na'im meriwayatkannya dalam *As-Shahabah* dengan redaksi ini. Namun dia menyebutkan "az-za'faran" sebagai ganti sabda Nabi saw *"al-mu'ashafar"*. Sementara Al-Hafizh Al-'Iraqi menyatakan: "Dia seorang perawi yang *dha'if."*

Saya berpendapat: Bagian-bagian yang dicuplik oleh Adz-Dzahabi merupakan biografi Ubbad bin Ubbad Al-Ursufi dari *Al-Mizan*. Dia tidak disebutkan dalam *sanad* hadits ini. Yang disebutkan dalam *sanad* hadits ini. Adalah Ubbad bin Ubbad Ibnu Hubaib Al-Mahlabi, seorang perawi yang menempati peringkat di atas Al-Ursufi, yaitu Muhammad bin Amer bin Al-Qamah, yaitu orang yang mereka sebutkan dalam jajaran Syaikhnya. Dan salah satu perawi yang meriwayatkan darinya adalah Suraij bin Yunus, seorang perawi *tsiqah* yang haditsnya dijadikan hujjah oleh Asy-Syaikhain. Sedangkan biografinya disebutkan dalam *Al-Mizan* sebelum Al-Ursufi. Tentang Suraij, Adz-Dzahabi berkata: "Dia adalah perawi yang *shaduq"*

Sedangkan dalam *At-Taqrib,* Al-Hafizh berkomentar: "Dia perawi *tsiqah,* namun kadang-kadang masih terkena tuduhan."

Dan Al-hamdulillah, hadits di atas tetap bisa dijadikan hujjah dan hilanglah *'illat* yang dituduhkan oleh Al-Manawi. Mudah-mudahan kedha-ifan-kedha'ifan yang disinyalir Al-'Iraqi, hanyalah berdasarkan tuduhan belaka, bahwa Ubbad adalah Al-Ursufi, sehingga hadits itu dinilai *dha'if* hanya karenanya. *Wallahu A'lam.*

Kemudian Al-Manawi mengutip sesuai kandungan hadits di atas dari *Musnadul-Firdaus:* "Yakni mereka memakai perhiasan emas, memakai pakaian-pakaian yang dicelup dengan *safran* (kunyit), dan memperlihatkan perhiasan dan kecantikan mereka kepada orang lain disertai semerbaknya minyak wangi yang dipakainya, seperti sebagian wanita sekarang ini. Sehingga mudah menimbulkan fitnah."

*****

## BERATNYA HISAB (PERHITUNGAN AMAL) PADA HARI KIAMAT

٣٤٠ . نَعَمْ لَيُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُرَدَّ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ

340. *"Ya. Hendaklah dikembalikan kepada kalian, sebelum haknya dikembalikan kepada orang yang berhak."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (Hadits no: 45 Cet. I) dari Muhammad bin Ubaid: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Amer dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib dari Abdullah bin Zubair, dia berkata:

"Di saat turun ayat ini: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ *[Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati juga. (Az-Zumar: 30)],* maka berkatalah Zubair: "Wahai Rasulullah saw, apakah dikembalikan kepada kami apa yang ada di antara kami ketika di dunia beserta dosa-dosa yang bersifat khusus (pribadi)?" Nabi saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits atas).

Saya berkomentar: Hadits ini ber-*sanad jayyid.* Semua perawinya *tsiqah.*

Setelah itu, hadits tersebut juga di-*takhrij*-nya melalui *sanad* Sufyan bin Uyainah dari Muhammad bin Amer dengan redaksi:

"Tatkala telah turun ayat *[Kemudian kamu sesungguhnya pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. (Az-Zumar: 31)],* maka berkatalah Zubair: "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah saw, apakah diulang lagi perbantahan kami ketika di dunia? "Nabi saw, bersabda: "Ya." Zubair berkata: "Saya berkata: "Sesungguhnya urusan pada hari itu amatlah berat."

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/216) dan Ahmad (1/164) melalui *sanad ini.* Namun Ahmad menambah redaksinya:

"Dan tatkala turun ayat *(Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan),* maka berkatalah Zubair: Wahai Rasulullah saw, kenikmatan mana yang dapat kami mohonkan?" Kenikmatan yang dimaksudkannya ialah tamar (kurma) dan air. Rasulullah bersabda: "Adapun sesungguhnya hal itu bakal ada."

Hadits ini di-*takhrij* juga oleh At-Tirmidzi di tempat lain (2/239). Setelah itu dia berkomentar: "Hadits ini adalah *hasan.*" Sedang mengenai hadits yang pertama, dia berkomentar: "Hadits ini *hasan shahih."*

Sementara Al-Hakim men-*takhrij*-nya melalui dua jalur lain dari Ibnu Amer yang redaksinya hampir sama dengan hadits Muhammad bin Ubaid. Hanya saja pada akhir redaksinya ditambah redaksi hadits yang ada pada Sufyan, ialah *"Maka demi Allah, sesungguhnya urusan (pada waktu itu) sangatlah berat."*

Selanjutnya Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat (ketentuan) Imam Muslim."

Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Muhammad bin Amer, yaitu Ibnu Alqamah hanya di-*takhrij* oleh Imam Muslim. Sedangkan hadits riwayat Al-Bukhari adalah hadits *mutabi'* yang berfungsi sebagai penguat saja, sebagaimana dipaparkan oleh Adz-Dzahabi sendiri dalam *Al-Mizan.*

٣٤١ - اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ . يَعْنِي : التَّقَشُّفُ .

341. *"Zuhud (kesederhanaan) sebagian dari iman. Yakni kehidupan yang meninggalkan kesenangan dunia."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no: 4118) dari Ayyub bin Suwaid dari Usamah bin Zaid dari Abdullah bin Abu Umamah Al-Haritsi dari ayahnya yang memberitakan: "Rasulullah saw bersabda: (Lalu menyebutkan hadits di atas).

Saya berkomentar: *Sanad* hadits ini terdiri dari para perawi *tsiqah*. Kecuali Ayyub bin Suwaid. Al-Hafizh berkomentar: "Dia seorang perawi *shaduq*, namun pernah melakukan kesalahan."

Saya berpendapat: Dia seorang perawi yang *la ba'sa bih* (tidak berbahaya haditsnya) selama berfungsi sebagai penguat saja. Namun haditsnya juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'*. Ath-Thabrani men-*takhrij*-nya dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (1/40 cet. I) melalui *sanad* Sa'id bin Salamah bin Abu Al-Hussam: "Telah bercerita kepadaku Shalih bin Kisan, bahwa Abdullah bin Abu Umamah bin Sa'labah menceritakan dari bapaknya."

Hadits di atas dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Zuhair bin Muhammad dari Shalih. Namun Zuhair mengatakan: "Shalih bin Abu Shalih." Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Al-Hakim (1/9). Dia berkomentar: "Shalih bin Abu Shalih As-Saman haditsnya dijadikan hujjah oleh Imam Muslim."

Komentar tersebut juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Sa'id bin Salamah dan Zuhair bin Muhammad berbeda dalam menyebutkan Shalih ini. Sa'id bin Salamah mengatakan "Ibnu Kisan". Sedang Zuhair bin Muhammad mengatakan "Ibnu Abi Shalih". Keduanya sama-sama *dha'if* (lemah) dari segi hafalan. Hanya saja, Sa'id lebih bagus akhlaknya. Namun sama-sama lebih utama riwayatnya. Karena baik Ibnu Kisan maupun Ibnu Abi Shalih masing-masing bagus amal perbuatannya serta *tsiqah* dalam meriwayatkan hadits, terutama Shalih bin Kisan. Dalam *Ash-Shahihain* haditsnya dijadikan hujjah. Dan di antara hal yang menarik darinya, orang-orang menyebutnya sebagai perawi lain dari Abdullah bin Abu Umamah, bukan lainnya. *Wallahu A'lam.*

Setelah itu saya menyaksikan hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Qadh'i dalam *Musnadusy-Syihab* (6/2/1) melalui *sanad* Zuhair, ia berkata: "Dari Shalih bin Kisan. Dan telah saya kukuhkan hadits yang saya prioritaskan."

Komentar yang ditulis dalam *Al-Mustadrak* tersebut hanyalah tuduhan belaka jika tidak diperoleh dari Al-Hakim sendiri.

Dan ada seorang lelaki (perawi) yang oleh sebagian perawi disisipkan di antara Abdullah bin Abu Umamah dan Ayahnya. Muhammad bin Ishaq

berkata: "Dari Abu Abdullah bin Abu Umamah dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Abu Umamah, dia berkata:

ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْمَعُوْنَ, أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ يَعْنِيْ التَّقَحُّلَ

*"Pada suatu hari, sahabat Rasulullah menyinggung hal keduniaan di hadapan beliau saw. Lalu beliau bersabda: "Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya zuhud sebagian dari iman, sesungguhnya zuhud adalah sebagian dari iman, yakni kesederhanaan hidup atau hidup sederhana."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 4161).

Saya berpendapat: Ibnu Ishaq me-*mudallas*-kan hadits itu dari segi *sanad*-nya. Dia juga me-*mu'an'an*-kannya.

Hadits tersebut memiliki *mutabi'*. Ismail bin 'Ayyasi meriwayatkannya dari Abdul Aziz bin Ubaidillah dari Abdullah bin Ubaidillah bin Hakim bin Hazem, bahwa Abul Munib bin Abu Umamah (ialah Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia berkata: "Saya telah mendapat kabar dari Ayahmu, ia berkata: (Lalu menyebutkan hadits di atas)."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani.

Kemudian dia dan Ath-Thahawi meriwayatkannya dalam *Musykilul Atsaar* (1/478 dan 4/151) melalui *sanad* Abdul Hamid bin Ja'far dari Abdullah bin Tsa'labah *) dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, yang memberitakan: "Saya telah mendengar ayahmu berkata: (Lalu menyebutkan hadits di atas)."

Saya berkomentar: Semua perawi yang disebut dalam *sanad* ini *tsiqah*, berbeda dengan *sanad* sebelumnya. Di sini disebutkan Abdul Aziz bin Ubaidillah, yaitu Al-Hismi, seorang perawi yang *dha'if*. Sedangkan Syaikhnya, Abdullah bin Ubaidillah bin Hakim bin Hazzam tidak saya temukan sejarahnya.

---

*) Dia adalah Abdullah bin Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah. Dalam riwayat ini dia dinisbatkan kepada kakeknya.

Hadits-hadits ini disepakati, bahwa *sanad* sebelumnya menetapkan perawi (yang memisah antara Abdullah bin Umamah dan ayahnya) adalah Abdullah bin Ka'ab. Berbeda dengan *sanad* yang terakhir, di mana disebutkan nama Abdurrahman bin Ka'ab. *Sanad* terakhir inilah yang *ajwad* (lebih bagus). Dan masing-masing perawi, baik Abdullah maupun Abdurrahman adalah *tsiqah*.

Jadi, ketiga *sanad* ini mendorong kami untuk menyetujui adanya perawi lain yang memisahkan antara Abdullah bin Abu Umamah dan ayahnya.

Hal itu juga dikuatkan hadits riwayat Ath-Thabrani yang ber-*sanad* shahih dari Al-Munib bin Abdullah bin Abu Umamah bin Abdullah bin Abu Umamah bin Tsa'labah, ia berkata:

> *"Saya keluar dari Masjid. Ketika itu saya berjumpa dengan seorang lelaki berpakaian putih, memakai qamish (baju kurung) dan selendang panjang, serta serban tanpa peci. Ia menurunkan dari belakangnya sesuatu sebagaimana yang ada di antara kedua tangannya (di depannya), lalu berkata kepadaku: "Telah menceritakan kepadaku kakekmu Abu Umamah bin Tsa'labah dari Rasulullah saw, beliau bersabda: (Lalu menyebutkan hadits di atas)."*

Secara eksplisit, perawi ini bukan yang bernama Ibnu Ka'ab bin Malik. Berdasarkan inilah, maka Abdullah bin Abu Umamah menceritakan hadits ini sesuai dengan hadits dan *sanad* di atas. Hal ini juga dilakukan oleh anaknya, Al-Munib. Namun Al-Munib tidak diketahui oleh perawi-perawi yang mendapatkan kabar darinya, kecuali anaknya sendiri, Abdullah, yang meriwayatkan hadits tersebut darinya. Oleh karena itu, periwayatannya tidaklah merupakan riwayat yang dapat diandalkan hingga dapat dijadikan hujjah.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan, bahwa perawi-perawi hadits ini berbeda pendapat tentang keberadaan Abdullah bin Abu Usamah. Usamah bin Zaid dan Shalih bin Kisan mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan Abdullah bin Usamah dari ayahnya. Sedang Muhammad bin Ishaq, Abdullah bin Ubaidillah bin Halim dan Abdul Hamid bin Ja'far mengatakan: "Hadits di atas diriwayatkannya (Abdullah bin Abu Usamah) dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari Abu Umamah."

Maka jelaslah, bahwa riwayat ketiga perawi ini lebih diutamakan, karena mereka lebih banyak dan memiliki kelebihan ilmu pengetahuan.

Orang yang memiliki pengetahuan tentang hujjah, akan mengalahkan orang-orang yang tidak memilikinya.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai nama Ibnu Ka'ab. Usamah bin Zaid dan Shalih bin Kisan menamakannya Abdullah. Sedang Abdul Hamid bin Ja'far menamakannya dengan Abdurrahman. Menurut pandangan saya, tidak disangsikan lagi bahwa riwayatnya (Abdul Hamid bin Ja'far) lebih shahih. Karena dia seorang perawi yang *tsiqah* dan haditsnya dijadikan hujjah oleh Imam Muslim. Demikian juga perawi-perawi yang lain. Maka karena *sanad* inilah keberadaan hadits tersebut menjadi kuat, sebab perawi-perawinya *tsiqah* dan bersih dari 'illat. Oleh karenanya, jika memaparkan *sanad* tersebut buatlah secara sistematis dan lengkap, agar bertambah mantap pula apa yang kami paparkan.

Sementara itu Ath-Thabrani memberitahukan: "Telah bercerita kepada Kami Muhammad bin Abdullah Al-Khadrami: "Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Ashim bin Unbusah Al-Ibadani: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Humran: "Bercerita kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Abdullah bin Tsa'labah dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ia berkata: "Saya mendengar ayahmu berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (Redaksi hadits sama dengan yang paling atas, yaitu redaksi Ibnu Majah).

Muhammad bin Abdullah Al-Khadhrami adalah seorang perawi *tsiqah* dan *hafizh*. Dia mendapatkan julukan *"muhayyan"*. Adapun biografinya diulas dalam *Tadzkiratul-Huffaadh* (2/210).

Sedangkan Ahmad bin Ashim bin Unsubah Al-Ibadani adalah seorang perawi yang *shaduq*, sebagaimana disinggung oleh Al-Hafizh dalam kitabnya *At-Taqrib*. Sementara haditsnya dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Ibrahim bin Marzuq. Dalam kitab Ath-Thahawi disebutkan bahwa dia seorang perawi yang *la ba'sa* (haditsnya dapat dijadikan hujjah jika ada penguat hadits lain). Dan perawi-perawi hadits lain yang menguatkan adalah perawi-perawi Imam Muslim yang *tsiqah* kecuali Abdullah bin Abu Umamah. Namun dia *shaduq*.

Di antara faktor yang mendorong saya mengangkat masalah ini adalah, saya telah menyaksikan Al-Hafizh Al-Mundziri mengutip beberapa pendapat yang mendukung ke-*dha'if*-an suatu hadits, namun tidak meluruskannya. Padahal dalam kenyataannya masih terdapat kekeliruan, sehingga masih memerlukan penelitian. Dia mengatakan (3/107): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Keduanya melalui riwayat

Muhammad bin Ishaq. Namun, hadits ini oleh Abu Umar An-Namari masih dipermasalahkan."

Saya berkomentar: Sebagian besar perkiraannya adalah bahwa yang dipermasalahkan An-Namiri hanyalah perbedaan dalam *sanad*-nya. Namun sudah kami uraikan dengan jelas *sanad* hadits yang paling utama. Karenanya dugaan An-Namiri tidak akan ada efek negatif yang berarti.

Dan juga, karena hadits yang ada pada Ibnu Majah bukanlah dari riwayat Muhammad bin Ishaq, maka masih memerlukan catatan-catatan penting. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan pertama.

Kemudian As-Suyuthi juga memaparkan hadits riwayat Imam Ahmad. Sementara Al-Hakim juga men-*takhrij*-nya melalui *sanad*-nya. Namun, saya tidak menemukan dalam kitabnya *Al-Musnad* mengenai maksud utama dalam menyebutkannya. Al-Manawi dalam rangka mengomentari hadits tersebut mengatakan: "Al-Hafizh Al-Iraqi berkata dalam kitab *Amali*-nya: "Ini adalah hadits *hasan.*"

Sedang Ad-Dailami berpendapat: "Hadits tersebut adalah *shahih.* Komentar yang sama juga diberikan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath.*"

Selanjutnya, telah saya lihat, bahwa hadits ini memiliki *sanad* lain. Berkata Al-Humaidi dalam *Musnad*-nya (hadits no: 357): "Telah bercerita kepada kami Sufyan, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Ma'bad bin Ka'ab dari pamannya atau dari ibunya, ia berkata:

> *"Ketahuilah olehmu semua, wahai orang-orang, bahwa zuhud (kesederhanaan) adalah sebagian dari iman."*

Ibnu Ishaq seorang perawi yang *mudallis.* Dia juga me- *mu 'an 'an*-kan hadits tersebut. Adapun *sanad*-nya telah disebutkan di atas dengan memakai *sanad* lain.

٣٤٢ - إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ.

342. *"Sesungguhnya ilmu pengetahuan hanyalah melalui proses belajar, kesabaran dengan berlatih sabar, barangsiapa meniti (mencari) kebajikan, maka dia akan diberi kebajikan itu, dan barangsiapa menjauhi kejahatan, maka dia akan dijauhkan darinya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Khathib dalam *Tarikh*-nya (9/127): "Telah bercerita kepada kami Ali bin Ahmad Ar-Razzaz: "Telah bercerita

kepada kami Abdush Shamad bin Ali Ath-Thusti: "Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Bisyr bin Sa'ad bin Al-Martasadi: "Telah bercerita kepada kami Sa'ad bin Zanbur: "Telah bercerita kepada kami Ismail bin Mujalid dari Abdul Malik bin Umair dari Raja' bin Hayaah dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya atau hampir mendekati *hasan*. Ali bin Ahmad Ar-Razzaz, oleh Adz-Dzahabi dikatakan sebagai perawi yang *shaduq*. Biografinya ada dalam kitab karangan Al-Khathib (9/330-331). Al-Khathib berkomentar: "Kami telah menulis darinya. Perawi yang banyak mendengar (hadits) berarti banyak pula syaikh (guru)nya. Dia meninggal pada tahun 419 H."

Sedangkan biografi Abdush Shamad juga telah ditulis oleh Al-Khathib (9/41). Dikatakannya:

"Dia adalah seorang perawi yang *tsiqah*. Saya mendengar Al-Barqani menyatakan demikian. Bahkan memuji dan mengajurkan kami untuk menulis haditsnya. Sedangkan mengenai Ahmad bin Sa'ad Al-Martasadi, Al-Khatib (4/54) mengutip dari Ibnu Al-Kharrasi yang memujinya. Juga dari Ali bin Al-Munadi yang berkomentar: "Dia salah seorang perawi *tsiqah*. wafat pada tahun 286 H." Sementara Sa'ad bin Zanbur juga ditulis biografinya oleh Al-Khathib dari Ibnu Ma'in yang mengatakan: "Dia seorang perawi yang *tsiqah*. Saya belum pernah menyaksikan dia berdusta. Dia meninggal pada tahun 230 H. Semua perawi yang disebutkan dalam *sanad* tersebut adalah perawi-perawi *shahih*, kecuali Ismail bin Mujalid. Dia termasuk salah seorang perawi Al-Bukhari, namun masih diperbincangkan hafalannya. Dalam *At-Taqrib* disebutkan bahwa dia seorang perawi yang *shaduq*, namun pernah membuat kesalahan."

Saya berpendapat: Perawi semacam ini, haditsnya tidak dapat mencapai derajat *hasan*. apalagi dia tidak meriwayatkannya sendiri. Ada perawi lain yang meriwayatkan dengan *sanad* lain dan redaksi yang lengkap, seperti hadits berikut nanti, Insya' Allah. Al-Hafizh Al-Iraqi berkomentar (3/153): "Hadits tersebut diriwayatkan Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni dengan *sanad* yang *dha'if*.

Hadits tersebut memiliki *syahid* lain dengan redaksi:

*"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ilmu hanya melalui proses belajar, fiqh melalui mengaji (memahami). Dan barangsiapa dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah akan memahamkannya dalam*

*hal agama. Dan sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama."*

Dalam *Al-Majma'* (1/128), Al-Haitsami berkomentar:

"Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Kabir* dari Mu'awiyah secara *marfu'*. Dalam *sanad* tersebut ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Sementara Utbah bin Abu Hakim oleh Abu hatim, Abu Zur'ah dan Ibnu Hibban dikategorikan sebagai perawi yang *tsiqah*. Namun oleh sekelompok muhadditsin dikatakan *dha'if.*"

Saya berkomentar: Dalam *At-Taqrib* disebutkan, bahwa dia adalah perawi yang *shaduq*, namun banyak melakukan kesalhan. Al-Manawi memberitahukan: "Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu 'Ashim." Sementara Ibnu Hajar mengatakan: "Dalam *Al-Mukhtashar*: "Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya, karena ada perawi yang *mubham*, tetapi sudah dikuatkan oleh *sanad* lain.

Saya berpendapat: Seolah-olah isyarat Al-Hafizh ditujukan kepada hadits Abu Hurairah. Hadits tersebut juga sudah di-*takhrij* oleh Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyqi* (4/117/1) melalui *sanad* lain, yaitu dari Ismail bin Mujalid.

٣٤٣ - كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

343. *"Hindarilah dari kami kekenyanganmu, karena sesungguhnya orang-orang yang lebih banyak kenyangnya (kekenyangan) ketika di dunia adalah mereka yang paling lama laparnya pada hari kiamat."*

Hadits ini diriwayatkan melalui hadits Ibnu Umar, Abu Juhaifah, Ibnu Amer, Ibnu Abbas dan Salman:

1. Hadits Ibnu Umar. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Qursyi: "Telah bercerita kepada Kami Yahya Al-Bukaa' dari Ibnu Umar, ia berkata:

تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ, فَذَكَرَهُ

*"Seorang lelaki yang amat kenyang ada di hadapan Nabi saw, lalu Nabi bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/78) Ibnu Majah (hadits no: 3350). At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *gharib* [2] dari sisi ini.

Saya berkomentar: Hadits tersebut adalah *dha'if.* Karena Yahya bin Muslim adalah seorang perawi yang *dha'if.* Sedang Abdul Aziz bin Abdullah Al-Qausyi adalah seorang perawi yang *munkar* haditsnya, sebagaimana disinggung dalam *At-Taqrib.* Dalam *Al-'Ilal,* (2/139) Ibnu Abi Hatim mengatakan dari ayahnya: "Hadits ini *munkar."*

2. Hadits Abu Juhaifah. Dia memiliki beberapa *sanad:* **Pertama:** Dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, ia berkata:

> *"Saya telah memakan sepotong roti (yang terbuat dari gandum) dengan daging (hewan) yang gemuk (mengandung lemak). Lalu datang kepada Nabi saw dalam keadaan yang amat kenyang. Maka Rasulullah saw bersabda: "Tahanlah dan hindarilah kekenyanganmu ....".*

Namun Aun menambah redaksinya:

فَمَا أَكَلَ أَبُوْ جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

> *"Abu Juhaifah tidak pernah memakan sampai memenuhi perutnya, hingga beliau meninggalkan dunia."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Abu Dunya dalam *Al-Juu'* (lapar) (2/2) melalui *sanad* Al-Walid bin Amer bin Saaj.

Saya berpendapat: Walid dalam *sanad* ini seorang perawi yang *dha'if.* Oleh Ibnu Ma'in, An-Nasai dan yang lain, juga dinilai *dha'if.* Namun dia tidak *mutafarrid* (menyendiri). Dalam *Al-'Ilal* (2/123) Ibnu Abi Hatim berkomentar: "Saya mendengar ayah menyebutkan hadits yang disebutkan dalam kitab (tulisan) Amer bin Marzuq, namun tidak menceritakannya dari Malik bin Mughawwal dari Aun bin Abu Juhaifah .... (Redaksi sama dengan hadits di atas). Lalu saya mendengar ayah berkata: "Ini adalah hadits batil (tidak sah). Amer bin Marzuq tidak pernah menyampaikan hadits kepada saya."

---

2) Hadits tersebut dikutip oleh Al-Iraqi dalam *Takhrijul-Ihyaa'* dari At-Tirmidzi. Dia menilali hadits tersebut *hasan.* Begitu pula Al-Mundziri. Dan kemungkinan juga tercantum dalam *Sunan* At-Tirmidzi.

Begitulah komentar Ibnu Abi Hatim. Dan akan datang dari riwayat Ahmad bin Hanbal, bahwa dia yang dimaksud adalah Ibnu Marzuq yang pernah menceritakan hadits lalu meninggalkannya. Amer bin Marzuq seorang perawi *tsiqah*, namun mendapatkan banyak tuduhan, sebagaimana disinggung dalam *At-Taqrib*. Dan barangkali dia telah menampakkan kebenaran tuduhan-tuduhan tersebut, atau bahkan ada unsur keragu-raguan terhadap ke-*tsiqah*-annya. Sehingga haditsnya tidak dipakai.

**Kedua**: Dari Ali bin Al-Aqmar dari Abu Juhaifah.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/121) dari Fahd bin Auf: "Telah bercerita kepada kami Fadl bin Abi Al-Fadl Al- Azdi: Telah bercerita kepada kami Umar Ibnu Musa: "Telah bercerita kepada Ali bin Al-Aqmar bahwa Rasul bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas)."

Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya."

Namun komentar tersebut ditentang oleh Adz-Dzahabi. Dia berkata: "Saya menemukan, perawi ini oleh Al-Madini dinilai *kadzdzaab* (pendusta). Sementara Umar adalah *halik* (rusak)."

Selanjutnya komentar tersebut diikuti oleh Al-Mundziri. Dalam *At-Targhib* (3/122) dia mengatakan: "Bahkan dia adalah seorang perawi yang amat lemah. Dalam *sanad* tersebut juga disebutkan Fahd bin Auf dan Umar bin Musa."

Saya berkata: Umar ini adalah Ibnu Musa Al-Wajiihi, seorang perawi yang dituduh dusta juga. Namun hadits ini juga diriwayatkan melalui *sanad* lain. Dalam *Al-Muntakhab* (10/194/1) Ibnu Al-Qudamah berpendapat: Berkata Muhna: "Saya telah bertanya Ahmad dan Yahya."

Saya berkata: "Telah memberitahukan kepadaku Abdul Aziz bin Yahya: "Telah bercerita kepada kami Syarik dari Ali bin Al-Arqam: (Lalu menyebutkan hadits di atas) "Mereka (Yahya dan Ahmad) berkata: "Hadits itu tidaklah *shahih."* Saya bertanya kepada Ahmad: "Apakah hadits ini diriwayatkan tanpa *sanad* ini?" Dia menjawab: "Umar bin Marzuq menceritakan hadits ini dari Malik bin Mughawwal dari Ali bin Al-Arqam dari Juhaifah. Namun setelah itu meninggalkannya." Saya bertanya kepadanya. Lalu ia menjawab: "Hadits ini tidaklah *shahih."*

Saya berpendapat: Abdul Aziz bin Yahya (yaitu Al-Madini), seorang perawi yang dituduh dusta oleh Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hazzami. Sedang Al-Bukhari berkomentar: "Hadits ini *maudhu'."*

Sedangkan Tamam men-*takhrij*-nya dalam *Al-Fawaid* (1/99) melalui *sanad* Abu Rabi'ah: "Telah bercerita kepada kami Umar bin Al-Fadl dari

Raqabat dari Ali bin Al-Arqam. Semua perawi dalam *sanad* ini adalah *tsiqah*. Namun Abu Rabi'ah yang dimaksud adalah Fahd bin 'Auf sendiri. Dan dia telah saya ketahui ke-*dha'if*-annya.

Dari Abu Raja' dari orang yang mendengar Abu Juhaifah. Hadits ini ditambah redaksinya pada bagian akhir.

قَالَ أَبُوْ جُحَيْفَةَ فَمَا شَبِعْتُ مُنْذُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً

*Berkata Abu Juhaifah: "Saya tidak pernah kenyang sejak tiga puluh tahun."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dunya (1/2).

Dalam *sanad* tersebut ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi Al-Mundiri berkomentar dengan me-*mustadrak*-kan (menyusulkan) hadits tersebut sesuai *sanad* Al-Hakim:

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan dua *sanad* di mana semua perawi salah satunya *tsiqah*.

Berkata Al-Haitsami (5/31): Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan *Al-Kabir*. Dalam *sanad*-nya ada Muhammad bin Khalid Al-Kufi. Dia belum saya ketahui keberadaannya. Sedangkan perawi-perawi yang lain, semuanya *tsiqah*.

3. Hadits Ibnu Umar ra: ia berkata:

تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقْصِرْ مَنْ جَشَأَكَ فَإِنَّ ...

*"Telah kekenyangan seorang laki-laki di hadapan Nabi saw. Lalu bersabdalah Rasulullah saw: Batasilah kekenyanganmu. Karena sesungguhnya...."*

Al-Haitsami berkomentar: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari gurunya Mas'ud bin Muhammad, seorang perawi yang *dha'if*.

4. Hadits Ibnu Abbas ra. Dia berkata: "Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَهْلَ الشَّبْعِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْجُوْعِ غَدًا فِي الآخِيْرَةِ

*"Sesungguhnya orang-orang yang kenyang ketika di dunia adalah orang-orang yang kelaparan besok di hari kiamat."*

Berkata Al-Mundziri: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan *sanad hasan*."

Sedangkan Abu Na'im men-*takhrij*-nya dalam *Al-Hilyah* (3/345-346) melalui *sanad* Ath-Thabrani. Ia berkomentar: "Perawi yang meriwayatkannya dari Fudhail hanyalah Yahya bin Sulaiman Al-Quraisyi. Dan dalam hadits tersebut masih terdapat perbincangan-perbincangan."

Al-'Iraqi dalam *takhrijul-Ihyaa'* menyatakan: Hadits tersebut ber-*sanad dha'if*.

5. Hadits Sulaiman. Hadits ini diriwayatkan oleh Athiyah bin Amir Al-Juhani, ia berkata: "Saya telah mendengar Salman dan saya tidak menyukai makanan yang dimakannya. Dia berkata: "Telah cukup bagiku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شَبْعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَالُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Sesungguhnya manusia yang banyak kenyang ketika di dunia adalah mereka yang paling lama laparnya pada hari kiamat."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no: 3351) melalui *sanad* Sa'id bin Muhammad Ats-Tsaqafi dari Musa Al-Juhni dari Zaid bin Wahab dan 'Athiyyah ....

Demikianlah, hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Dunya (1/2), Al-'Uqaili dalam *Adh-Dhu'afaa'* (hal. 330), dan Abu Na'im dalam *Al-Hilyah* (1/198-199). Berkata Al-'Uqaili: "Dalam sanad hadits tersebut mengenai Athiyyah masih ada perbincangan.

Saya berkomentar: Selanjutnya masih diikuti oleh komentar Adz-Dzahabi: "Dalam *sanad* hadits tersebut tidak terdapat ke-*dha'if*-an. Hanya saja ada seorang perawi yang *mutafarrid*, yaitu Sa'id bin Muhammad Al-Warraq. Dia sangat *dha'if*.

Saya berkomentar: Tidaklah demikian. Ke-*dha'if*-an tidak hanya ada pada Sa'id. Sementara mengenai Athiyah berikut perkataan Al-'Uqaili tentang hadits tersebut tidak saya ketahui. Namun yang mengkategorikannya sebagai perawi *tsiqah* hanyalah Ibnu Hibban (1/173). Termasuk hal yang harus diketahui adalah ke-*tsiqah*-an Sa'id tidak dapat dijadikan pegangan. Demikian menurut para ilmuwan dan kritikus. Di antara mereka adalah Adz-Dzahabi sendiri. Oleh sebab itu, menurut Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*, dia tidak dikategorikan sebagai perawi yang *tsiqah*. Al-Hafizh hanya berkata: Dia haditsnya *maqbul*, apabila dikuatkan oleh hadits-hadits *mutabi'*. Jika tidak, maka kelemahan hadits itu seperti yang ditetapkan dalam *Al-Mukadimah*.

Dari keterangan tersebut, jelaslah, bahwa komentar Adz-Dzahabi terhadap Al-Uqaili tidak ada artinya sedikit pun. Hadits itu memiliki dua *'illat*, ialah Sa'id Al-Warraq dan Athiyyah Al-Juhni.

Kesimpulannya, melalui *sanad-sanad* dan perawi-perawi yang telah kami kemukakan di atas, walau ada yang menyendiri dan tidak bersih dari ke-*dha'if*-an, hadits tersebut bisa dinilai *hasan*. Sebab ke-*dhaif*-an yang ada tidaklah fatal. Disamping karena terkumpul lebih dari satu sanad . *Wallaahu Subhaanahu wa Ta'ala A'lam.*

٣٤٤ - يَا غُلَامُ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ .

344. *"Wahai pemuda, apabila kamu makan, maka ucapkanlah: Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada disampingmu."*

Hadits ini di-*takhrij* Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabair*: "Telah bercerita kepada kami Ubaid bin Ghanam: "Bercerita kepada kami Abubakar bin Abu Syaibah." Dalam *sanad* lain disebutkan: "Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Amer Al-Khalal Al-Maki: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abu Amir Al-Adani, mereka berkata: "Telah bercerita kepada kami Sufyan dari Walid bin Katsi dan Wahab bin Kisan dari Amer bin Abu Salamah, ia berkata:

> *"Saya adalah seorang bocah dalam pangkuan Rasulullah saw. Tangan saya salah (dalam mengambil makanan) di piring besar. Maka bersabdalāh Rasulullah kepadaku: .... (Redaksi hadits sama dengan hadits di atas).*

Saya berkomentar: Hadits ini ber-*sanad shahih* sesuai ketentuan Asy-Syaikhain. Mereka telah men-*takhrij*-nya dari beberapa *sanad* yang di antaranya diriwayatkan dari Wahab dengan redaksi:

> *".... Bismillah...."*

Dan telah saya paparkan *sanad-sanad*-nya yang telah di-*tahrij* dalam *Al-Irwaa'* (hadits no: 2028). Di sini yang saya *takhrij* hanyalah redaksi hadits ini melalui *sanad* Ath-Thabrani. Karena sebenarnya banyak sekali redaksi

hadits tersebut namun jarang disebutkan dalam kitab-kitab hadits yang telah beredar. Redaksi hadits ini juga telah disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* tanpa menyandarkannya kepada siapapun, sebagaimana telah menjadi tradisinya.

Dalam hadits tersebut ditunjukkan, bahwa membaca *tasmiyah* yang disunnahkan ketika hendak makan hanyalah bismillah.

Hadits yang serupa ialah hadits Aisyah secara *marfu'*:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ, فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ, فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

*"Apabila salah seorang di antara kamu memakan makanan, maka bacalah bismillah. Jika lupa pada awalnya, maka ucapkanlah: Bismillah fi awwalihi wa akhirihi."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi dan di-*shahih*-kannya. Hadits ini memiliki *syahid*, yaitu hadits Abdullah bin Mas'ud yang telah di-*takhrij* sebelumnya (hadits no: 196).

Hadits Aisyah ini dikuatkan oleh Al-Hafizh dalam *Al- Fath* (9/455), dia berkomentar: "Hadits ini merupakan dalil yang paling jelas tentang membaca *tasmiyah* ketika hendak makan, selanjutnya berkomentar lagi:

"Adapun pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Adzkar* bab "Etika Makan": Mengucapkan *tasmiyah* merupakan hal *aham* (penting) yang layak diketahui. Dan yang lebih utama seseorang yang mau makan hendaklah mengucapkan: *Bismillahir-rahanirrahim.* Namun jika dia hanya mengucapkan *bismillah,* maka telah cukup dan juga sudah menjalankan sunnah Nabi saw. Akan tetapi saya belum pernah melihat dalil khusus tentang keutamaan membaca *tasmiyah* secara sempurna.

Saya berpendapat: "Tidak ada yang lebih utama dari sunnah Nabi saw. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Oleh karenanya, apabila dikatakan membaca *tasmiyah* di saat sedang makan hanyalah *bismillah*, maka tidak perlu manambahnya. Karena yang demikian tidak sesuai dengan hadits yang telah kami isyaratkan: *"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw.*

٣٤٥ - إِسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ .

345. *"Banyak-banyaklah memakai ladam (alas kaki), karena sesungguhnya seorang lelaki selalu naik kendaraaan tanpa memakai ladam."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (6/153), Abu Dawud (hadits no: 4133), Ahmad (3/337 dan 360) dan Al-Khathib dalam *Tarikh Baghdad* (3/425) melalui *sanad* Abu Zubair dari Jabir, ia berkata: "Saya mendengar Nabi saw bersabda dalam suatu peperangan yang saya ikuti: (Lalu perawi menyebutkan sabda Nabi saw di atas).

Saya berkomentar: Abu Az-Zubair adalah seorang *mudallis* dan me-*mu'an'an*-kan hadits. Akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits-hadits *syahid.*

Di antaranya: Dari Imran bin Husain secara *marfu'.*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Uqaili (hadits no: 230) dan Al-Khathib (9/404-405) melalui *sanad* Muja'ah bin Az-Zubair Al-Asadi: "Telah bercerita kepada kami Al-Hasan."

Saya berkomentar: Semua perawinya *tsiqah*, kecuali Muja'ah. Dia perawi yang *hasan* haditsnya. Ahmad menilai: "Dia seorang perawi yang *lam yakun bihi ba'sun* (predikat seorang perawi yang haditsnya dapat dijadikan *hujjah*, jika ada penguat hadits lain). Tetapi Ad-Daruquthni men-*dha'if*- kannya.

Sementara Al-Hasan (yaitu Al-Bishri) adalah seorang perawi yang *mudallis* dan *mu'an'in.*

Dalam *Al-Majma'* (5/138) Al-Haitsami berkomentar:

"Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Dalam *sanad*-nya disebutkan Muja'ah bin Az-Zubair (seorang perawi yang *la ba'sa bih*). Ibnu 'Adi menyatakan: "Dia termasuk di antara perawi yang haditsnya patut ditulis. Namun oleh Ad-Daruquthni dia di-*dha'if*-kan. Adapun perawi lainnya, semuanya *tsiqah.*

Al-Haitsami berkomentar: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath.* Dalam *sanad* tersebut ada Ismail bin Muslim Al-Maki, seorang perawi yang *dha'if.*

٣٤٦ - إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ، وَقَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ، وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ

أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ : لَاتُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ أَفْلَحَ، وَلَا نَجِيحًا وَلَا رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا [ فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ : لَا ] .

346. *"Apabila telah saya ceritakan kepadamu sebuah hadits, maka janganlah kalian menambahinya atas (nama) aku. Dan Nabi bersabda: "Ada empat perkara yang paling baik untuk diucapkan. Semuanya dari Al-Qur'an yang tidak berbahaya bagimu dengan yang mana saja kamu memulainya: Ialah Subhanallah, Al-Hamdulillah, Walaa Ilaaha Illallah, Wallaahu Akbar. Kemudian Nabi bersabda: Janganlah kalian menamakan anakmu Aflah, Najih, Rabbah dan Yasar. (Karena sesungguhnya kamu berkata: Apakah di sana ada dia?, Lalu tidak ada. Maka dia akan berkata: "Tidak ada)."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (5/11): "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far: "Telah bercerita kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Hilal bin Yusaf dari Samurah dari Nabi saw."

Sedang Ath-Thayalisi men-*takhrij*-nya dalam *Musnad*-nya (hadits no: 899 dan 900): "Telah bercerita kepada kami Syu'bah secara terpisah dalam dua tempat."

Hadits tersebut juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail. Kecuali separuh redaksi hadits pertama.

Hadits *mutabi'* tersebut di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (5/20) dan Ibnu Majah (hadits no: 3811).

Sedangkan tentang hadits ini Syu'bah memiliki Syaikh (guru) lain. Ath-Thayalisi (hadits no: 893) memberitahukan: "Telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Manshur, ia berkata: "Saya telah mendengar Hilal bin Yusaf menceritakannya dari Ar-Rabi' bin Amilah dari Samurah dengan meringkas redaksi hadits, yaitu menyebutkan kata *al-ghulam*.

Demikian juga Ahmad (5/7) dan Muslim (4/172) melalui beberapa *sanad* dari Syu'bah.

Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Zuhair dari Manshur dengan redaksi yang lebih lengkap. Seperti riwayat Syu'bah yang pertama dari Ibnu Kuhail. Hanya saja Kuhail meletakkan redaksi hadits yang

separuh di bagian akhir. Dan dalam hadits tersebut terdapat tambahan yang ada di antara dua kurung.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (5/110) dan Muslim.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Hilal bin Yusaf pada suatu saat meriwayatkannya dari Samurah, dan pada saat yang lain, meriwayatkannya dari Ar-Rabi' bin Amilah. Dan barangkali dia mendengar pertama kali dari *sanad* ini. Setelah itu, dia berjumpa dengan Samurah dan mendengar hadits tersebut darinya. Akibatnya, pada suatu saat dia meriwayatkannya demikian, dan pada saat lain meriwayatkannya demikian. Dia adalah seorang perawi *tsiqah*, tidak pernah dikenal sebagai perawi *mudallis*. Sehingga perbedaan periwayatannya tersebut tidaklah menjadikan pertentangan yang berarti.

Hadits tersebut juga dikuatkan lagi oleh hadits *mutabi'* riwayat Ar-Rakin bin Ar-Rabi' bin Amilah dari Samurah dengan isi tentang pemberian nama saja. Hanya saja, ia sebutkan "Nafi'" sebagai ganti "Najih".

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Muslim dan Ahmad (5/12).

Dalam hadits tersebut terkandung etika yang jelas dan maksud-maksud yang realistis. Namun yang terpenting adalah larangan tentang manambah redaksi hadits Nabi saw. Dan jika arti kandungannya sama dalam periwayatan dan kutipannya, maka hal itu menunjukkan bahwa larangan menambah redaksi dalam hadits yang dimaksudkan sebagai *ta'abbud* untuk menambah pahala dari masalah tersebut adalah lebih utama. Konkritnya dalam hal ini, tidak boleh menambah dzikir dan wiridan yang *ma'tsur* dari Nabi saw, seperti tambahan *"Ar-Rahmanir-Rahim"* dalam membaca *tasmiyah* di saat hendak makan. Sebagaimana tidak bolehnya seorang muslim meriwayatkan sabda Nabi saw: *"Bismillah"* dengan menambah redaksi *"Ar-Rahmanir-Rahim"*. Dengan demikian juga tidak boleh mengucapkan tambahan ini ketika hendak makan. Karena menurut dalil nash hal itu hanya menambah pekerjaan. Karena itu yang lebih utama dilarang. Sabda Nabi saw *"Ucapkanlah Bismillah"*, sudah merupakan latihan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan jika menambah redaksi tersebut dalam rangka melatih dan sekaligus sebagai wasilah (sarana) untuk melakukan pekerjaan, maka tidak diperbolehkannya menambah suatu perbuatan sebagai tujuan puncak adalah lebih jelas lagi. Tidakkah Anda melihat Ibnu Umar ra, bahwa dia menentang orang yang menambahkan shalawat kepada Nabi setelah orang yang bersin mengucapkan hamdalah dengan dalil bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi saw. Ibnu Umar menjelaskan: "Aku berkata: *"Al-Hamdulillah*

*Was-Salamu 'Alaa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam".* Akan tetapi tidaklah demikian. Rasulullah saw mengajarkan kepada kami, apabila salah satu diantara kami bersin, hendaklah membaca *"Al-Hamdulillah".*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/265-266). Dia berkomentar: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya".

Hal yang sama juga dikatakan oleh Adz-Dzahabi.

Melihat uraian di atas, jelaslah bahwa tidak diperbolehkan menambah redaksi hadits hanyalah dalam hal agama dan ibadah. Maka renungkan dan lestarikanlah hadits tersebut. Karena akan bermanfaat bagi Anda dalam memberantas para pembangkang. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah sudi menunjukkan kita dan mereka ke jalan yang lurus.

Dalam hadits tersebut terdapat larangan memberikan nama dengan Yasar, Rabbah, Aflah, Najih dan sejenisnya. Hadits ini sebagai peringatan saja, agar jangan sampai ada orang yang diberi salah satu dari nama tersebut. Nama-nama itu pernah dipakai oleh orang-orang kuno. Menurut pendapat yang kuat, itu terjadi karena mereka belum mengerti hadits ini, jika mereka adalah para tabi'in, atau karena belum ada larangan, jika mereka adalah para sahabat. *Wallahu A'lam.*

٣٤٧ - إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لِطَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

347. *"Apabila salah satu di antara kalian mengundang saudaranya untuk makan, maka penuhilah. Jika menghendaki makanlah dan jika menghendaki, maka tingggalkanlah (tidak makan)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi dalam *Musykilul-Atsar* (6/148): "Telah bercerita kepada kami Yazid, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abu Ashim, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata: Telah mengkabarkan kepadaku Abu Zubair, bahwa dia mendengar Jabir berkata: "Saya mendengar Nabi saw bersabda: (Lalu menyebutkan hadits di atas)."

Saya berkomentar: Hadits ini ber-*sanad shahih* dan *musalsal.* Karenanya saya *takhrij.* Kalaupun tidak, maka juga di-*takhrij* oleh Muslim (4/153). Dia menyatakan: "Dan telah bercerita kepada kami Ibnu Numair: "Telah bercerita kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dengan *sanad* yang sama."

Saya menjelaskan: Yang dimaksud adalah *sanad* Sufyan dari Abu Az-Zubair dari Jabir (dia menyusun hadits sebelumnya). Dalam *sanad* tersebut tidak dijelaskan keberadaan Abu Az-Zubair dalam hadits ini. Padahal itu perlu. Sebab dia seorang *mudallis*. Kalaupun dia seorang *mu'an'in* maka juga tidak jelas haditsnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Muslim. Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 3740), Ahmad (3/392) melalui jalur Sufyan dan Ibnu Majah (hadits no: 1751) dari jalur Ahmad bin Yusuf As-Sulami: "Bercerita kepada kami Abu Ashim. Dia tidak menjelaskan hadits Abu Az-Zubair."

Yazin adalah Ibnu Sinan Al-Bishri orang baru di Mesir. Ibnu Hatim berkomentar: Tentang dia saya telah menulisnya. Dia adalah seorang perawi yang *shaduq* dan *tsiqah*.

٣٤٨ - إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ.

348. *"Sesungguhnya syaithan berjalan dengan satu alas kaki."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi dalam *Musykilul-Atsaar* (2/142): "Telah bercerita kepada kami Sulaiman Al-Muradi: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab dari Al-Laits bin Sa'id dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits Nabi di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya adalah perawi Asy-Syaikhain yang *tsiqah* kecuali Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Namun dia juga *tsiqah*.

Hadits ini termaktub dalam *Ash-Shahihain* dan kitab hadits lain melalui jalur Abu Az-Zannad dengan redaksi:

لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ, لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا, أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا, جَمِيْعًا

*"Janganlah salah satu di antara kalian berjalan memakai satu alas kaki, (tetapi) pakailah keduanya, atau lepas semuanya."*

Hadits tersebut memiliki *syahid*. Yaitu hadits Jabir secara *marfu'* dengan redaksi:

لاَ تَمْشِيْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

*"Janganlah kamu berjalan dengan satu alas kaki."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Muslim (4/154), Ahmad (3/322) dan para tokoh hadits lain.

Saya berpendapat: Saya hanya men-*takhrij* hadits Ath-Thahawi ini, karena dalam hadits tersebut disebutkan *'illat* larangan. Ath-Thahawi mentarjih satu pendapat tentang batasan-batasannya. Lalu dalam *Al-Fath* (10/261) dia mengutip Al-Khathabi:

"Berkata Al-Khathabi: "Hikmah dari larangan tersebut ialah, bahwa memakai ladam (alas kaki) yang diatur dalam syari'at adalah untuk menjaga agar kaki tidak terkena benda-benda tajam yang ada di permukaan tanah, seperti duri, paku, pecahan kaca dan sebagainya. Dengan demikian apabila orang berjalan hanya dengan satu ladam, maka masih perlu menjaga salah satu kakinya, sehingga akan mengurangi keindahan berjalannya. Bahkan dia tidak merasa aman dari segala kejahatan. Karena tidak seimbang gerakan anggota badannya. Bahkan kadang-kadang dikatakan bahwa orang yang demikian biasanya karena kekacauan atau kelemahan berfikir (kurang normal otaknya). Al-Arabi berkata: "Sebab-sebab dilarangnya memakai satu alas kaki di saat berjalan adalah karena menyerupai syaitan. Dikatakan: "Biasanya hal tersebut dilakukan karena tidak adanya kenormalan rasio." Al-Baihaqi berpendapat: "Tidak disukainya hal tersebut karena ada unsur penelanjangan pakaian, sehingga orang yang melihatnya bisa melotot. Padahal ketelanjangan pakaian tidak diperbolehkan dalam ajaran agama. Bahkan segala sesuatu yang harus dijauhi adalah hal-hal yang menimbulkan ketelanjangan berpakaian."

Saya berkomentar: Pendapat yang *shahih* adalah yang dikisahkan oleh Al-Arabi, bahwa hal tersebut merupakan perbuatan syaitan. Adapun pengungkapan dengan ucapan *"Qiil"* (dikatakan) menunjukkan kelemahannya. Maksudnya, bahwa dia tidak terpaku mengikuti hadits *shahih* ini. Demikian juga dengan diamnya Al-Hafizh dalam hal ini merupakan indikasi bahwa dia tidak terpaku mengikuti satu hadits *shahih* tersebut. Seandainya dia mengikutinya, tentu akan menyebutkan lengkap dengan *sanad*-nya dalam *Jam'ul-Ahadits* serta menyebutkan bagian-bagian yang sesuai dengan bab itu, terutama bab yang hanya menjelaskan latar belakang dan ketentuannya.

Maka petiklah kandungan hadits yang sangat bagus dan agung ini, yang mungkin hanya Anda temukan dalam kitab ini. Dan tentang keutamaannya dikembalikan kepada Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi.

Karena dialah yang hafal dan menyampaikan kepada kita dengan *sanad shahih* tersebut di dalam kitabnya.

**Catatan**:

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al-Laits adalah dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata:

رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ

*"Kadang-kadang Nabi saw, berjalan dalam satu alas kaki."*

Hadits ini dha'if dan tidak boleh dijadikan hujjah.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/329) dari jalur Huraim bin Sufyan Al-Bujli Al-Kufi, dan Ath-Thahawi dari jalur Mundil yang keduanya dari Laits. Namun Ath-Thahawi me-*dha'if*-kan Mundil melalui komentarnya:

"Mundi bukan termasuk perawi yang *tsabat* (kokoh). Sedangkan Al-Laits, walau dia dari kalangan terhormat, namun periwayatannya tidak kuat. Demikian menurut para ilmuwan hadits."

Saya berpendapat: Hadits riwayat Mundil dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Huraim, seorang perawi *tsiqah* dari perawi Asy-Syaikhain. Sehingga haditsnya tidak perlu saya teliti. Saya hanya mempermasalahkan Laits, yang haditsnya *mu'allal*. Dia seorang perawi *dha'if*. Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkomentar: Dia seorang perawi yang *shaduq*. Namun pada akhir masa hidupnya periwayatannya mengalami kekacauan. Haditsnya tidak dapat dibedakan, sehingga tidak dipakai.

Di samping itu tidak boleh menentang hadits *shahih* dengan hadits yang sangat *dha'if*, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang awam tentang hadits dan atsar. Demikian di antara hal-hal yang dipaparkan oleh Ath-Thahawi.

٣٤٩ - مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ، فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ، إِلَّا أَتَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ، أَوْ أَوْثَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

349. *"Tidak ada seseorang yang mengikuti sepuluh perkara ke atas, kecuali dia datang (sowan) kepada Allah azza wa jalla pada hari kiamat dengan tangan terbelenggu di lehernya, yaitu dia takjub kebajikannya, atau dibinasakan oleh dosanya. Pertama caci makian, kedua penyesalan, ketiga terhina di hari kiamat."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/267): "Telah bercerita kepada kami Abul Yaman: "Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Iyyasy dari Yazid bin (Abi) Malik dari Luqman bin Amir dari Abu Umamah dari Nabi saw, beliau bersabda: (Lalu disebutkannya sabda Nabi di atas).

Saya berkomentar: Hadits ini ber-*sanad jayyid*. Semua perawinya *tsiqah*. Mengenai Yazid (Ibnu Abdirrahman bin Abu Malik Ad-Dimasyqi Al-Qadhi) masih terdapat perbincangan. Sehingga hadits tersebut tidak dapat menempati kategori *hasan*. Dalam *At-Taqrib*, Al-Hafizh mengomentari Yazid: "Dia seorang perawi *shaduq*, namun kadang-kadang masih terkena tuduhan dusta."

Sedangkan mengenai haditsnya, Al-Haitsami (5/205) berkomentar: "Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam *sanad*-nya disebutkan Yazid bin Abi Malik yang oleh Ibnu Hibban dan yang lain dikatakan sebagai perawi *tsiqah*. Semua perawi lainnya *tsiqah*."

Sementara Al-Mundziri (3/132-133 dan 4/294) berkomentar: "Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad. Semua perawinya *tsiqah*, kecuali Yazid bin Abi Malik, dia *tsiqah*, namun sebagian ulama menilainya *layyin* (lemah).

٣٥٠ - إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى قَابِلٍ صُمْتُ التَّاسِعَ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَنِي يَوْمُ عَاشُورَاءَ .

350. *"Insya Allah, jika aku masih hidup pada tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal sembilan (bulan Muharram) karena khawatir aku akan ketinggalan (berpuasa) pada hari 'Assyuraa' (tanggal sepuluh Muharram)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (3/99/2) dari dua *sanad*, yaitu dari Ahmad bin Yunus: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Dzi'b dari Al-Qasim bin Abbas dari Abdullah bin Umar dari Ibnu Abbas secara *marfu'*."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya *tsiqah*.

٣٥١ - اَللّٰهُمَّ مَنْ ظَلَمَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ وَاَخَافَهُمْ فَاَخِفْهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

351. *"Ya Allah, barangsiapa berbuat zhalim terhadap penduduk kota (Madinah) dan menakut-nakuti mereka, maka takutilah dia. Dan baginya laknat (ancaman) Allah, malaikat dan semua manusia. Tidak diterima darinya keikhlasan dan tidak (diterima juga keadilan)- nya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (1/125/2): "Telah bercerita kepada kami Ar-Rauh bin Al-Faraj Abuz-Zanba': "Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bakir: "Telah bercerita kepada kami Al-Laits. Sementara Sa'ad menceritakan dari Hisyam bin Urwah dari Musa bin Uqbah bari 'Atha' bin Yasar dari Ubadah bin Ash-Shamit secara *marfu'*, Ia berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Musa melainkan Hisyam. Dalam hadits ini Al-Laits juga *mutafarrid* (menyendiri)."

Saya berkomentar: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Perawi-perawinya adalah perawi Asy-Syaikhain yang *tsiqah*, kecuali Rauh bin Al-Farj. Namun dia tsiqah, seperti disinggung dalam *At-Taqrib*, juga komentar Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (3/306):

"Hadits di atas diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan *Al-Kabir*. Semua perawinya *shahih*. Namun tidak mutlaq. Itu hanya kebiasaan dia mengatakan seperti perkataan berikut ini, "Semua perawinya *shahih*." Maksudnya orang (perawi) yang sebelum syaikhnya Ath-Thabrani. Perhatikan hal ini, karena akan berguna pada saat Anda menemukan pertikaian dan penelitian.

Kemudian saya melihat hadits itu dalam *Tarikh* Ibnu Asakir (16/241/2) melalui *sanad* Hammad: "Telah bercerita tentang hadits tersebut kepada kami Al-Laits."

*****

## UNTAIAN KATA SESEORANG MENGENAKAN PAKAIAN BARU

٣٥٢ - اِلْبَسْ جَدِيْدًا، وَعِشْ حَمِيْدًا، وَمُتْ شَهِيْدًا.

352. *"Pakailah (pakaian) baru, hiduplah secara terpuji, dan matilah secara syahid."*

"Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu majah (hadits no: 3558), Ibnu Sina dalam *Amalul-Yaum Wal-Lailah* (hadits no: 262), Ahmad dan Ishaq dalam kedua *Musnad*-nya, An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* dan Ath-Thabrani. Semuanya dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia menceritakan:

*"Nabi saw pernah menyaksikan Umar berpakaian putih, lalu beliau bertanya: "Barukah pakaianmu ini atau sudah dicuci?" Umar menjawab: "Bahkan sudah pernah dicuci! (dalam riwayat lain disebutkan: "Baru") lalu Nabi bersabda: (Perawi menyebutkan hadits di atas). Oleh Ad-Dabri redaksi hadits ini ditambah: "Dan semoga Allah memberimu rezki sebagai penenang jiwa, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Umar berkata: "Kepada engkau juga, wahai Rasulullah."*

Dalam *Nataaijul-Afkaar* (1/27/2), Al-Hafizh berkomentar:

"Hadits ini *hasan* dan *gharib* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *shahih*. Akan tetapi An-Nasa'i me-*mu'allal*-kannya. Dia menyatakan: *"Ini adalah hadits munkar."*. Yahya Al-Qaththan me-*munkar*-kannya, karena dalam *sanad*-nya terdapat Abdurrazzaq." Dia menambahkan: "Hadits tersebut diriwayatkan dari Az-Zuhri secara *muttashil* dan *mursal* (hadits yang gugur sahabatnya). An-Nasa'i kembali menegaskan: "Hadits ini dari haditsnya Az-Zuhri."

Saya berkomentar: Saya menemukan hadits *syahid* yang *mursal* dan di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* dari Abdullah bin Idris dari Abu Al-Asyhab dari seorang lelaki. Lalu dia menyebutkan *matan* (isi hadits) dengan riwayat yang sama dari Ahmad. Sementara Abu Al-Asyhab (Ja'far bin Hibban) termasuk dalam kategori perawi yang *shahih*. Dia mendengarnya dari golongan tabi'in besar. Ini menunjukkan bahwa, hadits ini memiliki sumber. Jadi, martabat hadits tersebut paling tidak adalah *hasan*.

**Catatan**:

Dalam *Al-Adzkaar*, An-Nawawi meringkas komentarnya terhadap Ibnu Sina dan Ibnu Majah. Mereka bagaikan istana yang kokoh. Sementara Al-Hafizh begitu mengagumi.

٣٥٣- إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ

353. *"Hindarilah kemewahan. Karena sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang-orang yang bermewah-mewahan (bermegah-megahan."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/243 dan 244), dan Abu Na'im dalam *Al-Hilyah* (5/155) melalui beberapa *sanad.* Yaitu dari Buqayyah bin Al-Walid dari As-Sirri bin Yan'am dari Muraih bin Masruq dari Mu'adz bin Jabal: "Sesungguhnya Rasulullah saw tatkala mengutusnya ke negeri Yaman bersabda: (sabda Nabi sama dengan hadits di atas)."

Saya berpendapat: Perawi-perawi dalam *sanad* ini *tsiqah.* Demikian pula menurut Al-Mundziri (3/125) dan Al-Haitsami (10/250). Mereka tidak berkomentar tentang riwayat *an'anah* Baqiyah oleh karena dia sudah dikenal *mudallis.* Akan tetapi, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Na'im telah jelas, sehinga sirnalah sudah ke-*mudallas*-an hadits tersebut. Akhirnya, hadits tersebut dapat dijadikan sebagai dalil. *Al-Hamdulillah.*

*****

## ETIKA MULIA

٣٥٤- إِيَّاكَ وَكُلَّ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ.

354. *"Hindarilah setiap hal yang menjadikan beralasan."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah* (1/131) dari Amer bin Adh-Dhahak: "Telah bercerita kepada kami Abu Adh-Dhahak bin Mukhallad. Syubaib menceritakannya dari Anas bin Malik secara *marfu'.*

Saya berkomentar: Hadits ini ber-*sanad hasan* dan semua perawinya *tsiqah.* Namun tentang Syubaib masih ada masalah walau tidak berarti. Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkomentar: "Dia adalah perawi yang *shaduq,* namun pernah membuat kesalahan."

Berkata Al-Manawi: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam *Musnadul-Firdaus* dari jalur Anas dan Hasan. Sedangkan Al-Hakim

men-*takhrij*-nya dalam *Al-Mustadrak* dari haditsnya Sa'ad. Demikian pula Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari hadits Ibnu Umar dan Jabir."

Saya berpendapat: Dalam hadits Jabir disebutkan Muhammad bin Ibnu Abi Humaid, seorang perawi yang disepakati ke-*dha'if*-annya. Demikian keterangan dalam *Al-Majma'* (10/248).

٣٥٥. مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ النَّحْلَةِ، لاَ تَأْكُلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ طَيِّبًا.

355. *"Perumpamaan orang mukmin adalah seperti lebah. Dia tidak pernah memakan kecuali (makanan) yang bersih, dan tidak pernah singgah kecuali (di tempat) yang bersih)."*

Hadits ini di-takhrij oleh Ibnu Hibban (hadits no: 30) dan ibnu Asakir (2/43/1) melalui *sanad* Mu'ammil bin Isma'il: "Telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari Waki' bin Uduz dari pamannya, Abu Ruzain, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda...."

Setelah itu Ibnu Asakir meriwayatkannya dengan *sanad*-nya sendiri dari Harun Al-Hammal, ia berkata: "Hadits ini (hadits Mu'ammil) disebutkan oleh Abdullah (yakni Imam Ahmad). Abdullah berkata: "Sesungguhnya yang bercerita kepada kami hanya Ghandar dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari Abdullah bin umar dari Nabi saw:

*"Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan lebah."*

Saya berpendapat: Hadits tersebut juga ada dalam naskah tulisan Ibnu Asakir: "Dari Ya'la bin Atha' dari Abdullah bin Umar." Saya khawatir ada bagian yang hilang. Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Ibnu Abi-Syaibah dalam *Kitabul-Iman* (hadits no: 89) melalui *sanad* Ahmad, namun *sanad* itu berbeda dengan yang ditulis oleh Ibnu Asakir. Lalu Ibnu Abi Syaibah berkata: "Telah bercerita kepada kami Ghandar dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari ayahnya dari Abdullah bin Umar, ia berkata: *"Perumpamaan orang mukmin bagai lebah."* Demikianlah dia berkata: "Dari ayahnya" tanpa me-*marfu'*-kan hadits tersebut. Dan mungkin, inilah yang benar. Jika memang demikian maka Imam Ahmad memberikan sinyalemen bahwa Mu'ammil bin Isma'il telah melakukan kesalahan dalam *sanad* hadits, ia berkata: "Dari Waki' bin Udus", yang benar adalah "dari ayahnya." Demi-

kian komentarnya. Ghandar lebih *tsiqah* (autsaq) dari Mu'ammil. Namun dia juga melakukan kesalahan dalam me-*mauquf*-kan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Barangkali demikian menurut Ibnu Asakir. Namun sebagian naskah me-*marfu'*-kannya.

Hadits tersebut juga diriwayatkan secara *marfu'* melalui dua *sanad* lain dari Syu'bah. Berkata Ibnu As-Samak dalam hadits-nya (2/90/2): "Telah bercerita kepada kami Isa: "Telah bercerita kepada kami Salam bin Sulaiman: "Telah bercerita kepada kami Syu'bah dengan *sanad* Ghandar secara *marfu'*

Salam ini (Abu Al-Abbas Al-Madani Adh-Dharir) oleh Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* dikatakan: "Dia seorang perawi yang *dha'if*. Namun hadits-haditsnya dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Hajjaj bin Nashir, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Syu'bah."

Al-Qadha'i men-*takhrij*-nya dalam *Musnadusy-Syihab* (1/110).

Hajjaj juga perawi yang *dha'if*. Akan tetapi dikuatkaan oleh hadits *mutabi'* riwayat Harami Ibnu Imarah bin Abu Hafshah, ia berkata: "Syu'bah menceritakannya kepada kami."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (4/248/1 no. 1058). Harami seorang perawi yang *shaduq*, namun masih ada sedikit tuduhan dusta. Dia meriwayatkan sejumlah hadits *mutabi'* dari Syu'bah.

Hadits ini memiliki *sanad* lain yang di-*takhrij* oleh Al-Husain Al-Maruzi dalam *Sawaaiduz-Zuhdi Li Ibnil-Mubarak* (1/123) dengan *sanad shahih* dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata: "Disebutkan kepadaku, bahwa Abu Saburah bin Salamah mendengar.... Abdullah bin Umar...."

Lalu dia menyebutkan haditsnya secara *marfu'* yang di dalamnya terkandung suatu kisah.

Konklusinya, hadits beserta sejumlah *sanad* yang ada ini dapat menduduki martabat *hasan* atau *shahih*. *Wallahu Alam*.

٣٥٦ - أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ
اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي أَنْتَ
فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ
قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ

كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمَرَّ بِالسِّتْرِ يُقْطَعُ - وَفِي رِوَايَةٍ : اَنَّ فِي
الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَاقْطَعُوا رُؤُسَهَا
فَاجْعَلُوهَا بِسَاطًا اَوْ وَسَائِدَ فَاَوْطَئُوهُ ، فَاِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا
فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَيُجْعَلُ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَآنِ ، وَمَرَّ بِالْكَلْبِ
فَيَخْرُجُ . فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا الْكَلْبُ
جَرٌ وَكَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمَا
قَالَ : وَمَازَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَوْ رَاَيْتُ اَنَّهُ
سَيُوَرِّثُهُ .

356. *"Telah datang kepadaku Jibril as seraya berkata: "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu pada malam hari, maka tidak ada yang menghalangiku untuk memasuki rumahmu di mana engkau berada di dalamnya, kecuali bahwa di dalam rumah itu terpampangkan sebuah patung seorang laki-laki. Dalam rumah itu ada terdapat tabir kain tipis yang di dalamnya ada patung-patung. Lalu Jibril as melewati kepala patung sambil memenggalnya, maka jadilah seperti halnya pepohonan. Dan dia melewati tabir (yang di dalamnya terdapat patung-patung) sambil memenggal (kepalanya). (Dan dalam riwayat lain disebutkan: "Jika di dalam tabir pada dinding rumah yang terdapat patung-patung, maka penggallah kepalanya, jadikanlah dia sebagai tikar atau sandaran (bantal), lalu injak-injaklah oleh kalian. Karena sesungguhnya kami tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung." Lalu Jibril menjadikan dua bantal yang diinjak-injak dan berjalan melewati anjing lalu keluar (tidak mau memasukinya). Kemudian Rasulullah saw melakukannya. Dan apabila anjing beranak, maka anjing tersebut berada di bawah ranjang (tempat tidur) milik Hasan dan Husain. Perawi menambahkan: Beliau senantiasa berwasiat kepada saya tentang tetangga. Sehingga saya mengira atau yakin, bahwa beliau kelak akan mewariskan kepadanya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/305/478) beserta redaksi haditsnya, Abu Dawud (hadits no: 4158), At-Tirmidzi (2/123) dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no: 1487) melalui *sanad* Yunus bin Abu Ishaq dari Mujahid dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: (Lalu menyebutkan hadits di atas).

Saya berkomentar: Hadits ini ber-*sanad shahih* sesuai syarat Muslim. Hadits ini juga di-*shahih*-kan, baik oleh At-Tirmidzi maupun yang lain. Adapun tentang hadits Yunus telah dijelaskan dalam riwayat Ibnu Hibban. Dari segi hafalannya ada sedikit kelemahan, terutama pada hadits yang tidak berarti. Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkomentar: "Dia (Yunus) seorang perawi yang *shaduq*, namun ada sedikit tuduhan dusta."

Saya berkomentar: Hadits di atas dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Abu Ishaq. Berkata Imam Ahmad: (2/308): "Telah bercerita kepada kami Abdurrazaq: "Telah bercerita kepada kami Mu'ammar dari Mujahid untuk riwayat kedua dengan meringkas redaksinya."

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Asy-Syaikhain. Seandainya Abu Ishaq (As-Subai'i) adalah orang tua Yunus, maka dia berubah di masa akhir hayatnya. Dan redaksi haditsnya masih dipertentangkan. Lalu dia meriwayatkannya dari Mu'ammar seperti redaksi hadits ini. Sedangkan Abubakar meriwayatkan darinya dengan redaksi:

فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤُوْسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوْطَاءُ

*"Maka adakalanya dipenggal kepalanya, atau dijadikan sebagai tikar yang diinjak-injak."*

Hadits ini di-***takhrij*** oleh An-Nasa'i (2/302).

Dan hadits pertamalah yang *Ashah* (paling shahih). Karena Mu'ammar menghafalnya dari Abubakar (Ibnu Iyyasy Al-Kufi). Al-Hafizh berkomentar: "Dia seorang perawi *tsiqah* dan abid. Hanya saja, menjelang usia tua, hafalannya berkurang. Adapun tulisannya adalah *shahih."*

**Kandungan Hukum Hadits**

**Pertama:** Haram membuat gambar. Karena menjadi sebab malaikat tidak mau memasuki rumah. Hadits-hadits yang mengharamkannya lebih banyak dari yang disebutkan di atas.

**Kedua**: Hukum haram tersebut meliputi gambar-gambar yang tidak membentuk tubuh dan yang tidak berpakaian (gambar telanjang). Ber-

dasarkan perkataan Jibril yang terlalu umum: *"Sesungguhnya kami tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terpampang patung-patung."* Maksud dari patung dalam kalimat tersebut adalah termasuk gambar. Hal ini dikuatkan oleh keterangan tentang patung-patung yang berada pada kain tipis yang tidak ada penutupnya. Dalam konteks ini tidak ada perbedaan antara gambar yang dibordir pada pakaian dan yang terlukis di atas kertas atau bahkan gambar fotografi. Karena semua sama-sama berbentuk gambar. Namun dipilah antara gambar tangan dan gambar fotografi. Sedang yang diharamkan hanyalah yang pertama bukan yang kedua. Demikian, yang saya paparkan dalam *Adabuz-Zifaaf Fi As-Sunnatil Muthahharah* (hal. 112-114).

**Ketiga:** Bahwa hukum haram tadi juga meliputi gambar yang apabila dibiarkan keadaannya tidak berubah, sekalipun jika diputus. Terhadap pendapat inilah dalam *Al-Fath* Al-Hafizh menyatakan kecenderungannya.

**Keempat:** Sabda Nabi " حَتَّى تَصِيْرَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ " merupakan dalil yang menunjukkan , bahwa gambar yang dapat dirubah, dan diperbolehkan adalah lukisan sebagaimana telah diketahui. Maka tidak boleh melukis, kecuali terhadap benda yang tidak bernyawa. Karena yang bernyawa bisa diketahui nama dan hakikatnya, seperti lukisan setengah badan dan sejenisnya. Hal ini perlu diperhatikan dan dipahami oleh seorang muslim dalam era modern ini. Karena semakin membanjirnya lukisan-lukisan semacam itu di berbagai daerah. Dan jika Anda berminat meneliti lebih lanjut tentang masalah ini, maka telaahlah sumber pertamanya (hal. 111-112).

**Kelima:** Dalam sabda Nabi tersebut terdapat isyarat yang menunjukkan, bahwa melukis itu diperbolehkan, jika berupa benda-benda mati. Dan juga tidak menjadi penghalang masuknya malaikat, berdasarkan sabda Nabi saw: " كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ " *(seperti bentuk tumbuh-tumbuhan).* Karena kalau melukis pohon-pohonan itu diharamkan seperti diharamkannya melukis benda- benda yang bernyawa, tentu malaikat Jibril tidak akan memerintahkan Nabi untuk merubah lukisannya ke bentuk pohon-pohonan. Hal ini dikuatkan oleh hadits riwayat Ibnu Abbas ra:

وَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَةَ وَمَالاَ نَفْسَ لَهُ

*"Jika Anda harus melukis, maka buatlah tetumbuhan dan apa saja yang tidak bernyawa." (HR Muslim dan Ahmad, 1/308).*

**Keenam:** Haram mengumpulkan anjing. Karena termasuk yang menghalangi kunjungan para malaikat. Dan apakah juga dilarang, seandai-

nya itu anjing liar yang digunakan untuk berburu? Secara eksplisit yang demikian tidaklah dilarang. Bahkan diperbolehkan mengumpulkannya. Faktor yang menguatkannya adalah, bahwa apabila bentuk lukisan itu diperbolehkan, maka tidak akan menghalangi masuknya para malaikat, berdasarkan dalil, bahwa Aisyah ra pernah mengumpulkan mainan anak-anak wanita. Dia bermain bersama sahabat-sahabatnya di hadapan Nabi saw, namun Nabi saw tidak melarangnya. Demikian seperti disebutkan dalam kitab *Al-Bukhari* dan kitab-kitab hadits lain. Kalau hal tersebut menghalangi masuknya para malaikat, tentu Nabi saw sudah menetapkan keharamannya. *Wallahu A'lam.*

٣٥٧ - مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

357. *"Barangsiapa suka gambar manusia dalam keadaan berdiri (gambar semua anggota badan), maka carilah tempat dari neraka."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (hadits no: 977), Abu Dawud (hadits no: 5226), At-Tirmidzi (2/125), Ath-Thahawi dalam *Musykilul-Anwar* (2/40) beserta redaksinya, Ahmad (4/93 dan 100), Ad-Daulabi dalam *Al-Kuna* (1/95) Al-Mukhlas dalam *Al-Fawaaid Al-Muntaqaah* 92/196), Abd bin Humaid dalam *Al-Muntakhab min Al-Musnad* (2/51), Al-Baghawi dalam *Haditsu Aliyyibni Al Ju'di* (7/69/2) dan Abu Na'im dalam *Akhbaru Ashbihan* (1/219) melalui beberapa *sanad* dari Hubain bin Asy-Syahid dari Abu Mujaz, dia berkata:

"Mu'awiyah memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Amir. Lalu berdirilah Ibnu Amir menyambutnya. Sedangkan Ibnu Zubair tetap pada tempatnya dan mempersilahkan mereka duduk. Maka berkatalah Mu'awiyyah: "Duduklah, wahai Ibnu Amir. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan hadits atas). Berkata At-Tirmidzi: "Hadits di atas adalah hasan."

Saya berkomentar: Sebenarnya hadits di atas adalah *shahih.* Dan semua perawinya adalah perawi Syaikhain yang *tsiqah.* Abu Majaz ialah Lahaq bin Humaid, seorang perawi *tsiqah.* Sedangkan Hubaib bin Asy-Syahid adalah seorang perawi yang *tsiqah tsabat.* Demikian keterangan dalam

*At-Taqrib.* Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk menghukuminya dan menempatkan ke tingkatan *hasan.* Walau dalam *Al-Fath* Al-Hafizh tidak berkomentar, apalagi memiliki *sanad* lain. Al-Mukhlash berkata: "Telah bercerita kepada kami Dawud." Telah bercerita kepada kami Marwan: "Telah bercerita kepada kami Mughirah bin Muslim As-Siraj dari Abdullah bin Buraidah: ia berkata: "Barangsiapa membahagiakan dirinya dengan berdirinya anak-anak Adam karena (menghormati)nya, maka wajib baginya neraka."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi *tsiqah* Muslim, kecuali gurunya *Al-Mukhlas* Abdullah (Al-Hafizh Abu Al-Qasim Al-Baghawi) dan Mughirah bin Muslim As-Siraj. Kedua hanya perawi *tsiqah* tanpa ada perbedaan pendapat. Dawud adalah Ibnu Rasyid. Sedangkan Marwan adalah Mu'awiyah Al-Fazari Al-Kufi Al-Hafizh. Hadits tersebut memiliki hadits *mutabi'* riwayat Syababah bin Siwar: "Telah becerita kepadaku Al-Mughirah bin Muslim. Hanya saja dia berkata: *"Barangsiapa menyenangkannya jika segolongan manusia berkumpul dengan berdiri karenanya.... (redaksi selanjutnya sama dengan hadits di atas)."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi (2/38-39), Al-Khathib dalam Tarikh Baghdad (8/193).

Hadits tersebut menurut Al-Khathib (11/361) memiliki *syahid mursal* (syahid yang diangkat oleh seorang tabi'i sampai kepada Nabi saw, penerj.) Tentang kisah baru. Beliau men-*takhrij*-nya melalui *sanad* Abdurrazaq bin Sulaiman bin Al-Ju'di, ia berkata: "Saya mendengar ayah berkata:

"Di saat Al-Ma'mun mendatangkan para pedagang permata, dia melihat mereka membawa harta benda. Setelah itu Al-Ma'mun beranjak untuk memenuhi sebagian kebutuhannya dan keluar (dari majelis), maka berdirilah semua orang yang ada di majelis tersebut, kecuali Ibnu Al-Ju'di, dia tidak berdiri. Perawi menambahkan: "Lalu Al-Ma'mun melihatnya seakan-akan dia murka. Kemudian dia menghampirinya dan berkata: "Ya Syaikh, faktor apakah yang mendorongmu untuk tidak berdiri karena (hormat kepada) aku, sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabatmu?"

Al-Ju'di menjawab: "Saya menghormati Amirul-Mukminin dengan hadits yang kami kutip dari Nabi saw."

Al-Ma'mun bertanya: "Apa itu?"

Ali bin Al-Ju'di menjawab: Saya mendengar Al-Mubarak bin Al-

Fadhalah, ia berkata: "Saya mendengar Hasan, dia berkata: "Bersabda Rasulullah saw: (Sabda Nabi saw sama dengan hadits pertama)."

Berkata perawi: Lalu Al-Ma'mun menundukkan kepala sambil merenungkan hadits tersebut yang kemudian mengangkatnya kembali seraya berkata: Tidak akan membeli, *) kecuali dari Syaikh ini. Berkata perawi: "Lalu Al-Ma'mun membeli darinya pada hari itu dengan harga tiga puluh ribu dinar."

Saya berkomentar: Peristiwa Ali bin Al-Ju'di (seorang perawi *tsiqah tsabat)* sesuai dengan firman Allah Azza wa jalla:

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴿الطلاق: ٢-٣﴾

*"Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya..." (Ath-Thalaq: 2 dan 3).*

Kisah yang sama ini juga di-*takhrij* oleh Ad-Dinuri dalam *Al-Muntaqaah min Al-Mujalasah* (hadits no: 8/1): "Bercerita kepada kami Ahmad bin Ali Al-Bashri ia berkata: "Al-Mutawakkil bertatap muka dengan Ahmad bin Ali Al-Adl dan sejumlah ulama lain. Dia mengumpulkan mereka di rumahnya. Setelah itu keluarlah dia. Semuanya berdiri, kecuali Ahmad bin Adl. Al-Mutawakkil berkata kepada Ubaidullah: "Lelaki ini tidak menyaksikan bai'at kami."

Ubaidullah menjawab: "Ya, wahai Amirul-Mukminin. Penglihatannya sudah berkurang."

Mendengar itu Ahmad bin Al-Adl menimpali: Ya Amirul-Mukminin penglihatanku bukannya berkurang tetapi aku bermaksud membersihkan dirimu dari siksa Allah. Nabi saw telah bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ

*"Barangsiapa menyukai gambar-gambar lelaki berdiri, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka."*

Mendengar itu Al-Mutawakkil segera duduk bersandar pada lambungnya.

---

*) Tidak ada keterangan mengenai apa yang dibeli.

Sedangkan Ibnu Asakir meriwayatkannya dalam *Tarikh Dimasyqi* (16/170/2) dengan *sanad* dari Al-Auza'i: "Telah bercerita kepadaku salah seorang pengawal Umar bin Abdul Aziz, ia berkata: "Telah keluar bersama kami Umar bin Abdul Aziz. Kami menunggunya pada hari Jum'at. Kemudian di saat kami melihatnya, kami berdiri. Maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz: "Di saat kalian melihat aku, janganlah berdiri, akan tetapi cukuplah kalian tetap seperti semula."

**Kandungan Hukum Hadits**

Hadits tersebut menunjukkan dua hal kepada kita:

**Pertama:** Haram bagi seseorang merasa puas (senang) melihat orang-orang berdiri karena menghormati kedatangannya. Hal ini telah jelas dalilnya.

**Kedua:** Makruh berdiri untuk memberi hormat kepada orang yang datang, walau sebenarnya tidak suka. Mengamalkan hadits tersebut termasuk tolong-menolong dalam kebajikan dan menutup jalan kejahatan. Hadits ini mengandung maksud yang secara detail ditunjukkan oleh Muawiyah. Sebagai contoh dia menolak berdirinya Abdullah bin Amir untuk memberi hormat kepadanya. Dia mendasarkan alasannya pada hadits tersebut. Itulah pemahamannya tentang agama, pengetahuannya tentang kaidah-kaidah hukum yang di antaranya saddudz-dzraa'i', juga pengenalannya terhadap karakter seseorang berikut pengaruh positip-negatifnya. Jika Anda melihat kembali tradisi ulama salaf, Anda akan tahu bahwa mereka tidak membiasakan berdiri karena hormat. Merupakan hal yang langka di kalangan mereka, merasa senang karena berdirinya orang-orang untuk memberikan hormat kepadanya. Yang demikian itu dapat menyeretnya ke neraka kelak. Ini bisa terjadi karena tidak adanya keterangan tentang larangan tersebut. Dan sebaliknya jika Anda mengamati masyarakat kontemporer, Anda akan menyaksikan tradisi berdiri yang mereka lestarikan. Mereka menyangka tradisi itu baik. Hingga terlena dan menyetujuinya. Dan pada stadium ini, binasalah pelakunya. Karena itu di antara tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa, adalah meninggalkan tradisi berdiri ini. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran tidak baiknya tradisi tersebut adalah adanya ulama yang dikira berakhlak mulia ternyata berubah begitu melihat seseorang tidak berdiri memberi hormat. Ironisnya dia masih mengklaim sebagai orang yang terkena krisis moral. Bahkan mengancamnya tidak mendapat barakah, karena tidak menghormati orang-orang yang berilmu.

Tragisnya ada juga ulama yang menyerukan agar berdiri memberi hormat dan mengatakan: "Kalian berdiri bukan karena hormat kepada tubuh saya baik tulang atau dagingnya, akan tetapi hormat kepada ilmu yang ada dalam diri saya." Yang demikian itu, dapat kita artikan, seolah-olah Nabi saw tidak memiliki ilmu sedikit pun. Sebab para sahabat tidak pernah berdiri menyambut kedatangan beliau atau karena sahabat yang tidak mau memberi penghormatan kepada Nabi secara layak?

Berdasarkaan hadits ini dan hadits-hadits lain, segolongan ulama berpendapat, bahwa berdiri karena menghormati orang lain adalah dilarang. Demikian keterangan yang tercantum dalam *Al-Fath* (11/41). Kemudian disebutkan:

"Kesimpulan, apa yang telah dikutip dari Malik, adalah tidak diperbolehkan berdiri, selama yang dihormati belum duduk, walaupun dia masih dalam keadaan sibuk. Pernah ditanyakan kepadanya tentang seorang wanita yang meghormati suaminya secara berlebihan. Dia menyambut suaminya, melepaskan pakaiannya, serta tetap berdiri sebelum suaminya duduk. Malik menjawab: Penyambutannya kepada suami tidaklah dilarang. Yang tidak diperbolehkan adalah tetap berdiri sebelum suaminya duduk. Karena itu merupakan tradisi raja-raja zhalim dan ditentang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz."

Saya berpendapat: Dalam bab ini, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hadits ini. Adapun orang-orang menentangnya, mereka berpendapat tradisi berdiri ini diperbolehkan atau bahkan diwajibkan. Mereka mendasarkan kepada dalil hadits. Ada yang *shahih,* ada juga yang *dha'if.* Namun, ketika ditelaah kembali baik dari segi *sanad*-nya maupun aspek yang lain, tidak cukup kuat untuk dijadikan hujjah. Contohnya hadits *Berdirilah untuk menyambut tuan kalian.* Dan jawabnya telah disebutkan (hadits no: 67). Di samping itu *sanad* yang lebih kuat, dan ***shahih*** masih ada tambahan redaksi *"Lalu dudukkanlah dia."*

Contoh kedua adalah berdirinya Nabi saw di saat menyambut saudara (susuannya), lalu mempersilakan duduk di depannya.

Hadits itu *dha'if mu'dhal* (hadits *dha'if* yang dalam *sanad*-nya terdapat keguguran dua perawi secara berturut-turut, penerj.). Kalaupun shahih, maka tidak ada ***qarinah*** sedikit pun disunnahkannya berdiri untuk menghormat. Semuanya sudah diterangkan dalam *Al-Hadits Adh-Dha'ifah* (hadits no: 1148).

*****

## KETIDAKSUKAAN NABI SAW TERHADAP BERDIRINYA ORANG UNTUK MEMBERI HORMAT KEPADANYA

٣٥٨ - مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لَهُ ، لِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ .

358. *"Tiada seorang pun di dunia yang lebih dicintai oleh mereka (para sahabat) ketika melihatnya daripada Rasulullah saw. Namun apabila melihatnya, mereka tidak berdiri untuk menghormatinya. Karena mereka mengetahui, bahwa Nabi tidak menyukai cara itu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 946), At-Tirmidzi (2/125), Ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (2/39), Ahmad (3/132), dan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (hadits no: 183/2). Redaksi hadits adalah kepunyaan Abu Ya'la dari beberapa jalur yaitu, dari Hammad bin salamah dari Humaid dari Anas.

At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits tersebut *hasan shahih gharib* (hadits di mana ada seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, atau di dalam menambah *sanad* maupun *matan* hadits, penerj.).

Saya berkomentar: Hadits ini ber-*sanad shahih* sesuai ketentuan Muslim.

Ini merupakan salah satu hadits yang menguatkan hukum hadits yang telah lalu. Yaitu larangan berdiri untuk menghormati orang lain. Sebab, seandainya itu sebuah penghormatan syar'i, tentu Nabi saw tidak menolak para sahabat yang memberikan penghormatan dengan berdiri. Dan Nabi adalah satu-satunya yang berhak dihormati oleh semua orang. Sementara para sahabat adalah segolongan umat manusia yang paling tahu akan hak beliau saw.

Di samping itu Nabi saw telah menampakkan ketidaksukaannya pada kebiasaan berdiri yang dilakukan oleh para sahabat untuk menghormatinya. Maka wajib bagi orang muslim (terutama yang berilmu dan memiliki kekuasaan untuk tidak menyukai kebiasaan berdiri tersebut, baik bagi diri sendiri karena *iqtida'* (mengikuti) Nabi saw maupun bagi orang lain untuk memberi hormat kepadanya. Berdasar atas sabda Nabi saw:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

*"Tidaklah (sempurna) iman seseorang di antara kalian, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia menyintai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri."*

Maka tidak seorang pun boleh berdiri untuk menghormatinya, dan tidak akan dia berdiri untuk memberi hormat kepada orang lain. Bahkan kebencian mereka terhadap tradisi berdiri tersebut adalah lebih utama. Hal ini dapat kita pahami, karena jika mereka menyukainya, tentu akan membiasakannya pula ketika menghormat kepada temannya. Demikian keterangan yang terkandung dalam hadits di atas. Namun Rasulullah saw tidaklah demikian. Beliau terjaga dari kemaksiatan apa pun. Jadi, oleh karena Nabi tidak menyukai berdirinya para sahabat untuk menghormatinya, maka jelaslah, bahwa ketidaksukaan seorang muslim terhadap hal tersebut adalah lebih utama.

٣٥٩ - نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

359. *"Nabi saw telah melarang pada peristiwa perang Khaibar dari (memakan) daging-daging himar piaraan, dan beliau mengizinkan (memakan) daging-daging kuda."*

Hadits ini dari Jabir bin Abdullah, dan memiliki beberapa *sanad:*

**Pertama:** Dari Muhammad bin Ali.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (4/16), Muslim (6/66), Abu Dawud (hadits no: 3788), An-Nasa'i (2/199), At-Tirmidzi (1/331), Ad-Darimi (2/87), Ath-Thahawi (2/318), Al-Baihaqi (9/325) dan Ahmad (3/361 dan 385) melalui beberapa *sanad,* yaitu dari Hammad bin Zaid dari Amer bin Dinar dari Muhammad bin Ali.

Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Sufyan bin Uyainah dari Amer bin Dinar dari Jabir. Dalam *sanad* tersebut dia menggugurkan Muhammad bin Ali, dan redaksinya adalah:

أَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ

*"Rasulullah saw menyuguhi makanan kami daging kuda, dan beliau melarang kami (memakan) daging himar (piaraan)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i, Ath-Thahawi dan At-Tirmidzi (1/331). An-Nasa'i berkomentar:

"Hadits ini *hasan shahih* (dari segi *sanad*-nya). Selain ini, ada yang diriwayatkan dari Amer bin Dinar dari jabir. Sedangkan Hammad bin Zaid meriwayatkannya dari Amer bin Dinar dari Muhammad bin Ali dari Jabir. Dan riwayat yang paling *shahih* adalah riwayat Ibnu Uyainah, sebab dia lebih kuat hafalannya daripada Hammad bin Zain."

Dalam kitab *Al-Fath* (9/559) Al-Hafizh berkomentar: "Saya berpendapat: "Al-Bukhari dan Muslim meringkas redaksinya dalam men-*takhrij* *sanad* Hammad bin Zaid. Dan hal yang sama juga terjadi pada hadits yang di-*takhrij* oleh Ibnu Juraij dari Amer serta memasukkan seseorang antara Amer dan Jabir, namun tidak disebutkan namanya. Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud.

**Kedua:** Dari Abu Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata:

أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ

*"Kami telah memakan (daging) kuda dan himar-himar liar pada saat perang Khaibar, dan Rasulullah melarang kami (memakan) himar piaraan."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim, Abu Dawud (hadits no: 3789), An-Nasa'i, Ibnu Majah (hadits no: 3191), Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad (3/356 dan 362) melalui beberapa sanad. Yaitu dari Abu Zubair. Redaksi An-Nasa'i seperti redaksi hadits Ibnu Uyainah di atas, dengan menambahkan kata: " يوم خيبر " (pada saat perang Khaibar).

Sedangkan redaksi hadits Abu Dawud dan Ahmad:

*"Pada saat perang Khaibar, kami menyembelih kuda, bighal dan himar. Lalu Nabi saw melarang kami (memakan) bighal dan himar, dan beliau tidak melarang (menyembelih dan memakan) kuda."*

**Ketiga:** Dari Athaa', ia berkata:

كُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*"Kami pernah memakan daging kuda di masa (hidup) Rasulullah saw."*

Dalam riwayat lain, hadits tersebut ditambah redaksinya:

قُلْتُ فَالْبِغَالُ؟ قَالَ: لاَ

*"Saya bertanya: "Lalu (bolehkah memakan) bighal?" Beliau menjawab: "Tidak."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh An-Nasa'i. Redaksi haditsnya adalah kepunyaannya. Juga ditakhrij oleh Ibnu Majah (hadits no: 3197) berikut tambahan redaksinya, At-Thahawi (2/318 dan 322) dan Al-Baihaqi.

Saya berkomentar: Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya.

Hadits tersebut juga memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Asma' binti Abubakar ra ia berkata:

*"Kami telah menyembelih kuda pada masa Rasulullah saw, lalu kami memakannya (di kota Madinah)."*

Hadits ini di-*tahrij* oleh Al-Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan Ahmad (6/345, 346 dan 353). Adapun tambahan redaksinya adalah kepunyaan Ad-Darimi, sedang riwayatnya adalah milik Al-Bukhari.

Dalam hadits tersebut terkandung hukum diperbolehkannya memakan daging kuda. Demikian pendapat keempat mazhab, kecuali Abu Hanifah. Dia mengharamkan makan daging kuda. Pendapat ini berbeda dengan kedua muridnya. Kedua muridnya sependapat dengan mayoritas ulama fiqh. Berdasarkan hadits *shahih* ini, pendapat merekalah yang benar. Oleh sebab itu, Al-Imam Abul Ja'far Ath-Thahawi memilihnya. Dia menjelaskan bahwa hujjah Abu Hanifah adalah hadits Khalid bin Al-Walid secara *marfu'*:

لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ

*"Tidaklah halal memakan daging-daging kuda, bighal, dan himar."*

Hadits ini *munkar* dan *dha'if* dari segi *sanad*-nya. Namun dapat dijadikan hujjah, jika tidak ada kontradiksi dengan hadits *shahih*. Padahal hadits ini bertentangan dengan dua hadits *shahih*, seperti yang Anda lihat. Hadits ini telah saya jelaskan ke-*dha'if*-an berikut sebab-sebabnya dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (hadits no: 1149).

٣٦٠ - لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُوْنَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَالِكَ مِنْهُمْ فَلاَ يَكُوْنَنَّ عَرِيْفًا، وَلاَ شُرْطِيًّا، وَلاَ جَابِيًا، وَلاَ خَازِنًا.

360. *"Sungguh akan datang kepada kalian Umaraa' (penguasa) yang bersahabat dengan sejahat-jahat manusia. Mereka mengakhirkan shalat dari waktunya. Barangsiapa menjumpai salah seorang di antara mereka, maka dia bukanlah pemimpin, bukanlah polisi, bukanlah penarik pajak, dan juga bukan seorang bendahara."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, ia

berkata (hadits no: 1558): "Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Ali Al-Mutsanna: "Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Maruzi: "Telah bercerita kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari Raqabah bin Musqalah dari Ja'far bin Iyas dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka memberitahukan: "Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas)."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya adalah perawi Asy-Syaikhain yang *tsiqah* kecuali Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Dia hanya *tsiqah*. Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Mutsanna (Al-Hafizh Abu Ya'la Al-Mushili) juga *tsiqah*. Dia men-*takhrij*-nya dalam kitab *Musnad*--nya. Dalam *Al-Majma'* (5/240) Al-Haitsami berkomentar: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Semua perawinya adalah perawi yang *shahih*, kecuali Abdurrahman bin Mas'ud, dia seorang perawi yang *tsiqah*."

Saya berpendapat: Hadits di atas memiliki *sanad* lain dari Abu Hurairah sendiri.

Hadits di atas di-*takhrij* Oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (hal. 117) dan Al-Khathib dalam Tarikh Baghdad dari Dawud bin Sulaiman Al-Khurasani: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Sa'id bin Al-Musayyab. Ath-Thabrani berkomentar: "Dawud bin Sulaiman menyendiri dalam meriwayatkan hadits. Dia seorang syaikh yang *la ba'sa bih*."

Saya berpendapat: Ini merupakan catatan penting. Karena Al-Khurasani yang oleh Ath-Thabrani dikategorikan sebagai perawi *tsiqah*, tidak pernah disinggung dalam kitab-kitab tentang perawi hadits, seperti *Al-Mizan*, *Al-Lisan* dan lainnya. Dalam kitab-kitab tersebut hanya disebutkan bahwa Al-Azdi berkomentar: "Dia perawi yang sangat *dha'if*."

Saya berpendapat: Sedang semua perawi lainnya adalah perawi-perawi tsiqah dalam enam kitab hadits. Karena itu hadits ini menurut pandangan saya, dapat difungsikan sebagai *syahid*. *Wallahu A'lam*.

٣٦١ ـ لَيُوشِكُ رَجُلٌ اَنْ يَتَمَنَّى اَنَّهُ خَرَّ مِنَ الثُّرَيَّا، وَلَمْ يَلِ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا.

361. *"Sungguh hampir setiap lelaki menginginkan jatuhnya bintang tsurayya, dan dia tidak mempedulikan urusan manusia sedikit pun."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/91) melalui *sanad* Ashim bin Bahdalah dari Yazid bin Syarik, bahwa Adh-Dhahak bin Qais diutus untuk mengirimkan pakaian kepada Marwan bin Al-Hakam. Lalu Marwan bertanya kepada satpam: "Lihatlah, siapa yang ada di pintu itu?"

Satpam itu menjawab: "Abu Hurairah."

Lalu Marwan bin Al-Hakam mengizinkannya masuk seraya berkata: "Ya Abu Hurairah, ceritakanlah kepada kami sebuah hadits yang kamu dengar dari Rasulullah saw."

Abu Hurairah memberitahukan: "Saya telah mendengar Rasululah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Al-Hakim berkomentar: hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Sesungguhnya hadits di atas hanyalah *hasan*. Karena tentang hafalan Ashim masih diperdebatkan. Hal ini juga disinggung oleh Adz-Dzahabi sendiri di saat menulis biografinya dalam *Al-Mizan*. Disebutkan pula beberapa komentar para ulama. Kemudian Adh-Dhahabi berkata: *"hasan* haditsnya."

*****

## BISYARAH KHALIFAH DARI BAITUL MAL

٣٦٢ - لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يُطْعِمُهَا.

362. *"Tidak halal bagi khalifah, kecuali dua mangkok. Satu mangkok dia makan bersama keluarganya, dan satu mangkok (lagi) dia makan (sendiri)."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam *Al-Wara'* (2/168): "Telah bercerita kepada kami Al-Mundir Al-Hazami, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahab dari Ibnu Luhai'ah dari Abdullah bin Hubairah dari Abdullah bin Zurair Al-Ghafiqi ia berkata:

*"Kami pernah memasuki rumah Ali bin Abu Thalib pada hari raya kurban. Lalu beliau menjamu kami satu piring. Kami berkata: "Ya Amirul Mukminin, hendaklah engkau menjamu kami lebih banyak daripada jamuan angsa yang hanya separuh ini. Bukankah lebih baik yang banyak?" Amirul Mukminin menjawab: "Ya Ibnu Zurair, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas)."*

Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Ahmad (1/78). Kemudian darinya Ibnu Asakir (12/188/1) meriwayatkan melalui dua *sanad* dari Ibnu Luhai'ah. Ibnu Asakir juga meriwayatkannya dari Harmalah dari Ibnu Wahab secara *mauquf*.

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah*. Hanya saja Ibnu Luhai'ah masih diragukan hafalannya, apabila tidak meriwayatkannya dari selain nama-nama Abdullah. Demikian penjelasan sebagian ulama salaf. Sedang hadits ini (sebagaimana Anda lihat) dari riwayat Abdullah bin Wahab.

Hadits ini dikomentari oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma' Az-Zawaaid (5/231)*.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam *sanad*-nya disebutkan Ibnu Luhai'ah. Dan haditsnya adalah *hasan*, namun masih mengandung ke-*dha'if*-an.

Saya berpendapat: Pendapat yang benar, hadits Ibnu Luhai'ah *dha'if*, jika diriwayatkan dari selain nama-nama Abdullah. Dan *shahih*, jika dalam silsilah perawinya terdapat salah satu nama Abdullah, sebagaimana telah disinggung.

Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkomentar: "Dia perawi yang *shaduq*, namun pernah melakukan kesalahan setelah dokumen-dokumen haditsnya terbakar. Adalah riwayat Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Wahab yang lebih adil daripada riwayat-riwayat yang lain. Dalam kitab Muslim riwayat tersebut memuat bagian yang sama dengan riwayat-riwayat lain.

٣٦٣ - أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، اَلْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ.

363. *"Ada empat golongan yang dimurkai oleh Allah Azza wa jalla: Pedagang yang banyak melakukan sumpah, orang faqir yang congkak, orang tua yang zina, dan Imam (penguasa) yang zhalim.*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i (1/359) dan Ibnu Hibban (hadits no: 1098) melalui *sanad* Hammad bin Salamah dari Ubaidillah bin Umar dari Sa'id Al-Muqbiri dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkan hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih* sesuai syarat Muslim.

٣٦٤ - بَاعَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ ، قَالَهُ لِرَجُلٍ بَاعَ بِثَمَنٍ حَلَفَ اَنْ لَايَبِيعَ بِهِ .

364. *"(Dia) menjual akhirat untuk dunianya. Beliau mengatakannya kepada seorang laki-laki yang menjual dengan sejumlah harga. Dia bersumpah tidak akan menjualnya dengan harga tersebut."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (hadits no: 1099): "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Shalih Al-Bukhari (di Baghdad): "Telah bercerita kepada kami Ya'qub Ibnu Humaid bin Kasib: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Fudaik dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al-Hudair dari Abu Sa'id, ia berkata:

مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ, فَقُلْتُ: تَبِيْعُهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ؟ فَقَالَ لَا, وَاللهِ ثُمَّ بَاعَهَا, فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَذَكَرَهُ

*"Orang A'rabi berjalan membawa kuda. Saya bertanya: "(Bolehkah) anaknya dengan harga tiga dirham?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah (saya tidak akan menjualnya)." Tetapi kemudian dia menjualnya. Peristiwa itu saya laporkan kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas).*

Saya berpendapat: Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah* (termasuk perawi yang tercatat dalam *At-Tahdzib*), kecuali Abdullah bin Shalih Al-Bukhari. Dia hanya *tsiqah*. Adapun biografinya diulas dalam *Tarikh Baghdad* (9/481).

٣٦٥ - احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها.

365. *"Datangilah dzikir (shalat jum'ah), dan mendekatlah kepada imam. Karena sesungguhnya seorang laki-laki itu selalu berjauhan sehingga dia diakhirkan dalam memasuki surga, walau (pada akhirnya juga) memasukinya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 1198), Al-Hakim (1/289), yang kemudian dari mereka Al-Baihaqi (3/238) dan Ahmad (5/11) meriwayatkannya melalui *sanad* Mu'adz bin Hisyam, ia berkata: "Saya hanya menemukan catatan (tulisan tangan) ayah dan belum pernah mendengar darinya."

Sementara Qatadah memberitakan: "Dari Yahya bin Malik dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi saw bersabda: (Lalu disebutkan hadits di atas). Al-Hakim berkomentar: "Hadits *shahih* sesuai syarat Imam Muslim."

Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Adz-Dzahabi.

Demikianlah mereka berkata. Sementara Yahya bin Malik ini, tidak pernah disebutkan dan sudah lama dilupakan oleh semua orang yang menyusun kitab tentang perawi-perawi dalam enam kitab hadits. Dia tidak disebutkan dalam *At-Tahdzib, At-Taqrib* ataupun *At-Tadzhib.*

Namun mengenai biografinya, oleh Ibnu Abi Hatim ditulis dalam kitabnya (4/190/2). Disebutkan: "Yahya bin Malik (Abu Ayyub Al-Azdi Al-'Ikti Al-Basri Al-Maraghi) termasuk warga salah satu kabilah Arab. Dia meriwayatkan hadits tersebut dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Samurah bin Jundub dan Juwairiyah. Ia meninggal pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf."

Kemudian Yahya, Qatadah, Abu Imaran Al-Juni dan Abu Al-Washil Abdul Hamid bin Washil meriwayatkan. Namun tidak disebutkan kelemahan ataupun keadilannya.

Sedangkan Ibnu Hibban menyinggungnya dalam *Ats-Tsiqaat* (1/256): "Yahya bin Malik termasuk penduduk Bashrah. Dia meriwayatkan-

nya dari Abdullah bin Umar yang kemudian diriwayatkan oleh Qatadah. Abu Ayyub (Yahya bin Malik) meninggal pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf."

Saya berkomentar: Insya Allah haditsnya menduduki martabat *hasan*. Karena banyak dikuatkan oleh hadits-hadits *mutabi'*, di samping juga diriwayatkan oleh segolongan perawi *tsiqah*. Apalagi sudah di-*tashih* (dinyatakan shahih) oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. *Wallahu A'lam*.

Akan tetapi, hadits tersebut berbeda dengan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Hakam bin Abdul Malik, ia berkata: "Dari Qatadah dari Al-Hasan dari Samurah."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (5/10) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (hal 70), dia berkata: "Yang meriwayatkan hadits tersebut dari Qatadah hanyalah Al-Hakam."

Saya berpendapat: Dia adalah perawi yang *dha'if*. Demikian komentar Al-Haitsami (2/177). Dalam *At-Targhib* (1/255) Al-Mudziri menyinggung ke-*dha'if*-an haditsnya yang kemudian diikuti oleh Ath-Thabrani dan Al-Ashbihani. Beliau dan Al-Haitsami menemukan bahwa hadits tersebut ada dalam kitab *Al-Musnad*, bahkan juga disebutkan dalam *As-Sunan* dan *Al-Mustadrak* sebagai alasan untuk membenarkan pendapat yang masyhur.

**Catatan**:

Redaksi hadits riwayat Al-Hakam:

فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, فَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَيُؤَخَّرُ عَنِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا

*"....karena sesungguhnya seorang lelaki termasuk ahli surga, lalu dia terlambat shalat Jum'ah, maka dia juga diakhirkan dalam memasuki surga. Dan sebenarnya dia juga termasuk penduduk surga."*

Hadits ini berbeda dengan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Hisyam, seperti yang telah jelas. Dia perawi yang *munkar*, karena hadits tersebut selalu berbeda dengan hadits *shahih*. *Wallahu A'lam*.

٣٦٦- إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ! أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ وَيَكْذِبُوْنَ

وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ .

366. *"Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang melewati batas (zhalim)." Dikatakan: "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan perdagangan?" Nabi bersabda: "Ya, akan tetapi mereka bercerita lalu berdusta, dan mereka bersumpah, maka akibatnya mereka berdosa."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/428), Ath-Thahawi dalam *Al-Musykil* (3/12), Al-Hakim (2/6-7) dari Hisyam Ad-Distiwai dari Yahya dari Abu Katsir, ia berkata: "Telah bercerita kepadaku Abu Rasyid Al-Hubrani, ia mendengar Abdurrahman bin Syubl berkata: "Dia menyebutkannya secara *marfu'*."

Al-Hakim berkomentar:

"Hadits itu *shahih* dari segi *sanad*-nya. Sebab diriwayatkan oleh Hisyam bin Abu Abdillah yang mendengar Yahya bin Abu Katsir dari Abu Rasyid. Hisyam seorang perawi *tsiqah* lagi *makmun*. Abban bin Yazid Al-Aththar mengatakan bahwa antara Abu Rasyid dan Yahya masih ada perawi yang bernama Zaid bin Salam. Hal yang sama juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Demikianlah komentar mereka."

Setelah itu, hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Hakim dan Ibnu Asakir (7/486/2) dari Abban. Ibnu Asakir menjelaskan, bahwa Yahya mendengar dari Zaid bin Salam.

Namun, semua berbeda dengan Ma'mar, sebab ia mengatakan: Dari Yahya bin Abu Katsir dari Zaid bin Salam dari kakeknya yang menuturkan: "Mu'awiyah mengirimkan surat kepada Aburrahman bin Syubl, bahwa pengetahuan manusia adalah hal-hal yang pernah dia dengar dari Rasulullah saw. Lalu dia mengumpulkan orang-orang seraya berkata: (Dia menyebutkan haditsnya secara *marfu'*)." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir.

Kemudian Ma'mar juga meriwayatkannya melalui *sanad* Mu'awiyah bin Salam dari saudaranya dari kakeknya Abu Salam dari Abu Rasyid dengan meringkas redaksinya.

Mengenai hadits tersebut Al-Mundziri (3/29) berkomentar: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad jayyid* (bagus)."

٣٦٧ - إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ، يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ.

367. *"Sesungguhnya seorang laki-laki bersetubuh dengan seratus gadis dalam sehari. Yakni di surga."*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam *Shifatul-Jannah* (1/169) dan Ash-Shayya' dalam *Shifatul-Jannah* (2/82) melalui *sanad* Ath-Thabrani, yaitu dua *sanad* dari Husain bin Al-Ju'fi dari Zaidah dari Hisyam bin Hisan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata: "Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah kami harus menyetubuhi istri kami di surga?, Nabi saw bersabda: (Lalu disebutkan hadits di atas).

Ath-Thabrani berkomentar: "Al-Ju'fi (menyendiri) dalam meriwayatkannya."

Sementara Al-Muqaddasi berkata: "Saya berkata: Menurut pandangan saya, semua perawinya memenuhi ketentuan *shahih."*

Saya berpendapat: Hadits di atas, sebagaimana komentar Al-Muqaddasi, *sanad*-nya adalah *shahih*. Dan kami tidak menemukan satu pun 'illat."

Telah saya jumpai, bahwa hadits ini memiliki *syahid,* yaitu hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*. Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Harbi dalam *Al-Gharib* (5/52 cet. II) dan Abu Na'im dari Zaid bin Al-Hawari. Semua perawinya *tsiqah*, kecuali zaid. Dia *dha'if.*

٣٦٨ - اَلْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ.

368. *"Seorang wanita lebih berhak atas anaknya selama belum menikah (lagi)".*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Sunan*-nya (hadits no: 418) melalui *sanad* Al-Mutsanna bin Ash-Shabah dari Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seorang wanita bertengkar dengan suaminya memperebutkan anaknya, lalu Nabi saw bersabda: (Lalu perawi menyebutkan hadits di atas).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Al-Mushannaf,* dia memberitakan: "Telah bercerita kepada kami Al-Mutsanna bin Ash-Shabah." Sedangkan Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya dalam *Al-Musnad* dari Abdurrazaq. Demikian keterangan dalam *Nashbur-Rayah* (3/265).

Dalam *At-Talkhish* (4/11) Al-Hafizh berkomentar: "Al-Mutsanna bin Ash-Shabah adalah seorang perawi yang *dha'if.* Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ats-Tsauri dari Ashim dari Ikrimah yang menceritakan:

"Istri Umar mengadukan Umar kepada Abubakar. Umar telah mentalaknya. Abubakar berkata: "Dia lebih halus, luwes, penuh cinta, dan besar kasih sayangnya. Dia lebih berhak mengasuh anaknya selama belum menikah."

Saya berpendapat: Hadits ini di samping *mauquf* juga *mursal.* Melalui *sanad* lain hadits ini diriwayatkan secara *mursal.* Seperti disebutkan dalam kitab *Al-Muwaththa'* dan *Al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat lain, hadits ini ber-*sanad dha'if* dan *munqathi'.*

Semuanya saya *takhrij* dalam *Irwaa'ul Ghalil* (hadits no: 2250). Saya berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan secara *mauquf* tidaklah kuat. Yang lebih utama adalah riwayat Al-Mutsanna di mana dikuatkan oleh banyak hadits *mutabi'.* Di antara hadits-hadits *mutabi'* yang menguatkan riwayat Al-Mutsanna adalah hadits riwayat Ibnu Juraij dalam kitab Ahmad (2/182). Demikian menurut Ad-Daruquthni dan Al-Auza'i sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud (hadits no: 2276) dan Al-Hakim (2/207). Keduanya dari Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amer dengan redaksi yang lebih sempurna. Adapun redaksi haditsnya:

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِيْ هَـذَا, كَـانَ بَطْنِـىْ لَـهُ
وِكَاءً, وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً, وَحُجْرِىْ لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِـىْ
وَارَادَ أَنْ يَنْتَزِكَهُ مِنّىْ, فَقَالَ لَهَا: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِىْ

*"Seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya perutku bagi anakku merupakan bejana, puting susuku baginya adalah minuman, dan pangkuanku baginya adalah tempat tinggal. Namun ayahnya mentalakku dan dia hendak memisahkannya dariku". Bersabda kepadanya Rasulullah saw: "Kamu lebih berhak atasnya selama belum menikah (kembali)."*

Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya." Penilaian ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: "Hadits tersebut hanyalah *hasan*. Karena berbeda ke-*ma'ruf*-annya (kejelasannya) tentang *sanad* Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Dalam *Zadul-Ma'ad fi Hasyi Khairil-Ibad*, Al-Muhaqqiq berkomentar:

"Terhadap hadits ini para muhaddits perlu meneliti lebih lanjut tentang keberadaan Amer bin Syu'aib. Akan tetapi mereka tidak pernah menyebutkan pertikaian ketika mengangkat hadits ini. Namun tidak ada satu hadits pun yang menjelaskan tentang hilangnya tanggung jawab seorang ibu karena menikah lagi. Walaupun begitu, hadits ini tetap menjadi pilihan satu-satunya, baik bagi keempat imam mazhab atau imam yang lain. Dan telah dijelaskan pula, bahwa yang dimaksud jad (kakek) dalam *sanad* tersebut adalah Abdullah bin Amer. Maka salahlah orang yang berpendapat bahwa Muhammad adalah ayah Syu'aib, sehingga menjadikan hadits tersebut *mursal*. Padahal mendengarnya Syu'aib dari kakeknya, Abdullah bin Amer adalah benar. Sehingga salahlah pendapat orang yang mengatakan bahwa hadits itu *munqathi'*. Al-Bukhari menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah. Hanya saja dia tidak menulisnya dalam kitab *shahih*-nya. Walaupun begitu Al-Bukhari menetapkannya sebagai hadits *shahih*. Dia berkomentar: "Al-Humaidi, Ishaq dan Ali menjadikan hujjah hadits tersebut. Lalu siapakah setelah mereka." Berkatalah Ishaq bin Rahawaih: "Menurut pandangan kami, mungkin dia Ayyub, mendengar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dalam *Ulumul-Hadits* Al-Hakim menyinggung tentang ke-*shahih*-an haditsnya."

Adapun mengenai perkataan sang ibu "*Perutku* (rahim) *baginya adalah bejana....*" merupakan kedekatan serta keistimewaan sang ibu yang terfokus pada tiga hal. Dan ini tidak dimiliki oleh sang ayah. Sang ibu ingat, bahwa keistimewaan ini ada padanya sehingga dia meminta nasihat ketika mengalami percekcokan. Hadits ini mengandung muatan maksud tertentu dan latar belakang peristiwanya berikut poengaruhnya dalam hukum. Dan juga bahwa perasaan sang ibu tersebut merupakan sesuatu yang selalu ada dalam fitrah normal, termasuk fitrah kaum wanita.

Tiga hal tersebut dijadikan alasan wanita itu untuk mengaitkan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi saw (dengan menyebutkannya) secara sistematis. Seandainya tindakan itu tidak dibenarkan tentu beliau mengabaikannya. Akan tetapi justru menyebutnya secara sitematis sebagai alat hukum.

Berkata Al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim:

"Hadits ini menunjukkan, bahwa di saat kedua orang tua melakukan perceraian dan di antara mereka memiliki satu anak, maka ibulah yang lebih berhak mengasuhnya selama tidak ada alasan yang menghalanginya atau karena pilihan anaknya. Ini hal yang tidak boleh dipertentangkan. Rasulullah pernah mengambil putusan terhadap Umar bin Al-Khathab dalam kasus seperti ini."

Ibnul Qayyim berkomentar:

"Isyarat adanya faktor yang menghalangi diprioritaskannya sang ibu menunjukkan adanya kriteria seorang ibu boleh mengasuh anaknya. Yaitu antara lain: Ibu seorang wanita muslimah yang memegang teguh ajaran agama. Karena wanita seperti ini biasanya bersemangat mendidik dan mengasuh anaknya berdasarkan nilai-nilai agama. Lebih-lebih karena sulitnya mendidik anak setelah mencapai usia dewasa. Sebab setelah usia dewasa, mereka sudah berubah dari fitrahnya sebagaimana sabda Nabi saw:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

*"Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Lalu kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi."*

"Maka tidak akan merasa tentram (aman) seorang anak muslim diasuh untuk dinasranikan atau diyahudikan."

Al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim dalam komentarnya mengatakan: "Anak dipersilahkan untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya ketika telah mencapai usia *mumayyiz* (dapat membedakan atau pandai). Dalam usia ini dia sudah tidak tercakup dalam hadits ini, berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ra:

إِنَّ النَّبِيَّ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ

*"Bahwa Nabi saw mempersilahkan seorang anak untuk memilih antara ayah atau ibunya."*

Hadits ini *shahih*. Sebagaimana saya terangkan dalam *Al-Irwaa'* (hadits no: 2254).

Bagi yang ingin menelaah lebih lanjut tentang pengistimbathan hukum dari masalah ini silahkan merujuk kepada kitab Al-Allamah Ibnul Qayyim, *Zadul-Ma'ad.*

٣٦٩ - كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلاً أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ .

369. *"Setiap muslim bagi muslim lain adalah mahram, dua saudara yang saling menolong. Allah Azza wa jalla tidak akan menerima amal orang musyrik setelah masuk Islam, atau Dia memisahkan orang-orang musyrik dari orang-orang muslim."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i (91/358) melalui *sanad* Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata:

"Saya bertanya: "Ya Nabi Allah, apa yang dapat saya datangkan kepadamu, sehingga saya bersumpah lebih banyak dari jumlah (jari-jari kedua tangan) agar saya tidak datang kepadamu, dan juga tidak mendatangi agamamu. Padahal sesungguhnya saya hanyalah seorang yang tidak mampu memahami sesuatu, kecuali apa yang Allah dan Rasul-Nya telah ajarkan kepadaku. Dan sesungguhnya saya bertanya kepadamu, demi Dzat Allah Azza wa Jalla, dengan apakah engkau diutus Tuhanmu kepada Kami?" Nabi saw bersabda: *"Dengan (membawa) agama Islam."* Perawi melanjutkan: Saya bertanya: "Apa tanda-tanda agama Islam?" Nabi bersabda: *"Ucapanmu "Aku menyerahkan diri kepada Allah dan aku merasa damai. Kamu menegakkan shalat, dan membayar zakat. Setiap muslim atas muslim lain adalah haram (darahnya)...."*

Hadits ini ber-*sanad hasan*. Sedangkan Al-Hakim (4/600) menyatakan *shahih*. Hal yang sama juga dikatakan oleh Adz-Dzahabi.

٣٧٠ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

370. *"Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah farjinya (alat kelaminnya)."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (5/256-257): "Telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun. "Telah bercerita kepada kami Hariz. "Telah bercerita kepada kami Salim bin Amir dari Abu Umamah, ia berkata:

*"Seorang pemuda belia datang kepada Nabi saw seraya berkata: "Ya Rasulullah, izinkanlah aku berzina."*

Lalu orang-orang datang dan melarangnya. Mereka berkata: "Jangan begitu, jangan begitu!"

Nabi bersabda: "Dekatkanlah ia." Pemuda itu pun segera mendekat kepada Nabi dan duduk. Nabi bersabda: "Apakah kamu rela jika perbuatan itu menimpa ibumu?"

Si pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Dia menambahkan: "Dan orang-orang juga tidak rela jika perbuatan itu menimpa ibu mereka."

Nabi saw bersabda: "Lalu apakah kamu rela jika perbuatan itu menimpa saudara perempuanmu?"

Si pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah. Dia menjadikanku sebagai tebusanmu." Lalu menambah lagi: "Dan juga orang-orang tidak rela perbuatan itu menimpa saudari-saudari mereka."

Nabi bersabda: "Lalu apakah kamu rela jika perbuatan itu menimpa bibimu (saudarai ayahmu)?"

Si pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Dia menambahkan: "Dan orang-orang juga tidak rela jika perbuatan itu menimpa bibi-bibi mereka (saudari-saudari ayahnya mereka)."

Nabi saw bersabda: "Lalu apakah kamu rela jika perbuatan itu menimpa tantemu (saudari ibumu)?"

Si pemuda menjawab: "Tidak, demi Allah, Dia menjadikanku sebagai tebusanmu." Lalu menambahkan lagi: "Dan juga orang-orang tidak rela perbuatan itu menimpa tante mereka (saudari-saudari ibu mereka)."

Lalu nabi meletakkan tangannya di atas (kepala) pemuda itu seraya bersabda (berdoa): *"Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah farjinya (alat kelamin)."* Setelah peristiwa itu, pemuda tadi tidak pernah berpaling ke hal yang keji."

Hadits ini ber-*sanad shahih* dan semua perawinya adalah perawi *tsiqah* hadits *shahih*.

٣٧١ - لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدَكُمْ

فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

371. *"Janganlah kalian berkata kepada orang munafiq "Tuan kami", karena sesungguhnya jika benar dia tuan kalian, maka sama artinya kalian telah membenci Tuhan kalian Azza wa Jalla."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (1/311), Al- Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 112), Ahmad (5/346-347), Ibnu Sina dalam *Amalul-Yaum Wal-Lailah* (hadits no: 355)), Al- Baihaqi dalam *Asy-Syu'abi* (2/58/2) dan Na'im bin Hammad Zawaaid Az-Zuhdi (hadits no: 186) dari Mu'adz bin Hisyam: "Telah bercerita kepada kami Ubay dari Qatadah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya secara *marfu'*."

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain. Berkata Al-Mundziri (4/21): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan *sanad* yang *shahih*.

Saya berpendapat: Saya tidak menemukannya dalam riwayat An-Nasa'i. Sementara dalam *Ad-Dakhaair* (1/122) An-Nabulisi tidak menyinggungnya. Sebenarnya hadits tersebut ada dalam *As-Sunan Al-Kubra*.

Kemudian juga diriwayatkan oleh Uqbah bin Abdullah Al-Asham dari Abdullah bin Buraidah dengan redaksi:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِقِ: يَا سَيِّدُ, فَقَدْ أَغْضَبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

*Apabila seorang laki-laki berkata kepada orang munafiq "Hai tuan, maka sungguh dia telah membenci Tuhannya Yang Maha Pemberi berkah lagi Maha Luhur."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Na'im di dalam *Akhbaru Ashbihan* (2/198), Al-Hakim (4/311) dan Al-Khathib (5/454). Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Yang kemudian diiringi dengan komentar Adz-Dzahabi: "Saya berkata: Uqbah *dha'if* haditsnya pada masa-masa akhir hidupnya."

Saya berkomentar:Akan tetapi hadits tersebut dikuatkan oleh *hadits mutabi'* yang diriwayatkan oleh Qatadah. Demikian keterangan di atas. Jadi, hadits tersebut adalah *shahih*.

٣٧٢ - اِسْتَعِيْذِيْ بِاللهِ مِنْ هٰذَا - يَعْنِيْ : الْقَمَرَ - فَإِنَّهُ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ .

372. *"Minta perlindunganlah kamu kepada Allah dari ini (yakni bulan), karena sesungguhnya dia ada di waktu malam ketika gelap-gulita."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/241), Ath-Thahawi dalam *Al-Musykil* (11/310), Ibnu Sina dalam *Amalul-Yaumi wal-Lailah* (hadits no: 642), Al-Hakim (2/540- 541), Ath-Thayalisi (hadits no: 1486) dan Ahmad (6/61, 206 dan 237) melalui beberapa *sanad*, yaitu dari Ibnu Abi Dzi`b dari pamannya (saudara ibu), Al-Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw memegang tangannya (Aisyah), lalu ditudingkan (berisyarah) kepada bulan, seraya bersabda: (Sabdanya sama dengan hadits di atas).

At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *hasan shahih."*

Sementara Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*nya."

Penilaian tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Semua perawinya *tsiqah* dan dipakai Asy-Syaikhain, kecuali Al-Harits bin Abdurrahman Al-Quraisy Al-Amiri. Dia seorang perawi yang *shaduq*. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*. Dan secara bersamaan Ibnu Abi Dzi`b (Al-Mundzir bin Abul Mundzir) meriwayatkannya. Sedangkan Ahmad meriwayatkan (6/215 dan 252) dari Abdul Malik bin Amer.

Al-Mundzir ini diterima *(maqbul)* haditsnya. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*. Oleh karenanya haditsnya *shahih.*

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Kitabut-Tafsir* dari *As-Sunan Al-Kubra*. Sebagaimana diterangkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir (4/206). Sementara dalam *Al-Fath* oleh Al-Hafizh hadits tersebut dinilainya *hasan.*

**Catatan**

Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk tentang diperbolehkannya isyarah dengan tangan menunjuk bulan. Ini berbeda dengan pendapat yang dikutip dari sebagian masyayikh, yaitu bahwa isyarah menunjuk bulan tidak disukai oleh beliau.

٣٧٣ - كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ : يَا أَخِي اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ ، فَأَقْبَلَ طَائِرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَهُوَ هُوَ ؟ قَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ . فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا فَشَقَّا بَطْنِي ، ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ائْتِنِي بِمَاءِ ثَلْجٍ ، فَغَسَلَ بِهِ جَوْفِي ، ثُمَّ قَالَ : ائْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَغَسَلَ بِهِ قَلْبِي . ثُمَّ قَالَ : ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ ، فَذَرَّهُ فِي قَلْبِي . ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : حُصْهُ ، فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ ، وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ . ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرِقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتَبَسَ بِي فَقَالَتْ : أُعِيذُكَ بِاللهِ ، فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا ، فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي فَقَالَتْ : أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ وَقَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي نُورًا أَضَاءَتْ

مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ .

373. *"Wanita yang mengasuhku adalah wanita dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. (Suatu ketika) Aku berjalan bersama anaknya di kediaman kami, dan kami tidak membawa bekal. Lalu aku berkata: "Wahai saudaraku, pergilah. Kembalilah kepada kami dengan membawa bekal dari ibu kita. Maka pergilah saudaraku. Sementara aku berdiam diri di kediaman itu. Mendadak muncullah dua burung putih. Tampak keduanya burung yang perkasa. Salah satunya berkata kepada kawannya: "Apakah dia itu dia?" Yang lain menjawab: "Ya," lalu mereka menangkapku, memegangku, membentangkan tengkukku dan sekaligus membelah perutku. Kemudian mengeluarkan hatiku dan membelahnya. Lalu mereka keluarkan dari hatiku dua gumpalan darah hitam. Salah satu dari mereka berkata kepada kawannya: "Datanglah kepadaku dengan membawa air salju." Lalu dengan air itu dia membasuh (membersihkan) perutku. Setelah itu dia berkata: "Bawalah kepadaku air dingin." Lalu dia membasuh hatiku. Kemudian berkata: "Bawalah kepadaku ketenangan." Lalu ketenangan itu ditumbuhkannya di lubuk hatiku. Selanjutnya salah satu dari mereka berkata kepada kawannya: "Pangkaslah dia." Lalu kawannya itu pun memangkas dan memberinya tinta sebagai tanda kenabian. Kemudian salah satu mereka berkata kepada kawannya: "Jadikanlah dia dalam satu telapak tangan, dan jadikanlah seribu umatnya dalam satu telapak tangan." Rasulullah saw melanjutkan kisahnya: Ketika itu aku menyaksikan seribu di atasku. Sebagian mengasihi sebagian yang lain." Perawi melanjutkan: "Seandainya umatnya ditimbang dengannya, maka akan condong kepada mereka." Kemudian mereka pergi meninggalkanku." Rasulullah saw menambahkan: "Dan berpisah dengan perasaan haru. Kemudian aku pergi menuju ibuku dan mengabarkan kepadanya tentang orang yang aku jumpai. Mendengar itu bersedihlah dia memikirkan hal yang menimpaku. Lalu dia berkata: "Akan aku mintakan perlindungan kepada Allah." Kemudian dia membawa pergi untanya dan menaikkanku ke atas kendaraan (unta) itu. Dia naik unta di belakangku, sehingga kami sampai kepada ibuku (ibu sendiri). Ibu asuhku berkata: "Aku telah melaksanakan amanat dan tanggung jawabku."*

*Beliau menceritakan peristiwa orang yang bertemu denganku. Lalu hal tersebut membuatnya lega hingga berkata: "Sesungguhnya aku telah melihat, bahwa telah keluar dariku seberkas sinar yang memancar ke istana Syam (Syiria)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ad-Darimi (1/8-9), Al-Hakim (2/616-617) dan Ahmad (4/184) melalui *sanad* Buqayyah bin Al- Walid: "Telah bercerita kepadaku Buhair bin Sa'id dari Khalid bin Ma'dan dari Utbah bin Abdus-Sulami, bahwa dia menceritakan kepada mereka. Dia termasuk salah satu sahabat Rasulullah saw. Yaitu bahwa Rasulullah saw pernah ditanya seorang lelaki: "Bagaimanakah awal mulanya, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw menjawab: (Lalu disebutkannya hadits di atas). Adapun redaksi hadits adalah milik Ad-Darimi. Al-Hakim berkomentar: "Hadits di atas *shahih* sesuai syarat Muslim."

Komentar yang sama juga dinyatakan oleh Adz-Dzahabi.

Dalam hadits tersebut masih terdapat perselisihan. Karena Buqayyah memiliki satu hadits *mutabi'* dalam Kitab Muslim. Demikian kata Al-Khazraji. Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya, seperti telah dijelaskan oleh Buqayyah. Dia menyebutkannya di dalam *Al-Majma'* (8/222). Al-Khazraji berkomentar: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, tapi mereka tidak menyusun *matan* (isi) hadits secara rapi. *Sanad* Ahmad *hasan*. Sementara Abu Na'im juga meriwayatkannya dalam *Ad-Dalail*. Demikian keterangan dalam *Al-Bidayah* (2/275). Hadits ini memiliki beberapa *syahid*. Lihat bab "Ana Da'watu Abi Ibrahim" (hadits no: 1545).

٣٧٤ - سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ وَقَتَلَهُ.

374. *"Tuan para syuhada' ialah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang laki-laki yang meluruskan imam (penguasa) zhalim, dia memerintah dan melarangnya, lalu dia memeranginya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (3/195) dari Rafi' bin Asyras Al-Maruzi: "Telah menceritakan kepada kami Hufaid Ash-Shaffar dari Ibrahim Ash-Shaigh dari Atha' dari Jabir ra dari Nabi saw. Kemudian Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya."

Namun komentar Al-Hakim ini ditentang oleh Adz-Dzahabi, dia berkata: "Saya berkomentar: Siapa sebenarnya Ash-Shaffar tidak diketahui."

Saya berpendapat: Demikian juga Ibnu Asyras. Dia disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui riwayat Ahmad bin Manshur bin Rasyid Al-Maruzi, namun tidak disinggung mengenai keadilan ataupun kelemahannya. Dan hadits ini diriwayatkan pula oleh dua perawi lain dari Ibnu Asyras, yaitu Ahmad bin Yasar dan Muhammad bin Al-Laits. Jadi, Ibnu Asyras masih belum diketahui keadaan sebenarnya.

Sedangkan Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (9/368) dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, ia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Di dalamnya masih terdapat unsur ke*dha'if*-an.

Separuh redaksi hadits yang pertama memiliki *sanad* lain dari Jabir. Abu Hammad Al-Hanafi meriwayatkannya dari Ibnu Uqail, ia berkata: "Saya mendengar Jabir bin Abdullah ra secara *marfu'* hadits tentang kisah terbunuhnya Hamzah ra.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (2/119). Dia berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya." Namun komentar ini ditentang oleh Adz-Dzahabi dengan perkataannya: "Abu Hammad ialah Al-Mifdhal bin Shadaqah. Oleh An-Nasa'i, dia dikatakan sebagai perawi yang *matruk* haditsnya."

Hadits ini memiliki *syahid*, yaitu hadits Ali yang *marfu'*. Ath-Thabrani men-*tahrij*-nya dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (1/300/2) melalui *sanad* Ali bin Al-Huzuwwar: "Telah bercerita kepada kami Al-Ashbagh bin Natabah, ia berkata: "Saya mendengar Ali bin Abi Thalib menuturkan: (Lalu disebutkan hadits di atas)."

Saya berpendapat: Hadits ini sangatlah lemah dari segi *sanad*-nya. Karena Ali bin Al-Huzuwwar beserta syaikhnya adalah seorang perawi yang *matruk* (tidak dipakai periwayatannya). Demikian komentar Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*. Dalam me-*mu'allal*-kan hadits tersebut, Al-Haitisami cukup mengomentari riwayat pertama. Karena riwayat yang pertamalah yang menjadi sasaran pengkritikan.

**Catatan**

Hadits Jabir yang pertama menurut Ibnul-Mundziri dalam *At-Targhib* (3/168) diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Anggapan ini juga salah. Karena At-Tirmidzi tidak men-*takhrij*-nya. Saya juga tidak pernah melihatnya diriwa-

yatkan oleh At-Tirmidzi, melainkan dalam *At-Targhib*. Sebaiknya masalah ini diteliti ulang, apakah itu kesalahan pengarang, penulis, atau penerbitnya.

Setelah disebutkannya hadits-hadits di atas, maka saya temukan, bahwa hadits ini memiliki *sanad* lain dari Ibrahim Ash-Shaigh.

Sedangkan Al-Khathib men-*takhrij*-nya dalam *Tarikh Baghdad* (6/-377/302 dan 9/302) melalui *sanad* Ammar bin Nashr dan Ahmad bin Syuja' Al-Maruzi dari Hakim bin Zaid Al-Asy'ari.

Semua perawinya *tsiqah*, kecuali Hakim bin Zaid ini. Adz-Dzahabi menyinggungnya yang kemudian diikuti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka berkata: "Dari Abu Ishaq As-Subai'i." Sementara Al-Azdi berkata: "Dalam hadits ini masih terdapat kritikan."

Namun biografi yang ditulis Ibnu Abi Hatim berbeda dari pendapat mereka. Ibnu Abi Hatim berkata (1/204-205/2): Abu Ishaq Al-Handani dan Ibrahim meriwayatkannya. Kemudian dari Hakim bin Zaid Abu Tsamilah dan Abdullah bin Muhammad bin Ar-Rabi' Al-'Aidzi Al-Karmani juga meriwayatkan. Saya mendengar ayah saya menyinggung hal tersebut. Dan saya tanyakan tentang Hakim, Ayah menjawab: "Shalih. Ia seorang syaikh."

Saya berpendapat: "Inilah arti pentingnya biografi seorang perawi. Dengan mengacu pada biografi tersebut, maka puaslah hati ini dalam menetapkan hadits. Jadi, hadits tersebut layak disebutkan dalam deretan (hadits *shahih*) ini.

٣٧٥ - لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ

375. *"Perkara ini akan selalu ada di kalangan suku Quraisy, selama masih ada dua orang manusia."*

Hadits tersebut di-*tahrij* oleh Al-Bukhari (6/416 dan 13/100), Muslim (7/3), Ath-Thayalisi (hadits no: 1956), dan Ahmad (2/29, 93 dan 128) dari Ashim bin Muhammad bin Zaid dari ayahnya dari Abdullah bin Umar secara *marfu'*.

٣٧٦ - لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ .

376. *"Perkara ini akan selalu kuat dan kokoh, sehingga (datangnya) dua belas khalifah, semuanya dari suku Quraisy."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (3/6) beserta redaksi haditsnya, Abu Dawud (2/207) dan Ahmad (5/93 dan 98) melalui *sanad* Dawud bin Abu Hind dari Asy-Syu`bi dari Jabir dari Syamurah secara *marfu`*.

Dan mengenai redaksi hadits:

لاَ يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيْزًا مَنِيْعًا يَنْصُرُوْنَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

*Perkara ini (agama Islam) akan selalu kuat dan kokoh serta mengalahkan orang yang berambisi mengalahkannya sehingga datangnya dua belas khalifah, semuanya dari suku Quraisy."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (6/3-4), Ahmad (5/101) dan putranya dalam *Zawaaidul-Musnad* (5/95) dari Ibnu Aun dari Asy-Syu`bi. Hadits ini memiliki *sanad* lain, dengan redaksi:

لاَ يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِيًا حَتَّى يَقُوْمَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيْرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

*Perkara ini (agama Islam) akan selalu berjalan terus (tanpa suatu hambatan) sebelum dikuasai oleh dua belas penguasa, semuanya dari suku Quraisy."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/97-98 dan 101): "Telah bercerita kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata: "Saya telah mendengar Jabir bin Samurah, ia meriwayatkan secara *marfu`*.

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat As-Syaikhain. Sedangkan Muslim men-*takhrij*-nya dengan redaksi:

لاَ يَزَالُ الْأَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا

*"Urusan manusia akan selalu terus menerus."*

Abu Dawud men-*takhrij*-nya (2/207) melalui *sanad* Ismail bin Abu Khalid dari ayahnya dari Jabir dengan redaksi:

لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّيْنُ قَائِمًا حَتَّى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

*"Agama ini akan selalu tegak, sehingga datang kepadamu dua belas khalifah, semuanya menyatukan umat, dan semuanya dari suku Quraisy."*

Hadits ini ber-*sanad dha'if*. Semua perawinya *tsiqah*, kecuali Abu Khalid. Adz-Dzahabi mengatakan: "Hadits tersebut diriwayatkan darinya, bukan dari anaknya. Akan tetapi At-Tirmidzi tetap men-*shahih*-kannya. Dalam *At-Taqrib* disebutkan, bahwa hadits tersebut adalah *maqbul* (diterima haditsnya). Saya berkomentar Abu Khalid adalah seorang perawi yang *mutafarrid*, sebab adanya redaksi hadits: كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ (semuanya menyatukan umat). Hadits tersebut juga memiliki sanad-sanad lain, seperti hadits yang tercantum dalam kitab Muslim, At-Tirmidzi dan dalam kitab *Al-Musnad* (5/107).

Hadits tersebut juga memiliki *syahid*, yaitu hadits Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Mujalid dari Asy-Syu'bi dari Masruq, ia berkata:

"Kami duduk di sisi Abdullah bin Mas'ud, di saat beliau mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada kami. Lalu berkata kepadanya seorang laki-laki: "Ya Abdullah, pernahkah engkau bertanya kepada Rasulullah, berapakah khalifah yang dimiliki umat ini? Abdullah menjawab: "Tiada seorang pun yang menanyakan hal tersebut sejak kedatanganku di Iraq sebelum kamu. Kemudian dia berkata: "Ya, dan sesungguhnya kami pernah menanyakannya kepada Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: *(Khalifah yang dimiliki oleh umat ini adalah) dua belas, seperti jumlah pemimpin-pemimpin Bani Israil."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (1/398 dan 406).

Mujalid (Ibnu Sa'id) dalam *At-Taqrib* dikatakan, bahwa dia adalah perawi yang *dha'if* dan berubah pada akhir hayatnya. Saya berkomentar: Yang dikenal dari riwayat Asy-Syu'bi, bahwa dia meriwayatkannya dari Jabir bin Samurah yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Aun bersama Ibnu Abi Hind, sebagaimana disebutkkan dalam uraian di atas. Demikian juga hadits tersebut diriwayatkan oleh Mujalid dalam kitab Ahmad (5/88/96). Jadi, periwayatan ini termasuk hadits yang salah periwayatannya. *Wallahu A'lam.*

Setelah itu saya menemukan hadits dalam *Al-Mustadrak* (4/501), Al-Hakim berkata: "Dalam kitab ini saya tidak melakukan dispensasi dalam riwayat hadits dari Mujalid dan kawan-kawannya. Demikianlah komentar beliau.

٣٧٧ - يَاأَيُّهَا النَّاسُ ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ مَالِ اللهِ ، فَإِنْ بَخِلَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْطِيَ مَالَهُ لِلنَّاسِ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْكُلْ وَلْيَكْتَسِ مِمَّا رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

377. *"Wahai umat manusia belilah dirimu dari Allah dengan sebagian harta Allah, maka jika salah satu di antara kalian bakhil (enggan) memberikan hartanya kepada umat manusia, hendaknya memulai dari diri sendiri, bersedekah pada dirinya sendiri lalu makan, dan berpakaian dengan rezki yang dikaruniakan Allah kepadanya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Kharaithi dalam *Makarimul-Akhlaq* (hal. 54). Sedangkan *sanad*-nya sebagai berikut: "Telah bercerita kepada kami Hammad bin Al-Hasan Al-Warraq: "Telah bercerita kapada kami Hibban bin Hilal: "Telah bercerita kepada kami Sulaim bin Hayyan: "Telah bercerita kepada kami Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah secara *marfu'*."

Hadits ini ber-*sanad shahih* dan semua perawinya adalah perawi-perawi Muslim yang *tsiqah*, kecuali Sulaim bin Hayyan, seorang perawi yang *tsiqah* (namun bukan perawi Muslim). Demikian keterangan dalam kitab *At-Taqrib*.

Dan juga telah saya temukan, bahwa hadits ini memiliki *syahid*, yaitu hadits Anas yang disebutkan dalam *Al-Muntakhab* (2/519), beliau berkomentar: Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ad-Dailami dan Ibnu Najar. Seusai melihat dari beberapa segi, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar: "Hadits tersebut bersih dari segi *sanad*-nya, namun saya belum pernah melihat orang yang menyatakannya *shahih*.

٣٧٨ - اِسْتَقْبَلَ هٰذَا الشَّعْبُ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ وَلَا يَغُرَّنَّ مَنْ قِبَلَكَ اللَّيْلَةَ .

378. *"Naiklah ke bukit ini, sehingga kamu berada di atasnya, dan janganlah orang sebelum kamu tergoda oleh malam itu."*

Hadits di atas merupakan cuplikan hadits Sahel bin Handhalah, bahwa mereka berjalan bersama Rasulullah saw di saat berlangsungnya perang Hunain.. Mereka memperpanjang perjalanan mereka, sehingga sore hari menjelang shalat baru tiba di hadapan Rasulullah saw. Mendadak muncul seorang laki-laki berkendaraan kuda, seraya berkata: "Ya Rasulullah saw, sesungguhnya saya berjalan di depan kalian, sehingga dapat saya saksikan gunung ini dan ini. Di suatu tempat bernama "Hawazin" (tempat yang penuh kabut di waktu pagi) saya bertemu dengan serombongan yang penuh semangat dan riang gembira pergi menuju Hunain."

Mendengar itu, tersenyumlah Rasulullah saw seraya bersabda: "Itulah *ghanimah* (harta rampasan) kaum muslimin besok, Insya Allah", lalu menambahkan: Siapakah yang menjaga kita malam nanti?

Berkata Anas bin Abu Martsad Al-Ghanwi: Saya, Ya Rasulullah?"

Rasulullah bersabda: "Naiklah (ke kudamu)! Lalu Anas pun menaiki kudanya dan kembali menghadap Rasulullah saw. Maka bersabdalah Rasulullah saw: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas). Tatkala kami telah disongsong oleh waktu pagi, keluarlah Rasulullah saw menuju mushalla dan shalat dua rakaat. Seusai shalat beliau bertanya: "Apakah kalian melihat salah satu di antara penunggang kuda kalian?"

Mereka menjawab: "Ya Rasulullah kami tidak melihatnya. Lalu dikumandangkan iqamah untuk shalat. Di saat Nabi hendak menjalankan shalat, beliau menengok ke bukit itu, sehingga ketika beliau selesai shalat, beliau bersabda: "Berbahagialah kalian, sesungguhnya telah datang kepada kalian salah satu penunggang kuda kalian."

Kemudian kami pun mengamati celah-celah pohon di bukit itu. Lalu sekonyong-konyong datanglah dia (penunggang kuda) kepada Rasulullah saw seraya mengucapkan salam kepada beliau, dan berkata: "Saya mengendarai kuda hingga sampai di bukit yang tertinggi itu. Sebab Rasulullah telah memerintahkannya. Kemudian pada pagi harinya, saya amati dua bukit itu. Namun saya tidak melihat seorang pun."

Lalu Nabi bersabda kepadanya: Apakah kamu beristirahat malam itu.

Si penunggang kuda menjawab: "Tidak, kecuali jika sedang shalat atau pergi ke belakang."

Rasulullah bersabda kepadanya: "Kamu telah memenuhinya, maka kami harus menjalankannya setelah itu."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (1/91-392), dan Al-Hakim (2/83-84) melalui sanad Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' Al-Halbi: "Telah bercerita kepada kami Mu'awiyah bin Salam, dia mendapat berita dari Zaid bin Salam: "Telah bercerita kepada kami Abu Kabsyah As-Sululi bahwa dia telah mendengar Sahel bin Handhalah." Sementara Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya."

Penilaian ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikhain.

Hadits tersebut juga dimuat oleh Al-Mundziri dan Ibnu Katsir dalam *Al-Bidayah* (4/122) riwayat An-Nasa'i. Namun tidak disebutkan oleh An-Nabulisi dalam Ad-Dakhair. Saya juga tidak menemukannya dalam kitab *As-Sunan Ash-Shughra.* Yang jelas, hadits tersebut tercantum dalam *As-Sunan Al-Kubra.*

٣٧٩ - كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

379. *"Makanlah buah Zaitun dan pakailah sebagai minyak, karena sesungguhnya minyak terbuat dari pohon yang penuh berkah."*

Hadits ini diriwayatkan dari hadits Umar, Abu Said, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas.

1. Hadits Umar. Hadits ini memiliki dua *sanad.*

*Pertama:* Berkata Abdurrazaq: "Dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam dari ayahnya."

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/340), Ibnu Majah (hadits no: 3319), Al-Hakim (2/122) dan Adh-Dyiya' Al-Muqaddasi dalam *Al-Hadits Al-Mukhtarah.* Semuanya dari Abdurrazaq. Juga di-*takhrij* oleh Abdurrazzaq sendiri dalam *Kitabul-Jami'* (91/146) dengan *sanad* ini juga, hanya saja beliau berkata: Dari ayahnya saya kira itu dari Umar.

Seiring dengan itu At-Tirmidzi berkomentar: "Kami tidak mengetahuinya, melainkan hadits Abdurrazzaq dari Ma'mar. Sementara Abdurrazzaq sendiri adalah perawi yang me-*mudhtharib*-kan (meriwayatkan dengan *sanad* yang berbeda-beda) hadits ini. Kadang-kadang dia menyebutkan

hadits tersebut dari Ma'mar dari Nabi saw, dengan penuh kesangsian. Dia berkata: "Saya kira hadits ini dari Umar (yang benar adalah Ma'mar) dari Nabi saw dan kadang-kadang dia berkata: "Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Nabi saw. Dalam *sanad* ini dia tidak menyebutkan "Dari Umar".

Saya berkomentar: Yang senada dengan hadits tersebut adalah yang disebutkan dalam *Al-'Ilal* karya Ibnu Hakim (2/15-16) dari ayahnya. Dia lebih detail dalam menerangkan peringkat ke-*mudhtharib*-an (kesangsian) Abdurrazzaq dalam hadits tersebut. Dia berkata:

"Murrah menceritakan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Nabi saw. Demikianlah dia dalam meriwayatkannya. Setelah itu dia berkata: "Zaid bin Aslam dari ayahnya, namun saya kira dari Umar dari Nabi saw. Kemudian dia meninggal setelah memastikan bahwa *sanad* hadits tersebut dari Zaid bin Aslam dari Umar dari Nabi saw tanpa ada unsur kesangsian sedikit pun."

Saya berpendapat: Uraian di atas menunjukkan, bahwa yang benar hadits tersebut adalah *mursal*. Demikian penjelasan Ibnu Ma'in tentang hadits yang diriwayatkan oleh Abbas Ad-Duri darinya dalam kitab *Tarikh Wal-'Ilal* karya Yahya bin Ma'in. Dalam kitab tersebut (2/23) Yahya bin Ma'in berkomentar: Saya mendengar Yahya bin Ma'in berkata: "Hadits Ma'mar diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya (dari Umar) ia berkata: "Bersabda Rasulullah saw: (Sabda Nabi sama dengan hadits di atas). Ma'mar tidak mendengar Zaid tentang hadits ini, dia hanya meriwayatkannya dari Zaid secara *mursal*. Adapun komentar Al-Hakim: "Hadits tersebut *shahih* sesuai ketentuan Asy-Syaikhain."

Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Adz-Dzahabi, dan sebelumnya sudah dinyatakan oleh Al-Mundziri dalam *At-Targhib* (3/130)

*Sanad* yang lain: Dari Ash-Shu'b bin Hakim bin Syarik bin Namlah dari ayahnya dari kakeknya.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (1/5/1).

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad dha'if*. Perawi yang setelah Umar, ketiga-tiganya *majhul* (tidak diketahui keadaannya).

2. Hadits Abu Usaid. Hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan dari Abdullah bin Isa dari seorang laki-laki yang oleh Atha' dikatakan sebagai penduduk Syam (Syiria) -dalam riwayat lain disebutkan: Dia bukan Ibnu

Abi Rabbah- dari Abu Asad Al-Anshari, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: (Sabda Nabi sama dengan hadits di atas).

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Kuna* dari *At-Tarikh Al-Kabir* (hal. 6), At-Tirmidzi dan Ad-Darimi (2/102), Al-Hakim (2/397-398), Ahmad (3/497), An- Nasa'i dalam *Majlisain Min Al-Amali* (2/57), Ad-Daulabi dalam *Al-Kuna* (1/15), Al-Uqaili dalam *Adh-Dhu'afaa'* (hadits no: 339), Al-Khathib dalam *Al-Muwadhdhah* (2/92) dan Al-Baghawi dalam *Syarhus-Sunnah* (3/190) melalui beberapa *sanad* dari Sufyan. Selanjutnya At-Tirmidzi berkomentar: Hadits ini *gharib* dari segi *sanad* ini. Kami hanya mengetahui dari hadits Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Isa. Keduanya perawi *tsiqah* dan dijadikan hujjah oleh Asy-Syaikhain."

Hanya saja Atha' yang masih mempunyai *'illat.* Dan sepertinya At-Tirmidzi tidak menyadari, oleh karenanya dia tidak me-*mu'allal*-kan haditsnya, sebagaimana dilakukan oleh Al-Uqaili. Dan telah diriwayatkan dari Bukhari, ia berkata: "Hadits tersebut tidak menduduki martabat haditsnya."

Al-Uqaili berkomentar: "Hadits tersebut yang diriwayatkan dengan tanpa *sanad* ini (dari *sanad* lain) adalah *dha'if.*"

Sedangkan Adz-Dzhabi dalam *Al-Mizan* tentang hadits ini berkomentar: "Al-Bukhari telah menilai *layyin* (lentur) haditsnya. Dia tidak tahu siapa 'Atha' sebenarnya."

Setelah itu Adz-Dzahabi melupakan masalah ini dan memberitahukan bahwa Al-Hakim berkomentar setelah menyampaikan hadits itu: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. "Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

3. Hadits Abu Hurairah: Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'id bin Abu Sa'id Al-Muqbiri, ia berkata: "Saya mendengar kakek bercerita dari Abu Hurairah ra."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no: 3320) dan Al-Hakim sebagai *syahid.* Ibnu Majah berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Namun pendapat ini ditentang oleh Adz-Dzahabi. Dalam komentarnya Adz-Dzahabi berkata: "Saya berkata: Abdullah adalah perawi yang sangat *dha'if.*"

Sedangkan Al-Bushiri dalam *Az-Zawaaid* (1/200) juga mengatakan: Hadits ini ber-*sanad dha'if* karena ke-*dha'if*--an yang ada pada diri Abdullah bin Sa'id Al-Muqbiri.

Saya berpendapat: Dia adalah perawi yang *matruk* (perawi yang disepakati ke-*dha'if*-annya, penerj.). Demikian komentar Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib*. Oleh karena itu, haditsnya tidak dapat dijadikan *syahid*.

4. Hadits Ibnu Abbas. Hadits ini disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (5/43) dengan susunan redaksi:

> *"Pakailah lauk-pauk pohon itu, yakni buah zaitun, dan barangsiapa ditawari (buah) yang lezat, maka tuangkanlah sisanya."*

Al-Haitsami berkomentar: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Dalam *sanad* tersebut terdapat An-Nadhar bin Thahir, seorang perawi yang *dha'if*."

Saya berpendapat: *Jumlah* pertama (kalimat pertama dari cuplikan hadits tersebut telah ada dalam sebagian *sanad* untuk hadits Umar dan Abu Usaid, dengan redaksi:

" إِئْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ " (Pakailah lauk-pauk buah zaitun). Sedangkan jumlah yang lain disebutkan dalam hadits Abu Hurairah dengan *sanad* yang *shahih* sesuai syarat Muslim. Dan hadits tersebut telah saya *takhrij* dalam *Al-Misykaat* (hadits no: 3016).

Kesimpulannya, hadits tersebut dapat menduduki martabat *hasan li ghairih* oleh karena memiliki banyak *sanad*, baik sanad Umar maupun Abu Sa'id. *Wallahu A'lam*.

Mengenai kelebihan buah atau minyak zaitun sudah disebutkan oleh firman Allah swt secara lengkap:

يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴿النور: ٣٥﴾

> *".... dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak barakahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah baratnya yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api...." (An-Nur: 35).*

Pohon zaitun ini (baik buah atau minyaknya) memiliki khasiat penting. Sebagiannya telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma'ad*. Silahkan menelaah kitab itu.

٣٨٠ - مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ.

380. *"Barangsiapa cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka dia telah sempurna imannya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 4618), dan Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyqi* (6/16/2/9 dan 9/396/2) melalui beberapa *sanad*, yaitu dari Yahya bin Al- Harits dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umamah dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits hasan dari segi *sanad*-nya perawinya tsiqah. Tentang Al-Qasim bin Abdurrahman (Abu Abdirrahman Ad-Dimasyqi) masih ada perbincangan, namun tidak berarti dan tidak menjadikan turunnya derajat hadits dari martabat *hasan*. Oleh karenanya, tentang dia Al-Hafizh berkomentar: "Dia perawi yang *shaduq.*"

Hadits tersebut memiliki *syahid* riwayat Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun dari Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas), hanya saja masih ada tambahan redaksi hadits:

" وَأَنْكَحَ لِلّٰهِ " (dan menikah karena Allah).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/85) dan Ahmad (3/440). At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *hasan*."

Saya berpendapat: Dan *sanad*-nya juga hasan.

Hadits tersebut juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Zabban bin Faid dari Sahal bin Mu'adz. Sedangkan yang men-*takhrij*-nya adalah Ahmad (3/338).

Berdasarkan jumlah *sanad* yang ada, maka hadits tersebut dapat mencapai martabat *shahih*. Anda jangan terbujuk oleh komentar Al-Manawi dalam masalah ini, sebab komentarnya tidaklah didasarkan pada penelitian yang serius. Kekeliruannya adalah asumsinya bahwa, hadits tersebut hanya memiliki satu *sanad* dan *dha'if*.

Sedangkan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dalam *Kitabul-Iman* (hadits no: 133) dengan *sanad hasan* dari Ka'ab bin Malik secara *mauquf*.

Adapun *sanad* di atas menunjukkan, bahwa asalnya adalah diriwayatkan secara *marfu'*.

Kemudian hadits tersebut diriwayatkan secara *marfu'* juga melalui *sanad* Maslamah bin Ali: "Telah bercerita kepada kami Yahya bin Al-Harits dari Numair bin Aus dari Ummu Darda' dari Abu Darda' dari Rasulullah saw.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Asakir (17/322/2).

Sanad ini tidak dapat dijadikan hujjah, sekalipun ada syahid. Sebab Maslamah bin Ali Al-Khasyani adalah seorang perawi yang *matruk*. Dia berbeda (riwayatnya tidak sesuai) dengan segolongan perawi yang sudah diisyaratkan di atas tadi, yakni bahwa mereka meriwayatkannya dari Yahya bin Al-Harits dari Al-Qasim dari Abu Umamah.

Dan dalam periwayatan mereka ini sudah cukup tanpa riwayat Ibnu Maslamah.

*****

# LARANGAN NIKAH MUT'AH SELAMA-LAMANYA

٣٨١ - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ.

381. *"Nabi saw telah melarang nikah mut'ah, dan beliau bersabda: Ingatlah, sesungguhnya nikah mut'ah hukumnya haram mulai hari kalian ini sampai hari kiamat, dan barangsiapa telah memberi sesuatu maka janganlah diambilnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (4/134) melalui *sanad* Ma'qal dari Ibnu Abi Abalah dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Ar-Rabi' bin Sibrah dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw.... selanjutnya sama dengan hadits di atas.

Saya berkomentar: Semua perawi dalam *sanad* ini *tsiqah*. Tidak ada yang diperdebatkan, kecuali Ma'qal yaitu Ibnu Ubaidillah Al-Jazari. Ad-Dzahabi berkomentar: "Ma'qal adalah seorang perawi yang *shaduq*, namun Ibnu Ma'in men-*dha'if*-kannya.

Sedangkan Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* berkomentar: "Dia perawi yang *shaduq*, namun masih melakukan kesalahan."

Saya berpendapat: Sepertinya, hadits ini paling tidak mencapai martabat *hasan li dzatih*, atau *hasan li ghairih*. Karena tidak ada perawi yang *mutafarrid* (menyendiri dalam memriwayatkan hadits, penerj.). Imam Muslim dan para tokoh hadits yang lain men-*takhrij*-nya dari beberapa *sanad* dari Ar-Rabi' Ibnu Sibrah. Akan tetapi dalam hadits-hadits tersebut tidak ada yang menyebutkan haramnya nikah mut'ah selama-lamanya sampai tiba saatnya kiamat nanti kecuali riwayat yang ini dan riwayat dari *sanad-sanad* yang lain akan saya sebutkan, Insya Allah. Dengan adanya tambahan ini, maka hadits ini saya sebut dalam jajaran hadits *shahih*. Kalau pun tidak saya sebutkan, maka hadits-hadits lain tentang larangan kawin mut'ah lebih tersohor dari pada yang saya sebutkan di sini. Walaupun sekelompok orang tidak mengakuinya karena mengikuti hawa nafsu mereka. Namun tidak ada gunanya berdebat dengan mereka, sebelum menetapkan metode ilmiah yang tepat untuk mengkritik hadits-hadits mereka.

*Sanad* yang saya isyaratkan tadi adalah yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Umar (bin Abdul Azis): "Telah bercerita kepadaku Ar-Rabi` bin Sibrah dengan redaksi:

إِنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَآءِ, وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَالِكَ إِلَى الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ وَلاَ تَأْخُذْ مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

*"Bahwa dia bersama Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda: "Wahai umat manusia, sesungguhnya aku pernah membolehkan kalian nikah mut'ah bersama kaum wanita, namun kemudian Allah mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka barangsiapa di sisinya ada satu dari mereka (para wanita), sudahilah dan jangan kalian ambil kembali (lagi) sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (4/132), Ad-Darimi (2/140), Ibnu Majah (hadits no: 1962), Ath-Thahawi (2/14), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (7/44/1), Al-Jaruud (hadits no: 699), Al-Baihaqi (7/203) dan Ahmad (3/404-405 dan 405-406).

Tentang keberadaan Adul Aziz ini, ada sedikit perbincangan sebagaimana Ma`qal (lihat dalam *Irwaa' Al-Ghalil*, hadits no: 1959). Namun keduanya saling menguatkan. Apalagi hadits ini telah saya temukan *syahid*-nya, yaitu hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Sadaqah bin Abdullah dari Ismail bin Umayah dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari, ia berkata:

خَرَجْنَا وَمَعَنَا النِّسَآءُ اللاَّتِى اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَوَدَّعْنَا عِنْدَ ذَالِكَ فَسُمِّيَتْ بِذَالِكَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ, وَمَا كَانَتْ ذَالِكَ إِلاَّ ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ

*"Kami keluar bersama wanita-wanita yang telah kami nikah secara mut'ah, lalu Rasulullah saw, bersabda: Mereka haram sampai hari kiamat. Lalu sejak saat itulah kami meninggalkannya, hal itu disebut Tsaniyyatul-Wada', dan sebelum itu hanya dinamakan Tsaniyatur-Rikab".*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (1/174/2). Dalam *Majma'uz-Zawaaid* (4/264-265) Al-Haitsami berkomentar: "Dalam *sanad*-nya disebutkan Sadaqah bin Abdullah yang oleh Abu Hatim dan lainnya, dinyatakan *tsiqah*. Sedangkan menurut Ahmad dan sekelompok tokoh hadits yang lain, dikategorikan sebagai perawi yang *dha'if*. Adapun perawi lainnya adalah *shahih*."

Jadi, dapatlah kita pahami, bahwa hadits tersebut dengan sejumlah *sanad* yang ada beserta *syahid*-nya adalah *shahih* tanpa kesangsian sedikit pun. *Wallahu Ta'ala Al Muwaffiq*.

**Catatan:**

Menurut sebagian besar *sanad* hadits ini, larangan nikah mut'ah disampaikan pada saat *Fathul Makkah* (pembebasan kota Makkah). Inilah pendapat yang benar. Sedang sebagian *sanad* menjelaskan, bahwa hukum haram kawin mut'ah (nikah dengan ketentuan jangka waktu) hanya di saat haji Wada', demikian ini menurut pendapat yang janggal, berdasarkan hasil penelitian saya dalam *Irwaudh-Dhalil Fi Takhrij Ahaditsi Manaris-Sabil* (hadits no: 1050 dan 1960).

## PERUMPAMAAN KEHIDUPAN DUNIA

٣٨٢ - إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ قَدْ ضُرِبَ الدُّنْيَا مَثَلاً، فَانْظُرُوا مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ، قَدْ عَلِمَ إِلَى مَا يَصِيرُ.

382. *"Sesungguhnya makanan anak Adam merupakan contoh terang bagi dunia, maka lihatlah apa yang keluar dari anak Adam, dan jika dia mau membubuhi bumbu dan garam, maka dia akan tahu."*

Hadits ini di-*tahrij* oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no. 2489), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (1/27/2), Al-Baihaqi dalam *Az-Zuhud Al-Kabir* (1/48) dan Abdullah bin Ahmad dalam *Zaidul-Musnad*

(5/136) dari Abu Hudzaifah Musa bin Mas'ud: "Telah bercerita kepada kami Sufyan dari Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan dari Utay dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: "Bersabda Rasulullah saw: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

Sedangkan Ibnu Abi Dunya men-*tahrij*-nya dalam *Al-Juu'* (8/2-9) dari beberapa *sanad* lain dari Yunus.

Saya berpendapat: Perawi yang disebutkan dalam *sanad* ini adalah perawi-pewari *tsiqah* sesuai syarat Asy-Syaikhain, kecuali Utay, yaitu Ibnu Dhamrah As-Su'diy. Dia hanya *tsiqah*. Namun dalam sanad tersebut ada dua 'illat:

*Pertama:* Bahwa Al-Hasan Al-Bashri adalah seorang *mudallis* dan *mu'an'in.*

*Kedua:* Bahwa Musa bin Mas'ud, salah satu guru Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya. Namun ada kekurangan dari segi hafalannya. Dalam *Al-Mizan,* Adz-Dzahabi berkomentar: "Dia seorang perawi yang *shaduq,* Insya Allah, namun ada tuduhan dusta yang masih diperbincangkan oleh Ahmad. Sedangkan At-Tirmidzi me-*dha'if*-kannya. Sementara Ibnu Khuzaimah berkomentar: "Dia tidak dapat dijadikan hujjah...."

Dan dalam *At-Targhib* Al-Hafizh menyebutkan: "Dia seorang perawi yang *shaduq*, namun kurang baik dari segi hafalannya, dan membuat kesalahan dalam mengucapkan."

Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Ismail bin Ulyah dan lainnya dalam kitab Ibnu Abi Dunya. Sehingga kekurangan dalam hafalan Musa bin Mas'ud tadi sudah tidak bermasalah lagi (oleh karena adanya hadits *mutabi'*).

Akan tetapi hadits ini juga memiliki *syahid.* Yaitu hadits riwayat Ali bin Zaid dari Al-Hasan dari Adh-Dhahak bin Sufyan Al-Kilabi, bahwa Rasulullah saw bersabda kepadanya:

يَاضَحَّاكُ مَاطَعَامُكَ؟ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ قَالَ:
ثُمَّ يَصِيْرُ إِلَى مَاذَا؟ قَالَ: إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ فَإِنَّ اللهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مِثْلاً لِلدُّنْيَا

*"Wahai Dhahak, apakah makananmu itu?. Dhahak menjawab: Ya Rasulullah, (makananku) daging dan susu". Rasulullah saw bersabda: "Akan kembali menjadi apa dia? Dhahak menjawab: "Kembali menjadi sesuatu sebagaimana sudah engkau ketahui." Nabi saw bersabda: Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan apa yang keluar dari anak Adam sebagai contoh (perumpamaan) bagi (kehidupan) dunia."*

Hadits tersebut di-*takhrijj* oleh Ahmad. Semua perawinya *shahih*, kecuali Ali bin Zaid bin Jad'an.

Saya berkomentar: Dia *dha'if*, demikian Al-Hafizh menegaskan dalam *At-Taqrib*.

Saya berkomentar: Ibnu Khuzaimah berkata: "Dia tidak dapat dijadikan hujjah oleh karena kelemahannya dari segi hafalan."

Saya berkomentar: Di antara kurang baiknya dari segi hafalan adalah, dia me-*maqlub*-kan hadits (membalikkan beberapa redaksi hadits). Telah berkata Hammad bin Zaid: "Telah bercerita kepada kami Ali bin Zaid dan dia membolak-balikkan redaksi hadits-hadits yang dia ceritakan."

Saya berkomentar: Para tokoh hadits yang lain mengatakan, bahwa dia adalah seorang perawi yang *mukhtalith*. Oleh karena itu, saya khawatir akan hadits yang diceritakannya kepada saya ini. Dia meriwayatkannya dari Al-Hasan Al-Bashri. Jadi periwayatannya dari Al-Hasan Al-Bashri dan periwayatan dari Yunus bin Ubaid dari Hasan Al-Bashri ini menunjukkan, bahwa hadits ini berasal dari Hasan Al-Bashri. Akan tetapi yang dipertanyakan adalah, apakah Ali bin Zaid dalam meriwayatkan hadits tersebut dari Utay dari Ubay atau dari Adh-Dhahak? Kami tidak dapat memutuskan mana yang benar. Sebab dalam *sanad* pertama disebutkan Ibnu Jad'an, sedang *sanad* yang lain disebutkan Musa bin Mas'ud. Keduanya adalah *dha'if*. Jika Ibnu Mas'ud lebih baik dari Ibnu Jad'an, maka periwayatannya tentu lebih baik. Dan saya menjadi mantap mengenai hal ini setelah saya temukan seorang perawi yang meriwayatkan hadits *mutabi'* sebagaimana diisyaratkan tadi. Kemudian, sebenarnya Al-Hasan seorang perawi yang *mu'an'in* dalam salah satu dari dua riwayatnya ini, sehingga tidaklah mustahil, jika dia hanya memiliki satu syaikh dalam dua riwayat. Maka dua periwayatan hadits tersebut sebenarnya mereka riwayatkan melalui satu sanad (*sanad* yang sama). Berdasarkan hal ini, maka belumlah merasa puas hati seseorang, hanya dengan hadits *syahid* ini. Karena hadits *syahid* ini kembalinya sama

dengan *masyhud*-nya (hadits yang dikuatkan), sehingga hadits *masyhud* menjadi tidak kuat. Sebab sama artinya menguatkan hadits dha'if dengan hadits itu sendiri.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa hadits tersebut masih memiliki *syahid* hadits lain, yaitu dari Salman, ia berkata:

> *"Telah datang suatu kaum kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah bertanya: "Apakah kalian memiliki makanan? Mereka menjawab: "Ya". Rasul kembali bertanya: "Apakah kalian memiliki minuman?" Mereka menjawab: "Ya." Rasulullah saw bertanya: "Lalu apakah kalian merasakannya?" Mereka menjawab: "Ya." Rasulullah bertanya: "Dan apakah kalian membuangnya (mengeluarkannya)?" Nabi saw bersabda: "Maka sesungguhnya kembalinya kedua perkara seperti kembalinya dunia ini, salah seorang di antaraa kamu bergegas menuju belakang rumahnya, lalu dia memegang hidungnya oleh karena bau busuknya."*

Al-Haitsami berkomentar: (10/288): Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Semua perawinya *shahih.*

Saya berpendapat: Apabila *sanad*-nya bukan dari sanad Hasan Bishri sebagaimana saya jelaskan, maka hadits tersebut bisa dijadikan sebagai *syahid* (penguat) bagi hadits terdahulu. *Wallahu A'lam.*

Sedangkan Ibnu Abi Dunya men-*takhrij*-nya melalui sanad Sufyan dari Ashim dari Abu Utsman, ia berkata:

*"Telah datang seorang laki-laki ...."* (Sama dengan riwayat Salman).

Hadits tersebut menjadi *syahid* yang kuat untuk menguatkan hadits ini. *Wallahu A'lam.*

Kata ( قَزَّحَة ) dengan dipasang tasydid huruf *za'*-nya, berasal dari *isim mashdar* ( اَلْقَزَّحُ ) berarti bumbu atau rempah-rempah. Maka dikatakan "Saya membumbui (meletakkan bumbu) di periuk", apabila saya menuangkan rempah- rempah di dalamnya.

Kata ( مَلَّحَة ) dengan tanpa *tasydid* pada huruf *lam*-nya, atau ( اَلْقِي فِيْهِ الْمَلَحُ بِقَدْرِلِلإِصْلاَحِ ) aku memasukkan garam secukupnya di periuk sebagai pelezat makanan. Dikatakan ( وَأَمْلَحْتُهَا وَمَلَّحْتُهَا إِذَا أَكْثَرْتُ مِلْحَهَا حَتَّى تَفْسُدَ ) dengan dibaca *takhfif* (tanpa tasydid) yakni saya telah membumbui garam, apabila saya perbanyak garamnya, maka rasanya tidak karuan (menjadi tidak lezat jika kebanyakan garamnya).

٣٨٣ - مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

383. *"Di antara sunnah dalam shalat adalah, kamu meletakkan kedua pantatmu di atas kedua tumitmu ketika antara dua sujud."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (3/106/1): "Telah bercerita kepada kami Ahmad bin An-Nadhar Al-'Askari: "Telah bercerita kepadaku Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Halbi: "Telah bercerita kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdul Karim dari Thawus dari Abdullah bin Abbas ra, ia berkata: (Hadits ini sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya, jika Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al-Jazari Al-Harani. Namun, jika yang dimaksudkan adalah Ibnu Abi Al-Mukhariq, seorang ustadz di Bashrah, maka *dha'if*. Dan antara dua *sanad* tersebut tidak ada yang dinilai lebih kuat, karena yang satu diriwayatkan dari Thawus, sedang yang lain diriwayatkan dari Ibnu uyainah.

Namun hadits ini tetap *shahih* dari segi mana saja. Karena Ibnu Uyainah juga meriwayatkannya dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus, dengan redaksi yang senada dengan hadits di atas.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani: "Telah bercerita kepada kami Ishaq dari Abdurrazaq dari Ibnu Uyainah."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad jayyid* (bagus).

Dia juga men-*takhrij*-nya (3/105/2) dengan *sanad* ini juga dari Ibnu Juraij: "Telah memberitakan kepadaku Abu Az- Zubair, bahwa dia mendengar Thawus berkata: "Saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang berjongkok di atas kedua telapak kaki (meletakkan pantat di atasnya) Ibnu Abbas menjawab: "Itu adalah sunnah." Lalu saya berkata: "Sesungguhnya kami melihatnya sambil merenggangkan kakinya!" Ibnu Abbas berkata: "Itu adalah sunnah (jejak) Nabimu."

Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Muslim dan Abu Awanah dalam kedua kitab *Shahih*-nya dan Al-Baihaqi (2/119) melalui *sanad* lain dari Ibnu Juraij.

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Demikian penjelasan Ibnu Juraij dan Abu Zubair dalam komentarnya terhadap hadits tersebut.

Juga memiliki *sanad* lain dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ia berkata: "Telah diceritakan kepadaku tentang Rasulullah yang duduk tegak di atas kedua tumit dan kedua telapak kaki (yaitu duduk antara dua sujud) ketika sedang shalat. Sedangkan Abdullah bin Abu Najih Al-Maki juga meriwayatkan dari Mujahid Ibnu Jubr Abu Al-Hajjaj yang berkata: "Saya telah mendengar Abulllah bin Abbas menuturkan hal tersebut." Mujahid bin Jubr berkata: "Saya berkata kepadanya: "Wahai Abu Abbas, Demi Allah, sesungguhnya kami menentukan hal ini terhadap orang yang melakukannya!" Berkata seorang perawi: "Abdullah bin Abbas berkata: "Sesungguhnya hal tersebut juga sunnah."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Baihaqi.

Saya berpendapat: Hadits tersebut *hasan* dari segi *sanad*-nya. Tentang matan haditsnya telah dijelaskan oleh Ibnu Ishaq.

Kemudian Ibnu Ishaq juga meriwayatkannya dengan *sanad* lain yang *shahih* dari Abu Zuhair Mu'awiyah bin Hudaij, ia menceritakan:

"Saya pernah menyaksikan Thawus duduk jongkok, lalu saya berkata: "Saya pernah melihatmu duduk jongkok." Thawus berkata: "Kamu tidak melihatku berjongkok. Akan tetapi ketika itu adalah shalat." Saya pernah menyaksikan ketiga nama Abdullah (Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar dan Abkdullah bin Zubair) melakukan hal tersebut." Berkata Abu Zubair: "Sesungguhnya saya telah melihatnya duduk jongkok."

Saya berkomentar: Dalam hadits dan atsar ini terdapat dalil yang menunjukkan diajarkannya duduk berjongkok tersebut, dan sesungguhnya hal tersebut merupakan sunnah (perilaku Rasulullah saw, bukan hanya karena ada udzur), sebagaimana anggapan orang- orang yang berfanatik. Betapakah demikian, padahal ketiga nama Abdullah tersebut menjalankannya di saat shalat mereka yang kemudian diikuti oleh Thawus, seorang tabi'i, faqih lagi terhormat. Imam Ahmad berkata dalam *Masailul maruzi* (hadits no: 19): "Dan penduduk Makkah sama melakukannya."

Maka cukuplah perbuatan penduduk Makkah dulu, bagi orang yang hendak melakukan sunnah ini dan melestarikannya.

Hal dimana tidak ada pertentangan sedikit pun antara hadits ini dan hadits-hadits lain, ialah tentang duduk *iftirasy* dalam shalat. Bahkan semuanya merupakan sunnah (perilaku Rasulullah), sehingga pada satu saat

seseorang menjalankan ini, dan pada saat lain seseorang menjalankan yang lain. Semua disertai niat mengikuti jejak Rasulullah dan tanpa melalaikan satu pun dari petunjuknya saw.

*****

## LARANGAN MEMAKAI SUTERA DAN BEJANA DARI EMAS DAN PERAK.

٣٨٤ - مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ
شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ
فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ
ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ
أَهْلِ الْجَنَّةِ.

384. *"Barangsiapa memakai sutera di dunia, maka dia tidak dapat memakainya besok di akhirat. Barangsiapa meminum arak (minuman keras di saat di dunia, maka dia tidak akan meminumnya besok di akhirat, dan barangsiapa meminum dengan memakai bejana dari emas dan perak ketika di dunia, maka dia tidak akan minum dengannya di akhirat kelak. Kemudian Nabi saw bersabda: Semua itu pakaian penduduk surga, minuman penduduk surga, dan bejana penduduk surga."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/141) dan Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyqi* (20/202/2) melalui *sanad* Yahya bin Hamzah: "Telah bercerita kepadaku Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas). Dia berkomentar: Hadits ini shahih dari segi *sanad*-nya."

Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Semua perawinya *tsiqah* sesuai ketentuan Al-Bu-

khari, kecuali Khalid bin Abdullah bin Husain Al-Amawi Ad-Dimasyqi, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Dalam *Ats-Tsiqaat* (1/37) Ibnu Hibban berkomentar: "Dia termasuk penduduk Syam (Syiria). Dia meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hurairah yang kemudian darinya Zaid bin Waqid dan Ismail bin Ubaidillah bin Abu Al-Muhajir meriwayatkan.

Saya berpendapat: Ibnu Hatim (2/339/1) menambah Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aisyi. Demikian juga dalam kitab *At-Tahdzib* Al-Hafizh berkata: "Berkata Al-Bukhari: "Asy-Syu'aisyi telah mendengar Abu Hurairah." Sedangkan Ishaq bin Sayyar An-Nushaibi berkomentar: "Saya mengira, dia tidak mendengarnya dari Abu Hurairah. Dalam *Ats-Tsiqaat* Ibnu Hibban menyinggungnya." Saya berpendapat: Al-Ajiri mengatakan dengan mengutip dari Abu Dawud: "Dia yang tercerdas dari semua penduduk pada masanya."

Saya berpendapat: *Sanad* ini dikuatkan oleh komentar Al-Bukhari, bahwa Khalid bin Abdullah telah mendengar Abu Hurairah, dan oleh Al-Bukhari sangkaan An-Nushaibi dinyatakan sebagai tuduhan belaka.

Ketahuilah, bahwa hadits-hadits tentang larangan memakai pakaian sutera, meminum minuman keras serta menggunakan bejana dari emas dan perak lebih banyak dari yang telah disebutkan. Saya memilih menyebutkan ini saja, karena hadits ini sekaligus menghimpun ketiga masalah dengan sitematis. Dan kemudian mengakhiri dengan sabda Nabi saw: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ Pendapat yang kuat adalah hadits tersebut mengeluarkan hukum sesuai dengan *'illat*-nya, yakni Allah saw mengharamkan pakaian sutera (khusus bagi kaum pria), karena pakaian tersebut adalah pakaian mereka besok setelah di surga, sebagaimana firman Allah:

لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿الحج: ٢٣﴾

*"Dan pakaian mereka di surga adalah sutera." (Al-Hajj: 23)*

Sedang mengharamkan meminum minuman keras bagi kaum lelaki dan perempuan, karena minuman tersebut adalah minuman mereka di surga. Firman Allah:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وَعَدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ مِنْ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ

لِلشَّارِبِيْنَ ﴿محمد: ١٥﴾

*"(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya bagi peminumnya...." (Muhammad: 15).*

Dan mengharamkan minum dengan bejana dari emas atau perak bagi kaum laki-laki dan perempuan. Sebab benda tersebut hanya untuk penduduk surga. Firman Allah:

أُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴿الزخرف: ٧٠-٧١﴾

*"Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala...." (Az-Zukhruf: 70-71).*

Maka barangsiapa tergesa-gesa memakai ketiga hal tersebut tanpa peduli larangan dan tidak bertaubat, niscaya dia akan terkena hukuman, berupa dihalanginya dari ketiga hal tersebut ketika di akhirat kelak.

Alangkah baiknya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/455) dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan, ia berkata:

Sa'ad meminta Ibnu Amir yang di bawahnya terdapat semacam bantal dari sutera untuk berdiri. Dia menyerukan supaya sutera itu diambilnya. Ibnu Amir pun bangkit. Lalu Sa'ad masuk ke rumah Ibnu Amir dan di atasnya terdapat sutera bergambar. Ibnu Amir berkata kepada Sa'ad: "Kamu memintaku berdiri, padahal di bawahku masih ada bantal dari sutera. Setelah itu, kau perintah aku untuk mengangkatnya hingga aku pun melakukannya." Sa'ad berkata kepada Ibnu Amir: "Sebaik-baik lelaki adalah kamu, wahai Ibnu Amir, kalau saja tidak termasuk dalam firman Allah swt:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ﴿الأحقاف: ٢٠﴾

*"..... kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniamu (saja)........" (Al-Ahqaaf: 20).*

Demi Allah sesungguhnya aku akan lebih senang tiduran di atas bara api daripada di atas bantal dari sutera." Sa'ad melanjutkan.

Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain." Komentar yang sama juga dikatakan Adz-Dzahabi dan sekaligus ditetapkan oleh Al-Mundziri.

Saya berpendapat: Hadits ini hanyalah *shahih* sesuai syarat Muslim saja. Karena Shafwan bin Abdullah tidak di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Dia hanya meriwayatkannya dalam *Al-Adab Al-Mufarrad*.

Ketahuilah, bahwa sutera yang diharamkan, hanyalah sutera hewan, yang dikenal di Syam dengan nama sutera kenegaraan. Adapun sutera yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, tidaklah haram.

Sedangkan *khamr* (arak) semuanya diharamkan, apa pun macam dan bentuknya. Semuanya, baik yang terbuat dari anggur, kurma dan lain sebagainya, haram secara mutlak. Baik sedikit atau banyak. Sebab latar belakang diharamkannya *khamr* adalah adanya unsur memabukkan. Bukan meminumnya sampai mabuk. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ﴿رواه مسلم﴾

*"Setiap yang memabukkan adalah arak, setiap arak (minuman keras) adalah haram." (HR Muslim).*

Nabi saw juga bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

*"Sesuatu yang memabukkan ketika banyak, maka ketika sedikit hukumnya haram."*

Anda jangan tertipu oleh sebagian kitab fiqh karya sebagian Imam yang membolehkan minuman keras dalam ukuran sedikit. Kebolehan tersebut hanyalah kesalahan orang-orang alim. Sebaiknya pendapat itu dikubur saja dalam-dalam tanpa perlu diingat kembali.

*****

## ETIKA MINUM

٣٨٥ - نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحدة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبن القدح عن فيك ثم تنفس ، قال : فإني أرى القذاة فيه . قال : فأهرقها

385. *"Rasulullah melarang meniup dalam minuman. lalu berkata kepadanya seorang lelaki: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat merasakan nikmat bernafas sekali (di saat minum)." Maka bersabda Rasulullah saw kepadanya: "Pisahkanlah gelas itu dari mulutmu, kemudian bernafaslah. Lelaki itu berkata: "Lalu aku melihat kotoran di dalamnya." Nabi saw bersabda: "Buanglah kotoran itu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Malik (2/925), At-Tirmidzi (1/345), Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no: 1367), Al-Hakim (4/139), dan Ahmad (3/32). Semuanya meriwayatkan dari Imam Malik, dari Ayyub bin Hubaib (hamba yang dimerdekakan oleh Sa'ad bin Abu Waqash) dari

Al-Mutsanna dari Al-Juhni, ia berkata:

*"Ketika aku berada di samping Marwan bin Al-Hakam, datanglah Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu kepadanya Marwan bin Al-Hakam bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah saw melarang meniup minuman?" Abu Sa'id menjawab: "Ya. Lalu kepada beliau seorang lelaki berkata: "Ya, Rasulullah, .... (Kemudian disebutkan hadits di atas).*

Berkata At-Tirmidzi: "Hadits ini ber-*sanad shahih hasan.*

Sedang Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi sanadnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Adz-Dzahabi."

Saya berpendapat: "Hadits tersebut juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Fulaih dari Ayyub bin Hubaib."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (1/68).

Saya berpendapat: Perawi-perawinya *tsiqah*, kecuali Abul Mutsanna Al-Juhni. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat* (1/172). Sedangkan Ibnu Ma'in berkomentar: "Dia *tsiqah.*" Adapun Al-Madini berkata: "Dia *majhul* (tidak dikenal)."

Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkomentar: "Dia seorang perawi yang *maqbul."*

Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi secara terpisah dalam dua tempat dari kitab *Al-Jami' Ash-Shaghir.* Dia menyebutkan bagian pertama hadits dengan menyandarkannya kepada At-Tirmidzi sendiri. Dan dia menyebutkan bagian hadits lain dengan redaksi:

*"Pisahkanlah gelas dari mulutmu, lalu bernafaslah."*

As-Suyuthi berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Samuwaih dalam *Fawaid*-nya dan *Al-Baihaqi* dalam *Asy-Syu'ab*. Al-Manawi mengkritiknya, karena As-Suyuthi tidak menyebutkan penyandarannya kepada Malik dan At-Tirmidzi."

Sementara Al-Manawi berkomentar: "Sesungguhnya hadits ini dituduh tidak *shahih*. Betapapun disebutkan di antara deretan hadits dalam *Al-Muwaththa'*, satu-satunya kitab ter-*shahih* setelah *Ash-Shahihain."*

Sedang At-Tirmidzi berpendapat: "Hadits ini *hasan shahih*. Demikian ketetapan An-Nawawi dan para hafizh yang lain."

Saya berpendapat: Menurut yang dekat dengan kaidah, hadits tersebut hanyalah mencapai martabat *hasan*, berdasarkan kondisi Abu Al-Mutsanna yang saya ketahui.

**Kandungan Hadits:**

1. Larangan meniup minuman. Dalam *Al-Fath* (10/80) Al-Hafizh berkomentar:

   "Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang larangan meniup minuman dan bernafas dalam bejana (atau gelas minuman). Sebab kadang-kadang minuman dapat berubah karena pengaruh nafas atau karena orang yang bernafas tadi berubah bau mulutnya yang disebabkan karena makanan, jarang menggosok gigi atau tidak pernah berkumur, atau bahkan karena pernafasannya membawa keluar uap busuk dari dalam perut. Yang jelas meniup adalah lebih busuk baunya dari pada bernafas.

2. Kebolehan minum dengan satu kali bernafas. Karena Nabi saw tidak menyangkal orang yang mengatakan: "Sesungguhnya aku tidak dapat merasakan nikmat minum dengan satu kali bernafas." Seandainya hal itu tidak diperbolehkan tentu Nabi saw menjelaskan kepada orang tersebut, sebagaimana ketika orang itu bertanya kepada beliau: "Apakah boleh minum dengan satu kali bernafas?" Ini akan lebih utama daripada sabda Nabi: *"Lalu pisahkanlah...."*, seandainya hal itu tidak diperbolehkan. karenanya sabda Nabi tetap menunjukkan, bahwa minum dalam satu pernafasan adalah diperbolehkan, dan apabila seseorang hendak bernafas lagi, maka dianjurkan bernafas di luar bejana itu. Inilah yang sesuai dengan penjelasan dalam hadits Abu Hurairah ra yang memberitakan: Bersabda Rasulullah saw:

٣٨٦ - إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ .

386. *"Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam bejana (gelas), lalu apabila dia ingin kembali (minum), maka tujulah bejana itu, kemudian kembalilah, jika ingin kembali (minum lagi)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no: 3427), Al-Hakim (4/139) melalui *sanad* Al-Harits bin Abu Dzubab dari pamannya. Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya."

Komentar yang sama juga dinyatakan oleh Adz-Dzahabi. Namun dalam *Al-Fath* (10/81) Al-Hafizh tidak berkomentar. Menurut pandangan saya hadits tersebut *hasan* dari segi *sanad*-nya. Sebab Al-Harits adalah Ibnu Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Dzubab, seorang perawi yang *La ba'sa bih*. Demikian komentar Abu Zur'ah.

Sedangkan pamannya oleh Ibnu Mandah dinyatakan termasuk sahabat. Dia bernama Iyyadh, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh dalam *At-Tahdzib*. Al-Bushiri berkomentar dalam *Az-Zawaaid* (2/206): Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah*. Sedang paman Al-Harits adalah bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Harits.

Sedangkan Al-Hafizh berkomentar dalam kitabnya *Al-Fath*:

"Hadits ini oleh Imam Malik dijadikan sebagai dalil tentang kebolehan minum dengan satu kali bernafas. Ibnu Abi Syaibah men-*takhrij* hadits tentang hal yang sama dari Sa'id bin Al-Musayyab dan segolongan sahabat. Umar Ibnu Abdul Aziz berkata: "Nabi saw hanya melarang bernafas di dalam bejana. Adapun orang yang tidak bernafas, jika menghendaki maka silahkanlah minum dalam satu kali hembusan nafas."

Saya berpendapat: Ini merupakan rincian penjelasan yang bagus. Dan juga telah disebutkan hadits Abu Qatadah secara *marfu'* tentang seruan minum dengan hanya satu kali bernafas. Haditsnya di-*takhrij* oleh Al-Hakim, dan menguatkan penjelasan tersebut.

Saya berpendapat: Saya tidak melihat hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tadi bersumber dari Abu Qatadah. Saya hanya melihat, hadits itu dari hadits Abu Hurairah, ialah yang telah saya sebutkan redaksinya tadi dari riwayat Ibnu Majah.

Redaksi hadits riwayat Al-Hakim, ialah:

لاَ يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الْإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ ثُمَّ يَتَنَفَّسْ

*"Janganlah salah seorang di antara kalian bernafas dalam bejana apabila ia sedang minum. Jika dia hendak bernafas, maka undurkanlah bejana itu darinya, kemudian baru bernafas."*

Saya mengira, hadits inilah yang dikehendaki oleh Al-Hafizh. Akan tetapi dia salah dalam menyandarkannya kepada hadits Abu Qatadah. *Wallahu A'lam.*

Kemudian hadits yang menjelaskan tentang kebolehan minum dengan satu kali pernafasan tadi, tidak bertentangan dengan perilaku Rasulullah. Beliau juga pernah minum dengan bernafas sampai tiga kali dengan mengundurkan tempat minumnya. Dua-duanya diperbolehkan. Namun yang kedualah yang lebih utama, berdasarkan hadits Anas bin Malik ra, beliau berkata:

٣٨٧ - كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ، وَأَبْرَأُ.

387. *"Nabi saw di saat beliau minum, maka bernafas tiga kali. Beliau bersabdaa: Ini adalah lebih lezat, lebih menjaga, dan lebih bebas."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim dan Abu Dawud (hadits no: 3727), An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (2/65) dan At-Tirmidzi (1/344) yang kemudian menghukuminya *hasan*. Kemudian di-*tahrij* Ahmad (3/118-119, 185, 211, dan 251) dari Abdul Warits bin Sa'id Abu 'Isham.

Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Tsamamah bin Abdullah bin Anas dari Anas ra tanpa redaksi berikut ini: " ".

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ahmad (3/114, 128 dan 185)

Dalam riwayat An-Nasa'i dari *sanad* pertama, dengan redaksi:

*"Apabila salah satu di antara kalian minum, maka bernafaslah sampai tiga kali, karena akan lebih lezat dan terjaga."*

*Sanad* hadits tersebut sebagai berikut: "Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Waki', ia berkata: "Telah bercerita kepadaku Hisyam bin Abu Abdullah."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya (Hisyam dan Abdul Warits bin Sa'id) adalah *tsiqah tsabat*. Dalam redaksi haditsnya mereka berbeda dengan Abu 'Isham. Salah satu dari mereka meriwayatkannya dari perilaku Rasulullah saw, dan yang lain meriwayatkan dari sabda Rasulullah. Sedang menurut penduduk yang *rajih*

(kuat) adalah *sanad* kedua riwayat dari Anas, yaitu yang berasal dari perilaku Rasulullah juga.

**Catatan**

As-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Jami'Ash-Shaghir* menyebutkan hadits tersebut (hadits no: 4), dan saya belum melihat riwayat hadits tersebut dalam *Al-Bukhari* dan *Ibnu Majah. Wallahu A'lam.*

٣٨٨ - نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ .

388. *"Nabi saw melarang minum di gelas yang retak dan hendaknya menyiramkan ke dalam minuman."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 3722), Ibnu Hibban (hadits no: 1366) dan Ahmad (3/80) dan kemudian diikuti anaknya Abdullah bin Ahmad melalui *sanad* Qurrah bin Abdurrahman dari Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ia berkata: (Lalu disebutkannya hadits di atas secara marfu').

Saya berpendapat: Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah* sesuai ketentuan Muslim, kalau saja keberadaan Qurrah bin Abdurrahman sudah tidak diperbincangkan lagi.

Al-Hafizh berkomentar: Qurrah bin Abdurrahman, nama aslinya Yahya, seorang perawi yang *shaduq*, namun dia masih memiliki hadits-hadits *munkar*.

Saya berpendapat: Akan tetapi hadits ini memiliki hadits-hadits *syahid* yang menunjukkan ke-*shahih*-annya, dan sesungguhnya Qurrah bin Abdurrahman telah hafal hadits tersebut.

Adapun separuh redaksi hadits yang kedua memiliki banyak *syahid* yang di antaranya telah disebutkan dalam hadits sebelumnya.

Sedangkan redaksi hadits separuh yang pertama, telah dikuatkan oleh hadits *syahid* riwayat Abu Hurairah, ia mengatakan:

*"Nabi saw. melarang minum dari gelas yang retak."*

Al-Haitsami berkomentar dalam *Al-Majma'* (5/78): Hadits tersebut

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Semua perawinya adalah perawi-perawi *tsiqah* yang terdapat dalam kitab *Shahih*.

Adapun hadits sahal bin Sa`ad:

نَهَى أَنْ يَنفَخَ فِي الشَّرَابِ, وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدْحِ

*"Nabi melarang meniup dalam minuman, dan minum dari gelas yang retak."*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Dalam *sanad*-nya disebutkan Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal, seorang perawi yang *dha'if*.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka berkata:

يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدْحِ, وَأُذُنُ الْقَدْحِ

*"Dihukumi makruh minum dari gelas yang retak, dan dari telinga gelas."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani serta semua perawinya adalah *shahih*.

٣٨٩- إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ.

389. *"Hindarilah oleh kalian noda-noda dosa yang menghinakan, seperti kaum yang bertempat tinggal di tengah jurang, lalu datanglah ini dengan membawa kayu, dan datanglah ini dengan membawa kayu, sehingga mereka menuangkan roti mereka, dan sesungguhnya noda-noda dosa yang menghinakan, ialah tatkala akan diambil pemiliknya, maka dia membinasakannya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/331): "Telah bercerita kepada kami Iyyadh`: "Telah bercerita kepada saya Abu Hazim, dan saya tidak mengetahuinya melainkan dari Sahal bin Sa`ad, ia berkata: "Bersabda Rasulullah saw." Melalui *sanad* inilah Ar-Rauyanai men-*takhrij*-nya dalam kitab *Musnad*-nya (19/197-198) yang kemudian diikuti oleh Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (2/384/1) dari penerbit Al-Islami.

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Asy-Syaikhain.

Berkata Al-Haitsami (10/190): Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Semua perawinya *shahih*. Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannya melalui dua *sanad*. Semua perawinya juga *shahih*, kecuali Abdul Wahhab bin Abdul Hakam. Dia seorang perawi yang *tsiqah*.

*****

## AJARAN MEMBASUH KEDUA TANGAN SEBELUM MAKAN

٣٩٠- كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ.

390. *"Di saat Nabi saw hendak tidur, padahal beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu (dulu), dan apabila hendak makan, maka beliau membasuh kedua tangannya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i (1/50): "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ubaid bin Muhammad, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Yunus dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Aisyah ra:

*"Sesungguhnya Rasulullah saw ...."*

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah* sesuai ketentuan Asy- Syaikhain, kecuali Muhammad bin Ubaid (Abu Ja'far atau Abu Ya'la An-Nahas Al-Kufi), seorang perawi yang *shaduq* (amat jujur).

Setelah itu, hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Suwaid bin Nashar, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abdullah dari Yunus."

An-Nasa'i telah men-*takhrij*-nya. Dalam *Al-Kubra* juga disebutkan (2/65).

Suwaid bin Nashar adalah seorang perawi yang *tsiqah*. Haditsnya dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Ali bin Ishaq, ia berkata: "Saya adalah Abdullah. Juga dikuatkan lagi oleh hadits *mutabi'* riwayat Muhammad bin Abubakar, ia berkata: Saya adalah Yunus. Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (6/118 dan 119). Jadi, haditsnya *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain. Dan tidak ketinggalan juga, Ibnu Hibban ikut men-*shahih*-kan hadits tersebut (hadits no: 231)).

Saya berpendapat: Hadits ini adalah *aziz* (ialah hadits yang dalam satu tingkatannya diriwayatkan oleh dua orang perawi, penerj.) lagi *jayyid* (bagus). Dalam hadits tersebut terdapat tuntunan luhur, ialah membasuh kedua tangan sebelum makan. Sehingga dalam hal ini sudah tidak memerlukan hadits masyhur dengan redaksi:

*"Berkahnya makan adalah berwudhu sebelum dan sesudahnya."*

Mengenai hal ini telah kami perbincangkan dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (hadits no: 168).

*****

## ETIKA YANG HARUS DITINGGALKAN KETIKA MAKAN

٣٩١ - إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، وَلَا يَرْفَعْ صَحْفَةً حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ.

391. *"Apabila salah seorang di antara kamu memakan makanan, maka janganlah mengusap tangannya sebelum menjilatnya, atau menjilatnya, dan janganlah mengangkat piring sebelum menyuapkannya atau menyuapkannya (sampai habis), karena pada makanan yang terakhir masih terdapat barakah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al-Kubra* (1/60 bab "Resepsi"): "Telah bercerita kepada kami Yusuf bin Sa'id, ia berkata:

"Telah bercerita kepadaku Abu Zubair, ia berkata: "Saya telah mendengar Jabir berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah* sesuai ketentuan Muslim, kecuali Yusuf bin Sa'id, yaitu Ibnu Muslim Al-Mushishi, seorang perawi yang *tsiqah* dan *hafizh*. Hadits tersebut telah di-*takhrij* oleh Muslim melaui Sufyan dari Abu Zubair dari Jabir. Demikianlah, dia adalah seorang perawi yang *mu'an'in*, sedangkan Abu Zubair adalah seorang *mudallis*. Haditsnya tidak terpakai, kecuali yang sudah jelas. Dan hadits ini telah dijelaskan dalam riwayat Ibnu Juraij ini. Inilah catatan penting yang harus diperhatikan. Karena itu, saya juga men-*takhrij*-nya di sini.

Sesungguhnya Abu Zubair memiliki hadits *mutabi'* dan *syahid*. Semuanya telah saya takhrij dalam *Irwaul Ghalil* (hadits no: 2030), sehingga tidaklah sulit mencantumkan kembali di sini.

Hadits tersebut mengajarkan etika bagus yang harus ada ketika makan. Ingatlah, bahwa etika tersebut adalah menjilat jari-jari tangan dan mengusap piring besar dengan tangan. Kini, mayoritas kaum muslimin yang sudah terpengaruh oleh tradisi orang-orang Eropa yang kafir, lalai dan mengabaikan tuntunan tersebut. Mereka mengikuti etika orang-orang kafir yang materialis tanpa mau mengenal jauh Sang Khaliq, apalagi bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan. Oleh karena itu, sebaiknya orang-orang muslim menghindari tradisi mereka tersebut, supaya tidak dikategorikan dalam sabda Nabi saw:

وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*"....barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka semua."*

Dan sesungguhnya saya berkata: " اَلْوَاجِبَة " "hal yang wajib", oleh karena Nabi menyerukan hal tersebut dan melarang mengabaikannya. Maka jadilah Anda seorang mukmin yang tunduk kepada perintah Nabi saw dan menjauhi larangannya. Dan jangan mempedulikan orang-orang yang menertawakan Anda, yaitu orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah, baik mereka sadari atau tidak.

٣٩٢ - إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ، يَعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي ذَهَبَ

فَوْرَهُ.

392. *"Sesungguhnya lebih banyak berkahnya, adalah makanan yang telah hilang panasnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ad-Darimi (2/100), Ibnu Hibban (hadits no: 1344), Al-Hakim (4/118), Ibnu Abi Dunya dalam *Al-Juu'* (2/14) dan Al-Baihaqi (7/280) dari Qurrah bin Abdurrahman dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Asma' binti Abubakar.

Apabila dia (Asmaa') memecahkan (menghaluskan) roti, dia selalu merendamnya ke dalam kuah sebentar, sehingga hilanglah panasnya. Dia berkata: "Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat muslim."

Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Komentar mereka itu tidaklah tepat, karena Qurrah bin Abdurrahman, haditsnya tidak dipakai oleh muslim. Imam Muslim hanya men-*takhrij* hadits-hadits *syahid*, sebagaimana telah dijelaskan sendiri oleh Adz-Dzahabi dalam *Al-Mizan*. Kemudian dia menjelaskan, bahwa Qurrah bin Abdurrahman seorang yang *dha'if* dari segi hafalannya. Hal ini telah disinggung pada permulaan kitab ini.

Qurrah bin Abdurrahman bukanlah perawi yang *mutaffarrid*. Karena haditsnya telah dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab.

Sedangkan Ahmad (6/350) men-*takhrij*-nya: "Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia berkata: "Telah bercerita kepada kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Uqail dan Attab, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abdullah, dia berkata: "Telah berkata kepada kami Ibnu Luhai'ah, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Khalid dari Ibnu Syihab."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih* dari jalur Abdullah bin Al-Mubarak. Sesungguhnya walaupun Ibnu Luhai'ah dikenal sebagai perawi yang buruk hafalannya, namun para ulama peneliti hadits menetapkan, bahwa hadits ini adalah *shahih*, apabila dari riwayat para perawi yang bernama Abdullah, terdapat Abdullah bin Al-Mubarak, sebagaimana Anda ketahui.

Sementara mengenai dia adalah Ibnu Ziyad Al-Maruzi. Ibnu Abi Hatim mengatakan (3/13/2) dengan mengutip ayahnya: "Dia adalah perawi yang *tsiqah."*

Namun Al-Hafizh tidak menyebutkan dalam *At-Ta'jil,* bahwa Attab sesuai dengan syaratnya.

Ada hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata:

لاَ يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتّٰى يَذْهَبَ بُخَارُهُ

*"Janganlah dimakan suatu makanan, sehingga hilanglah asapnya (telah mendingin)."*

Hadits ini di-*takhrij*-nya melalui *sanad* Muhammad bin Ubaidillah bin Al-Urzumi dari Atha' dari Jabir secara *marfu'* dengan redaksi:

أَبْرِدُوْا الطَّعَامَ الْحَارَّ, فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِيْ بَرَكَةٍ

*"Dinginkanlah makanan yang masih panas, karena sesungguhnya makanan yang panas tidaklah memiliki berkah."*

Al-Azrami ini adalah seorang perawi yang *matruk* (perawi yang menurut kesepakatan para muhadditsin tertuduh dusta, penerj.) lagi sangat *dha'if.* Akan tetapi dalam kitab Al-Jabi', As-Suyuthi menyebutkan beberapa *syahid* yang menguatkannya meskipun sebagiannya masih dipertentangkan. Di antaranya hadits Asmaa' ini. Dan tidaklah menyulitkan (mengaburkan) bagi para tokoh hadits, bahwa sabda Nabi saw: *"Lebih agung berkahnya",* berbeda dengan sabda Nabi: *"Tidaklah memiliki berkah."* Karena redaksi hadits yanag pertama itu secara implisit menunjukkan, bahwa ada keterpautan banyak dan sedikitnya dalam segi barakahnya. Sedangkan sabda Nabi saw: *"Tidaklah memiliki berkah."* ini, masih memerlukan penelitian dan tinjauan terhadap hadits-hadits lain, baik dari segi *sanad* ataupun kualitas fungsionalnya sebagai penguat hadits lain. Karena di antara hadits-hadits *syahid* ini ada yang disebutkan dalam *Al-Hilyah* sebagai hadits Anas. Akan tetapi dalam hadits tersebut saya tidak melihat redaksi ini. Setelah itu, baru saya temukan, bahwa Al-Manawi telah menyebutkan hadits Anas ini. Ia berkata: "Nabi saw pernah disodori satu mangkok makanan yang masih panas, akan tetapi Nabi mengangkat tangannya seraya bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak memberi makan kepada kami (makanan yang panas*

*bagaikan api).* Kemudian sabda Nabi seterusnya sama dengan redaksi hadits di atas. Al-Manawi tidak memperbincangkan sedikit pun tentang *sanad*-nya. Saya juga tidak pernah melihatnya dalam *Al-Bughyah Fi Tartibi Ahaditsil Hilyah.*

٣٩٣ - كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا ، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ لَكُمْ
فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : خُذُوا فَكُلُوا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ أَرْضُ فَارِسٍ وَالرُّومِ ، حَتَّى يَكْثُرَ الطَّعَامُ
فَلَا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

393 . *"Makanlah oleh kalian dari (makanan) yang ada di sekitarnya (kiri dan kanannya), dan tinggalkanlah pucuknya (makanan yang ada di tengahnya), maka kalian akan mendapat berkah dari makanan tersebut: Kemudian beliau bersabda: "Ambillah oleh kalian lalu makanlah, demi Dzat yang diri Muhammad ada pada kekuasaan-Nya, sesungguhnya kalian akan dibukakan tanah Persi dan tanah Rum: sehingga diperbanyak (berlebih-lebihan) makanannya, kemudian tidak disebut Asma Allah di saat memakannya."*

Hadits tersebut adalah *shahih.* Abubakar Asy-Syafii dalam *Al-Fawaid* (1/98) meriwayatkannya. Kemudian dari Abubakar hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Asakir (8/532/2), Al-Baihaqi (7/283) dan Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah* (1/112) dari Amer bin Utsman: "Telah bercerita kepada kami Ubay: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin Araq: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Bisr, ia berkata:

*"Telah dihadiahkan kepada Nabi saw satu kambing, sedangkan makanan pada saat itu sedikit, lalu Nabi bersabda kepada keluarganya: "Masaklah kambing ini, dan perhatikan gandum ini, haluskanlah, masaklah dan rendamlah! "Abdullah berkata: "Dan Nabi saw memiliki satu mangkok, dikatakan bahwa itu adalah Al-Gharraa' yang cukup untuk empat orang laki-laki, lalu tatkala tiba waktu pagi dan mereka melakukan shalat Dhuha, maka Nabi datang membawa mangkok tersebut dan mereka menemukannya. Apabila telah banyak umat manusia, maka Nabi duduk. Maka berkatalah orang A'rabi:*

*"Apakah arti duduk ini?" Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai hamba yang mulia, dan bukan menjadikanku sebagai penguasa zhalim. "Setelah itu Rasulullah bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no. 3773) dan Ibnu Majah secara terpisah dalam dua tempat (hadits no: 3263 dan 3275), kecuali sabda Nabi saw: "Kemudian Nabi saw bersabda ...."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah.* Utsman yang dimaksudkan ialah Ibnu Sa'id bin Katsir Al-Himshi.

Perlu diketahui, bahwa hadits ini merupakan salah satu petunjuk kenabian Muhammad saw. Dan orang-orang sebelum kita telah membuka tanah (negara) Persia dan Rum yang sekarang ini. Kita telah mewarisinya dari mereka. Namun sebagian besar dari kita angkuh dan keras kepala. Mereka berpaling dari ajaran agama serta etika yang diantaranya membaca: "Basmalah" ketika hendak makan. Mereka lalai terhadap hal ini, sehingga hampir saja tidak ditemukan dari kalangan mereka (kaum muslimin) orang yang menyebut Asma Allah di saat hendak makan.

*****

## TIDAK ADA KEPENDETAAN DALAM ISLAM

٣٩٤. يَا عُثْمَانُ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ ، وَأَصُوْمَ وَأَطْعَمَ ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، يَا عُثْمَانُ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا .

394. *"Ya Utsman, sesungguhnya aku tidak diperintah untuk menjadi pendeta, bencikah kamu terhadap sunnahku? Utsman berkata: "Tidak,*

*ya Rasulullah." Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya termasuk sunnahku adalah aku menjalankan shalat dan tidur, puasa dan makan, menikah dan mencerai (menalak). Maka barangsiapa tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Ya Utsman, sesungguhnya keluargamu memiliki hak atas kamu, dan dirimu juga memiliki hak atas kamu."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ad-Darimi (2/132): "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yazid Al-Hazabi: "Telah bercerita kepada kami Yusus bin Bakir: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Ishaq: "Telah bercerita kepadaku Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Sa'ad bin Abu Waqash, ia berkata:

*"Ketika terjadi Utsman bin Madh'un meninggalkan para wanita (istri-istri), maka Rasulullah saw mengirim utusan kepadanya, seraya bersabda: .... (sabda Nabi sama dengan hadits di atas). Sa'ad berkata: "Demi Allah, sesungguhnya para tokoh kaum muslimin bersepakat, bahwa Rasulullah saw, jika beliau menetapkan (menyetujui) apa yang diwajibkan atas Utsman, maka hendaklah kita membatasi dan meninggalkan kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah."*

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad jayyid.* Semua perawinya *tsiqah* sesuai ketentuan perawi yang ada pada Al-Bukhari, kecuali Ishaq. Dia seorang perawi yang *tsiqah*, namun juga seorang *mudallis.* Akan tetapi dia menjelaskan keadaan haditsnya. Maka sirnalah sudah kekaburan *tadlis*-nya.

Hadits tersebut juga memiliki *sanad* lain dari Aisyah ra. Dan kemudian dikuatkan oleh hadits *mutabi'*. Demikian telah saya jelaskan dalam *Irwaul-Ghalil* (hadits no: 2075).

*****

## HAK SUAMI ATAS ISTRI

٣٩٥- لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

395. *"Seorang wanita tidak boleh puasa sunnah sehari pun selain pada bulan Ramadhan, sedang suaminya berada dirumah, kecuali bila mendapat izinnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/12): "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ahmad: "Telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abu Zannad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Beliau bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Muslim. Semua perawinya *tsiqah* sesuai ketentuan yang ada.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Asy-Syaikhain melalui beberapa *sanad* tanpa kalimat " يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ " (puasa sunnah sehari pun di bulan selain Ramadhan).

Redaksi ini merupakan tambahan yang *shahih* lagi kuat. Oleh karena itu saya men-*takhrij*-nya di sini. Mengenai redaksi tambahan ini juga memiliki dua *sanad* lain dari Abu Hurairah. *Sanad* yang pertama *shahih*, sedangkan yang lain *hasan*. Hadits tersebut juga memiliki *syahid*, yaitu hadits Abu Sa'id Al-Khudri dengan redaksi yang lebih sempurna darinya. Dan dalam hadits tersebut dijelaskan *Asbabul-Wurud*-nya (latar belakang munculnya hadits) beserta faedah-faedah lain yang layak untuk ditelaah. Berikut ini nash-nya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri ra:

"Seorang wanita datang kepada Nabi saw. Sementara kami berada di sisi beliau, wanita itu berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Shafwan bin Mu'aththal memukuli aku di saat aku shalat dan meme- rintahkanku berbuka di saat aku berpuasa. Dia tidak shalat fajar hingga matahari terbit." Sedang Shafwan saat itu juga berada di sisi Nabi. Lalu Nabi bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan istrinya. Shafwan menjawab: "Ya Rasulullah, adapun ucapannya "dia memukuli aku di saat aku shalat," karena dia membaca dua surat (sehingga ia membiarkan aku menunggu lama) dan aku melarangnya (tentang dua surat)."

Nabi saw bersada: "Satu surat sebenarnya sudah mencukupi se- mua umat manusia."

"Adapun ucapannya "dia menyuruhku berbuka", itu karena dia selalu berpuasa. Padahal saya seorang laki-laki yang masih muda, karuan saja saya tidak sabar lagi." Tambah Shafwan.

Mendengar penjelasan Shafwan Nabi bersabda: "Seorang wanita tidak boleh berpuasa, kecuali dengan izin suaminya."

"Dan adapun ucapannya bahwa saya tidak pernah shalat hingga matahari terbit itu karena, saya Ahli Bait di mana sudah diberitahukan kepada kami tentang hal itu. Akan tetapi kami hampir tidak pernah bangun sebelum matahari terbit." Lanjut Shawfan.

Nabi saw bersabda: *"Apabila kamu telah bangun maka shalatlah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud beserta redaksi haditsnya, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ahmad dengan *sanad* yang *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain. hadits tersebut juga telah saya *takhrij* beserta beberapa sanad hadits Abu Hurairah dalam *Al-Irwaa'* (hadits no: 2063).

٣٩٦ - كَانَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ حَتَّى طَلَعَتِ
الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللهُ إِلَيْكُمْ
أَرْوَاحَكُمْ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ
وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ.

396. *"Dalam bepergiannya (Nabi) di mana mereka tertidur hingga terbit matahari, Nabi bersabda: "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mati, lalu Allah mengembalikan arwah kalian kepada (tubuh) kalian. Maka barangsiapa tertidur hingga meninggalkan shalat, hendaklah dia shalat apabila telah bangun, dan barangsiapa lupa shalat, maka shalatlah apabila telah ingat."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (1/58) dari Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdani dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, ia berkata: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad jayyid.* Perawinya adalah perawi Asy-Syaikhain yang *tsiqah*, kecuali Abdul Jabbar. Dia seorang perawi yang *shaduq* dan *Mutasyayyi'* (berfaham Syi'ah). Demikian keterangan dalam *At-Taqrib* yang dikomentari oleh Al-Hafizh.

Menurut tokoh-tokoh hadits berfaham Syi'ah tidaklah berbahaya siapa pun meriwayatkan hadits. Karena yang harus dipenuhi oleh seorang perawi hanyalah muslim, *adil* dan *dhabit.* Sedangkan seorang perawi yang

tidak sefaham dengan aliran Ahlus-Sunnah, maka menurut muhadditsin tidak merupakan kedha'ifan, selama dia tidak mengingkari ajaran-ajaran agama yang prinsip. Demikian keterangan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *"Syarhun-Nukhbah."*

Apalagi makna hadits ini telah disebutkan dalam kitab-kitab hadits, baik dalam *Ash-Shahihain* maupun kitab-kitab hadits yang lain. Yaitu hadits Anas dan lainnya dari kalangan sahabat. Dalam hadits ini masih ada tambahan redaksi:

" لاكفارة لها ألا ذالك " (Tiada kaffarat bagi shalat, melainkan hal tersebut)."

**Kandungan Hukum Hadits:**

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidur, atau lupa meninggalkan shalat, dia belum bebas dari kewajiban shalat (masih berkewajiban mengqadha shalat yang ditinggalkan). Karena itu begitu terbangun atau ingat dia harus menunaikannya seketika itu juga.

Sedangkan tambahan redaksi hadits Anas tadi menunjukkan bahwa mengqadha tersebut merupakan kaffarah. Barangsiapa yang tidak melakukannya maka tidak ada satu pun amal yang dapat menutupnya. Kalaupun ada, amatlah sedikit kecuali bertaubat dengan sebenar-benar taubat *(Taubah Nashuha)*.

Dalam semua hadits di atas secara implisit menunjukkan bahwa shalat yang oleh pelakunya sengaja dikerjakan di luar waktunya, maka tidak dibebani kaffarah, karena tidak ada udzur atau alasan syar'i. Namun yang bersangkutan tetap berdosa.

Firman Allah swt:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا ﴿النساء: ١٠٣﴾

*"Sesungguhnya shalat adalah fardhu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman." (An-Nisa': 103).*

Ini bukanlah seperti orang yang tidur ataupun lupa menunaikan shalat. Yang belakangan ini termasuk udzur syar'i, karena ada nash hadits yang menegaskannya. Oleh karena itu Allah memberikan ampunan jika yang bersangkutan mau shalat ketika telah bangun atau ingat. Udzur ini tidak akan mendapat ampunan dari Allah, jika di saat telah ingat atau bangun dari

tidur tidak segera menunaikan shalat yang telah ditinggalkannya. Sebab dia telah menyia-nyiakan waktu yang ditentukan oleh Allah.

Lalu apabila yang tidak mendapat ampunan dari Allah itu adalah udzur yang tidak ditutup setelah tertinggalnya waktu yang disyariatkan, maka akan lebih patut lagi bila orang yang sengaja tidak menjalankan shalat sedang dia dalam keadaan sadar, tidak mendapat ampunan. Inilah hukum fiqh yang jelas bagi orang yang mau merenungkannya tanpa terkena pengaruh taqlid dan pendapat sebagian besar ulama.

Dari uraian di atas, maka terlihatlah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian ulama modern. Mereka menganalogikan antara orang yang sengaja dengan orang yang lupa. Mereka berkata: "Apabila bagi orang yang tidur atau lupa diwajibkan mengqadha shalat, maka kewajiban meng-*qadha* bagi orang yang sengaja dan semena-mena lebih ditekankan."

Analog semacam itu merupakan analog yang kacau, khususnya dalam menggabungkan kedudukan asalnya. Karena menggunakan sesuatu dengan kebalikannya. Orang yang sengaja dan ingat adalah kebalikan dari yang lupa dan tertidur.

Pendapat yang mewajibkan *qadha* bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat sudah menghilangkan hikmah dibatasinya shalat, yang merupakan syarat sahnya. Sebenarnya apabila seseorang lalai terhadap syarat tersebut, batallah shalatnya. Syaikh Asy- Syimal dalam masalah ini berpendapat bahwa orang yang sedang shalat baginya diwajibkan dua perkara: yaitu menunaikan shalat dan menempatkan pada waktunya. Karena itu apabila dia meninggalkan salah satunya, maka gugurlah yang lainnya.

Pendapat yang mewajibkan qadha bagi orang yang sengaja tersebut menunjukkan kebodohon total dalam hukum syari'ah. Karena waktu shalat bukanlah termasuk fardhu saja, melainkan termasuk syarat juga. Seperti Anda ketahui, shalat sebelum waktunya tidaklah diterima, demikian menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi dari komentar Asy-Syaikh Al-Miskin tampak, bahwa dia memporakporandakan kesepakatan para ulama dengan pendapatnya tadi. Pendapat itu telah jelas, yakni seandainya seseorang shalat sebelum waktunya, maka dianggap sudah menunaikan kewajiban. Hal itu sama dengan contoh yang sering dikatakan: Orang yang menggali sumur saudaranya, dia jatuh di dalamnya. Karena selalu bicara tidak karuan di sekelilingnya dengan membatalkan ijma' (kemufakatan)

para ulama. Dia menentang kesepakatan ulama dengan pendapatnya yang tidak berdasar itu.

Selanjutnya, ini hanyalah uraian ringkas tentang permasalahan penting sebagaimana disinggung di atas dengan menyebutkan hadits *syarif.* Barangsiapa ingin menelaahnya secara rinci, maka tinjau kembali *Kitabush-Shalah* karya Ibnu Al-Qayyim. Sebab dia telah memaparkan berbagai pendapat dengan penelitian yang detail berikut disertakan pula hal-hal yang ditemukan dalam kitab lain.

Dan ketahuilah, bahwa maksud dari pendapat para ulama ahli dalam meneliti hukum, yang di antaranya adalah Al-Iz bin Abdus Salam Asy-Syafi'i, bahwa qadha tidak disyariatkan bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, adalah karena termasuk pengabaian shalat. Mereka mengatakan: "Sesungguhnya memperhatikan shalat pada waktunya adalah bahwa seseorang mustahil akan menjalankan shalat setelah habis waktunya. Namun tidak mengakibatkan kafir, seseorang mengerjakan shalat di luar waktunya. Hanya saja perbuatannya tersebut kecuali tidak ada dalaam syariat termasuk dosa besar yang tidak dapat dihapus, melainkan dengan jalan taubat yang sebenar-benarnya.

Oleh karena itu, mereka memberi nasihat kepada orang yang mendapat cobaan (musibah) meninggalkan shalat, hendaklah dia bertaubah kepada Allah secepatnya, tetap menunaikan shalat pada waktunya dengan berjamaah dan memperbanyak shalat sunnah. Sehingga dapat mengganti pahala-pahala yang musnah karena meninggalkan shalat pada waktunya. Firman Allah swt;

وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴿هود: ١١٤﴾

*"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk." (Hud: 114).*

Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah:

أُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوْا بِهَا فَرِيْضَتَهُ

*"Perhatikanlah, apakah hambaku memiliki ibadah shalat sunah lalu kalian menyempurnakan ibadah (shalat) fardhunya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud dan lainnya.

٣٩٧ - مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ [ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ] مَا صُدِّقْتُ
إِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ

397. *"Seorang Nabi tidaklah dipercaya/diikuti (dari para Nabi), aku tidak dipercaya. Sesungguhnya di antara para nabi ada seorang yang tidak dipercayai oleh kalangan umatnya, kecuali satu orang laki-laki."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (hadits no: 2305), ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abu Khalifah: "Telah bercerita kepada kami Ali bin Al-Madini: "Telah bercerita kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah dari Al-Mukhtar bin Fulful dari Anas bin Malik, ia ber- kata: "Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Muslim men-*takhrij*-nya dalam kitab *Shahih*-nya (1/30): "Telah bercerita kepada kami Abubakar Ibnu Abi Syaibah: "Telah bercerita kepada kami Husain bin Ali, dia menambah redaksi hadits tersebut di bagian permulaan:

*"Aku adalah seorang nabi yang pertama kali memberi syafa'at di surga. Tidak diikuti seorang Nabi pun dari para nabi ...."*

Melalui *sanad* Muslim, hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abubakar Muhammad bin Al-Hasan Ath-Thabrani dalam *Al-Amali* (1/7) yang kemudian dia meriwayatkannya (1/4) melalui *sanad* lain dari Mukhtar.

Hadits ini memiliki *syahid*. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, dari Nabi saw, beliau bersabda:

عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ

*"Ditawarkan kepadaku para umat, aku melihat seorang Nabi bersama sekelompok kecil, seorang Nabi bersama seorang laki-laki dan dua orang laki-laki, bahkan (aku pernah melihat) seorang Nabi tiada seorangpun yang bersamanya, ...."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Asy-Syaikhain dan lainnya.

Dalam hadits tersebut terkandung dalil yang jelas, bahwa banyak dan sedikitnya pengikut tidaklah menjadi standar untuk mengetahui apakah

seruannya itu haq atau batil. Para nabi, walaupun dakwah dan agamanya sama, namun berbeda-beda jumlah pengikutnya. Sehingga ada di antara mereka yang hanya memiliki satu orang pengikut. Bahkan ada pula seorang nabi yang sama sekali tidak mempunyai pengikut.

Kenyataan tersebut patut dijadikaan tolok ukur pada masa kini. Seorang muballigh harus memberi petunjuk kepada kebenaran sejati, meniti jalan selangkah dua langkah dalam rangka berdakwah di jalan Allah serta tidak mempedulikan jumlah para pengikutnya. Sebab dia hanya bertugas sebagai muballigh (menyerukan agama Allah). Dia harus mengambil uswah hasanah (tuntunan baik) dari para nabi terdahulu, terutama yang tidak memiliki pengikut, melainkan satu atau dua orang saja, dan tidak membuat surut semangatnya.

Sedangkan bagi pengikut, janganlah merasa tidak tenang sebagai kelompok minoritas. Apalagi menjadikan sebab keraguanannya dalam menyerukan yang haq, hingga dia meninggalkan imannya (kepercayaannya). Bahkan dijadikannya sebagai bukti atas kebatilan seruannya, dengan alasan tidak ada pengikutnya, kecuali kaum minoritas. Dan berasumsi seandainya seruannya itu benar, tentu akan diikuti oleh kaum mayoritas.

Allah swt berfirman:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿يوسف: ١٠٣﴾

*"Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walau kamu sangat menginginkannya." (Yusuf: 103).*

٣٩٨ - اِسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ، قِيلَ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي أَنْ تَكَلَّمَ؟ قَالَ: سُكُوتُهَا إِذْنُهَا .

398. *"Bermusyawarahlah dengan para wanita tentang farji (pernikahan) mereka." Dikatakan: "Sesungguhnya seorang gadis malu mengatakannya." Nabi bersabda: "Diamnya adalah izinnya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2/78) dan Ahmad (6/45-203) dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Saya mendengar Ibnu Abi Malikah mencerita-

kannya dari Dzakwan Abu Amer, seorang hamba yang dimerdekakan oleh Aisyah dari Aisyah secara *marfu'*.

Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Asy-Syaikhain. Sedangkan Al-Bukhari men-*tahrij*-nya (8/57) bersama Muslim (4/-141) dan Ahmad (6/165) melalui sanad ini dengan redaksi senada. Dan dalam riwayat lain disebutkan: " اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ " (Seorang gadis itu dimintai izin).

٣٩٩ - نَهَى اَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ .

399. *"Nabi melarang minum dari dalam wadah air (wadah air dari kulit)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/230 dan 487): "Telah bercerita kepada kami Ismail, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Ayyub dari (10/74) melalui *sanad* Ayyub dari Ikrimah tanpa perkataan Ayyub berkata: "Diceritakan kepadaku...." Demikian juga Ibnu Majah (2/336), men-*tahrij*-nya, yaitu riwayat Ahmad (2/248 dan 327).

Hadits ini ber-*sanad shahih* sesuai syarat Al-Bukhari. Sedangkan Al-Hakim (4/140) men-*takhrij*-nya melalui *sanad* ini. Beliau berkomentar: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al-Bukhari."

Komentar yang sama juga disebutkan oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Hadits tersebut di-*takhrij* dalam kitab *Shahih*-nya (10/74) melalui *sanad* Ayyub dari Ikrimah tanpa perkataan Ayyub "Diceritakan kepadaku...." Demikian juga Ibnu Majah (2/336), men-*takhrij*-nya, yaitu riwayat Ahmad (2/248 dan 327).

Kemudian hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Hammad bin Zaid dari Ikrimah yang di-*takhrij* oleh Ahmad (2/353) dengan *sanad* sesuai syarat Al-Bukhari. Sedangkan Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (5/78). Dia berkomentar: "Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Semua perawinya *tsiqah*."

Al-Haitsami lupa akan adanya hadits tersebut dalam bagian enam kitab hadits. Padahal Al-Mundziri menyebutkannya dalam *At-Targhib* (3/118) melalui riwayat Al-Hakim tanpa kata-kata " قال أيوب " (berkata Ayyub), sehingga dia tidak baik dalam meriwayatkannya. Karena dengan adanya hal itu, maka jadilah perkataan Ayyub tadi dimasukkan ke dalam redaksi hadits dari ucapan Abu Hurairah. Sementara apa yang ada dalam hadits sendiri, tidak perlu dikhawatirkan.

Hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu hadits Ibnu Abbas yang senada dengan hadits Abu Hurairah.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud (2/134), Ad-Darimi (2/89-118, 119), Ibnu Majah (2/336) dan Ahmad (1/226, 241, 321, 339) melalui *sanad* Ikrimah.

Hadits tersebut memiliki *syahid* dengan redaksi:

٤٠٠ . نَهَى أَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ .

400. *"Nabi melarang minum dari dalam wadah air dari kulit, karena dapat membuat busuk baunya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/140) melalui *sanad* Al-Harits bin Usamah: "Telah bercerita kepada kami Rauh bin Ubadah: "Telah bercerita kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah secara marfu'. Kemudian Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya. Dalam *At-Talkhish* disebutkan: "*Shahih* sesuai syarat Muslim." Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (10/79): "Hadits di atas ber-*sanad qawiy* (kokoh yakni tidak lemah sanadnya)."

٤٠١ . إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا ، وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ .

401. *"Apabila kamu mulai mengerjakan shalatmu, maka shalatlah seperti shalatnya orang yang mendapatkan amanat, janganlah berkata dengan perkataan yang beralasan pada waktu besok, dan kumpulkanlah keputusan dari apa yang ada di antara umat manusia."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (2/542), Ahmad (5/412) dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim bin Utsman bin Jubair, seorang hamba yang dimerdekakan oleh Abu Ayyub dari Abu Ayyub Al-Anshari, ia berkata: "Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw seraya

berkata: "Nasihatilah aku dan segerakanlah," maka bersabda Rasulullah saw: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Hadits ini *dha'if* dari segi *sanad*-nya. Karena Utsman bin Jubair seorang perawi yang *majhul* (tidak dikenal). Dalam *Al-Mizan* disebutkan, bahwa tidak ada seorang perawi pun yang meriwayatkanya dari Utsman bin Jubair, melainkan Abdullah bin Utsman bin Khutsaim saja. Dalam *At-Taqrib* disebutkan, bahwa dia seorang perawi yang *maqbul* (dipakai haditsnya). Adapun perawi-perawi yang lain, semuanya *tsiqah*. Dalam Az-Zawaid disebutkan sebagai berikut:

*Sanad* hadits di atas adalah *dhai'f.* Mengenai Utsman bin Jubair, Adz-Dzahabi berkata dalam *Ath-Thabaqaat:* "Dia *majhul."* Sedangkan Ibnu Hibban menilainya *tsiqah.* Al-Bukhari dan Abu Hatim berkata: "Dia meriwayatkannya dari ayahnya dari kakeknya dari Abu Ayyub."

Setelah mengutip dari komentar dalam *Az-Zawaid* ini, seorang ulama peneliti *sanad* berkata: "Saya berkata: "Akan tetapi hadits ini, ditinjau dari segi redaksinya yang sangat ringkas dan menghimpun ilmu hikmah, lebih baik cenderung ditetapkan. Renungkanlah."

Saya berpendapat: Walaupun hadits di atas *dha'if* dari segi *sanad*-nya, namun dari segi haditsnya tidak menunjukkan adanya ke-*dha'if*-an. Hadits tersebut memiliki *sanad* yang *hasan* atau *shahih,* atau bahkan memiliki hadits-hadits *syahid* (hadits yang sanada yang berfungsi sebagai penguat hadits lain, penerj.) yang disepakati dapat dipakai sebagai dalil. Dan menurut pendapat yang kuat, hadits-hadits syahid yang menunjukkan bahwa hadits tersebut memiliki sumber. Dalam *Al-Ahadits Al-Mukhtarah* disebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan melalui hadits Abdullah bin Umar. Sedangkan yang melalui hadits Sa'ad bin Abu Waqhas ada dalam kitab Al-Hakim (4/326-327) yang kemudian olehnya dan Adz-Dzahabi, hadits tersebut di-*shahih*-kan.

٤٠٢ - مَا بَالُ قَوْمٍ جَاوَزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ! فَقَالَ: أَلَا إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، قَالَ: كُلُّ نَسَمَةٍ تُوْلَدُ

عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا .

402. *"Bagaimanakah keadaan suatu kaum yang melampaui batas dalam peperangannya pada hari ini, sehingga mereka membunuh keturunan (anak-anak)?" Maka berkata seorang laki-laki: "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah anak-anak kaum musyrikin," kemudian Nabi saw bersabda: "Ingat, janganlah kalian membunuh anak-anak, ingatlah, janganlah kalian membunuh anak-anak." Nabi menambahkan: "Setiap anak keturunan, dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci), hingga berteriak-teriak (menjerit) mulutnya, lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (3/435), Ad-Darimi (2/223), Al-Hakim (2/123) dan Al-Baihaqi (9/77) melalui *sanad* Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan dari Al-Aswad bin Mari', ia berkata:

*"Saya datang kepada Rasulullah saw dan berperang bersamanya, lalu saya mengenai punggung orang yang paling utama pada hari itu, sehingga mereka membunuh anak-anak. Sekali dia berkata: anak-anak, lalu dia menyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw maka bersabdalah Rasulullah saw: (Sabda nabi sama dengan redaksi hadits di atas). Adapun redaksi haditsnya adalah riwayat Ahmad. Kemudian hadits yang ada pada Ad-Darimi adalah marfu' tanpa kata- kata: "* فقال رجل أخ *". Dan Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut shahih sesuai syarat Asy-Syaikhain." Komentar ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Pendapatnya sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikhain. Hanya saja dia menjelaskan bahwa Al-Hasan mendengar langsung dari Al-Aswad bin Sari' dalam riwayat Al-Hakim."*

٤٠٣ . إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

403. *"Di saat hancurnya penduduk Syam (Syiria), maka tidak ada kebaikan pada (diri) kalian. Sekelompok umatku selalu menang dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang berambisi mengalahkan mereka, sehingga tibalah hari kiamat."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/30) melalui *sanad* At-Thayalisi, yaitu yang terdapat dalam *Al-Musnad* (hal. 145, hadits no: 1076). Kemudian juga diriwayatkan oleh Ahmad (3/436 dan 5/35) dan Ibnu Hibban (hadits no: 2313) melalui *sanad* Syu'bah dari Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya secara *marfu'*. Berkata At-Tirmidzi: "Hadits tersebut *hasan shahih.*"

Saya berpendapat: Ke-*shahih*-an hadits tersebut karena sesuai syarat Asy-Syaikhain. Separuh bagian pertama dari hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Khathib (8/417-418) melalui *sanad* ini. Sedangkan Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam *Al-Hilyah* (7/230).

Kemudian separuh redaksi hadits yang kedua di-*takhrij* oleh Ibnu Majah. Bagian hadits ini memiliki banyak *syahid.* Silahkan telaah kembali sebagiannya dalam keterangan yang lalu (hadits no: 270 dan no: 1108).

٤٠٤ . نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى
يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ، وَرُبَّ
حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا
يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ ،
وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ
تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَقَالَ : مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ ، جَمَعَ
اللّٰهُ شَمْلَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ
رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا ، فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ
وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ

404. *"Allah akan membahagiakan seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadits lalu menghafalkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Banyak orang yang mengaji fiqh namun dia bukan alim fiqh, dan banyak orang yang mengaji fiqh kepada orang yang lebih pandai fiqhnya dari padanya, ada tiga perkara yang tidak dapat dipungikiri oleh hati seorang muslim selama-lamanya: yaitu mengikhlaskan amal perbuatannya karena Allah, nasihat para penguasa (hakim), tetapnya jama'ah. Karena sesungguhnya seruan mereka itu dapat menjaga orang yang ada di belakang mereka. Nabi saw bersabda: "Barangsiapa tujuannya adalah akhirat, maka Allah menghimpun (menyatukan) pengikutnya, dan menjadikan kekayaan dalam hatinya, serta harta benda datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dan barangsiapa yang niatnya adalah dunia (harta benda), maka Allah akan memisahkan pekarangan daripadanya, menjadikan kafaqiran di antara kedua matanya, dan tidak datang harta benda kepadanya, melainkan apa yang telah tertulis (terputuskan) untuknya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/183) beserta redaksi haditsnya, Ad-Darimi (1/75), Ibnu Hibban (hadits no: 72 dan 73), dan Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Jami'* (1/38-39) dari Syu'bah: "Telah bercerita kepada kami Umar bin Sulaiman dari putra Umar bin Khathab ra dari Abdurrahman bin Abban bin Utsman, dari ayahnya:

"Zaid bin Tsabit keluar dari tempat Marwan kira-kira pada saat tengah hari, lalu kami berkata: "Tidaklah dia diutus pada saat itu, melainkan untuk menanyakan tentang sesuatu." Lalu saya mendatanginya dan menanyakan hal tersebut kepadanya. Dia menjawab: "Ya, kami menanyakan tentang beberapa hal yang telah saya dengar dari Rasulullah saw. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkan hadits di atas)."

Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya *tsiqah*. Abu Dawud Ath-Thayalisi meriwayatkannya dari Syu'bah dengan *sanad* yang sama. Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan *sanad* yang *la ba'sa bih*.

٤٠٥ . لَا تَسُبُّوا وَرَقَةً ، فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أَوْ جَنَّتَيْنِ .

405. *"Janganlah kamu menebang sehelai daun pun, karena sesungguhnya saya telah bermimpi melihat, bahwa dia memiliki satu atau dua kebun (surga)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (2/602) melalui *sanad* Abu Sa'id bin Al-Asyej: "Telah bercerita kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ra secara *marfu'*. Beliau berkomentar: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain."

Hal tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi. Demikianlah yang mereka komentarkan.

٤٠٦. كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

406. *"Nabi saw berdzikir kepada Allah di sepanjang waktunya."*

Hadits tersebut di-*tahrij* oleh Muslim (1/194), Abu Dawud (1/4), At-Tirmidzi (2/244), dan Ibnu Majah (1/129). Demikian juga Abu Awanah meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*-nya (1/217), Al-Baihaqi (1/90), dan Ahmad (6/70) melalui sanad Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah dari ayahnya dari Khalid bin Salamah dari Abdullah Al-Bahi dari Urwah dari Aisyah secara *marfu'*.

At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini adalah *hasan gharib*. Kami tidak mengetahuinya, kecuali dari hadits Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah."

Saya berkomentar: Akan tetapi hadits tersebut juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Walid bin Qasim bin Walid Al-Hamdani. Dia seorang perawi *tsiqah* dan *hasan* haditsnya, jika tidak bertentangan dengan hadits lain yang *shahih*.

Sedangkan Al-Imam Ahmad men-*takhrij*-nya (6/278): "Telah bercerita kepada kami Walid: "Telah bercerita kepada kami Zakaria: "Telah bercerita kepada kami Ibnu Salamah."

Di sini terkandung maksud yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa Zakaria mendengar langsung dari Khalid bin Salamah. Sebab telah disinggung bahwa dia seorang *mudallis* (menyembunyikan perawi) dari Asy-Syu'bi. Bahkan sebagian ulama hadits, seperti Abu Dawud dan lainnya mengatakan, bahwa dia (Zakaria) seorang *mudallis* secara mutlak. Mereka tidak membatasi hanya riwayat Asy-Syu'bi saja. *Wallahu A'lam.*

Sedangkan dalam *Al-Ilal* (1/51) disebutkan: "Saya telah bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadits Khalid Ibnu Salamah."

Kemudian dia berkata: "Tidak demikian. Ini merupakan hadits yang

tidak diriwayatkan oleh seorang perawi pun melainkan melalui *sanad* ini saja."

Kemudian saya tuturkan pendapat Abu Zur'an kepada ayah? Ayah berkata: "Dia adalah orang yang aku lihat selalu berdzikir kepada Allah di kamar kecil dan di tempat yang lain sesuai hadits ini."

Saya berpendapat: Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim berbeda dalam mengomentari hadits ini. Yang pertama (Abu Zur'ah) menghukuminya *dha'if,* sedangkan yang kedua menghukumi *shahih,* hingga menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah. Hal itu bertentangan dengan pendapat Abu Zur'ah. Oleh karena itu, peristiwa semacam ini merupakan hal yang mengejutkan. Para muhadditsin menyebutkan dalam biografi Abdullah Al-Bahi tentang Abu Zur'ah, di mana dia mengatakan: "Dia (Ibnu Salamah) tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam meriwayatkan hadits. Dia seorang perawi yang me-*mudhtharib*-kan hadits."

Menurut pendapat yang benar, hadits tersebut adalah *qawi* (kuat) yang perawinya tidak lagi disangsikan kecuali Abu Hatim. Namun Muslim telah men-*shahih*-kan haditsnya. Sedangkan tentang Al-Bahi, oleh Ibnu Sa'id dan Ibnu Hibban, dinyatakan sebagai perawi yang *tsiqah.*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa boleh membaca Al-Qur'an di saat sedang junub, karena membaca Al-Qur'an termasuk dzikir. Firman Allah swt: " وأنزلنا إليك الذكر " *(dan telah Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikr....).* Firman Allah ini termasuk dalam keumuman daripada sabda Nabi saw: " يذكر الله " (mengingat Allah).

Membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub diperbolehkan, namun yang lebih utama membaca dalam keadaan suci, berdasarkan sabda Nabi saw saat beliau menjawab salam setelah bertayamum:

إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ

*"Sesungguhnya saya tidak menyukai berdzikir kepada Allah, melainkan dalam keadaan suci."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud dan lainnya dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (hadits no: 13).

٤٠٧. أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ

اللّٰهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ
وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ .

407. *"Aku diperintah untuk berperang dengan umat manusia sehingga mereka mau mengatakan: Laa Illaha Illallaah (tiada Tuhan Selain Allah). Maka barangsiapa mengucapkan: "Laa Ilaaha Illallah", niscaya dia terjaga harta benda dan jiwanya dari (serangan)ku, melainkan dengan jalan yang haq, dan hisabnya (diserahkan) kepada Allah."*

Hadits ini adalah *mutawatir*. Demikian kata As-Suyuthi dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*. Juga disebutkan oleh sekelompok sahabat dengan redaksi yang saling berdekatan (mirip).

**Pertama**: Abu Hurairah. Dia memiliki beberapa *sanad* tentang hadits tersebut:

1. Az-Zuhri: "Telah bercerita kepadaku Ubaidillah Ibnu Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah, ia berkata:

> *"Di saat Rasulullah saw telah wafat, kekhalifahan digantikan oleh Abubakar, dan telah ingkar orang kafir dari kalangan orang Arab. Maka berkatalah Umar bin Khathab kepada Abubakar: "Bagaimana engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah saw telah bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan hadits di atas) Lalu berkata Abubakar: "Demi Allah, sesungguhnya aku akan berperang dengan orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka membangkang tentang membayar zakat unta dan kambing, di mana mereka hanya menunaikannya (membayarnya) kepada Rasulullah saw, niscaya aku akan memeranginya karena membangkangnya terhadap hal tersebut." Umar berkata: "Demi Allah, hal itu tidaklah mungkin, melainkan aku telah bermimpi, bahwa Allah azza wa jalla telah memberikan penjelasan (telah membuka) hati Abubakar untuk berperang, sehingga aku mengetahui, bahwa hal itu adalah haq."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (3/206, 7/232-234 dan 8/206) Muslim (1/38), Abu Dawud (11/243), An-Nasa'i (2/161), At-Tir-

midzi (2/100), dan Ahmad (1/19, 35 dan 47-48, 2/423 dan 528) melalui beberapa *sanad.*

2. Juga dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Muslim (1/39) dan An- Nasa'i (2/162).

3. Dari Al-A'masy dari Abu Shalih.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah (2/475).

4. Dari Alaa' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya dengan bentuk redaksi: " اُقَاتِلَ النَّاسِ "

Dalam riwayat ini Muslim adalah seorang perawi yang *mutafarrid* (menyendiri).

5. Dari Sufyan bin Abu Shalih (seorang hamba yang dimerdekakan oleh Tauamah).

Dalam riwayat ini Ahmad seorang perawi yang *mutafarrid* (2/475). Riwayat ini *hasan* dari segi *sanad*-nya.

6. Dari Muhammad bin Abu Salamah.

Imam Ahmad juga perawi yang *mutafarrid* dalam riwayat ini (2/502). Riwayat ini hasan *sanad*-nya.

7. Dari Yazid bin Kisan dari Abu Hazim.

Dalam riwayat ini Ahmad (2/527) seorang perawi yang *mutafarrid.* Sedang *sanad*-nya *shahih* sesuai syarat Muslim.

8. Dari Ashim dari Ziyad bin Qais dengan redaksi " نُقَاتِلُ النَّاسِ ".

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i dengan *sanad hasan.*

9. Dari Hammam bin Munabbah dengan redaksi: "لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ".

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/314) dengan sanad yang sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain.

10. Dari Abdurrahman bin Abu Umrah dengan memakai redaksi Hammam.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/482) dengan *sanad* yang sesuai syarat Asy-Syaikhain juga.

11. Dari Muhammad bin Ajlan, ia berkata: "Saya mendengar ayah saya dari Abu Hurairah dengan kalimat Alaa' bin Abdirrahman dari ayahnya. Dan telah saya sebut hadits itu sesuai dengan babnya."

12. Dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari. Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw pada saat peristiwa Khaibar bersabda:

لَأَدْفَعَنَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ, فَتَطَاوَلْتُ لَهَا وَاسْتَشْرَفْتُ رَجَاءَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيَّ, فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَعَا عَلِيًّا (ع) فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ, فَقَالَ: قَاتِلْ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ عَلَيْكَ, فَسَارَ قَرِيْبًا ثُمَّ نَادَى: يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَامَ أُقَاتِلُ؟ قَالَ: حَتَّى يَشْهَدَ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, فَإِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ فَقَدْ ... الخ

*"Sesungguhnya akan saya berikan bendera itu kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberi kemenangan kepadanya. Perawi melanjutkan: "Berkata Umar: "Saya belum pernah mencintai kekuasaan sebelum itu, lalu saya bersaing dan berdiri tegak dengan harapan agar kepemimpinan itu diserahkan kepadaku." Lalu di saat menjelang waktu pagi harinya, Umar mengundang Ali (    ) dan menyerahkan kepemimpinan itu kepadanya, lalu berkata: "Berperanglah dan jangan menengok, sebelum dibukakan untuk kamu (diberi anugerah kemenangan dalam peperangan Khaibar). Dia berjalan mendekat yang kemudian mengundang: "Ya Rasulullah, sampai kapan aku harus berperang?" Rasulullah saw bersabda: "Hingga mereka bersaksi, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Lalu di saat mereka melaksanakannya, maka...."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh At-Thayalisi (hadits no: 2441): "Telah bercerita kepada kami Wuhaib dari Suhail. Melalui *sanad* ini hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (2/384) berikut redaksi haditsnya. Hadits tersebut dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Imam Muslim.

13. Dari Katsir bin Ubaid dengan redaksi:

*Saya diperintah untuk memerangi manusia, hingga mereka bersaksi, bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Kemudian telah diharamkan bagiku darah dan harta bendanya. Sedangkan hisab mereka (diserahkan) kepada Allah azza wa jalla."*

Hadits tersebut di-*tahrij* oleh Ahmad (2/345) melalui *sanad* Sa'id bin Katsir bin Ubaid.

Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya dikenal *tsiqah*, kecuali Katsir bin Ubaid. Hadits tersebut diriwayatkan oleh segolongan perawi dari Katsir bin Ubaid. Akan tetapi oleh Ibnu Hibban, dia dinilai *tsiqah*. Ibnu Khuzaimah juga men-*takhrij*-nya. Demikian keterangan yang dipaparkan dalam *Al-Fath* (12/232).

Telah saya sebutkan baru saja, bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh segolongan perawi dari kalangan para sahabat. Dan telah saya sebutkan hadits pertama melalui *sanad* mereka.

**Kedua** adalah Ibnu Umar. Adapun redaksi haditsnya:

٤٠٨ - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ،
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

408. *"Aku diperintah untuk memerangi umat manusia, hingga mereka bersaksi, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Lalu apabila mereka telah memenuhi semua itu, maka terjagalah darah dan harta benda mereka dariku, kecuali dengan haq Islam, sedangkan hisab mereka (diserahkan) kepada Allah."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Bukhari (1/63-64) dan Muslim (1/39) melalui *Sanad* Syu'bah dari Waqid bin Muhammad, ia berkata: "Telah aku dengar dari ayahku yang menceritakannya dari Ibnu Umar secara *marfu'*."

**Ketiga**: Jabir bin Abdullah ra dengan redaksi:

٤٠٩ - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.

409. *"Aku diperintah untuk memerangi umat manusia, hingga mereka mengucapkan: "La Ilaaha Illallah", maka terjagalah darah dan harta benda mereka, kecuali membacakan ayat: "Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." (Al-Ghasyiyah: 21- 22)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim, At-Tirmidzi (2/237) dan Ahmad (3/300) melalui *sanad* Sufyan dari Abu Zubair. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahih*.

Sedangkan Imam Hakim men-*takhrij*-nya (2/522) dan men-*shahih*-kannya sesuai syarat Asy-Syaikhain. Ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Namun *sanad* hadits tersebut masih diperbincangkan.

Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Ibnu Juraij: "Telah bercerita kepada kami Abu Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas, namun dalam hadits ini tidak disebutkan redaksi: " ثم قرأ ". *(lalu membaca).*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (3/295) dengan *sanad shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain.

Hadits tersebut memiliki dua *sanad* lain dari Ahmad:

1. Dari Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

2. Dari Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (3/332, 339 dan 394). Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Dalam kedua riwayat tersebut tidak ada tambahan redaksi hadits.

**Keempat**: Thariq bin Usyaim Al-Asyju'i (orang tua Abu Malik) meriwayatkannya secara *marfu'*.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*. Al-Haitsami berkomentar (1/25): "Semua perawinya *tsiqah*."

Saya berpendapat: Dalam riwayat Muslim dan riwayat yang lain, hadits ini disebutkan dengan redaksi: " وَحَّدَ ا للهَ ". Insya' Allah akan disebutkan berikut.

**Kelima:** Aus bin Abu Aus Ats-Tsaqafi, ia berkata:

أَتَيْتُ رَسُوْلَ ا للهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِثَقِيْفٍ فَكَانَ فِي قُبَّةٍ, فَنَامَ مَنْ كَانَ فِيْهَا غَيْرِىْ, وَغَيْرِ رَسُوْلِ ا للهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَهُ فَقَالَ: إِذْهَبْ فَاقْتُلْهُ, ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ ا للهُ؟ قَالَ بَلَى, وَلَكِنَّهُ يَقُوْلُهَا تَعَوُّذًا, فَقَالَ: ذَرْهُ ثُمَّ قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيْثِ

*"Aku datang (sowan) kepada Rasulullah saw sebagai utusan (kabilah) Tsaqif. Beliau berada di Qubbah, maka tidurlah seseorang selain aku, dan selain Rasulullah saw. Lalu datang seorang lelaki berjalan menuju kepadanya seraya berkata: "pergilah, dan bunuhlah dia." Kemudian Nabi saw bersabda: "Bukankah dia telah menyaksikan, bahwa tiada tuhan selain Allah?" Laki-laki itu berkata: "Ya, namun dia mengatakannya hanyalah untuk melindungi diri. Maka bersabda Rasulullah saw: "Biarkan dia." Kemudian bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i dan Ad-Darimi (2/218), Ath-Thayalisi (hadits no: 1109) dan Ahmad (4/8) melalui *sanad* Syu'bah dari Nu'man bin Salim: "Saya telah mendengar Aus berkata: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Imam Muslim.

Hadits tersebut juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Sammak dari Nu'man. Kemudian An-Nasa'i men-*takhrij*-nya bersama Ibnu Majah (2/457) dan juga Ahmad melalui *sanad* Abdullah bin Bakar As-Sahbi ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Hatim bin Abu Shaghirah dari Nu'man bin Salim. Sesungguhnya Amer bin Aus bercerita kepadanya, bahwa ayahnya. Aus mengatakan: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Hadits ini juga *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Muslim. Menurut pendapat yang kuat, mula-mula Nu'man meriwayatkannya dari Amer dari Aus, kemudian meriwayatkannya langsung dari Aus, tanpa perantara perawi lain.

**Keenam**: Nu'man bin Basyir. Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i dan Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (hal. 4) melalui *sanad* Israil dari Sammak dengan redaksi hadits yang senada dengan hadits Aus.

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Perawi-perawinya *shahih*. Dalam *Al-Fath* (12/232) Al-Hafizh menyandarkannya kepada Al-Bazaar, sehingga hadits tersebut dinyatakan jauh dari ke-*dhaif*-an.

**Ketujuh**: Anas bin Malik ra sebagaimana yang telah lalu (pada hadits no: 303), namun redaksinya lebih panjang.

Saya berkata: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Asy- Syaikhain. Al-Bukhari men-*takhrij*-nya dalam kitab *Ash-Shahih* (1/395) melalui *sanad* ini. Hanya saja dia tidak menyebutkan dalam kitabnya kata-kata: " " *(baginya apa-apa yang diperuntuk bagi kaum muslim)* serta menambah redaksi: " ." *(dan hisabnya tergantung kepada Allah)*. Dia berkata: "Berkata Ibnu Abi Maryam: "Telah memberitahukan kepada kami Yahya: "Telah bercerita kepada kami Humaid: "Telah bercerita kepada kami Anas dari Nabi saw." Pernyataan ini dipaparkan oleh Al-Bukhari hanya untuk menghalau kekaburan yang menimbulkan dugaan bahwa Humaid adalah seorang *mudallis*. Jika dia mendengar langsung tentang hadits ini dari Anas, maka Ibnu Nashar dalam *Kitabul Iman* me-*muttasil*-kan *sanad*-nya, demikian juga Ibnu Mandah! Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath*.

Hadits tersebut telah diriwayatkan dari Anas secara *marfu'* dengan redaksi:

> *"Aku diperintah untuk memerangi umat manusia, sebelum mereka bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di saat mereka telah mengatakannya, terjagalah darah dan harta benda mereka dariku, melainkan dengan jalan yang haq. Dikatakan apa haq itu? Nabi bersabda: "Dia berzina setelah terjaga (muhshan) atau kafir setelah Islam, atau membunuh seseorang, maka dia akan dibunuh karenanya."*

Dikatakan dalam kitab *Al-Majma'* (1/25):

"Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*.

Dalam *sanad*-nya disebutkan Amer bin Hasyim Al-Bairuti. Sebagian besar muhadditsin mengategorikannya sebagai perawi *tsiqah.*"

Dalam *At-Taqrib* disebutkan: "Sesungguhnya dia seorang perawi yang *shaduq*, namun pernah melakukan kesalahan."

Kemudian hadits ini juga diriwayatkan oleh para sahabat yang tidak kami sebutkan di sini. Jika Anda ingin menelaahnya, silahkan melihat kembali dalam *Majma'uz-Zawaid* (1/24-27).

Saya berpendapat: Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan tentang kewajiban berperang dalam rangka menyebarluaskan dakwah Islamiyah, berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh sebagian penulis pada era ini.

Di antara redaksi hadits Abu Hurairah yang telah lalu:

٤١١ - أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

411. *"Aku berperang dengan umat manusia, sebelum mereka mau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, beriman kepadaku dan kepada ajaran yang telah aku bawa. Lalu setelah mereka melakukannya, terjagalah darah dan harta benda mereka dariku, melainkan dengan jalan yang haq, sedangkan hisabnya terserah Allah."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Muslim (1/39) melalui *sanad* 'Alaa' bin Abdurahman bin Ya'qub dari Ayahnya dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Hadits ini adalah *shahih* lagi *mutawatir*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah melalui beberapa *sanad* yang bermacam-macam dengan redaksi yang hampir sama, sebagaimana yang baru saja saya isyaratkan.

٤١٢ - يَا فَاطِمَةُ! أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟!

412. *"Ya Fatimah, berbahagiakah kamu, jika orang-orang mengatakan: Fatimah binti Muhammad di tangannya terdapat rantai dari neraka?"*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh An-Nasa'i (16/153) dan Ath-Thayalisi (hadits no: 990 hal. 133). Melalui *sanad* Ath-Thayalisi, Al-Hakim (3/152, 153) meriwayatkan dari Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salam dari Abu Asmaa' dari Tsauban, ia berkata:

*"Binti Hubairah datang kepada Nabi saw. Di (jari) tangannya ada sebuah cincin emas (emas permata yang besar), Nabi memukul tangannya, lalu datanglah Fatimah melapor: Tsauban melanjutkan: Lalu Nabi saw masuk menuju Fatimah. Sementara saya ada bersama beliau. Fatimah mengambil rantai (kalung) emas dari lehernya se-raya berakata: "Ini adalah hadiah Abu Hasan untukku." Sementara di tangannya juga ada rantai (gelang). Mendengar itu Nabi saw bersabda: (Sabda Nabi saw sama redaksi hadits di atas). Lalu keluarlah Nabi tanpa duduk (lebih dulu). (Sejak itu) Fatimah segera menjualnya, lalu uangnya digunakan untuk membeli hamba yang kemudian dimerdekakan. Hal itu sampai kepada Nabi saw, lalu beliau bersabda: "Segala puji bagi Allah, Dzat yanag menyelamat-kan Fatimah dari api neraka."*

Al-Hakim dan Adz-Dzahabi berkomentar:

Hadits ini *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain. Sementara mengenai Abu Salam (Mamthur) dan seorang syaikhnya, Abu Asma' (Amer bin Martsad), keduanya tidak di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya. Al-Bukhari hanya meriwayatkannya dalam *Al-Adab Al-Mufarrad.* Kemudian disebutkan, bahwa ada keterputusan *sanad* antara Yahya dan Abu Salam. Sebab pernah dikatakan bahwa Yahya tidak mendengar langsung dari Abu Salam. Lalu ada komentar, bahwa dia seorang *mudallis.* Demikian itu menurut Al-Uqaili dan Ibnu Hibban.

Saya berpendapat: Namun An-Nasa'i (2/284) meriwayatkannya bersama Ahmad (5/278) melalui dua *sanad* dari Yahya, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Zaid bin Salam, bahwa kakeknya (yakni Abu Salam) bercerita, bahwa Abu Asma' bercerita kepadanya."

Hadits ini ber-*sanad muttashil* (bersambung) dan *shahih.* Namun Ahmad menambah redaksinya setelah hadits: " يضرب يدها " dengan

redaksi: أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِي يَدِكِ خَوَاتِمُ مِنْ نَارٍ Dalam hadits di atas juga disebutkan, bahwa Nabi saw menegur Fatimah dengan keras.

٤١٣ ـ يَا مُعَاذُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ، أَوْ يَسْكُتْ عَنْ شَرٍّ قُولُوا خَيْرًا تَغْنَمُوا ، وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُوا .

413. *"Wahai Mu'adz, ibumu menyebabkan kematianmu, dan tidaklah umat manusia terjungkal hidungnya di neraka Jahannam, melainkan karena apa yang telah dikatakan oleh lisan-lisan mereka. Maka barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah dengan perkataan yang baik, atau menahan diri dari perkataan yang buruk. Berkatalah dengan (kata-kata) yang baik, maka kalian akan memandangnya sebagai jarahan, dan diamlah dari (kata-kata) yang jelek, maka kalian akan selamat."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/284-287) melalui *sanad* Ar-Rabi' bin Sulaiman: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahb: "Telah bercerita kepada kami Abu Hani' dari Amer bin Malik dari Fadhalah bin Ubaid dari Ubadah bin Shamit ra:

"Sesungguhnya Rasulullah saw pada suatu hari keluar dengan kendaraannya. Sedang para sahabat yang bersamanya berada di depannya. Maka berkatalah Mu'adz bin Jabal: "Ya Nabi Allah, apakah engkau mengizinkanku untuk terus mendekat kepadamu dengan sesuka hati?" Nabi saw menjawab: "Ya." Lalu Mu'adz mendekat kepada Nabi dan keduanya berjalan bersama. Mu'adz berkata: "Ayahku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku memohon kepada Allah mudah-mudahan Dia menjadikan hari kami sebelum harimu. Tahukan engkau, jika ada sesuatu (padahal kami tidak melihat sesuatu Insya Allah swt), maka amal perbuatan mana yang (harus) kami kerjakan setelah (wafat) engkau?" Rasulullah diam, lalu bersabda: "Jihad di jalan Allah," Rasulullah saw melanjutkan: "Ya, sesuatu itu jihad, dan amal perbuatan yang berhubungan dengan manusia. Itu lebih memiliki arti lalu puasa dan sedekah." Nabi saw menambahkan: "Ya," sesuatu itu ada-

lah puasa dan sedekah." Lalu Mu'adz menuturkan segala kebajikan yang dikerjakan oleh Ibnu Adam. Rasulullah saw menanggapi: "Dan kembali melayani umat manusia adalah lebih baik dari hal tersebut." Mu'adz berkata: "Lalu apa lagi yang lebih baik daripada ayah dan ibuku menjadi tebusanmu?" Perawi berkata: "Sembari memberi isyarat dengan mulutnya beliau bersabda: "Diam, tidak lain adalah kebajikan." Mu'adz bertanya: "Dan apakah kami dihukum oleh karena apa yang dikatakan oleh mulut-mulut kami?" Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan bersabda: ( Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain." Penilaian ini juga sudah disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Tidaklah begitu, namun sebenarnya hadits tersebut hanya *shahih* saja, karena Rabi' bin Sulaiman dan Amer bin Malik Al-Janbi, haditsnya tidak di-*takhrij* oleh Asy-Syaikhain, tetapi hanya di-*takhrij* oleh Al-Bukhari saja dalam *Al-Adab Al-Mufarrad.* Demikian juga Al-Bukhari hanya men-*takhrij* hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hani', namanya adalah Humaid bin Hani', termasuk perawi Muslim saja.

Hadits tersebut juga dituturkan oleh Al-Haitsami (10/299) dengan redaksi yang panjang. Dia berkomentar: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Semua perawinya shahih, kecuali Amer bin Malik. Dia hanya *tsiqah."*

٤١٤ - إِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ
مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا : فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ .

414. *"Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada hambanya harta benda yang dicintainya untuk (menjalankan) kemaksiatan, maka sesungguhnya yang demikian itu hanyalah tipuan belaka. Kemudian Nabi saw membaca ayat: "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,*

*kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Hingga seketika itu mereka terdiam berputus asa."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (4/145) dari Rasyidin bin Sa'ad Ibnu Jarir dalam *At-Tafsir* (7/115) dari Abu Shalt dan Ad-Daulabi dalam *Al-Kuna* (1/111) dari Hajjaj bin Sulaiman Ar-Ru'aini. Ketiga perawi tersebut meriwayatkannya dari Harmalah bin Imran At-Tajibi dari Uqbah bin Amir secara *marfu'*.

Hadits ini kuat dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah*, kecuali ketiga perawi tersebut. Tentang mereka masih ada perbincangan mengenai keberadaannya, namun sebagian menguatkan sebagian yang lain. Dalam hal ini Ibnu Jarir berpendapat: "Hadits ini diceritakan oleh Muhammad bin Ibnu Luhai'ah dari Uqbah bin Muslim dengan hadits yang senada."

Saya berkomentar: "Hadits tersebut berfungsi sebagai *mutabi'* yang menguatkan dari Ibnu Luhai'ah bagi Harmalah. Dari Ibnu Luhai'ah Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam *Kitabusy-Syukri* (hal. 9), ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Ya'la Al-Hudzli: "Telah bercerita kepada kami Bisyr bin Umar: "Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami." Ya'la dalam *sanad* ini tidak ditemukan biografinya.

Mengenai hadits ini, dalam *Takhrijul Ihyaa'* (4/115) Al-Hafizh Al-'Iraqi berkomentar: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dalam *As-Syu'ab* dengan *sanad* yang *hasan*."

Saya berpendapat: "Menurut pendapat saya, hadits ini *shahih*, karena telah dikuatkan oleh hadits-hadits *mutabi'* tersebut. Ibnu Luhai'ah adalah perawi yang *tsiqah*, hanya saja dia dikhawatirkan kesempurnaan hafalannya. Kemudian apabila telah dikuatkan perawi yang *tsiqah*, maka menunjukkan bahwa dia telah hafal hadits yang diriwayatkannya. *Wallahu A'lam.*

٤١٥ - إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا .

415. *"Sesungguhnya manusia dari kalangan umatku meminum arak (minuman keras). Mereka menamakannya dengan nama yang lain."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (94/237): "Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Muhdi dari Syu'bah dan Muhammad Ja'far, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Abubakar bin Hafsh, ia

berkata: "Saya mendengar Ibnu Muhairiz bercerita dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw ...."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah* dan telah disebutkan dalam enam kitab hadits. Adapun mengenai tidak diketahuinya nama seorang sahabat tidaklah berbahaya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Ilmu Mushthalah Hadits.

Abubakar bin Hafsh adalah Abdullah bin Hafsh bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqash. Syaikhnya bernama Abdullah bin Muhairiz.

Namun Bilal bin Yahya Al-Abasi berbeda dengan Syu'bah, ia berkata: "Dari Abubakar bin Hafsh dari Ibnu Muhairiz dari Tsabit bin Samth dari Ubadah bin Shamit.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (92/331) dan Ahmad (5/318) melalui *sanad* Sa'ad ibnu Aus dari Bilal bin yahya Al-'Abasi.

Perawi-perawi dalam *sanad* ini adalah *tsiqah*. Akan tetapi Syu'bah lebih kuat hafalannya dan lebih masyhur daripada Bilal bin Yahya, sehingga periwayatannya juga *ashah* (lebih *shahih*).

Setelah itu, saya temukan hadits itu dalam *Musnad* At-Thayalisi (hadits no: 586): "Telah bercerita kepada kami Syu'bah, hanya saja dia berkata: "Dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw atau dari orang-orang (para perawi) kalangan sahabat." Hadits ini diriwayatkannya dari Abubakar bin Hafsh dari Ibnu Muhairiz dari Ziyad bin Samth dari Ubadah bin Shamit dari Nabi saw.

Hadits ini memiliki *syahid*, yaitu hadits Abu Malik Al-Asy'ari yang telah disebutkan (hadits no: 91) dengan redaksi: " لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ *(Telah benar-benar minum segolongan manusia)."*

Sedang hadits yang berfungsi sebagai *syahid* ketiga adalah hadits Aisyah dalam *Al-Mustadrak* (4/147). Di dalam kitab tersebut telah disebutkan secara lengkap.

٤١٦ - إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرْدَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ

416. *"Apabila seorang khadim salah satu di antara kalian memperbaiki makanannya, lalu cukup baginya panas dan dinginnya, maka berdiamlah bersamanya, lalu jika dia enggan, maka berikanlah sesuap makan di tangannya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/259): "Telah bercerita kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Hadits di atas *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat *As-Sittah* (yaitu Asy-Syaikhain, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i).

Mereka men-*takhrij*-nya dengan redaksi yang berbeda namun semakna dengan hadits tersebut, melalui beberapa *sanad* lain yang telah saya *takhrij* dalam *Al-Irwaa'*.

٤١٧ - لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

417. *"Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur (berterima kasih ) kepada manusia."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/211 dan 212) melalui dua *sanad* dari Ziyad bin Kulaib dari Asy'ats bin Qais secara *marfu'*.

Berkata Al-Mundziri (2/58) yang kemudian diikuti oleh Al-Haitsami (8/180): "Perawi-perawi hadits tersebut adalah *tsiqah."*

Saya berpendapat: "Mereka termasuk perawi Imam Muslim. Akan tetapi *sanad*-nya *munqathi'* (terputus) antara Ziyad dan Asy'ats, sebab Ziyad tidak pernah berjumpa dengan Asy'ast. Sementara kematian mereka kira-kira terpaut delapan puluh tahun.

Namun hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu hadits Abu Hurairah di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hal. 33), Abu Dawud (2/290), Ibnu Hibban (hadits no: 2070), Ath-Thayalisi (326)/2491), dan Ahmad (2/295, 302, 388 dan 392) melalui beberapa *sanad* dari Rabi' bin Muslim dari Muhammad Ibnu Ziyad, ia mendengar dari Abu Hurairah. "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Muslim.

Hadits di atas juga disebutkan dengan redaksi: " " ("Manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling bersyukur kepada manusia)."

Hadits tersebut akan dipaparkan dalam rentetan hadits berikutnya (hadits no: 1458) dan disebutkan dengan redaksi: "                    ". Redaksi hadits ini juga akan disebutkan nanti, Insya Allah Ta'ala.

٤١٨ - إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنْ يُحِبُّهُ .

418. *"Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka sebaiknya memberitahukan bahwa dia mencintainya (saudaranya)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarraf* (hal. 79), Abu Dawud (2/333) At-Tirmidzi (2/63), Ibnu Hibban (hadits no: 2514), Al-Hakim (4/171), Ahmad (4/130), dan Ibnu Sina (hadits no: 193) dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Tsaur bin Yazid, ia berkata: Telah berkata kepada kami Hubaid bin Ubaid dari Miqdam bin Ma'di Kariba secara *marfu'*. At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits tersebut *hasan shahih."*

Dalam hal ini Al-Hakim dan Adz-Dzahabi tidak berkomentar. Adapun semua perawinya, adalah tsiqah dan *shahih*. Hadits tersebut memiliki *syahid* dengan redaksi:

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

*"Apabila salah seorang di antara kalian mencintai sahabatnya, maka sebaiknya mengunjungi ke rumahnya, mengabarkan kepadanya, bahwa dia mencintainya (sahabatnya) karena Allah Azza wa Jalla."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/145) melalui *sanad* Ibnu Luhai'ah: "Telah bercerita kepada kami Yazid bin Abu Hubaib bahwa Abu Salim Al-Jaisyani mendatangi Abu Umayah di tempat kediamannya seraya berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Abu Dzar berkata: "Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas), sedang aku mencintaimu, oleh karenanya, aku datang kepadamu di tempat kediamanmu." Berkata Haitsami (10/28-282): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad hasan."*

Saya berpendapat: Hadits tersebut belum dapat mencapai martabat *hasan*, karena Ibnu Luhai'ah *dha'if* dari segi hafalannya.

Setelah itu saya melihatnya dari riwayat Ibnul Mubarak. Riwayatnya adalah *shahih*. Maka lihatlah hadits tersebut (hadits no: 797).

Sedangkan hadits riwayat Al-Muqaddasi dalam *Al-Mukhtarah* seperti dalam *Al-Jami'*, hadits tersebut diriwayatkan dengan redaksi:

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ عَبْدًا فَلْيُخْبِرْهُ فَإِنَّهُ يَجِدُ مِثْلَ الَّذِى يَجِدُلَهُ

*"Apabila salah seorang di antara kalian mencintai seorang hamba, maka kabarkanlah kepadanya, karena sesungguhnya dia akan menjumpai seperti hal-hal yang dijumpainya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* dari Ibnu Umar. Demikian keterangan dalam *Al-Jami'*. Dia juga memberikan isyarat, bahwa hadits tersebut *dha'if* dari segi *sanad*-nya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Manawi, ia berkata: "Dalam *sanad* hadits itu disebutkan Abdullah bin Abu Murrah. Oleh Adz-Dzahabi, dia dikategorikan sebagai perawi yang *dha'if*. Adz-Dzahabi berkomentar: "Abdullah bin Abu Murrah adalah seorang tabi'i yang *majhul* (tidak diketahui biografinya)."

٤١٩ - إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ أَحَبَّهُ .

419. *"Apabila seseorang laki-laki mencintai lali-laki lain, maka kabarkanlah, bahwa dia mencintainya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 79): "Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bisyr, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Qabisyah, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Sufyan dari Rabbah dari Abu Ubaidillah dari Mujahid, ia berkata: "Telah menjumpaiku seorang lelaki dari sahabat Nabi saw. Dia memegang bahuku dari arah belakangku seraya berkata: "Ingatlah, sesungguhnya aku mencintaimu." Saya berkata: "Aku mencintaimu sebagaimana kamu mencintaiku, lalu ia berkata: "Seandainya Rasulullah saw tidak bersabda: (Sabda Nabi saw seperti redaksi hadits di atas), niscaya tidak akan aku kabarkan kepadamu," Mujahid melanjutkan. Kemudian dia mulai mengemukakan sindirannya tentang khithbah (pinangannya), seraya berkata: "Ingatlah, sesungguhnya kami memiliki gadis, dan dia adalah seorang gadis yang buta."

Saya berpendapat: Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah *tsiqah* yang oleh Bukhari disebutkan dalam *Shahih*-nya, kecuali Rabbah (Abu Ma'ruf bin Abu Sarah Al-Makki). Dia termasuk perawi Muslim. Namun masih ada perbincangan serius, sehingga haditsnya tidak dapat menduduki martabat *hasan*. Dalam *At-Taqrib* disebutkan: "Dia seorang perawi yang *shaduq*, namun masih mengalami banyak tuduhan. Adapun dalam tulisan kami hasil cuplikan dari kitab *Al-Adab Al-Mufarrad*, Rabbah dari Abu Ubaidillah sebagaimana telah saya lihat ini, adalah merupakan kesalahan ucapan yang tidak disangsikan lagi. Karena Rabbah ini meriwayatkannya dari Mujahid tanpa satu tabir pemisah pun. Lalu dari Mujahid, Sufyan meriwayatkannya. Maka tidaklah mustahil, jika huruf ('an) yang berada di antara Rabbah dan Abu Ubaidillah hanyalah kesalahan pena saja. Kemudian jika hal ini benar, maka Abu Ubaidillah adalah kuniah dari nama Rabbah. Jadi, ini merupakan informasi yang sangat berarti. Karena saya tidak pernah mengetahui nama kuniahnya sedikit pun melalui buku-buku biografinya yang ada pada saya. *Wallahu A'lam*.

Hadits tersebut juga memiliki hadits *syahid* lain, yaitu hadits Anas, ia menceritakan:

"Adalah saya duduk di samping Rasulullah saw. Saat itu lewatlah seorang lelaki, lalu seorang lelaki lain dari suatu kaum mengatakan kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai lelaki ini."

Mendengar pernyataannya itu Nabi bersabda: *"Sudahkah kamu memberitahukan hal itu kepadanya?"*

Lelaki itu menjawab: "Belum."

Lalu Nabi saw bersabda: *"Berdirilah dan kabarkanlah kepadanya."*

Lelaki itu bergegas menuju orang yang dicintai seraya berkata: "Wahai kau orang, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah."

Yang dicintainya itu pun menjawab: "Saya mencintaimu seperti engkau mencintaiku."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (3/140-141): "Telah bercerita kepada kami Zaid bin Hubbab: "Telah bercerita kepada kami Husain bin Waqid: "Telah bercerita kepada kami Tsabit Al-Bannani: "Telah bercerita kepadaku Anas bin Malik."

Hadits ini *shahih sanad*-nya sesuai syarat Muslim. Hadits ini oleh Ibnu Hibban (hadits no: 2513) di-*shahih*-kannya melalui *sanad* lain dari

Husain. Sedangkan Abu Dawud (2/333), Hakim (4/171), dan Ahmad (3/150) men-*takhrij*-nya melalui *sanad* Mubarak bin Fadhalah dari Tsabit. Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih sanad*-nya." Ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Jadi, hadits tersebut tidak disangsikan lagi ke-*shahih*-annya, oleh karena banyaknya hadits-hadits *syahid* yang menguatkan.

٤٢٠. سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنَ الْأَرْضِ.

420. *"Kelak ada suatu kaum yang memakan lidah-lidah mereka seperti sapi memakan tanah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (1/175-176) dari Ya'la dan Yahya bin Sa'id. Yahya berkata: "Telah bercerita kepada kami seorang lelaki di mana saya telah lupa namanya, dari Umar bin Sa'id yang menceritakan:

"Merupakan keputusan mendesak bagiku pergi menemui Abu Sa'id, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abu Hayyan dari *Majma'*, ia berkata: "Menjadi kebutuhan bagi Umar bin Sa'id untuk membicarakan dengan ayahnya. Dia menyatakan rasa butuhnya terhadap apa yang telah diceritakan, bahwa seseorang telah menyampaikan namun dia tidak mendengarkannya. Setelah selesai bicara ayahnya berkata: "Wahai anakku, sudahkah kamu menyelesaikan pembicaraanmu?" Umar bin Sa'id menjawab: "Ya." Lalu ayahnya berkata: "Aku tidaklah lebih jauh dari keperluanmu dan aku dari dirimu tidaklah lebih zuhud. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits Nabi di atas).

Al-Haitsami berkata: (8/116): Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazzar melalui beberapa *sanad* yang di dalamnya ada satu perawi yang tidak disebutkan namanya.

Saya berpendapat: *Sanad* kedua adalah *sanad* Abu Hayyan. Dia bernama Yahya bin Sa'id At-Taimi. Tentang dia tidak ada seorang pun yang menyinggungnya. Namun Yahya bin Sa'id Al-Qaththan meriwayatkan darinya. Sedang dia sendiri meriwayatkannya dari Majma' (Ibnu Yahya bin Yazid Al-Anshari) dari Sa'ad. Hadits tersebut memiliki *sanad* yang di dalamnya terdapat deretan perawi *tsiqah* sesuai syarat Muslim, sehingga

hadits tersebut dapat menduduki martabat *shahih*, apabila Majma' mendengar langsung dari Sa'ad.

Al-Haitsami berkomentar: Dari hadits-hadits tersebut, yang *ahsan* (paling *hasan*) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Zaid bin Aslam dari Sa'ad, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Tidak akan datang hari kiamat, sebelum suatu kaum keluar dengan memakan lidah-lidah mereka, seperti sapi memakan lidah-lidahnya.* Semua perawinya *shahih*, hanya saja Zaid bin Aslam tidak mendengar langsung dari Sa'ad. *Wallahu A'lam.*

Saya berpendapat: *Sanad* Zaid bin Aslam yang sampai kepada Ahmad (1/184) adalah: "Telah bercerita kepada kami Suraij bin Nu'man: "Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz Ad-Dirawardi."

Semua perawi dalam hadits ini adalah perawi Bukhari yang *tsiqah*, kecuali Ad-Dirawardi. Dia termasuk perawi Muslim, akan tetapi *sanad* tersebut *munqathi'* (terputus). Demikian keterangan yang disebutkan oleh Al-Haitsami.

Konklusinya, dengan beberapa *sanad* tersebut, Insya Allah hadits di atas dapat menduduki martabat *hasan*, atau bahkan *shahih*, karena memiliki *syahid*. Yaitu hadits Abdullah bin Umar secara *marfu'* dengan redaksi yang senada.

Hadits tersebut di-*takhrij* dan sekaligus dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi. Adapun mengenai pen-*takhrij*-annya akan disebutkan dalam hadits no: 878.

٤٢١ - أَدْعُو إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرٌّ، فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ، وَالَّذِي إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ دَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ، وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ.

421. *"Aku menyembah kepada Allah satu-satunya, ialah Dzat yang jika bahaya mengancam lalu kamu berdoa kepada-Nya, maka bahaya itu akan lenyap darimu. Dzat yang jika kamu tersesat di padang tanah yang tandus lalu kamu berdoa kepada-Nya, maka kamu akan dikem-*

*balikan, dan Dzat yang jika setahun musibah menimpamu lalu berdoa kepada-Nya, maka akan menumbuhkan untukmu."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (5/65): "Telah bercerita kepada kami Wahib: "Telah bercerita kepada kami Khalid Al-Khadda' dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari seorang lelaki dari tanah Balhajim, ia menceritakan:

"Saya berkata: "Wahai Rasulullah saw, kepada apa kamu berdoa?" Nabi bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas). Namun dalam hadits ini masih ada tambahan redaksinya: " ".

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi Bukhari yang *tsiqah*. Ad-Daulabi men-*takhrij*-nya dalam *Al-Kuna* (hal. 20) dari Zuhair, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Abu Tamimah, bahwa dia berkata kepada Nabi saw, atau seseorang telah berkata kepada Nabi "kepada apa kamu berdoa?....".

Kesangsian yang jelas ini, muncul dari Abu Ishaq sendiri. Karena ia telah bercampur dengan perawi lain. Adapun yang benar adalah, bahwa dia meriwayatkannya dari Abu Tamimah dari seorang laki-laki. Sebenarnya Abu Tamimah bukanlah seorang sahabat. Adapun nama seorang lelaki tersebut adalah Jabir bin Salim atau Salim bin jabir Abu Jari.

Kemudian hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (5/377) melalui *sanad* Abu Nadhar: "Telah bercerita kepada kami Hakam dari Fudhail dari Khalid Al-Hadzdzaa' dengan hadits yang senada. Hanya saja dia mengatakan:

"Dari Abu Tamimah dari salah seorang laki-laki kalangan kaumnya, bahwa laki-laki itu datang kepada Nabi saw. Dia menceritakan: "Saya datang kepada Rasulullah saw, dan telah datang pula seorang laki-laki seraya berkata: "Engkaukah Rasulullah?" atau dia berkata: "Engkaukah Muhammad?" Maka Nabi menjawab:"Ya." Lelaki itu berkata: "Kepada apa kamu berdoa?" (Hadits selanjutnya sama dengan redaksi hadits di atas). Dalam hadits tersebut disebutkan: "Lalu orang lelaki tersebut masuk Islam." Juga masih ada tambahan redaksi lagi.

Tentang Hakam dan syaikhnya (Fudhail) saya tidak mengenalnya. Kemudian telah jelaslah bagi semua, bahwa dia adalah satu. Dalam *At-Ta'jil* disebutkan Hakam bin Fadhel dari Khalid Al- Hadzdzaa' dari Abu Tamimah dari seorang lelaki kaumnya tentang hadits larangan mencaci maki. Saya

berkata: Demikianlah, dia menyebutkan ayahnya dengan nama Fadhel, sedangkan perawi yang disebutkan dalam *Al-Mizan* dan *Tarikh Baghdad* (8/221- 223) adalah Hakam bin Fudhail (dengan bentuk *tashghir*), seorang perawi yang hampir sama namanya dalam *Al-Musnad.* Berdasarkan itu, maka huruf ('an) antara Hakam dan Fudhail hanyalah salah tulis. Yang sebenarnya adalah (Ibnun), sebagaimana terhapusnya titik yang ada pada huruf *dhat* dari penerbit, atau dari penyalin. Dia dikategorikan sebagai perawi yang *tsiqah.* Demikian kata Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Sedangkan sebagian yang lain menyatakan *dha'if* tanpa satu alasan pun.

٤٢٢ - ادْعُوا النَّاسَ وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا

422. *"Undanglah oleh kalian berdua umat manusia, bahagiakanlah dan janganlah menyakiti (mereka), serta mudahkanlah (mereka) dan janganlah kalian persulit (mereka)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (6/100) melalui *sanad* Zaid bin Abu Anisah dari Sa'id bin Abu Burdah: "Telah bercerita kepada kami Burdah dari ayahnya, ia berkata:

"Rasulullah saw mengutusku dan Mu'adz ke negeri Yaman, beliau bersabda: (Nabi bersabda sama dengan redaksi hadits di atas). Perawi menambah redaksinya, ia berkata:

"Lalu saya berkata: Ya Rasulullah, fatwakanlah kepada kami tentang dua minuman yang kami produksi sebagai minuman keras di Yaman, yaitu minuman keras yang terbuat dari madu hingga menjadi lebih keras, dan minuman keras dari jelai, yaitu biji dan gandum yang dibuat sebagai minuman keras hingga menjadi amat keras. Rasulullah saw memberikan tanggapan atas pembicaraan tersebut seraya bersabda: *"Saya telah melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melalaikan shalat."* Dalam riwayat lain (6/99): " وَعَلِّمَا " sebagai ganti " وَلَا تُعَسِّرَا ".

Hadits itu juga disebutkan dengan redaksi: " كَانَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا " (adalah Nabi di saat mengutus seseorang) dan " يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا " (permudahlah dan janganlah kalian berdua mempersulit (terhadap mereka).

٤٢٣ - لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا

آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ.

423. *"Janganlah kalian mempercayai Ahli Kitab, dan janganlah kalian mendustakan mereka, namun katakanlah oleh kalian: Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kalian."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (8/138, 13/395 dan 442) melalui hadits Abu Hurairah, ia menceritakan:

"Adalah orang-orang Ahli Kitab membacakan kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk para pemeluk agama Islam. Lalu Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi saw sama redaksi hadits di atas)."

٤٢٤ - أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

424. *"Sampaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (2/108), At-Tirmidzi (1/238), Ad-Darimi (2/264), Al-Khara'ithi dalam *Makarimul-Akhlaq* (hadits no: 30), Ad-Daruquthni (hadits no: 303), dan Hakim (2/46) melalui *sanad* Thaleq bin Ghinam dari Syarik dan Qais dari Abu Hushain dari Abu Shalid dari Abu Hurairah ra secara *marfu'*. At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits tersebut adalah *hasan* namun *gharib."*

Sedangkan hakim berkomentar: "Hadits Syarik dari Abu Hushain adalah *shahih* sesuai syarat Muslim." Hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Hadits tersebut masih memerlukan telaah yang serius, karena Syarik hanya di-*takhrij* oleh Muslim sebagai penguat saja, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam *Al-Mizan* bahwa dia adalah perawi yang kurang baik hafalannya. Hadits yang sama adalah hadits *mutabi'* riwayat Qais (Ibnu Rabi'). Walaupun demikian, hadits tersebut tetap dapat menduduki martabat *hasan*, oleh karena adanya dua hadits *mutabi'* secara bersamaan. Dapat juga dikatakan hadits *shahih li ghairih*, karena datangnya melalui beberapa *sanad* lain. Abu Dawud men-*takhrij*-nya melalui *sanad* Yusuf bin Mahiq Al-Makki, seraya berkata:

"Aku telah mengirim kepada si Fulan nafkah anak-anak yatim. Dia dipercaya untuk mengasuh mereka. Namun kemudian anak-anak itu menipu dengan membawa kabur seribu dirham setelah berhasil mengambilnya dari si Fulan. Mendengar berita itu segera aku kirimkan lagi uang dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah yang semula kukurimkan. Aku katakan kepadanya: "Terimalah ini sebagai ganti dari seribu dirham yang mereka bawa kabur." Fulan manolak: "Tidak, sebab ayahku telah menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits di atas)."

Perawi-perawinya adalah perawi Muslim yang *tsiqah*, kecuali anak kedua sahabatnya yang tidak disebutkan namanya.

Hadits senada juga di-*tahrij* oleh Ahmad (93/414). Sedangkan hadits yang *marfu'* hanyalah di-*takhrij* oleh Ad-Daruquthni. Dia berkata: "Dari salah seorang suku Quraisy dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)." Oleh Ibnu Sakin hadits tersebut dihukumi *shahih*. Demikian keterangan dalam *Al-Faidh*.

Ath-Thabrani men-*takhrij*-nya dalam *Ash-Shaghir* (hadits no: 96). Demikian juga Hakim melalui *sanad* Ayyub bin Suwaid: "Telah bercerita kepada kami Syaudzab dari Abu Tayyah dari Anas secara *marfu'*.

Ayyub ini adalah perawi yang *dha'if*. Al-Manawi berkomentar: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Umamah dengan sanad *dha'if*. Ibnu Jauzi menyatakan: "Hadits ini tidaklah *shahih* dari semua *sanad*-nya."

Saya berpendapat: "Inilah puncaknya. Maka hadits yang melalui *sanad* pertama adalah *hasan*. Hadits-hadits yang berfungsi sebagai *syahid* beserta *sanad*-nya ini dapat menduduki martabat *shahih* oleh karena berbedanya dalam pen-*takhrij*-annya, dan juga karena bersihnya dari tuduhan-tuduhan dusta. *Wallahu A'lam*.

٤٢٥ - نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذٰلِكَ .

425. *"Nabi saw melarang gambar-gambar di rumah, dan beliau melarang seorang laki-laki membuat gambar."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/335), Ahmad (3/335 dan

384) dari Ibnu Juraij: "Telah bercerita kepadaku Abu Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah. Dia menyangka bahwa Nabi saw melarang...." At-Tirmidzi menilai: "Hadits tersebut adalah *hasan shahih*. Juga dikatakan bahwa hadits tersebut sesuai syarat Muslim. Sedangkan Ibnu Hibban (hadits no: 1485) juga men-*takhrij*-nya melalui *sanad* ini tanpa separuh redaksi hadits kedua.

٤٢٦ - اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفَةٌ وَلَا خَيْرَ فِيْ مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ

426. *"Orang Mukmin adalah tempat persahabatan, dan tiada kebajikan sedikit pun dalam diri orang yang tidak dapat bersahabat dan tidak dapat dijadikan sahabat."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (5/235), Al-Khathib (11/376) dari Isa bin Yunus: "Telah bercerita kepada kami Mush'ab bin Tsabit dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad secara *marfu'*.

Sementara Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* di dua tempat (8/97 dan 10/273) dengan redaksi: " يألف ويؤلف ولا " (Orang mukmin dapat bersahabat dan dapat dijadikan sahabat, dan tidak ............."). Mengenai hadits pertama dia berkomentar: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam *sanad*-nya disebutkan Mush'ab bin Tsabit, yang oleh Ibnu Hibban dan yang lain dinyatakan *tsiqah."*

Sedangkan menurut Ibnu Ma'in dan yang lain, Mush'ab bin Tsabit dikatakan *dha'if*. Adapun perawi-perawi yang lain, semuanya *tsiqah*. Di tempat yang lain Ibnu Ma'in berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. *Sanad*-nya adalah *jayyid* (bagus)."

Demikian komentarnya. Sedangkan dalam *At-Taqrib* disebutkan Mush'ab bin Tsabit, seorang perawi yang lemah haditsnya, namun juga seorang 'abid (ahli ibadah).

Saya berpendapat: Tentang *sanad*-nya masih diperselisihkan. Seusai menyampaikan haditsnya secara urut Al-Khathib menjelaskan: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Wadhah dari Abu Hazim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi saw."

Sedangkan Al-Khathib (8/288-289) me-*muttashil*-kan *sanad* hadits tersebut seraya berkata: "Telah bercerita kepada kami Umar bin Hasan Al-Wa'idh: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdul Malik

Al-Qurasyi: "Telah bercerita kepada kami Al-Hurr bin Muhammad bin Husain bin Asykab: "Telah bercerita kepada kami Zuhair bin Bikar: "Telah bercerita kepada kami Khalid bin Wadhah."

Khalid ini belum saya temukan biografinya. Sedangkan perawi yang lain, semuanya *tsiqah*.

Adapun Muhammad bin Abdul Malik, maka Al-Khathib (2/349) berkomentar: "Kami menulis darinya. Dia *shaduq*."

Sementara Umar bin Ahmad Al-Wa'idh (orang yang dikenal dengan nama Ibnu Syahain) juga disinggung oleh Al-Khathib (11/265): "Dia seorang perawi yang ***tsiqah*** dan amin (jujur). Muhammad bin Fawaris menyatakan: "Ibnu Syahain adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan *makmum*. Dia mengumpulkan dan mengkodifikasikan hadits yang belum pernah dikodifikasikan oleh seorang pun." Setelah itu Muhammad mengulas biografinya.

Tentang Hurr bin Muhammad, biografi dan haditsnya telah disebutkan secara sistematis oleh Al-Khathib. Tentang Hurr bin Muhammad ini telah dikutip dari Ad-Daruquthni: "Dia adalah perawi yang la ba'sa bih." Sedangkan ulama lain menyatakan bahwa dia adalah seorang Syaikh yang *tsiqah*. Sementara para perawi yang lain adalah perawi-perawi *As-Sittah* yang *tsiqah*, kecuali Zubair bin Bikar. Dia hanya *tsiqah*. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*.

Akan tetapi Khalid ini tidaklah *mutafarrid* (menyendiri), bahkan haditsnya telah dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Abu Shakhar (Humaid bin Ziyad) dengan redaksi:

اَلْمُؤْمِنُ مُؤَلَّفٌ, وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ

*"Orang mukmin adalah sahabat, dan tiada kebajikan sedikit pun dalam diri orang yang tidak bersahabat dan tidak dapat dijadikan sahabat."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad dan anaknya, Abdullah (2/400). Ahmad berkata: "Telah bercerita kepada kami Harun bin Ma'ruf (Abdullah juga berkata: "Saya mendengarkannya dari Harun"). Harun berkata: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahab: "Telah bercerita kepada kami Abu Shakhar dari Abu Hazim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara *marfu'*."

Hadits tersebut disebutkan oleh Al-Haitsami (8/87 dan 10/273) seraya berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar. Semua perawinya *shahih."*

Saya berpendapat: Semua perawi tersebut termasuk perawi Muslim, sehingga hadits itu dinilai *shahih* sesuai syaratnya. Sedangkan Hakim men-*takhrij*-nya (1/23) dengan meringkas redaksinya melalui *sanad* Ahmad bin Yahya bin Razin: "Telah bercerita kepada kami Harun bin Ma'ruf: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahab: "Telah bercerita kepada kami Abu Shakhar dari Abu Hazim dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan redaksi: " أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْلَفُ " (Orang mukmin itu bersahabat). Adapun mengenai redaksi selanjutnya seperti redaksi hadits di atas. Dalam *sanad* tersebut, Al-Hakim menggugurkan Abu Shalih. Dia berkata: "Hadits tersebut adalah *shahih,* sesuai syarat Asy-Syaikhain. Saya tidak menemukan *'illat* sedikit pun dalam *sanad*-nya.

Menanggapi pendapat Al-Hakim Adz-Dzahabi meneruskan komentarnya: "Adapun *'illat*-nya adalah terputusnya perawi. Sebab Abu Hazim ini sebenarnya adalah Al-Madini, bukan Al-Asyja'i. Dan Abu Shakhar tidak pernah mengenal (berjumpa) dengan Al-Asyja'i dan Al-Madini, juga tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah."

Saya berpendapat: Ahmad dan anaknya, Abdullah, me-*muttashil*-kan *sanad*-nya, karena mereka menyebutkan Abu Salih antara Al-Madini dan Abu Hurairah. Keduanya adalah perawi yang *tsiqah* dan dipakai sebagai hujjah, sehingga hilanglah *'illat* itu dan dapatlah hadits tersebut dijadikan hujjah. *Al-Hamdu Lillah.*

Saya telah menemukan, bahwa hadits tersebut memiliki *sanad* lain dari Abu Hurairah. Al-Khathib (3/117) meriwayatkannya dari Husain Muhammad bin Abbas Al-Faqih: "Telah bercerita kepada kami ayah dan pamanku, Abubakar dari Abu Ubaidah Al-Haddad dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dan Hasan. Mereka berdua mengatakan: "Sungguh kami akan hidup sampai pada masa yang sangat dibenci." Mendengar itu Abu Hurairah berkata: "Saya mendengar Nabi saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits Sahal).

Semua perawinya tsiqah, kecuali Abul Husain ini. Al-Khathib menilai: "Riwayatnya masih sangat umum." Kemudian menuturkan hadits ini secara urut.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (10/236-237) melalui *sanad* Utsman bin Sa'id: "Telah bercerita kepada kami Harun bin Ma'ruf Al-Baghdadi yang *sanad* dan *matan*-nya sama dengan Ahmad.

Hadits tersebut juga memiliki *syahid* dengan redaksi:

٤٢٧ - اَلْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

427. *"Orang mukmin itu dapat bersahabat dan dapat dijadikan sahabat, dan tidaklah ada kebaikan sedikit pun dalam diri orang yang tidak dapat bersahabat dan tidak dapat dijadikan sahabat, dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia."*

Kemudian Al-Baihaqi menyebutkan di dalam *Al-Jami'*: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Al-Afrad*, dan Adh-Dhiyya' *Al-Muqaddasi* dalam *Al-Mukhtarah* dari Jabir, yang kemudian oleh Suyuthi dinilai sebagai hadits *shahih*, tanpa mengundang komentar sedikit pun. Sedangkan Al-Haitsami juga menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (10/273-274) tanpa kalimat yang akhir. Dia mengatakan: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dengan *sanad*-nya yang *jayyid*. Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Ausath* yang di dalam *sanad*-nya disebutkan Ibnu Bahram dan aku belum pernah mengenalnya. Adapun perawi-perawi yang lain adalah *tsiqah*.

Saya berpendapat: Haditsnya Jabir tidak disebutkan dalam *Al-Musnad*. Yang disebutkan dalam *Al-Musnad* itu hanyalah haditsnya Sahal bin Sa'ad dan Abu Hurairah. Kedua hadits itu telah disebutkan tadi. Saya katakan hal ini setelah saya menelaah kembali semua hadits Jabir satu demi satu. Dan Allah-lah yang lebih tahu tentang kebenaran tuduhan dari Al-Haitsami. Tetapi dia tidak menyebutkan tuduhan itu di tempat lain (8/87). Dia hanya mengatakan: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* melalui sanad Ali bin Bahram dari Abdul Malik bin Abu Karimah. Saya tidak mengenal mereka. Adapun perawi-perawi yang lain adalah *shahih."*

Sesungguhnya komentar Al-Haitsami ini berbeda secara prinsip dengan apa yang telah saya kutip dulu, yang secara umum memberikan

pengertian bahwa Abdul Malik bin Abu Karimah adalah perawi yang *tsiqah*. Sedangkan dalam komentar Al-Haitsami dikatakan bahwa keberadaannya tidak diketahui dan hanya dikenal sebagai perawi Abu Dawud dalam *As-Sunan*. Sebenarnya dia adalah seorang perawi yang *shaduq* dan shahih. Dia meninggal pada tahun 204 H. Ada yang mengatakan pada tahun 210 H. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*.

Adapun redaksi hadits yang terakhir dari hadits di atas di- *takhrij* oleh Al-Qadha'i dalam *Musnadusy-Syihab* (1/101) melalui *sanad* Ali bin Bahram, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abdul Malik bin Abu Karimah dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir."

Kemudian hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Amer bin Bakar As-Saksaki dari Ibnu Juraij.

Ibnu Asakir men-*takhrij*-nya dalam *Tarikh Dimasyqi* (2/420/2).

Akan tetapi Amer ini adalah seorang perawi yang *matruk*.

Hadits-hadits tersebut juga memiliki *syahid*, yaitu hadits Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullah ditanya: "Siapakah sebaik-baik manusia?" Beliau bersabda: *(Sebaik-baik manusia) adalah yang paling berguna bagi manusia (yang lain).*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Ishaq Al-Muzakki dalam *Al-Fawaid Al-Mutakhabah* (1/147/3) dari Khunais bin Bakar bin Khunais: "Telah bercerita kepadaku Abdullah bin Dinar."

Saya berpendapat: Khunais bin Bakar oleh Shalih Jazrah dinilai *dha'if*. Sedangkan Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kategori perawi-perawi yang *tsiqah*.

Setelah itu, hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Ibrahim bin Abdul Hamid Al-Jursyi: "Telah bercerita kepada kami Bakar bin Khunais."

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Asakir (11/444/1).

Ibrahim ini saya kira disebutkan juga dalam *Al-Jarh Wa-Ta'dil* (1/113/1): "Ibrahim bin Abdul Hamid Abu Ishaq, meriwayatkannya dari Dawud bin Amer yang kemudian darinya Walid bin Muslim meriwayatkannya. Berkata Abu Zur'ah: "Dia tak ubahnya seperti pencuri (memutuskan *sanad*-nya), namun tidaklah berbahaya."

Saya berpendapat: Dengan adanya hadits-hadits *mutabi'* ini, maka *sanad*-nya dapat menduduki *hasan*, karena Abubakar bin Khunais adalah seorang perawi yang *shaduq*, namun banyak melakukan kesalahan. Demikian komentar Al-Hafizh. Dan sebagai *syahid*-nya adalah hadits Jabir. Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Sikkin bin Abu Siraj: "Telah bercerita kepada kami Amer bin Dinar dengan redaksi hadits senada."

Ath-Thabrani men-*takhrij*-nya dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir (3/209/2)* (3/209/2).

Akan tetapi Sikkin ini tidak dikenal. Kemudian jelaslah bagi saya, bahwa dia adalah seorang perawi yang tertuduh dusta. Maka sebaiknya telaah kembali hadits tersebut dalam hadits no: 903.

Secara garis besar tambahan redaksi dalam hadits tersebut tetap dapat menduduki martabat *hasan*, seperti hadits pokoknya, atau bahkan lebih tinggi. Karena telah dikuatkan oleh Al-Hafizh As-Sakhawi dalam *Al-Maqashid*.

٤٢٨ - صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ ، صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ .

428. *"Dua suara yang terkutuk: Suara seruling di saat mendapat kenikmatan, dan suara kebinasaan di saat tertimpa musibah."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abubakar Asy-Syafi'i dalam *Ar-Ruba'iyyaat* (2/22/1): "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yunus: "Telah bercerita kepada kami Dhahak bin Mukhallad: "Telah bercerita kepada kami Syubaib bin Bisyr: "Telah bercerita kepada kami Anas bin Malik secara *marfu'*."

Saya berpendapat: Perawi-perawi yang ada dalam *sanad* ini adalah *tsiqah*, kecuali Muhammad bin Yunus Al-Kudaimai. Dia dituduh memalsukan hadits, namun haditsnya dikuatkan oleh hadits mutabi' ini. Setelah itu Adh-Dhiya' men-*takhrij*-nya dalam *Al-Mukhtarah* (1/131) melalui dua *sanad* lain dari Dhahak. Sehingga *sanad*-nya dapat menduduki tingkatan *hasan, Insya Allah Ta'ala.*

Berkata Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (3/13) mengikuti Al-Mundziri dalam *At-Targhib* (4/177): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Semua perawinya *tsiqah."*

Saya berpendapat: Hadits tersebut juga memiliki *syahid* yang keberadaannya lebih kuat. Di-*takhrij* oleh Hakim (4/40) melalui *sanad* Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari Atha dari Jabir dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata:

"Nabi saw memegang tangan saya, lalu bersamanya saya menuju Ibrahim (putranya), ketika dia menghembuskan nafasnya (yang penghabisan). Beliau meletakkan Ibrahim di pangkuannya hingga lepaslah jiwanya. Lalu beliau membaringkannya dan menangis. Maka saya berkata: "Menangiskah engkau, wahai Rasulullah, padahal engkau melarang menangis?" Beliau bersabda:

إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ, وَلَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ, وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ لَطْمُ وُجُوْهٍ, وَشَقُّ جُيُوْبٍ. وَهَذِهِ رَحْمَةٌ, وَمَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ, وَلَوْلاَ أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ, وَقَوْلٌ حَقٌّ, وَأَنْ يَلْحِقَ أَوَّلُنَا بِآخِرِنَا لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حُزْنًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا, وَإِنَّا بِكَ يَاإِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ, تَبْكِي الْعَيْنُ, وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ, وَلاَ نَقُوْلُ مَا يَسْخَطُ الرَّبُّ

*"Aku tidaklah melarang menangis, namun aku hanyalah melarang kedua suara orang yang emosional dan kelewat batas, ialah suara di saat menyanyi tanpa untaian kata oleh karena kelalaian, permainan dan seruling-seruling syaitan, dan suara tempelengan terhadap muka atau (suara) robekan pakaian, di saat tertimpa musibah. Inilah kasih sayang. Barangsiapa tidak memiliki sikap kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Seandainya hal itu bukan janji yang benar dan ucapan yang haq serta perjumpaan orang sebelum dan setelah kami, niscaya kami akan berduka cita lebih berat dari yang sekarang. Sesungguhnya kami karena kamu, wahai Ibrahim, adalah orang-orang yang dirundung kesusahan, mata menangis, hati berduka, namun kami tidak melontarkan kata-kata yang dimurkai Tuhan."*

Mengenai hadits ini Al-Hakim dan Adz-Dzahabi tidak berkomentar. Perawi-perawi dalam *sanad* ini *tsiqah*, kecuali Ibnu Abi Ya'la. Dia kurang baik hafalannya. Lalu dijadikanlah hadits yang senada sebagai *syahid* dan penguatnya.

Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan larangan (haram) memakai alat-alat musik. Seruling termasuk alat untuk membunyikannya. Hadits ini merupakan salah satu dari hadits yang menentang pendapat Ibnu Hazem, bahwa alat-alat nyanyian itu dibolehkan. Adapun hadits lain yang senada telah disebutkan dalam deretan hadits no: 90 (sembilan puluh). Oleh sebab itu, periksalah kembali hadits tersebut, karena amat penting. Saya juga memiliki risalah tentang sanggahan tersebut. Mudah-mudahan Allah memudahkan saya di dalam meluruskannya.

٤٢٩ - مَنْ وَحَّدَ اللهَ تَعَالَى وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِهِ، حُرِمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

429. *"Barangsiapa mengesakan Allah Ta'ala, dan ingkar terhadap apa yang disembah selain-Nya, maka diharamkan harta-benda dan darahnya (jiwanya), sedangkan hisabnya (diserahkan) kepada Allah Azza wa Jalla."*

Hadits ini di-*tahrij* oleh Muslim (91/40) dan Ahmad (3/472 dan 6/394 dan 395) melalui *sanad* Abu Malik Al-Asyja'i dari ayahnya secara *marfu'*.

Ayah Abu Malik ini bernama Thariq bin Asyim. Hadits tersebut diriwayatkan darinya dengan redaksi:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهِ

*"Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah."*

Hadits ini telah disebutkan dalam hadits no: (409).

٤٣٠ - اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَامِنَّا إِلاَّ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

430. *"Kegegabahan (kekurang hati-hatian) adalah syirik, dan tiada sesuatu yang dari kami, melainkan hal itu, akan tetapi Allah menghilangkannya melalui tawakkal."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 131), Abu Dawud (2/157), At-Tirmidzi (1/304), Ibnu Majah (2/362-363), Ath-Thahawi (2/380) dan dalam *Al-Musykil* (2/304), Ibnu Hibban (hadits no: 1427), Al-Hakim (1/17-18) dan Ahmad (1/389, 438 dan 440) melalui *sanad* Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Isa bin Ashim dari Zurr Ibnu Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud secara *marfu'*.

Berkata Hakim: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah*. Adz-Dzahabi menetapkan sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Hakim. Sedang At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits tersebut *hasan shahih*. Saya mendengar Muhammad bin Ismail berkata: "Adalah Sulaiman bin Harb dalam hadits ini berkata:

*"Tiada (sesuatu pun) dari kami, akan tetapi Allah menghilangkannya melalui tawakkal."*

At-Tirmidzi berkata: "Menurut pandangan saya hadits ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud."

Saya berpendapat: Hadits ini adalah *Mudraj* (memasukkan sebagian perawi oleh karena ada tambahan redaksi hadits, penerj.) bukan *marfu'*. Dan seakan-akan As-Suyuthi tidak menyebutkannya dengan sempurna. Dia hanya menyebutkan kalimat pertama dari hadits tersebut, karena berpegang kepada komentar Ibnu Harb.

Berkata Asy-Syarih Al-Manawi: "Namun hal itu diiringi oleh komentar Ibnul Qaththan, bahwa setiap redaksi hadits yang tersusun tidak menerima dakwaan *mudraj*, kecuali dengan alasan yang jelas.

Saya berpendapat: Di sini tidak ada satu hujjah pun dalam me-*mudraj*-kan hadits tersebut. Jadi hadits tersebut adalah *shahih* berikut redaksi selengkapnya.

٤٣١ - أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ

أن يستحلف عليها، ويشهد على الشهادة قبل أن
أن يستشهد، فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة
فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من
الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما
الشيطان، ومن كان منكم تسره حسنته وتسوؤه
سيئته فهو مؤمن.

431. *"Berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatku, kemudian kepada orang yang setelah mereka, kemudian orang yang setelah mereka, kemudian datanglah suatu kaum yang salah satunya bersumpah sebelum diambil sumpahnya, dan bersaksi sebelum diminta persaksiannya. Maka barangsiapa di antara kalian menghendaki bau surga, tetapilah (patuhilah) jama'ah, karena sesungguhnya syaithan itu menyertai orang sendirian, dan dia akan menjauh dari dua orang, dan janganlah seorang lelaki bersepi-sepi dengan seorang wanita, karena yang ketiga dari kedua orang tersebut adalah syaitan. Barangsiapa di antara kalian bahagia karena amal baiknya dan bersedih karena amal buruknya, maka dialah orang mukmin."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (2/65), Ath-Thahawi dalam *Syarhul-Ma'ani* (2/284-285), Ibnu Hibban (hadits no: 2282) tanpa redaksi: " فمن أحب ... أخ ", Ath- Thayalisi (hal. 7 hadits no: 31), Ahmad (1/hadits no: 177), dan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (1/45 cet. Al-Islam) melalui *sanad* Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah, ia berkata:

> *"Umar berpidato di depan para manusia dengan berkelompok seraya berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw berdiri seperti berdiriku ini seraya bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas)."*

Redaksi hadits ini adalah milik Ahmad.

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang disebutkan *As-Sittah.* Dalam *Al-Mustadrak* Al-Hakim

mensinyalir (1/114), bahwa dalam *sanad* hadits tersebut terdapat *'illat* yang tidak disebutkan. Dan barangkali *'illat* tersebut adalah kekaburan dan perubahan hafalan pada diri Abdul Malik bin Umair. Akan tetapi hadits ini tetap menduduki martabat *shahih*. Sebab disebutkan juga dengan beberapa *sanad* lain. Setelah itu, Ahmad (1/114), men-*takhrij*-nya bersama At-Tirmidzi (3/207). Lalu diikuti oleh Al-Hakim yang kemudian di-*shahih*-kannya, dan Baihaqi (7/91) melalui *sanad* Abdullah bin Mubarak: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sauqah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khathab berpidato di depan sekelompok manusia seraya berkata: (Lalu disebutkannya hadits di atas). Berkata Al-Hakim: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain. Hal tersebut juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Pendapatnya seperti yang mereka katakan. Kemudian Al-Hakim berkata: "Kami telah meriwayatkannya dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'ad bin Abi Waqash dari Umar ra."

Kemudian dia menyampaikan haditsnya melalui *sanad* Muhammad bin Muhajir bin Mismar: "Telah bercerita kepadaku Amir bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata: "Umar berdiri di depan sekelompok manusia seraya berkata: "Semoga Allah memberikan belas kasihan kepada orang yang mau mendengarkan ucapanku lalu melestarikannya. Sesungguhnya aku melihat Rasululah saw berdiri di tengah-tengah kita, seperti berdiriku di tengah-tengah kalian." Kemudian Umar berkata: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Adz-Dzahabi berkomentar: "Hadits ini *shahih*."

Saya berpendapat: Muhammad bin Muhajir bin Mismar tidak pernah saya temukan ada orang menyinggungnya, kecuali bahwa dia adalah Muhammad bin Muhajir Al-Qurasyi, seorang perawi yang lemah haditsnya. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*.

٤٣٢ . صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْقَالَ : أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ ، أَوْقَالَ : بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هٰذَا فَلَا يَتَنَاهَى ، أَوْقَالَ : فَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَإِيَّاهُ الْجَنَّةَ .

432. *"Anak-anak kecil, mereka adalah jentik-jentik air surga. Salah seorang mereka berjumpa dengan ayahnya, (atau perawi berkata:*

*kedua orang tuanya), lalu dia mengambilkan pakaiannya, (atau perawi berkata: dengan tangannya), sebagaimana aku membawa setelan pakaianmu ini. Tak ada yang berhenti melakukannya, (atau perawi mengatakan: Dia tidak berhenti melakukannya hingga Allah memasukkannya ke surga bersama orang tuanya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (8/41), dan Ahmad (2/488 dan 510) melalui *sanad* Sulaiman At-Taimi dari Abu Salil dari Abu Hisan, ia berkata:

"Saya berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kedua anakku telah meninggal, maka ceritakan kepadaku dari Rasulullah saw sebuah hadits yang dapat memperbaiki jiwa kami karena anak-anak kami yang mati. Abu Hurairah kemudian berkata: "Ya, (lalu disebutkannya hadits tersebut)."

٤٣٣ - أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

433. *"Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, adalah mereka yang paling baik akhlaknya."*

Demikianlah hadits yang disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir* dengan riwayat Ath-Thabrani melalui *sanad* Usamah bin Syarik. Adapun latar belakang munculnya hadits adalah: "perawi berkata: "Kami duduk di sisi Nabi saw, seolah-olah di atas kepala kami ada burung, hingga tak seorang pun dari kami yang berbicara. Tidak lama kemudian datanglah sekelompok orang yang kemudian bertanya: "Siapakah hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? "Nabi saw bersabda: *"(Ialah) yang paling baik akhlaknya."*

Demikianlah hadits tersebut disebutkan oleh Al-Mundziri (3/259) dan Ai-Haitsami (8/24) dengan riwayat Ath-Thabrani. Mereka berpendapat: "Para perawinya adalah perawi-perawi yang dijadikan sebagai hujjah dalam *Ash-Shahih.* Adapun mengenai redaksinya milik Al-Mundziri, dan dia menambah redaksinya.

Hadits tersebut juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. Dalam riwayat lain Ibnu Hibban meriwayatkannya dengan hadits yang senada. Hanya saja dia berkata:

"Mereka bertanya: "Wahai Rasululah, apa yang lebih baik dari segala yang telah diberikan kepada manusia?" Beliau menjawab: *"(Ialah) akhlak yang baik."* Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dengan hadits

yang senada. Al-Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain, namun mereka tidak men-*takhrij*-nya, karena Usamah adalah perawi yang *mutafarrid* dalam meriwayatkannya."

Demikianlah komentar Ibnu Hibban, namun hal itu tidak benar, karena hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Ziyad bin Alaqah, Ibnul Aqmar dan perawi-perawi yang lain.

Saya berpendapat: "Hadits tersebut disebutkan oleh Al-Hakim di dua tempat dengan mengutip dari *Al-Mustadrak* (4/198, 199 dan hal 399-401) dengan dua redaksi, yaitu redaksi Ath-Thabrani dan redaksi hadits yang sudah diisyaratkan oleh Al-Mundziri. Seolah-olah Al-Mundziri tidak memahami redaksi pertama dalam *Al-Mustadrak.* Seandainya dia memahaminya, tentu tidak akan berkomentar sebagaimana disebutkan. Setelah itu, Al-Hakim mengemukakan: Berkata Abul Hasan (Ad-Daruquthni): "Hadits tersebut diriwa-yatkan oleh Ali bin Aqmar dan Mujahid dari usamah bin Syarik."

Kemudian jika dikatakan: "Pendapat ini berbeda dengan pendapat Al-Hakim, karena Usamah meriwayatkannya secara *mutafarrid*", maka saya berkata: "Ya, memang berbeda, sesuai redaksi yang dikutip oleh Al-Mundziri dari Al-Hakim adalah *shahih* berikut redaksinya. Namun tidaklah demikian maksudnya, sehingga susunan yang baku dari redaksi tersebut adalah sebagai berikut: "Mereka tidaklah men-*takhrij*-nya, dan menurut mereka, *'illat* dalam *sanad* tersebut adalah karena Usamah bin Syarik tidak memiliki satu perawi pun, kecuali Ziyad bin Alaqah."

Diisyaratkan melalui perkataannya, "menurut mereka", bahwa hal yang dimaksud telah dijelaskannya dari tempat kedua, sebagaimana telah saya sebutkan tadi. *Wallahu A'lam.*

Kemudian hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (2/339-340), Ath-Thayalisi (hadits no: 1233), dan Ahmad (4/278) melalui beberapa *sanad* dari Ziyad bin Alaqah dengan memakai redaksi hadits kedua. Menurut para muhadditsin, hadits yang diriwayatkannya masih ada tambahan redaksi di permulaannya, maka lihatlah *(obatilah hamba-hamba Allah).*

٤٣٤ . مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ ، يَدْعُوْ عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً ؛ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ .

434. *"Barangsiapa terbunuh di bawah bendera kesesatan, dia menyerukan kefanatikan atau menolong kefanatikan; maka keadaan terbunuhnya ialah jahiliyah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (4/22), An-Nasa'i (2/177), dan Ath-Thayalisi (11/1959) melalui hadits Jundub bin Abdullah Al-Bujli.

Hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu hadits Abu Hurairah (hadits no: 982) dengan redaksi: " مَنْ خَرَجَ مِـنَ الطَّاعَـةِ " (Barangsiapa keluar dari taat).

٤٣٥ - كَانَ أَصْحَابُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ، وَيَتَذَاكَرُوْنَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ سَاكِتٌ، فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ.

435. *"Adalah sahabat-sahabat Nabi saw saling membacakan syair, dan mereka mengadakan pembicaraan di seputar masalah orang jahiliyah. Nabi saw terdiam, dan kadang-kadang tersenyum bersama mereka."*

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/139), Ath-Thayalisi (165/771) dan Ahmad (5/86, 88, 91 dan 105) dari Samak bin Harb dari Jabir bin Samurah, ia berkata: "Saya duduk bersama Nabi saw lebih dari seratus kali, lalu adalah sahabat- sahabatnya ...." Ini adalah redaksi At-Tirmidzi. Ia berkata: "Hadits tersebut adalah *hasan shahih."*

Saya berpendapat: Samak telah menjelaskan, bahwa ia mendengar dari Jabir dalam riwayat Ahmad. Hadits tersebut sesuai syarat Muslim. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, demikian keterangan dalam *Al-Fath* (10/444).

Hadits di atas juga memiliki *syahid*, yaitu hadits Abu Umamah riwayat Ath-Thabrani dengan redaksi yang senada dengan hadits tersebut. Akan tetapi Al-Haitsami berkomentar (8/128): "Dalam *sanad* hadits tersebut disebutkan Muhammad bin Fadhal bin Athiah, seorang perawi yang *matruk* dan *kadzdzab* (pendusta)."

Kemudian hadits tersebut disebutkan oleh Al-'Iraqi (2/340) sebagai riwayat Muslim dari hadits Ibnu Samurah. Namun saya tidak menemukan orang yang menyepakatinya. Sementara dalam *Adz-Dzakhaa'ir* (1/124-125)

hadits tersebut juga tidak disandarkan kepada siapapun oleh An-Nabulisi, kecuali kepada At-Tirmidzi dari kitab *As-Sittah* [1]. Kemudian saya temukan hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (2/132) dengan hadits yang semakna, yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (10/240).

٤٣٦ - كَانَ أَصْحَابُهُ يَتَبَادَحُونَ بِالْبِطِّيخِ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالَ.

436. *"Para sahabat saling melemparkan buah semangka, apabila telah nyata ketetapannya, maka mereka itu adalah para pemimpin."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits 41): "Telah bercerita kepada kami Sadaqah, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Mu'tamir dari Hubaib Abu Muhammad dari Bakar bin Ubaidillah, ia berkata: (Hadits ini sama dengan redaksi hadits di atas).

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi-perawi Al-Bukhari yang *shahih,* kecuali Hubaib ini. Dia hanyalah seorang perawi yang *tsiqah* dan *'abid.* Demikian keterangan dalam *At-Taqrib.*

Bakar bin Ubaidillah yang ada dalam tulisan kami ini salah cetak. Yang benar adalah: Bakar bin Abdullah (tanpa bentuk *tashghir*). Dia adalah Ibnu Amer bin Hilal Al-Muzni, seorang perawi yang *tsiqah tsabat* lagi terhormat dari kalangan pertengahan masa tabi'i. Dia menjumpai segolongan para sahabat dan meriwayatkan dari mereka.

---

1) Berkata Al-Hafizh: Ibnu Abi Syaibah men-*takhrij*-nya dengan *sanad hasan* dari Abu Salamah bin Abdurraham, ia berkata: "Tidaklah sahabat-sahabat Rasulullah itu menyeleweng, dan tidaklah malas bekerja (lemah atau kurang aktif). Mereka saling membacakan syair di majlis-majlis mereka, dan membicarakan urusan jahiliyyah mereka. Apabila salah satu dari mereka diminta untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agamanya, maka berputarlah kelopak (kedua matanya). Saya berkata: Demikianlah hadits yang di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 81) melalui *sanad* Muhammad bin Fudhail (Kata Fudhail dengan bentuk *tashghir*, asalnya Fadhal, bentuk *mukabbar*. Itu hanyalah salah ucapan saja). Perawi berkata: "Telah bercerita kepada kami Walid bin Jami' dari Abu Salamah bin Abdurrahman, hanya saja dia berkata: "Barangsiapa diperintah oleh Allah maka berputarlah kelopak kedua matanya seolah-olah dia adalah *majnun* (gila). Hadits ber-*sanad hasan*. Demikian komentar Al-Hafizh.

٤٣٧ - كَانَ أَصْحَابُهُ يَمْشُوْنَ أَمَامَهُ إِذَا خَرَجَ ، وَيَدَعُوْنَ ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ .

437. *"Adalah para sahabat Nabi berjalan di depan beliau di saat beliau sedang keluar, dan membelakangi para malaikat."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (2/302): "Telah bercerita kepada kami Waki' dari Sufyan dari Aswad bin Qais dari Nabi dari jabir, ia berkata: (Lalu disebutkannya hadits di atas).

Sedangkan Ibnu Majah men-*takhrij*-nya (1/108) dari Waki'.

Kemudian hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (3/332) dan Hakim (4/281) melalui dua *sanad* lain dari Sufyan dengan redaksi:

> *"Adalah Nabi di saat keluar dari rumahnya, maka kami berjalan di depannya, dan kami meninggalkan punggungnya kepada para malaikat."*

Mengenai hadits tersebut, Hakim tidak berkomentar. *Sanad* haditsnya adalah *shahih*, dan semua perawinya adalah perawi-perawi *As-Sittah* yang *tsiqah*, kecuali Nubaih, ialah Ibnu Abdillah Al-Unzi yang oleh Abu Zur'ah dikatakan sebagai perawi yang *tsiqah*. Kemudian sekelompok perawi meriwayatkannya dari Ibnu Abdullah. Demikian uraian dalam kitab *Al-Khulashah*. Oleh karena itu, maka komentar Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* Adalah *maqbul* (dapat diterima), namun masih ada unsur kesemena-menaan dalam hal tersebut.

Dan dia telah menyebutkan hadits itu dari sabda Nabi saw dengan redaksi: " أَمْشُوْا أَمَامِي " *(Berjalanlah di depanku....)*."

Dan Insyaa Allah tentang penelitian pendapat mengenai masalah tersebut akan disinggung dalam hadits (no: 1557).

٤٣٨ - مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى

يَنْزِعَ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ ، حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ ، حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ .

438. *"Barangsiapa terekayasa pertolongannya tanpa satu batas dari ketentuan Allah, maka sesungguhnya dia telah menentang Allah dalam urusan-Nya, dan barangsiapa meninggal dunia sedang dia masih memiliki hutang, maka di sana tidak ada dinar dan juga tidak ada dirham, akan tetapi hanyalah amal kebajikan dan kejahatan. Barangsiapa bermusuhan karena kebatilan, padahal dia tahu, maka dia akan senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai dia mau mencabutnya dan barangsiapa berbicara tentang orang mukmin mengenai apa yang tidak ada padanya, maka dia akan dipenjara di dalam lumpur yang membinasakan, sehingga dia datang membawa jalan keluar dari apa yang dia katakan."*

"Hadits tersebut di-*takhrij* oleh abu Dawud (2/117), Al- Hakim (2/27) beserta redaksi haditsnya, Ahmad (2/70) dari Zuhair: Ammarah bin Ghaziah telah bercerita kepada kami dari Yahya bin Rasyid dari Abdullah bin Umar secara *marfu'*. Imam Hakim berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya." Ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, seperti apa yang dikatakan Asy- Syaikhain. Semua perawinya ialah perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai Muslim, kecuali Yahya bin Rasyid, seorang perawi yang *tsiqah*. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*. Al-Mundziri berkata dalam *At-Targhib* (3/152):

"Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ath-Thabrani dengan *sanad* yang bagus:"Hadits tersebut memiliki dua *sanad* lain:

**Pertama**: "Dari Mutsanna bin Yazid dari Mathar Al-Waraq dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi saw dengan hadits senada, beliau bersabda:

وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

*"Barangsiapa menolong pertengkaran dengan penganiayaan, maka sungguh dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla."*

Demikianlah Abu Dawud men-*takhrij*-nya. Mutsanna adalah seorang perawi yang *majhul.* Akan tetapi hadits tersebut pada redaksinya bagian akhir dikuatkan, sebagaimana saya men-*takhrij*-nya dalam *Irwaa'ul-Ghalil* (hadits no: 2376).

*Sanad* **kedua**: Di-*takhrij* oleh Ahmad (2/82). dari Ayyub bin Salman, seorang lelaki penduduk Shan'a'a dari Ibnu Umar secara *marfu'* dengan redaksi senada, namun pada bagian akhir dia menambahkaan kalimat: *"Dua rakaat fajar. peliharalah, karena termasuk hal-hal yang utama."* Dan *sanad*-nya adalah *dha'if.* Ayyub ini seorang perawi yang majhul (tidak diketahui biografinya), demikian keterangan dalam kitab *At-Ta'jil.* Adapun perawi-perawi lainnya adalah *tsiqah.*

Hadits tersebut juga memiliki *sanad* ketiga, namun *sanad* ini sangat *dha'if.* Al-Khathib telah men-*takhrij*-nya (8/379), ia berkata: "Al-Hafizh Abu Nu'aim bercerita kepada kami, ia berkata: "Lahiq bin Husain bin Imran bin Abul Wirid memberitakan: "Abu Sulaiman Dawud bin Sulaiman bin Dawud Al-Ashbihani (datang dari Baghdad) menceritakan kepada kami ia berkata: Abush Shalt Sahal bin Sulaiman Al-Muradi mence- ritakan: "Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya secara *marfu'*. Dia berkata:

Hadits tersebut batil (tidak *shahih*) dari Malik dan perawi-perawi sebelumnya. Sebab Lahiq bukanlah perawi yang *tsiqah.*

٤٣٩ - مَالِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا وَالدُّنْيَا ؟ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

439. *"Apa yang menjadi milikku dan dunia ini? tiada aku dan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia adalah seperti orang yang mengendarai, lalu dia singgah di bawah pohon, kemudian berlalu meninggalkannya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (2/60), Al-Hakim (4/310), At-Thayalisi (hal. 36 hadits no: 277), dan darinya Ibnu Majah men-*takhrij*-nya (2/526), Ahmad (1/391 dan 441), dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (2/102 dan 4/234) melalui bebe- rapa *sanad* dari Mas'udi dari Amer bin Murrah dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah dari Abdullah secara *marfu'*. At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits tersebut adalah *hasan shahih."* Demikian

dia berkomentar. Karena hadits ini memiliki *syahid* yang datang setelahnya. Sedangkan Ath-Thabrani dan Abu Syaikh meriwayatkannya dalam *Kitabuts-Tsawaab*, demikian keterangan dalam *At-Targhib* (4/113)."

Adapun latar belakangnya adalah cerita Ibnu Mas'ud:

"Rasulullah saw berbaring di atas tikar, hingga tikar itu membekas di bahunya. Lalu tatkala beliau beranjak bangun, saya mencoba mengusap bahunya. Saya bertanya: Ya Rasulullah, akankah engkau mengizinkan kami, jika kami menghamparkan sedikit tikar untukmu? Maka Rasulullah saw bersabda: Al-Hadits.

٤٤٠ - مَالِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

440. *"Apa yang (menjadi) milikku dan bagi dunia? Tiada perumpamaanku dan perumpamaan dunia, melainkan bagaikan orang yang menaiki (kendaraan) yang berjalan di hari yang panas, lalu dia singgah bawah pohon sesaat di siang hari, kemudian berlalu meninggalkannya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (hadits no: 2526), Al-Hakim (4/309-300), Ahmad (1/301) dan Adh-Dhiyyaa' dalam *Al-Mukhtarah* (1/66 dan 85) dari Tsabit bin Yazid: "Hilal bin Khabab menceritakannya kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas:

> *"Rasulullah saw berada di atas tikar yang kemudian membekas di bahunya. Ketika Umar masuk kepadanya dia berkata: "Ya Nabi Allah, maukah engkau aku ambilkan (buatkan) tikar yang lebih baik dari ini? Nabi bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas).*

Al-Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Bukhari." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi."

Selanjutnya Hilal bin Khabab dalam *At-Taqrib* dikatakan: "Dia seorang perawi yang *shaduq*, namun berubah di akhir hayatnya. Dia diputuskan, bahwa Hilal bin Khabab adalah perawi yang disebutkan dalam ke

empat kitab *As-Sunan*. Sedang dalam *Al-Khulashah* disebutkan, bahwa Hilal bin Khabab termasuk perawi yang dipakai oleh *As-Sitah*. Dan bisa jadi hal itu karena kesalahan mendengar. *Wallahu A'lam*.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juga. Demikian keterangan dalam *At-Targhib* (4/114). Hadits ini dikuatkan oleh hadits *syahid* sebelumnya.

٤٤١ - مَنْ أَمَّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

441. *"Barangsiapa mengamankan seorang laki-laki lalu dia membunuhnya, maka dia akan membawa panji-panji pengkhianatan pada hari kiamat."*

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (2/52/2), Al-Bukhari dalam *At-Tarikh* (1/295/2), Ibnu Majah (2/152-153), Ath-Thahawi dalam *Al-Musykil* (1/77), Ahmad (5/223 dan 224) dan Al-Kharaithi dalam *Al-Makarim* (hadits no: 29) dari *sanad* Abdul Malik bin Umair dari Rifa' bin Syadad Al-Quthbani, ia berkata: "Seandainya tiada satu kata pun yang saya dengar dari Amer bin Humuq Al-Khuza'i, niscaya saya berjalan di antara kepala Mukhtar dan tubuhnya. Saya mendengarnya berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya hadits Nabi di atas).

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *shahih*. Demikian keterangan yang dipaparkan dalam *Az-Zawaid*. Karena Rifa'ah bin Syadad Al-Qutbani oleh Nasa'i dikategorikan sebagai perawi yang *tsiqah*. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqaat*. Sedangkan perawi-perawi lain yang disebutkan dalam *sanad* itu adalah perawi-perawi yang dipakai Muslim. Dalam redaksi lain milik An-Nasa'i:

> *"Apabila seorang laki-laki memberi ketenangan dan ketentraman terhadap orang laki-laki lain kemudian dia membunuhnya, maka dia telah mengangkat bendera...."*

Hadits ini juga disebutkan dengan redaksi:

مَنْ أَمَنَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَرِيْءٌ مِنَ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُوْلُ كَافِرًا

*"Barangsiapa mengamankan seseorang dan darahnya lalu membunuhnya, maka saya bebas dari pembunuhnya itu, walaupun orang yang dibunuh itu kafir."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *At-Tarikh*, Ath-Thahawi dalam *Al-Musykil* (1/78), Al-Kharaithi, dan Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* (9/121) dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (9/24) melalui beberapa *sanad* dari As-Sudi dari Rifa'ah bin Syadad.

Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Perawi-perawinya *tsiqah*, kecuali As-Sudi, yaitu Isma'il bin Abdurrahman, seorang perawi yang *shaduq*, namun masih tertuduh dusta. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*.

Sedangkan Ath-Thayalisi men-*takhrij*-nya (181/1285): "Muhammad bin Aban telah bercerita kepada kami dari As-Sudi dengan redaksi:

*"Apabila seorang laki-laki mengamankan orang laki-laki berikut jiwanya."*

Adapun redaksi hadits selanjutnya sama dengan hadits di atas. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no: 1682) dengan redaksi:

*"Lelaki mana yang mengamankan lelaki lain."*

Redaksi selanjutnya sama dengan redaksi hadits di atas. Demikian juga hadits ini, termaktub dalam *Al-Musnad* (5/223- 224) tanpa sabdanya:

*"Walaupun yang dibunuh itu kafir."*

Hadits tersebut memiliki *syahid*, ialah hadits Mu'adz bin Jabal secara *marfu'*.

Sedangkan Abu Nu'aim men-*takhrij*-nya (3/324-325). Dalam *sanad*-nya terdapat perawi yang tertuduh dusta. Abu Nu'aim berkata: Hadits ini masyhur, yaitu hadits Amer bin Humuq dari Nabi saw.

٤٤٢ - مِنْ اَمَاثِلِ اَعْمَالِكُمْ اِتْيَانُ الْحَلَالِ .

442. *"Di antara amal perbuatan kalian yang paling utama adalah mendatangi istri. Yakni para wanita."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (4/231) dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (2/20) melalui *sanad* Ath-Thabrani dari Mu'awiyah bin

Shalih dari Azhar bin Sa'id Al-Harazi, ia berkata: "Saya telah mendengar Abu Kabsyah Al-Anmari, ia berkata:

> *"Adalah Rasulullah saw sedang duduk bersama para sahabatnya lalu masuk, kemudian keluar dalam keadaan sudah mandi. Lalu kami bertanya: "Ya Rasulullah, adakah sesuatu?" Rasulullah menjawab: "Ya, telah aku lihat seorang wanita, lalu muncullah di hatiku syahwat (keinginan) terhadap wanita itu, sehingga aku datangi salah satu istriku dan menyetubuhinya. Maka demikianlah, lakukanlah oleh kalian, karena hal itu termasuk keutamaan-keutamaan..."*

Saya berpendapat: Sanad hadits ini adalah *shahih*. Semua perawinya *tsiqah*.

٤٤٣ - إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ .

443. *"Jika sesuatu yang haq menjadi kesialan, maka (hal itu) ada pada wanita, kuda dan rumah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/85): "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami: "Syu'bah bercerita kepada kami dari Umar bin Muhammad bin Zaid, bahwa dia telah mendengar ayahnya bercerita dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

Hadits ini ber-*sanad shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain. Muslim telah men-*takhrij*-nya (7/34) melalui *sanad* ini.

Sedangkan Al-Bukhari men-*takhrij*-nya dari *sanad* lain dari Umar dengan redaksi: "In kaana ..." Dan Insya Allah akan disebutkan dalam (hadits no: 799).

Hadits tersebut memberikan pemahaman, bahwa tidak ada kesialan tentang sesuatu, karena maksud yang terkandung ialah: "Seandainya kesialan itu ada pada sesuatu itu, maka hal tersebut ada pada tiga hal. Akan tetapi itu tidak permanen melainkan hanya kemungkinan-kemungkinan. Berdasarkan hukum tersebut maka telah disinggung dalam sebagian riwayat dengan redaksi: *"As-syu'mu fii tsalaatsatin"*. Ini lebih ringkas, dan merupakan pengaturan dari sebagian perawi. *Wallaahu A'lam.*

٤٤٤ - مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَلَا آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا مَالًا تَلَفًا.

444. *"Matahari tidaklah terbit sama sekali, melainkan telah diutus di kedua arah sampingnya dua malaikat yang menyeru memperdengarkan kepada penduduk bumi, kecuali manusia dan jin: "Wahai sekalian manusia, marilah kalian pergi (menghadap) kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dan mencukupi akan lebih baik dari pada yang banyak dan menjadikan lalai, matahari tidak akan terbenam sama sekali, melainkan diutus di kedua arah sampingnya dua malaikat yang menyeru, memperdengarkan kepada penduduk bumi, kecuali manusia dan jin: "Ya Allah berikanlah orang yang mendermakan (hartanya) ganti, dan berikanlah kepada orang yang tidak mau mendermakan (hartanya) harta benda yang rusak."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (hadits no: 2476), Ahmad (5/197). Ath-Thayalisi (hadits no: 979) dan kemudian dari kedua *sanad* itu Abu Nu'aim men-*takhrij*-nya dalam *Al-Hilyah* (1/226, 233 dan 9/60). Dua *sanad* tersebut dari Qatadah dari Khulaid bin Abdullah Al-Ashri dari Abu Darda' secara *marfu'*. Abu Nu'aim berkata:

"Sejumlah perawi meriwayatkannya dari Qatadah, di antaranya Sulaiman At-Taimi. Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi Abu Awanah. Salam bin Miskin dan lain-lain."

Saya berpendapat: *Sanad* hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim. Al-Haitsami (3/122) telah menyebutkannya dengan redaksi yang lebih lengkap, dan kemudian berkomentar: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Perawinya adalah perawi-perawi yang *shahih.*"

Kemudian dia lupa dan menyebutkannya di tempat lain (10/255) tanpa sabda Nabi: " ولا ابت شمس قط ". (matahari tidak akan terbenam sama sekali). Kemudian Al-Haitsami berkata:

"Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dengan menambah redaksinya " ولا ابت شمس قط " (matahari tidak akan terbenam sama sekali). Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Ausat*, hanya saja dia mengatakan: " اَللّٰهُمَّ مَنْ أَنفَقَ فَأَعْطِهِ خَلَفًا, وَمَنْ أَمْسَكَ فَأَعْطِهِ تَلَفًا " (Ya Allah, orang yang mendermakan hartanya berilah dia ganti, dan orang yang menyembunyikannya berilah benda yang rusak). Perawi-perawi Ahmad, dan perawi-perawi pada sebagian *sanad* dalam *Al-Kabir* adalah perawi-perawi yang *shahih*."

Saya berpendapat: Dan saya hanya mengatakan "dia lupa", karena tambahan redaksi hadits yang disebutkannya yang merupakan milik Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* itu juga milik Ahmad, sebagaimana Anda ketahui.

Sedangkan separuh hadits kedua disebutkan oleh Al-Mundziri dalam *At-Targhib* (2/39), dan ia berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dan Al-Hakim dengan redaksi sanada. Al-Hakim mengatakan: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari *sanad*-nya sendiri, beserta redaksinya dalam salah satu riwayatnya...."

Saya berpendapat: Lalu dia menyebutkan redaksi hadits itu secara lengkap. Dan di bagian akhir redaksinya ada tambahan:

> *Allah telah menurunkan Al-Qur'an, ialah tentang ucapan dua malaikat: "Wahai sekalian manusia, pergilah menghadap Tuhanmu."*

Dalam surat Yunus:

وَاللهُ يَدْعُوْا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿يونس: ٢٥﴾

*"Allah menyeru (manusia) ke Darus-Salam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)" (Yunus: 25).*

Sedang mengenai ucapan mereka: اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا . (Ya Allah berikanlah ganti orang yang menafkahkan hartanya dan berikanlah benda yang rusak orang yang menyembunyikan harta). Allah menurunkan Al-Qur'an surat Al-Lail:

*"Demi malam apabila menutupi (cahaya siang) dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar." (Al-Lail: 1-10).*

Saya berpendapat: Demikianlah hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Hatim. Dalam periwayatannya terdapat penjelasan hadits Qatadah, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath.* Demikian juga Ibnu Jarir (30/122) men-*takhrij*-nya dari *sanad* Ubbad bin Rasyid dari Qatadah, ia berkata: Khalid Al-Bishri menceritakan separuh hadits terakhir kepada kami dan menambah redaksi: "Lalu Allah menurunkan Al-Qur'an ayat satu sampai sepuluh tentang hal tersebut."

٤٤٥ - إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِي، قَدِّمُونِي، وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ السُّوءُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: يَا وَيْلَهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي ؟! .

445. *"Apabila orang yang shalih diletakkan di atas pembaringannya, maka ia berkata: "Dahulukanlah aku, dahulukanlah aku, dan apabila seorang yang jahat diletakkan di atas ranjangnya, ia berkata: "Aduh celakalah aku, kemana kalian membawaku pergi?"*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i (1/270), Ibnu Hibban (hadits no: 764), dan Ahmad (2/292-500) dengan redaksi haditsnya melalui *sanad* Ibnu Abi-Dzi'eb dari Sa'id Al-Muqbiri dari Abdurrahman bin Mahran, bahwa Abu Hurairah berkata di saat mendekati ajal kematiannya:

"Janganlah kalian memukuliku dengan potonngan kuku, dan janganlah kalian mengikutiku dengan cepat, namun bawalah aku dengan cepat, karena aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkannya redaksi hadits di atas).

Hadits ini ber-*sanad shahih* sesuai syarat Muslim. Namun dalam riwayat An-Nasa'i hadits tersebut tidak *mauquf*.

Dia meriwayatkannya secara *marfu'* dengan redaksi: لاَ تَتَّبِعُ الْجَنَازَةَ . (janganlah mengikuti jenazah). Periksa kembali *"Kitabul-Janaaiz* (hal. 70 terbitan penerbit *Al-Islami*.

Hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu hadits Abu Sa'id Al-Khudri secara *marfu'* dengan redaksi:

> *"Apabila jenazah diletakkan dan dibawa (dipikul) orang di atas lehernya; maka jika jenazah itu shalih, dia akan berkata: "Percepatlah aku," dan jika tidak shalih, maka dia akan berkata: "Aduh, celakalah aku, kemana kalian membawaku? Suaranya ini dapat didengar oleh semua makhluk , kecuali manusia, dan seandainya manusia mendengarnya, dia akan pingsan."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (3/142,144, 189) dan Ahmad (3/41, 58).

٤٤٦ - أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا ، أَوِ انْتَقَصَهُ ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

446. *"Ingatlah, barangsiapa menganiaya orang kafir mu'ahad, atau mencaci makinya, atau memberikannya beban di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kebaikan jiwa, maka akulah musuhnya di hari kiamat."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud (2/46), Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (9/205) dari Shafwan bin Sulaim dari sejumlah perawi (menurut Al-Baihaqi tiga puluh orang perawi), dari anak-cucu para sahabat Nabi saw dari ayah mereka dari Nabi saw.

Al-Hafizh Al-Iraqi berkata dalam *Fathul-Mughits* (4/4): "Hadits ini bagus dari segi *sanad*-nya, walaupun terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Karena sejumlah anak cucu sahabat tadi telah memenuhi batas-batas kemutawatiran yang di dalamnya sudah tidak diperlakukan lagi syarat keadilan perawi.

As-Sakhawi berkata dalam *Al-Maqashid* (hal. 185):

"*Sanad* hadits tersebut *la ba'sa bih.* Dan tidaklah menimbulkan bahaya ke-*majhul*-an orang yang tidak disebutkan namanya dari kalangan anak para sahabat Nabi saw. Karena mereka adalah sejumlah perawi yang ke-*majhul*-annya dapat dikompensasikan. Oleh karena itu, Abu Dawud tidak berkomentar. (Kemudian dia berkata:) "Hadits tersebut memiliki hadits-hadits *syahid* yang telah saya jelaskan di dalam satu bagian yang saya khususkan untuk hadits ini. Di antaranya dari Umar bin Sa'ad, ia me-*marfu'*-kannya: "Aku adalah musuh pada hari kiamat oleh karena anak yatim dan kafir *mu'ahad.* Barangsiapa memusuhinya, maka aku yang menjadi musuhnya."

Saya berpendapat: Kalimat "apakah salah satu di antara kalian mengira sambil duduk santai", dalam kitab lain disebutkan "Tuhan melarangku menganiaya orang *mu'ahad* (hadits no: 1195), dan supaya kalian berperang dengan kaum." (hadits no: 2947).

٤٤٧ - لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

447. *"Seandainya seorang laki-laki berbuat dosa atas dirinya sejak saat dilahirkan sampai saat matinya dalam keadaan sangat lemah di dalam mencari keridhaan Allah, niscaya Allah akan menghinanya pada hari kiamat."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (4/185), Al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (1/15/1), Abul Abbas Al-Asham dalam haditsnya (hadits no: 54), Abubakar Asy-Syasyi dalam *Al-Fawaid* (1/107) dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (2/15/5/219) melalui *sanad* Buqayyah: Buhair bin Sa'ad bercerita kepadaku dari Khalid bin Ma'dan dari Utbah bin Abid, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: (Lalu disebutkan hadits di atas)."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad jayyid,* semua perawinya *tsiqah.* Sedangkan Buqayyah masih dikhawatirkan dalam me-*mu'an'an*-kan hadits tersebut, karena dia seorang *mudallis.* Akan tetapi dia sudah menjelaskan haditsnya. Dengan demikian, maka telah bebas dari ke-*mudallas*-nya.

٤٤٨ - اَلشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ.

448. *"Syi'ir itu berada di tempat pembicaraan, kebaikannya seperti kebaikan pembicaraan, dan keburukannya seperti keburukan pembicaraan."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 125), Ad-Daruquthni (hadits no: 490) dari Isma'il bin Iyyasy dari Abdurrahman bin Ziyad Ibnu An'am dari Abdurrahman bin Rafi' dari Abdullah bin Amer secara *marfu'*.

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad musalsal* (berantai) dengan perawi-perawi yang *dha'if*. Mereka ialah Isma'il Ibnu Iyyasy dan orang-orang di atasnya. Oleh karena itu Al-Hafizh memantapkan ke-*dha'if*-annya. Dalam *Al-Fath* dia berkata (10/443) setelah menyesuaikannya kepada *Al-Adab Al-Mufarrad*: "Hadits ini ber-*sanad dha'if*. Ath-Thabrani men-*takhrij* dalam *Al-Ausath*, dan dia berkata: "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Nabi, melainkan dengan *sanad* ini.

Adapun perkataan Al-Haitsami (8/122) setelah menyesuaikannya kepada kitab *Al-Ausath* adalah:

"*Sanad* hadits ini adalah *hasan*, namun tidak *hasan*. Ya, hadits tersebut memiliki hadits-hadits *syahid* yang dapat mengangkatnya menduduki peringkat *hasan*. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata:

> *"Rasulullah saw ditanya tentang syair? Nabi bersabda: "Syair ialah pembicaraan (ucapan), maka kebaikannya juga baik, dan keburukannya juga buruk."*

Al-Haitsami berkomentar:

"Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dalam *sanad* hadits tersebut disebutkan Abdurrahman bin Tsabit Ibnu Tsauban. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Duhaim dan segolongan perawi, sedangkan Ibnu Ma'in dan lainnya me-*dha'if*-kan. Adapun perawi selainnya adalah perawi-perawi yang dipakai dalam kitab *Shahih*."

Saya berpendapat: Apabila hadits tersebut tidak memiliki *'illat*, kecuali karena Ibnu Tsauban ini, maka statusnya *hasan* dari segi *sanad*-nya.

Karena Ibnu Tsauban adalah seorang perawi yang *shaduq*, hanya saja masih melakukan kesalahan. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*. Sedangkan Al-Bukhari meriwayatkannya dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 125) secara *mauquf*: "Sa'id bin Talid bercerita kepada kami, ia berkata: "Jabir bin Isma'il dan lainnya bercerita kepadaku dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra bahwa dia berkata: "Syair di antaranya ada yang bagus, dan ada yang buruk. Maka ambillah yang baik, dan tinggalkanlah yang buruk (keji). Saya telah meriwayatkannya dari Syair Ka'ab bin Malik beberapa syair, di antaranya Qashidah empat puluh bait dan lain sebagainya."

Al-Hafizh berkomentar: "Hadits tersebut ber-*sanad hasan*. Abu Ya'la men-*takhrij* hadits pertamanya dari *sanad* lain secara *marfu'*.

Saya berpendapat: Perawi yang dipakai Al-Bukhari adalah perawi-perawi yang *tsiqah* yang disebutkan dalam *Shahihhul-Bukhari*, kecuali Jabir bin Isma'. Dia termasuk perawi *Muslim*, hanya saja Ibnu Wahabi meriwayatkan darinya secara *mutafarrid* (menyendiri). Oleh Ibnu Hibban dia dinyatakan sebagai perawi yang *tsiqah*. Demikian keterangan dalam *Al-Khulashah*. Hadits tersebut dikuatkan hadits *mutabi'* riwayat lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Wahab, walaupun kami tidak mengetahuinya. Maka *sanad*-nya adalah *hasan Insya Allah Ta'ala*.

Kemudian saya berpegang pada *sanad* Abu Ya'la. *Alhamdu lillaah*, saya menemukannya *hasan*. Dia berkata dalam *Musnad*-nya (3/1167 cet. Al-Maktab Al-Islami): "Abbad bin Musa Al-Khatli telah bercerita kepada kami: "Abdurrahman bin Tsabit telah menceritakannya kepada kami dari Hisyam dari ayahnya."

Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai oleh Asy-Syaikhain, kecuali Abdurrahman bin Tsabit, yaitu Ibnu Tsauban Al-Ansi Ad-Dimasyqi. Sesungguhnya telah saya ketahui keadaan hadits tersebut dari komentar Al-Hafizh dulu. At-Tirmidzi menilainya hasan, sehingga hadits tersebut dapat menduduki martabat *shahih* oleh karena terkumpulnya dua *sanad*. *Wallahu A'lam.*

٤٤٩ - مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيْرًا لَهُ وَلَا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

449. *"Seorang hamba tidak diberikan rezki yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran itu."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Hakim (2/44) melalui *sanad* Ishak bin Sulaiman Ar-Razi, ia berkata: "Saya telah mendengar Malik bin Anas. Dia membaca firman Allah Azza wa Jalla:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

﴿السجدة: ٢٤﴾

*"Dan Kami jadikan di antara mereka itu peminpin-peminpin yang memberikan petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar..." (As-Sajdah: 24).*

Lalu Malik bin Anas menjelaskan: "Zuhri telah bercerita kepada kami, bahwa Athaa' bin Yazid menceritakannya dari Abu Hurairah ra secara *marfu'*. Dia berkata: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain." Hal itu juga disepakati oleh Adz-Dzahabi, ialah sebagaimana yang dikatakannya.

Hadits tersebut memiliki *syahid* yang di-*takhrij* oleh Al-Qadha'i (1/67) dari Ibrahim bin Abdullah As-Su'di, ia berkata: "Husain bin Ali Abu Ali Al-Asham telah bercerita kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Athaa' bin Yasar dari Abu Sa'id Al- Khudri secara *marfu'*."

Saya berpendapat: "Semua perawi yang disebutkan dalam *sanad* ini adalah *tsiqah*, kecuali Husain bin Ali Abu Ali Al-Asham. Saya tidak menemukan biografinya.

Sedangkan biografi As-Su'di sudah disebutkan dalam *Al-Lisan*.

٤٥٠ - خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ،
فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ
وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا :
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللهِ ،
فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ

يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ.

450. *"Allah telah menciptakan Adam sesuai bentuknya, tingginya enam puluh dziraa', lalu tatkala Dia menciptakannya, maka Dia berkata: "Pergilah dan ucapkan salam kepada segolongan itu, yakni malaikat yang sama duduk, lalu dengarkanlah bagaimana mereka memberikan penghormatan kepadamu? Karena sesungguhnya itu merupakan penghormatan bagimu, dan bagi anak cucumu (keturunanmu)." Adam lalu berkata: As-Salamu 'alaikum." Mereka menjawab: "As-Salamu 'alaika wa Rahmatullah." Mereka menambahkan kata: "Wa Rahmatullah." Maka setiap orang yang memasuki surga sesuai bentuk Adam, makhluk itu senantiasa kian berkurang (tingginya) sampai sekarang."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (5/281, 11/2-6), Muslim (8/149), Ahmad (2/315) dan Ibnu Khuzaimah dalam *At-Tauhid* (hal. 29) dari hadits Hamam bin Manbah: "Abu Hurairah telah bercerita kepada kami secara *marfu'*."

٤٥١ - مَا تَحَابَّ رَجُلاَنِ فِي اللهِ إِلاَّ كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ.

451. *"Tidak ada dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, melainkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih berat dari saudaranya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Bukhari dalam *Al- Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 79), Ibnu Hibban (hadits no: 2509), Hakim dalam *Al-Mustadrak* (4/171), dan Al-Khathib dalam *At-Tarikh* (11/341) dari Mubarak Ibnu Fadhalah dari Tsabit dari Anas. Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya. Itu ditetapkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi dalam *Takhrijul-Ihyaa'* (2/139)."

Saya berpendapat: "Ini merupakan kejutan dari Adz-Dzahabi. Yaitu apa yang disebutkan dalam biografi Mubarak dari *Al-Mizan:*

"Abu Dawud berkata: "Dia seorang perawi yang sangat *mudallis.* Apabila dia berkata: Dia bercerita kepada kami, maka dia *tsabat.*" Sedang

Abu Zur'ah mengatakan: "Dia seorang perawi yang sangat keterlaluan dalam me-*mudallas*-kan hadits. Namun apabila dia berkata: "Dia telah bercerita kepada kami, maka dia adalah *tsiqah*."

Saya berpendapat: Dia, menurut Al-Hakim adalah seorang perawi yang *mu'an'in*. Dia telah berkata: "Tsabit telah bercerita kepada kami." Saya memiliki riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban, sehingga hilanglah *'illat* dan tetap kuatlah hadits. Al-Mundziri berkata (4/46): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath- Thabrani dan Abu Ya'la dari Anas. Semua perawinya *shahih*, kecuali Mubarak bin Fadhalah."

Sementara Al-Haitsami berkata: (10/276) "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*, Abu Ya'la dan Al-Bazzar dengan redaksi yang senada. Perawi-perawi yang dipakai Abu Ya'la dan Al-Bazzar adalah *shahih*, kecuali Mubarak bin Fadhalah. Dia telah men-*tsiqah*-kan selain yang satu itu (Mubarak bin fadhalah). Sedangkan yang satu ini adalah dha'if.

Saya berpendapat: Dalam *At-Taqrib* disebutkan: "Dia seorang perawi yang *shaduq*, namun juga *mudallis* lagi Musawwin."

Dan saya telah menemukan, bahwa hadits tersebut memiliki hadits *mutabi'* yang kuat, hanya saja mereka me-*mua'allal*--kan hadits tersebut. Al-Khathib men-*takhrij*-nya: (9/440): "Ali bin Ubay telah bercerita kepada kami: "Umar bin Muhammad bin Ali An-Naqid telah bercerita: "Abul-Qasim Abdullah bin Husain bin Ali Al-Buji Ash-Shafar memberitahukan: "Abdul A'la bin Hammad An-Nursi memberitakan: "Hammad bin Salamah telah menceritakannya kepada kami dari Tsabit."

Kemudian Al-Khathib menyebutkan, bahwa Ash-Shafar seorang perawi yang *mutafarrid* dalam meriwayatkan hadits Abdul A'la bin Hammad. Namun ke-*muttashil*-an *sanad*-nya disangsikan. Karena Hammad hanya meriwayatkannya dari Tsabit dari Mutharrif bin Abdillah bin Syakhir, dia berkata: "Kita mempermasalahkan *"tiada dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah"*. Dan itu dihafal dari As-Sakhir. Barangkali Ash-Shafar lupa dan berjalan sesuai dengan tradisi secara terus menerus mengenai Tsabit dari Anas.

Saya berpendapat: Ash-Shafar ini telah disebutkan oleh Al- Khathib, bahwa dia seorang perawi yang *tsiqah* dan makmun (tidak berbahaya). Dia telah me-*muttashil*-kan *sanad*-nya. Adapun ke-*muttasil*-an ini karena tambahan yang berasal dari perawi yang *tsiqah*. Karenanya harus diterima. Dan

bisa juga dalam hadits ini Hammad memiliki dua *sanad:* dari Tsabit dari Anas, dan dari dia sendiri dari Muharrif, sehingga pada suatu kali meriwayatkan dengan *sanad* yang satunya, dan pada kali yang lain meriwayatkan dengan *sanad* yang lain juga. Oleh karena itu banyak contoh tentang *sanad.* Dan yang prinsip, bahwa hadits ini *tsiqah* riwayatnya. Sebenarnya hadits Ash-Shafar ini dapat dijadikan hujjah, jika kuat *sanad*-nya. Dan saya telah meneliti semua perawi yang disebutkan dalam *sanad* itu, lalu saya temukan semuanya *tsiqah,* kecuali Syaikhnya Al-Khathib; yaitu Ali bin Abu Ali. Saya tidak menemukan biografinya. Yang jelas dia orang Baghdad. Jika tidak, tentu hadits tersebut dicantumkan oleh Al-Khathib dalam *Tarikh*-nya. *Wallahu A'lam.*

Hadits tersebut memiliki hadits *syahid* dengan redaksi: *"Maa min rajulaini tahaabba...".*

**Catatan**

Semua riwayat hadits ini menggunakan kata: *"rajulaani".* Adapun Al-Ghazali telah menyebutkannya dalam *Al-Ihyaa'* (2/139) dengan kata *"itsnaina."* Namun saya tidak pernah menemukan sedikit pun riwayat ini.

٤٥٢ - مَاأَنْزَلَ اللهُ دَاءً، إِلاَّقَدْ أَنْزَلَ اللهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.

452. *"Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan sesungguhnya Dia telah menurunkan obatnya. obat itu diketahui oleh orang yang mengetahui penyakitnya, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui penyakitnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (1/377,413 dan 453) melalui beberapa *sanad.* Di antaranya *sanad* Sufyan (yaitu Ibnu Uyainah) dari Atha' bin Sa'ib dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubaib, ia berkata: "Saya mendengar Abdullah bin Mas'ud menyampaikannya kepada Nabi saw."

Sedangkan Ibnu Majah men-*takhrij*-nya (2/340) dari Abdurrahman bin Muhdi: "Bercerita kepada kami Suryan dari Athaa' tanpa sabda Nabi: " عَلِمَهُ ". Dalam *Az- Zawaid* (2/231 cet. Al-Maktab Al-Islami) disebutkan: "Hadits Abdullah bin Mas'ud adalah *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah."*

Saya berpendapat: Hal itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Majah. Karena walau Atha' bin Sa'id seorang perawi yang *mukhtalith* (kacau), namun dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, bahwa Sufyan meriwayatkan darinya sebelum tertimpa musibah tersebut (kacau atau tidak normal otaknya).

Khalid bin Abdullah meriwayatkannya dari Atha'. Menurut Ibnu Hibban (hadits no: 1394), dia adalah perawi yang *tsiqah* dan dipakai Asy-Syaikhain. Demikian juga dengan Ubaidah bin Humaid. Al-Hakim men--*takhrij*-nya dalam *Al-Mustadrak* (4/196), dia adalah perawi *tsiqah* yang dipakai Al-Bukhari.

Hadits di atas memiliki *syahid*, yaitu dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan redaksi:

" إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً " (Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit....''). Hadits ini di-*takhrij* dalam *"Takhrijul-Halal"* (hadits no: 293).

٤٥٣ - مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ .

453. *"Makanan yang kamu berikan kepada dirimu sendiri, adalah sedekah bagimu. Makanan yang kamu berikan kepada anakmu, adalah sedekah bagimu. Makanan yang kamu berikan kepada istrimu, adalah sedekah bagimu, dan makanan yang kamu berikan kepada khadimmu (pelayanmu), adalah sedekah bagimu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (4/131): "Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Abul Abbas, ia berkata: "Telah berkata kepada kami Buqayyah, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Buhair bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Miqdam bin Ma'dikariba secara *marfu'*."

Kemudian beliau (4/132) men-*takhrij*-nya: "Telah bercerita kepada kami Hakam bin Nafi', ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Iyyasy dari Buhair bin Sa'ad."

Saya berpendapat: Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya dengan

riwayat Buqayyah dan Ibnu Iyyasy dari Buhair. Disepakati bahwa semua perawinya tsiqah.

Hadits tersebut disusun dalam *Al-Majma'* (4/119), dikatakan: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Perawi-perawinya *tsiqah."*

Sementara Al-Mundziri (3/80) menyebutkan: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad jayyid* (bagus).

Sedangkan dalam *Al-Jami'* disebutkan: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* yang kemudian diisyaratkan ke-*hasan*-annya."

Seusai mengutip pendapat Al-Mundziri dan Al-Haitsami, Al-Manawi berkomentar: "Pendapat tersebut dapat difahami, bahwa isyarat pengarang terhadap ke-*hasan*-an hadits merupakan kesemena-menaan. Yang lebih utama adalah hadits diisyaratkan ke-*shahih*-annya."

Saya berpendapat: Hadits tersebut juga di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 30): "Telah bercerita kepada kami Ibrahimi bin Musa, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Buqayyah, ia berkata: "Telah bercerita kepadaku: "Buhair bin Sa'ad."

٤٥٤ - مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا .

454. *"Kamu tidak memberikan pelajaran kepadanya di saat dia orang yang bodoh (tidak tahu), dan kamu tidak memberinya makanan di saat dia menderita lapar atau kelaparan."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (1/408-409), An-Nasa'i (2/-209), Ibnu Majah (2/45), Al-Hakim (4/133), dan Ahmad (4/166-167) dari *sanad* Abu Basyar Ja'far bin Abu Iyyasy dari Abbad bin Syarahbil, ia berkata:

*"Setelah musibah menimpaku, aku memasuki salah satu tembok benteng perbatasan Madinah. Lalu aku ambil dan aku giling bulir-bulir padi itu dan aku makan. Kemudian buliran padi itu aku bawa di dalam bajuku. Namun mendadak pemiliknya datang hingga memukuliku dan menarik bajuku. Maka aku datang kepada Rasulullah saw melapor. Nabi bersabda kepada pemilik padi itu: (Sabda Nabi*

*sama dengan redaksi hadits di atas), dan Nabi menyerukan untuk mengembalikannya ke dalam bajuku. Setelah itu dia mengembalikannya ke dalam bajuku serta memberiku satu atau setengah wasaq makan."*

Selanjutnya Al-Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya." Komentar ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Komentar tersebut sebagaimana komentar Asy-Syaikhain. Bahkan hadits tersebut sesuai syarat Asy-Syaikhain."

٤٥٥ - أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ ؟! إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً ، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً ، وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً ، قَالُوْا : أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ .

455. *"Bukankah Allah telah menjadikan untukmu apa yang kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap menyerukan perkara yang ma'ruf adalah sedekah, larangan dari hal yang munkar adalah sedekah, dan dalam farji (alat kelamin) salah satu dari kalian adalah sedekah. Mereka (para sahabat) bertanya: "Bagaimana bisa salah satu dari antara kami mendatangi syahwatnya (kesenangannya) sedang dia mendapatkan pahala di dalamnya? Nabi saw bersabda: "Tahukah kalian, seandainya hal tersebut diletakkan dalam hal yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian juga apabila dia meletakkannya dalam hal yang halal, maka baginya adalah pahala."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim (3/82), Al-Bukhari dalam *Al-Adab*

*Al-Mufarrad* (hadits no: 35), dan Ahmad (5/167) dari Abul-Aswad Ad-Dili dari Abu Dzar:

> *"Bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi saw berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, orang-orang yang lalai itu pergi membawa banyak pahala, mereka shalat seperti shalat kami, mereka berpuasa sebagaimana puasa kami, dan mereka bersedekah dengan sisa-sisa harta benda mereka. Nabi saw bersabda: (Sabda Nabi sebagaimana hadits di atas."*

Hadits tersebut memiliki beberapa *sanad* lain dengan redaksi yang berdekatan dari hadits ini, baik secara ringkas ataupun lebih panjang, maka renungkanlah *"muka saudaramu dapat membuatmu tersenyum, dan keagungan akan mengangkatmu serta atas setiap jiwa, dan pagi-pagi membawa salam dariku."*

٤٥٦ - إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة.

456. *"Sesungguhnya kalian memusuhi aku, sementara aku hanyalah manusia, barangkali sebagian dari kalian lebih jelas alasannya dari sebagaian yang lain. Dan aku hanya memutuskan untukmu dari apa yang aku dengar darimu. Maka barangsiapa telah aku putuskan sesuatu untuknya sebagai hak saudaranya, janganlah dia merebutnya. Karena sama artinya aku hanya memperuntukkan sebagian api neraka yang dia datang membawanya pada hari kiamat."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (3/162), Muslim (5/129), An-Nasa'i (2/307, 311), At-Tirmidzi (1/250-251) yang men-*shahih*-kannya, Ibnu Majah (2/51), Ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'ani* (2/282), Ahmad (6/290-291 dan 307), dan Abu Ya'la (4/1635-1636). Semuanya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Umi Salamah dari Umi

Salamah secara *marfu'*. Adapun redaksi hadits milik Imam Ibnu Majah yang kemudian dimiliki oleh Ahmad. Kedua perawi ini menyendiri dengan perkataannya: *"Dia datang membawanya (api neraka) pada hari kiamat."* Namun redaksi ini juga sesuai syarat Asy-Syaikhain.

Hadits tersebut juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Zuhri dari Urwah dengan redaksi hadits yang senada.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (6/308). Dan diriwayatkan perawi lain dengan redaksi: *"Sementara aku hanyalah manusia."* Hadits ini akan disebutkan pada hadits (no: 1162).

Hadits tersebut juga memiliki beberapa *sanad* lain yang di dalamnya disebutkan latar belakang munculnya hadits.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud (2/115), Ath-Thahawi (2/287), dan Ahmad (6/320) dari *sanad* Usamah bin Zaid dari Abdullah bin Rafi' dari Umi Salamah, ia menceritakan: "Telah datang kepada Rasulullah saw dua sahabat Anshar yang bercekcok tentang warisan mereka yang telah hilang. Sedang di antara mereka tidak ada satu pun saksi. Maka bersabda Rasululah saw: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits atas), hanya saja beliau menambahkan: *"Dia datang membawa besi di lehernya kelak pada hari kiamat. Lalu menangislah kedua lelaki itu dan masing-masing berkata: "Hakku untuk saudaraku." Karena itu di saat kalian berdua saling berselisih, maka cepat-cepatlah memutuskan bagian masing-masing, penuhilah dengan haq lalu ambillah bagian kalian berdua, dan hendaklah masing-masing di antara kalian mengambil sumpah saudaranya."*

Dalam riwayat lain milik Abu Dawud disebutkan:

> *"Sesungguhnya aku hanyalah memutus antara kalian dengan pendapatku tentang hal-hal yang tidak diturunkan kepadaku."*

Usamah ini adalah Ai-Laits, bukan Al-'Udwi, sehingga *sanad*-nya *shahih* sesuai syarat Muslim, jika dia benar-benar telah hafal. Kerena mengenai hafalannya masih dipermasalahkan. Tentang hal ini Al-Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*: "Dia adalah seorang perawi yang *shaduq*, namun masih tertuduh dusta. Sedangkan Anda melihat, bahwa dia menyebutkan hadits tersebut dengan tambahan redaksinya, yang dalam riwa- yat perawi-perawi yang *tsiqah* tidak disebutkan. Hal itu termasuk faktor yang menghalangi kami untuk menjadikannya sebagai hujjah, oleh karena penyendirian riwayatnya. *Wallahu A'lam.*

Hadits tersebut secara lengkap disebutkan oleh Al-Hafizh. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud pengarang *Muntakhab Kanjul-Ummal* (2/207), ada tambahan redaksinya. Dia berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Syaibah dan Abu Sa'id An-Naqqasy dalam *Al-Qudhaah.*"

Hadits di atas juga memiliki *syahid* secara *marfu'* dengan redaksi:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, فَمَا حَدَّثْتُكُمْ مِنَ اللهِ فَهُوَ حَقٌّ, وَمَا قُلْتُ فِيْهِ مِنْ قَبْلِ نَفْسِيْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيْبُ وَأُخْطِئُ

*"Sesungguhnya aku hanyalah manusia. Apa yang aku ceritakan kepada kalian dari Allah adalah haq. Sedang apa yang telah aku katakan tentang diriku, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa , bisa berbuat benar dan bisa berbuat salah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (hal. 27): "Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abdullah Al-Ashbihani: "Telah bercerita kepada kami Husain bin Hafsh: "Telah bercerita kepada kami Khathab bin Ja'far bin Abul Mughirah dari ayahnya dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas, ia menceritakan: "Rasulullah saw mengelilingi buah kurma. Lalu orang mulai mengatakan: "Di dalamnya mengandung muatan." Bersabda Rasulullah saw: "Di dalamnya terdapat demikian dan demikian." Sahabat berkata: "Maha benar Allah dan Rasul-Nya." Maka bersabda Rasulullah saw: (sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas). Al-Bazzar berkomentar: "Kami tidak mengetahui dia meriwayatkan hadits tersebut dari Abdullah bin Abbas, melainkan dengan *sanad* ini."

Sedangkan Al-Haitsami berkomentar: "Hadits tersebut *hasan* dari segi *sanad*-nya, hanya saja mengenai syaikh Al-Bazzar tidak saya ketahui biografinya."

Sementara Al-Hafizh menyatakan: "Saya berkata: Al-Bazzar adalah seorang hafizh yang dikenal dengan nama Samuwaih. Abu Nu'aim menyebutkan biografinya dalam buku *Tarikh*-nya. Oleh Ibnu Mandah, Abu Syaikh Abu Nu'aim dan lainnya, Samuwaih ini dikatakan sebagai perawi yang *tsiqah.*

٤٥٧ - خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةً لِلْبَشَرِ.

457. *"Gagal dan rugilah hamba yang dalam hatinya tidak dijadikan oleh Allah kasih sayang bagi manusia."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ad-Daulabi (1/173), Ibnu Asakir dalam *Tarikh Damsyiq* (7/113/2) melalui dua *sanad* dari Shafwan bin Amer dari Yazid bin Aiham Abu Rawahhah dari Amer bin Hubaib, bahwa dia berkata kepada Sa'id bin Khalid bin Amer bin Utsman: "Bukankah Anda telah tahu, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

*Sanad* ini adalah *hasan*. Sekelompok perawi yang *tsiqah* meriwayatkannya dari Yazid bin Aiham. Di antaranya ialah Shafwan, Muhammad bin Humaid dan Isma'il yang oleh Ibnu Hibban dinilai sebagai perawi *tsiqah*.

Sedangkan dalam *Al-Jami'* disebutkan: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daulabi dalam *Al-Kuna*, Abu Nu'aim dalam *Al-Ma'rifah* dan Ibnu Asakir dari Amer bin Hubai.

Tentang periwayatan tersebut, tidak ada yang berkomentar, melainkan, bahwa seseorang telah menambahkan Ad-Dailami dalam kelompok para perawi.

٤٥٨ - أَلَا إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، فَيَلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِي، يَقُولُونَ مَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَطَاعَةُ أُولَئِكَ طَاعَةٌ، فَتَلْبَثُونَ كَذَلِكَ دَهْرًا ثُمَّ يَلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، فَمَنْ نَاصَحَهُمْ وَوَازَرَهُمْ وَشَدَّ عَلَى أَعْضَادِهِمْ فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، خَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ

وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ .

458. *"Ingatlah, sesungguhnya aku hampir diundang lalu aku memenuhinya. Lalu kalian dikuasai oleh orang-orang yang beramal setelah aku, mereka berkata apa yang mereka ketahui, mereka mengerjakan apa yang mereka ketahui, taat kepada mereka adalah taat, lalu kalian diam seperti itu setahun (lamanya), kemudian kalian dikuasai oleh orang-orang yang beramal setelah mereka, mereka mengatakan hal-hal yang tidak mereka ketahui, dan mereka melaksanakan hal-hal yang tidak mereka kenal, maka barangsiapa menasihati mereka membantu mereka, dan menguatkan lengan mereka (kekuasaannya), akan binasa dan dibinasakan, kacaukanlah mereka dengan (bentuk) tubuh kalian, bedakanlah mereka dengan amal perbuatan kalian, dan berikanlah kesaksian pada orang yang berbuat baik, bahwa dia adalah orang yang berbuat baik, dan orang yang jahat, bahwa dia adalah orang yang berbuat jahat."*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (1/196/2), Al-Baihaqi dalam *Az-Zuhdul-Kabir* (1/22). Sedang redaksi haditsnya dari Hatim bin Yusuf, ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abdul Mukmin bin Khalid Al- Hanafi (seorang hakim di Marwa), ia berkata: "Saya mendengar Abdullah bin Buraidah menceritakannya dari Yahya bin Ya'mar dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: "Telah berdiri di hadapan kami Rasulullah sebagai khathib. Di antara khutbahnya adalah bahwa beliau bersabda: (Sabda Nabi sama redaksi hadits di atas).

Selanjutnya Ath-Thabrani berkomentar: "Tiada perawi yang meriwayatkannya dari Yahya melainkan Ibnu Buraidah, dan tiada yang meriwayatkan darinya melainkan Abul Mukmin. Sedang Hatim menyendiri dalam membawa *sanad* ini.

Saya berpendapat: Dia adalah perawi yang *tsiqah*, demikian juga perawi sebelumnya (tingkatan atasnya). Maka *sanad* hadits ini adalah *shahih.*

٤٥٩ - خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ، وَخُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا قَدْ وُصِفَ لَكُمْ .

459. *"Malaikat diciptakan dari nur (cahaya), Iblis diciptakan dari api yang sangat panas, dan Adam as diciptakan dari apa yang dilukiskan untuk kalian."*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (8/226), Ibnu Mandah dalam *At-Tauhid* (1/32), As-Sahmi dalam *Tarikh Jarjan* (hadits no: 62), Al-Baihaqi dalam *Al-Asmaa' wash-Shifaat* (277) dan Ibnu Asakir (2/310/1) dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Aisyah secara *marfu'*.

Saya berpendapat: "Dalam hadits tersebut terdapat isyarat tentang batalnya hadits yang dikenal dari ucapan orang-orang: *"Pertama kali yang diciptakan Allah adalah nur (cahaya) Nabimu, wahai Jabir"*, serta redaksi hadits yang senada dengannya, yaitu bahwa Nabi saw diciptakan dari nur. Yang benar hanyalah malaikat saja yang dijadikan dari nur, bukan Adam dan anak cucunya. Ingatlah dan jangan sampai Anda termasuk kategori orang-orang yang lalai.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *As-Sunnah* (hal 151) dari Ikrimah, dia berkata:

*"Malaikat diciptakan dari nur kemuliaan, dan iblis diciptakan dari api kemuliaan."*

Dan dari Abdullah bin Amer, ia berkata:

*"Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya kedua lengan dan dada."*

Saya berpendapat: Cerita yang tidak benar itu dari kisah-kisah Israiliah yang tidak boleh dijadikan sebagai pegangan, karena tidak datang dari orang yang jujur dan dapat dipercaya, yaitu Rasulullah saw.

*****

## MASA KEKHALIFAHAN (SETELAH) NABI

٤٦٠ ـ اَلْخِلاَفَةُ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ، ثُمَّ تَكُوْنُ بَعْدَ ذٰلِكَ مُلْكًا

460. *"Masa kekhalifahan adalah tiga puluh tahun, kemudian setelah itu adalah raja."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 4646, 4647), At-Tirmidzi (2/35), Ath-Thahawi dalam *Musykilul-Atsar* (4/313), Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no: 1534, 1535), Ibnu Abi Ashim dalam *As-Sunnah* (2/114), Al-Hakim (71/145), Ahmad dalam *Al-Musnad* (5/220, 221), Rauyani dalam *Musnad*-nya (25/136/1), Abu Ya'la Al-Mushili dalam *Al-Mafarid* (3/15/2), Abu Hafsh Ash-Shairafi dalam haditsnya (no: 261/1), Khaitsamah bin Sulaiman dalam *Fath'ilush Shahabat* (3/108-109), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (1/8/1), Abu Nu'aim dalam Dalailun Nubuwah (j. 2) melalui beberapa *sanad* dari Abu Sa'id bin Jamhan dari Safinah bin Abu Abdirrahman, seorang hamba yang dimerdekakan Rasulullah saw, ia berkata: "hadits ini disebutkan seperti redaksi hadits di atas secara *marfu'*. Sedangkan susunan redaksi Abu Dawud ialah:

*"Masa kekhalifahan tigapuluh tahun, kemudian Allah mendatangkan raja, atau mengangkat siapa saja yang dikehendaki-Nya."*

Kemudian Abu Dawud bersama At-Tirmidzi, Ibnu Abi Ashim, Ahmad dan lainnya menambah redaksi hadits:

*"Safinah berkata: "Berpeganglah kepada kekhalifahan Abubakar selama dua tahun, kekhalifahan Umar ra selama sepuluh tahun, kekhalifahan Utsman ra selama dua belas tahun dan kekhalifahan Ali enam tahun."*

Sementara At-Tirmidzi juga menambahnya:

"Sa'id berkata: "Saya berkata kepadanya: "Sesungguhnya Bani Umayah mengira, bahwa kekhalifahan ada pada mereka," Sa'id menambahkan: "Mereka berdusta (yakni Banu Zar'qaa'). Mereka adalah sejahat-jahat raja."

Saya berpendapat: "Tambahan redaksi ini hanya disusun oleh seorang perawi yang *mutafarrid*, ialah Hasyraj bin Nabatah dari Sa'id bin Jamhan. Redaksi tambahan ini *dha'if*, karena Hasyraj adalah *dha'if*. Hadits tersebut disebutkan oleh Adz- Dzahabi dalam *Adh-Dhu'afaa'*, ia berkata: An-Nasa'i menyatakan: "Dia bukanlah perawi yang kuat."

Sedangkan dalam *At-Taqrib*, Al-Hafizh berkata: "Dia (Hasyraj) adalah perawi yang *shaduq*, namun kadang-kadang masih tertuduh dusta."

Saya berpendapat: Adapun hadits pokoknya tetap kokoh dan dipakai sebagai hujjah. At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *hasan*. Karena tidak hanya satu orang perawi yang meriwayatkannya. Walau kami mengetahui hanya dari hadits Sa'id bin Jamhan."

Ibnu Abi Ashim berkomentar: "Hadits ini tetap kokoh dan dapat dipakai sebagai hujjah dari segi pengutipannya. Hammad bin Salamah, Al-'Awwam bin Hausyab dan Hasyraj meriwayatkannya dari Sa'id bin Jamhan."

Saya berpendapat: Dia dikatakan sebagai perawi yang *tsiqah* oleh sekelompok tokoh hadits. Di antaranya adalah Ahmad, Ibnu Ma'in dan Abu Dawud. Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkomentar: "Dia seorang perawi yang *shaduq*, namun masih memiliki hadits-hadits yang periwayatannya berbeda dengan hadits hadits lain."

Saya berpendapat: Oleh sebab itu, haditsnya ini dikuatkan oleh mereka sebagaimana disebutkan di atas, di antaranya adalah Hakim. *Sanad* ini dikatakan *shahih* olehnya. Sebagaimana di-*shahih*-kan dalam hadits lain (3/606) yang kemudian disusul oleh hadits Ahmad, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Di samping itu Al-Hafizh telah mengisyaratkan ke-*shahih*-annya dalam *Al-Fath* (8/182). Beliau berkomentar: "Hadits tersebut di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dan para imam yang lain."

Ibnu Jarir At-Thabari meng-*hujjah*-kannya dalam bagian kitabnya *Al-I'tiqaad* (hal. 7).

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kaidahnya tentang hadits ini, yang diabadikan oleh percetakan Adh-Dhahiriah dengan tulisannya sendiri dalam *"Musawwadah"* (2/81-84) men-*shahih*-kannya. Dia berkomentar dalam *matla'*-nya: "Hadits tersebut adalah *masyhur* dari riwayat Hammad bin Salamah, Abdul Warits bin Sa'id dan Awwam bin Hausyab dari Sa'id bin Jamhan dari Safinah, seorang hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah saw. Hadits tersebut diriwayatkan oleh para imam yang memiliki kitab *Sunan* seperti Abu Dawud dan lainnya. Imam Ahmad dan lainnya berpegang teguh kepadanya dalam menentukan dan menetapkan kepemimpinan empat Khulafaur Rasyidin, dan dia mengambilnya sebagai hujjah dalam rangka menentang pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sah menjadi khalifah setelah Nabi hanyalah Ali bin Abu Thalib. Mereka yang berpendapat demikian itu hanyalah ingin mencerai-beraikan umat manusia. Sehingga Ahmad berkata: "Barangsiapa yang tidak mengatakan, bahwa Ali bin Abu Thalib adalah khalifah ke empat, maka orang itu lebih sesat daripada himar piaraan yang tersesat dari pemiliknya." Ahmad melarang menikah dengan orang yang demikian. Sikap ini disepakati oleh para ahli fiqh dan hadits.

Wafat Nabi saw jatuh pada bulan Rabi'ul Awwal tahun sebelas Hijriah. Menjelang tiga puluh tahun dari kewafatan beliau, terjadilah perombakan (reformasi) kekhalifahan cucu Rasulullah Sayid Hasan bin Ali bin Abu Thalib oleh dua golongan orang mukmin, karena turunnya sang cucu dari jabatannya sebagai khalifah pada tahun empat puluh satu hijriah bulan Jumadil Akhir yang kemudian tahun tersebut disebut *Amul-Jama'ah* (tahun persatuan), karena kesepakatan kaum muslimin memilih Mu'awiyah, seorang raja pertama kali. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim disebutkan: *"Kelak ada kekhalifahan (setelah kenabian) dan penuh kasih sayang. Kemudian ada seorang raja nan kasih sayang, kemudian raja dan kekejaman, dan kemudian raja yang koruptor...."* Hadits ini bukan riwayat Muslim. Saya tidak menemukannya dari riwayat lainnya dengan redaksi hadits ini. Adapun tentang yang searti dengannya, telah kami takhrij dalam juz satu (hadits no: 5).

Dua hadits tersebut telah saya temukan *syahid*-nya (hadits yang senada yang berfungsi sebagai penguat):

**Pertama**: Dari Abu Bakrah Ats-Tsaqafi.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail dari *sanad* Ali bin Zaid dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dengan redaksi yang senada.

**Kedua:** Dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari.

Al-Wahidi men-*takhrij*-nya dalam *Al-Wasith* (3/126/2) dari Syafi'i bin Muhammad: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Shabah: "Telah bercerita kepada kami Husyaim bin Basyir dari Abu Zubair darinya dengan redaksi yang senada."

Dalam hadits pertama disebutkan ada perawi Ali bin Zaid, yaitu Ibnu Jadza'an, seorang perawi yang *dha'if* dari segi hafalannya, sehingga hadits tersebut hanya patut dijadikan *syahid.*

Kemudian dalam hadits kedua disebutkan ada perawi Syafi' bin Muhammad: Ibnul Wasysyaa' bin Isma'il Al-Baghdadi menceritakannya kepada kami." Namun saya tidak mengenal mereka, dan barangkali hanya merupakan kesalahan tulisan.

Kesimpulannya, hadits tersebut adalah *hasan* melalui *sanad* Sa'id bin Jamhan, dan *shahih* dengan adanya kedua *syahid* ini, apalagi setelah dikuatkan oleh orang-orang yang telah disebutkan di atas. Dan peganglah nama-nama mereka:

1. Imam Ahmad
2. Imam Tirmidzi
3. Imam Ibnu Juraij Ath-Thabari
4. Imam Ibnu Abi Ashim
5. Imam Ibnu Hibban
6. Imam Hakim
7. Syaikul Islam Ibnu Taimiyah
8. Imam Adz-Dzahabi
9. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Saya berkata: Telah saya jelaskan secara panjang lebar dalam rangka menegaskan ke-*shahih*-an hadits ini sesuai teori ilmu pengetahuan yang benar dengan menyebutkan pula para tokoh hadits yang men-*shahih*-kannya. Karena telah saya lihat sebagian ulama modern yang belum memiliki keilmuan yang mendalam (rasikhah) cenderung men-*dha'if*-kan hadits ter-

sebut. Di antaranya Ibnu Khaldun, seorang ahli sejarah kanamaan. Dalam buku *Tarikh*-nya, dia berkata: "Alangkah lebih baiknya kita menelaah kembali pemerintahan Mu'awiyah berikut sejarahnya, dan pemerintahan ke empat khalifah berikut sejarahnya pula. Karena Daulah Mu'awiyah adalah pemerintahan yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin dan mengikuti jejaknya dalam keutamaan, keadilan dan pembangunan masyarakatnya." Dalam hal ini Ibnu Khaldun tidak mau melihat hadits kekhalifahan tigapuluh tahun. Pendapat itu tidak benar, yakni bahwa Mu'awiyah termasuk Khulafaur Rasyidin.

Namun pendapat tersebut dikuatkan oleh Al-Allamah Abubakar bin Al-Arabi. Dalam *Al-Awashim min Al-Qawashim*, dia berkata (hal. 201): "Hadits ini tidak shahih."

Demikianlah, dia memutlakkan pendapatnya dalam me-*dha'if*-kan hadits tersebut, tanpa menyebut *'illat*-nya. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur *(uslub)* ilmiah, apalagi hadits tersebut telah di-*shahih*-kan oleh tokoh hadits sebelumnya. Sahabat kami Muhibbuddin Al-Khathib berusaha menemukan pemecahan masalah itu dengan menerangkan *'illat*-nya. Lalu dia membuat kesimpulan yang seandainya kesimpulan itu seperti yang telah saya sebutkan, niscaya kami menyepakatinya. Dia berkata dalam komentarnya:

"Hadits tersebut diriwayatkan dari Safinah Sa'id bin Jumhan. Para ahli berbeda pendapat tentang keberadaannya. Sebagian berpendapat bahwa dia adalah perawi yang *la ba'sa bih*. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia adalah *tsiqah*. Sedangkan Imam Abu Hatim berkomentar: "Dia adalah seorang syaikh yang tidak dapat dijadikan hujjah haditsnya. Dan dalam *sanad*-nya disebutkan Hasyrah bin Nabatah Al-Wasithi yang oleh sebagian muhadditsin dinilai yang *tsiqah*."

Sedangkan An-Nasa'i mengomentari: "Dia bukanlah perawi yang qawi."

Sementara Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadits ini dari Suwaid Ath-Thahhan yang dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar dalam kitabnya *Taqribut-Tadzhib:* "Dia adalah lemah haditsnya."

Saya berpendapat: Dia telah mengemukakan tiga *'illat*. Namun saya juga akan memberikan jawabnya dengan hal-hal yang dapat memperlihatkan kebenaran kepada Anda, Insya Allah Ta'ala:

**Pertama**: Perselisihan tentang keberadaan Sa'id bin Jumhan, jawabnya ialah, tidak semua perselisihan mengenai perawi itu membahayakan. Karenanya yang tepat adalah harus dianalisa dan kemudian di-*tarjih*-kan. Kami telah menyebutkan nama-nama para tokoh hadits yang mengatakan, bahwa dia (Sa'id bin Jumhan) adalah perawi yang *tsiqah*. Mereka adalah Ahmad, Ibnu Ma'in dan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian yang menyandarkan kepada mereka di sini adalah Ibnu Hibban. Dia menyebutkannya dalam *As-Tsiqaat*. Demikian juga An-Nasa'i, dia berkata: "Sa'id bin Jumhan adalah seorang perawi yang *la ba'sa bih*." Namun semua pendapat itu ditentang oleh Al-Bukhari dengan mengatakan: "Dalam haditsnya terdapat keajaiban-keajaiban." Dan juga pendapat As-Saji: "Tidak ada yang menguatkan haditsnya.."

Saya berpendapat: Ini merupakan penilaian *dha'if* yang *mubham* (tidak jelas), namun tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Karena itu tidaklah tepat menggunakannya sebagai ukuran dalam menentukan ke-*tsiqah*-an perawi sebagaimana telah ditetapkan dalam *Al-Mushthalah*. Lebih-lebih orang yang telah men-*tsiqah*-kannya adalah segolongan muhadditsin. Bahkan jumlah mereka semakin bertambah apabila dikumpulkan, jika memang bahwa men-*shahih*-kan hadits itu membutuhkan ke-*tsiqah*-an perawi.

Dan (di antara sebab yang mengundang perselisihan itu adalah), karena Ibnu Jumhan dalam hadits ini *mutafarrid*. Telah kami sebutkan bahwa hadits ini memiliki dua hadits *syahid*, seperti telah disebutkan di atas.

**Kedua**: Bahwa dalam *sanad*-nya disebutkan Hasyraj bin Nabatah...

Saya berpendapat: Ibnu Jumhan dituduh sebagai perawi yang *mutafarrid*, namun sebenarnya tidaklah benar. Karena hadits tersebut telah dikuatkan oleh hadits-hadits *mutabi'* riwayat segolongan perawi yang *tsiqah*, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam pen-*takhrij*-an ini. Mereka adalah Hammad bin Salamah, Abdul Warits bin Sa'id dan Awwam bin Hausyab. Ketiga-tiganya telah menyepakati Hasyraj tentang hadits aslinya, sehingga hadits tersebut tidak lagi ber-*'illat*. Para *mubtadi* (orang yang baru mulai belajar) dalam ilmu ini pun, tidak mengkhawatirkannya, terutama karena keterangan orang yang menjelaskan hadits tersebut. Dan barangkali Ustadz Al-Khathib tidak ingat hadits-hadits *mutabi'* ini. Dia mengira bahwa At-Tirmidzi dikhawatirkan tidak sesuai dengan hadits ini, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipannya: "Hadits tersebut bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi dari Sa'id bin Jumhan."

**Ketiga**: Abdullah meriwayatkannya dari *sanad* Suwaid Ath-Thahan, seorang perawi yang lemah haditsnya.

Saya berpendapat: Namun hal itu tidaklah membahayakan. Karena orang yang telah meriwayatkannya berasal dari banyak *sanad* dan semuanya *shahih* dari Sa'id bin Jumhan, namun dalam *sanad-sanad* tersebut tidak disebutkan Suwaid ini. Maka berbahayakah perawi-perawi yang *tsiqah*, jika dalam periwayatannya mereka mengikutsertakan satu perawi *dha'if?*

Maka jelaskah, bahwa hadits tersebut bersih dari semua *'illat*. Karena mencapai derajat *shahih* dan dapat dipakai sebagai hujjah. *Billahi At-Taufiq.*

Walaupun begitu, Al-Ustadz Al-Khathib juga mengemukakan lagi *'illat* lain dalam *matan*-nya. Dia berkomentar: "Hadits yang lemah *(dha'if)* ini bertentangan dengan hadits *shahih*, lagi jelas dan fashih dalam Kitab *Al-Imarah* dari *Shahih* Muslim dan diriwayatkan dari Jabir bin Samarah. Ia berkata:

> *"Saya bersama ayah saya mengunjungi Rasulullah saw, lalu saya mendengarkan beliau bersabda: "Sesungguhnya hal ini tidak akan habis, sebelum melewati dua belas pemimpin... Semuanya dari suku Quraisy."*

Perselisihan ini tidaklah diterima. Karena dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam Ilmu Mushthalah Hadits, disebutkan, bahwa tidak boleh menolak hadits *shahih* hanya karena bertentangan dengan hadits yang lebih *shahih*. Bahkan wajib mengompromikan dan menyesuaikan antara keduanya. Inilah yang dilakukan oleh para ahli hadits. Al-Hafizh telah mengisyaratkan dalam *Al-Fath* (8/182) ketika mengutip Al-Qadhi Iyyadh tentang pertentangan tersebut. Kemudian dia mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah hadits Safinah tentang kekhalifahan setelah Nabi. Dia tidak memberikan batasan (tentang kekhalifahan) tersebut terhadap hadits Jabir bin Samurah.

Kumpulan hadits ini amatlah kuat. Hadits tersebut juga telah dikuatkan oleh redaksi hadits Ibnu Dawud: *"(Masa kekhalifahan (setelah) Nabi adalah tiga puluh tahun...."*

Sehingga tidaklah bertentangan adanya khalifah-khalifah lain setelah *Khulafaur Rasyidin*, karena mereka juga bukan khalifah-khalifah kenabian. Hanya saja jika *Khulafaur Rasyidin* adalah para khalifah yang sudah dijelaskan dalam hadits, tidak ada lagi yang lain.

Untuk lebih jelasnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan pendapatnya dalam risalahnya:

"Boleh menyebut khalifah terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin setelah masa *khulafaur-Rasyidin.* Walau mereka itu sebagai raja, dan bukan pengganti nabi, berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ, كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ, وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ, وَسَتَكُوْنُ خَلَفًا فَتَكْثُرُ, قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالأَوَّلِ

*"Adalah kaum Bani Israil merupakan kaum yang dihiasi para nabi. Jika seorang nabi mati, maka digantikan nabi yang lain, dan tiada satu nabi pun setelah (kewafatan)-ku. Dan kelak ada beberapa khalifah yang kemudian menjadi banyak." Mereka berkata: "Lalu apa yang kau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda: "Katakanlah oleh kalian dengan bai'at pertama, lalu yang pertama. Berikanlah hak mereka. Dan Allah yang akan memintanya dari apa yang Allah percayakan kepada mereka."*

Sabda Nabi saw *"fatakatstsar"*, sebagai bukti, bahwa yang selain *Khulafaur-Rasyidin* tidaklah banyak. Dan juga sabda Nabi saw, *"Katakanlah dengan bai'ah awwal, lalu yang awal"*, itu menunjukkan bahwa mereka berselisih atau bertikai. Sedangkan Khulafaur Rasyidin tidak pernah bertikai atau berselisih.

٤٦١ - جَرِّيْهِ شِبْرًا ، فَقَالَتْ - أُمُّ سَلَمَةَ - إِذًا تَنْكَشِفُ الْقَدَمَانِ ، قَالَ : فَجَرِّيْهِ ذِرَاعًا .

461. *"Tariklah sejengkal, lalu berkata (Ummi Salamah), begitu terlihat kedua telapak, Nabi bersabda: Lalu tariklah selengan."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (1/325): "Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Hajjaj: "Telah bercerita kepada

kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Shafiah binti Abu Ubaid dari Ummu Salamah."

Sesungguhnya Rasulullah saw di saat bersabda tentang menarik ujung (pakaian), beliau tidak bersabda sebagaimana diceritakan Umu Salamah: "Yang mengatakan saya berkata: "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan kami? Rasulullah menjawab: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits di atas *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang dipakai Asy-Syaikhain, kecuali Ibrahim bin Hajjaj. Dia hanya seorang perawi yang *tsiqah*.

Kemudian hadits tersebut diriwayatkan olehnya (1/329) dan Ahmad (6/295 dan 309) dari *sanad* Muhammad bin Ishaq dari Nafi'dengan redaksi:

*"Maka (tariklah oleh kalian) satu dzira', dan jangan menambahnya."*

Demikian juga hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abdullah dari Nabi' dari Sulaiman bin Yasar.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (6/293).

Kemudian hadits tersebut diriwayatkannya (6/315) dari Ubaidullah dari Nafi'.

Saya berpendapat: "Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan, bahwa dua telapak kaki wanita adalah aurat, dan hukum ini merupakan hal yang baik bagi wanita-wanita di masa Nabi. Ketika Nabi saw bersabda: *"Tariklah sejengkal."* Berkata Ummu Salamah: "kalau begitu, kedua telapak tangan terbuka", adalah termasuk bukti yang memberikan isyarat bahwa kedua telapak kaki termasuk aurat yang tidak boleh dibuka. Oleh karena itu, Nabi saw menyuruhnya menarik sampai satu dzira'.

Dan di dalam Al-Qur'anul-Karim sendiri ada isyarat akan kebenaran ini. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah swt:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴿النور: ٣١﴾

*"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan..." (An-Nur: 31).*

Dan telaahlah kembali masalah tersebut dalam kitab kami *Hijabul-Mar'ah Al-Muslimah* (hal. 36-37), penerbit Al-Islami.

٤٦٢ - جَزَى اللهُ الأنْصَارَ عَنَّا خَيْرًا، وَلاسِيَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَسَعْدَ بْنِ عُبَادَةَ

462. *"Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang-orang yang membantu kami, terutama Abdullah bin Amer bin Haram dan Sa'ad bin Ubadah."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (1/116): "Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Hubaib bin Syahid, ia berkata: "Berkata ayahku dari Amer bin Dinar dari Jabir bin Abdullah, ia bercerita:

"Ayahku memerintahkan aku untuk mencari burung khazirah. Aku pun melakukannya. Lalu menyuruhku datang kepada Nabi untuk menyerahkan burung itu. Melihat kedatanganku Nabi bertanya: "Apa yang kau bawa itu, wahai Jabir? Apakah itu daging?"

Aku menjawab "Tidak."

Setelah menyerahkan burung itu, aku segera pulang menemui ayah. Dia bertanya: "Apakah engkau berjumpa dengan Rasul saw?"

Aku menjawab: "Ya".

Ayahku bertanya lagi: "Kamu tidak mendengar beliau mengatakan sesuatu?"

Aku menjawab: "Ya, beliau bertanya: "Apa yang kau bawa, wahai Jabir? Apakah itu daging?"

Mendengar penjelasanku ayahku berkata: "Barangkali Rasulullah saw menyukai daging". Lalu ayahku menyuruh aku membawa kambing yang jinak untuk disembelih. Setelah itu menggorengnya (juga). Kemudian menyuruhku membawanya kepada Nabi saw. Aku pun datang kepada Nabi saw.

Beliau bertanya kepadaku: "Apa yang kau bawa itu, wahai Jabir?" Lalu aku pun menceritakannya. Beliau bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Semua perawi yang ada di dalam *sanad* ini adalah *tsiqah*, kecuali Ibnu Abi Saminah. Saya tidak mengenalnya. Namun kemudian saya melihat Ibnu Sina men-*takhrij* hadits itu dalam *Amalul Yaumi Wal-Lailat* (hadits no: 271), ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Abu

Ya'la: "Telah menceritakannya kepadaku Muhammad bin Yahya bin Abu Saminah. Kami mengenalnya sebagai seorang perawi yang *shaduq."* Demikian disebutkan dalam *At-Taqrib*. Dengan demikian *sanad* itu tetaplah kuat, Al-Hamdulillah. Apalagi haditsnya juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'*. Abu Ya'la berkomentar: "Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Dauruqi: "Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Hubaib bin Syahid dengan redaksi hadits yang senada."

Ad-Dauruqi ini adalah Ahmad bin Ibrahim An-Nukri Al-Baghdadi, seorang perawi yang *Tsiqah* dan hafizh. Dia termasuk syaikhnya Muslim, sehingga *shahih*-lah hadits tersebut, *Al-Hamdulillah.* An-Nasa'i telah meriwayatkannya sebagaimana terdapat dalam biografi Ibrahim dari kitab *At-Tahdzib*.

Hadits tersebut juga dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Muhammad bin Umar bin Ali bin Miqdam: "Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Hubaib bin Syahid."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Nu'aim dalam *Akhbar Ashbihan* (2/285) dari Abdullah bin Ahmad bin Suwadah dari Muhammad bin Umar.

Hadits-hadits ini saling menguatkan, karena Ibnu Muqaddam, adalah seorang perawi yang *shaduq* dari kalangan perawi-perawi *As-Sunan*.

Ibnu Suwadah juga seorang perawi yang *shaduq*. Demikian keterangan dalam *Tarikh Baghdad* (9/373).

Kemudian saya melihatnya dalam *Mustadrakul-Hakim* (4/112-112) melalui *sanad* An-Nasa'i dan lainnya dari Ishaq bin Ibrahim bin Hubaib bin Syahid: "Ayahku telah menceritakan kepada kami." Ada yang gugur dari segi *sanad*-nya, yaitu penyebutan kakeknya, Hubaib bin Syahid. Al-Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya." Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

*****

## LARANGAN MEMBUNUH

٤٦٣ - جَرَحَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جِرَاحًا، فَجَزِعَ مِنْهُ،
فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ

فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : عَبْدِي بَادَرَنِي نَفْسَهُ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

463. *"Seorang lelaki melukai orang yang masih dalam masa perawatan lukanya sebelum kalian. Dia menyesal karenanya, lalu mengambil pisau dan memotong tangannya dengan (pisau itu), darahnya tidak dapat dihentikan hingga meninggal dunia, maka Allah Azza wa Jalla berkata: "Wahai hambaku, dahulukan dirinya kepada-Ku. Telah tertutup surga atasnya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* Ath-Thabrani (1/175-176): "Telah bercerita kepada kami Ali bin Abdul Aziz: "Telah bercerita kepada kami Ali bin Abdul Aziz: "Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal: "Telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim: "Hasan telah menceritakannya kepada kami: "Jundub bin Abdullah Al-Bujli telah bercerita kepada kami secara *marfu'*."

Saya berpendapat: Hadits tersebut ber-*sanad shahih* dan *muttashil.* Bukhari men-*takhrij*-nya dalam kitab *Shahih*-nya (2/373): "Muhammad telah menceritakannya kepada kami, ia berkata: "Hajjaj bercerita kepada kami." Jarir menceritakan dari Hasan dengan redaksi hadits yang senada.

٤٦٤ - اِجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا . يَعْنِي فِي رَأْسِ الصَّبِيِّ يَوْمَ النَّبْحِ عَنْهُ .

464. *"Letakkanlah oleh kalian (rambut) yang tercukur di tempat darah, yakni di kepala bayi itu pada saat penyembelihan (aqiqah) sebagai ganti darinya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no: 1057): "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mundzir Ibnu Sa'id: "Yusuf bin Sa'id telah bercerita kepada kami: "Hajjaj telah menceritakannya kepada kami dari Ibnu Juraij: "Yahya bin Sa'id telah bercerita kepadaku dari Umrah dari Aisyah, ia berkata: "Di masa jahiliyah di saat mereka menyembelih binatang aqiqah untuk bayi, mereka mencelupkan sedikit kapas pada darah binatang aqiqah, lalu ketika mereka mencukur

(rambut) kepala bayi itu, mereka letakkan darah itu di atas kepalanya, Nabi saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai dalam kitab *At-Tahdzib*, kecuali Syaikh Ibnu Hibban Muhammad bin Mundzir bin Sa'id, yaitu Abu Abdurrahman Al-Harawi, seorang perawi yang *tsiqah* lagi hafizh yang biografinya disebutkan dalam *Tadzkiratul-Huffadh* (2/284) dan *Asy-Syadzaraat* (2/242).

Sedangkan Al-Baihaqi men-*takhrij*-nya dalam *As-Sunan Al-Kubra* (9/303) dari *sanad* Abdul Majid bin Abdul Aziz dari Ibnu Juraij dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Ibnu Sakan men-*shahih*-kannya, demikian keterangan dalam *At-Talkhis* (hadits no: 1983). Sedangkan dalam *Al-Majma'*, Al-Haitsami berkomentar (4/58): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Perawi-perawinya *shahih*, kecuali Syaikhnya, Ishaq. Saya tidak pernah mengenalnya."

Saya berpendapat: *Sanad* Abi Ya'la dalam *Musnad*-nya (3/114, terbitan Al-Islami) adalah demikian: "Ishaq telah bercerita kepada kami: "Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawad telah bercerita kepada kami."

Ishaq ini adalah perawi yang belum dikenal oleh Al-Haitsami. Dia adalah Ishaq bin Abu Israil, sebagaimana disebutkan dalam hadits lain milik Abu Ya'la sebelum ini. Sedangkan ayahnya bernama Ibrahim bin Kamajra Abu Ya'qub Al-Maruzi. Dia termasuk Syaikhnya Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad*, Abu Dawud dan tokoh-tokoh hadits yang lain. Dia seorang perawi yang *tsiqah*. Demikian komentar Ibnu Ma'in dan lainnya. Dia meninggal pada tahun (240 H).

٤٦٥ - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ "آمِينَ"

465. *"Adalah di saat Nabi saw telah usai membaca Umul Qur'an (Fatihah), maka beliau mengeraskan suaranya dan membaca: "Amin."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (hadits no: 462), Ad-Daruquthni (hadits no: 127), Al-Hakim (1/223), dan Al- Baihaqi (2/58) dari *sanad* Ishaq bin Ibrahim bin 'Alaa' Az- Zabidi: "Amer bin Harits telah bercerita kepada kami: "Abdullah bin Salim telah bercerita kepada kami dari Zabidi,

ia berkata: "Muhammad bin Muslim telah menceritakan kepada saya dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah saw ...."

Ad-Daruquthni berkata: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya." Penilaian ini juga ditetapkan oleh Imam Al-Baihaqi.

Sedangkan Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain." Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ini sangat mengejutkan terutama bagi Adz-Dzahabi. Karena dia sendiri telah menyebutkan hadits Ishaq bin Ibrahim ini dalam kategori hadits *dha'if*, dia berkomentar: "Dia (Ishaq bin Ibrahim) dituduh dusta oleh Muhammad bin 'Auf."

Sedangkan Abu Dawud berkata: "Dia seorang perawi yang *laisa bisyai'* (gelar perawi yang haditsnya dapat dipakai hujjah, jika ada penguat hadits lain, penerj.)."

Dalam *At-Taqrib*, Al-Hafizh berkomentar: "Dia Adalah perawi yang *shaduq*, namun banyak terkena tuduhan berdusta."

Sementara Muhammad bin Auf mengatakan, dia adalah seorang perawi yang pendusta.

Di samping itu dia tidaklah termasuk perawi yang dipakai Asy-Syaikhain. Seperti anggapan salah Adz-Dzahabi dalam rangka menguatkan atau mengikuti pendapat Imam Hakim.

Abdullah bin Salim Al-Asy'ari Al-Wahadhi Al-Himshi ini haditsnya tidak di-*tahrij* oleh Imam Muslim. Namun seorang perawi yang *tsiqah*. Demikian juga perawi-perawi yang lain, mereka juga *tsiqah*, dan termasuk perawi yang dipakai dalam kitab *Asy-Syaikhain*. Sedang *'illat*-nya muncul dari Ishak bin Ibrahim.

Walaupun demikian, ia bukanlah seorang perawi yang *mutafarrid* (menyendiri) dengan hadits ini. Sebab hadits ini masih memiliki *sanad* lain yang diriwayatkan oleh Bisyr bin Rafi' dari Abu Abdillah, putra dari paman Abu Hurairah ra dia berkata:

"Adalah Rasulullah di saat membaca ayat ( غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ), maka beliau membaca: *"Aamin"*, hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya, yaitu *shaf* (barisan) pertama."

Dalam riwayat lain, hadits ini bertambah redaksi: " فَيَرْتَجُ بِهَا الْمَسْجِدِ " (lalu penuhilah masjid karenanya).

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 934) dan Ibnu Majah (hadits no: 853) beserta tambahan redaksinya.

Saya berpendapat: "Hadits ini ber-*sanad jayyid.* Para perawinya adalah perawi yang dipakai Asy-Syaikhain, kecuali Hajar bin Anbas. Dia seorang perawi yang *shaduq*. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*.

Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri ini haditsnya telah dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail. Redaksinya ialah:

إِنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِآمِيْنَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ, وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ

*"Dia shalat di belakang Rasulullah saw, lalu beliau mengerasi bacaan "Aamin", dan mebaca salam (dengan menoleh) ke arah kanannya, dan dari arah kirinya, sehingga saya melihat pipinya yang putih."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 933) sedang *sanad*-nya adalah *jayyid* (bagus) juga.

Dalam hadits tersebut terdapat ajaran mengeraskan suara bagi imam di saat membaca *Aamin.* Demikian kata Syafi'i Ahmad, Ishaq dan ulama fuqaha' yang lain. Berbeda dengan imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Mereka tidak memiliki hujjah, melainkan berpegang teguh kepada *"Al-Umumaat Al-Qadhiyah"* (permasalahan secara umum), bahwa pada dasarnya dzikir adalah dengan tanpa mengeraskan suara. Memperbandingkan hadits khusus ini di dalam masalah yang sama tidak ada artinya. Sehingga tidaklah dikhawatirkan para ilmuwan yang sudah diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejumudan berfikir dan kefanatikan aliran (mazhab).

Adapun tentang mengeraskan bacaan Aamin setelah imam yang dilakukan oleh ulama salaf, belum kami ketahui sandaran hadits *marfu'*-nya yang *shahih* dan patut dijadikan rujukan. Oleh sebab itu, kami tetap berpegang teguh pada prinsip yang sudah disinyalir di atas. Demikian itu menurut mazhab Imam Syafi'i dalam *Al-Umm,* bahwa seorang imam mengeraskan bacaan Amin, bukan makmum. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling moderat daripada mazhab-mazhab lain dalam masalah ini.

Dan saya akan menegaskan, bahwa para sahabat, seandainya mereka mengeraskan bacaan Aamin setelah Nabi saw, tentu sudah dikutib oleh Wail bin Hajar dan lainnya (orang yang mengutip hadits tentang mengeraskan bacaan Aamin yang dilakukan oleh Nabi saw). Sehingga dengan jelas menunjukkan, bahwa membaca Amin dengan tanpa mengeraskan bacaannya adalah disunahkan. Renungkanlah.

*****

## ETIKA BERJALAN DI SAAT BEPERGIAN

٤٦٦ - عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ .

466. *"Kalian harus berjalan cepat."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Hakim (1/443 dan 2/101), Abu Nu'aim dalam *Ath-Thibb* (2/8/1) dari Rauh bin Ubadah: "Ibnu Juraij bercerita kepada kami: "Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Jabir, ia berkata: "Orang-orang (sahabat) menceritakan kunjungannya kepada Nabi saw, maka beliau memerintahkan seraya bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi di atas), lalu kami mendahuluinya dan merasakan perjalanan itu lebih ringan untuk kami. Imam Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Muslim". Komentar ini telah disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits tersebut memiliki hadits *syahid,* namun *mursal.* Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Qutaibah dalam Ghairbul Hadits (1/127/1):

"Ayah bercerita kepadaku, ia berkata: "Muhammad bin Ubaid bercerita kepadaku dari Mu'awiyah bin Amer, dari Ishaq dari Ibnu Uyainah dari seorang lelaki bahwa Nabi saw berjalan dan berjumpa dengan para sahabat di saat mereka berjalan. Lalu mereka mengadukan kelelahannya. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk mendahuluinya."

Saya berpendapat: Hadits ini adalah *mursal*, karena Ibnu Uyainah (bernama Hakam Abu Muhammad Al-Kindi) adalah seorang tabi'i. Dia meriwayatkannya dari Abu Jahifah. Semua perawinya *tsiqah* dan dipakai

oleh Asy-Syaikhain, kecuali Walid bin Qutaibah. Dia bernama Muslim bin Qutaibah, namun saya tidak menemukan biografinya. Jelasnya dia adalah seorang perawi yang *majhul*. Biografinya telah disebutkan oleh Al-Khathib (10/170) dan lainnya menurut versi anaknya, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Namun mereka tidak menyebutkan bahwa gurunya adalah Walid ini.

Kata *"an-naslanu"* berarti berjalan cepat.

*****

## ANJURAN SHALAT TAHIYYATAL MASJID DI SAAT KHUTBAH JUM'AH

٤٦٧ - ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هٰذَا. يَعْنِي الْإِبْطَاءَ عَنِ الْخُطْبَةِ. قَالَهُ لِسُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ.

467. *"Shalatlah dua raka'at, dan janganlah kamu mengulanginya seperti ini, mengakhirkannya dan mendahulukan khutbah." Beliau sabdakan hal tersebut kepada Salik Al-Ghathafani."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Hibban (hadits no: 569), Ad-Daruquthni (hadits no: 169) dari *sanad* Ya'qub bin Ibrahim: "Ayahku menceritakannya kepada kami dari Ibnu Ishaq: "Aban bin Shalih bercerita kepadaku dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Salik Al-Ghathafani memasuki masjid pada hari Jum'ah. Sementara Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat. Rasulullah saw bersabda kepadanya: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas). Ibnu Hibban berkata: " أراد بالأبطاء " (dia ingin memperlambat).

Saya berpendapat: Hadits tersebut *hasan* dari segi *sanad*-nya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Ishak ketika membicarakan haditsnya, dimana berbeda dengan Ad-Daruquthni. Dan ini patut dijadikan catatan. Oleh karena itu, saya mentakhrijnya di sini. Sedangkan Abdul Haq Al-Isybili menyebutkan dalam *Ahkam*-nya (hadits no: 1753) melalui *sanad* Ad-Daruquthni. Namun dia tidak berkomentar yang mengisyaratkan ke-*shahih*-annya.

٤٦٨ - أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا، وَلَقِّنُوهَا مَوْتَاكُمْ.

468. *"Perbanyaklah bacaan syahadat (kata persaksian), bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, sebelum engkau dipisahkan dari syahadat, dan talqinlah oleh kalian orang-orang mati kalian dengan syahadat itu."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (4/1460), Ibnu Adi dalam *Al-Kamil* (2/204) dari Ibnu Adi dan lainnya, Ibnu Himshah dalam *Juz'ul Bithaqah* (1/69) Al-Khathib dalam *Tarikh Baghdad* (3/38), Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyqi (7/207/2) melalui beberapa *sanad* dari Dhamam bin Isma'il dari Musa Ibnu Wirdan dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad hasan*. Tentang Dhamam bin Isma'il Adz-Dzahabi dalam *Al-Mizan* mengatakan: "Hadits ini bagus, namun sebagian ulama men-*dha'if*-kannya tanpa alasan. Hadits tersebut didatangkan oleh Ibnu Adi dalam kitab *Al-Kamil*, dan *Surd*. Dhaman ini memiliki banyak hadits *hasan*."

Saya berkata: Kemudian Adz-Dzahabi menyebutkan pembagian hadits-hadits *hasan* secara sistematis, dan hadits ini adalah yang pertama.

Hadits tersebut juga diisyaratkan ke-*hasan*-annya oleh Al-Hafizh Abdul Haq Al-Isybili dengan komentarnya dalam kitabnya *Al-Ahkam* (hadits no: 177) seusai menyebutkannya dari riwayat Ibnu Adi: Dhamam ini adalah seorang perawi yang *muta'abbid* (ahli ibadah), *shaduq* dan bagus haditsnya.

Dalam *At-Taqrib* Al-Hafizh berkata: "Dia seorang perawi yang *shaduq*, namun kadang-kadang masih melakukan kesalahan."

Demikian juga dengan komentar Al-Hafizh tentang syaikhnya, Musa Ibnu Wirdan.

Hadits tersebut disebutkan dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir* milik Abu Ya'la dan Ibnu Adi. Di dalam kitab itu dipaparkan tentang ke-*dha'if*-annya. Kemudian pendapat tersebut diikuti oleh Al-Manawi. Dalam komentarnya dia berkata: "Pengarang kitab ini sudah menyatakan ke-*dha'if*-annya, dan tentang *'illat*-nya oleh Al-Hafizh Al-Iraqi telah disebutkan secara jelas, ia berkata: "Dalam *sanad* tersebut terdapat Musa bin Wirdan, seorang perawi

yang diperselisihkan. Dan barangkali hadits itu disebutkan melalui *sanad* Ibnu Adi. Adapun *sanad* Abu Ya'la oleh Al-Hafizh Al-Haitsami diberi catatan semua perawinya adalah *shahih*, kecuali Dhamam bin Ismail. Dia hanya *tsiqah*. Dengan begitu dapat diketahui, bahwa pernyataan secara umum tentang ke-*dha'if*-an hadits ini, tidaklah tepat.

Saya berpendapat: Dalam pembahasan ini masih memerlukan tinjauan dari beberapa segi:

**Pertama**: Komentar Al-Iraqi terhadap Ibnu Wirdan, *"mukhtalaf fih"*, tidak dapat dijadikan indikasi ke-*dha'if*-annya. Bahkan kata-kata tersebut cenderung menguatkan dari pada men-*dha'if*-kan. Karena mereka menggunakan kata-kata *"mukhtalaf fih"* ini tidak bermaksud men-*dha'if*-kannya. Kata-kata yang mereka isyaratkan hanya menunjukkan bahwa hadits itu *hasan*. Mereka tidak bermaksud ingin men-*dha'if*-kannya secara mutlak. Apalagi sudah menjadi bagi hadits *hasan* diriwayatkan secara *mukhlaf*. Jika tidak, tentu menjadi *shahih*. Renungkanlah.

**Kedua**: Komentar Al-Haitsami "perawi-perawinya *shahih*" tidak benar. Karena Musa bin Wirdan tidak di- *takhrij*, baik oleh Al-Bukhari maupun Muslim dalam kedua kitab *Shahih*-nya. Dia hanya di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad*.

**Ketiga:** Kecenderungan Al-Manawi, bahwa *sanad* Abu Ya'la yang di dalamnya tidak disebutkan Musa bin Wirdan tidaklah benar. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh pen-*takhrij*-an kami pada awal penelitian. Maka perhatikanlah. Karena merupakan sesuatu yang agung lagi indah.

Hadits di atas dalam *Shahih* Muslim dan lainnya diriwayatkan dari *sanad* lain dari Abu Hurairah secara *marfu'* dan ringkas dengan redaksi:

> *"Diktekanlah oleh kalian orang-orang mati kalian dengan kata La Ilaaha Illallah."*

**Kandungan Hukum Hadits:**

Dalam hadits tersebut terkandung ajaran mentalqin secara singkat, ialah membaca syahadat *At-tauhid*, dengan harapan agar orang yang dimaksud membacanya, yaitu orang yang sudah dekat ajalnya. Karena dia tetap masih terkena *taklif*. Dan tidaklah mustahil, jika orang yang mendekati kematiannya itu dengan adanya *"talqin"*, dia akan ingat dan mau membaca syahadat, sehingga termasuk di antara penduduk surga. Adapun men-*talqin* setelah mati, di samping hal itu termasuk bid'ah dalam arti tidak ada

nashnya, juga merupakan hal yang tidak berfaedah. Karena orang yang meninggal sudah tidak terkena *taklif*, sehingga juga tidak menerima mau'idhah lagi. Firman Allah: *"Agar kamu memberi peringatan kepada orang yang masih hidup."*

Corak dan gambaran *talqin* ialah orang yang mendekati ajal diminta membaca kalimat syahadat, atau hal-hal yang diperoleh dalam kitab-kitab fiqh. Kalimat tersebut diucapkan di sisi orang yang akan meninggal. Dan kita tidak dianjurkan untuk bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saw. Demikian hal-hal yang telah saya teliti secara detail dalam *Kitabul-Janaiz* (10-11). Maka telaahlah kembali.

*****

# CUPLIKAN ETIKA KHUTBAH JUM'AH

٤٦٩ - إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.

469. *"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk di masjid pada hari Jum'at, maka berpindahlah dari tempatnya itu, ke (tempat) lainnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (Hadits no: 1119), At-Tirmidzi (2/404), Ibnu Hibban (571), Al-Hakim (1/291), Al-Baihaqi (3/571), Ahmad (2/22, 32), Abu Nu'aim dalam *Akhbaru Ashbihan* (2/186) melalui beberapa *sanad* dari Muhammad bin Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas). At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits tersebut hasan *shahih*."

Sementara Al-Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Muslim." Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Adz-Dzahabi.

Sedangkan Asy-Syaikhain berkata: "Ibnu Ishak seorang *mudallis* dan dia me-*mu'an'an*-kan hadits tersebut dari semua *sanad*. Oleh sebab itu Al-Baihaqi berkata: "Kemarfu'an hadits ini tidaklah kuat. Yang masyhur hadits ini muncul dari perkataan Ibnu Umar."

Kemudian dia menyusunnya melalui *sanad* Amer bin Dinar dengan redaksi yang senada.

Saya berpendapat: Hadits tersebut shahih dari segi sanad-nya. Hadits *marfu'* tersebut menjadi kuat dengan adanya sanad lain, dan hadits *syahid.*

Adapun *sanad* lain itu, menurut Al-Baihaqi adalah dari Ahmad bin Umar Al-Waki'i: "Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi menceritakannya kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari dari Nafi' dengan redaksi:

> *"Apabila salah seorang dari antara kalian mengantuk di tempat shalat di masjid pada hari Jum'ah...."*

Maksud dari kata Ash-Shalah adalah tempat shalat. Namun ke-*marfu'*-an hadits ini tidaklah kuat.

Saya berpendapat: Perawi-perawi dalam *sanad* ini adalah perawi-perawi yang dipakai Muslim, kecuali Al-Muharibi. Oleh Ahmad dia disebutkan sifat-sifatnya, dan bahwa dia adalah seorang *mudallis.* Hingga sepertinya Al-Baihaqi tidak menguatkan haditsnya karena ada Al-Muharibi ini. Seandainya tidak ada dia, niscaya hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya. Sehingga kelayakannya tidak lebih dari sekadar untuk ditempatkan sebagai hadits *syahid.*

Adapun hadits yang berfungsi sebagai *syahid* itu, diriwayatkan oleh Isma'il bin Muslim dari Hasan dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi saw bersabda: "Sabdanya sama dengan redaksi hadits di atas dengan menambah redaksi sebagaimana berikut:

> *"Ditanyakan kepada Isma'il: "Dan imam sedang berkhutbah?" Ismail menjawab: "Ya."*

Hadist ini di-*takhrij* oleh Al-Baihaqi (3/237-238). Dia berkata: "Ismail bin Muslim ini tidak kuat."

Saya berpendapat: "Dari *sanad*-nya, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar (hal 70 dalam kitab *Zawaid*- nya). Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir,* sebagaimana disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Majma'uz-Zawaid* (2/180) mengatakan: "Ismail bin Muslim itu seorang perawi yang *dha'if."*

Saya berpendapat: Namun haditsnya dikuatkan oleh hadits sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

٤٧٠ - إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوْا ، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا ، فَإِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ .

470. *Apabila kalian memberikan putusan, maka putuslah dengan adil, dan apabila kalian berperang, maka lakukanlah dengan baik, karena sesungguhnya Allah adalah Dzat yang melakukan kebaikan dan cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Ashim dalam *Ad-Diyaat* (hal 56), Ibnu Adi dalam *Al-Kamil* (2/328) dan Abu Nu'aim dalam *Akhbaru Ashbihan* (2/113) melalui beberapa *sanad* dari Muhammad bin Bilal: "Imran menceritakannya kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik ra, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

Saya berpendapat: Hadits tersebut ber-*sanad jayyid.* Semua perawinya dikenal sebagai perawi yang *tsiqah,* kecuali Muhammad bin Bilal Al-Bashri Al-Kindi. Ibnu Adi berkomentar: "Harapan saya, dia seorang perawi yang *la ba'sa bih."*

Al-Hafizh berkomentar: "Dia adalah seorang perawi yang *shaduq,* namun *gharib."*

٤٧١ - صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِيْ ، إِمَامٌ ظَلُوْمٌ غَشُوْمٌ ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ .

471. *"Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafa'at (pertolongan) dariku, ialah penguasa zhalim lagi tidak berpengalaman, dan setiap orang yang tersesat dan keluar dari agama (murtad)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ishaq Al-Harbi dalam *Gharibul Hadits* (5/120/2), Al-Jurjani dalam *Al-Fawaid* (1/112), Ibnu Abil-Hadid As-Sulami dalam *Haditsu Abil Fadhal As-Sulami* (1//2), dan Abubakar Al-Kilabadzi dalam *Miftahul Ma'ani* (2/360) melalui beberapa *sanad* dari Al-Mu'li bin Ziyad dari Abu Ghalib dari Abu Umamah dari Nabi saw, beliau bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: "Hadits ini ber-*sanad hasan*. Semua perawinya adalah perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai Muslim, kecuali Abu Ghalib, seorang sahabat dari Abu Umamah. Dia *hasan* haditsnya. Dalam *At-Taqrib* disebutkan: "Dia adalah perawi yang *shaduq*, namun masih membuat kesalahan."

Hadits tersebut dikomentari oleh Al-Mundziri dalam *At-Targhib* (3/144): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*. Sedang semua perawi yang dipakai dalam *Al-Kabir* adalah *tsiqah*."

Hal tersebut memberikan pengertian, bahwa *sanad* yang dipaparkan dalam *Al-Ausath* tidak *tsiqah*, karena dalam kitab tersebut (1/107/2) disebutkan dari *sanad* Alaa' bin Sulaiman dari Khalil bin Murrah dari Abu Ghalib. Dia berkata: "Tiada yang meriwayatkannya dari Khalil, kecuali Alaa'."

Saya berkata: "Keduanya (Alaa' dan Khalil) adalah perawi yang *dha'if*."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Ashim dalam *As-Sunnah* (1/4) dan Ibnu Sam'un Al-Wa'idh dalam *Al-Majlis*-15 (hal 53-54) melalui *sanad* Musa bin Khalaf Al-Ammi: "Ma'la bin Ziyad telah bercerita kepada kami dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qal bin Yasar secara *marfu'*."

Semua perawinya *tsiqah*, kecuali Al-Ammi ini. Dia seorang perawi yang *shaduq*, namun masih mendapatkan banyak tuduhan. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*. Sehingga dikhawatirkan dalam *sanad* tersebut tuduhan-tuduhannya akan mengarah kepada Ma'la. Namun Ibnu Abi Ashim juga meriwayatkannya dari *sanad* Ibnul Mubarak: "Munai' telah bercerita kepadaku: "Mu'awiyah bin Murrah telah menceritakannya kepada kami." Akan tetapi saya tidak pernah mengenal Munai' ini. *Wallahu A'lam*.

٤٧٢ - إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هٰذِهِ، وَلٰكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُوْنَ .

472. *"Sesungguhnya syaitan telah berputus asa mengabdi di muka bumi kalian ini, akan tetapi dia telah rela kepada kalian dengan apa yang menjadikan kalian hina."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/368): "Muawiyah bercerita kepada kami: "Abu Ishaq telah bercerita kepada kami dari Al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Beliau bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim.

Yang dimaksudkan Abu Ishaq dalam *sanad* ini adalah Abu Ishaq Al-Fazari.

Sedangkan Mu'awiyah yang dimaksudkan ialah Mu'awiyah bin Amer bin Mahlab Al-Azdi Al-Kufi Al-Baghdadi. Melalui *sanad* inilah hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Nu'aim (8/86).

Hadits tersebut memiliki hadits *syahid*, yaitu hadits Abdullah bin Mas'ud. Abu Ya'la men-*takhrij*-nya dalam kitabnya *Musnad* dengan sanad *dha'if*. Sedangkan Ahmad (1/402-403) dengan redaksinya melalui *sanad* lain yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak diketahui *(majhul)*. Yaitu Abdu Rabbih bin Abu Yazid. Adapun komentar Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (10/189): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Perawi-perawi yang dipakainya adalah *shahih*, kecuali Imran bin Dawud Al-Qaththan. Dia hanya *tsiqah."*

Komentar Al-Haitsami tersebut tidaklalh benar karena Abdu Rabbih ini, Bukhari dan Muslim tidak pernah men-*takhrij* haditsnya.

Demikian juga komentar Al-Mundziri dalam *At-Targhib* (3/145): "Mereka men-*takhrij*-nya dengan *sanad hasan."*

Sebenarnya *sanad* tersebut tidaklah *hasan* oleh karena tidak diketahui.

Dan dalam bab "Dosa-Dosa yang Menghinakan" disebutkan hadits lain yang *shahih* sebagaimana telah lewat (hadits no: 384).

٤٧٣ - مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

473. *"Barangsiapa di antara kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka laksanakanlah."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Muslim (7/18-19), Ahmad (3/382), Al-Kharayithi dalam *Makarimul-Akhlaq* (hal 90) melalui *sanad* Ibnu Juraij:

"Abu Zubair bercerita kepadaku; bahwa dia telah mendengar Jabir bin Abdullah bercerita:

"Nabi saw memberikan dispensasi dalam rangka mengobati racun bisa ular kepada kabilah Bani Amer." Abu Zubair berkata: "Seorang laki-laki dari golongan kami digigit kelajengking, sedangkan kami tengah duduk-duduk bersama Rasulullah saw. Lelaki itu berkata: "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengobatinya (sendiri)? Rasulullah saw bersabda (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

Dalam riwayat lain milik Muslim dan Ahmad (3/302-305) dari *sanad* Abu Sufyan dari Jabir, ia berkata: "Pamanku (saudara ibuku) mengobati gigitan kalajengking dengan jimat, namun Rasulullah melarang cara pengobatan itu lalu dia datang kepada beliau seraya berkata: "Ya Rasulullah, engkau telah melarang pengobatan dengan jimat. Tapi aku melakukannya. Nabi bersabda: (Sama dengan redaksi hadits di atas)."

Dalam riwayat lain dari sanad ini juga menyebutkan:

*"Rasulullah melarang pengobatan dengan jimat, lalu keluarga Amer bin Hazim pergi kepada Rasulullah saw seraya berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai obat untuk mengobati gigitan kalajengking. Namun engkau telah melarangnya." Nabi bersabda: Aku tidak melihat suatu bahaya, barangsiapa mampu...." Lalu mereka memberikannya kepada Nabi."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no: 3515) dengan redaksi yang senada. Dia berkata: "Lalu Nabi saw bersabda kepada mereka: *"Perlihatkanlah kepadaku"*. Mereka pun segera memperlihatkannya kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda: *"Tidaklah ini berbahaya"*. Ini merupakan sisi-sisi yang menguatkan. Sedang hadits milik Ibnu Majah redaksi hadits bagian akhir tidak disebutkan: *"Barangsiapa..."*. Berbeda dengan As-Suyuthi dalam *Al-Jami 'Ash-Shaghir*, yang menyebutkan hadits milik Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Demikian juga yang dia lakukan dalam *Al-Kabir* (2/217/2) dan menambahkan perawi dalam pen-*takhrij*-annya dengan: Abed bin Humaid, Ibnu Hibban dan Ibnu Asakir. Sebelum itu ia menyebutkannya dengan hadits-hadits riwa-yat Al-Kharayithi dalam *Makarimul-Akhlaq* dari Hasan secara *mursal*. Namun hadits tersebut sudah di- *takhrij*-nya dari Jabir secara *muttashil*, sebagaimana yang Anda lihat.

Dalam hadits tersebut terkandung anjuran kepada orang muslim untuk mengobati sesamanya dengan pengobatan yang tidak ada efeknya. Hal

itu diperbolehkan selama pengobatannya rasional dan diajarkan dalam agama. Adapun pengobatan yang tidak masuk akal (irrasional), yaitu memakai kata-kata yang tidak dapat dipahami maksudnya (jimat), maka tidak boleh. Al-Manawi berkata:

"Namun segolongan orang memeganginya begitu saja. Mereka membolehkan semua pengobatan yang sudah terlihat khasiatnya, walaupun berupa kata-kata yang tidak dapat dipahami. Akan tetapi ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Auf dulu, menyebutkan tentang pengobatan yang menimbulkan kemusyrikan. Adapun tentang pengobatan dengan kalimat yang tidak diketahui maknanya dan dirasa tidak tenang jika dilaksanakannya, maka tidak diperbolehkan, sebagai rasa hati-hati."

Saya berpendapat: Hadits tersebut menguatkan, bahwa Nabi saw tidak pernah memberikan dispensasi kepada keluarga Amer bin Hazim tentang pengobatannya, melainkan setelah beliau melihat cara pengobatannya, serta melihat tidak adanya bahaya. Bahkan hadits dengan riwayat kedua dari *sanad* Abu Sufyan menetapkan larangan pengobatan yang tidak jelas. Karena secara umum, pada mulanya Nabi melarang hal ini. Kemudian beliau memberikan kemurahan, yakni memperbolehkannya setelah jelas bahwa pengobatan tersebut tidak membahayakan. Sedangkan pengobatan yang tidak rasional, tidak ada alasan bahwa hal itu tidak menimbulkan efek. Karenanya masuk dalam kategori larangan. Maka renungkanlah.

Adapun meminta pengobataan dari orang lain, walaupun diperbolehkan, hukumnya tetap makruh. Sebagaimana sudah ditunjukkan oleh hadits:

هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرِقُوْنَ وَلاَ يَكْتَـوُوْنَ, وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿متفق عليه﴾

*"Mereka orang-orang yang tidak pernah meminta obat (mantera atau guna-guna)... mereka tidak pernah dendam, mereka tidak pernah meramal, dan hanya kepada Tuhan-nyalah mereka berserah diri." (Muttafaq Alaih).*

Adapun tambahan redaksi hadits riwayat Muslim:

*"Mereka bukanlah orang-orang yang membuat guna-guna, dan bukan orang-orang yang meminta dibuatkan guna-guna (jimat)."*

Kalimat tersebut hanyalah tambahan yang *syadz* (menyimpang). Namun tidak ada jalan untuk menjelaskan pendapat itu secara rinci dan detail menurut ilmu hadits. Anda cukup menentang anjuran melestarikan ilmu guna-guna seperti yang ditunjukkan dalam hadits ini. Dan hanya kepada Allah permohonan pertolongan.

٤٧٤ - كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُوْلُ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ وَيَقُوْلُ : لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

474. *"Di saat Nabi telah usai menjalankan shalat subuh, maka beliau bersabda: "Pernahkah salah seorang di antara kalian bermimpi di malam hari?" dan beliau bersabda: "Tidak ada Nabi lagi seusai (kewafatan)ku, kecuali mimpi yang baik (firasat yang baik)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Malik dalam *Al-Muwatha'* (2/956/2). Juga Imam Hakim (4/390-391) melalui *sanad* Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Zufr bin Sha'sha'ah dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw...." Al-Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya." Komentar tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berkata: Demikianlah mereka berkomentar.

Kemudian separuh redaksi hadits kedua ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari (4/349) dari *sanad* Sa'id bin Musayyab, bahwa Abu Hurairah berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ, قَالُوْا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

*"Tidaklah tetap (setelah kenabian), melainkan berita-berita yang menggembirakan. Sahabat bertanya: "Apa hal-hal yang menggembirakan itu?" Nabi saw bersabda: "Ialah mimpi yang bagus."*

Hadits di atas memiliki berberapa *syahid* yang telah saya *takhrij* dalam *Irwaul-Ghalil* (hadits no: 2539).

Hadits di atas menetapkan, bahwa tidak ada satu nabi ataupun wahyu

setelah kewafatan Nabi Muhammad saw, melainkan berita yang menggembirakan, yaitu mimpi yang bagus. Ini merupakan bagian dari empat puluh enam dari kenabian. Dan sungguh akan tersesat orang- orang yang berkeyakinan bahwa masih ada nabi setelah kewafatan Muhammad. Mereka berpaling, bahkan menentang kandungan hadits ini dan sebagainya. Demikian juga mereka memalingkan maksud firman Allah dalam surat Al-Ahzab: *"Akan tetapi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para Nabi."* Mereka menta'wilkan firman-Nya *Khataman Nabiyyin* dengan perhiasan para nabi. Dan pada saat lain mereka mengatakan adanya nabi lagi setelah beliau yang tidak diikuti ajarannya. Yang sangat disesalkan lagi, sebagian mereka memunculkan kata-kata Syaikh Muhyiddin Ibnul Arabi (yang masih umum) yang menunjukkan akan tetapnya kehadiran Nabi yang diyakini tadi dari kitabnyaa *"Al-Futuhaat Al-Makkiyah"*, dalam taraf menyadarkan umat manusia. Tidak ada satu pun syaikh yang dapat menentangnya. Sebenarnya para syaikh telah menyusun sebagian argumen untuk menentang mereka. Namun akhirnya, mereka tetap menahan diri untuk menyerang kitab kurasan itu. Karena orang yang mengumpulkannya itu tidak pernah menyusun sedikit pun dari dirinya sendiri. Dalam kitab itu disebutkan kata-kata syaikh yang sangat tersesat menurut anggapan para syaikh yang menentangnya. Kalaupun ada penentangan, maka penentangan itu diarahkan kepada guru besarnya. Faktor inilah yang membuat mereka enggan untuk membantahnya. Demikian ini terjadi jika yang meriwayatkannya bukanlah dari golongan orang-orang kafir Zindiq. Seakan-akan mereka berkeyakinan, bahwa hal yang batil, hanya tergantung pada situasi ataupun kondisi tempatnya. Apabila mereka berdiri bersama orang yang mereka yakini kekafirannya, hal itu adalah batil. Namun apabila berdiri bersama orang yang mereka yakini Islamnya, atau bahkan seorang wali, maka yang demikian adalah haq (benar). *Wallahu Musta'aan.*

## PERISTIWA HAUAB

٤٧٥ - أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ

475. *"Mana di antara kalian yang digonggong oleh anjing-anjing Hauab."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (6/52) dari Yahya, yakni Ibnu Sa'id, dan (6/97) dari Syu'bah, serta Abu Ishaq Al-Harbi dalam *Gharibul Hadits* (5/78/1) dari Abdah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (hadits no: 1831) dari Waki' dan Ali bin Masyhar, serta Ibnu Adi dalam *Al-Kamil* (2/223) dari Fudhail, dan Al-Hakim (3/120) dari Ya'la bin Ubaid. Semua dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim bahwa tatkala Aisyah mendatangi Hauab, dia mendengar gonggongan anjing, lalu dia berkata:

"Aku tidak menyangka, melainkan bahwa aku adalah wanita yang sedang kembali. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda kepada kami: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas). Lalu Zubair berkata kepada Aisyah: "Engkau kembali, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berbuat baik kepadamu di antara umat manusia."

Ini adalah redaksi Syu'bah. Dan redaksi senada adalah redaksi Ya'la bin Ubaid.

Adapun redaksi Ya'la, ia berkata:

"Tatkala Aisyah memasuki daerah Hauab dan menemukan air di kampung kabilah Bani Amer pada malam hari, maka menggonggonglah anjing-anjing Hauab. Dia bertanya: "Air mana ini?" Mereka menjawab: "Air Hauab." Aisyah berkata: "Kukira sebaiknya aku kembali." Lalu berkatalah orang yang ada bersamanya: "Bahkan majulah engkau, maka engkau akan disambut oleh orang-orang muslim. Allah akan berbuat baik kepada mereka." Aisyah berkata: "Sesungguhnya Rasulullah pada suatu hari bersabda: "Betapakah salah satu dari kalian akan digalak (gonggong)...."

Saya berpendapat: *Sanad* ini *shahih* sekali. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang *tsiqah tsabat* dan dipakai oleh keenam tokoh hadits yang meriwayatkannya dari perawi-perawi yang *tsiqah* dari Isma'il bin Abu Khalid, seorang perawi yang *tsiqah tsabat*. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*. Qais Ibnu Hazim juga sama martabatnya, hanya saja sebagian ulama hadits menyebutkan pendapatnya yang secara eksplisit menunjukkan bahwa dia adalah perawi yang *marjuh* (ber- *'illat*). Maka Adz-Dzahabi mengomentarinya dalam *Al-Mizan:*

"Dia adalah seorang perawi yang *tsiqah hujjah*. Dia bahkan mendekati sahabat. Oleh Ibnu Ma'in dan tokoh hadits yang lain, dia dinilai *tsiqah*. Ali bin Abdullah mengatakan dari Yahya bin Sa'id, bahwa dia adalah seorang perawi yang *munkar* haditsnya. Kemudian ia juga dikatakan sebagai perawi yang memiliki banyak hadits *munkar*, sehingga tidak dapat berbuat

apa-apa, padahal hadits-haditsnya selalu kuat dan kokoh, yang dalam penyendiriannya kadang tidak diabaikan, termasuk hadits tentang peristiwa anjing-anjing Hauab. As-Sudusi berkata: "Tentang dia masih diperbincangkan oleh golongan kita. Di antaranya ada orang yang menentangnya seraya berkata: "Dia memiliki banyak hadits munkar. Sedangkan orang yang bersikap lunak kepadanya, menganggap bahwa hadits-haditsnya *gharib*. Dikatakan: "Dia sangat memuja Ali ra." Sementara Ya'qub berkata: "Yang populer adalah bahwa dia mendahului Utsman, dan di antara mereka ada yang menjadikan hadits itu ber-*sanad ashah*." Ismail bin Abu Khalid berkata: "Dia, Qais bin Abu Hazim adalah seorang perawi yang *tsabat*. Dia telah lanjut usia sampai melewati usia seratus tahun dan hilang kesadarannya (otaknya tidak normal lagi)."

Saya berkata: Mereka bersepakat menjadikan hujjah haditsnya. Dan barangsiapa masih memperbincangkannya, maka dia telah mengotori jiwanya. Kita memohon kepada Allah, agar selamat dan terhindar dari hawa nafsu syaitan. Muawiyah bin Salih mengatakannya dari Ibnu Ma'in: "Qais lebih *tsiqah* daripada Zuhri."

Saya berpendapat: Al-Hafizh telah menjelaskan dalam *At-Tahdzib* tentang perkataan Muhammad bin Sa'id Al-Qaththan: "Dia *munkar* haditsnya, maksudnya hadits yang diriwayatkannya secara menyendiri.

Saya berpendapat: Jika penafsiran itu benar, maka boleh dijadikan hujjah. Namun jika tidak, maka hadits tersebut adalah *mardud*, karena hanya merupakan kritikan tanpa penjelasan. Apalagi itu bertentangan dengan prosedur di dalam menetapkan ke- *tsiqah*-an dan ke-*hujjah*-annya. Di dalam mukadimahnya disebutkan Ismail Ibnu Abi Khalid. Dia dikategorikan sebagai perawi yang *tsabat*, sebagaimana keterangan di atas. Dan tidaklah berbahaya menyebutkan kondisinyaa, bahwa dia tidak normal ingatannya. Karena dia tidak meriwayatkannya dalam kondisi itu. Oleh sebab itu, mereka menjadikannya sebagai hujjah secara mutlak. Kalau pun dia meriwayatkan dalam kondisi itu tidaklah mengapa, sebab dia (Ismail) adalah perawi yang paling dikenal dalam masalah itu. Sementara tidak ada yang meriwayatkan darinya ketika dalam kondisi kacau pikiran. Dengan demikian, maka hadits ini adalah *ashah* (hadits yang paling *shahih*). Ke-*shahih*-an hadits ini sudah dikuatkan oleh para tokoh-tokoh hadits, baik yang terdahulu maupun kini.

**Pertama**: Ibnu Hibban. Dia men-*takhrij* hadits tersebut dalam *Shahih*-nya, sebagaimana keterangan tadi.

**Kedua:** Imam Hakim dengan pen-*takhrij*-annya dalam *Al-Mustadrak*, sebagaimana keterangan tadi. Dalam naskah yang diterbitkan tidak ada penjelasan tentang ke-*shahih*-annya, tidak juga dari Adz-Dzahabi. Barangkali karena kesalahan penerbit atau penyusun. Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (8/45) juga mengutip dari Al-Hakim, bahwa dia men-*shahih*-kannya. Inilah pendapat yang patut dipegangi, karena sudah jelas kebenarannya.

**Ketiga**: Adz-Dzahabi. Dia mengatakan ketika menyebutkan biografi Sayyidah Aisyah dicuplik dari kitabnya yang agung *Sairun Nubalaa'* (hal 60 disertai komentar Al-Ustad Al-Afghani):

"Hadits ini shahih dari segi *sanad*-nya, namun mereka tidak men-*takh rij*-nya.

**Keempat**: Al-Hafizh Ibnu Katsir. Dia berkata dalam *Al-Bidayah* seusai menyebutkannya seperti Dzahabi kepada Ahmad dalam *Al-Musnad:*

Hadits ini *sanad*-nya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain, namun mereka tidak men-*takhrij*-nya.

**Kelima**: Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam *Al-Fath* dia berkomentar setelah membandingkannya kepada Ahmad dan Abu Ya'la serta Al-Bazzar: "Hadits tersebut di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. *Sanad*-nya sesuai syarat hadits *shahih."*

Kelima tokoh hadits tersebut telah menjelaskan ke-*shahih*-an hadits ini. Hal itulah yang dipaparkan dalam kritikan ilmu hadits, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Saya tidak menemukan orang yang luas ilmunya dan pengetahuannya menentang mereka, kecuali Yahya bin Sa'id Al-Qaththan dalam komentarnya dulu. Dan saya sudah mengetahui respon kedua tokoh hadits, Adz-Dzahabi dan Al-Asqalani. Oleh karenanya, tidak perlu mengulanginya.

Terkecuali lagi, bahwa Al-Allamah Al-Qadhi Abubakar bin Arabi, menyebutkan dalam kitabnya: *"Al-'Awashim minal Qawashim*, sebuah komentar yang menunjukkan bahwa dia cenderung menilai *munkar* hadits ini. Dalam hal ini, dia menilai *munkar* sampai pada puncak ke-*munkar*-annya. Kemudian berkomentar di dalam *Al-Ashimah* (161):

"Adapun hadits yang Anda sebutkan, yaitu yang berisikan tentang mendatangi Hauab, maka penuturannya telah disempurnakan dalam penuturan mengenai kedahsyatan perang. Sebenarnya tidak ada yang kalian

sebutkan. Dan Nabi saw tidak menyabdakan hadits ini, tidak pula menggelindingkan pembicaraan itu dan tidak dihadiri oleh seorang pun sebagai saksi. Persaksian mereka telah diputuskan kebatilannya, dan kelak Anda akan tahu."

Dengan kata-kata *"asy-syahadah"* Al-Qadhi Abubakar memberi pengertian bahwa apa yang disebutkan sebelumnya ada dalam *Qashimah* (hal 148) yakni:

"Lalu mereka datang menuju air Hauab. Anjing-anjing menggonggong, hingga bertanyalah Aisyah. Lalu dikatakan kepadanya: "Ini adalah air Hauab." Mendengar itu Aisyah membalikkan tali kekangnya dari tempat tersebut. Hal itu ia lakukan setelah dia ingat Nabi saw pernah bersabda: *"Mana di antara kalian pemilik unta bagus yang disalak anjing-anjing Hauab."* Lalu datanglah Talhah dan Zubair bersama lima puluh orang memberikan kesaksiannya bahwa air itu bukanlah air Hauab. Ini merupakan awal terjadinya kesaksian palsu dalam sejarah umat Islam."

Saya berpendapat: Kita setuju terhadap penolakan kesaksian itu, namun dari para sahabat Nabi saw yang dijaga oleh Allah dan ditetapkan sebagai sepuluh orang yang akan masuk surga, di antaranya adalah Talhah dan Zubair. Meskipun demikian kita juga menolak perkataan "dan Nabi saw tidak menyabdakan hadits itu." Sebab hadits itu telah jelas dengan *sanad shahih* sesuai yang ditetapkan dalam sumber pokoknya kitab-kitab sunnah yang sudah dikenal di kalangan para ahli ilmu.

Barangkali penyebab dalam hal ini, adalah di saat melontarkan perkataan di atas, tidak diperhitungkan sedikitpun sumber-sumber yang prinsip tentang penyebutan hadits itu. Bahkan mereka tidak pernah menelaah sama sekali. Padahal hadits itu tidak hanya dikuatkan oleh satu perawi saja. Atau bisa jadi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok bagian yang penting. Seperti Ibnu Hazem ini, dia tidak mengerti At-Tirmidzi, Ibnu Majah atau pun kitab-kitabnya. Sementara itu Al-Hafizh Abdul Haq Al-Isybili juga berpendapat senada, sebab dia juga tidak mengetahui kitab *Sunan* Ibnu Majah, dan juga *Musnad* karya Imam Ahmad. Dan saya melihat dia banyak menyandarkan haditsnya kepada Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Dia sama sekali tidak menyebutkannya yang dari Ahmad dan Ibnu Majah. Ini semua dapat dilihat dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Kubra* yang berkat izin Allah saya terlibat dalam penelitiannya. Sehingga tidaklah mustahil, jika

Abubakar bin Arabi seperti mereka juga dalam masalah ini, walaupun dia telah pergi ke wilayah timur. *Wallahu A'lam.*

Apabila apa yang saya paparkan tadi merupakan pendapat Abubakar Ibnul-Arabi, maka seperti itu pula pendapat penulis Islami, yang mulia Al-Ustadz Muhibbuddin Al-Khathib ketika mengomentari pendapat Ibnu Arabi dalam *Al-Ashimah*: ".... dan sesungguhnya pembicaraan yang disandarkan kepada Nabi saw, dimana mereka menyangka bahwa Aisyah menyebutkannya ketika sampai di air Hauab tidaklah memiliki rujukan buku sunah yang *mu'tabar...*".

Demikianlah Al-Khatib berkata. Seakan-akan dia hendak mengatakan: "Allah telah mengampuni kami dan dia yang tidak mau serius atau mencurahkan perhatian untuk meneliti hadits secara detail dalam rangka pengkodifikasian hadits-hadits yang sudah *mu'tabar.*" Bahkan dalam sebagian kitab-kitab sejarah yang cukup terpercaya seperti *Al-Bidayah* karya Ibnu Katsir disebutkan, bahwa seandainya mau meneliti hal ini lebih jauh, maka hadits itu akan segera diketemukan, atau minimal dapat diketahui sebagian. Akan tetapi Al-Khathib terlalu berbaik sangka kepada Ibnu Arabi, bahkan mengikutinya, sehingga terjadilah keingkaran terhadap hadits *shahih* ini. Hal semacam itu termasuk akibat dari *taqlid* tanpa pengetahuan.

Berdasarkan kenyataan bahwa pendapat Al-Khathib ini jauh dari kebenaran dan menyimpang dari penelitian ilmu yang benar, maka tidak dapat dipegangi. Lebih-lebih dengan adanya pendapat sahabat kita Al-Ustadz Sa'id Al-Afghani ketika mengomentari pendapat Al-Hafizh Adz-Dzahabi dulu dalam *Sairun Nubalaa'*: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya."

Sebenarnya tentang ke-*shahih*-an hadits ini ada sedikit hal yang diabaikan oleh para pemilik kitab *Shahih*. Dalam *Mu'jamul-Buldan* disebutkan kata Hauab. Sebetulnya sasaran utamanya adalah Salma binti Malik Al-Fazariah, seorang wanita tawanan yang diberikan kepada Aisyah. Dialah wanita yang dimaksud oleh Nabi saw menurut dugaan. Dia murtad (keluar dari agama) bersama Talhah dan terbunuh dalam peperangan pemberantasan kaum murtad. Termasuk hal yang mengejutkan adalah, sebagian orang mengarahkan perhatiannya kepada Aisyah hanya karena dendam dan kefanatikan.

Dalam pembicaraan ini terdapat kutipan-kutipan:

**Pertama**: Al-Ustadz Ash-Shiddiq mengira, bahwa pengabaian Ashabus-Shahah terhadap keberadaan hadits ini hanyalah karena *'illat* yang

terdapat di dalamnya. Sikap ini merupakan kesalahan yang jelas menurut orang-orang yang membaca dan memahami ilmu musthalah hadits serta biografi Ashabus-Shahah. Karena sebenarnya mereka tidak sengaja mengumpulkan setiap hadits yang mereka nilai *shahih* dalam kitab-kitab *Shahih*-nya, di antaranya Imam Muslim. Dia menjelaskan hal tersebut dalam kitab *Shahih*-nya *Kitabus Shalah.* Dan betapa banyaknya hadits yang oleh Imam Bukhari sudah ditetapkan ke-*shahih*- annya, ataupun ke-*hasan*-annya sebagaimana disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya, namun tidak di-*takhrij*-nya dalam kitab *Shahih*-nya.

**Kedua**: Hadits ini, walaupun sudah dicantumkan dalam *Kutubus-Sittah* (Enam Kitab Hadits), namun tidak secara mutlak *shahih.* Karena keempat kitab *As-Sunan* yang termasuk dalam kategori Kutubus Sittah, bukanlah kitab *Shahih,* baik menurut aturan prinsipnya maupun menurut realitanya. Dan juga, karena dalam keempat kitab *As-Sunan* itu masih banyak disebutkan hadits-hadits *dha'if.* Sekalipun At-Tirmidzi biasanya mengingatkan ke-*dha'if*-annya.

Jika makna hadits tersebut lebih umum dari itu, maka tidaklah *shahih.* Sementara saya telah mengetahui dari pen-*takhrij*-an kami yang terdahulu, bahwa Ibnu Hibban mentakhrijnya dalam kitab *Shahih*-nya. Juga Imam Hakim dalam *Al-Mustadrak Alas-Shahihain.*

**Ketiga**: Ke-*tsiqah*-an yang disebutkan dalam *Mu'jamul Buldan* dengan tanpa *sanad* itu, pengarangnya bukan termasuk orang yang ahli dalam bidang hadits. Dalam *Musnad* Ahmad bin Hanbal tidak disebutkan mengenai ke-*tsiqah*-an itu. Dia menyebutkan hadits itu dengan sanad *shahih,* namun tidak menurut ke-*shahih*-an Al-Hafizh Adz-Dzahabi, seorang tokoh hadits yang kritikus.

**Keempat**: Dia (Al-Hafizh Adz-Dzahabi) telah mantap, bahwa wanita yang mendapatkan khithab adalah Salma binti Malik, tanpa suatu argumen dan bukti, kecuali seorang perawi yang *tsiqah* dan buta yang ditampilkan oleh pengarang kitab *Al-Mu'jam.* Dan kami sudah menyinggung keadaannya dalam masalah ini. Dan seperti perawi yang *tsiqah* ini, tidak boleh dikatakan: "Rasulullah bersabda kepada Salma binti Malik demikian dan demikian."

**Kelima**: Sesungguhnya hadits yang disebutkan dan di-*tsiqah*-kan tersebut tidaklah *shahih* dari segi *sanad*-nya, bahkan sangat lemah. Demikian Al-Ustad Al-Khathib mengatakannya.

Dan seandainya kami berkenan mengutip hadits *dha'if*, maka akan mengutip hadits lain yang mengandung kontradiksi dengan hadits ini. Yaqut mengutipnya dalam *Mu'jamul Buldan (Maaddatu Hauab)* dari Saif bin Umat At-Tamimi, bahwa wanita yang digonggongi anjing-anjing Hauab adalah Ummu Zamil Salma. Dan hadits ini adalah *dha'if*. Namun hadits yang disebutkan olehnya dari Aisyah itu lebih *dha'if* lagi.

Demikianlah, Allah swt berfirman: *"Mereka mencammpuradukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka ... "* (At-Taubah: 102).

**Keenam**: Perkataan Al-Ustadz Sa'id Al-Afghani *"Irdha'u Liba'dhil Ahwaa"*.

Dengan komentarnya itu dia memberikan isyarat kepada kaum Syi'ah yang secara berlebihan tidak menyukai Sayyidah Aisyah ra walau tidak sampai mengkafirkannya karena perang Jamal. Akan tetapi siapa sajakah yang dimaksud dalam komentarnya "sebagian orang"? Adakah dia adalah Ahmad yang *sanad*-nya dijadikan pegangan oleh Al-Ustadz Sa'id dalam hadits tersebut?, atau Adz-Dzahabi yang men-*shahih*-kannya, atau bahkan dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, seorang syaikh bagi Ahmad, dan juga seorang perawi yang *tsiqah tsabat*. Apalagi haditsnya sudah dikuatkan oleh enam perawi lain yang semuanya adalah *tsiqah*, sebagaimana keterangan di atas. Atau bahkan Ismail bin Abu Khalid, sebagaimana saya ketahui, atau syaikhnya, Qais bin Abi Hazim. Abu Hazim ini seperti muridnya, baik dalam ke-*tsiqah*-an atau ke-*dhabit*-annya. Hanya saja, telah dikatakan: "Sesungguhnya dia adalah orang yang menentang sahabat Ali bin Abu Thalib ra, sehingga dengan begitu dia adalah pengikut Aisyah ra. Maka tidaklah dapat dipahami, jika dia meriwayatkan hadits itu dari Aisyah hadits yang tidak ada rasa kesukaan sama sekali kepada orang yang diisyaratkan oleh Al-Ustadz Sa'id."

Hadits tersebut memiliki syahid yaitu hadits Abdullah bin Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda kepada para istrinya:

> *"Barangkali rambutku, mana di antara kalian yang memiliki unta yang banyak keluar bulunya, hingga menggonggonglah anjing-anjing Hauab karenanya. Banyak orang yang mati terbunuh, baik dari arah kiri ataupun kanannya, kemudian dia selamat setelah hampir saja (terbunuh)."*

Demikian kata Al-Haitsami dalam *Majma'uz-Zawaid* (7/234) dan Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (juz 8/45). Akan tetapi Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dalam *Al-'ilal* (2/426) dari *sanad* Al-Asyaj dari Uqbah bin Khalid dari Ibnu Qudamah (Isham) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Beliau berkata:

"Ayahku berkata: Tiada yang meriwayatkan hadits tersebut melainkan Isham. Hadits itu *munkar* dan tidak diriwayatkan melalui *sanad* lain."

Saya berpendapat: Isham ini oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al-Jarh wa At-Ta'dil* (3/2/25) dari ayahnya dikatakan bahwa dia dari Kufah dan *la ba'sa bih*. Demikianlah komentar Abu Zur'ah dan Abu Dawud. Ibnu Ma'in berkata: "Dia seorang perawi yang *shalih*. Sedang An-Nasa'i menyatakan: "Dia seorang perawi yang *tsiqah*." Sementara Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat*.

Saya berpendapat: Tiada seorang pun yang me-*dha'if*-kannya. Dia seperti seorang perawi yang mendapatkan gelar *hujjah*. Sedangkan perawi-perawi yang lain adalah *tsiqah*. Hal ini sudah dijelaskan oleh Al-Haitsami dan Al-Hafizh. Sementara *sanad*-nya adalah *shahih*. Jadi menurut saya tidak ada satu segipun yang mendukung pendapat Abu Hatim, bahwa hadits tersebut adalah *munkar*. Hanya saja paling tidak *gharib*. Hal itu dikuatkan dengan komentarnya setelah itu: "Hanya saja dia meriwayatkannya dengan memakai *sanad* lain." Maka jika berpaling kepada ini, tidak terdapat permasalahan lagi. Namun jika menginginkan ke-*dha'if*-nya, maka tidak ada satu isyarat pun yang menunjukkan ke sana. Dengan demikian jika sudah sesuai dengan hadits Aisyah yang *shahih* itu, maka dimana letak kemungkarannya?

Kesimpulannya, hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya, dan juga sudah tidak ada permasalahan atau kesulitan dalam *matan* (isi) hadits. Berbeda dengan perkiraan Al-Ustadz Al-Afghani. Yang menjadi klimaksnya dalam pembicaraan ini adalah, bahwa tatkala Aisyah telah mengetahui tentang Hauab, hendak segera kembali. Sementara hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa Aisyah tidak kembali. Sekilas ini tampak merupakan sikap yang tidak layak bagi Ummul Mukminin. Jawaban kami mengenai hal tersebut ialah, segala sesuatu yang belum jelas sebenarnya sudah layak bagi mereka. Sebab adanya penjagaan dari Allah bagi mereka. Dan kaum Sunni tidaklah layak berjual mahal terhadap orang yang memuliakan Aisyah hingga menempatkannya di barisan tokoh-tokoh golongan yang terpelihara

dan terlestarikan. Dan tidak perlu kita sangsikan lagi, bahwa terlibatnya Ummul Mukminin Aisyah ini pada dasarnya hanyalah kekhilafan. Hal ini bisa diketahui, ketika dia menginginkan pulang begitu ingat sabda Nabi menyangkut Hauab. Akan tetapi Zubair yang merasa puas dengan tidak pulangnya Aisyah, mengatakan: "Mudah-mudahan Allah memperbaikimu antara umat manusia." Kami juga yakin, bahwa dia (Zubair) khilaf. Yang jelas telah disepakati bahwa pendapat yang menyalahkan salah satu pihak antara dua golongan yang berperang tidaklah memiliki sumber tetap dari salah seorang antara mereka yang mengikuti perang. Memang tidak disangsikan lagi, bahwa Aisyah ra telah melakukan kesalahan. Banyak latar belakang dan bukti-bukti yang jelas. Di antaranya adalah rasa penyesalannya karena keluar (mengikuti perang). Namun hal itu justru merupakan sesuatu yang patut karena kemuliaan dan kesempurnaannya. Dan sikapnya itulah termasuk di antara faktor yang menyebabkan dia terampuni dosanya, bahkan berbalik menjadi pahala. Imam Az-Zubla'i dalam *Nashbur Rayah* (hal, 69 & 70 juz IV) berkata:

"Aisyah telah menampakkan rasa penyesalannya, sebagaimana disinggung dalam hadits yang di-*takhrij* oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Kitabul-Istii'aab* dari Ibnu Abi Atiq, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abubakar Ash-Shiddiq, ia berkata: "Aisyah berkata kepada Abdullah bin Umar: "Wahai Abu Abdirrahman, mengapa engkau tak melarang perjalananku?" Abdullah menjawab: "Saya telah melihat seorang lelaki yang terkalahkan olehmu (Ibnu Zubair)" Aisyah berkata: "Ingatlah, demi Allah, seandainya kamu melarangku, maka saya tidak akan pergi."

*Atsar* ini memiliki *sanad* lain. Adz-Dzahabi berkata: dalam kitabnya *Sairun-Nubalaa'* (hal. 78-79):

"Ismail bin Aliyah telah meriwayatkannya dari Abu Sufyan bin Alaa' Al-Mazini dari Ibnu Abi Atiq, ia berkata: "Aisyah berkata: "Apabila Ibnu Umar sedang lewat, maka beritahukanlah kepadaku." Kemudian begitu dia berjumpa dengan Ibnu Umar, maka segera diberitahukan kepada Aisyah: "Ini Ibnu Umar." Aisyah berkata: "Ya Abu Abdirrahman apa yang menghalangimu untuk melarang perjalananku (kepergianku)?" Ibnu Umar menjawab: "Saya telah melihat seorang lelaki yang terkalahkan olehmu. Yakni Ibnu Zubair."

Adz-Dzahabi juga berkata:

"Ismail bin Abu Khalid meriwayatkannya dari Qais. Ia berkata:

"Aisyah berkata di saat sedang berbisik supaya dikebumikan di rumahnya: "Sesungguhnya aku telah mengalami peristiwa setelah wafat Nabi saw. Kuburlah diriku bersama istri-istri Nabi." Kemudian dia dikubur di Baqi'. Saya berkata: "Maksud Aisyah dengan kata *"hadats"* ialah perjalanannya ketika terjadi perang Jamal. Sebenarnya dia merasakan penyesalan atas semua perbuatannya yang khilaf itu, dan bertaubat tidak akan mengulangi lagi. Berdasarkan itu, tentu Aisyah tidak akan melakukannya lagi. Bahkan berpaling dari hal tersebut dan melakukan kebajikan, sebagaimana diijtihadkan oleh Thalhan bin Abdullah, Zubair bin Awam, dan segolongan tokoh pada saat itu."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dari Abu Wail, ia menceritakan: "Tatkala Ali mengutus Ammar dan Hasan ke Kufah, pidato Ammar mengejutkan mereka (penduduk Kufah). Dia mengatakan: "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa dia (Aisyah) adalah istri Nabi baik di dunia maupun akhirat. Akan tetapi Allah menguji kalian supaya kalian mengikuti-Nya atau mengikuti Aisyah."

Pidatonya ini sebelum peristiwa perang Jamal, untuk melarang mereka keluar bersamanya (Aisyah ra).

٤٧٦ - لَا تَأْكُلِ الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

476. *"Janganlah kamu memakan himar piaran, dan (janganlah kamu memakan) setiap binatang buas yang bertaring."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi dalam *Syarhul-Ma'ani* (2/320): "Ali bin Ma'bad bercerita kepada kami, ia berkata: "Syababah bin Suwar bercerita kepada kami, ia berkata: Abu Zaid Abdullah bin Alaa' bercerita kepada kami, ia berkata: "Muslim bin Musykam, sekretaris Abu Darda ra bercerita kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Tsa'labah berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ حَدِّثْنِيْ مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ, فَقَالَ: فَذَكَرَهُ

*"Aku datang kepada Nabi saw seraya berkata: Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku apa yang halal bagiku dan apa yang haram untuk*

*diriku." Nabi bersabda: (Sabda nabi sama dengan redaksi hadits di atas).*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi dalam kitabnya *Musykilul-Atsar* (4/385) dengan *sanad* ini tanpa latar belakang munculnya hadits ini.

Saya berpendapat: *Sanad* hadits tersebut adalah *shahih*. Semua perawinya disebutkan dalam *At-Tahdzib*.

Hadits tersebut juga ada dalam dua kitab *Shahih* dan *Sunan* maupun lainnya dari *sanad* lain dengan redaksi:

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

*"Nabi melarang memakan setiap binatang buas dan memiliki taring."*

Hadits ini di-*takhrij* dalam *Al-Irwaa'* (hadits no: 2552).

Hadits tersebut juga memiliki *syahid*, yaitu hadits Abu Hurairah dengan redaksi:

كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

*"Setiap binatang yang bertaring, ialah binatang buas, maka memakannya adalah haram."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Al-Baihaqi dari *sanad* Ubaidah bin Abu Sufyan.

Hadits tersebut memiliki *sanad* lain dari Abu Hurairah dengan hadits yang semakna.

Dan *sanad*-nya bagus. Saya men-*takhrij*-nya dalam *Al-Mashdarus-Sabiq* (hadits no: 2553).

**Kandungan Hukum Hadits:**

Hadits tersebut menunjukkan, bahwa himar piaraan, binatang buas (binatang yang bertaring) haram dimakan. Tidak hanya makruh saja. Seperti anggapan sebagian ulama ahli tafsir pada era ini. Mereka mentakwilkan, bahwa larangan itu dimaksudkan untuk *tanzih*. Tatkala mereka telah melihat kejelasan hukum haram dalam hadits Abu Hurairah, maka mereka mengira, bahwa Abu Hurairah hanya meriwayatkan dari sisi maknanya. Mereka menolaknya, jika riwayat *bil-ma'na* itu dari kalangan sahabat, yang dalam hal ini adalah Abu Hurairah. Mereka mengetahui dari orang yang hidup

setelah sahabat. Dengan demikian, maka kedatangan hadits dengan kata larangan yang ditolaknya itu muncul dari *sanad* lain. Namun lepas dari semua itu dikuatkan dengan hadits Abu Tsa'labah ketika bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang halal dan yang haram? Rasulullah menjawabnya dengan perkataannya *"la ta'kul"* ... (janganlah kamu makan ..."). Hadits ini merupakan dalil nash yang menunjukkan bahwa larangan itu berarti haram. Karena telah jelas ditanyakan oleh Abu Tsa'labah. Menurut pemikiran yang normal, tidaklah benar jika *nahi* dalam hadits tersebut tidak menunjukkan haram, yang berarti boleh memakannya, namun makruh hukumnya.

٤٧٧ - اَلْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ .

477. *"Baitul Ma'mur ada di langit ketujuh. Setiap hari ada seribu malaikat yang memasukinya, kemudian mereka tidak kembali (lagi) sampai menjelang saatnya kiamat."*

Hadits ini di-*tahrij* oleh Ahmad (3/153), Ibnu Jarir (27/11), Al-Hakim (2/468), Abd bin Hamid dalam *Al-Muntakhab* (no. 132/2), Tamam di dalam Al-Fawa'id (Juz I nomor 67) dari Thariq Hammad bin Salamah: "Telah menceritakan kepada kami Tsabit Al-Banani dari Anas secaraa *marfu*".

Saya berpendapat: Sanad ini *shahih* sesuai syarat Muslim. Al-Hakim berkomentar: "Sesuai syarat Asy-Syaikhain." Komentar ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Tetapi itu hanya mensifati persangkaan. Sebab Hammad, Al-Bukhari tidak men-*takhrij* satu pun dari haditsnya.

Kemudian Sulaiman memperkuatnya. Dia adalah Ibnul-Mughirah, dari Tsabit dengan hadits senada.

Hadits Sulaiman tersebut di-*tahrij* oleh Ibnu Jarir: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan Al-Qazzar. Tetapi dia *dha'if.*"

Hadits tersebut juga mempunyai dua *sanad* lain. Demikian menurut Al-Bukhari )3/30-32), Muslim (1/103-104) dan Ibnu Jarir dari Qatadah dari Anas dengan hadits *Al-Isra' Ath-Thawil,* di dalamnya terdapat redaksi:

ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ, فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا هٰذَا قَالَ: هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ, يَدْخُلُهُ ...

*"Kemudian diangkatlah Ba'itul Ma'mur untukku. Lalu aku bertanya: "Wahai Jibril, apakah ini?" Jibril menjawab: "Ini adalah Baitul Ma'mur." Kemudian masuklah dia..."*

Hadits ini juga mempunyai *syahid*, dari hadits Abu Hurairah yang senada, hanya dia menyebutkan: السماء الدنيا *(langit dunia)*.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Hasan bin Rasyiq dalam *Al-Muntaqa minal Amali* (no. 44/2) dan Al-Wahidi (4/92/1) dari Rauh bin Junah dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah.

Hadits tersebut ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (8/76), yaitu hadits milik Ibnu Abi hatim dari *sanad* ini dengan menambah redaksi; *bihiyalil ka'bati* (di sebelah kanan kiri Ka'bah). Beliau berkata:

Hadits ini adalah *gharib*. Rauh bin Junah adalah seorang perawi yang *mutafarrid*. Dia adalah Rauh bin Junah Al-Qurasyi Al-Amawi. Gurunya adalah Abu Sa'id Ad-Dimasyqi. Sebagian hafizh menilai *munkar* hadits tersebut. Di antaranya Al-Jurjani, Al-Uqaili, Hakim dan lainnya. Hakim berkomentar: "Hadits ini tidak berpangkal dari hadits Abu Hurairah, Sa'id ataupun Zuhri."

Saya berpendapat: Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim terdapat kata-kata: *As-Samaus Sabi'ah* (langit ke tujuh).

Namun saya tidak tahu apakah benar demikian periwayatannya, atau dari penerbit.

Hadits tersebut memiliki *sanad* lain dari Abu Hurairah. Ibnul Arabi berkata dalam *Al-Mu'jam* (2/10): "Ibnul Junaid telah bercerita kepada kami: "Amer bin Ashim telah bercerita kepada kami: "Hamam telah bercerita kepada kami: "Qatadah telah menceritakan kepada kami: "Hasan telah menceritakannya kepada kami secara *marfu'* tanpa menyebutkan kata *As-Samaa'."*

Hasan Al-Bisri adalah seorang perawi yang *mudallis*, sedangkan semua perawi lainnya *tsiqah*.

Hadits tersebut juga memiliki *syahid* lain, yaitu hadits Ibnu Abbas dengan redaksi yang senada, namun dalam riwayat ini disebutkan:

وَهُوَ مِثْلُ بَيْتِ الْحَرَامِ حِيَالِهِ, لَوْ سَقَطَ لَسَقَطَ عَلَيْهِ

*"Dia seperti Baitul Haram dan sekelilingnya, kalau seandainya jatuh, maka akan jatuh di atasnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (3/150/2) melalui *sanad* Ishaq bin Bisyer Abi Hudzaifah dan Al-Wahidi dalam Tafsirnya (4/92/1) dari Sa'id bin Salim. Keduanya dari Ibnu Juraij dari Shafwan bin Sulaim dari Kuraib dari Ibnu Abbas secara *marfu'*.

Saya berpendapat: Hadits ini *dha'if* dari segi *sanad*-nya, karena di-*mu'an'an*-kan oleh Ibnu Juraij, dan karena ke-*dha'if*-an Sa'id bin Salim. Sedangkan Ishaq adalah seorang perawi yang pendusta, sehinga haditsnya tidak boleh dijadikan sebagai penguat.

Dalam *Ad-Durarul-Mantsur* (6/117) disebutkan: "Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Marduwaih dengan *sanad dha'if.*

Sedangkan Ibnu Juraij men-*takhrij* dari *sanad* Khalid bin Urwah dengan redaksi:

> *Seorang lelaki bertanya kepada Ali ra: "Apa itu Baitul Ma'mur? Ali Menjawab: "(Ialah) rumah di langit yang disebutkan "Adh-Dhuraah, dia berada di sekeliling Ka'bah dari arah atasnya. Aku menghormatinya di langit seperti aku memuliakan Al-Bait di bumi. Setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat memasukinya, dan mereka selamanya tidak akan kembali (lagi)."*

Semua perawinya *tsiqah*, kecuali Khalid bin Ur'urah, seorang perawi yang *mastur* (tidak jelas). Ibnu Abi Hatim (2/343/1) berkata: "Dia meriwayatkannya dari Ali yang kemudian Samak. Sementara Qasim bin Auf Asy-Syaibani meriwayatkannya dari Khalid."

Namun dalam kitab tersebut tidak disinggung mengenai kelemahan ataupun keadilan perawi.

Sedang Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat* (1/37).

Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Abu Thufail, ia berkata: "Ibnul Kawwaa' bertanya kepada Ali tentang Al-Baitul Ma'mur? ..."

Ibnu Jarir juga men-*takhrij*-nya: "Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami...dari Abu Thufail."

Ibnu Humaid bernama Muhammad, seorang perawi yang *dha'if* sekali.

Tambahan redaksi hadits memiliki *syahid mursal* dari riwayat Qatadah, ia berkata:

"Telah disebutkan kepada kami, bahwa Nabi saw pada suatu hari bertanya kepada para sahabatnya: *"Tahukah kalian apa itu Baitul Ma'mur?"* Mereka menjawab: "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi bersabda: *"Baitul-Ma'mur adalah masjid di langit. Di bawahnya ada Ka'bah. Seandainya jatuh tersungkur, maka akan jatuh di atasnya ka'bah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Jarir: "Bisyr telah bercerita kepada kami, ia berkata: "Yazid telah bercerita kepada kami, ia berkata: "Sa'id bercerita kepada kami dari Qatadah."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* namun ber-*sanad mursal*. Semua perawinya *tsiqah* dan dipakai Asy- Syaikhain, kecuali Bisyr Ibnu Hilal Ash-Shawaf. Dia *tsiqah* dan hanya dipakai Muslim saja.

Kesimpulannya, tambahan redaksi *Hiyyalul Ka'bah* ini tetap kuat dan kokoh dengan adanya sejumlah *sanad* yang mendukung. Dan pangkal hadits ini adalah *ashah* (lebih *shahih*). *Wallahu A'lam.*

٤٧٨ - قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخْلِ . وَفِي رِوَايَةٍ : مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي مِنْ قَبْلُ .

478. *"Allah Azza wa Jalla berkata: Nadzar tidak dapat datang kepada Ibnu Adam sedikitpun jika Aku tidak menakdirkannya, akan tetapi nadzar itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh orang bakhil. Dia memberikannya kepada-Ku apa yang tidak diberikannya kepada-Ku karena kebakhilannya. Dalam riwayat lain disebutkaan: Apa-apa yang sebelum itu dia tidak memberikannya kepada-Ku."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (2/242): "Sufyan telah bercerita kepada kami dari Abu Zanad dari A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Beliau bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Demikian pula dengan Abu Dawud serta tokoh-tokoh hadits yang lain dari beberapa *sanad* lain dari Abu Zanad. Hanya saja mereka tidak menjadikannya sebagai

hadits *Qudsi*. Dan saya telah menyebutkan redaksinya, pen-*takhrij*-an ataupun *sanad-sanad*nya dalam *Irwaaul Ghalil* (hadits no: 2650).

Sedangkan An-Nasa'i (2/142) meriwayatkannya melalui *sanad* lain dari Sufyan dengan redaksi yang lebih ringkas.

Kemudian hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Hammam bin Manbah dari Abu Hurairah.

Ibnu Jarud men-*takhrij*-nya dalam *Al-Muntaqa* (hadits no: 932) dan Ahmad (2/314) dengan *sanad shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain. Namun mereka tidak men- *takhrij*-nya dari *sanad* ini, dan juga tidak menyusun dengan redaksi hadits *Qudsi*.

Hadits tersebut memiliki *sanad tsabit* dengan redaksi:

لاَ تَنْذُرُوْا, فَإِنَّ النَّذَرَ لاَ يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا, وَإِنَّمَا يَسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ

*"Janganlah kalian melakukan nadzar, karena sesungguhnya nadzar tidak dapat menghilangkan (merubah) takdir sedikit pun, dan nadzar itu hanya dikeluarkan oleh orang bakhil."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim dan di-*shahih*- kan oleh At-Tirmidzi.

**Kandungan Hadits:**

Hadits tersebut dengan berbagai susunan redaksinya menunjukkan bahwa nadzar tidak *masyru'* (disyari'atkan) pelaksanaannya. Sedang bakhil hukumnya makruh. Dan menurut kaidah secara umum, kata *nahi* (larangan) menunjukkan haram. Demikian menurut sekelompok ulama fiqh. Hanya saja firman Allah Ta'ala *"nadzar itu hanya dikeluarkan oleh orang bakhil"*, menunjukkan, bahwa hukum makruh dan haram itu hanya berlaku bagi nadzar yang melewati batas atau saling bergantian, bukan nadzar untuk memulai berbuat kebajikan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah secara murni. Orang yang melakukan nadzar harus memiliki tujuan yang benar, yaitu mendapatkan pahala dengan pahala ibadah sunnah. Dan nadzar inilah yang dimaksudkaan, *Wallahu A'lam*. Kemudian tentang firman Allah: *"Mereka menunaikan nadzar"* (Ad- Dahr: 7) yang dimaksud bukan yang pertama tadi. Al-Hafizh berkomentar dalam *Al-Fath* (10/500):

"Ath-Thabari men-*takhrij*-nya dengan *sanad shahih* dari Qatadah tentang firman Allah Ta'ala *"mereka menunaikan nadzar"*. Ath-Thabari menjelaskan: "Mereka melakukan nadzar dalam rangka taat kepada Allah,

seperti shalat, zakat, puasa, haji dan umrah, dan termasuk hal-hal yang telah diwajibkan kepada mereka. Kemu- dian oleh Allah mereka dikatakan sebagai orang- orang yang berbuat kebajikan. Ini jelas, bahwa sanjungan hanya berlaku selain nadzar yang melewati batas."

Sebelum itu Al-Hafizh berkata:

Dalam *Al-Mufham*, Al-Qurthubi tidak merasa sangsi lagi terhadap larangan nadzar yang melewati batas sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits, ia menjelaskan:

"Sebagai contoh nadzar yang dilarang ialah: "Jika Allah menyembuhkan penyakitku ini, maka aku akan bersedekah sekian." Sedang contoh yang makruh ialah, seseorang mengerjakan ibadah dalam rangka menghasilkan tujuan yang tampaknya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan dia menjelaskan, seandainya Allah tidak menyembuhkan penyakitnya, maka dia tidak akan bersedekah oleh karena nadzarnya disandarkan kepada kesembuhan. Inilah yang namanya bakhil. Karena dia tidak mau mengeluarkan harta benda sedikitpun, kecuali dengan ganti kesembuhan yang seolah lebih berharga dari pada bersedekah. Inilah maksud yang diisyaratkan dalam hadits *"nadzar itu hanya akan dikeluarkan dari orang bakhil (kikir) yaitu apa yang sebelumnya orang bakhil (kikir) itu tidak mau mengeluarkannya."* Namun banyak orang-orang bodoh dan awam yang berkeyakinan bahwa nadzar adalah salah satu faktor yang menyebabkan terkabulnya harapan. Atau Allah akan melakukan sesuatu untuknya karena nadzar itu. Kedua hal ini merupakan yang diisyaratkan Nabi dalam sabdanya *"karena sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak takdir Allah sedikit pun"*. Keadaan nadzar pertama dekat dengan kekufuran, sedang yang kedua merupakan kesalahan yang jelas."

Al-Hafizh dalam hal ini berkata: "Saya berkata: "Bahkan hal tersebut juga mendekatkan kepada kekufuran. Kemudian Al-Qurthubi mengutip dari ulama tentang kemungkinan, bahwa *nahi* yang terdapat dalam hadits tersebut menunjukkan makruh, ia berkata: "Bagiku pendapat yang jelas ialah, bahwa nahi dalam hadits tersebut menunjukkan haram bagi orang yang dikhawatirkan rusak aqidahnya, maka mengemukakannya juga haram. Dan menunjukkan makruh, jika tidak dikhawatirkan aqidahnya goyah."

Demikian tadi penjelasan yang baik. Ini juga ditegaskan oleh kisah Ibnu Umar, perawi hadits itu, bahwa susungguhnya larangan nadzar hanya dalam hal-hal yang melewati batas.

Saya berpendapat: Hadits yang di-*takhrij* oleh hakim (4/304) ini menginginkan kisah itu dari *sanad* Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Haris, bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar, dan beliau ditanya oleh seorang lelaki dari kabilah Bani Ka'ab, dikatakan kepada Mas'ud bin Amr: "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya anakku berada di negeri Persia bersama orang yang ada di sekitar Umar bin Ubaidillah. Sedang di Basrah telah diserang wabah penyakit *tha'un* (kusta). Kemudian begitu disana, maka akupun nadzar: "Sesungguhnya Allah telah datang dengan membawa anakku menuju Ka'bah. Lalu anakku datang dalam keadaan sakit yang kemudian meninggal. Apa pendapatmu?" Ibnu Umar berkata: "Apakah aku belum pernah melarang kalian melakukan nadzar? Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *Nadzar tidak dapat mendahulukan sesuatu pun, dan tidak dapat mengundurnya. Sesungguhnya nadzar itu hanyalah dikeluarkan dari orang bakhil. Tunaikanlah nadzarmu"*

Al-Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain." Ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berkata: Menurut Al-Bukhari dia meriwayatkan dari *sanad* ini tanpa suatu kisah. Sedangkan Fulaih, Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* mengomentarinya: "Dia seorang perawi yang *shaduq*, namun masih banyak melakukan kesalahan."

Saya berpendapat: Tidaklah berbahaya mengenai sumber haditsnya, selama tidak menyendiri dalam meriwayatkannya. *Wallahu A'lam.*

Secara keseluruhan, dalam hadits tersebut terkandung ancaman terhadap orang muslim yang memprioritaskan *Nadzar Mujazah'.* Maka wajib bagi setiap orang mengetahui duduk masalahnya, supaya tidak terjerumus melakukan larangan tersebut. Sedang mereka mengira, bahwa mereka hanya memperbagus perbuatannya.

٤٧٩ - اَلنَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ فِيْهِ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

479. *"Nadzar itu ada dua, nadzar karena Allah, maka membayar kafaratnya dengan menunaikannya, dan nadzar karena syaitan, maka tidak boleh ditunaikan, dan karenanya wajib membayar kafarat sumpah."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa (hadits no:

935), dan darinya Al-Baihaqi men-*takhrij*-nya (10/72): "Muhammad bin Yahya telah bercerita kepada kami, ia berkata: "Muhammad bin Musa bin A'yun telah bercerita kepada kami, ia berkata: "Khathab telah menceritakannya kepada kami: "Abdul Karim menceritakannya kepada kami dari Athaa' bin Abu Rabbah dari Ibnu Abbas ra dari Nabi saw."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah* dan dipakai Al- Bukhari, kecuali Khathab bin Al-Harrani, seorang perawi yang *tsiqah*. Demikianlah, kata Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dalam satu riwayat darinya. Namun pernah dikatakan, bahwa dia seorang perawi yang tidak normal lagi menjelang akhir hidupnya.

Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata: "Dia (Al-Harani) seorang perawi yang *tsiqah*, namun mengalami kekacauan (tidak normal) menjelang meninggalnya."

Saya berpendapat: Komentarnya tentang kekacauan pikiran Al-Harani tidaklah dapat dipegang. Tidak ada yang menyebutkan hal itu melainkan Abu Zur'ah, sebagaimana keterangan yang lalu. Al-Hafizh tidak pernah merasa mantap tentang komentarnya itu, bahkan mengisyaratkan apa yang dikatakannya itu tidak ada, oleh karena perkataannya: "dikatakan....". Sebenarnya itu hanya merupakan bentuk *tamridh* (melemahkan) saja, sebagaimana telah kita maklumi.

Kemudian hadits tersebut memiliki beberapa hadits *syahid*, yaitu hadits Aisyah dan lainnya. Saya telah men- *takhrij*-nya dalam *Al-Irwaa'*. Maka telaahlah hadits- hadits itu (hadits no: 2653, 2654, 2656, 2657).

Dalam hadits tersebut terkandung petunjuk dua hal:

**Pertama:** Bahwa nadzar, apabila untuk taat kepada Allah, maka wajib dilaksanakan, dan itulah kafaratnya, berdasarkan hadits *shahih*, bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ ا للهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَـذَرَ أَنْ يَعْصِـيَ ا للهَ فَـلاَ يَعْصِـهِ ﴿متفق عليه﴾

*"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya taatilah Dia, dan berangsiapa bernadzar untuk maksiat kepada-Nya, maka janganlah maksiat kepada-Nya." (HR. Muttafaq Alaih).*

**Kedua:** Bahwa orang bernadzar yang didalamnya terdapat unsur kemaksiatan kepada Sang maha Rahman, dan taat kepada syaitan, maka

tidak boleh dilaksanakan. Dia wajib membayar kafarat sumpah. Sedang jika nadzarnya itu hal-hal yang makruh, atau yang mubah, maka yang lebih utama dia harus membayar kafarat. Berdasarkan sabda nabi yang bersifat universal:

*"Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah."*

Muslim dan lainnya telah men-*takhrij*-nya dari hadits Uqbah bin Amir ra, yaitu hadits yang sudah di-*takhrij* dalam kitab *Al-Irwaa'* (hadits no: 2653).

Hal-hal pertama dan kedua yang baru kami sebutkan tadi sudah mendapat kesepakatan di antara para ulama, kecuali tentang kewa- jiban membayar kafarat sumpah tentang hal-hal yang ada unsur kemaksiatan dan sejenisnya. Pendapat ini hanya dikatakan oleh Mazhab imam Ahmad. Sedang At-Tirmidzi (1/288) berkata: "Itu mazhab Hanafiah juga. Pendapat itulah yang sesuai dengan hadits ini, dan segala yang semakna dengannya dari hal-hal yang sudah kami isyaratkan."

٤٨٠ - هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

480. *"(Laut) itu suci airnya, halal bangkainya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Malik (1/44-45) dari Shafwan bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah, dari keluarga besar kabilah Bani Azraq dari Mughirah bin Abu Burdah, orang dari kabilah Bani Abdud Dar, bahwa dia mendengar Abu Hurairah menceritakan:

"Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di laut, dan membawa sedikit air. Jika kami pakai untuk wudhu, maka kami akan kehausan. Haruskah Kami berwudhu dengannya?" Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ashabus-Sunan dan lainnya dari *sanad* Malik yang kemudian di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi dan segolongan ulama, baik kuno atau modern yang nama-namanya sudah disebutkan dalam *Shahih* Abu Dawud (hadits no: 76).

*Sanad* hadits ini semua perawinya *tsiqah*, kecuali Sa'id bin Salamah. Sebagian muhadditsin menyatakan, bahwa dia seorang perawi yang *majhul*. Tiada seorang perawi yang meriwayatkan darinya, melainkan Shafwan.

Walaupun begitu oleh An- Nasa'i dan Ibnu Hibban dia dinyatakan sebagai perawi yang *tsiqah*. Namun dikatakan bahwa sesungguhnya ada seorang perawi yang juga meriwayatkan darinya, ialah Al-Jallah Abu Katsir. Tapi hal ini masih perlu pengamatan bagi saya. Pembicaraan lebih lanjut akan dikemukakan berikut nanti. Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhis* (1/10):

"Adapun Sa'in bin Salamah, haditsnya sudah dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Shafwan bin Sulaim menurut Al-Jallah Abu Katsir. hadits tersebut telah diriwyatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, Amer bin Harits dan lainnya dari Al-Jallah tadi. Kemudian dari *sanad* Al-Laits hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad Hakim dan Al-Baihaqi."

Saya berpendapat maksudnya ialah, bahwa Al-Jallah in meriwayatkannya dari Sa'id bin Salamah juga, sehingga *sanad* itu memiliki dua perawi, yaitu Al-Jallah dan Shafwan. Sementara itu, penyesuaian hadits penguat dari Ahmad ini masih perlu pengamatan lebih lanjut, karena *sanad* yang ada padanya (2/378) adalah demikian:

"Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami dari Al-Laits dari Al-Jallah Abu Katsir dari Mughirah bin Abu Burdah dari Abu Hurairah..."

Dalam *sanad* ini Jallah sebagai penguat Sa'id bin Salamah, bukan penguat Shafwan. Sebagaimana dikatakan Al-Hafizh tadi. Akan tetapi pendapatnya itu dapat dibenarkan melalui pengamatan terhadap susunan *sanad* dari Al-Hakim (1/141). Kemudian *sanad* itu sampai kepada Al-Baihaqi (1/3). Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Ubaid bin Abdul Wahid bin Syarik: "Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami: "Al-Laits telah bercerita kepadaku dari Yazid bin Abu Hubaib, ia berkata: "Al-Jallah bin Katsir telah menceritakannya kepadaku bahwa Mughirah bin Abu Burdah menceritakannya kepada Ibnu Salamah Al-Makhzumi."

Susunan *sanad* ini berbeda dengan susunan *sanad* Ahmad di dua tempat:

**Pertama:** Dia memasukkan Yazid bin Hubaib antara Laits dan Al-Jallah. *Sanad* pertama ini menggugurkan seorang perawi antara mereka.

**Kedua:** Dia memasukkan Sa'id bin Salamah antara Al- Jallah dan Mughirah bin Salamah Al-Makhzumi. Sementara *sanad* lain meniadakannya.

Perbedaan itu, sebagaimana telah tampak dalam *sanad* pertama, hanyalah pengguguran antara Qutaibah bin Sa'id dan Yahya bin Bukair. Seandainya perbedaan ini dari Yahya, tentu tidaklah kuat. Sebab Yahya

dalam hafalan atau ke-*dhabit*-an di bawah Qutaibah. Karenanya An-Nasa'i maupun yang lain menetapkan ke-*dha'if*-annya. Hanya saja Ibnu Adi berkata: "Sementara Al- Laits di-*tsiqah*-kan oleh para muhadditsin". Komentar ini yang dijadikan pegangan oleh Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*, dia berkata: "Al-Laits adalah *tsiqah*". Sedang mengenai Qutaibah Al-Hafizh berkata: "Dia seorang perawi yang *tsiqah tsabat.*"

Ketika terjadi perbedaan antara dua perawi tersebut, maka hati condong kepada riwayat Qutaibah, seorang perawi yang sudah disepakati ke-*tsiqah*-an dan ke-*dhabit*-annya dari pada riwayat Yahya bin Bukair, seorang perawi yang ke-*tsiqah*-an dan ke-*dhabit*-annya masih dibicarakan, walaupun pendapat Ibnu Adi memberikan pemahaman secara mutlak akan kekuatan riwayat Yahya dari Al-Laits, terutama riwayat yang lain.

Dengan demikian maka dalam menetapkan penyusunan *sanad* dari Yahya ini masih memerlukan tinjauan, karena perawi yang meriwayatkan darinya ialah Ubaid bin Abdul Wahid bin Syarik, juga seorang perawi yang masih memerlukan penelitian tentang keberadaannya. Kemudian dipersembahkan kepada Anda sebuah penjelasan dalam biografinya yang disusun oleh Khathib dalam *Tarikh Baghdad* (2/99):

"Ad-Daruquthni berkata: "Ubaid bin Abdul Wahid bin Syarik adalah seorang perawi yang *shaduq.* "Sementara Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah juga mengatakan: "Dia adalah salah satu perawi yang *tsiqah,* namun saya tidak menulis sedikit pun tentang perubahannya. Ibnul Manawi berkata dalam *Tarikh*-nya: "Banyak orang meriwayatkan darinya. Namun kemudian suatu penyakit menimpanya mengakibatkan perubahan di akhir hidupnya. Berdasarkan itu, maka dia adalah seorang perawi yang *shaduq."*

Sementara Al-Khathib sendiri berkata: "Saya tidak menulisnya sedikit pun."

Kesimpulannya, bahwa silsilah sanad Ahmad dari Al-Laits dari Al-Jallah Abu Katsir dari Mughirah dari Abu Burdah dari Abu Hurairah, adalah *shahih.*

Dan ketika hal ini telah diketahui, maka hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai Muslim, kecuali Mughirah, seorang perawi yang tsiqah. Demikian menurut An-Nasa'i. Sedangkan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat* (1/218-219) yang kemudian diriwayatkan oleh sebagian besar perawi.

Dan oleh karena kesempurnaan faedah, maka layaklah jika sekarang

saya menyebutkan lafazh hadits *sanad* ini, supaya lebih sempurna, yaitu: Abu Hurairah berkata:

> *"Sesungguhnya orang-orang datang kepada Nabi saw seraya berkata: "Sesungguhnya kami hendak beribadah di laut, namun kami tidak membawa air, kecuali satu atau dua kantong kulit: Kami tidak akan berburu sebelum kami beribadah (shalat), maka haruskah kami berwudhu dengan air laut? Nabi saw bersabda: "Ya, karena sesungguhnya lautan itu halal bangkainya, suci airnya."*

**Kandungan Hukum Hadits:**

Dalam hadits tersebut terkandung maksud penting, yaitu bahwa semua bangkai yang hidup di laut hukumnya halal dimakan, walaupun mati di atas air. Alangkah baik hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ketika dia ditanya: "Haruskah aku memakan apa yang telah mati di air?" Dia menjawab: "Sesungguhnya matinya adalah bangkainya, dan Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya airnya (laut) adalah suci, dan bangkainya adalah halal."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (hadits no: 538). Adapun hadits yang melarang memakan apa-apa yang hidup di laut dan mati di air itu tidaklah *shahih*, sebagaimana telah banyak disinggung di tempat lain.

*****

## DATANGKAH MASA HARI KIAMAT ITU?

٤٨١ - لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُوْا فِي الطَّرِيْقِ تَسَافُدَ الْحَمِيْرِ، قُلْتُ: إِنَّ ذٰلِكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لَيَكُوْنَنَّ.

481. *"Kiamat tidak akan terjadi sampai mereka melakukan persetubuhan di (tengah) jalanan seperti persetubuhan himar." Saya bertanya: "Sungguhkah hal itu akan terjadi?" Nabi saw bersabda: Ya, sesungguhnya akan terjadi."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (hal 238): "Muhammad bin Abdurrahim telah bercerita kepada kami: "Affan telah bercerita kepada kami, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (hadits no: 1889): "Ahmad bin Ali bin Mutsanna telah mengabarkan kepada kami: "Ibrahim bin Hajjaj As-Sami memberitahukan kepada kami, mereka (Ibrahim dan hajjaj) berkata: "Abdurrahim bin Ziyad telah bercerita kepada kami: "Utsman bin hakim telah bercerita kepada kami: "Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif telah bercerita kepada kami dari Abdullah bin umar, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

Al-Bazzar memberikan catatan: Kami tidak pernah mengetahuinya dari *sanad* yang *shahih*, melainkan dari *sanad* ini.

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah*, sesuai ketentuan muslim, kecuali Ahmad bin Ali, yaitu Al-Hafizh Abu Ya'la Al- Mushili, pemilik kitab *Al-Musnad*. Dia *tsiqah* dan *hafizh*.

Hadits tersebut memiliki *sanad* lain. Imam Hakim (4/457) men-*takh-rij*-nya dari *sanad* Qatadah dari Abu Mujaaz dari Qais bin Abbad dan Abdullah bin Umar, ia berkata: (Lalu disebutkannya hadits di atas. Hanya saja dengan redaksi yang lebih panjang dan *mauquf*. Namun termasuk hadits *marfu'* dalam hukumnya).

Sementara Al-Hakim berkata: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sa-nad*-nya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain dan *mauquf*." Komentarnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits tersebut menurut Al-Hakim (4/455) memiliki *sanad* lain dari Ibnu Umar juga secara *marfu'*.

Dan hadits tersebut memiliki hadits *syahid*, yaitu hadits Abu Hurairah secara marfu':

وَالَّذِىْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ تَغْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَفْتَرِشُهَا فِـى الطَّرِيْقِ, فَيَكُـوْنَ خِيَـارُهُمْ يَوْمَئِـذٍ مَـنْ يَقُوْلُ لَوْ وَأَرَيْتُهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ

*"Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, umat ini tidak akan binasa, sebelum orang laki-laki itu ingin berbuat terhadap wanita lalu membentangkannya di (tengah) jalan. Maka pilihan mereka pada hari itu ialah orang yang mengatakan: "Walaupun aku telah menyembunyikannya di belakang tembok ini."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (2/291) dari Khalaf bin Khalifah: "Yazid bin Kisan telah bercerita kepada kami dari Abu Hazim."

Saya berpendapat: Perawi dalam *sanad* ini *tsiqah* dan dipakai Muslim, kecuali Khalaf. Dia seorang perawi yang kacau pikirannya menjelang akhir hayatnya. Menurut pengakuannya, Amer bin Harits adalah seorang sahabat. Sehingga hal tersebut ditentang oleh Ibnu Uyainah dan Ahmad. Demikian keterangan dalam *At-Taqrib*.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz-Zawaid* (8/331): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Perawinya *shahih."*

Hadits di atas memiliki *sanad* lain dari Abu Hurairaah dengan *sanad* yang sangat *dha'if* dan tambahan redaksi di bagian akhir: *"Khalaf di antara mereka itu seperti Abubakar dan Umar di antara kalian."*

Oleh karena itu saya memaparkannya dalam *Adh-Dhaifah* (hadits no: 1254).

Hadits tersebut juga memiliki *syahid* lain, yakni hadits An-Nawwas bin Sam'an dalam haditsnya *Ath-Thawil fi Ad-Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj*, dan dalam redaksi akhirnya:

فَبَيْنَمَاهُمْ كَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبَضُ رُوْحُ كُلِّ مُؤْمِنٍ, وَكُلِّ مُسْلِمٍ, وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

*"Pada suatu hari mereka seperti itu, di saat Allah mengutus minyak wangi lalu mereka mengusapnya di bawah ketiak mereka, lalu mengambil (mencabut) ruh setiap mukmin dan setiap muslim. Sedang kejahatan manusia masih tetap. Mereka bersetubuh seperti persetubuhan himar, kepada merekalah kiamat akan tiba."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (4/181-1882), Muslim (3/197-198) dan Hakim (4/492-494). Dia berkomentar: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Asy- Syaikhain, namun mereka tidak men-*takhrij*-nya. Hal ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Lalu mereka mengira bahwa hadits Muslim dikuatkan oleh Adz-Dzahabi dalam hadits dan kitab yang lain.

Kata *"Yatahaarujuun"* berarti kaum pria menyetubuhi kaum wanita di hadapan manusia (di muka umum), sebagaimana biasa dilakukan oleh himar. Kata *"al-harju"* berarti *"jima'"* dikatakan *haraja zaujatahu* (dia menyetubuhi istrinya) sama dengan *jaama'ana.*

Saya berpendapat: Kata *"yatasaafaaduuna"* semakna dengan kata *"yatahaarajuun"* secara sempurna.

Hadits tersebut juga memiliki hadits *syahid* ketiga, yaitu dari Abu Dzar, hadits yang senada dengan hadits Abu Hurairah.

Sedangkan Al-Hakim men-*takhrij*-nya (3/343) dari *sanad* Saif bin Miskin Al-Aswari: "Mubarak bin Fadhalah telah bercerita kepada kami dari Muntashir bin Imarah bin Abu Dzar Al-Ghiffari dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah saw. Al-Hakim kemudian berkata: "Saif bin Miskin seorang perawi yang *mutafarrid* dalam meriwayatkan hadits ini." Sedang Adz-Dzahabi berkata: "Dia adalah perawi yang sangat *dha'if.* Sedangkan Muntashir dan ayahnya adalah majhul."

٤٨٢ - ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللهُ لَكُمْ، وَوَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَوَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

482. *"Sayangilah oleh kalian maka kalian akan mendapatkan kasih sayang, ampunilah oleh kalian, maka Allah akan mengampuni, celakalah pendengaran orang-orang yang mendengarkan perkataan (namun tidak mau membantu dan mengamalkannya), dan celakalah orang-orang yang tidak goyah, ialah orang-orang yang menetapi apa yang mereka kerjakan, padahal mereka mengetahui."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 380), Ahmad (2/165-219), dan Ubaid bin Humaid dalam *Al-Muntakhab min Al-Musnad* (1/41) dari Huraiz bin Utsman: "Hibban bin Zaid telah bercerita kepada kami dari Abdullah bin Amer secara *marfu'*."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih.* Semua perawinya *tsiqah.* Mundziri berkata dalam *At-Targhib* (3/155): "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad* bagus."

Demikian menurut Al-Iraqi sebagaimana dalam *Faidhul Qadir* karya Imam Manawi, dimana disebutkan: "Al-Haitsami berkata: "Semua perawi Ahmad adalah *shahih,* kecuali Hibban bin Zaid Asy-Sya'i. Oleh Ibnu Hibban dia dinilai *tsiqah.* Ath-Thabrani juga meriwayatkannya demikian. Pengarang kitab ini mengisyaratkan ke-*shahih*-annya, dan di dalamnya terdapat pendapat Anda."

Saya berpendapat: Di dalam komentar ini tidak ada indikasi yang menentang ke-*shahih*-an hadits tersebut, karena kebenaran telah mengokoh-

kannya. Namun kadang-kadang orang menentangnya ketika menginginkan status hadits yang ada di bawahnya, yaitu *hasan.*

Hibban bin Zaid oleh Abu Dawud dikatakan *tsiqah* juga, dengan komentarnya: "Para syaikh Huraiz, semuanya *tsiqah.*

Dan oleh sebab itu Al-Hafizh berkomentar dalam *At-Taqrib:* "Dia adalah perawi yang *tsiqah* dari ketiga orang yang meriwayatkan. Sedang kesalahannya adalah orang beranggapan bahwa dia memiliki sahabat.

Kata *al-a'maaq* dengan di-*fathah*-kan *hamzah*-nya merupakan bentuk jamak dari kata (*qima'* dan *qim'un*) dengan dikasrahkan huruf *qaf*-nya serta di-*fathah*-kan dan disukunkan *mim*-nya, yang berarti wadah yang diletakkan di kepala bejana supaya penuh dengan cairan. Pendengaran orang-orang yang mau mendengarkan perkata (firman Allah), namun mereka tidak mau mengerjakan isinya, diserupakan seperti wadah-wadah bocor yang tidak dapat menahan apa yang sudah diletakkan di dalamnya. Maka seakan orang yang melewatinya itu bagaikan lewatnya minuman di pangkal tenggorokan. Demikian juga mengenai kata kiasan (majaz) وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ (celakalah penampung perkataan). Zamakhsyari berkata: "Maksud dari kata-kata "Celakalah penampung perkataan" adalah orang-orang yang mau mendengarkan, namun tidak mengamalkannya.

٤٨٣ . مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ ، وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ
وَمَنْ لَا يَتُبْ لَا يُتَبْ عَلَيْهِ .

483. *Barangsiapa tidak mau memberikan kasih sayang, maka dia tidak mendapat kasih sayang, barangsiapa tidak mau mengampuni maka dia tidak akan diampuni, dan barangsiapa tidak mau bertaubat maka dia tidak akan diterima taubatnya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (1/180/1), Abul Hasan Al-Harbi dalam *Al-Fawa'id Al-Muntaqah* (3/155/1) dari Harun bin Zaid bin Abu Zurqaa': "Ayah telah bercerita kepadaku: "Mifdhal bin Sadaqah Abul Hammad Al-Kufi dari Ziyad (bin Alaqah) bercerita kepada kami, ia berkata: "Saya telah mendengar Jabir berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: *Sanad* ini semua perawinya *tsiqah*, kecuali Mif-

dhal bin Shadaqah, seorang perawi yang masih dipertentangkan. Tapi Ibnu Ma'in menilai: "Dia seorang perawi yang *laisa bi syai'.*"

Sementara Abu Hatim berkata: Dia bukanlah perawi yang *qawiy* dalam menulis haditsnya."

Sedang Abu Zur'ah juga berkomentar: "Dia *dha'if* haditsnya."

An-Nasa'i pun berkata: "Dia seorang perawi yang *matruk.*"

Tetapi Ibnu Adi menyatakan: "Saya tidak melihat unsur yang mencurigakan dalam haditsnya."

Namun Ahmad bin Muhammad bin Syu'aib sangat menyanjungnya. Sementara Al-Mahwazi berkata: "Atha' bin Muslim men-*tsiqah*-kan."

Sedang Al-Baghawi berkata: "Dia adalah perawi yang bagus haditsnya."

Saya berpendapat: Hadits tersebut dijadikan sebagai *syahid* Insya Allah. Juga dikuatkan oleh tiga hadits *mutabi'.*

**Pertama:** Qais bin Rabi' dari Ziad bin Alaqah. Haditsnya di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani.

Qais ini seorang perawi yang *dha'if.* Karena kekurangannya dari segi hafalan, maka hadits tersebut hanya difungsikan sebagai *syahid* saja.

**Kedua:** Sulaiman bin Arqam dari Ziyad bin Alaqah tanpa menyesatkan kalimat ketiga.

Hadits tersebut di-*tahrij* oleh Ahmad (4/365). Sementara Sulaiman adalah *dha'if.*

**Ketiga:** Walid bin Abu Ziyad, dan haditsnya seperti sebelumnya. Hadits ini juga di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani.

Walid ini juga seorang perawi yang *dha'if,* akan tetapi kesepakatan keempat Ashabus-Sunan terhadap riwayatnya dari Ziyad merupakan indikasi yang menunjukkan ke-*shahih*-an hadits. Sebab mereka bukanlah orang-orang yang masih disangsikan kejujurannya. Di antara mereka tidak ada yang mencuri hadits, sehingga sangatlah mustahil jika mereka sepakat untuk melakukan kesalahan. *Wallahu A'lam.*

Redaksi hadits bagian pertama telah di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab *Shahih*-nya, Ahmad, Thabrani dan lainnya melalui beberapa *sanad* dari Jarir. Sedangkan saya men-*takhrij*-nya dalam *Musykilatul Faqri* (hadits no: 108).

Sedangkan redaksi hadits bagian kedua dikuatkan oleh hadits *syahid* sebelumnya.

*****

## PUASA DAN SEDEKAH SEBAGAI GANTI ORANG TUA MUSLIM

٤٨٤ - أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ.

484. *"Adapun ayahmu, seandainya telah mengikrarkan kalimat tauhid, lalu kamu berpuasa dan sedekah sebagai ganti baginya, maka hal itu akan bermanfaat baginya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Imam Ahmad 92/182): "Husyaim telah bercerita kepada kami: "Hajjaj telah menceritakan kepada kami: "Amer bin Syu`aib telah bercerita kepada kami dari ayahnya dari kakeknya."

Ash bin Wail di masa jahiliah bernadzar untuk menyembelih seratus unta. Sedang Hisyam bin Ash lima puluh unta. Kemudian Amer bertanya kepada Nabi saw tentang itu. Maka bersabda Rasulullah saw: (Sabda Nabi sama dengan redaksi di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Namun tentang Amer bin Syu`aib yang meriwayatkannya dari ayahnya dari kakeknya masih ada perselisihan tentang keberadaannya. Sedang Husyaim dan Hajjaj, adalah mudallis. Namun dia menjelaskan haditsnya, sehingga sirnalah sudah keraguan akan kemudallasannya. Dari sini Anda akan tahu, bahwa komentar Al-Haitsimi dalam *Majma'uz-Zawaid* (4/192) "hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam *sanad*-nya disebutkan Hajjaj bin Arthah, seorang *mudallis*," tidaklah begitu mendalam. Sebab Hajjaj ini diduga seorang mu`an`in, padahal maksudnya tidaklah demikian, sebagaimana telah Anda ketahui.

Hadits ini sebagai dalil yang jelas, bahwa sedekah dan puasa bisa sampai kepada kedua orang tua setelah meninggal dan dapat sampai pahalanya, apabila mereka (yang berpuasa atau bersedekah) muslim walaupun tidak mendapatkan wasiat. Dan tatkala anak itu orang yang mengusahakan kedua orang tuanya, maka hal itu secara umum masuk ke dalam firman Allah: *"Dan sesungguhnya tidak ada yang dimiliki seseorang, melainkan apa yang telah diusahakannya."* Sehingga tidak satu unsur pun yang menjadi sebab untuk men-*takhshish* (mengkhususkan) ayat Al-Qur'an yang masih

bersifat umum ini dengan hadits dan apa yang ada dalam bab ini yang semakna dengannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Al-Muntaqah*, seperti yang dilakukan oleh sebagian ulama.

Ketahuilah, bahwa semua hadits yang disusunnya secara rapi dalam bab ini hanyalah khusus kepada orang tua dari anaknya. Menjadikan hadits ini sebagai dalil sampainya pahala ibadah kepada orang-orang mati, --demikian uraian yang disampaikan oleh Al-Mujid Ibnu Taimiyah dengan komentarnya "Bab Sampainya Pahala yang Dihadiahkan kepada Mayit"-- tidaklah benar. Karena pernyataan tersebut lebih umum daripada dalil yang menunjukkannya. Padahal tidak ada satu dalil pun yang secara umum menunjukkan adanya kemanfaatan bagi orang-orang yang sudah mati, seperti segala amal kebajikan yang dihadiahkan kepada mereka dari orang-orang yang masih hidup, melainkan dalam hal-hal tertentu yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Nailul-Authar* (4/78-80), yang kemudian diikuti oleh *katib*-nya dalam kitab *Ahkamul-Janaiz Wa Bida'iha* (semoga Allah memudahkan penerbitannya). Dari doa kepada orang-orang mati itu dapat memberikan manfaat kepada mereka apabila dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jagalah hal ini, niscaya Anda akan selamat dari kelalaian dan kesemena-menaan dalam masalah ini. Kesimpulannya, bahwa seorang anak boleh bersedekah, puasa, haji, umrah, dan membaca Al-Qur'an untuk kedua orang tuanya, karena hal itu merupakan hasil jerih payahnya juga. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi seorang anak kepada selain orang tuanya, kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil yang telah diisyaratkan. *Wallahu A'lam:*

*****

## PETIKAN DARI MUKJIZAT-MUKJIZAT NABI SAW

٤٨٥ - مَا لِبَعِيرِكَ يَشْكُوكَ؟ زَعَمَ أَنَّكَ سَانِيهِ حَتَّى إِذَا كَبِرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ [ لَا تَنْحَرُوهُ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْإِبِلِ يَكُونُ مَعَهَا ]

485. *"Apa yang menyakitkanmu dari untamu? Disangka, kamu menyangka bahwa telah berbuat lunak padanya, sehingga apabila telah besar*

*(tua), kamu ingin menyembelihnya (janganlah kalian menyembelihnya, dan jadikanlah tetap bersama unta yang ada)."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (4/173): "Aswad bin Amir telah bercerita kepada kami: "Abubakar bin Iyyasy telah bercerita kepada kami dari Hubaib bin Abu Umrah dari Minhal bin Amer dari Ta'la, ia berkata: "Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya, semua perawinya *tsiqah* dipakai Al-Bukhari, kecuali Aswad bin Amir, dia dipakai oleh Muslim."

Kemudian saya susulkan hadits tersebut seraya saya katakan: Hadits tersebut *munqathi,* seperti berikut ini.

Sedangkan Imam Hakim men-*takhrij*-nya (2/617-618) dari *sanad* Yunus bin Bukair dari Al-A'masy dari Minhal bin Amer dari Ya'la bin Murrah dari ayahnya, ia menceritakan:

"Saya bepergian bersama Rasulullah saw, lalu saya melihat dari (diri) Rasulullah sesuatu yang aneh. Beliau turun di suatu tempat seraya bersabda: *"Pergilah menuju kedua pohon itu lalu katakanlah: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda kepadamu untuk berkumpul."* Saya pun pergi dan menyampaikan pesan beliau. Maka berpisahlah tiap-tiap pohon itu dari akarnya, lalu setiap pohon berjalan menuju beliau, dan semuanya bertemu. Kemudian Rasulullah memenuhi keperluannya dari arah belakangnya seraya berkata kepadaku: *"Pergilah kamu dan katakan supaya tiap-tiap pohon itu menuju tempatnya masing-masing."*

"Dan seorang wanita telah datang kepada Nabi saw seraya berkata: "Sesungguhnya anakku ini agak sinting sejak tujuh tahun. Dia kumat setiap hari dua kali." Maka Rasulullah bersabda: *"Dekatkanlah dia."* Lalu wanita itu mendekatkannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah saw meludah ke dalam mulut anak itu seraya bersabda: *"Keluarlah kamu, wahai musuh Allah. Aku Rasulullah."* Selanjutnya beliau bersabda kepada si wanita: *"Jika kami kembali, maka beritahulah apa yang terjadi."* Begitu Rasulullah kembali, maka disambut oleh wanita itu dengan dua kambing, keju dan mentega. Lalu Rasulullah saw bersabda kepadaku: *"Ambillah kambing ini, sesuai keinginanmu."* Maka wanita itu pun berkata: "Demi Dzat yang memuliakan kamu, kami tidak pernah melihatnya kumat lagi sebentar pun sejak engkau berpisah dengan kami."

"Kemudian ada seekor unta datang kepada beliau seraya berdiri di depannya. Beliau melihat unta itu keluar air matanya. Lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya seraya berkata: *"Apa yang menyakitkanmu dari*

*untamu ini?"* Mereka menjawab: "Kami pernah memperkerjakannya. Kemudian di saat unta itu sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi, maka kami sepakat untuk menyembelih keesokan harinya." Rasulullah saw bersabda: *"Janganlah kalian menyembelihnya dan biarkanlah unta itu tetap bersama unta yang ada."*

Hakim berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya." Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: "Perkataannya dalam *sanad* itu "dari ayahnya", adalah disangsikan seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafizh dalam *At-Tadzhib.* Namun mengenai para perawi yang meriwayatkannya dari Ya'la Al-Hafizh menjelaskan: "Di antara mereka ada yang me-*mursal*-kan hadits tersebut, seperti Atha' bin Sa'ib dan Minhal bin Amer.

Dia menyebutkan komentar yang senada dalam biografi Minhal, bahwa dia me-*mursal*-kan hadits tersebut dari Ya'la bin Murrah.

Atas dasar hadits inilah, maka *sanad* ini *munqathi'* (terputus).

Hadits di atas juga di-*tahrij* oleh Ahmad (4/171 dan 1172) dengan *sanad* Waki': "Al-A'masy telah bercerita kepada kami tanpa kisah unta. Hanya saja dia tidak mengatakan bahwa Murrah meriwayatkannya dari ayahnya."

Beliau juga men-*takhrij*-nya (4/170) dari *sanad* Utsman bin Hakim, ia berkata: "Abdurrahman bin Abdul Aziz dari Ya'la bin Murrah mengatakan: "Sesungguhnya saya telah menyaksikan Rasulullah sampai tiga kali yang tidak seorang pun melihatnya sebelum saya..." (lalu peristiwa tersebut diceritakan olehnya).

Al-Mundziri berkomentar dalam *At-Targhib* (3/158): *"Sanad hadits tersebut adalah jayyid* (bagus)."

Sementara Abdurrahman ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al-Jarh wa At-Ta'dil,* namun tidak disinggung tentang kelemahan maupun keadilannya. Husaini berkata: "Dia bukanlah perawi yang masyhur. Sedangkan perawi yang lain adalah *tsiqah* dan dipakai Muslim."

Hadits tersebut juga dikuatkan oleh hadits mutabi' riwayat Abdullah bin Hafsh dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi dengan redaksi yang senada dengannya.

Ahmad telah men-*takhrij*-nya (4/173) dari *sanad* Atha' bin Sa'id.

Dan Atha' ini adalah seorang perawi yang kacau pemikirannya.

Sedangkan Abdullah bin Hafsh adalah perawi yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya. Demikian kata Al-Hafizh dan lainnya.

Secara keseluruhan, hadits ini bagus periwayatannya oleh karena adanya unsur-unsur hadits yang saling menguatkan *Wallahu A'lam.*

*****

## SEKILAS KISAH BANI ISRAIL

٤٨٦ - كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ ، فَصَنَعَتْ
رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ ، فَكَانَتْ تَسِيرُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ
قَصِيرَتَيْنِ ، وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْ
تَحْتَ فَصِّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ : الْمِسْكُ ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ
بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتْهُ فَنَفَخَ رِيحَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : وَجَعَلَتْ
لَهُ غَلَقًا فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَلَاءِ أَوْ بِالْمَجْلِسِ قَالَتْ فَفَتَحَتْهُ
فَفَاحَ رِيحُهُ .

486. *"Di Bani Israil ada seorang wanita pendek. Dia membuat kedua kakinya dari kayu. Dia berjalan di antara dua wanita pendek. Dia mengenakan cincin emas. Di bawah batu cincinnya dia penuhi dengan minyak yang paling harum: (ialah) minyak misik. Lalu di saat dia melewati majlis, dia menggerakkannya dan terciumlah baunya (dalam riwayat lain): dan ia membuat kunci untuknya, lalu di saat dia melewati orang-orang penting atau majlis itu, maka dia mengatakan: Dengannya (kunci ini) aku membukanya, lalu baunya menjadi semerbak."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (3/40): "Utsman bin Amer telah bercerita kepada kami: "Mustamir bin Rayyan telah menceritakannya kepada kami: "Abu Nadhrah telah bercerita kepada kami dari Abu

Sa'id, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Sementara Ahmad (3/46) berkata: "Abdush Shamad telah bercerita kepada kami: "Al-Mustamir bin Rayyan telah bercerita kepada kami." Dalam riwayat ini dia menambah redaksi di bagian permulaan bahwa Rasulullah saw menyebutkan tentang dunia seraya bersabda: *"Sesungguhnya dunia itu bagaikan manisan hijau. Jauhilah oleh kalian, dan jauhilah para wanita."* Kemudian beliau mengisahkan tiga wanita dari Bani Israil. Dua adalah wanita tinggi (jangkung) yang sudah dikenal, dan satu wanita pendek yang belum dikenal, dia membuat kedua kakinya dari kayu." Hadits ini mempunyai riwayat lain.

Saya berpendapat: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Muslim. Dia telah men-*takhrij*-nya dalam kitab *Shahih*-nya (7/48) dari *sanad* Syu'bah dari Khulaid bin Ja'far dan Mustamir, mereka berkata: "Kami telah mendengar dari Abu Nadhrah dengan meringkas redaksi hadits ini. Dalam riwayatnya yang lain dari Khulaid sendiri diceritakan riwayat yang senada dengan riwayat Abdush Shamad tanpa menambah redaksinya di permulaan."

Kata *(nafakha)*, demikianlah asalnya (sumbernya) yaitu dengan memakai *khaa'* yang bertitik satu di atasnya berarti semerbak, sebagaimana dalam riwayat lain. Saya kira, yang benar adalah dibaca (nafaha) dengan memakai huruf *ha'* tanpa ada titik. Dalam kamus dikatakan: "Minyak wangi itu semerbak baunya seperti kepiting yang semerbak ....". Sehingga saya melihat dalam *An-Nihayah* kalimat: ".... orang yang tertiup angin dengan tiba-tiba." *Wallahu A'lam.*

٤٨٧ - إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ.

487. *"Sesungguhnya tidaklah layak menghukum dengan api kecuali pemilik api itu (sendiri)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 2675): "Shalih Mahbub bin Musa telah bercerita kepada kami: "Abu Ishaq Al-Fazari telah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Ibnu Sa'ad (selain Abu Shalih berkata dari Hasan bin Sa'ad dari Abdurrahman bin Abdullah, dari ayahnya) ia berkata:

"Kami bepergian bersama Rasulullah lalu kami melihat burung yang merah warnanya bersama kedua anaknya. Kami mengambil kedua anaknya itu. Ketika burung itu datang sambil membawa perlengkapan, tidak lama kemudian datanglah Nabi saw seraya bertanya: *"Siapakah yang tiba-tiba membawa ini dengan anaknya? Kembalikanlah anak-anak burung itu kepada induknya."* Dan ketika Nabi melihat rumah semut yang telah kami bakar beliau bertanya: *"Siapakah yang membakar ini?"* Kami menjawab: "Kami." Mendengar itu Rasulullah bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad shahih*. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang dipakai oleh Asy-Syaikhain, kecuali Mahbub bin Musa, dia hanya *tsiqah*.

Sedangkan Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud telah mendengar dari ayahnya. Demikian menurut pendapat kami yang kuat, sebagaimana telah terpaparkan uraiannya (hadits no: 197).

Hadits tersebut sudah dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Mas'udi dari Hasan bin Sa'ad, tanpa menyebut kisah semut.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (1/404).

Dalam riwayat Ahmad yang lain, adalah dari Mas'udi dari Qasim dan Hasan bin Sa'ad.

Hadits ini sudah dikemukakan (hadits no: 25) karena kemiripan lain. Pengulangannya di sini hanya merupakan tambahan dalam pen-*takhrij*-an, dan supaya kami menyusunnya dengan rapi hadits syahid tersebut, maka dengan redaksi:

> *"Janganlah kalian menghukum dengan hukuman Allah Azza wa Jalla."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (1/219-220): "Sufyan bercerita kepada kami dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw, bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

Saya berpendapat: "Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Al-Bukhari. Hadits tersebut di-*takhrij* olehnya dalam kitab *Shahih* (4/329). Juga di-*tahrij* oleh At-Tirmidzi (juz I hal 275). An-Nasa'i (2/170), Ahmad (1/217, 282) dan Abu Dawud meriwayatkan (hadits no: 4351). Ad-Daruquthni (hadits no: 334) meriwayatkan dari beberapa *sanad* lain dari Ayyub dari Ikrimah:

"Sesungguhnya Ali telah membakar perkampungan suatu kaum yang keluar dari Islam. Hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata: "Seandainya saya ada, tentu saya akan membunuhnya, berdasarkan sabda Nabi saw: *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."* Namun saya tidak akan membakar mereka oleh karena sabda·Rasul saw: *"Janganlah kalian menghukum dengan hukuman Allah."* Hal itu sampai kepada Ali, lalu dia berkata: "Ibnu Abbas benar." Redaksi hadits ini milik At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih.*"

Dalam redaksi yang ada pada Bukhari tidak ada sabda Nabi *"Janganlah kalian menghukum dengan hukuman Allah."* Redaksinya hanyalah:

> *"... Seandainya saya ada, maka saya tidak membakarnya karena Rasulullah melarangnya. Dan tentu akan saya bunuh mereka..."*

Dalam riwayat lain milik Ahmad, yaitu riwayat Ad-Daruquthni, ia berkata: "Hadits tersebut kuat lagi *shahih.*

Ad-Daruquthni berkata: "Waih bin Ummu Abbas redaksinya terletak pada kata *shuddiqa Ibnu Abbas.*"

Antara dua riwayat ini tidak terdapat unsur yang dipertentangkan. Karena redaksi Waih *tarahhama wa tawajja'a* itu dikatakan bahwa artinya ialah sanjungan dan keterkejutan. Sebagaimana telah disebutkan dalam *An-Nihayah.* Namun di sini memakai arti lain, sebagaimana telah maklum.

**Catatan:**

Melalui penafsiran kata-kata dalam *Al-Fathul Kabir* hadits tersebut berasal dari Muslim dari Ka'ab bin Malik. Namun saya tidak menemukannya. *Wallahu A'lam.*

Berikut ini Insya Allah ada dua hadits *syahid* lain dari hadits Hamzah bin Amer Al-Aslami dan Abu Hurairah (hadits no; 1565).

٤٨٨ - اُعْفُوا عَنْهُ - يَعْنِي الْخَادِمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

488. *"Ampunilah dia (yakni Khadim) tujuh puluh kali dalam hari."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 5164) dari *sanad* Ibnu Wahb, ia berkata: "Abu Hani Al-Khaulani telah bercerita kepadaku dari

Abbas bin Julaid Al-Hijri, ia berkata: "Saya telah mendengar Abdullah bin Amer menceritakan:

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw seraya berkata: "Ya Rasulullah, berapa kali kami harus mengampuni khadim (pembantu)?" Nabi diam, kemudian laki-laki itu mengulangi pertanyaannya dan Nabi masih tetap diam. Ketika yang ketiga kalinya, Nabi saw bersabda: (Sabda nabi sama dengan redaksi hadits di atas). At-Tirmidzi men-*takhrij*-nya (1/353-354) dari *sanad* ini, akan tetapi dia tidak menyusun redaksinya. Dia hanya menggantikan redaksi Rasyidin bin Sa'ad dari Abu Hanik Al-Khaulani dengan redaksi yang senada. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan gharib* (perawinya hanya satu dalam satu tingkatan atau ada satu perawi yang *mutafarrid*, penerj.).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Abu Hani (bernama Humaid bin Hani) seorang perawi yang *tsiqah*. Demikian juga Abbas bin Julaid Al-Hijri. Maka *sanad*-nya tetap *shahih*. Namun komentar Abu Hatim, "saya tidak mengetahui, bahwa Abbas bin Julaid mendengar dari Abdullah bin Amer", sudah mendapat jawaban, yaitu adanya kejelasan tentang mendengarnya Abbas dari Abdullah bin Amer dalam *sanad* ini.

Hadits tersebut sudah dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Ibnu Luhai'ah dari Humaid bin Hani'.

Hadits mutabi' ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/111).

Hadits tersebut juga dikuatkan lagi oleh hadits *mutabi'* riwayat Abu Sa'id bin Abu Ayyub: "Abu Hani telah bercerita kepada kami dari Abbas Al-Hijri dari Abdullah bin Umar bin Khathab bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw seraya bertanya: "Wahai Rasulullah saw sesungguhnya saya memiliki seorang pembantu yang selalu jahat dan berbuat zhalim, haruskah saya memukulnya?" Nabi saw bersabda: *"Kamu hendaklah mengampuninya...."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ahmad (2/90): "Abu Abdirrahman Abdullah bin Yazid telah bercerita kepada kami: "Sa'id telah bercerita kepada kami. Yakni Ibnu Abi Ayub."

Saya berpendapat: "Hadits ini *shahih* juga dari segi *sanad*-nya. At-Tirmidzi berkomentar dalam *At-Targhib* (163/3):

"Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan *sanad* bagus, yaitu satu riwayat milik At-Tirmidzi."

Saya berkata: "Hadits riwayat At-Tirmidzi tersebut tidak memakai redaksi ini, maka ketahuilah itu."

Kemudian dia berkomentar:

"Dalam sebagian tulisan Abu Dawud disebutkan Abdullah bin Amer. Al-Bukhari sudah men-*takhrij*-nya dalam *Tarikh*-nya dari hadits Abbas bin Julaid bin Abdullah bin Amer bin Ash. Haditsnya juga ada yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. At-Tirmidzi berkata: "Sebagian Muhadditsin meriwayatkan hadits ini dengan *sanad* ini juga, dan dia berkata: "Dari Abdullah bin Amer, Al-Amir Abu Nashar menyebutkan, bahwa Abbas bin Julaid meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amer, seperti telah disebutkan oleh Al-Bukhari. Namun Ibnu Yunus tidak menyebutkan dalam *Tarikh Mishr,* demikian juga Ibnu Hatim, dia tidak menyebutkan riwayatnya dari Abdullah bin Amer bin Ash. *Wallahu A'lam.*

Saya berpendapat: "Saya telah menjelaskan riwayat Sa'id bin Abu Ayyub, bahwa Abdullah bin Umar bin Khathab dan Sa'id adalah seorang perawi yang *tsiqah tsabat.* Dan riwayatnyalah yang patut dijadikan pegangan. *Wallahu A'lam.*

٤٨٩ - مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ.

489. *"Barangsiapa di antara kalian menguasai (menjalankan) suatu pekerjaan, lalu Allah menghendakinya kebaikan, maka Dia akan menjadikan pembantu yang shalih untuknya, jika dia lupa maka (pembantu) itu mengingatkannya, dan jika dia ingat, maka (pembantu itu) akan membantunya."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i (2/187) dari Buqayyah, ia berkata: "Ibnul Mubarak telah bercerita kepada kami dari Ibnu Abi Husain dari Qasim bin Muhammad, dia berkata: "Saya telah mendengar bibi (saudara wanita dari ayah) saya berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi ini sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Perawi-perawinya *tsiqah.* Dan Buqayyah telah menerangkan haditsnya, sehingga hadits tersebut bersih dari unsur ke-*mudallas*-an. Ibnu Abu Husain bernama Umar bin Sa'id bin Abu Husain An-Naufali Al-Makki.

Dia memiliki *sanad* lain dari Qasim. Sementara Walid bin Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut, ia berkata: "Zuhair bin Muhammad telah bercerita kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah ra, dia berkata: "Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ, وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَالِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ, إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ, وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ

*"Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang penguasa maka Dia akan menjadikan pembantu (menteri) yang jujur, jika dia lupa maka akan diingatkannya, dan jika dia sudah ingat maka akan dibantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu kepadanya, maka Dia akan menjadikan seorang pembantu yang jahat", jika dia lupa tidak diingatkan, dan jika dia sudah ingat, maka tidak akan dibantunya.'*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 2932), dan Ibnu Hibban (hadits no: 1551) melalui dua *sanad* dari Walid.

Para perawinya adalah perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai Asy-Syaikhain, kecuali Zuhair bin Muhammad, yaitu Abul Mundzir Al-Kharasani, seorang perawi yang *dha'if* dari segi hafalannya. Al-Hafizh berkata: "Riwayat hadits dari penduduk Syam (Syiria) bukan merupakan riwayat yang lurus (sesuai dengan jalurnya). Karenanya haditsnya *dha'if*. Al-Bukhari berkata dari Ahmad: "Seakan-akan Zuhair yang haditsnya diriwayatkan oleh orang-orang Syam yang lain," dan Abu Hatim berkata: "Zuhair menceritakan hadits di Syam dari hafalannya sendiri, lalu banyak kesalahannya."

Saya berpendapat: Akan tetapi dalam hadits ini dia benar-benar sudah hafal atau hampir hafal. Hadits tersebut tidak di-*takhrij* dari arti yang terkandung dalam hadits Buqayyah. *Wallahu A'lam.*

٤٩٠ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ.

490. *"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini merupakan rahmat (Allah) yang dipersembahkan (kepada hamba-Nya)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqaat* (1/192): "Waki' bin Jarrah bercerita kepada kami: "Al-A'masy telah bercerita kepada kami dari Abu Shalih. Ia berkata: "Rasululah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas). Saya berpendapat: "Hadits ini ber-*sanad shahih*, berlaku *mursal*."

Demikianlah, Abu Sa'id bin A'rabi men-*takhrij*-nya dalam *Al-Mu'jam* (2/106), ia berkata: "Ibrahim telah bercerita kepada kami: "Waki' telah bercerita kepada kami." Ibrahim ini adalah Ibnu Abdillah Abu Ishaq Al-Abasi, demikianlah yang disebutkan dalam *sanad* hadits sebelum ini, yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Bukair bin Harits Al-Abasi, sahabat terakhir Waki'. Dia meninggal pada tahun 279 H. Demikian keterangan dalam *Asy-Syudzuraat* (2/175). Dia memiliki sebagian hadits Waki' bin Jarrah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Amer Hasan bin Ali bin Hasan Al-Aththaar darinya dari Waki'. Dia men-*takhrij* hadits ini dalam kitab tersebut (1/134) dari Waki', hanya saja dia me-*muttashil*-kan. Dia berkata: "Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

Saya telah menemukan bahwa hadits di atas memiliki dua hadits *mutabi'* dari Waki':

**Pertama:** Abdullah bin Abu Arabah Asy-Syasyi, ia mengatakan: Waki' telah bercerita kepada kami.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harbi As-Sakri dalam *Al-Fawaid Al-Muntaqah* (2/157): Abdullah bin Muhammad bin Asad telah bercerita kepada kami, ia berkata: "Hatim bin Manshur Asy-Syasyi Abu Sa'id telah bercerita kepada kami, ia berkata: "Abdullah bin Abu Arabah Asy-Syasyi."

Abdullah ini disebutkan oleh As-Sam'ani dalam *Asy-Syasyi*, ia berkata:

Penyebutan ini dinisbatkan kepada suatu kota yang berada di belakang sungai Saihun, yang dikatakan kepadanya: "Asy-Syasyi", yaitu pelabuhan di Turki. Dari pelabuhan itu mayoritias kaum muslimin muncul. Di antaranya Abdullah bin Abu Arabah Asy-Syasyi. Dia pergi menuju Marwa dan Irak. Dia mendengar (hadits) dari Ali bin Hajar dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian hadits tersebut diriwayatkan oleh penduduk negeri itu dari Abdullah bin Abu Arabah Asy-Syasyi. Dia meninggal pada tahun (286 H)."

**Kedua:** Abdullah bin Nashar. Waki' menceritakannya kepada kami.

Hadits ini di-*tahrij* oleh Ibnu Adi dalam *Al-Kamil* (1/223): "Umar bin Sinan Al-Manbaji telah bercerita kepada kami "Abdullah bin Nashar telah menceritakannya kepada kami."

Hadits ini tidak dihafal dari Waki' dari Al-A'masy. Malik hanya meriwayatkannya dari Al-A'masy, yakni bahwa hadits tadi tidak dihafal dari Waki' dari A'masy secara *muttasil.* Dan sesungguhnya Malik hanya meriwayatkannya secara *muttasil.* Namun kedatangan hadits dengan dua *sanad* dari Waki' secara *muttasil* tadi adalah termasuk faktor yang menguatkan riwayat Ibnu Nashar ini. Berdasarkan hal tersebut, maka riwayat Malik bin Sa'ir hanyalah sebagai penguat terhadap ke-*muttasil*-an *sanad* tersebut. Sedang mengenai riwayatnya diprioritaskan yang *muttasil* dari Waki', mengalahkan periwayatan yang *mursal. Wallahu A'lam.*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnul A'rabi dalam kitab *Mu'jam*-nya (2/247), Abul Arubah Al-Harrani dalam haditsnya (1/98), Ibnul Hamami dalam juz *Muntakhab bin Masmu'aatih (1/38),* Ar-Ramahurmuzi dalam *Al-Amtsal* (1/21) dan dalam *Al-Mustadrak*, Ibnul Qadha'i dalam *Tarikh Dimasyqi* (2/97/1) dari *sanad* Abul Khaththab Ziyad bin Yahya Al-Hassani: "Malik bin Sa'ir telah bercerita kepada kami:" Al-A'Masy telah bercerita kepada kami dari Abu Shalih dari Abu Hurairah." Ibnul Hamami dalam hal ini berkomentar: "Malik bin Sa'ir menyendiri dalam meriwayatkannya dari A'masy dengan redaksi yang lebih baik secara marfu'. Sedangkan Waki' meriwayatkannya dari Al-A'masy dari Abu Shalih secara *mauquf.*

Demikianlah kata Ibnul Hamami. Dia hanya menghendaki hadits tersebut berlaku *mursal,* sebagaimana keterangan terdahulu dalam riwayat Sa'ad. Dan juga ke-*mauquf*-an hadits yang senada dengan hadits ini bukanlah hal yang rasional lagi, sebagaimana telah maklum. Hakim berkomentar; "Hadits tersebut *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain. Mereka menjadikan Malik bin Sa'ir. Dan penyendirian bagi perawi yang *tsiqah* adalah *maqbul* (dapat diterima). Komentar tersebut telah disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Malik bin Sa'ir adalah seorang perawi yang *shaduq,* demikian kata Abu Zur'an dan Abu Hatim. Akan tetapi Al-Bukhari tidak menjadikannya sebagai *hujjah.* Dia hanya men-*takhrij*-nya sebagai penguat saja. Sedang Muslim hanya meriwayatkannya dalam *Al-Muqaddimah.* Hadits serupa itu dapat dijadikan hujjah, meskipun dia seorang perawi yang *mutafarrid*, selama haditsnya tidak bertentangan. Kemudian jika kami memprioritaskan riwayat Waki' yang *mursal* ini, maka riwayat itu tidak

sesuai dengan riwayat Malik. Riwayat Malik adalah riwayat *syadz* (tidak sesuai aturan-aturan prinsipnya, atau menyalahi hadits yang lebih tinggi martabatnya, penerj.). Sedang riwayat Waki' yang *mursal* itu, adalah riwayat yang terjaga. Kemudian jika kita memprioritaskan riwayat Waki' yang *muttasil*, maka terjadilah kesesuaian antara dua riwayat, dan masing-masingnya saling menguatkan satu sama lain. Inilah pendapat terkuat bagi saya. Karena kemufakatan tiga perawi bahwa periwayatan dari Waki' adalah *muttasil* tidak mungkin salah. Sebab tidak mungkin mereka bersepakat untuk membuat kesalahan, walaupun sebagian perawi ada yang memiliki ke-*dha'if*-an. Kemudian di saat sudah terhimpun dalam riwayat Malik bin Sa'ir, maka kuatlah hadits itu, bahkan naik ke jenjang *hasan* atau *shahih. Wallhu A'lam.*

**Catatan:**

Mengiringi hadits tersebut Ar-Ramahurmuzi berkomentar:

"Para perawi yang meriwayatkannya dari Abul Khathab meredaksikan sama, yaitu membaca *dhammah* huruf *mim* pada kata *muhdah*, kecuali bahwa Al-Burti membaca kasrah pada *mim*-nya kata *mihdatun*, berasal dari bentuk mashdar *Al-Hidaayah*. Dia adalah seorang yang sangat kuat ingatannya dan paham betul secara detail tentang fiqh dan *lughah* (bahasa). Apa yang dikatakan itu merupakan standar yang baik. Karena Nabi saw diutus oleh Allah dalam rangka mengemban tugas dari-Nya, yaitu menunjukkan mereka. Sebagaimana firman Allah *"dan sesungguhnya engkau akan menunjukkan kepada jalan yang lurus."* Dan sebagaimana firman Allah *"Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab untuk sekalian manusia, dan supaya kamu mengeluarkan mereka dari kegelapgulitaan menuju cahaya terang,"* serta ayat-ayat yang senada dengannya. Dan orang yang meriwayatkannya dengan membaca huruf *mim*-nya, hanyalah menghendaki, bahwa Allah mempersembahkannya kepada sekalian manusia. Itu juga hampir sama maksudnya.

Kemudian telah saya temukan, bahwa hadits ini memiliki *syahid,* yaitu hadits Jubair bin Math'am secara *marfu'* dengan redaksi:

> *"Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku akan membunuh mereka, akan menyalibnya, dan akan menunjukkan mereka, padahal mereka orang-orang yang tidak suka. Sesungguhnya aku ini sebagai rahmat di mana Allah telah mengutusku, dan Dia tidak akan mengambilku sebelum Allah melahirkan agama-Nya, aku memiliki lima nama...."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al-Kabir* (1/76/2) dari Ahmad bin Shalih, ia berkata: "Saya mendapati dalam suatu kitab di Madinah disebutkan: "Dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdurrahman bin Auf dari Muhammad bin Shalih At-Tammar dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Math'am dari ayahnya, ia berkata: "Muhammad bin Shalih berkata: "Saya berharap, hadits itu adalah *shalih.*"

Saya berkata: Muhammad bin Shalih At-Tammar adalah seorang perawi yang *shaduq,* namun masih membuat kesalahan. Demikian keterangan *At-Taqrib.* Kemudian ditemukan dalam suatu kitab yang *majhul* bahwa hadits yang senada dengannya tidak boleh dijadikan sebagai hujjah menurut kesepakatan para ahli hadits. Dengan demikian, dari mana ke-*shahih*-an hadits itu dapat dicapai?

*****

# UCAPAN YANG BENAR

٤٩١ ـ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : حَقٍّ . عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

491. *"Jihad yang paling utama, ialah ucapan adil (dalam satu riwayat: yang haq, yakni jujur) di depan penguasa zhalim."*

Hadits ini berasal dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ummah, Thariq bin Syihab, Jabir bin Abdullah dan Zuhri secara *mursal.*

1. Hadits Abu Sa'id.

Ini memiliki dua *sanad* darinya:

**Pertama:** Dari Athiyah Al-Aufi secara *marfu'* dengan riwayat pertama.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 4344), At-Tirmidzi (2/26), Ibnu Majah (hadits no: 4011). At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini *gharib* dari *sanad* ini. Saya berpendapat:

Athiyah, seorang perawi yang *dha'if,* akan tetapi haditsnya di sini sudah dikuatkan oleh *sanad* berikut, yaitu:

**Kedua:** Dari Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abu Nadhrah secara *marfu'*.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Hakim (4/505-506), Humaidi dalam *Musnad*-nya (hadits no: 752), dan Ahmad (3/19 dan 61) dengan dua riwayat. Al-Hakim juga memiliki *sanad* lain. Dia berkomentar: "Ibnu Jad'an seorang perawi yang *muta farrid*, dan oleh Asy-Syaikhain tidak dijadikan hujjah.

Adz-Dzahabi berkomentar dalam *Talkhis*-nya: "Saya berkata: "Dia adalah seorang perawi yang bagus haditsnya." Dalam *Adh-Dhu'* dia berkomentar: "Dia adalah *hasan* haditsnya, Dia pemilik hadits-hadits *gharib* di mana sebagian ulama menghujjahkannya. Abu Zur'ah berkata: "Dia bukanlah seorang perawi yang Qawiy." Ahmad berkata: "Dia adalah seorang perawi yang Laisa Bisyai!" Saya berpendapat: "Ibnu Jad'an adalah seorang perawi yang hasan haditsnya ketika ada penguatnya. Seperti halnya yang tercantum di sini. *Wallahu A'lam.*

2. Hadits Abu Umamah.

Ini diriwayatkan oleh sahabatnya Abu Gharib, ia berkata:

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah di saat melempar *Jumrah Ula* seraya berkata: "Wahai Rasulullah, jihad apa yang lebih utama?" "Rasulullah diam (tidak menjawabnya). Kemudian tatkala melempar *Jumrah Tsaniah*, dia bertanya lagi, namun Rasulullah masih tetap diam. Lalu tatkala beliau melempar *Jumrah Aqabah*, maka beliau meletakkan kakinya di sebuah batang kayu, supaya bisa menaikinya. Beliau bersabda: *"Dimana orang yang bertanya tadi?"* Lelaki itu mengatakan: "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda: *"(Ialah) ucapan haq (benar) di depan penguasa zhalim."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ibnu Majah (hadits no: 4012), Ahmad (5/251, 256), Al-Mukhlis dalam *Ba'dhil Khamis min al-Fawaid* (1/260), Rauyani dalam *Musnad*-nya (15/215/2), Abubakar bin Salman Al-Faqih dalam *Al-Muntaqah minal Hadits* (I/hadits no: 96), Abul Qasim As-Samarqandi dalam *Al-FawaidAl-Muntaqah* (1/112), Ibnu Adi (2/112), dan Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (2/438/1) dari beberapa *sanad* dari Hammad bin Salamah.

Saya berpendapat: Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Tentang Abu Ghalib masih terdapat perselisihan yang mengakibatkan hadits tersebut tidak dapat menduduki kedudukan *hasan*. Sedangkan haditsnya yang ini tetap *shahih* dengan adanya hadits *syahid*, baik yang sudah dikemukakan atau yang baru akan disebutkan berikut nanti.

3. Hadits Thariq bin Syihab ra, seorang sahabat.

Thariq ini pernah melihat Nabi saw, namun belum pernah mendengar sabdanya. Demikian menurut Abu Dawud.

Hadits ini di-*takhrij* oleh An-Nasa'i (2/187) Ahmad (4/315), Al-Baihaqi dan Adh-Dhiya' Al-Muqaddas dalam *Al-Ahadits Al-Mukhtarah* (2/hadits no: 21).

Saya berpendapat: *Sanad* hadits ini *shahih*. Adapun mengenai ke-*mursal*-an-ke-*mursal*-an yang dilakukan oleh para sahabat tetap dapat dijadikan hujjah.

**Catatan:**

Imam Suyuthi menyebutkan dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir* melalui riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id yang kemudian diikuti oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dari Abu Umamah. Sedangkan Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dari Thariq. Al-Manawi dalam komentarnya mengatakan:

"Permasalahannya adalah oleh sang pengarang redaksi hadits tersebut dianggap lengkap. Padahal tidaklah demikian. Redaksi hadits secara lengkap menurut pen-*takhrij*-nya, Ibnu Majah, adalah sebagaimana redaksi Abu Dawud: "*Au Amiirun Jaairun*" (penguasa zhalim)."

Saya berpendapat: "Tambahan redaksi ini menurut Ibnu Majah tidaklah memiliki sumber. Hal ini sebenarnya bukanlah unsur yang prinsip dalam hadits. Namun dia menyangsikan sebagian perawi yang dipakai Abu Dawud oleh karena adanya bukti yang menunjukkan bahwa redaksi tambahan tadi tidak ada pada perawi yang lain, seperti hadits Abu Sa'id dan perawi-perawi lain yang telah kami sebutkan tadi. Sehingga pada saat itu, tidak ada lagi kemampuan untuk membatasi redaksi tersebut terhadap Imam Suyuthi. Tambahan redaksi hadits tersebut menurut At-Tarikh (7/239) dari *sanad* Athiyah dari Abu Sa'id. Sehingga redaksi tambahan hadits tersebut *dha'if* dan *munkar* oleh karena hal tersebut hanya merupakan penyendirian Athiyah.

4. Hadits Jabir. Al-Uqaili dalam *Adh-Dhu'afaa'* (hadits no: 321) men-*takhrij*-nya dari *sanad* Ammar bin Ishaq, saudara Muhammad bin Ishaq dari Muhammad Al-Munkadir dengan redaksi yang senada dengan hadits Abu Umamah. Selanjutnya Al-Uqaili berkomentar: "Ammar bin Ishaq haditsnya tidak dikuatkan oleh hadits *mutabi'*. Dan dia bukan perawi yang

masyhur di dalam mengutip hadits. Sedangkan redaksi hadits lain telah diriwayatkan olehnya dengan *sanad* yang lebih bagus dari *sanad* ini tentang amal perbuatan yang paling utama, yaitu perkataan yang haq di hadapan penguasa zhalim.

5. Hadits Zuhri.

Al-Manawi berkata: Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini memiliki *syahid* secara *mursal* dengan *sanad jayyid* (bagus). Kemudian redaksi hadits tersebut disebutkan dari Az-Zuhri dengan redaksi: *"Afdhalul jihaadi kalimatu adlin inda imaamin jaairin"* (Jihad yang paling utama adalah berkata adil di depan penguasa zhalim).

Saya berpendapat: Saya tidak pernah menjumpai dalam Asy-Syu'ab Baihaqi hadits-hadits *mursal* Az-Zuhri sebagaimana disebutkan Al-Baihaqi Sesungguhnya hadits *mursal* tersebut hanyalah dari Thariq bin Syihab.

6. Kemudian dari haditsnya saya menemukan Bakar bin Khunais dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'* Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Hakim (3/626) namun dia tidak mengomentarinya. Hadits tersebut di-*dha'if*-kan oleh Adz-Dzahabi. *'Illat*-nya adalah Bakar. Dia seorang perawi yang *dha'if*.

٤٩٢ - مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ .

492. *"Barangsiapa bergantung kepada jimat, maka sesungguhnya dia telah musyrik (menyekutukan Allah)."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (4/156) dan Harits bin Umamah dalam *Musnad*-nya (hadits no. 155 dari *Zawaid*-nya) Kemudian dari *sanad*-nya itu Abu Hasan Muhammad bin Muhammad Al-Bazzar Al-Baghdadi juga men-*takhrij*-nya dalam *Juz min al-Hadits* (hal 172-173) dari Abdul Aziz bin Manshur: "Yazid bin Abi Mansur menceritakan kepada kami dari Dukhain Al-Hijr dari Uqbah bin Amir Al-Juhani."

Rasulullah saw telah didatangi oleh segolongan umat, lalu beliau membai'at sembilan orang, dan menahan yang satu. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah apakah engkau membai'at orang sembilan dan membiarkan yang satu ini?" Rasulullah saw bersabda: *"Dia masih bergantung kepada jimat."* Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya dan memutuskannya (jimat itu), lalu membai'atnya dan bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai Muslim, kecuali Dukhain. Dia adalah Ibnu Amir Al-Hijri Abu Laila Al-Mishri. Oleh Ya'qub dan Ibnu Hibban dia dinyatakan *tsiqah*. Sedangkan Al-Hakim (4/384) men-shahihkannya dan sekaligus men-*takhrij*-nya (4/219) dari sanad lain dari Yazin bin Abu Manshur.

Hadits tersebut memiliki sanad lain. Masyrah Ibnu Ha'an meriwayatkan darinya seraya berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ, وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ

*"Barangsiapa bergantung pada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakannya dan barangsiapa bergantung pada suatu berhala, maka Allah tidak akan berdamai dengannya."*

Akan tetapi *sanad* yang sampai kepada Masyrah adalah *dha'if*, karena di dalamnya ada sedikit kekaburan. Oleh karena itu, saya menyebutkannya dalam kitab lain (hadits no: 1266).

**Catatan:**

Kata *(at-tamiimah)*: berarti jimat-jimat yang oleh orang Arab digantungkan pada anak-anak mereka. Menurut mereka benda tersebut dapat menjaga kesehatan badan. Kemudian kebiasaan itu dihapus oleh Islam. Demikian keterangan dalam *An-Nihayah* karya Ibnul Atsir.

Saya berpendapat: Tradisi sesat ini senantiasa tersebar luas di berbagai wilayah, baik dari kalangan orang Badui, para petani, maupun sebagian orang kota. Contoh jimat-jimat yang oleh sebagian sopir diletakkan di depan mereka. Mereka menggantungkannya di depan kaca. Sebagian mereka ada yang meletakkan alas kaki kuda di depan atau di belakang mobilnya. Sementara yang lainnya lagi menggantungkan alas kaki kuda di depan rumah atau toko. Semua itu dimaksudkan untuk menghindari bahaya. Demikian menurut pengakuan mereka, dan lain sebagainya meliputi hal-hal yang pada umumnya dipercaya oleh karena kebodohan mereka tentang tauhid. Juga meliputi hal-hal yang mengakibatkan orang-orang terjerumus ke jurang kemusyrikan dan tenggelam dalam penyembahan berhala yang Allah tidak mengutus para rasul serta menurunkan kitab-kitab melainkan untuk mem-

berantas dan mengadilinya. Maka hanya kepada Allah-lah sang hamba mengadukan kebodohan-kebodohan yang melanda di kalangan kaum muslimin, serta jauhnya mereka dari ajaran agamanya.

Tradisi sesat itu tidak saja dilakukan ketika menghadapi pertikaian. Bahkan dibiasakannya juga dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Karena itu menurut ulama Salaf hal itu dimakruhkan, sebagaimana penjelasan dalam komentar saya mengenai *Al-Kalim Ath-Thayyib* (hal 44-45, cetakan Al-Islami).

*****

## KEBERSIHAN SEBAGIAN DARI IMAN

٤٩٣ - أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه ؟!.

493. *"Apakah (orang) ini tidak menemukan pisau untuk mencukur rambutnya? dan beliau melihat orang lelaki lain yang mengenakan pakaian kotor seraya berkata: "Apakah orang ini tidak mendapatkan air untuk mencuci pakaiannya?"*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no: 4062), An-Nasa'i (2/229) separuh redaksi hadits yang pertama darinya, Ahmad (3/357), Duhaim dalam *Al-Amali* (2/25), Abu Ya'la dalam kitab *Musnad*-nya (hadits no: 114/1), Ibnu Hibban (hadits no: 1438), Hakim (4/186), dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (6/78) dari Al-Auza'i dari Hisan bin Athiyah dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia menceritakan: "Rasulullah mendatangi kami (bertamu di rumah kami), lalu beliau melihat seorang lelaki yang kusut dan berserakan rambutnya hingga beliau bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas). Redaksi hadits ini milik Abu Dawud, sedangkan tambahannya milik Ahmad."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Asy-Syaikhain, demikianlah kata Malik yang kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits tersebut disebutkan oleh Al-Ghazali dalam *Al-Ihyaa'* (1/122) dengan redaksi:

> *"Telah datang kepada Nabi saw seorang lelaki yang berserakan rambut kepalanya, dan tidak teratur bulu jenggotnya, maka Nabi saw, bersabda: "Apakah orang ini tidak memiliki pisau untuk mencukur rambutnya? Kemudian beliau bersabda: "Salah seorang di antara kalian datang, sepertinya dia adalah syaitan?"*

Al-Hafizh Al-Iraqi ketika men-*takhrij*-nya mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari hadits Jabir dengan *sanad jayyid.*"

Saya berpendapat: Penyadarannya kepada At-Tirmidzi merupakan kesalahan. Dan ini bisa saja dari penerbit atau penyalinnya. Dia telah menisbatkannya kepada para pen-*takhrij* dengan metode tertentu. Lalu dia menulis inisial At-Tirmidzi dengan huruf (taa'). Sehingga terjadilah kesalahan tulis dari penulis (penyalin) atau lainnya dari huruf (nun) yaitu An-Nasa'i. Padahal saya telah mengetahui, bahwa dia telah men-*takhrij*-nya dengan meringkas redaksinya.

Kemudian dalam redaksi hadits Jabir salah seorang pen-*takhrij*-nya tidak menyebutkan kata *al-lihyah* sama sekali, dan juga tidak ada sabda Nabi saw *yadkhulu ahadukum kaannahuu syaithaan* (salah seorang di antara kalian datang sepertinya dia adalah syaitan).

Redaksi itu hanya ada dalam hadits Atha' bin Yasar, ia berkata:

> *"Adalah Rasulullah saw berada di masjid, lalu masuklah seorang laki-laki yang berserakan rambut dan jenggotnya. Nabi memberi isyarat dengan tangannya, yakni keluarlah. Seakan-akan isyarat Nabi saw ini bertujuan supaya dia merapikan rambut kepala dan jenggotnya. Lelaki itu melakukannya, kemudian kembali. Maka Rasulullah saw bersabda: "Orang ini lebih baik daripada kedatangan salah seorang dari kalian yang berserakan rambut kepalanya, seakan-akan dia adalah syaitan."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'* (7/949/2) dengan *sanad shahih,* namun berlaku *mursal.*

## PAHALA ORANG YANG BERPEGANG TEGUH KEPADA SUNNAH

٤٩٤ - إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: بَلْ مِنْكُمْ.

494. *"Sesungguhnya dari belakang kalian ada hari-hari penuh kepahitan. Bagi yang berpegang teguh pada apa yang kalian menetapinya saat itu, adalah pahala lima puluh dari kalian." Mereka berkata: "Wahai Nabi Allah ataukah dari mereka?" Rasulullah bersabda: "Bahkan dari kalian."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Nashar dalam *As-Sunnah* (hal 9) dari *sanad* Ibrahim bin Abi Abalah dari Utbah bin Ghazwan, saudara kabilah Bani Mazin bin Sha'sh'ah, seorang sahabat, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas).

Saya berpendapat: *Sanad* hadits ini *shahih*. Semua perawinya *tsiqah*. Seandainya tidak ada Ibrahim bin Abi Abalah yang meriwayatkannya dari Utbah, maka hadits tersebut menjadi *mursal*. Demikian dalam *At-Tahdzib*.

Akan tetapi hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu hadits Abdullah bin Mas'ud secara *marfu'*. Ath-Thabrani men-*takhrij*-nya dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (3/76/1) melalui dua sanad dari Ahmad bin Utsman bin Hakim Al-Audi: "Sahal bin Utsman Al-Bujli telah bercerita kepada kami: "Abdullah bin Numair telah bercerita kepada kami dari Al-A'masy dari Zaid bin Wahb."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya adalah perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai Muslim.

Hadits tersebut juga memiliki hadits *syahid*, yaitu hadits Abu Tsa'labah Al-Khasyani secara *marfu'*.

Hadits ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 4341), At-Tirmidzi (2/177), Ibnu Majah (hadits no: 4014), Ibnu Hibban (hadits no: 1850, dan Ibnu Abi Dunya dalam *Ash-Shabar* (1/42) At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits tersebut adalah *hasan*."

٤٩٥ - اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

495. *"Malu adalah sebagian dari iman, iman berada di surga, dan perkataan kotor sebagian dari kasarnya tabi'at, kekasaran watak berada di neraka."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/361), Ibnu Hibban (hadits no: 1929), Hakim (1/52-53), Abdullah bin Wahb dalam *Al-Jami'* (hal 73), Ahmad (2/501), Muhammad bin Mukhallad Al-Aththar dalam *Al-Muntaqah min Haditsihi* (2/19/2), dan Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyqi* (4/335/1) melalui beberapa *sanad* dari Muhammad bin Amer dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan hadits di atas). At- Tirmidzi berkomentar: "Hadits tersebut *hasan shahih.*"

Sedangkan Al-Hakim, berkomentar: "Hadits tersebut *shahih* dari segi *sanad*-nya, dan sesuai dengan kententuan Muslim". Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Muhammad bin Amer hanya di-*takhrij* oleh Muslim sebagai penguat saja. Ini benar, hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *mutabi'* riwayat Sa'id bin Abu Hilal dalam kitab Ibnu Hibban (hadits no: 1930). Sehingga dengan ini, maka *shahih*-lah hadits tersebut. *Al-Hamdulillah.*

Hadits tersebut juga memiliki hadits *syahid,* yaitu hadits Abu Bakrah, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas).

Hadits *syahid* ini di-*takhrij* oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no: 1314), Ibnu Majah (hadits no: 4184), Ath-Thahawi dalam *Al-Musykil* (4/238) dan Al-Hakim melalui *sanad* Husyaim dari Manshur bin Zadzan dari Hasan. Al-Hakim berkomentar: "Hadits *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhain." Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dalam *Az-Zawaid,* hadits tersebut oleh Al-Bushairi dinisbatkan kepada Ibnu Hibban, juga dalam kitab *Shahih*-nya. Namun Al-Haitsami tidak menyebutkannya dalam *Az-Zawaid,* kecuali hadits Abu Hurairah, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Kemudian Al-Bushairi berkomentar: "Apabila seseorang menentang Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang men-*shahih*-kannya dengan mengutip perkataan Ad-Daruquthni "Sesungguhnya Hasan tidak mendengar

dari Abu Bakrah," maka katakan, "Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya menjadikan hujjah riwayat Hasan dari Abu Bakrah sampai empat hadits." Dan di dalam kitab *Musnad* milik Ahmad dan *Al-Mu'jam Al-Kabir* karya Ath-Thabrani disinggung tentang mendengarnya dari Abu Bakrah dalam banyak hadits. Di antaranya: "Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid (tuan)." Kalimat positif (*mutsbat*) didahulukan mengakhirkan kalimat negatif (*nafi*).

Saya berpendapat: Inilah jawaban yang *shahih*. Namun Hasan Bishri adalah seorang *mudallis*, sehingga penetapan mendengarnya dari Abu Bakrah itu belumlah mencukupi. Masih harus diselidiki kembali tentang mendengarnya hadits ini. Di sini kita tidak mengetahui unsur periwayatannya, sehingga pertentangan akan senantiasa berlangsung. Akan tetapi hadits ini hanyalah sebagai *syahid* bagi hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah, sehingga tidak menimbulkan bahaya. *Wallahu A'lam.*

*****

## MENGHORMATI ORANG YANG TELAH LANJUT USIA

٤٩٦ - لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ - يَعْنِي أَبَا قُحَافَةَ - لَأَتَيْنَاهُ مَكْرُمَةً لِأَبِي بَكْرٍ. قَالَهُ لِأَبِي بَكْرٍ.

496. *"Seandainya kamu menggembirakan syaikh (orang tua) itu (yakni Abu Quhafah), niscaya kami memberikan kemuliaan bagi Abubakar. "Nabi mengatakannya kepada Abubakar."*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Imam Ahmad (3/160): "Salman Al-Hurrani telah bercerita kepada kami dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: "Anas bin Malik ditanya tentang sesuatu yang dibuat berwarna oleh Rasulullah saw? Dia menjawab:

"Rasulullah saw tidak mengalami muda, melainkan hanya sebentar. Akan tetapi Abubakar dan Umar memberi warna dengan celak dan sejenis tumbuh-tumbuhan. Abubakar datang membawa ayahnya Abu Quhafah ke pada Rasulullah saw pada saat kemenangan kota Makkah dengan menggen-

dongnya. Kemudian dia meletakkannya di hadapan Rasulullah saw. Lalu Rasulullah bersabda kepada Abubakar: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas). Selanjutnya ayahnya tadi masuk Islam. Jenggot atau rambut kepalanya putih bagaikan air yang ada di anak sungai yang mengalir di celah-celah bukit. Rasulullah saw bersabda: *"Rubahlah jenggot dan rambut kepalanya itu dan jauhkanlah dia dari warna hitam."*

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad* sesuai syarat Muslim. Hisyam (yaitu Ibnu Hissan Al-Qurdusi), seorang perawi *tsiqah*, dan termasuk orang yang paling kokoh menurut Ibnu Sirin. Sedangkan Ibnu Hibban men-*shahih*-kan hadits tersebut (hadits no: 1476) dari Ibnu Salamah, demikian juga Al-Hakim (3/244) yang kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits tersebut memiliki hadits *syahid*, yaitu hadits Asmaa' bin Abubakar dengan kisah Abu Quhafah, tanpa menyebut sabda Nabi: *"Wa jannibuuhu as-sawaada."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Imam Ahmaad (6/349) dari *sanad* Ibnu Ishaq, ia berkata: "Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya dari neneknya Asmaa' binti Abubakar."

Saya berpendapat: Hadits ini ber-*sanad hasan* dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban (hadits no: 1700) dari *sanad* ini.

Kisah tersebut memiliki *syahid* lain, yaitu hadits Jabir bin Abdullah. Dalam hadits tersebut terdapat tambahan redaksi.

Imam Muslim dan Ashabus Sunan men-*takhrij* hadits tersebut dalam *Takhrijul Hal wal-Haram* (hadits no: 106).

Hadits tersebut memiliki *syahid* namun *mursal* haditsnya, dengan redaksi: *ghayyiru-ra'sa asy syaikhi bihanaa'in* (rubahlah rambut kepala orang tua itu dengan celak).

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Sa'ad (5/452).

٤٩٧ - إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ، وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فَإِذْنُهَا التَّصْفِيقُ.

497. *"Apabila seorang laki-laki itu dimintai izin, padahal dia sedang menjalankan shalat, maka izinnya adalah membaca tasbih, dan apabila seorang wanita dimintai izin, padahal dia sedang shalat, maka izinnya adalah bertepuk tangan."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (2/247) melalui beberapa *sanad* dari Hafsh bin Abdullah: "Ibrahim bin Thuhman telah bercerita kepadaku dari Sulaiman bin A'masy dari Dzakwan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadits di atas)."

Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya sesuai syarat Al-Bukhari. Muslim, Abu Awanah, dan At-Tirmidzi men-*takhrij*-nya dari beberapa *sanad* lain dari Al-A'masy dengan meringkas redaksinya: *At-Tasbiihu lir-rijaali wa at-tashfiiqu linnisaa'i* (bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi kaum wanita).

At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits tersebut *hasan shahih.*" Sementara Asy-Syaikhain dan lainnya men-*takhrij* hadits itu dari beberapa *sanad* lain dari Abu Dawud (hadits no: 867).

Sesungguhnya saya hanya men-*takhrij* redaksi hadits pertama saja, sebab lebih jelas dan terinci, serta adanya keterangan *shahih* dari segi *sanad*-nya.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Ahmad (2/290): "Marwan bin Muawanah Al-Fazari bercerita kepada kami, bahwa Yazid bin Kisan meminta izin kepada Salim bin Abul Ju'd di saat dia sedang shalat. Kemudian Salim membaca tasbih karena saya. Setelah mengucap salam, maka berkatalah dia: "Sesungguhnya izin seorang laki-laki apabila masih dalam shalat adalah dengan membaca tasbih, sedang izin seorang wanita adalah dengan bertepuk tangan. (Sanad kedua): "Marwan bercerita kepada kami dari Hasan dari Nabi saw dengan redaksi hadits yang senada." (Sanad ketiga): "Marwan bercerita kepada kami: "Auf bercerita kepadaku dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi saw dengan redaksi yang senada."

Saya berpendapat: "Itulah tiga *sanad*, semuanya *shahih*, kecuali bahwa yang pertama di-*mauquf*-kan oleh Salim bin Abul Ju'di, seorang tabi'i yang *tsiqah*. Kedua dari Hasan Bishri adalah *mursal.* Ketiga: "Marfu', sesuai syarat Asy-Syaikhain. Dan ini merupakan hadits *syahid* yang kuat bagi riwayat Ibrahim bin Thuhman dulu. Dalam *sanad* tersebut ada unsur sanggahan terhadap pendapat Syaikh Ahmad Syakir ketika menanggapi

*Al-Musnad* (15/13): "Hadits tersebut seakan-akan seperti atsar yang dikutip Salim bin Abul Ju'di, dan yang jelas atsar tersebut mirip dari segi makna, bukan redaksinya. Sebab saya tidak pernah menemukannya dengan redaksi seperti itu, kecuali di tempat ini."

Saya berpendapat: Sesungguhnya kami telah menemukannya dengan redaksi terinci ini dari riwayat Ibrahim bin Thuhman, sebagaimana telah Anda ketahui. Ini menunjukkan, bahwa perkataan Ahmad Syakir *mitsluhu* dalam riwayat Ibnu Sirin tersebut, hanyalah dimaksudkan redaksinya saja, bukan arti kandungannya. Apalagi yang disebutnya itu adalah kata "mitsluhu" secara definitif. Sedang jika yang dikehendakinya hanya arti kandungan, tentu dia berkata: *"Nahwahu."* Sebagaimana hal itu sudah biasa dilakukannya. Namun dia menetapkannya dalam *Al-Mushthalah*. *Wallahu Waliyyut Taufiiq.*

Dalam hadits tersebut terdapat isyarat yang menunjukkan ke-*dha'if*-an hadits yang disebutkan oleh ulama Hanafiah dengan redaksi:

مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تَفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدْهُ صَلَاتَهُ

*"Barangsiapa memberikan isyarat yang memahamkan di dalam shalatnya, maka hendaklah dia mengulangi shalatnya itu."*

Ini karena hadits *shahih* sebelumnya sudah menjelaskan kabolehan memberikan isyarat tentang izin dengan kata tasbih. Dengan demikian tidak boleh menggunakan tangan atau kepala? Apalagi banyak hadits yang menjelaskan tentang kebolehan hal itu. Sebagian hadits tersebut ada yang saya takhrij dalam *Shahih* Abu Dawud (hadits no: 858, 859, 860, dan 870). Dan telah saya jelaskan *'illat* hadits mengenai isyarat yang memahamkan tersebut dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (hadits 1104) dan kemudian dalam *Dha'ifu Abi Dawud* (hadits no: 169).

٤٩٨ - لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ، - يَعْنِي فِي الْكَذِبِ عَلَى الزَّوْجَةِ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا .

498 . *"Tidak ada dosa bagimu, yakni di dalam berbohong kepada istri untuk membahagiakan dirinya".*

Hadits ini di-*takhrij* oleh Al-Humaidi (hadits no: 329): "Sufyan telah bercerita kepada kami, ia berkata: "Shafwan bin Sulaim telah bercerita

kepadaku dari Atha' bin Yasar, ia berkata: "Seseorang telah datang kepada Rasulullah saw seraya bertanya: "Ya Rasulullah, berdosakah aku berbohong terhadap keluargaku (istriku)?" Nabi bersabda: *"Tidak, namun Allah tidak mencintai kebohongan."* Lelaki itu berkata: "Ya Rasulullah, saya ingin memperbaiki dan membahagiakan dirinya." Nabi bersabda: *"Tidak ada dosa bagi kamu."*

Demikian hadits ini ada pada Atha bin Yasar secara *mursal* (hadits yang oleh seorang tabi'i diangkat sampai kepada Nabi, penerj.). Dia telah menyebutkan hadits tersebut di bawah hadits-hadits Umu Kultsum bin Uqbah bin Abu Mu'ith ra. Namun saya tidak tahu mengenai keguguran nama Umu Kultsum, apakah dari *sanad,* atau dari penyalinnya, atau bahkan dari riwayat yang ada pada Humaidi yang berlaku mursal itu.

*Sanad*-nya shahih sampai Atha' bin Yasar. *Sanad* tersebut disebutkan secara *muttasil* dari *sanad* lain dari Umu Kultsum.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Muslim (8/28), dan Ahmad (6/403 dan 404) melalui *sanad* Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari Ibunya Umu Kultsum binti Uqbah, ia berkata: "Saya tidak pernah mendengarkan Rasulullah memberikan dispensasi sedikit pun tentang berbohong, melainkan tiga: orang laki-laki yang berkata ingin memperbaiki, lelaki dalam peperangan, dan laki-laki yang membisiki istrinya, atau wanita membisiki suaminya."

Hadits tersebut memiliki *syahid,* yaitu hadits Asma bin Yazid dengan redaksi yang senada.

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi (1/352) dan Ahmad (6/454, 459, dan 460) dari Syahr bin Hausyab darinya. At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini hasan."

Juga sabda Nabi saw: *"Seorang laki-laki berbicara kepada istrinya...."*

"Al-Qadhi Iyadh berkomentar: "Kemungkinan apa yang dikhabarkan oleh masing-masing pihak suami dan istri adalah dalam rangka untuk kasih sayang dan kebahagiaan, walaupun di dalam mewujudkannya tersebut masing-masing harus berkata bohong."

Saya berpendapat: Namun kebohongan yang diperbolehkan bukanlah kebohongan yang tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hak dan kewajiban mereka, contoh seorang suami memberi kabar kepada istrinya, bahwa dia telah memberi suatu keperluan untuk istrinya dengan harga yang mahal,

padahal sebenarnya tidak, demi memuaskan istrinya. Hal semacam ini kadang-kadang dapat diketahui oleh istrinya, sehingga dapat menjadikan seorang istri berprasangka buruk terhadap suaminya. Maka hal ini termasuk kehancuran, bukan kebaikan.

٤٩٩ - مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْئَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

499. *"Barangsiapa meminta, padahal dia telah memiliki kecukupan, maka akibatnya akan datang pada hari kiamat dengan mencakar, mencela, dan menggaruk mukanya. Dikatakan: "Ya Rasulullah, apa yang mencukupkannya? "Nabi saw bersabda: "Lima puluh dirham, atau emas yang seharga dengan itu."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 1626), An-Nasa'i (1/363), At-Tirmidzi (1/126) At-Darimi (1/386), Al-Hakim (hadits no: 407), Ahmad (1/388/441), Ibnu Adi (hadits no: 69, 1/73/2) melalui *sanad* Hakim bin Jubair dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dari ayahnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: (Sabda Nabi saw sama dengan redaksi hadits di atas). Redaksi hadits ini milik Ibnu Majah, dan dia memberikan tambahan. Demikian pula para perawi yang lain.

Maka seseorang berkata kepada Sufyan: "Sesungguhnya Syu'bah tidak bercerita dari Hakim bin Jubair." Sufyan berkata: "Zubaid telah menceritakannya kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid."

Saya berpendapat: Hakim bin Jubair adalah seorang perawi yang *dha'if.* Akan tetapi dengan adanya hadits *mutabi'* riwayat Zubaid (yaitu Ibnul Harits Al-Kufi) menjadikan hadits ini kuat, karena dia adalah perawi yang *tsiqah tsabat.* Demikian juga perawi-perawi yang lain, mereka *tsiqah.* Sehingga *sanad* Zubaid adalah *shahih.* At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits tersebut *hasan shahih*".

٥٠٠ - مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

500. *"Barangsiapa memiliki sehelai rambut pun, hendaklah menghormatinya."*

Hadits tersebut di-*takhrij* oleh Abu Dawud (hadits no: 4163), Ath-Thawawi dalam *Al-Musykil* (4/321), Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (2/265/2), Abu Muhammad Al-Adl dalam *Al-Fawaid* dari *sanad* Abdurrahman bin Abu Zanad dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata: (Kemudian disebutkannya hadits di atas).

Hadits ini *hasan* dari segi *sanad*-nya. Demikian kata Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (10/310). Namun menurut penilaian saya adalah *shahih*. Karena Abu Zanad adalah seorang perawi yang *shaduq*. Hanya saja dia mengalami perubahan pada hafalannya tatkala datang di Baghdad. Dan saya telah menemukan hadits *mutabi'* yang kuat. Mengenai perawi-perawi dari Sa'id bin Manshur yang sampai kepada kami ke atas (1/209) Abu Nu'aim berkomentar: Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Isma'il bin Abdullah Al-Abdi darinya: "Abdullah bin Ja'far telah bercerita kepada kami: "Isma'il bin Abdullah telah bercerita kepada kami: "Sa'id bin Manshur telah bercerita kepada kami: "Ibnu Abi Dzi'b telah bercerita kepada kami dari Suhail."

Saya berpendapat: Hadits ini *shahih* dari segi *sanad*-nya. Semua perawinya *tsiqah* dan dipakai oleh Muslim, kecuali Al-Abdi ini. Namun dia *tsiqah* lagi *shaduq*. Demikian menurut Ibnu Abi Hatim (1/182/1). Abdullah bin Ja'far adalah Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hibban yang dikenal dengan Abu Syaikh, seorang perawi yang *tsiqah* dan *Hafizh*. Biografinya diulas dalam *Tadzkiratul Huffadh* (hal 147-149, IX).

Hadits tersebut memiliki dua hadits *syahid:*

Pertama: Dari Aisyah. Hadits *syahid* ini di-*takhrij* oleh Ath-Thahawi dan Abubakar Asy-Syafi'i dalam *Al-Fawaid* (7/80) yang kemudian Abdul Aziz Al-Kattani (1/236) men-*takhrij*-nya; juga Al-Baihaqi dan Ibnu Hayawaih dalam *Hadits*-nya (3/4/2) dari Ibnu Ishak dari Ammarah bin Ghuzah dari Qasim dari Aisyah secara *marfu'*. Al-Hafizh berkomentar: "*Sanad* hadits ini adalah *hasan* juga."

Pendapat ini terlalu memudahkan perkara. Karena Ishaq seorang *mudallis*, dan me-*mu'an'an*-kan hadits tersebut dari dua *sanad* darinya, kecuali jika hadits tersebut lebih tinggi nilai ke-*hasan*-annya daripada yang lain. Maka peni- laian tersebut dapat dibenarkan.

Sedangkan *syahid* yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al-

Khathib men-*takhrij*-nya dalam *Al-Muwadhdhah* (2/68) dari Sulaiman bin Arqam dari Atha' bin Rabbah dan Ibnu Abbas.

Sulaiman bin Arqam adalah seorang perawi yang *dha'if.*

**Catatatan:**

As-Suyuti dalam *Al-Jami Ash-Shaghir* (2/286/2) menisbatkan hadits tersebut kepada Abu Dawud dan Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* dari Abu Hurairah dengan redaksi ini. Kemudian menyebutkannya dengan redaksi yang lebih panjang:

*"Dikatakan: "Ya Rasulullah, bagaimana memuliakannya itu? Rasulullah saw bersabda: "(Memuliakannya ialah) dengan memberi minyak dan menyisirnya setiap hari."*

Kemudian As-Suyuti berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Tarikh Ashbihan*, Ibnu Asakir dari Ibnu Umar. Dalam *sanad* tersebut disebutkan Ishak bin Isma'il bin Ar-Ramli. Abu Nu'aim berkomentar: "Dia meriwayatkan dari orang yang menghafalnya, padahal yang salah dalam hafalannya.

Sementara An-Nasa'i juga berkomentar: "Dia seorang perawi yang shalih."

Saya berpendapat: Tambahan redaksi ini, di samping *dha'if* dari segi *sanad*-nya, juga *munkar*, karena menyalahi hadits berikut ini.

*****